



PUTUSAN

Nomor: 64/G/2022/PTUN.BDG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam sengketa antara:

PT BOGOR RAYA DEVELOPMENT, Beralamat di Jl. Raya Pajajaran No. 33 C-D, RT 04/RW 011, Baranangsiang, Kota Bogor, Jawa Barat, didirikan berdasarkan Anggaran Dasar Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 181 yang di buat dihadapan Endrawila Paramata S.H., Notaris Pengganti dari Benny Kristianto S.H., di Jakarta dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman R.I., dengan Surat Keputusannya tertanggal 30 Oktober 1990 No. C2-6285 HT.01.01.TH.90, dalam hal ini diwakili oleh LEONARD PANDY PHUA, Warganegara Indonesia, beralamat di Pinisi Permai VII Nomor 12 RT. 005/RW.007, Kelurahan Kapuk Muara Kecamatan Penjaringan Kota Jakarta Utara, Pekerjaan Direktur Utama PT. Bogor Raya Development berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Bogor Raya Development No. 16 tanggal 30 Oktober 2018 dibuat dihadapan Notaris Sugianto S.H., M.K.n Notaris di Jakarta telah diterima oleh Menteri Hukum dan HAM berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03-0259004 tanggal 31 Oktober 2018, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama :

Halaman 1 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. LELYANA SANTOSA, S.H.;
2. LEONARD ARPAN ARITONANG, S.H.;
3. DAMIAN AGATA YUVENS, S.H., M.L.D.;
4. GILANG MOHAMMAD SANTOSA, S.H.;
5. GERALD SARATOGA, S.H.;
6. FRANSISKUS, S.H.;
7. DENI DANIEL, S.H.,

Kesemuanya Warganegara Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Lubis, Santosa & Maramis Law Firm yang beralamat di Equity Tower Lantai 12, Sudirman Central Business District Lot 9 Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190, alamat surel: damian.agata@ismlaw.co.id, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Mei 2022;

selanjutnya disebut sebagai..... **PENGGUGAT ;**
MELAWAN

Nama Jabatan : **KEPALA KANTOR PERTANAHAN**
KABUPATEN BOGOR;

Tempat Kedudukan : di Jalan Tegar Beriman Pakan Sari, Kabupaten Bogor, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya masing-masing bernama :

1. Seri Maharani BR. Karo, S.H., M.H.
2. Soleh Hendrawan, S.H.
3. Nurhadi, S. SiT.
4. Upi Surasti, S.H.
5. Zulasma Fadrijah, S.H.
6. Akram Zulkifli, S.H.
7. Fariz Indra Malik, S.H.
8. Robby Haryanto, S.H.

Kesemuanya adalah Warganegara Indonesia, Pekerjaan ASN/PPNP, pada Kantor Pertanahan

Halaman 2 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bogor, beralamat di Jalan Tegar Beriman Cibinong Kabupaten Bogor (email pmpp.bpn.kab.bgr@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1856/SKU-MP.01.02/VI/2022, tanggal 30 Juni 2022, dan Nomor 2147/SKU-MP.01.02/VII/2022, tanggal 22 Juli 2022;

Selanjutnya disebut..... **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 64/PEN-DIS/2022/PTUN.BDG, tanggal 15 Juni 2022, tentang Lolos Dismissal dan Pemeriksaan dengan Acara Biasa;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 64/PEN-MH/2021/PTUN.BDG, tanggal 15 Juni 2022, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, Nomor: 64/PEN-PP.Jsp/2022/PTUN.BDG, tanggal 15 Juni 2022 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 64/PEN-PP/2022/PTUN.BDG, tanggal 15 Juni 2022, tentang Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 64/PEN-HS/2022/PTUN.BDG, tanggal 27 Juli 2022, tentang Hari dan Tanggal Persidangan Terbuka untuk Umum secara Elektronik;
6. Penetapan Penundaan Nomor: 64 /G/2022/PTUN.BDG tanggal 16 Agustus 2022 ;
7. Berkas Perkara Nomor: 64 /G/2022/PTUN.BDG beserta seluruh lampiran yang terdapat di dalamnya;

Halaman 3 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUK SENGKETA

Bahwa, Penggugat mengajukan Gugatan, tanggal 15 Juni 2022, didaftarkan secara elektronik (*E-Court*) di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dengan Register Nomor: 64/G/2022/PTUN.BDG., tanggal 15 Juni 2022, diperbaiki terakhir pada tanggal 27 Juli 2022, yang isinya sebagai berikut:

Objek sengketa yaitu Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor berupa Pencatatan Blokir terhadap:

1. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1080/Desa Sukaraja, tanggal 26 November 2010 Surat Ukur No. 123/Sukaraja/2010 tanggal 12 November 2010 luas 2.116 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
2. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1075/Desa Sukaraja, tanggal 26 November 2010, Surat Ukur No. 132/Sukaraja/2010 tanggal 12 November 2010, luas 2.525 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
3. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1073/Desa Sukaraja, tanggal 26 November 2010, Surat Ukur No. 130/Sukaraja/2010 tanggal 12 November 2010, luas 242 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
4. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1078/Desa Sukaraja, tanggal 26 November 2010, Surat Ukur No. 131/Sukaraja/2010 tanggal 12 November 2010, luas 1.833 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
5. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1077/Desa Sukaraja, tanggal 26 November 2010, Surat Ukur No. 128/Sukaraja/2010 tanggal 12 November 2010, luas 721 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
6. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1259/Desa Sukaraja, tanggal 19 Juli 2011, Surat Ukur No. 137/Sukaraja/2011 tanggal 6 Juli 2011, luas 72 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
7. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1079/Desa Sukaraja, tanggal 26 November 2010, Surat Ukur No. 129/Sukaraja/2010 tanggal 12 November 2010, luas 214 m², atas nama PT Bogor Raya Development;

Halaman 4 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 253/Desa Sukaraja, tanggal 30 April 2002, Surat Ukur No. 268/Sukaraja/2002 tanggal 15 April 2002, luas 1.245 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
9. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1082/Desa Sukaraja, tanggal 26 November 2010, Surat Ukur No. 125/Sukaraja/2010 tanggal 12 November 2010, luas 512 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
10. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 261/Desa Sukaraja, tanggal 30 April 2002, Surat Ukur No. 276/Sukaraja/2002 tanggal 15 April 2002, luas 1.223 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
11. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 255/Desa Sukaraja, tanggal 30 April 2002, Surat Ukur No. 270/Sukaraja/2002 tanggal 15 April 2002, luas 825 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
12. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1081/Desa Sukaraja, tanggal 26 November 2010, Surat Ukur No. 124/Sukaraja/2010 tanggal 12 November 2010, luas 1.191 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
13. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 256/Desa Sukaraja, tanggal 30 April 2002, Surat Ukur No. 271/Sukaraja/2002 tanggal 15 April 2002, luas 899 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
14. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1309/Desa Sukaraja, tanggal 22 Desember 2011, Surat Ukur No. 222/Sukaraja/2011 tanggal 6 Desember 2011, luas 5 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
15. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1213/Desa Sukaraja, tanggal 31 Mei 2011, Surat Ukur No. 70/Sukaraja/2011 tanggal 20 April 2011, luas 109 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
16. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1210/Desa Sukaraja, tanggal 31 Mei 2011, Surat Ukur No. 67/Sukaraja/2011 tanggal 20 April 2011, luas 146 m², atas nama PT Bogor Raya Development;

Halaman 5 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1071/Desa Sukaraja, tanggal 8 November 2010, Surat Ukur No. 16/Sukaraja/2009 tanggal 22 Juni 2009, luas 6 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
18. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 246/Desa Sukaraja, tanggal 30 April 2002, Surat Ukur No. 261/Sukaraja/2002 tanggal 15 April 2002, luas 1.405 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
19. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1156/Desa Sukaraja, tanggal 27 Mei 2011, Surat Ukur No. 07/Sukaraja/2011 tanggal 4 April 2011, luas 47 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
20. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 252/Desa Sukaraja, tanggal 30 April 2002, Surat Ukur No. 267/Sukaraja/2002 tanggal 15 April 2002, luas 895 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
21. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1195/Desa Sukaraja, tanggal 31 Mei 2011, Surat Ukur No. 108/Sukaraja/2011 tanggal 20 April 2011, luas 133 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
22. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 244/Desa Sukaraja, tanggal 30 April 2002, Surat Ukur No. 259/Sukaraja/2002 tanggal 15 April 2002, luas 1.930 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
23. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1142/Desa Sukaraja, tanggal 27 Mei 2011, Surat Ukur No. 24/Sukaraja/2011 tanggal 4 April 2011, luas 60 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
24. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1214/Desa Sukaraja, tanggal 31 Mei 2011, Surat Ukur No. 71/Sukaraja/2011 tanggal 20 April 2011, luas 86 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
25. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 348/Desa Sukaraja, tanggal 4 Oktober 2004, Surat Ukur No. 22/Sukaraja/2004 tanggal 14 September 2004, luas 826 m², atas nama PT Bogor Raya Development;

Halaman 6 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 343/Desa Sukaraja, tanggal 4 Oktober 2004, Surat Ukur No. 17/Sukaraja/2004 tanggal 14 September 2004, luas 1.195 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
27. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 341/Desa Sukaraja, tanggal 4 Oktober 2004, Surat Ukur No. 15/Sukaraja/2004 tanggal 14 September 2004, luas 2.562 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
28. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1194/Desa Sukaraja, tanggal 31 Mei 2011, Surat Ukur No. 107/Sukaraja/2011 tanggal 20 April 2011, luas 179 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
29. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1282/Desa Sukaraja, tanggal 4 November 2011, Surat Ukur No. 172/Sukaraja/2011 tanggal 30 September 2011, luas 160 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
30. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1212/Desa Sukaraja, tanggal 31 Mei 2011, Surat Ukur No. 69/Sukaraja/2011 tanggal 20 April 2011, luas 100 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
31. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 257/Desa Sukaraja, tanggal 30 April 2002, Surat Ukur No. 272/Sukaraja/2002 tanggal 15 April 2002, luas 875 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
32. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 254/Desa Sukaraja, tanggal 30 April 2002, Surat Ukur No. 269/Sukaraja/2002 tanggal 15 April 2002, luas 997 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
33. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 262/Desa Sukaraja, tanggal 30 April 2002, Surat Ukur No. 277/Sukaraja/2002 tanggal 15 April 2002, luas 1.143 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
34. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1076/Desa Sukaraja, tanggal 26 November 2010, Surat Ukur No. 127/Sukaraja/2010 tanggal 12 November 2010, luas 200 m², atas nama PT Bogor Raya Development;

Halaman 7 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1239/Desa Sukaraja, tanggal 31 Mei 2011, Surat Ukur No. 96/Sukaraja/2011 tanggal 20 April 2011, luas 75 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
36. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1661/Desa Sukaraja, tanggal 2 September 2015, Surat Ukur No. 293/Sukaraja/2015 tanggal 14 Agustus 2015, luas 125 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
37. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1322/Desa Sukaraja, tanggal 22 Desember 2011, Surat Ukur No. 196/Sukaraja/2011 tanggal 6 Desember 2011, luas 42 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
38. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1211/Desa Sukaraja, tanggal 31 Mei 2011, Surat Ukur No. 68/Sukaraja/2011 tanggal 20 April 2011, luas 141 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
39. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1074/Desa Sukaraja, tanggal 26 November 2010, Surat Ukur No. 126/Sukaraja/2010 tanggal 12 November 2010, luas 539 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
40. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1649/Desa Sukaraja, tanggal 2 September 2015, Surat Ukur No. 281/Sukaraja/2015 tanggal 14 Agustus 2015, luas 72 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
41. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 260/Desa Sukaraja, tanggal 30 April 2002, Surat Ukur No. 275/Sukaraja/2002 tanggal 15 April 2002, luas 1.104 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
42. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1341/Desa Sukaraja, tanggal 3 Januari 2012, Surat Ukur No. 234/Sukaraja/2011 tanggal 6 Desember 2011, luas 23 m² atas nama PT Bogor Raya Development;
43. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1448/Desa Sukaraja, tanggal 31 Oktober 2012, Surat Ukur No. 143/Sukaraja/2012 tanggal 10 Oktober 2012, luas 39 m², atas nama PT Bogor Raya Development;

Halaman 8 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 353/Desa Sukaraja, tanggal 4 Oktober 2004, Surat Ukur No. 27/Sukaraja/2004 tanggal 14 September 2004, luas 1.207 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
45. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1450/Desa Sukaraja, tanggal 31 Oktober 2012, Surat Ukur No. 144/Sukaraja/2012 tanggal 10 Oktober 2012, luas 1.520 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
46. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1447/Desa Sukaraja, tanggal 22 Oktober 2012, Surat Ukur No. 122/Sukaraja/2012 tanggal 13 September 2012, luas 1.698 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
47. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1449/Desa Sukaraja, tanggal 31 Oktober 2012, Surat Ukur No. 145/Sukaraja/2012 tanggal 10 Oktober 2012, luas 271 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
48. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 351/Desa Sukaraja, tanggal 4 Oktober 2004, Surat Ukur No. 25/Sukaraja/2004 tanggal 14 September 2004, luas 1.019 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
49. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1532/Desa Sukaraja, tanggal 20 Februari 2013, Surat Ukur No. 192/Sukaraja/2013 tanggal 15 Januari 2013, luas 69 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
50. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1790/Desa Sukaraja, tanggal 16 Juli 2018, Surat Ukur No. 1708/Sukaraja/2018 tanggal 8 Mei 2018, luas 1 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
51. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 237/Desa Sukaraja, tanggal 30 April 2002, Surat Ukur No. 252/Sukaraja/2002 tanggal 15 April 2002, luas 2.161 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
52. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1538/Desa Sukaraja, tanggal 5 Januari 2010, Surat Ukur No. 20/Sukaraja/2009 tanggal 2 Desember 2009, luas 1.994 m², atas nama PT Bogor Raya Development;

Halaman 9 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 281/Desa Sukaraja, tanggal 8 Januari 2004, Surat Ukur No. 9/Sukaraja/2003 tanggal 22 Oktober 2003, luas 100 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
54. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1534/Desa Sukaraja, tanggal 22 Februari 2013, Surat Ukur No. 47/Sukaraja/2013 tanggal 6 Februari 2013, luas 39 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
55. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1500/Desa Sukaraja, tanggal 8 Februari 2013, Surat Ukur No. 159/Sukaraja/2013 tanggal 15 Januari 2013, luas 78 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
56. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1740/Desa Sukaraja, tanggal 15 Januari 2016, Surat Ukur No. 376/Sukaraja/2015 tanggal 19 November 2015, luas 99 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
57. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 205/Desa Sukaraja, tanggal 30 April 2002, Surat Ukur No. 220/Sukaraja/2002 tanggal 15 April 2002, luas 214 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
58. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 212/Desa Sukaraja, tanggal 30 April 2002, Surat Ukur No. 227/Sukaraja/2002 tanggal 15 April 2002, luas 112 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
59. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1590/Desa Sukaraja, tanggal 26 September 2013, Surat Ukur No. 96/Sukaraja/2013 tanggal 28 Agustus 2013, luas 56 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
60. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 249/Desa Sukaraja, tanggal 30 April 2002, Surat Ukur No. 264/Sukaraja/2002 tanggal 15 April 2002, luas 1.308 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
61. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1545/Desa Sukaraja, tanggal 1 April 2013, Surat Ukur No. 135/Sukaraja/2012 tanggal 24 September 2012, luas 300 m², atas nama PT Bogor Raya Development;

Halaman 10 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

62. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 168/Desa Sukaraja, tanggal 27 Februari 2002, Surat Ukur No. 182/Sukaraja/2002 tanggal 7 Februari 2002, luas 160 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
63. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 617/Desa Sukaraja, tanggal 4 Juni 2007, Surat Ukur No. 219/Sukaraja/2007 tanggal 19 April 2007, luas 72 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
64. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 120/Desa Sukaraja, tanggal 27 Februari 2002, Surat Ukur No. 134/Sukaraja/2002 tanggal 7 Februari 2002, luas 290 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
65. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1842/Desa Sukaraja, tanggal 9 April 2019, Surat Ukur No. 1767/Sukaraja/2019 tanggal 9 April 2019, luas 1.900 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
66. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1488/Desa Sukaraja, tanggal 8 Februari 2013, Surat Ukur No. 32/Sukaraja/2013 tanggal 15 Januari 2013, luas 106 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
67. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 206/Desa Sukaraja, tanggal 30 April 2002, Surat Ukur No. 221/Sukaraja/2002 tanggal 15 April 2002, luas 206 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
68. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1539/Desa Sukaraja, tanggal 5 Januari 2010, Surat Ukur No. 21/Sukaraja/2009 tanggal 2 Desember 2009, luas 1.660 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
69. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1444/Desa Sukaraja, tanggal 21 Juni 2012, Surat Ukur No. 118/Sukaraja/2012 tanggal 14 Juni 2012, luas 83 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
70. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1643/Desa Sukaraja, tanggal 15 Juni 2015, Surat Ukur No. 246/Sukaraja/2015 tanggal 11 Mei 2015, luas 907 m², atas nama PT Bogor Raya Development;

Halaman 11 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

71. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1443/Desa Sukaraja, tanggal 21 Juni 2012, Surat Ukur No. 117/Sukaraja/2012 tanggal 14 Juni 2012, luas 71 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
72. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1525/Desa Sukaraja, tanggal 20 Februari 2013, Surat Ukur No. 185/Sukaraja/2013 tanggal 15 Januari 2013, luas 106 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
73. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1966/Desa Sukaraja, tanggal 24 Maret 2021, Surat Ukur No. 2051/Sukaraja/2021 tanggal 2 Maret 2021, luas 43 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
74. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 315/Desa Sukaraja, tanggal 8 Januari 2004, Surat Ukur No. 43/Sukaraja/2003 tanggal 22 Oktober 2003, luas 296 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
75. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 265/Desa Sukaraja, tanggal 30 April 2002, Surat Ukur No. 280/Sukaraja/2002 tanggal 15 April 2002, luas 1.174 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
76. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 240/Desa Sukaraja, tanggal 30 April 2002, Surat Ukur No. 255/Sukaraja/2002 tanggal 15 April 2002, luas 1.111 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
77. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1,546/Desa Sukaraja, tanggal 1 April 2013, Surat Ukur No. 136/Sukaraja/2012 tanggal 24 September 2012, luas 300 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
78. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1714/Desa Sukaraja, tanggal 2 Desember 2015, Surat Ukur No. 328/Sukaraja/2015 tanggal 4 November 2015, luas 71 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
79. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1766/Desa Sukaraja, tanggal 31 Agustus 2016, Surat Ukur No. 423/Sukaraja/2016 tanggal 19 Juli 2016, luas 160 m², atas nama PT Bogor Raya Development;

Halaman 12 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

80. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1718/Desa Sukaraja, tanggal 2 Desember 2015, Surat Ukur No. 319/Sukaraja/2015 tanggal 4 November 2015, luas 105 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
81. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1968/Desa Sukaraja, tanggal 24 Maret 2021, Surat Ukur No. 2053/Sukaraja/2021 tanggal 2 Maret 2021, luas 5 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
82. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1489/Desa Sukaraja, tanggal 8 Februari 2013, Surat Ukur No. 33/Sukaraja/2013 tanggal 15 Januari 2013, luas 93 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
83. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1762/Desa Sukaraja, tanggal 18 Mei 2016, Surat Ukur No. 412/Sukaraja/2016 tanggal 29 April 2016, luas 60 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
84. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1533/Desa Sukaraja, tanggal 20 Februari 2013, Surat Ukur No. 193/Sukaraja/2013 tanggal 15 Januari 2013, luas 63 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
85. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1529/Desa Sukaraja, tanggal 20 Februari 2013, Surat Ukur No. 189/Sukaraja/2013 tanggal 15 Januari 2013, luas 85 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
86. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 128/Desa Sukaraja, tanggal 27 Februari 2002, Surat Ukur No. 142/Sukaraja/2002 luas 312 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
87. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1446/Desa Sukaraja, tanggal 21 Juni 2012, Surat Ukur No. 120/Sukaraja/2012 tanggal 14 Juni 2012, luas 40 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
88. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1588/Desa Sukaraja, tanggal 26 September 2013, Surat Ukur No. 94/Sukaraja/2013 tanggal 28 Agustus 2013, luas 117 m², atas nama PT Bogor Raya Development;

Halaman 13 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

89. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 193/Desa Sukaraja, tanggal 30 April 2002, Surat Ukur No. 208/Sukaraja/2002 tanggal 15 April 2002, luas 228 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
90. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 724/Desa Sukaraja, tanggal 19 September 2007, Surat Ukur No. 17/Sukaraja/2007 tanggal 24 Juli 2007, luas 14.465 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
91. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1345/Desa Sukaraja, tanggal 17 Februari 2012, Surat Ukur No. 1/Sukaraja/2012 tanggal 18 Januari 2012, luas 72 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
92. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 130/Desa Sukaraja, tanggal 27 Februari 2002, Surat Ukur No. 144/Sukaraja/2002 tanggal 7 Februari 2002, luas 550 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
93. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1593/Desa Sukaraja, tanggal 26 September 2013, Surat Ukur No. 100/Sukaraja/2013 tanggal 28 Agustus 2013, luas 3 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
94. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 220/Desa Sukaraja, tanggal 30 April 2002, Surat Ukur No. 235/Sukaraja/2002 tanggal 15 April 2002, luas 218 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
95. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 264/Desa Sukaraja, tanggal 30 April 2002, Surat Ukur No. 279/Sukaraja/2002 tanggal 15 April 2002, luas 1.151 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
96. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 194/Desa Sukaraja, tanggal 30 April 2002, Surat Ukur No. 209/Sukaraja/2002 tanggal 15 April 2002, luas 228 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
97. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 209/Desa Sukaraja, tanggal 30 April 2002, Surat Ukur No. 224/Sukaraja/2002 tanggal 15 April 2002, luas 196 m², atas nama PT Bogor Raya Development;

Halaman 14 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

98. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 259/Desa Sukaraja, tanggal 30 April 2002, Surat Ukur No. 274/Sukaraja/2002 tanggal 15 April 2002, luas 1.011 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
99. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 282/Desa Sukaraja, tanggal 8 Januari 2004, Surat Ukur No. 10/Sukaraja/2003 tanggal 22 Oktober 2003, luas 517 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
100. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 942/Desa Sukaraja, tanggal 29 Juni 2009, Surat Ukur No. 10/Sukaraja/2009 tanggal 5 Mei 2009, luas 782 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
101. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1526/Desa Sukaraja, tanggal 20 Februari 2013, Surat Ukur No. 186/Sukaraja/2013 tanggal 15 Januari 2013, luas 101 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
102. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1768/Desa Sukaraja, tanggal 31 Agustus 2016, Surat Ukur No. 424/Sukaraja/2016 tanggal 19 Juli 2016, luas 147 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
103. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1537/Desa Sukaraja, tanggal 22 Februari 2013, Surat Ukur No. 48/Sukaraja/2013 tanggal 6 Februari 2013, luas 290 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
104. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1552/Desa Sukaraja, tanggal 1 April 2013, Surat Ukur No. 142/Sukaraja/2012 tanggal 24 September 2012, luas 378 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
105. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1624/Desa Sukaraja, tanggal 26 Juni 2014, Surat Ukur No. 237/Sukaraja/2014 tanggal 11 Juni 2014, luas 133 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
106. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1535/Desa Sukaraja, tanggal 22 Februari 2013, Surat Ukur No. 46/Sukaraja/2013 tanggal 6 Februari 2013, luas 785 m², atas nama PT Bogor Raya Development;

Halaman 15 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

107. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1596/Desa Sukaraja, tanggal 17 Januari 2014, Surat Ukur No. 55/Sukaraja/2013 tanggal 18 Juni 2013, luas 36 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
108. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 197/Desa Sukaraja, tanggal 30 April 2002, Surat Ukur No. 212/Sukaraja/2002 tanggal 15 April 2002, luas 223 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
109. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1710/Desa Sukaraja, tanggal 2 Desember 2015, Surat Ukur No. 321/Sukaraja/2015 tanggal 4 November 2015, luas 69 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
110. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 90/Desa Sukaraja, tanggal 7 April 1999, Surat Ukur No. 99/Sukaraja/1998 tanggal 27 November 1998, luas 531 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
111. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1536/Desa Sukaraja, tanggal 22 Februari 2013, Surat Ukur No. 45/Sukaraja/2013 tanggal 6 Februari 2013, luas 51 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
112. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 190/Desa Sukaraja, tanggal 30 April 2002, Surat Ukur No. 205/Sukaraja/2002 tanggal 15 April 2002, luas 338 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
113. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1456/Desa Sukaraja, tanggal 8 Februari 2013, Surat Ukur No. 155/Sukaraja/2013 tanggal 15 Januari 2013, luas 72 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
114. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1963/Desa Sukaraja, tanggal 24 Maret 2021, Surat Ukur No. 2048/Sukaraja/2021 tanggal 1 Maret 2021, luas 28 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
115. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1441/Desa Sukaraja, tanggal 21 Juni 2012, Surat Ukur No. 115/Sukaraja/2012 tanggal 14 Juni 2012, luas 75 m², atas nama PT Bogor Raya Development;

Halaman 16 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

116. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 746/Desa Sukaraja, tanggal 21 Mei 2008, Surat Ukur No. 17/Sukaraja/2008 tanggal 14 Maret 2008, luas 60 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
117. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1505/Desa Sukaraja, tanggal 20 Februari 2013, Surat Ukur No. 165/Sukaraja/2013 tanggal 15 Januari 2013, luas 50 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
118. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1524/Desa Sukaraja, tanggal 20 Februari 2013, Surat Ukur No. 184/Sukaraja/2013 tanggal 15 Januari 2013, luas 226 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
119. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1528/Desa Sukaraja, tanggal 20 Februari 2013, Surat Ukur No. 188/Sukaraja/2013 tanggal 15 Januari 2013, luas 91 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
120. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 327/Desa Sukaraja, tanggal 8 Januari 2004, Surat Ukur No. 55/Sukaraja/2003 tanggal 22 November 2003, luas 464 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
121. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1547/Desa Sukaraja, tanggal 1 April 2013, Surat Ukur No. 137/Sukaraja/2012 tanggal 24 September 2012, luas 300 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
122. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1530/Desa Sukaraja, tanggal 20 Februari 2013, Surat Ukur No. 190/Sukaraja/2013 tanggal 15 Januari 2013, luas 80 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
123. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 126/Desa Sukaraja, tanggal 27 Februari 2002, Surat Ukur No. 140/Sukaraja/2002 tanggal 7 Februari 2002, luas 344 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
124. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1527/Desa Sukaraja, tanggal 20 Februari 2013, Surat Ukur No. 187/Sukaraja/2013 tanggal 15 Januari 2013, luas 96 m², atas nama PT Bogor Raya Development;

Halaman 17 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

125. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 263/Desa Sukaraja, tanggal 30 April 2002, Surat Ukur No. 278/Sukaraja/2002 tanggal 15 April 2002, luas 1.082 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
126. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 79/Desa Sukaraja, tanggal 8 Desember 1998, Surat Ukur No. 73/Sukaraja/1998 tanggal 6 Juni 1998, luas 254 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
127. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1962/Desa Sukaraja, tanggal 24 Maret 2021, Surat Ukur No. 2047/Sukaraja/2021 tanggal 1 Maret 2021, luas 23 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
128. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1314/Desa Sukaraja, tanggal 22 Desember 2011, Surat Ukur No. 6 Desember 2011 tanggal 208/Sukaraja/2011, luas 96 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
129. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1555/Desa Sukaraja, tanggal 26 September 2013, Surat Ukur No. 73/Sukaraja/2013 tanggal 23 Juli 2013, luas 144 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
130. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 121/Desa Sukaraja, tanggal 27 Februari 2002, Surat Ukur No. 135/Sukaraja/2002 tanggal 7 Februari 2002, luas 297 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
131. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1504/Desa Sukaraja, tanggal 8 Februari 2013, Surat Ukur No. 163/Sukaraja/2013 tanggal 15 Januari 2013, luas 72 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
132. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 86/Desa Sukaraja, tanggal 7 April 1999, Surat Ukur No. 98/Sukaraja/1998 tanggal 27 November 1998, luas 148 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
133. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1544/Desa Sukaraja, tanggal 1 April 2013, Surat Ukur No. 134/Sukaraja/2012 tanggal 24 September 2012, luas 300 m², atas nama PT Bogor Raya Development;

Halaman 18 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

134. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 213/Desa Sukaraja, tanggal 30 April 2002, Surat Ukur No. 228/Sukaraja/2002 tanggal 15 April 2002, luas 144 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
135. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1798/Desa Sukaraja, tanggal 23 Juli 2018, Surat Ukur No. 1707/Sukaraja/2018 tanggal 8 Mei 2018, luas 128 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
136. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 251/Desa Sukaraja, tanggal 30 April 2002, Surat Ukur No. 266/Sukaraja/2002 tanggal 15 April 2002, luas 1.244 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
137. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1442/Desa Sukaraja, tanggal 21 Juni 2012, Surat Ukur No. 116/Sukaraja/2012 tanggal 14 Juni 2012, luas 71 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
138. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 124/Desa Sukaraja, tanggal 27 Februari 2002, Surat Ukur No. 138/Sukaraja/2002 tanggal 7 Februari 2002, luas 329 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
139. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1782/Desa Sukaraja, tanggal 11 Oktober 2017, Surat Ukur No. 461/Sukaraja/2017 tanggal 28 September 2017, luas 200 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
140. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 820/Desa Sukaraja, tanggal 16 Mei 2008, Surat Ukur No. 110/Sukaraja/2008 tanggal 14 Maret 2008, luas 84 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
141. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1491/Desa Sukaraja, tanggal 8 Februari 2013, Surat Ukur No. 35/Sukaraja/2013 tanggal 15 Januari 2013, luas 99 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
142. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1490/Desa Sukaraja, tanggal 8 Februari 2013, Surat Ukur No. 34/Sukaraja/2013 tanggal 15 Januari 2013, luas 166 m², atas nama PT Bogor Raya Development;

Halaman 19 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

143. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1644/Desa Sukaraja, tanggal 15 Juni 2015, Surat Ukur No. 247/Sukaraja/2015 tanggal 11 Mei 2015, luas 507 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
144. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 223/Desa Sukaraja, tanggal 30 April 2002, Surat Ukur No. 238/Sukaraja/2002 tanggal 15 April 2002, luas 1.647 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
145. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1570/Desa Sukaraja, tanggal 26 September 2013, Surat Ukur No. 77/Sukaraja/2013 tanggal 23 Juli 2013, luas 72 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
146. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 68/Desa Sukaraja, tanggal 8 Desember 1998, Surat Ukur No. 63/Sukaraja/1998 tanggal 6 Juni 1998, luas 160 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
147. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1744/Desa Sukaraja, tanggal 29 Januari 2016, Surat Ukur No. 386/Sukaraja/2016 tanggal 19 Januari 2016, luas 72 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
148. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1478/Desa Sukaraja, tanggal 8 Februari 2013, Surat Ukur No. 22/Sukaraja/2013 tanggal 15 Januari 2013, luas 72 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
149. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 118/Desa Sukaraja, tanggal 27 Februari 2002, Surat Ukur No. 132/Sukaraja/2002 tanggal 7 Februari 2002, luas 300 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
150. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1440/Desa Sukaraja, tanggal 21 Juni 2012, Surat Ukur No. 114/Sukaraja/2012 tanggal 14 Juni 2012, luas 104 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
151. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 123/Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, tanggal 27 Februari 2002, Surat Ukur No. 137/Sukaraja/2002 tanggal 7 Februari 2002, luas 314 m², atas nama PT Bogor Raya Development;

Halaman 20 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

152. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1747/Desa Sukaraja, tanggal 29 Januari 2016, Surat Ukur No. 389/Sukaraja/2016 tanggal 19 Januari 2016, luas 18 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
153. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1594/Desa Sukaraja, tanggal 17 Januari 2014, Surat Ukur No. 57/Sukaraja/2013 tanggal 18 Juni 2013, luas 5 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
154. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1585/Desa Sukaraja, tanggal 26 September 2013, Surat Ukur No. 92/Sukaraja/2013 tanggal 23 Juli 2013, luas 69 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
155. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 129/Desa Sukaraja, tanggal 27 Februari 2002, Surat Ukur No. 143/Sukaraja/2022 tanggal 7 Februari 2002, luas 295 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
156. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1713/Desa Sukaraja, tanggal 2 Desember 2015, Surat Ukur No. 326/Sukaraja/2015 tanggal 4 November 2015, luas 72 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
157. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1641/Desa Sukaraja, tanggal 15 Juni 2015, Surat Ukur No. 244/Sukaraja/2015 tanggal 11 Mei 2015, luas 262 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
158. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1531/Desa Sukaraja, tanggal 20 Februari 2013, Surat Ukur No. 191/Sukaraja/2013 tanggal 15 Januari 2013, luas 74 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
159. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 122/Desa Sukaraja, tanggal 27 Februari 2002, Surat Ukur No. 136/Sukaraja/2002 tanggal 7 Februari 2002, luas 298 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
160. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1785/Desa Sukaraja, tanggal 23 Januari 2018, Surat Ukur No. 1644/Sukaraja/2018 tanggal 4 Januari 2018, luas 168 m², atas nama PT Bogor Raya Development;

Halaman 21 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

161. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 325/Desa Sukaraja, tanggal 8 Januari 2004, Surat Ukur No. 53/Sukaraja/2003 tanggal 22 Oktober 2003, luas 558 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
162. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1543/Desa Sukaraja, tanggal 1 April 2013, Surat Ukur No. 133/Sukaraja/2013 tanggal 24 September 2012, luas 300 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
163. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 258/Desa Sukaraja, tanggal 30 April 2002, Surat Ukur No. 273/Sukaraja/2002 tanggal 15 April 2002, luas 1.166 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
164. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1254/Desa Sukaraja, tanggal 19 Juli 2011, Surat Ukur No. 141/Sukaraja/2011 tanggal 6 Juli 2011, luas 90 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
165. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 119/Desa Sukaraja, tanggal 27 Februari 2002, Surat Ukur No. 133/Sukaraja/2002 tanggal 7 Februari 2002, luas 300 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
166. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 273/Desa Sukaraja, tanggal 27 Juni 2002, Surat Ukur No. 289/Sukaraja/2002 tanggal 29 Mei 2002, luas 544 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
167. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 266/Desa Sukaraja, tanggal 30 April 2002, Surat Ukur No. 281/Sukaraja/2002 tanggal 15 April 2002, luas 1.241 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
168. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1967/Desa Sukaraja, tanggal 24 Maret 2021, Surat Ukur No. 2052/Sukaraja/2021 tanggal 2 Maret 2021, luas 38 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
169. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 250/Desa Sukaraja, tanggal 30 April 2002, Surat Ukur No. 265/Sukaraja/2002 tanggal 15 April 2002, luas 1.128 m², atas nama PT Bogor Raya Development;

Halaman 22 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

170. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1319/Desa Sukaraja, tanggal 22 Desember 2011, Surat Ukur No. 216/Sukaraja/2011 tanggal 6 Desember 2011, luas 72 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
171. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1964/Desa Sukaraja, tanggal 24 Maret 2021, Surat Ukur No. 2049/Sukaraja/2021 tanggal 1 Maret 2021, luas 59 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
172. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 127/Desa Sukaraja, tanggal 27 Februari 2002, Surat Ukur No. 141/Sukaraja/2002 tanggal 7 Februari 2002, luas 331 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
173. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 195/Desa Sukaraja, tanggal 30 April 2002, Surat Ukur No. 210/Sukaraja/2002 tanggal 15 April 2002, luas 228 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
174. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 125/Desa Sukaraja, tanggal 27 Februari 2002, Surat Ukur No. 139/Sukaraja/2002 tanggal 7 Februari 2002, luas 340 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
175. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1739/Desa Sukaraja, tanggal 15 Januari 2016, Surat Ukur No. 375/Sukaraja/2015 tanggal 19 November 2015, luas 84 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
176. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 728/Desa Sukaraja, tanggal 19 September 2007, Surat Ukur No. 305/Sukaraja/2007 tanggal 24 Juli 2007, luas 2.017 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
177. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1176/Desa Sukaraja, tanggal 31 Mei 2011, Surat Ukur No. 53/Sukaraja/2011 tanggal 20 April 2011, luas 140 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
178. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1959/Desa Sukaraja, tanggal 19 November 2020, Surat Ukur No. 2043/Sukaraja/2020 tanggal 9 November 2020, luas 346 m², atas nama PT Bogor Raya Development;

Halaman 23 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

179. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 804/Desa Sukaraja, tanggal 16 Mei 2008, Surat Ukur No. 83/Sukaraja/2008 tanggal 14 Maret 2008, luas 75 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
180. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1778/Desa Sukaraja, tanggal 26 September 2017, Surat Ukur No. 440/Sukaraja/2016 tanggal 12 September 2017, luas 248 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
181. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1944/Desa Sukaraja, tanggal 3 September 2020, Surat Ukur No. 2029/Sukaraja/2020 tanggal 18 Agustus 2020, luas 75 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
182. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 396/Desa Sukaraja, tanggal 8 Juni 2005, Surat Ukur No. 45/Sukaraja/2005 tanggal 4 Mei 2005, luas 300 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
183. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 729/Desa Sukaraja, tanggal 19 September 2007, Surat Ukur No. 306/Sukaraja/2007 tanggal 24 Juli 2007, luas 1.195 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
184. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 395/Desa Sukaraja, tanggal 8 Juni 2005, Surat Ukur No. 44/Sukaraja/2005 tanggal 4 Mei 2005, luas 300 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
185. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 401/Desa Sukaraja, tanggal 8 Juni 2005, Surat Ukur No. 50/Sukaraja/2005 tanggal 4 Mei 2005, luas 314 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
186. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 928/Desa Sukaraja, tanggal 10 Juni 2008, Surat Ukur No. 191/Sukaraja/2008 tanggal 14 Maret 2008, luas 425 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
187. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 426/Desa Sukaraja, tanggal 10 Juli 2006, Surat Ukur No. 86/Sukaraja/2005 tanggal 29 Desember 2005, luas 607 m², atas nama PT Bogor Raya Development;

Halaman 24 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

188. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1947/Desa Sukaraja, tanggal 3 September 2020, Surat Ukur No. 2032/Sukaraja/2020 tanggal 18 Agustus 2020, luas 75 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
189. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1905/Desa Sukaraja, tanggal 8 Januari 2020, Surat Ukur No. 1836/Sukaraja/2019 tanggal 21 November 2019, luas 89 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
190. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 726/Desa Sukaraja, tanggal 19 September 2007, Surat Ukur No. 20/Sukaraja/2007 tanggal 24 Juli 2007, luas 361 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
191. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1412/Desa Sukaraja, tanggal 5 Maret 2012, Surat Ukur No. 80/Sukaraja/2012 tanggal 30 Januari 2012, luas 200 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
192. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1929/Desa Sukaraja, tanggal 18 Februari 2020, Surat Ukur No. 2006/Sukaraja/2020 tanggal 12 Februari 2020, luas 60 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
193. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1435/Desa Sukaraja, tanggal 14 Mei 2012, Surat Ukur No. 83/Sukaraja/2012 tanggal 30 Januari 2012, luas 216 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
194. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1819/Desa Sukaraja, tanggal 14 November 2018, Surat Ukur No. 1734/Sukaraja/2018 tanggal 2 November 2018, luas 90 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
195. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 798/Desa Sukaraja, tanggal 16 Mei 2008, Surat Ukur No. 90/Sukaraja/2008 tanggal 14 Maret 2008, luas 75 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
196. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1777/Desa Sukaraja, tanggal 26 September 2017, Surat Ukur No. 439/Sukaraja/2016 tanggal 12 September 2017, luas 127 m², atas nama PT Bogor Raya Development;

Halaman 25 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

197. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 918/Desa Sukaraja, tanggal 10 Juni 2008, Surat Ukur No. 12/Sukaraja/2008 tanggal 14 Maret 2008, luas 300 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
198. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 16/Desa Sukaraja, tanggal 16 Mei 1998, Surat Ukur No. 21/Sukaraja/1998 tanggal 16 Mei 1998, luas 25.444 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
199. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1925/Desa Sukaraja, tanggal 18 Februari 2020, Surat Ukur No. 2004/Sukaraja/2020 tanggal 14 Maret 2008, luas 60 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
200. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1865/Desa Sukaraja, tanggal 1 Oktober 2019, Surat Ukur No. 1794/Sukaraja/2019 tanggal 23 September 2019, luas 376 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
201. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1904/Desa Sukaraja, tanggal 19 Desember 2019, Surat Ukur No. 1797/Sukaraja/2019 tanggal 6 November 2019, luas 72 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
202. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1908/Desa Sukaraja, tanggal 8 Januari 2020, Surat Ukur No. 1839/Sukaraja/2019 tanggal 21 November 2019, luas 110 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
203. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 542/Desa Sukaraja, tanggal 4 Juni 2007, Surat Ukur No. 169/Sukaraja/2007 tanggal 19 April 2007, luas 138 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
204. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 791/Desa Sukaraja, tanggal 16 Mei 2008, Surat Ukur No. 45/Sukaraja/2008 tanggal 14 Maret 2008, luas 60 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
205. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 424/Desa Sukaraja, tanggal 8 Juni 2005, Surat Ukur No. 73/Sukaraja/2005 tanggal 4 Mei 2005, luas 468 m², atas nama PT Bogor Raya Development;

Halaman 26 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

206. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 765/Desa Sukaraja, tanggal 21 Mei 2008, Surat Ukur No. 34/Sukaraja/2008 tanggal 14 Maret 2008, luas 60 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
207. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 806/Desa Sukaraja, tanggal 16 Mei 2008, Surat Ukur No. 87/Sukaraja/2008 tanggal 14 Maret 2008, luas 75 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
208. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 464/Desa Sukaraja, tanggal 5 Juni 2007, Surat Ukur No. 91/Sukaraja/2007 tanggal 19 April 2007, luas 60 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
209. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1927/Desa Sukaraja, tanggal 18 Februari 2020, Surat Ukur No. 2012/Sukaraja/2020 tanggal 12 Februari 2020, luas 60 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
210. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1912/Desa Sukaraja, tanggal 8 Januari 2020, Surat Ukur No. 1843/Sukaraja/2019 tanggal 21 November 2019, luas 203 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
211. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1910/Desa Sukaraja, tanggal 8 Januari 2020, Surat Ukur No. 1841/Sukaraja/2019 tanggal 21 November 2019, luas 104 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
212. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1943/Desa Sukaraja, tanggal 9 September 2020, Surat Ukur No. 2028/Sukaraja/2020 tanggal 18 Agustus 2020, luas 138 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
213. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1949/Desa Sukaraja, tanggal 11 September 2020, Surat Ukur No. 2025/Sukaraja/2020 tanggal 18 Agustus 2020, luas 60 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
214. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1854/Desa Sukaraja, tanggal 7 Agustus 2019, Surat Ukur No. 1781/Sukaraja/2019 tanggal 16 Juli 2019, luas 749 m², atas nama PT Bogor Raya Development;

Halaman 27 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

215. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 919/Desa Sukaraja, tanggal 10 Juni 2008, Surat Ukur No. 11/Sukaraja/2008 tanggal 14 Maret 2008, luas 300 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
216. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 941/Desa Sukaraja, tanggal 29 Juni 2009, Surat Ukur No. 11/Sukaraja/2009 tanggal 5 Mei 2009, luas 1 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
217. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1906/Desa Sukaraja, tanggal 8 Januari 2020, Surat Ukur No. 1837/Sukaraja/2019 tanggal 21 November 2019, luas 137 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
218. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 920/Desa Sukaraja, tanggal 10 Juni 2008, Surat Ukur No. 10/Sukaraja/2008 tanggal 14 Maret 2008, luas 300 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
219. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 868/Desa Sukaraja, tanggal 21 Mei 2008, Surat Ukur No. 134/Sukaraja/2008 tanggal 14 Maret 2008, luas 72 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
220. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 939/Desa Sukaraja, tanggal 29 Juni 2009, Surat Ukur No. 13/Sukaraja/2009 tanggal 5 Mei 2009, luas 198 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
221. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1954/Desa Sukaraja, tanggal 8 Oktober 2010, Surat Ukur No. 2034/Sukaraja/2020 tanggal 21 September 2020, luas 196 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
222. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 592/Desa Sukaraja, tanggal 4 Juni 2007, Surat Ukur No. 194/Sukaraja/2007 tanggal 19 April 2007, luas 60 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
223. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 701/Desa Sukaraja, tanggal 4 Juni 2007, Surat Ukur No. 278/Sukaraja/2007 tanggal 19 April 2007, luas 60 m², atas nama PT Bogor Raya Development;

Halaman 28 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

224. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1911/Desa Sukaraja, tanggal 8 Januari 2020, Surat Ukur No. 1842/Sukaraja/2019 tanggal 21 November 2019, luas 141 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
225. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1364/Desa Sukaraja, tanggal 5 Maret 2012, Surat Ukur No. 26/Sukaraja/2012 tanggal 30 Januari 2012, luas 168 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
226. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1179/Desa Sukaraja, tanggal 31 Mei 2011, Surat Ukur No. 105/Sukaraja/2011 tanggal 20 April 2011, luas 112 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
227. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1932/Desa Sukaraja, tanggal 21 Februari 2020, Surat Ukur No. 2008/Sukaraja/2020 tanggal 12 Februari 2020, luas 90 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
228. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 780/Desa Sukaraja, tanggal 16 Mei 2008, Surat Ukur No. 55/Sukaraja/2008 tanggal 14 Maret 2008, luas 168 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
229. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 809/Desa Sukaraja, tanggal 16 Mei 2008, Surat Ukur No. 85/Sukaraja/2008 tanggal 14 Maret 2008, luas 75 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
230. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1914/Desa Sukaraja, tanggal 8 Januari 2020, Surat Ukur No. 1845/Sukaraja/2019 tanggal 21 November 2019, luas 131 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
231. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1926/Desa Sukaraja, tanggal 18 Februari 2020, Surat Ukur No. 2009/Sukaraja/2020 tanggal 12 Februari 2020, luas 60 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
232. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1945/Desa Sukaraja, tanggal 3 September 2020, Surat Ukur No. 2030/Sukaraja/2020 tanggal 18 Agustus 2020, luas 75 m², atas nama PT Bogor Raya Development;

Halaman 29 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

233. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 940/Desa Sukaraja, tanggal 29 Juni 2009, Surat Ukur No. 12/Sukaraja/2009 tanggal 5 Mei 2009, luas 169 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
234. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 421/Desa Sukaraja, tanggal 8 Juni 2005, Surat Ukur No. 70/Sukaraja/2005 tanggal 4 Mei 2005, luas 458 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
235. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1928/Desa Sukaraja, tanggal 18 Februari 2020, Surat Ukur No. 2005/Sukaraja/2020 tanggal 12 Februari 2020, luas 60 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
236. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 733/Desa Sukaraja, tanggal 19 September 2007, Surat Ukur No. 310/Sukaraja/2007 tanggal 24 Juli 2007, luas 110 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
237. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 857/Desa Sukaraja, tanggal 21 Mei 2008, Surat Ukur No. 125/Sukaraja/2008 tanggal 14 Maret 2008, luas 41 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
238. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 749/Desa Sukaraja, tanggal 21 Mei 2008, Surat Ukur No. 29/Sukaraja/2008 tanggal 14 Maret 2008, luas 52 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
239. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1091/Desa Sukaraja, tanggal 29 Desember 2010, Surat Ukur No. 142/Sukaraja/2010 tanggal 30 November 2010, luas 60 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
240. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1919/Desa Sukaraja, tanggal 18 Februari 2020, Surat Ukur No. 2016/Sukaraja/2020 tanggal 12 Februari 2020, luas 60 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
241. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1915/Desa Sukaraja, tanggal 8 Januari 2020, Surat Ukur No. 1846/Sukaraja/2019 tanggal 21 November 2019, luas 148 m², atas nama PT Bogor Raya Development;

Halaman 30 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

242. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 812/Desa Sukaraja, tanggal 16 Mei 2008, Surat Ukur No. 71/Sukaraja/2008 tanggal 14 Maret 2008, luas 96 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
243. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1861/Desa Sukaraja, tanggal 12 Agustus 2019, Surat Ukur No. 1782/Sukaraja/2019 tanggal 16 Juli 2019, luas 787 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
244. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 925/Desa Sukaraja, tanggal 10 Juni 2008, Surat Ukur No. 196/Sukaraja/2008 tanggal 14 Maret 2008, luas 411 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
245. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1913/Desa Sukaraja, tanggal 8 Januari 2020, Surat Ukur No. 1844/Sukaraja/2019 tanggal 21 November 2019, luas 138 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
246. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 673/Desa Sukaraja, tanggal 4 Juni 2007, Surat Ukur No. 75/Sukaraja/2007 tanggal 19 April 2007, luas 58 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
247. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 914/Desa Sukaraja, tanggal 10 Juni 2008, Surat Ukur No. 3/Sukaraja/2008 tanggal 14 Maret 2008, luas 300 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
248. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 936/Desa Sukaraja, tanggal 1 Juli 2008, Surat Ukur No. 192/Sukaraja/2008 tanggal 14 Maret 2008, luas 439 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
249. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 375/Desa Sukaraja, tanggal 21 Juni 2005, Surat Ukur No. 24/Sukaraja/2005 tanggal 4 Mei 2005, luas 407 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
250. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 734/Desa Sukaraja, tanggal 19 September 2007, Surat Ukur No. 311/Sukaraja/2007 tanggal 24 Juli 2007, luas 110 m², atas nama PT Bogor Raya Development;

Halaman 31 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

251. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 415/Desa Sukaraja, tanggal 8 Juni 2005, Surat Ukur No. 64/Sukaraja/2005 tanggal 4 Mei 2005, luas 480 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
252. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1252/Desa Sukaraja, tanggal 19 Juli 2011, Surat Ukur No. 138/Sukaraja/2011 tanggal 6 Juli 2011, luas 72 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
253. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 737/Desa Sukaraja, tanggal 19 September 2007, Surat Ukur No. 314/Sukaraja/2007 tanggal 24 Juli 2007, luas 554 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
254. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 740/Desa Sukaraja, tanggal 19 September 2007, Surat Ukur No. 18/Sukaraja/2007 tanggal 24 Juli 2007, luas 1.150 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
255. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1317/Desa Sukaraja, tanggal 22 Desember 2011, Surat Ukur No. 212/Sukaraja/2011 tanggal 6 Desember 2011, luas 72 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
256. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 933/Desa Sukaraja, tanggal 10 Juni 2008, Surat Ukur No. 190/Sukaraja/2008 tanggal 14 Maret 2008, luas 202 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
257. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1907/Desa Sukaraja, tanggal 8 Januari 2020, Surat Ukur No. 1838/Sukaraja/2019 tanggal 21 November 2019, luas 185 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
258. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 624/Desa Sukaraja, tanggal 4 Juni 2007, Surat Ukur No. 226/Sukaraja/2007 tanggal 19 April 2007, luas 94 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
259. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 867/Desa Sukaraja, tanggal 21 Mei 2008, Surat Ukur No. 136/Sukaraja/2008 tanggal 14 Maret 2008, luas 72 m², atas nama PT Bogor Raya Development;

Halaman 32 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

260. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 853/Desa Sukaraja, tanggal 21 Mei 2008, Surat Ukur No. 137/Sukaraja/2008 tanggal 14 Maret 2008, luas 72 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
261. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 931/Desa Sukaraja, tanggal 10 Juni 2008, Surat Ukur No. 185/Sukaraja/2008 tanggal 14 Maret 2008, luas 305 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
262. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 927/Desa Sukaraja, tanggal 10 Juni 2008, Surat Ukur No. 194/Sukaraja/2008 tanggal 14 Maret 2008, luas 341 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
263. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1946/Desa Sukaraja, tanggal 3 September 2020, Surat Ukur No. 2031/Sukaraja/2020 tanggal 18 Agustus 2020, luas 75 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
264. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 926/Desa Sukaraja, tanggal 10 Juni 2008, Surat Ukur No. 195/Sukaraja/2008 tanggal 14 Maret 2008, luas 366 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
265. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 463/Desa Sukaraja, tanggal 5 Juni 2007, Surat Ukur No. 90/Sukaraja/2007 tanggal 19 April 2007, luas 60 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
266. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 913/Desa Sukaraja, tanggal 10 Juni 2008, Surat Ukur No. 4/Sukaraja/2008 tanggal 14 Maret 2008, luas 300 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
267. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 357/Desa Sukaraja, tanggal 8 Juni 2005, Surat Ukur No. 6/Sukaraja/2005 tanggal 4 Mei 2005, luas 200 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
268. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 736/Desa Sukaraja, tanggal 19 September 2007, Surat Ukur No. 313/Sukaraja/2007 tanggal 24 Juli 2007, luas 136 m², atas nama PT Bogor Raya Development;

Halaman 33 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

269. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1909/Desa Sukaraja, tanggal 8 Januari 2020, Surat Ukur No. 1840/Sukaraja/2019 tanggal 21 November 2019, luas 105 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
270. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1930/Desa Sukaraja, tanggal 18 Februari 2020, Surat Ukur No. 2603/Sukaraja/2020 tanggal 12 Februari 2020, luas 100 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
271. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1178/Desa Sukaraja, tanggal 31 Mei 2011, Surat Ukur No. 104/Sukaraja/2011 tanggal 20 April 2011, luas 148 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
272. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 801/Desa Sukaraja, tanggal 16 Mei 2008, Surat Ukur No. 78/Sukaraja/2008 tanggal 14 Maret 2008, luas 75 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
273. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1602/Desa Sukaraja, tanggal 26 Februari 2014, Surat Ukur No. 107/Sukaraja/2014 tanggal 20 Februari 2014, luas 60 m², atas nama PT Bogor Raya Development; dan
274. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1609/Desa Sukaraja, tanggal 26 Februari 2014, Surat Ukur No. 122/Sukaraja/2014 tanggal 20 Februari 2014, luas 112 m², atas nama PT Bogor Raya Development,

untuk selanjutnya disebut sebagai “**Objek Sengketa**”.

I. TENGANG WAKTU

1. Penggugat mengajukan Gugatan dalam tenggang waktu yang diperkenankan dalam peraturan perundang-undangan.

Halaman 34 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tenggang waktu pengajuan gugatan sengketa tata usaha negara adalah 90 (sembilan puluh) hari sejak diterimanya keputusan sebagaimana diatur Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana kali terakhir diubah berdasarkan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 (untuk selanjutnya disebut sebagai "**UU PTUN**"), sebagai berikut:

"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara."

3. Bahwa, Penggugat tidak pernah menerima Objek Sengketa dan baru memperoleh informasi mengenai adanya Objek Sengketa melalui Surat Tergugat No. 1195/S.Ket-HP.03.01/IV/2022 tertanggal 19 April 2022 (untuk selanjutnya disebut sebagai "**Surat 1195**").
4. Gugatan diajukan pada tanggal 15 Juni 2022, yaitu 57 (lima puluh tujuh) hari sejak memperoleh informasi mengenai adanya Objek Sengketa sehingga memenuhi tenggang waktu yang diatur Pasal 55 UU PTUN.
5. Selain memenuhi tenggang waktu berdasarkan Pasal 55 UU PTUN, Gugatan *a quo* juga memenuhi tenggang waktu dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah Menempuh Upaya Administratif (untuk selanjutnya disebut sebagai "**Perma Upaya Administratif**"), yaitu 90 (sembilan puluh) hari sejak diterimanya jawaban dari Tergugat atas upaya administratif *in casu* Surat Keberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Perma Upaya Administratif berikut ini:

"Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif"

Halaman 35 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif.”

6. Penggugat telah mengajukan upaya administratif berupa Keberatan kepada Tergugat pada tanggal 19 Mei 2022 melalui Surat No. Ref.: 084/LSM-LYS-LA-DA/LV/22 (untuk selanjutnya disebut sebagai “**Surat Keberatan**”) yang diterima oleh Tergugat pada hari yang sama.
7. Oleh karena Tergugat tidak pernah menanggapi Surat Keberatan yang dikirimkan oleh Penggugat, maka perhitungan tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari seyogianya dimulai sejak batas waktu penyelesaian Surat Keberatan yang diajukan oleh Penggugat, yaitu pada tanggal 6 Juni 2022.
8. Gugatan ini diajukan pada tanggal 15 Juni 2022, yaitu 10 (sepuluh) hari sejak batas waktu penyelesaian Surat Keberatan yang diajukan oleh Penggugat, yang mana masih dalam rentang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana disebutkan di atas.
9. Oleh karena Gugatan telah diajukan dalam rentang waktu yang diperkenankan, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung c.q. Majelis Hakim yang Terhormat untuk menerima, memeriksa, dan memutus Gugatan *a quo*.

II.

UPAYA ADMINISTRATIF

1. Penggugat telah menempuh upaya administratif sesuai Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang kali terakhir

Halaman 36 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (untuk selanjutnya disebut sebagai “UU Administrasi Pemerintahan”).

2. Penggugat adalah warga masyarakat yang memiliki hak untuk mengajukan upaya administratif atas penetapan Objek Sengketa kepada Tergugat sebagaimana dijamin dalam Pasal 75 ayat (1) UU Administrasi Pemerintahan yang dikutip sebagai berikut:

“Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.”

3. Peraturan yang menjadi dasar dikeluarkannya Objek Sengketa—yakni Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 13 Tahun 2017 tentang Tata Cara Blokir dan Sita (untuk selanjutnya disebut sebagai “Permen ATR Tata Cara Blokir”)—tidak mengatur upaya administratif sehingga Penggugat mengajukan upaya administratif berdasarkan UU Administrasi Pemerintahan sebagaimana diatur berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Perma Upaya Administratif sebagai berikut:

“Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.”

4. Penggugat telah mengajukan upaya administratif berupa Keberatan kepada Tergugat pada tanggal 19 Mei 2022 melalui Surat No. Ref.:

Halaman 37 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



084/LSM-LYS-LA-DA/LN/22 (untuk selanjutnya disebut sebagai “**Surat Keberatan**”) yang diterima oleh Tergugat pada hari yang sama.

5. Tergugat tidak pernah menanggapi apalagi menyelesaikan Surat Keberatan Penggugat hingga batas waktu 10 (sepuluh) hari kerja yang ditetapkan dalam Pasal 77 ayat (4) UU Administrasi Pemerintahan, yang jatuh pada tanggal 6 Juni 2022.
6. Tergugat pun tidak pernah menetapkan keputusan sesuai dengan yang dimohonkan dalam Surat Keberatan Penggugat—yaitu pembatalan Objek Sengketa—hingga batas waktu 5 (lima) hari kerja yang ditetapkan dalam Pasal 77 ayat (7) UU Administrasi Pemerintahan, yang jatuh pada tanggal 13 Juni 2022.
7. Oleh karena Tergugat tidak pernah menanggapi Surat Keberatan Penggugat, maka tidak terdapat keputusan terhadap Surat Keberatan untuk menjadi objek banding administratif sehingga Penggugat tidak dapat mengajukan banding administratif kepada atasan Tergugat. Dengan demikian, upaya administratif haruslah dianggap sudah selesai ditempuh.
8. Dengan ditempuhnya upaya administratif yang tidak menyelesaikan sengketa tata usaha negara antara Penggugat dengan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 76 ayat (3) UU Administrasi Pemerintahan dan Pasal 2 ayat (1) Perma Upaya Administratif, forum yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa *a quo* adalah Peradilan Tata Usaha Negara *in casu* Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung.

III.

KOMPETENSI ABSOLUT

Halaman 38 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Peradilan Tata Usaha Negara berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus Gugatan *a quo* karena sengketa dalam Gugatan *a quo* merupakan sengketa tata usaha negara.
2. Pasal 47 UU PTUN memberikan tugas dan kewenangan kepada peradilan tata usaha negara untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara.
3. Pasal 47 UU PTUN mengatur sebagai berikut:

“Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara.”

4. Pasal 1 angka 10 UU PTUN mendefinisikan sengketa tata usaha negara sebagai berikut:

“Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

5. Penggugat mengajukan Gugatan *a quo* karena merasa kepentingannya dirugikan dengan ditetapkannya Objek Sengketa sebagai Keputusan Tata Usaha Negara (untuk selanjutnya disebut sebagai “**KTUN**”) sehingga sengketa dalam Gugatan *a quo* adalah “sengketa tata usaha negara”.
6. Objek Sengketa merupakan KTUN karena memenuhi syarat-syarat dari KTUN yang diatur dalam Pasal 87 UU Administrasi Pemerintahan dan ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah

Halaman 39 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, dengan uraian sebagai berikut:

a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual

Objek Sengketa adalah Keputusan Berbentuk Elektronik yang ditetapkan oleh Tergugat. Berdasarkan Pasal 38 ayat (3) UU Administrasi Pemerintahan, Keputusan Berbentuk Elektronik disamakan dengan keputusan yang berbentuk tertulis. Dengan demikian, Objek Sengketa memenuhi syarat penetapan tertulis.

b. Keputusan badan dan/atau pejabat tata usaha negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya

Objek Sengketa ditetapkan oleh Tergugat selaku Pejabat Pemerintahan, yaitu Kepala Kantor Pertanahan, yang menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 17 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan (untuk selanjutnya disebut sebagai "**Permen ATR OTK Kantor Pertanahan**"). Dengan demikian, Objek Sengketa memenuhi syarat "keputusan badan dan/atau pejabat tata usaha negara".

c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik

Objek Sengketa merupakan pencatatan blokir yang ditetapkan berdasarkan Permen ATR Tata Cara Blokir. Permen ATR Tata Cara Blokir merupakan peraturan perundang-undangan karena merupakan peraturan menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah berdasarkan Undang-Undang No. 15 Tahun 2019. Dengan demikian, Objek

Halaman 40 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sengketa memenuhi syarat “berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

d. Bersifat final dalam arti lebih luas

Bersifat final berarti suatu KTUN tidak lagi memerlukan persetujuan dari pejabat lainnya. Objek Sengketa merupakan pencatatan blokir yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Pertanahan *in casu* Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (1) Permen ATR Tata Cara Blokir. Oleh karena Objek Sengketa tidak memerlukan persetujuan dari pejabat lain, maka Objek Sengketa memenuhi syarat “final”.

e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum

Objek Sengketa adalah KTUN yang sudah menimbulkan akibat hukum, yaitu bidang-bidang tanah milik Penggugat tidak dapat dilakukan pemeliharaan data pendaftaran tanah (*vide* Pasal 3 ayat (3) Permen ATR Tata Cara Blokir). Dengan demikian, Objek Sengketa telah memenuhi syarat “menimbulkan akibat hukum”.

f. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat

Objek Sengketa berlaku kepada Penggugat sebagai warga masyarakat yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 15 UU Administrasi Pemerintahan karena Penggugat adalah badan hukum perdata yang bidang-bidang tanahnya diblokir berdasarkan Objek Sengketa. Dengan demikian, Objek Sengketa telah memenuhi syarat “berlaku bagi warga masyarakat”.

7. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa Objek Sengketa merupakan KTUN yang merugikan Penggugat. Oleh karenanya, sengketa sehubungan dengan Objek Sengketa merupakan sengketa tata usaha negara yang masuk ke dalam kompetensi absolut dari Peradilan Tata Usaha Negara.

Halaman 41 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.



8. Dengan adanya upaya administratif yang ditempuh oleh Penggugat sebelum mengajukan Gugatan *a quo*, dan karena sengketa *a quo* merupakan sengketa tata usaha negara, maka terbukti bahwa Peradilan Tata Usaha Negara *in casu* Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus Gugatan *a quo*.

IV.

KEPENTINGAN PENGGUGAT

1. Kepentingan Penggugat telah dirugikan oleh akibat hukum Objek Sengketa sehingga Penggugat memiliki hak untuk mengajukan Gugatan *a quo* sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (1) UU PTUN yang dikutip berikut ini:

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.”

2. Penetapan Objek Sengketa oleh Tergugat menyebabkan tidak bisa dilakukannya pemeliharaan data pendaftaran tanah terhadap bidang-bidang tanah milik Penggugat sehingga Penggugat tidak bisa melakukan perbuatan hukum apa pun atas bidang-bidang tanah miliknya—termasuk untuk melakukan pemisahan dan/atau pemecahan sertipikat, melaksanakan jual beli, maupun menjaminkan bidang-bidang tanah tersebut.

Halaman 42 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.



3. Ketidakbisaan Penggugat untuk melakukan perbuatan hukum terhadap bidang-bidang tanahnya sangat mengganggu usaha Penggugat yang bergerak di bidang pembangunan dan penjualan real estat.
4. Bahkan, sebagai akibat dari blokir yang dilakukan oleh Tergugat melalui Objek Sengketa, Penggugat sudah mendapatkan somasi dari salah satu konsumennya karena Penggugat tidak bisa melangsungkan jual beli dengan konsumen yang bersangkutan.
5. Dengan terhalangnya hak Penggugat sebagai pelaku usaha di bidang pembangunan dan penjualan real estat untuk melakukan perbuatan hukum atas bidang-bidang tanah miliknya, Penggugat terbukti memiliki kepentingan yang dirugikan sehingga memenuhi syarat dalam Pasal 53 ayat (1) UU PTUN dan karenanya berhak mengajukan Gugatan *a quo*.

V.

POKOK GUGATAN

A. Objek Sengketa Ditetapkan Tanpa Dasar Wewenang karena Tidak Dimohonkan oleh Subjek yang Diperkenankan

1. Tergugat telah menetapkan Objek Sengketa tanpa dasar wewenang karena tidak didasarkan pada permohonan dari subjek yang diperkenankan secara hukum.
2. Wewenang Tergugat untuk menetapkan pencatatan blokir berdasarkan permohonan hanya timbul jika permohonan diajukan oleh subjek yang berwenang berdasarkan hasil pengkajian. Hal ini dinyatakan dengan tegas dalam Pasal 11 ayat (1) jo. Pasal 10 ayat (3) huruf a Permen ATR Tata Cara Blokir, yang dikutip berikut ini:

Halaman 43 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.



Pasal 11 ayat (1) Permen ATR Tata Cara Blokir:

“Dalam hal hasil pengkajian menerima permohonan pencatatan, Kepala Kantor Pertanahan atau pejabat yang ditunjuk melakukan pencatatan blokir.”

Pasal 10 ayat (3) huruf a Permen ATR Tata Cara Blokir:

“Pengkajian dilakukan dengan memperhatikan:

a. subyek/pihak yang mengajukan permohonan pencatatan blokir,”

3. Pasal 4 ayat (1) Permen ATR Tata Cara Blokir mengatur secara limitatif subjek-subjek yang dapat mengajukan permohonan pencatatan blokir, yaitu: (i) perorangan; (ii) badan hukum; atau (iii) penegak hukum. Lengkapnya, berikut adalah kutipan Pasal 4 ayat (1) Permen ATR Tata Cara Blokir:

“Permohonan pencatatan blokir dapat diajukan oleh:

- a. perorangan;*
- b. badan hukum; atau*
- c. penegak hukum.”*

4. Faktanya, Objek Sengketa ditetapkan berdasarkan permohonan yang diajukan oleh Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (untuk selanjutnya disebut sebagai **“Satgas BLBI”**) melalui Surat No. S-86/KSB/2022 tanggal 8 Februari 2022 (untuk selanjutnya disebut sebagai **“Surat Satgas BLBI No. 86”**) yang telah Tergugat akui sendiri dalam Surat 1195 dan Surat No. S-411/KSB/2022 tanggal 7 Juni 2022 (untuk selanjutnya disebut sebagai **“Surat Satgas BLBI No. 411”**).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Satgas BLBI tidak termasuk ke dalam kategori subjek yang dapat mengajukan permohonan pencatatan blokir dalam Pasal 4 ayat (1) Permen ATR Tata Cara Blokir, karena:
 - a. Satgas BLBI bukanlah perorangan atau badan hukum; dan
 - b. Satgas BLBI bukanlah penegak hukum.
6. **Pertama**, Satgas BLBI bukanlah perorangan atau badan hukum.
7. Satgas BLBI adalah unit kerja yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Presiden Republik Indonesia. Oleh karenanya, Satgas BLBI bukanlah perorangan atau badan hukum.
8. **Kedua**, Satgas BLBI bukanlah penegak hukum. Pasal 7 ayat (1) Permen ATR Tata Cara Blokir secara tegas menyatakan bahwa penegak hukum yang berwenang untuk memohonkan blokir adalah penegak hukum yang melakukan penyidikan dan penuntutan kasus pidana. Lengkapnya, berikut adalah kutipan Pasal 7 ayat (1) Permen ATR Tata Cara Blokir:

“Penegak hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, dapat mengajukan pencatatan blokir untuk penyidikan dan penuntutan kasus pidana.”
9. Satgas BLBI bukanlah penegak hukum, dan tentunya bukan penegak hukum yang melakukan penyidikan dan penuntutan kasus pidana.
10. Satgas BLBI tidak punya tugas penegakan hukum. Tugas yang dimiliki Satgas BLBI adalah untuk: (i) berkoordinasi dalam melakukan penegakan hukum; dan (ii) penegakan hukum dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Tugas-tugas Pelaksana Satgas BLBI tercantum dalam Pasal 6 Keppres Satgas BLBI yang dikutip sebagai berikut:

Halaman 45 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b memiliki tugas:

- a. melakukan inventarisasi dan pemetaan hak tagih negara dan pengelolaan eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional dan Bank Dalam Likuidasi termasuk Bantuan Likuiditas Bank Indonesia maupun aset properti;*
- b. melaksanakan kebijakan strategis, langkah-langkah penanganan serta terobosan yang diperlukan dalam rangka penanganan dan pemulihan hak tagih negara dan pengelolaan eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional dan Bank Dalam Likuidasi termasuk Bantuan Likuiditas Bank Indonesia maupun aset properti;*
- c. dalam hal diperlukan untuk mengatasi permasalahan yang memerlukan terobosan dalam rangka penyelesaian penanganan dan pemulihan hak tagih negara dan pengelolaan eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional dan Bank Dalam Likuidasi termasuk Bantuan Likuiditas Bank Indonesia maupun aset properti;*
- d. melakukan upaya hukum bidang perdata, bidang pidana, dan/atau upaya lainnya yang efektif dan efisien baik penyelesaian, penanganan, dan pemulihan hak tagih negara dan pengelolaan eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional dan Bank Dalam Likuidasi termasuk Bantuan Likuiditas Bank Indonesia maupun aset properti;*
- e. meningkatkan sinergi pengambilan kebijakan antar kementerian/lembaga; dan*
- f. melakukan koordinasi dan mengambil langkah-langkah penegakan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”*

11. Berdasarkan ketentuan di atas, terang bahwa Satgas BLBI tidak bertugas untuk melakukan penegakan hukum, melainkan hanya bertugas untuk: (i)

Halaman 46 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.



berkoordinasi dalam melakukan penegakan hukum; dan (ii) penegakan hukum tersebut pun harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

12. Dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (untuk selanjutnya disebut sebagai “**KUHAP**”), telah secara jelas dikatakan bahwa: (i) penyidikan merupakan serangkaian tindakan penyidik (*vide* Pasal 1 angka 2 KUHAP); dan (ii) penuntutan merupakan tindakan penuntut umum (*vide* Pasal 1 angka 7 KUHAP). Dengan demikian, penegak hukum yang berwenang melakukan penyidikan adalah penyidik, sementara penegak hukum yang berwenang melakukan penuntutan adalah penuntut umum.
13. Selanjutnya, KUHAP pun telah secara limitatif menyatakan bahwa pihak yang menjadi penyidik adalah pejabat kepolisian atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi kewenangan khusus untuk itu, sedangkan pihak yang menjadi penuntut umum adalah jaksa. Hal ini secara tegas dinyatakan dalam Pasal 1 angka 1 dan Pasal 1 angka 6 huruf b KUHAP sebagaimana dikutip di bawah ini:

Pasal 1 angka 1 KUHAP:

“Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.”

Pasal 1 angka 6 huruf b KUHAP:

“Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Dengan tidak adanya tugas yang diberikan kepada Satgas BLBI untuk melakukan penegakan hukum, apalagi untuk melakukan penyidikan dan penuntutan, maka Satgas BLBI bukanlah penegak hukum.
15. Uraian di atas membuktikan bahwa Satgas BLBI bukanlah perorangan atau badan hukum serta bukan penegak hukum, dan karenanya Satgas BLBI tidak berwenang untuk mengajukan permohonan pencatatan blokir kepada Tergugat.
16. Oleh karena permohonan Objek Sengketa diajukan oleh subjek yang tidak berwenang, *in casu* Satgas BLBI, maka permohonan Objek Sengketa berada di luar batas cakupan bidang atau materi wewenang Tergugat untuk menetapkan pencatatan blokir sebagaimana dimaksud Pasal 15 ayat (1) huruf c UU Administrasi Pemerintahan yang dikutip berikut ini:

“Wewenang Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dibatasi oleh:

...

c. cakupan bidang atau materi Wewenang.”

17. Dengan terbuktnya permohonan Objek Sengketa dari Satgas BLBI berada di luar batas cakupan bidang atau materi wewenang Tergugat untuk menetapkan pencatatan blokir, maka demi hukum Tergugat tidak memiliki wewenang untuk memproses permohonan dari Satgas BLBI apalagi sampai menetapkan pencatatan blokir terhadap bidang-bidang tanah milik Penggugat.
18. Merujuk pada uraian di atas, terbukti bahwa penetapan Objek Sengketa dilakukan tanpa adanya dasar wewenang dari Tergugat dan karenanya Objek Sengketa tidak memenuhi syarat sahnya suatu Keputusan Administrasi Pemerintahan berupa adanya wewenang sebagaimana diatur

Halaman 48 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.



dalam Pasal 52 ayat (1) huruf a UU Administrasi Pemerintahan. Dengan demikian, sudah selayaknya Objek Sengketa dinyatakan tidak sah.

B. Objek Sengketa Ditetapkan Tanpa Dasar Wewenang karena Tidak Didasari pada Alasan Pencatatan Blokir yang Diperkenankan

19. Tergugat telah menetapkan Objek Sengketa tanpa dasar wewenang karena tidak didasari pada alasan pencatatan blokir yang diperbolehkan menurut hukum.
20. Wewenang Tergugat untuk menetapkan pencatatan blokir berdasarkan permohonan hanya timbul jika permohonan diajukan dengan alasan yang diperkenankan berdasarkan hasil pengkajian. Pengaturan demikian dapat ditemukan dalam Pasal 11 jo. Pasal 10 ayat (3) huruf a Permen ATR Tata Cara Blokir, yang dikutip berikut ini:

Pasal 11 ayat (1) Permen ATR Tata Cara Blokir:

“Dalam hal hasil pengkajian menerima permohonan pencatatan, Kepala Kantor Pertanahan atau pejabat yang ditunjuk melakukan pencatatan blokir.”

Pasal 10 ayat (3) huruf b Permen ATR Tata Cara Blokir:

“Pengkajian dilakukan dengan memperhatikan:

...

b. Syarat dan alasan dapat dilakukannya pencatatan blokir;”

21. Permen ATR Tata Cara Blokir telah membatasi alasan yang dapat digunakan untuk memohonkan pencatatan blokir, yaitu:
 - a. adanya hubungan hukum antara bidang tanah yang dimohonkan blokir dengan pemohon blokir—dalam hal blokir dimohonkan oleh perorangan atau badan hukum (*vide* Pasal 5 ayat (1) Permen ATR Tata Cara Blokir); dan

Halaman 49 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. adanya kepentingan penyidikan dan penuntutan kasus pidana—dalam hal blokir dimohonkan oleh penegak hukum (*vide* Pasal 7 ayat (1) Permen ATR Tata Cara Blokir).
22. Batasan-batasan tersebut sayangnya tidak dipatuhi Tergugat yang justru menetapkan Objek Sengketa meski faktanya:
 - a. Satgas BLBI tidak mempunyai hubungan hukum dengan bidang-bidang tanah yang dimohonkan blokir; dan
 - b. Satgas BLBI tidak melakukan penyidikan dan penuntutan kasus pidana.
23. **Pertama**, Satgas BLBI tidak mempunyai hubungan hukum dengan tanah yang dimohonkan blokir sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (2) Permen ATR Tata Cara Blokir, karena:
 - a. Satgas BLBI bukanlah pemilik tanah yang dimohonkan blokir;
 - b. Satgas BLBI tidak sedang dalam perjanjian baik notariil maupun di bawah tangan mengenai bidang-bidang tanah yang diblokir atau kepemilikan harta bersama bukan dalam perkawinan;
 - c. Satgas BLBI bukanlah ahli waris atas bidang-bidang tanah yang diblokir atau kepemilikan harta bersama dalam perkawinan;
 - d. Satgas BLBI bukanlah pembuat perjanjian baik notariil maupun di bawah tangan terkait bidang-bidang tanah yang diblokir, berdasarkan kuasa; dan
 - e. Satgas BLBI bukanlah bank.
24. **Kedua**, Satgas BLBI tidak berwenang melakukan penyidikan dan penuntutan dan karenanya tidak sedang melakukan penyidikan dan penuntutan kasus pidana yang berkaitan dengan bidang-bidang tanah yang terdaftar atas nama Penggugat.
25. Sebagaimana termuat dalam Surat Satgas BLBI No. 86 dan Surat Satgas BLBI No. 411, permohonan pencatatan blokir yang diajukan oleh Satgas

Halaman 50 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.



BLBI kepada Tergugat merupakan permohonan pengamanan tanah terkait utang obligor eks BLBI a.n. Setiawan Harjono dan/atau Hendrawan Harjono—yang mana klaim dari Satgas BLBI tersebut tidaklah benar sebab Penggugat dan aset-asetnya tidak pernah terafiliasi dengan Setiawan Harjono dan/atau Hendrawan Harjono.

26. Jika diasumsikan bahwa permohonan pencatatan blokir adalah sehubungan dengan pengelolaan piutang negara dari Setiawan Harjono dan/atau Hendrawan Harjono—*quod non*—maka sudah barang tentu permohonan pencatatan tidak berkaitan dengan penyidikan atau penuntutan suatu perkara pidana.
27. Lagi pula, Penggugat maupun pegawai yang bekerja untuk Penggugat tidak pernah sekali pun dimintai keterangan sehubungan dengan penyidikan atau penuntutan apa pun dan juga tidak pernah menjadi tersangka dalam kasus pidana mana pun.
28. Oleh karena permohonan Objek Sengketa tidak didasarkan pada alasan yang tidak diperkenankan secara hukum, maka permohonan Objek Sengketa berada di luar batas cakupan bidang atau materi wewenang Tergugat untuk melakukan pencatatan blokir sebagaimana dimaksud Pasal 15 ayat (1) huruf c UU Administrasi Pemerintahan.
29. Dengan terbuktinya alasan permohonan Objek Sengketa berada di luar batas cakupan bidang atau materi wewenang Tergugat untuk menetapkan pencatatan blokir, maka Tergugat telah menetapkan Objek Sengketa tanpa adanya dasar wewenang.
30. Merujuk pada uraian di atas, terbukti bahwa penetapan Objek Sengketa dilakukan tanpa adanya dasar wewenang dari Tergugat dan karenanya Objek Sengketa tidak memenuhi syarat sahnya suatu Keputusan Administrasi Pemerintahan berupa adanya wewenang sebagaimana diatur

Halaman 51 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.



dalam Pasal 52 ayat (1) huruf a UU Administrasi Pemerintahan. Dengan demikian, sudah selayaknya Objek Sengketa dinyatakan tidak sah.

C. Objek Sengketa Tidak Ditetapan sesuai Prosedur Karena Pencatatan Blokir Tidak Dilakukan pada Seluruh Buku Tanah dan Surat Ukur

31. Penetapan Objek Sengketa telah melanggar prosedur karena Tergugat tidak mencatatkan blokir pada buku tanah dan surat ukur dari seluruh bidang tanah yang diblokir sebagaimana diwajibkan dalam Pasal 11 ayat (4) Permen ATR Tata Cara Blokir, yang dikutip berikut ini:

*“Pencatatan blokir dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan atau pejabat yang ditunjuk **pada Buku Tanah dan Surat Ukur yang bersangkutan.**”*

32. Norma mengenai pencatatan blokir dalam tiap buku tanah di atas juga diperkuat melalui Pasal 3 ayat (3) Permen ATR Tata Cara Blokir yang menyatakan:

*“Hak atas tanah yang **buku tanahnya terdapat catatan blokir** tidak dapat dilakukan kegiatan pemeliharaan data pendaftaran tanah.”*

33. Oleh karena Tergugat melakukan blokir pada 335 (tiga ratus tiga puluh lima) bidang tanah milik Penggugat—di mana setiap bidang tanah telah terbit sertipikat, buku tanah maupun surat ukur—maka Tergugat wajib mencatatkan blokir pada seluruh buku tanah dan surat ukur dari 335 (tiga ratus tiga puluh lima) bidang tanah yang diblokir tersebut.

Halaman 52 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. Faktanya, Tergugat tidak mencatatkan blokir pada masing-masing buku tanah dan surat ukur dari 335 (tiga ratus tiga puluh lima) bidang tanah milik Penggugat yang diblokirnya.
35. Sebagaimana diakui sendiri oleh Tergugat dalam sidang tanggal 6 Juli 2022 dengan agenda pemeriksaan persiapan, Tergugat hanya mencatatkan blokir pada buku tanah dari bidang tanah induk, *in casu* buku tanah dari SHGB No. 8/Desa Sukaraja, untuk melakukan blokir pada 335 (tiga ratus tiga puluh lima) bidang tanah milik Penggugat.
36. Padahal, setiap bidang tanah yang dipisahkan dari suatu bidang tanah induk, *in casu* SHGB No. 8/Desa Sukaraja, memiliki buku tanah dan surat ukurnya masing-masing, sebagaimana diatur Pasal 49 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana telah diubah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 (untuk selanjutnya disebut sebagai “**PP Pendaftaran Tanah**”) dan Pasal 134 ayat (3) Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana kali terakhir diubah berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 16 Tahun 2021 (untuk selanjutnya disebut sebagai “**Permen ATR Pendaftaran Tanah**”) yang masing-masing dikutip di bawah ini:

Pasal 49 ayat (1) PP Pendaftaran Tanah:

*“Atas permintaan pemegang hak yang bersangkutan, **dari satu bidang tanah yang sudah didaftar dapat dipisahkan** sebagian atau beberapa bagian, **yang selanjutnya merupakan satuan bidang baru** dengan status hukum yang sama dengan bidang tanah semula.*

Pasal 49 ayat (2) PP Pendaftaran Tanah:

Halaman 53 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*“Dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **untuk satuan bidang baru yang dipisahkan dibuatkan surat ukur, buku tanah dan sertifikat sebagai satuan bidang tanah baru** dan pada peta pendaftaran, daftar tanah, surat ukur, buku tanah dan sertifikat bidang tanah semula dibubuhkan catatan mengenai telah diadakannya pemisahan tersebut.”*

Pasal 134 ayat (3) Permen ATR Pendaftaran Tanah:

*“Status hukum bidang atau bidang-bidang tanah yang dipisahkan adalah sama dengan status bidang tanah induknya, dan **untuk pendaftarannya diberi** nomor hak dan dibuatkan surat ukur, buku tanah, dan sertifikat **tersendiri**.”*

37. Dalam perkara *a quo*, oleh karena pencatatan blokir hanya dilakukan pada buku tanah dari SHGB No. 8/Desa Sukaraja (yang merupakan sertipikat induk), maka pencatatan blokir belum dilakukan terhadap 334 (tiga ratus tiga puluh empat) bidang tanah milik Penggugat lainnya sehingga pencatatan blokir yang dilakukan oleh Tergugat tidak sesuai dengan Pasal 11 ayat (4) Permen ATR Tata Cara Blokir.
38. Berdasarkan uraian di atas, terbukti bahwa Tergugat telah melanggar Pasal 11 ayat (4) Permen ATR Tata Cara Blokir sehingga Objek Sengketa tidak ditetapkan sesuai prosedur sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) huruf b UU Administrasi Pemerintahan dan karenanya Objek Sengketa selayaknya dinyatakan batal.

D. Objek Sengketa Tidak Dibuat Sesuai Prosedur Karena Tergugat Tidak memberikan kesempatan dan tidak Mendengarkan Pendapat dari Penggugat selaku Pihak yang Terbebani oleh Adanya Objek Sengketa

39. Tergugat tidak pernah mengikutsertakan Penggugat dalam bentuk apa pun dalam proses penetapan Objek Sengketa sehingga melanggar Pasal 7 ayat (2) huruf f UU Administrasi Pemerintahan.

Halaman 54 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.



40. Pasal 7 ayat (2) huruf f UU Administrasi Pemerintahan dan Penjelasanannya mewajibkan Tergugat sebagai pejabat pemerintahan untuk memberikan kesempatan dan mendengarkan pendapat warga masyarakat yang terbebani oleh Objek Sengketa, *in casu* Penggugat. Pasal 7 ayat (2) huruf f UU Administrasi Pemerintahan dikutip di bawah ini:

Pasal 7 ayat (2) huruf f UU Administrasi Pemerintahan:

"Pejabat Pemerintahan memiliki kewajiban:

...

- f. memberikan kesempatan kepada Warga Masyarakat untuk didengar pendapatnya sebelum membuat Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."*

Penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf f UU Administrasi Pemerintahan:

"Warga Masyarakat yang didengar pendapatnya adalah setiap pihak yang terbebani atas Keputusan dan/atau Tindakan Administrasi Pemerintahan..."

41. Kewajiban Tergugat untuk memberikan kesempatan kepada Penggugat agar didengar pendapatnya dan untuk mendengar pendapat Penggugat sebelum menetapkan Objek Sengketa adalah salah satu bagian penting dalam proses penetapan Objek Sengketa yang tidak dapat diabaikan.
42. Kewajiban tersebut dilanggar Tergugat karena tidak mengikutsertakan Penggugat dalam proses penetapan Objek Sengketa sehingga:
- Tergugat tidak memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk didengar pendapatnya sebelum menetapkan Objek Sengketa; dan karenanya
 - Tergugat tidak pernah mendengarkan pendapat Penggugat sebelum menetapkan Objek Sengketa, yang dijelaskan sebagai berikut.

Halaman 55 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.



43. **Pertama**, Tergugat tidak memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk mendengarkan pendapatnya. Satu-satunya cara bagi Tergugat untuk memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk didengar pendapatnya adalah jika Penggugat dilibatkan dalam proses penetapan Objek Sengketa.
44. Faktanya, Penggugat sama sekali tidak pernah dipanggil, diundang, atau dihubungi dalam bentuk apa pun sehubungan dengan proses penetapan Objek Sengketa. Artinya, Tergugat tidak pernah menyediakan forum di mana Penggugat dapat menyampaikan pendapatnya. Oleh karenanya, tidak pernah ada kesempatan bagi Penggugat untuk didengar pendapatnya.
45. **Kedua**, Tergugat tidak pernah mendengarkan pendapat Penggugat sebelum menetapkan Objek Sengketa.
46. Dengan tidak adanya kesempatan bagi Penggugat untuk didengar pendapatnya, sudahlah tentu Tergugat tidak akan mendengar pendapat Penggugat. Padahal, Penggugat adalah warga masyarakat yang terbebani oleh Objek Sengketa dan seyogianya didengarkan pendapatnya.
47. Berdasarkan uraian di atas, terbukti bahwa Tergugat telah melanggar Pasal 7 ayat (2) huruf f UU Administrasi Pemerintahan. Pelanggaran ini menyebabkan Objek Sengketa tidak memenuhi syarat sahnya suatu Keputusan Administrasi Pemerintahan berupa dibuat sesuai prosedur sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) huruf b UU Administrasi Pemerintahan. Dengan demikian, sudah selayaknya Objek Sengketa dinyatakan batal.

Halaman 56 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.



E. Objek Sengketa Tidak Dibuat Sesuai Prosedur Karena Tergugat Tidak Melakukan Pemeriksaan terhadap Permohonan Pencatatan Blokir secara Lengkap

48. Tergugat telah melanggar kewajiban hukumnya untuk memeriksa dokumen dan kelengkapan Permohonan Objek Sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dan (2) UU Administrasi Pemerintahan karena Tergugat tidak pernah mendengar pendapat Penggugat sebelum menetapkan Objek Sengketa.
49. Pasal 50 ayat (1) UU Administrasi Pemerintahan mewajibkan Tergugat sebagai Pejabat Pemerintahan untuk memeriksa dokumen dan kelengkapan sebelum menetapkan keputusan *in casu* Objek Sengketa. Pasal 50 ayat (1) UU Administrasi Pemerintahan dikutip di bawah ini:

“Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, sebelum menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, harus memeriksa dokumen dan kelengkapan Administrasi Pemerintahan dari pemohon.”

50. Dalam melaksanakan kewajibannya untuk memeriksa dokumen dan kelengkapan sebelum menetapkan Objek Sengketa, Pasal 50 ayat (2) UU Administrasi Pemerintahan dan Penjelasannya mengatur hal-hal yang wajib dilakukan oleh Tergugat. Pasal 50 ayat (2) UU Administrasi Pemerintahan serta Penjelasannya dikutip sebagai berikut:

Pasal 50 ayat (2) UU Administrasi Pemerintahan:

“Dalam melaksanakan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menentukan sifat, ruang lingkup pemeriksaan, pihak yang berkepentingan, dan dokumen yang dibutuhkan untuk



mendukung penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan.”

Penjelasan Pasal 50 ayat (2) UU Administrasi Pemerintahan:

“Yang dimaksud dengan ‘pemeriksaan dokumen’ mencakup:

- a. Mempertimbangkan fakta-fakta dan bukti yang menguntungkan pihak-pihak yang berkepentingan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.*
- b. Menyiapkan dokumen yang dibutuhkan, mengumpulkan informasi, mendengarkan dan memperhatikan pendapat pihak lain yang terlibat dan/atau terkait, pernyataan tertulis dan elektronik dari pihak yang berkepentingan, melihat langsung fakta-fakta, menanyakan kepada para saksi dan/atau ahli, serta bukti-bukti yang relevan sebelum ditetapkannya Keputusan.”*

51. Berdasarkan kutipan di atas, tidak didengarkannya pendapat Penggugat sebelum Objek Sengketa ditetapkan merupakan pelanggaran terhadap kewajiban-kewajiban Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 50 ayat (1) dan (2) UU Administrasi Pemerintahan, yaitu:
 - a. Kewajiban untuk mempertimbangkan fakta-fakta dan bukti yang menguntungkan pihak-pihak yang berkepentingan, *in casu* Penggugat;
 - b. Kewajiban untuk mengumpulkan informasi; dan
 - c. Kewajiban untuk mendengarkan dan memperhatikan pendapat pihak lain yang terlibat dan/atau terkait, *in casu* Penggugat.
52. **Pertama**, pelanggaran terhadap kewajiban untuk mempertimbangkan fakta-fakta dan bukti yang menguntungkan pihak-pihak yang berkepentingan terjadi karena Tergugat tidak memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk menyampaikan pendapatnya sebelum Tergugat menetapkan Objek Sengketa.

Halaman 58 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.



53. Tidak adanya kesempatan ini menyebabkan Penggugat tidak dapat menyampaikan keterangan, fakta, maupun dokumen-dokumen bukti yang menguntungkan Penggugat sebelum Tergugat menetapkan Objek Sengketa. Padahal, Penggugat sebagai pemilik dari bidang-bidang tanah yang diblokir melalui Objek Sengketa merupakan pihak yang sangat berkepentingan dengan ditetapkannya Objek Sengketa.
54. Seandainya Penggugat diberikan kesempatan oleh Penggugat untuk menyampaikan pendapatnya, maka permohonan pencatatan blokir dari Satgas BLBI dalam Surat Satgas BLBI No. 86 tidak akan dikabulkan karena faktanya tidak terdapat hubungan apapun antara Penggugat dengan obligor atas nama Setiawan Harjono dan Hendrawan Harjono.
55. **Kedua**, pelanggaran terhadap kewajiban untuk mengumpulkan informasi terjadi karena Tergugat tidak memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk menyampaikan pendapatnya sebelum Tergugat menetapkan Objek Sengketa.
56. Dalam perkara *a quo*, Tergugat tidak memiliki informasi yang lengkap untuk mengkaji klaim sepihak dan tidak berdasar dalam Surat Satgas BLBI No. 86 yang telah mencantumkan aset-aset milik Penggugat sebagai milik obligor atas nama Setiawan Harjono dan Hendrawan Harjono. Informasi yang lengkap hanya dapat diperoleh apabila Tergugat memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk didengar pendapatnya—yang sayangnya tidak dilakukan oleh Tergugat.
57. **Ketiga**, pelanggaran terhadap kewajiban untuk mendengarkan dan memperhatikan pendapat pihak lain yang terlibat dan/atau terkait lagi-lagi terjadi karena Tergugat tidak memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk menyampaikan pendapatnya sebelum Tergugat menetapkan Objek Sengketa.

Halaman 59 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.



58. Tidak adanya kesempatan bagi Penggugat untuk didengar pendapatnya berimplikasi pada tidak adanya satu pun pendapat Penggugat yang didengar dan diperhatikan oleh Tergugat. Padahal, Penggugat—sebagai pemilik dari bidang-bidang tanah yang diblokir—merupakan pihak yang demi hukum harus dilibatkan dalam proses penetapan Objek Sengketa.
59. Oleh karena Tergugat tidak mempertimbangkan fakta dan bukti yang menguntungkan pihak-pihak yang berkepentingan, tidak mengumpulkan informasi, serta tidak mendengarkan dan memperhatikan pendapat pihak lain yang terlibat dan/atau terkait dalam memeriksa permohonan Objek Sengketa, maka terbukti Tergugat telah melanggar Pasal 50 ayat (1) dan (2) UU Administrasi Pemerintahan.
60. Berdasarkan uraian di atas, terbukti bahwa Tergugat telah melanggar Pasal 50 ayat (1) dan (2) UU Administrasi Pemerintahan. Pelanggaran ini menyebabkan Objek Sengketa tidak memenuhi syarat sahnya suatu Keputusan Administrasi Pemerintahan berupa dibuat sesuai prosedur sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) huruf b UU Administrasi Pemerintahan. Dengan demikian, sudah selayaknya Objek Sengketa dinyatakan batal.

F. Objek Sengketa Tidak Dibuat Sesuai Prosedur Karena Tidak Didasarkan pada Pengkajian yang Disyaratkan dalam Permen ATR Tata Cara Blokir

61. Tergugat telah melanggar prosedur penetapan Objek Sengketa berupa kewajiban untuk melakukan pengkajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) Permen ATR Tata Cara Blokir karena Tergugat tidak pernah melakukan pengkajian tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

62. Pasal 11 ayat (1) Permen ATR Tata Cara Blokir mensyaratkan agar pencatatan blokir ditetapkan berdasarkan pengkajian. Pasal 11 ayat (1) Permen ATR Tata Cara Blokir dikutip berikut ini:

“Dalam hal hasil pengkajian menerima permohonan pencatatan, Kepala Kantor Pertanahan atau pejabat yang ditunjuk melakukan pencatatan blokir.”

63. Pengkajian terhadap permohonan pencatatan blokir diatur lebih lanjut dalam Pasal 10 ayat (3) Permen ATR Tata Cara Blokir yang meliputi pengkajian terhadap:
- subyek/pihak yang mengajukan permohonan pencatatan blokir;
 - syarat dan alasan dapat dilakukannya pencatatan blokir;
 - jangka waktu blokir; dan
 - biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.
64. Faktanya, tidak pernah terdapat pengkajian terhadap permohonan pencatatan blokir yang diajukan oleh Satgas BLBI.
65. Jika permohonan blokir oleh Satgas BLBI telah dikaji—*quod non*—maka Objek Sengketa tidak akan ada karena permohonan blokir tidak memenuhi syarat-syarat pencatatan blokir yang diatur dalam Permen ATR Tata Cara Blokir, yaitu:
- syarat penetapan blokir atas dasar permohonan dari subjek yang berwenang—sebagaimana telah diuraikan pada Bagian A di atas; dan
 - syarat penetapan blokir atas dasar alasan pencatatan blokir yang diperkenankan—sebagaimana telah diuraikan pada Bagian B di atas.

Halaman 61 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

66. Dilanggarnya syarat-syarat pencatatan blokir yang diatur Permen ATR Tata Cara Blokir merupakan bukti nyata bahwa Objek Sengketa tidak didasarkan pada proses pengkajian yang disyaratkan dalam Pasal 11 ayat (1) Permen ATR Tata Cara Blokir.
67. Lebih lanjut, Tergugat hanya merujuk kepada Surat Satgas BLBI No. 86 sebagai dasar untuk menetapkan Objek Sengketa—sebagaimana diakui sendiri oleh Tergugat dalam Surat 1195.
68. Selain mengakuinya dalam Surat 1195, Tergugat kembali mengakui bahwa Tergugat tidak pernah melakukan pengkajian terhadap permohonan pencatatan blokir yang diajukan oleh Satgas BLBI dalam sidang tanggal 6 Juli 2022 dan 13 Juli 2022 dengan agenda pemeriksaan persiapan.
69. Tidak adanya pengkajian yang dilakukan oleh Tergugat menjadi semakin terang karena pemberitahuan dalam Surat 1195 menyertakan sertipikat-sertipikat yang tidak lagi berlaku dan/atau sudah dialihkan (yang dibahas lebih lanjut dalam Bagian H, paragraf 82) dan memuat pelbagai kesalahan informasi luas dan tahun terbit sertipikat (yang dibahas lebih lanjut dalam Bagian O, paragraf 124)
70. Berdasarkan uraian di atas, terbukti bahwa Tergugat telah melanggar Pasal 11 ayat (1) Permen ATR Tata Cara Blokir. Pelanggaran ini menyebabkan Objek Sengketa tidak memenuhi syarat sahnya suatu Keputusan Administrasi Pemerintahan berupa dibuat sesuai prosedur sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) huruf b UU Administrasi Pemerintahan. Dengan demikian, sudah selayaknya Objek Sengketa dinyatakan batal.

Halaman 62 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



G. Objek Sengketa Tidak Dibuat Sesuai Prosedur Karena Tergugat Tidak Melakukan Pemberitahuan Objek Sengketa kepada Penggugat Sebelum menetapkan Objek Sengketa

71. Tergugat telah melanggar prosedur dalam penetapan suatu keputusan, *in casu* Objek Sengketa, karena Tergugat tidak memberitahukan penetapan Objek Sengketa kepada Penggugat sebagaimana diwajibkan dalam Pasal 47 UU Administrasi Pemerintahan.
72. Berdasarkan Pasal 47 UU Administrasi Pemerintahan, pejabat pemerintah yang hendak menetapkan keputusan yang menimbulkan pembebanan harus memberitahukan penetapan tersebut kepada warga masyarakat. Lengkapnya, Pasal 47 UU Administrasi Pemerintahan menyatakan:

“Dalam hal Keputusan menimbulkan pembebanan bagi Warga Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1), maka Badan dan/atau Pejabat Pemerintah wajib memberitahukan kepada pihak-pihak yang bersangkutan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sebelum menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, kecuali diatur lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.”

73. Keputusan yang menimbulkan pembebanan bagi warga masyarakat dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 46 ayat (1) UU Administrasi Pemerintahan sebagai *“keputusan yang dapat menimbulkan kerugian faktual bagi Warga Masyarakat”*.
74. Sebagaimana telah dijelaskan dalam Bagian IV tentang Kepentingan Penggugat, Objek Sengketa telah terbukti menimbulkan kerugian bagi Penggugat. Oleh karenanya, Tergugat berkewajiban untuk memberitahukan kepada Penggugat mengenai adanya rencana untuk menetapkan Objek Sengketa sebagaimana diwajibkan dalam Pasal 47 UU

Halaman 63 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.



Administrasi Pemerintahan. Bahkan, pemberitahuan tersebut harus disampaikan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum Objek Sengketa ditetapkan.

75. Faktanya dalam perkara *a quo*, Penggugat baru mengetahui adanya pencatatan blokir terhadap bidang-bidang tanah miliknya setelah Objek Sengketa ditetapkan—yang mana pengetahuan ini pun tidak berasal dari pemberitahuan yang dilakukan oleh Tergugat. Artinya, Tergugat tidak pernah memberitahukan Objek Sengketa kepada Penggugat sebelum Objek Sengketa ditetapkan.
76. Uraian di atas membuktikan Tergugat tidak pernah memberitahukan Objek Sengketa kepada Penggugat sebelum Objek Sengketa ditetapkan, sehingga melanggar Pasal 47 UU Administrasi Pemerintahan. Pelanggaran ini menyebabkan Objek Sengketa tidak memenuhi syarat sahnyanya suatu Keputusan Administrasi Pemerintahan berupa dibuat sesuai prosedur sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) huruf b UU Administrasi Pemerintahan. Dengan demikian, sudah selayaknya Objek Sengketa dinyatakan batal.

H. Objek Sengketa Tidak Dibuat Sesuai Prosedur Karena Tergugat Tidak Melakukan Pemberitahuan Penetapan Objek Sengketa kepada Penggugat secara Resmi dan Patut

77. Tergugat tidak memberitahukan penerbitan Objek Sengketa kepada Penggugat melalui surat tertulis secara resmi dan patut sehingga Tergugat telah melanggar Pasal 12 ayat (5) Permen ATR Tata Cara Blokir.
78. Pasal 12 ayat (5) Permen ATR Tata Cara Blokir mengatur kewajiban Kepala Kantor Pertanahan untuk memberitahukan secara tertulis melalui surat resmi dan secara patut kepada pihak-pihak yang bersangkutan,

Halaman 64 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.



termasuk pemilik bidang tanah yang diblokir, yang selengkapnya dikutip berikut ini:

“Setelah pencatatan blokir disahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala Kantor Pertanahan atau pejabat yang mempunyai tugas di bidang hubungan hukum keagrariaan memberitahukan secara tertulis melalui surat resmi kepada pemohon blokir dan/atau pihak-pihak yang bersangkutan secara patut.”

79. Dalam perkara *a quo*, kewajiban tersebut tidak dilakukan oleh Tergugat sebagai Kepala Kantor Pertanahan, karena Tergugat tidak memberitahukan Objek Sengketa melalui surat resmi secara tertulis dan patut kepada Penggugat selaku pemilik bidang-bidang tanah yang diblokir berdasarkan Objek Sengketa, yaitu:
- Tergugat hanya memberitahukan informasi mengenai pencatatan blokir melalui Surat 1195 setelah disurati oleh Penggugat;
 - Surat 1195 tidak memuat keterangan pencatatan blokir sesuai Pasal 12 ayat (2) Permen ATR Tata Cara Blokir; dan
 - Surat 1195 mencantumkan sertifikat-sertifikat hak atas tanah yang tidak lagi berlaku,
- dengan uraian sebagai berikut.
80. **Pertama,** Tergugat hanya memberitahukan informasi mengenai pencatatan blokir melalui Surat 1195, yang mana bukan pemberitahuan secara resmi dan patut karena hanya disampaikan setelah Penggugat berulang kali menyurati Tergugat sehubungan dengan adanya pencatatan blokir melalui surat-surat nomor (i) 12/BRD/DIR/III/2022 tertanggal 20 Maret 2022; (ii) 013/BRD/DIR/III/2022 tertanggal 28 Maret 2022; dan (iii) 014/BRD/DIR/IV/2022 tertanggal 6 April 2022.

Halaman 65 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

81. **Kedua**, selain hanya disampaikan setelah disurati oleh Penggugat, Surat 1195 bukanlah pemberitahuan secara resmi dan patut karena tidak memuat keterangan mengenai pencatatan blokir sesuai Pasal 12 ayat (2) Permen ATR Tata Cara Blokir, yaitu: (i) tanggal pencatatan; (ii) waktu pencatatan; dan (iii) dasar pencatatan. Faktanya, Surat 1195 hanya memuat daftar bidang-bidang tanah Penggugat yang diblokir oleh karena adanya permohonan dari Satgas BLBI.
82. **Ketiga**, ketidakpatutan pemberitahuan ini semakin tergambar dengan mempertimbangkan bahwa pemberitahuan Tergugat melalui Surat 1195 memuat sertifikat-sertifikat yang sudah tidak lagi berlaku dan/atau sudah bukan lagi milik Penggugat, yang lengkapnya diuraikan berikut ini:

a. Sertifikat yang sudah tidak berlaku karena telah dilakukan penggabungan menjadi sertifikat baru:

- 1) **SHGB No. 1107** pada Lampiran Surat 1195 (No. Urut 2) telah dilakukan blokir, padahal sertifikat tersebut sudah tidak berlaku karena telah **digabung menjadi SHGB No. 1598/Desa Sukaraja**, tanggal 26 Februari 2014, Surat Ukur No. 109/Sukaraja/2014 tanggal 20 Februari 2014, luas 60 m² atas nama PT Bogor Raya Development;
- 2) **SHGB No. 1103** pada Lampiran Surat 1195 (No. Urut 3) telah dilakukan blokir, padahal sertifikat tersebut sudah tidak berlaku karena telah **digabung menjadi SHGB No. 1602/Desa Sukaraja**, tanggal 26 Februari 2014, Surat Ukur No. 107/Sukaraja/2014 tanggal 20 Februari 2014 luas 60 m² atas nama PT Bogor Raya Development;
- 3) **SHGB No. 1318** pada Lampiran Surat 1195 (No. Urut 7) telah dilakukan blokir, padahal sertifikat tersebut sudah tidak lagi berlaku karena telah **digabung menjadi SHGB No. 1553/Desa Sukaraja**, tanggal 25 Juni 2013, Surat Ukur No. 124/Sukaraja

Halaman 66 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 September 2013, luas 72 m², atas nama PT Bogor Raya Development;

- 4) **SHGB No. 1291** pada Lampiran Surat 1195 (No. Urut 9) telah dilakukan blokir, padahal sertipikat tersebut sudah tidak lagi berlaku karena telah **digabung menjadi SHGB No. 1615/Desa Sukaraja**, tanggal 26 Februari 2014, Surat Ukur No. 117/Sukaraja/2014 tanggal 20 Februari 2022 atas nama PT Bogor Raya Development;
- 5) **SHGB No. 1313** pada Lampiran Surat 1195 (No. Urut 17) telah dilakukan blokir, padahal sertipikat tersebut sudah tidak lagi berlaku karena telah **digabung menjadi SHGB No. 1553 /Desa Sukaraja**, tanggal 25 Juni 2013, Surat Ukur No. 124/Sukaraja, luas 72 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
- 6) **SHGB No. 1198** pada Lampiran Surat 1195 (No. Urut 20) telah dilakukan blokir, padahal sertipikat tersebut sudah tidak berlaku karena telah **digabung menjadi SHGB No. 1453/Desa Sukaraja**, tanggal 27 November 2012, Surat Ukur No. 146/Sukaraja/2012 tanggal 15 Oktober 2012, luas 84 m² atas nama PT Bogor Raya Development;
- 7) **SHGB No. 1326** pada Lampiran Surat 1195 (No. Urut 24) telah dilakukan blokir, padahal sertipikat tersebut sudah tidak berlaku karena telah **digabung menjadi SHGB No. 1605/Desa Sukaraja**, tanggal 26 Februari 2014, Surat Ukur No. 108/Sukaraja/2014 tanggal 20 Februari 2014, luas 60 m² atas nama PT Asia Pasific Permai;
- 8) **SHGB No. 1250** pada Lampiran Surat 1195 (No. Urut 25) telah dilakukan blokir, padahal sertipikat tersebut sudah tidak berlaku karena telah **digabung menjadi SHGB No. 1541/Desa Sukaraja**, tanggal 3 April 2013, Surat Ukur No. 44/Sukaraja/2013 tanggal 5 Februari 2013, luas 72 m² atas nama PT Bogor Raya Development;

Halaman 67 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 9) **SHGB No. 1325** pada Lampiran Surat 1195 (No. Urut 32) telah dilakukan blokir, padahal sertipikat tersebut sudah tidak berlaku karena telah **digabung menjadi SHGB No. 1602/Desa Sukaraja**, tanggal 26 Februari 2014, Surat Ukur No. 107/Sukaraja/2014 tanggal 20 Februari 2014 luas 60 m² atas nama PT Bogor Raya Development;
- 10) **SHGB No. 1257** pada Lampiran Surat 1195 (No. Urut 33) telah dilakukan blokir, padahal sertipikat tersebut sudah tidak berlaku karena telah **digabung menjadi SHGB No. 1541/Desa Sukaraja**, tanggal 3 April 2013, Surat Ukur No. 44/Sukaraja/2013 tanggal 5 Februari 2013, luas 72 m² atas nama PT Bogor Raya Development;
- 11) **SHGB No. 1283** pada Lampiran Surat 1195 (No. Urut 38) telah dilakukan blokir, padahal sertipikat tersebut sudah tidak berlaku karena telah **digabung menjadi SHGB No. 1615/Desa Sukaraja**, tanggal 26 Februari 2014, Surat Ukur No. 117/Sukaraja/2014 tanggal 20 Februari 2022 atas nama PT Bogor Raya Development;
- 12) **SHGB No. 1336** pada Lampiran Surat 1195 (No. Urut 39) telah dilakukan blokir, padahal sertipikat tersebut sudah tidak berlaku karena telah **digabung menjadi SHGB No. 1540/Desa Sukaraja**, tanggal 15 Maret 2013, Surat Ukur No. 2/Sukaraja/2013 tanggal 4 Januari 2013, luas 71 m² atas nama PT Bogor Raya Development;
- 13) **SHGB No. 1223** pada Lampiran Surat 1195 (No. Urut 44) telah dilakukan blokir, padahal sertipikat tersebut sudah tidak berlaku karena telah **digabung menjadi SHGB No. 1604/Desa Sukaraja**, tanggal 26 Februari 2014, Surat Ukur No. 116/Sukaraja/2014 tanggal 20 Februari 2014, luas 72 m² atas nama PT Bogor Raya Development;
- 14) **SHGB No. 1105** pada Lampiran Surat 1195 (No. Urut 45) telah dilakukan blokir, padahal sertipikat tersebut sudah tidak berlaku karena telah **digabung menjadi SHGB No. 1605/Desa Sukaraja**,

Halaman 68 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 26 Februari 2014, Surat Ukur No. 108/Sukaraja/2014
tanggal 20 Februari 2014, luas 60 m² atas nama PT Asia Pasific
Permai;

- 15) **SHGB No. 1186** pada Lampiran Surat 1195 (No. Urut 46) telah dilakukan blokir, padahal sertipikat tersebut sudah tidak berlaku karena telah **digabung menjadi SHGB No. 1453/Desa Sukaraja**, tanggal 27 November 2012, Surat Ukur No. 146/Sukaraja/2012 tanggal 15 Oktober 2012, luas 84 m² atas nama PT Bogor Raya Development;
- 16) **SHGB No. 1327** pada Lampiran Surat 1195 (No. Urut 58) telah dilakukan blokir, padahal sertipikat tersebut sudah tidak berlaku karena telah **digabung menjadi SHGB No. 1598/Desa Sukaraja**, tanggal 26 Februari 2014, Surat Ukur No. 109/Sukaraja/2014 tanggal 20 Februari 2014, luas 60 m² atas nama PT Bogor Raya Development;
- 17) **SHGB No. 1340** pada Lampiran Surat 1195 (No. Urut 62) telah dilakukan blokir, padahal sertipikat tersebut sudah tidak berlaku karena telah **digabung menjadi SHGB No. 1615/Desa Sukaraja**, tanggal 26 Februari 2014, Surat Ukur No. 117/Sukaraja/2014 tanggal 10 Februari 2014, luas 114m² atas nama PT Bogor Raya Development;
- 18) **SHGB No. 1224** pada Lampiran Surat 1195 (No. Urut 67) telah dilakukan blokir, padahal sertipikat tersebut sudah tidak berlaku karena telah **digabung menjadi SHGB No. 1601/Desa Sukaraja**, tanggal 26 Februari 2014, Surat Ukur No. 115/Sukaraja/2014 tanggal 20 Februari 2014, luas 72 m² atas nama PT Bogor Raya Development;
- 19) **SHGB No. 856** pada Lampiran Surat 1195 (No. Urut 68) telah dilakukan blokir, padahal sertipikat tersebut sudah tidak berlaku karena telah **digabung menjadi SHGB No. 1540/Desa Sukaraja**,

Halaman 69 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 Maret 2013, Surat Ukur No. 2/Sukaraja/2013 tanggal 4 Januari 2013, luas 71 m² atas nama PT Bogor Raya Development;

- 20) **SHGB No. 1753** pada Lampiran Surat 1195 (No. Urut 137) telah dilakukan blokir, padahal sertifikat tersebut sudah tidak berlaku karena telah **digabung menjadi SHGB No. 1814/Desa Sukaraja**, tanggal 14 November 2018, Surat Ukur No. 1739/Sukaraja/2018 tanggal 2 November 2018, luas 60 m² atas nama PT Bogor Raya Development;
- 21) **SHGB No. 1846** pada Lampiran Surat 1195 (No. Urut 262) telah dilakukan blokir, padahal sertifikat tersebut sudah tidak berlaku karena telah **digabung menjadi SHGB No. 1863/Desa Sukaraja**, tanggal 26 September 2019, Surat Ukur No. 1792/Sukaraja/2019 tanggal 27 Agustus 2019, luas 174 m², atas nama PT Bogor Raya Development; dan
- 22) **SHGB No. 1122** pada Lampiran Surat 1195 (No. Urut 308) telah dilakukan blokir, padahal sertifikat tersebut sudah tidak berlaku karena telah **digabung menjadi SHGB No. 1863/Desa Sukaraja**, tanggal 26 September 2019, Surat Ukur No. 1792/Sukaraja/2019 tanggal 27 Agustus 2019, luas 174 m², atas nama PT Bogor Raya Development.

b. Sertipikat yang Telah Beralih karena adanya Pengalihan Kepemilikan

- 1) Lampiran Surat 1195 (No. Urut 130) mencatat **SHGB No. 1965** atas nama PT Bogor Raya Development, padahal Sertipikat tersebut tercatat atas nama **Ami Supriadi**; dan
- 2) Lampiran Surat 1195 (No. Urut 133) mencatat **SHGB No. 1961** atas nama PT Bogor Raya Development, padahal Sertipikat tersebut tercatat atas nama **Ami Supriadi**.

c. Sertipikat yang Telah Beralih karena adanya Akta Jual Beli

Halaman 70 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1) Lampiran Surat 1195 (**No. Urut 22**) mencatat **SHGB No. 1226** atas nama PT Bogor Raya Development, padahal Sertipikat tersebut **telah beralih kepada Ribka Pittaria G** berdasarkan **Akta Jual Beli No. 831/2012**; dan
 - 2) Lampiran Surat 1195 (**No. Urut 26**) mencatat **SHGB No. 1238** atas nama PT Bogor Raya Development, padahal Sertipikat tersebut **telah beralih kepada Ariana Luberto Fauzi** berdasarkan **Akta Jual Beli No. 766/2012**.
83. Seluruh uraian di atas membuktikan bahwa Tergugat tidak pernah memberitahukan pencatatan blokir secara resmi dan patut sehingga melanggar Pasal 12 ayat (5) Permen ATR Tata Cara Blokir. Pelanggaran ini menyebabkan Objek Sengketa tidak memenuhi syarat sahnya suatu Keputusan Administrasi Pemerintahan berupa dibuat sesuai prosedur sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) huruf b UU Administrasi Pemerintahan. Dengan demikian, sudah selayaknya Objek Sengketa dinyatakan batal.
- I. Objek Sengketa Tidak Dibuat Sesuai Prosedur Karena Tergugat Tidak Melakukan Pemberitahuan Objek Sengketa kepada Penggugat dalam Jangka Waktu yang Ditentukan**
84. Jika pun Surat 1195 dianggap sebagai pemberitahuan secara resmi dan patut—*quod non*—maka pemberitahuan tersebut faktanya telah melebihi jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sehingga Tergugat melanggar Pasal 7 ayat (2) huruf g UU Administrasi Pemerintahan.
85. Oleh karena sifat dari pencatatan blokir yang jelas merugikan, Kepala Kantor Pertanahan juga diwajibkan oleh Pasal 7 ayat (2) huruf g UU Administrasi Pemerintahan untuk memberitahukan pencatatan blokir tersebut kepada warga masyarakat yang berkaitan dengan pencatatan blokir, termasuk dalam hal ini adalah pemilik bidang tanah yang diblokir,

Halaman 71 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja. Pasal 7 ayat (2) huruf g UU Administrasi Pemerintahan dikutip berikut ini:

“Pejabat pemerintahan memiliki kewajiban:

...

*g. **memberitahukan** kepada Warga Masyarakat yang berkaitan dengan Keputusan dan/atau Tindakan yang menimbulkan kerugian **paling lama 10 (sepuluh) hari kerja** terhitung sejak Keputusan dan/atau Tindakan ditetapkan dan/atau dilakukan;”*

86. Dalam perkara *a quo*, kewajiban Tergugat di atas faktanya tidak dilakukan oleh Tergugat sebagai Kepala Kantor Pertanahan karena pemberitahuan Surat 1195 disampaikan kepada Penggugat melebihi jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja.
87. Pada dasarnya, Penggugat sendiri juga tidak mengetahui dengan pasti tanggal dan waktu ditetapkannya Objek Sengketa karena Penggugat tidak pernah menerima pemberitahuan pencatatan blokir yang resmi dan patut sesuai dengan Pasal 12 ayat (2) Permen ATR Tata Cara Blokir.
88. Namun demikian, pencatatan blokir setidaknya-tidaknya sudah ditetapkan sejak Penggugat kali pertama mengirimkan surat pada tanggal 20 Maret 2022 ketika Penggugat tidak dapat memproses peralihan hak dari salah satu bidang tanahnya. Penggugat baru memperoleh daftar bidang-bidang tanah yang diblokir setelah Tergugat mengirimkan Surat 1195 pada tanggal 19 April 2022. Artinya, setidaknya terdapat 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak pencatatan blokir terjadi hingga disampaikannya Surat 1195.
89. Uraian di atas membuktikan bahwa informasi mengenai adanya catatan blokir disampaikan melebihi jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sehingga

Halaman 72 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.



melanggar Pasal 7 ayat (2) huruf g UU Administrasi Pemerintahan. Pelanggaran ini menyebabkan Objek Sengketa tidak memenuhi syarat sahny suatu Keputusan Administrasi Pemerintahan berupa dibuat sesuai prosedur sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) huruf b UU Administrasi Pemerintahan. Dengan demikian, sudah selayaknya Objek Sengketa dinyatakan batal.

J. Objek Sengketa Tidak Dibuat Sesuai Prosedur Karena Tergugat Tidak Pernah Menyampaikan Objek Sengketa kepada Penggugat

90. Tergugat tidak pernah menyampaikan Objek Sengketa kepada Penggugat selaku pihak yang disebutkan dalam Objek Sengketa sehingga melanggar Pasal 61 UU Administrasi Pemerintahan.

91. Tergugat berkewajiban untuk menyampaikan keputusan yang tidak diumumkan kepada pihak-pihak yang disebutkan dalam keputusan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 61 ayat (1) UU Administrasi Pemerintahan:

*“Setiap Keputusan **wajib disampaikan** oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan kepada pihak-pihak yang disebutkan dalam Keputusan tersebut.”*

92. Dalam perkara a quo, Objek Sengketa bukanlah keputusan yang diumumkan dan Penggugat sendiri merupakan pemilik dari bidang-bidang tanah yang disebutkan dalam dan diblokir berdasarkan Objek Sengketa sehingga Tergugat wajib menyampaikan Objek Sengketa kepada Penggugat.

93. Kendati sudah disediakan banyak cara untuk menyampaikan Objek Sengketa sebagaimana diatur dalam Pasal 62 ayat (1) UU Administrasi Pemerintahan, faktanya, hingga Gugatan a quo didaftarkan, Penggugat

Halaman 73 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.



tidak pernah menerima Objek Sengketa, baik melalui pos tercatat, kurir, ataupun sarana elektronik—termasuk faksimile dan surat elektronik.

94. Padahal, penyampaian Objek Sengketa merupakan bagian penting dari proses penetapan Objek Sengketa karena diterimanya Objek Sengketa menentukan apakah Objek Sengketa sudah memiliki daya mengikat atau tidak. Hal ini diatur dalam Pasal 60 ayat (1) UU Administrasi Pemerintahan berikut ini:

“Keputusan memiliki daya mengikat sejak diumumkan atau diterimanya Keputusan oleh pihak yang tersebut dalam Keputusan.”

95. Dengan kata lain, jika Objek Sengketa tidak pernah diterima oleh Penggugat, maka Objek Sengketa tidak pernah memiliki daya mengikat.
96. Oleh karena Objek Sengketa tidak pernah diterima oleh Penggugat, maka Tergugat telah melanggar kewajiban dalam Pasal 61 ayat (1) UU Administrasi Pemerintahan. Pelanggaran ini menyebabkan Objek Sengketa tidak memenuhi syarat sahnya suatu Keputusan Administrasi Pemerintahan berupa dibuat sesuai prosedur sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) huruf b UU Administrasi Pemerintahan. Dengan demikian, sudah selayaknya Objek Sengketa dinyatakan batal.

K. Objek Sengketa Memuat Substansi yang Tidak Sesuai Karena Objek Sengketa Tidak Sesuai dengan Sifat dari Catatan Blokir

97. Penetapan Objek Sengketa tidak bersesuaian dengan sifat sementara dari pencatatan blokir sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 angka 1 Permen ATR Tata Cara Blokir.
98. Pasal 1 angka 1 Permen ATR Tata Cara Blokir menyatakan:

Halaman 74 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.



*“Pencatatan blokir adalah tindakan administrasi Kepala Kantor Pertanahan atau pejabat yang ditunjuk untuk menetapkan keadaan status quo (pembekuan) pada hak atas tanah **yang bersifat sementara** terhadap perbuatan hukum dan peristiwa hukum atas tanah tersebut.”*

99. Kutipan di atas menggarisbawahi bahwa pencatatan blokir hanyalah untuk mempertahankan status quo terhadap suatu hak atas tanah yang mana sifatnya sementara.
100. Sifat sementara dari pencatatan blokir tersebut tercermin dari adanya batasan jangka waktu keberlakuan pencatatan blokir, yaitu:
 - a. Selama 30 (tiga puluh) hari kalender dan dapat diperpanjang dengan adanya perintah pengadilan, jika pencatatan blokir dimohonkan oleh perorangan atau badan hukum (*vide* Pasal 13 ayat (1) Permen ATR Tata Cara Blokir); dan
 - b. Selama penyidikan atau penuntutan jika pencatatan blokir dimohonkan oleh penegak hukum (*vide* Pasal 14 ayat (1) Permen ATR Tata Cara Blokir).
101. Permen ATR Tata Cara Blokir hanya mengatur jangka waktu yang dimohonkan oleh perorangan, badan hukum, atau penegak hukum. Karenanya, Objek Sengketa yang tidak dimohonkan oleh perorangan, badan hukum, atau penegak hukum, tidak memiliki jangka waktu sebagaimana dijelaskan pada Bagian A.
102. Tidak adanya kejelasan jangka waktu merupakan pelanggaran terhadap sifat sementara dari pencatatan blokir karena tidak terdapat kepastian kapan pencatatan blokir akan berakhir.

Halaman 75 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.



103. Seluruh uraian di atas membuktikan bahwa penetapan Objek Sengketa melanggar sifat sementara dari pencatatan blokir sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 Permen ATR Tata Cara Blokir. Pelanggaran ini menyebabkan Objek Sengketa tidak memenuhi syarat sahnya suatu Keputusan Administrasi Pemerintahan berupa substansi yang sesuai sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) huruf c UU Administrasi Pemerintahan. Dengan demikian, sudah selayaknya Objek Sengketa dinyatakan batal.

L. Objek Sengketa Memuat Substansi yang Tidak Sesuai Karena Tidak Memuat Uraian Catatan sesuai Format yang Ditentukan dalam Permen ATR Tata Cara Blokir

104. Tergugat tidak menetapkan Objek Sengketa sesuai dengan format uraian catatan dalam Pasal 11 ayat (1) Permen ATR Tata Cara Blokir.
105. Pasal 11 ayat (1) Permen ATR Tata Cara Blokir mewajibkan Kepala Kantor Pertanahan untuk menetapkan pencatatan blokir sesuai dengan format yang ditentukan. Pasal 11 ayat (1) Permen ATR Tata Cara Blokir dikutip berikut ini:

“Pencatatan blokir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) dilakukan dengan mencatat uraian catatan blokir sesuai dengan format yang berbunyi:

‘Pada tanggal ... dan jam ... menit ... detik ... telah dicatat blokir berdasarkan permohonan Saudara ... dengan alasan ... ‘/

‘Pada tanggal ... dan jam ... menit ... detik ... telah dicatat blokir berdasarkan perintah ... dengan alasan ... ‘/

‘Pada tanggal ... dan jam ... menit ... detik ... telah dicatat blokir berdasarkan pertimbangan ... ‘.”



106. Faktanya, Objek Sengketa tidak memuat uraian catatan blokir sesuai dengan format di atas, karena: (i) tidak memuat tanggal pencatatan blokir; (ii) tidak memuat waktu pencatatan blokir; dan (iii) tidak memuat dasar pencatatan blokir.
107. Sebaliknya, uraian yang dicatatkan oleh Tergugat adalah “*Berdasarkan surat dari Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia Nomor S-411/KSB/2022 tgl. Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Harta Kekayaan Lain Obligor Eks BLBI an. Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kab. Bogor*”—sebagaimana diakui oleh Tergugat dalam sidang tanggal 6 Juli 2022 dengan agenda pemeriksaan persiapan—yang tidak diatur dalam Permen ATR Tata Cara Blokir.
108. Seluruh uraian di atas membuktikan bahwa penetapan Objek Sengketa tidak memuat uraian catatan blokir sesuai dengan format yang ditentukan sehingga melanggar Pasal 11 ayat (1) Permen ATR Tata Cara Blokir. Pelanggaran ini menyebabkan Objek Sengketa tidak memenuhi syarat sahnya suatu Keputusan Administrasi Pemerintahan berupa substansi yang sesuai sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) huruf c UU Administrasi Pemerintahan. Dengan demikian, sudah selayaknya Objek Sengketa dinyatakan batal.

M. Penetapan Objek Sengketa melanggar Asas Kepastian Hukum karena Tidak Konsisten Menentukan Dasar dari Objek Sengketa

109. Sikap Tergugat yang menggonta-ganti dasar ditetapkannya Objek Sengketa melanggar asas kepastian hukum sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (1) huruf a UU Administrasi Pemerintahan, yang berikut penjelasannya dikutip berikut ini:

Pasal 10 ayat (1) huruf a UU Administrasi Pemerintahan:

Halaman 77 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“AUPB yang dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi asas:

...

a. kepastian hukum;”

Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf a UU Administrasi Pemerintahan:

“Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.

110. Sebagaimana disebutkan dalam Surat 1195, Tergugat mendasarkan pencatatan blokir karena adanya permohonan dari Satgas BLBI melalui Surat Satgas BLBI No. 86.
111. Namun, pada sidang tanggal 6 Juli 2022 dengan agenda pemeriksaan persiapan, Tergugat justru mengatakan bahwa dasar pencatatan blokir adalah permohonan dari Satgas BLBI melalui Surat Satgas BLBI No. 411.
112. Dengan kata lain, seluruh pencatatan blokir yang dilakukan Tergugat terhadap bidang-bidang tanah milik Penggugat sebelum diterimanya Surat Satgas BLBI No. 411 pada tanggal 7 Juni 2022 dilakukan tanpa dasar.
113. Sikap Tergugat yang tidak dapat memberikan dasar pencatatan blokir secara konsisten jelas menimbulkan ketidakpastian hukum yang sangat merugikan Penggugat dan karenanya melanggar asas kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana Pasal 10 ayat (1) huruf a UU Administrasi Pemerintahan.
114. Berdasarkan uraian di atas, penetapan Objek Sengketa telah melanggar asas kepastian hukum dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a UU Administrasi Pemerintahan. Pelanggaran ini menyebabkan Objek Sengketa tidak

Halaman 78 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memenuhi syarat sahnya suatu Keputusan Administrasi Pemerintahan berupa substansi yang sesuai sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) huruf c UU Administrasi Pemerintahan. Dengan demikian, sudah selayaknya Objek Sengketa dinyatakan batal.

N. Penetapan Objek Sengketa melanggar Asas Ketidakberpihakan Karena Tergugat Tidak Mempertimbangkan Kepentingan Penggugat

115. Tergugat tidak mempertimbangkan kepentingan Penggugat sehingga Objek Sengketa melanggar asas ketidakberpihakan yang diatur dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c UU Administrasi Pemerintahan, yang berikut penjelasannya dikutip berikut ini:

Pasal 10 ayat (1) huruf c UU Administrasi Pemerintahan:

“AUPB yang dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi asas:

...

c. ketidakberpihakan;”

Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf c UU Administrasi Pemerintahan:

“Yang dimaksud dengan “asas ketidakberpihakan” adalah asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif.”

116. Sebagaimana terefleksikan dalam Surat 1195, satu-satunya pertimbangan ditetapkannya Objek Sengketa adalah permohonan pencatatan blokir dari Satgas BLBI. Sebaliknya, Tergugat tidak pernah mempertimbangkan kepentingan Penggugat yang terefleksikan dari pelbagai tindakan-tindakan—atau tidak dilakukannya tindakan-tindakan—dari Tergugat yaitu:

a. Tergugat tidak pernah memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk didengar pendapatnya; dan

Halaman 79 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.



b. Tergugat tidak pernah mendengarkan pendapat Penggugat.

117. Seyogianya Tergugat memahami bahwa mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan merupakan suatu asas yang wajib dipatuhi oleh Tergugat dalam menjalankan kewenangannya selaku Pejabat Pemerintahan.

118. Uraian di atas membuktikan bahwa penetapan Objek Sengketa telah jelas melanggar asas ketidakberpihakan dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c UU Administrasi Pemerintahan. Pelanggaran ini menyebabkan Objek Sengketa tidak memenuhi syarat sahnya suatu Keputusan Administrasi Pemerintahan berupa substansi yang sesuai sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) huruf c UU Administrasi Pemerintahan. Dengan demikian, sudah selayaknya Objek Sengketa dinyatakan batal.

O. Penetapan Objek Sengketa melanggar Asas Kecermatan karena dalam menetapkan Objek Sengketa Tidak Didasarkan pada Informasi dan Dokumen Lengkap yang Mendukung Legalitas Objek Sengketa

119. Tergugat mendasarkan penetapan Objek Sengketa pada informasi dan dokumen yang tidak lengkap sehingga melanggar asas kecermatan yang diatur dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d UU Administrasi Pemerintahan, yang bersama penjelasannya dikutip sebagai berikut:

Pasal 10 ayat (1) huruf d UU Administrasi Pemerintahan:

"AUPB yang dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi asas:

...

d. kecermatan;"

Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf d UU Administrasi Pemerintahan:



“Yang dimaksud dengan ‘asas kecermatan’ adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.”

120. Sebagaimana yang telah dibuktikan pada Bagian D Gugatan *a quo*, Tergugat telah terbukti tidak mengumpulkan dokumen dan informasi yang harus dimilikinya secara lengkap sebelum menetapkan Objek Sengketa, karena:

- a. Tergugat tidak mempertimbangkan fakta-fakta dan bukti yang menguntungkan Penggugat selaku pihak yang berkepentingan;
- b. Tergugat tidak mengumpulkan informasi yang diperlukan untuk mengkaji permohonan pencatatan blokir dari Satgas BLBI; dan
- c. Tergugat tidak mendengarkan dan memperhatikan pendapat Penggugat selaku pihak lain yang terlibat dan/atau terkait.

121. Dari fakta yang dijabarkan pada paragraf 61 s.d. 70 pada bagian F di atas, terlihat bahwa penetapan Objek Sengketa juga tidak didahului dengan adanya pengkajian—sebagaimana ternyata dari tidak adanya pengkajian yang dirujuk sebagai dasar penetapan Objek Sengketa dalam pengakuan Tergugat berdasarkan Surat 1195 sehingga hal ini menunjukkan ketidakcermatan Tergugat dalam menetapkan Objek Sengketa.

122. Selain itu, Tergugat juga melakukan pelbagai kesalahan dalam menuliskan informasi-informasi terkait dengan sertifikat-sertifikat sehingga menunjukkan pula ketidakcermatan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

123. Hal ini ditunjukkan dengan fakta bahwa terdapat banyak kesalahan-kesalahan penulisan informasi sertifikat-sertipikat tanah Penggugat yang dituliskan dalam Surat 1195 berupa:

- a. kesalahan pencatatan blokir terhadap sertifikat yang sudah tidak berlaku dan/atau sudah dialihkan—sebagaimana dijelaskan dalam Bagian H;
- b. kesalahan penulisan tahun terbit dan luas bidang tanah.

124. Berikut merupakan data-data mengenai kesalahan-kesalahan penulisan informasi tahun terbit dan luas bidang tanah dalam Surat 1195:

Kesalahan Tahun Terbit

- 1) SHGB No. 1080 pada Lampiran Surat 1195 (No. Urut 4) ditulis terbit pada tahun **2019**, padahal Sertipikat tersebut diterbitkan pada tahun **2010**;
- 2) SHGB No. 1075 pada Lampiran Surat 1195 (No. Urut 5) ditulis terbit pada tahun **2019**, padahal Sertipikat tersebut diterbitkan pada tahun **2010**;
- 3) SHGB No. 1078 pada Lampiran Surat 1195 (No. Urut 8) ditulis terbit pada tahun **2019**, Sertipikat tersebut diterbitkan pada tahun **2010**;
- 4) SHGB No. 1195 pada Lampiran Surat 1195 (No. Urut 35) ditulis terbit pada tahun **2019**, Sertipikat tersebut diterbitkan pada tahun **2011**;
- 5) SHGB No. 8 pada Lampiran Surat 1195 (No. Urut 59) diterbitkan pada tahun **2018**, padahal Sertipikat tersebut diterbitkan pada tahun **1998**;
- 6) SHGB No. 1449 pada Lampiran Surat 1195 (No. Urut 73) ditulis terbit pada tahun **2018**, padahal Sertipikat tersebut diterbitkan pada tahun **2012**;

Halaman 82 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) SHGB No. 237 pada Lampiran Surat 1195 (No. Urut 77) ditulis terbit pada tahun **2018**, padahal Sertipikat tersebut diterbitkan pada tahun **2002**;
- 8) SHGB No. 1538 pada Lampiran Surat 1195 (No. Urut 78) ditulis terbit pada tahun **2013**, padahal Sertipikat tersebut diterbitkan pada tahun **2010**;
- 9) SHGB No. 1539 pada Lampiran Surat 1195 (No. Urut 97) ditulis terbit pada tahun **2013**, padahal Sertipikat tersebut diterbitkan pada tahun **2010**;
- 10) SHGB No. 724 pada Lampiran Surat 1195 (No. Urut 124) ditulis terbit pada tahun **2018**, padahal Sertipikat tersebut diterbitkan pada tahun **2007**;
- 11) SHGB No. 942 pada Lampiran Surat 1195 (No. Urut 138) ditulis terbit pada tahun **2019**, padahal Sertipikat tersebut diterbitkan pada tahun **2009**;
- 12) SHGB No. 1782 pada Lampiran Surat 1195 (No. Urut 184) ditulis terbit pada tahun **2018**, padahal Sertipikat tersebut diterbitkan pada tahun **2017**;
- 13) SHGB No. 728 pada Lampiran Surat 1195 (No. Urut 227) ditulis terbit pada tahun **2019**, padahal Sertipikat tersebut diterbitkan pada tahun **2007**;
- 14) SHGB No. 1176 pada Lampiran Surat 1195 (No. Urut 229) ditulis terbit pada tahun **2018**, padahal Sertipikat tersebut diterbitkan pada tahun **2011**;
- 15) SHGB No. 804 pada Lampiran Surat 1195 (No. Urut 231) ditulis terbit pada tahun **2018**, padahal Sertipikat tersebut diterbitkan pada tahun **2008**;

Halaman 83 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 16) SHGB No. 1778 pada Lampiran Surat 1195 (No. Urut 232) ditulis terbit pada tahun **2018**, padahal Sertipikat tersebut diterbitkan pada tahun **2017**;
- 17) SHGB No. 397 pada Lampiran Surat 1195 (No. Urut 234) ditulis terbit pada tahun **2018**, padahal Sertipikat tersebut diterbitkan pada tahun **2005**;
- 18) SHGB No. 729 pada Lampiran Surat 1195 (No. Urut 235) diterbitkan pada tahun **2018**, padahal Sertipikat tersebut diterbitkan pada tahun **2007**;
- 19) SHGB No. 395 pada Lampiran Surat 1195 (No. Urut 236) ditulis terbit pada tahun **2018**, padahal Sertipikat tersebut diterbitkan pada tahun **2005**;
- 20) SHGB No. 401 pada Lampiran Surat 1195 (No. Urut 237) ditulis terbit pada tahun **2018**, padahal Sertipikat tersebut diterbitkan pada tahun **2005**;
- 21) SHGB No. 928 pada Lampiran Surat 1195 (No. Urut 238) ditulis terbit pada tahun **2018**, padahal Sertipikat tersebut diterbitkan pada tahun **2008**;
- 22) SHGB No. 426 pada Lampiran Surat 1195 (No. Urut 239) ditulis terbit pada tahun **2018**, padahal Sertipikat tersebut diterbitkan pada tahun **2006**;
- 23) SHGB No. 726 pada Lampiran Surat 1195 (No. Urut 242) ditulis terbit pada tahun **2018**, padahal Sertipikat tersebut diterbitkan pada tahun **2007**;
- 24) SHGB No. 1412 pada Lampiran Surat 1195 (No. Urut 243) ditulis terbit pada tahun **2018**, padahal Sertipikat tersebut diterbitkan pada tahun **2012**;

Halaman 84 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 25) SHGB No. 1435 pada Lampiran Surat 1195 (No. Urut 245) ditulis terbit pada tahun **2018**, padahal Sertipikat tersebut diterbitkan pada tahun **2012**;
- 26) SHGB No. 1777 pada Lampiran Surat 1195 (No. Urut 248) ditulis terbit pada tahun **2018**, padahal Sertipikat tersebut diterbitkan pada tahun **2017**;
- 27) SHGB No. 918 pada Lampiran Surat 1195 (No. Urut 249) ditulis terbit pada tahun **2018**, padahal Sertipikat tersebut diterbitkan pada tahun **2008**;
- 28) SHGB No. 16 pada Lampiran Surat 1195 (No. Urut 250) ditulis terbit pada tahun **2019**, padahal Sertipikat tersebut diterbitkan pada tahun **1998**;
- 29) SHGB No. 542 pada Lampiran Surat 1195 (No. Urut 255) ditulis terbit pada tahun **2018**, padahal Sertipikat tersebut diterbitkan pada tahun **2007**;
- 30) SHGB No. 791 pada Lampiran Surat 1195 (No. Urut 256) ditulis terbit pada tahun **2018**, padahal Sertipikat tersebut diterbitkan pada tahun **2008**;
- 31) SHGB No. 424 pada Lampiran Surat 1195 (No. Urut 257) ditulis terbit pada tahun **2018**, padahal Sertipikat tersebut diterbitkan pada tahun **2005**;
- 32) SHGB No. 765 pada Lampiran Surat 1195 (No. Urut 258) ditulis terbit pada tahun **2018**, padahal Sertipikat tersebut diterbitkan pada tahun **2008**;
- 33) SHGB No. 806 pada Lampiran Surat 1195 (No. Urut 259) ditulis terbit pada tahun **2018**, padahal Sertipikat tersebut diterbitkan pada tahun **2008**;

Halaman 85 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 34) SHGB No. 464 pada Lampiran Surat 1195 (No. Urut 260) ditulis terbit pada tahun **2019**, padahal Sertipikat tersebut diterbitkan pada tahun **2007**;
- 35) SHGB No. 919 pada Lampiran Surat 1195 (No. Urut 270) ditulis terbit pada tahun **2018**, padahal Sertipikat tersebut diterbitkan pada tahun **2008**;
- 36) SHGB No. 271 pada Lampiran Surat 1195 (No. Urut 271) ditulis terbit pada tahun **2018**, padahal Sertipikat tersebut diterbitkan pada tahun **2009**;
- 37) SHGB No. 739 pada Lampiran Surat 1195 (No. Urut 272) ditulis terbit pada tahun **2018**, padahal Sertipikat tersebut diterbitkan pada tahun **2007**;
- 38) SHGB No. 920 pada Lampiran Surat 1195 (No. Urut 274) ditulis terbit pada tahun **2018**, padahal Sertipikat tersebut diterbitkan pada tahun **2008**;
- 39) SHGB No. 868 pada Lampiran Surat 1195 (No. Urut 275) ditulis terbit pada tahun **2018**, padahal Sertipikat tersebut diterbitkan pada tahun **2008**;
- 40) SHGB No. 939 pada Lampiran Surat 1195 (No. Urut 276) ditulis terbit pada tahun **2018**, padahal Sertipikat tersebut diterbitkan pada tahun **2009**;
- 41) SHGB No. 954 pada Lampiran Surat 1195 (No. Urut 277) ditulis terbit pada tahun **2020**, padahal Sertipikat tersebut diterbitkan pada tahun **2010**;
- 42) SHGB No. 592 pada Lampiran Surat 1195 (No. Urut 278) ditulis terbit pada tahun **2018**, padahal Sertipikat tersebut diterbitkan pada tahun **2007**;

Halaman 86 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 43) SHGB No. 701 pada Lampiran Surat 1195 (No. Urut 279) ditulis terbit pada tahun **2018**, padahal Sertipikat tersebut diterbitkan pada tahun **2007**;
- 44) SHGB No. 1364 pada Lampiran Surat 1195 (No. Urut 281) ditulis terbit pada tahun **2018**, padahal Sertipikat tersebut diterbitkan pada tahun **2012**;
- 45) SHGB No. 1179 pada Lampiran Surat 1195 (No. Urut 282) ditulis terbit pada tahun **2018**, padahal Sertipikat tersebut diterbitkan pada tahun **2011**;
- 46) SHGB No. 780 pada Lampiran Surat 1195 (No. Urut 284) ditulis terbit pada tahun **2018**, padahal Sertipikat tersebut diterbitkan pada tahun **2008**;
- 47) SHGB No. 809 pada Lampiran Surat 1195 (No. Urut 285) ditulis terbit pada tahun **2018**, padahal Sertipikat tersebut diterbitkan pada tahun **2008**;
- 48) SHGB No. 940 pada Lampiran Surat 1195 (No. Urut 289) ditulis terbit pada tahun **2018**, padahal Sertipikat tersebut diterbitkan pada tahun **2009**;
- 49) SHGB No. 421 pada Lampiran Surat 1195 (No. Urut 290) ditulis terbit pada tahun **2018**, padahal Sertipikat tersebut diterbitkan pada tahun **2005**;
- 50) SHGB No. 733 pada Lampiran Surat 1195 (No. Urut 292) ditulis terbit pada tahun **2018**, padahal Sertipikat tersebut diterbitkan pada tahun **2007**;
- 51) SHGB No. 857 pada Lampiran Surat 1195 (No. Urut 293) ditulis terbit pada tahun **2018**, padahal Sertipikat tersebut diterbitkan pada tahun **2008**;

Halaman 87 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 52) SHGB No. 749 pada Lampiran Surat 1195 (No. Urut 294) ditulis terbit pada tahun **2018**, padahal Sertipikat tersebut diterbitkan pada tahun **2008**;
- 53) SHGB No. 1091 pada Lampiran Surat 1195 (No. Urut 295) ditulis terbit pada tahun **2018**, padahal Sertipikat tersebut diterbitkan pada tahun **2010**;
- 54) SHGB No. 812 pada Lampiran Surat 1195 (No. Urut 298) ditulis terbit pada tahun **2018**, padahal Sertipikat tersebut diterbitkan pada tahun **2008**;
- 55) SHGB No. 925 pada Lampiran Surat 1195 (No. Urut 300) ditulis terbit pada tahun **2018**, padahal Sertipikat tersebut diterbitkan pada tahun **2008**;
- 56) SHGB No. 673 pada Lampiran Surat 1195 (No. Urut 302) ditulis terbit pada tahun **2018**, padahal Sertipikat tersebut diterbitkan pada tahun **2007**;
- 57) SHGB No. 914 pada Lampiran Surat 1195 (No. Urut 303) ditulis terbit pada tahun **2018**, padahal Sertipikat tersebut diterbitkan pada tahun **2008**;
- 58) SHGB No. 936 pada Lampiran Surat 1195 (No. Urut 304) ditulis terbit pada tahun **2018**, padahal Sertipikat tersebut diterbitkan pada tahun **2008**;
- 59) SHGB No. 375 pada Lampiran Surat 1195 (No. Urut 305) ditulis terbit pada tahun **2018**, padahal Sertipikat tersebut diterbitkan pada tahun **2005**;
- 60) SHGB No. 734 pada Lampiran Surat 1195 (No. Urut 306) ditulis terbit pada tahun **2018**, padahal Sertipikat tersebut diterbitkan pada tahun **2007**;

Halaman 88 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 61) SHGB No. 415 pada Lampiran Surat 1195 (No. Urut 307) ditulis terbit pada tahun **2018**, padahal Sertipikat tersebut diterbitkan pada tahun **2005**;
- 62) SHGB No. 1252 pada Lampiran Surat 1195 (No. Urut 309) ditulis terbit pada tahun **2018**, padahal Sertipikat tersebut diterbitkan pada tahun **2011**;
- 63) SHGB No. 737 pada Lampiran Surat 1195 (No. Urut 310) ditulis terbit pada tahun **2018**, padahal Sertipikat tersebut diterbitkan pada tahun **2007**;
- 64) SHGB No. 740 pada Lampiran Surat 1195 (No. Urut 311) ditulis terbit pada tahun **2018**, padahal Sertipikat tersebut diterbitkan pada tahun **2007**;
- 65) SHGB No. 933 pada Lampiran Surat 1195 (No. Urut 313) ditulis terbit pada tahun **2018**, padahal Sertipikat tersebut diterbitkan pada tahun **2008**;
- 66) SHGB No. 931 pada Lampiran Surat 1195 (No. Urut 318) ditulis terbit pada tahun **2018**, padahal Sertipikat tersebut diterbitkan pada tahun **2008**;
- 67) SHGB No. 927 pada Lampiran Surat 1195 (No. Urut 320) ditulis terbit pada tahun **2018**, padahal Sertipikat tersebut diterbitkan pada tahun **2008**;
- 68) SHGB No. 926 pada Lampiran Surat 1195 (No. Urut 322) ditulis terbit pada tahun **2018**, padahal Sertipikat tersebut diterbitkan pada tahun **2008**;
- 69) SHGB No. 463 pada Lampiran Surat 1195 (No. Urut 323) ditulis terbit pada tahun **2019**, padahal Sertipikat tersebut diterbitkan pada tahun **2007**;

Halaman 89 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 70) SHGB No. 913 pada Lampiran Surat 1195 (No. Urut 324) ditulis terbit pada tahun **2018**, padahal Sertipikat tersebut diterbitkan pada tahun **2008**;
- 71) SHGB No. 738 pada Lampiran Surat 1195 (No. Urut 325) ditulis terbit pada tahun **2018**, padahal Sertipikat tersebut diterbitkan pada tahun **2007**;
- 72) SHGB No. 357 pada Lampiran Surat 1195 (No. Urut 326) ditulis terbit pada tahun **2018**, padahal Sertipikat tersebut diterbitkan pada tahun **2005**;
- 73) SHGB No. 736 pada Lampiran Surat 1195 (No. Urut 327) ditulis terbit pada tahun **2018**, padahal Sertipikat tersebut diterbitkan pada tahun **2007**;
- 74) SHGB No. 1178 pada Lampiran Surat 1195 (No. Urut 330) ditulis terbit pada tahun **2018**, padahal Sertipikat tersebut diterbitkan pada tahun **2011**;
- 75) SHGB No. 801 pada Lampiran Surat 1195 (No. Urut 331) ditulis terbit pada tahun **2018**, padahal Sertipikat tersebut diterbitkan pada tahun **2008**;
- 76) SHGB No. 1609 pada Lampiran Surat 1195 (No. Urut 333) ditulis terbit pada tahun **2013**, padahal Sertipikat tersebut diterbitkan pada tahun **2014**.

Kesalahan Luas

- 1) Bidang tanah dalam SHGB No. 1080 pada Lampiran Surat 1195 (No. Urut 4) memiliki luas **3,201 m²**, padahal luas bidang tanah tersebut berdasarkan SHGB No. 1080/Desa Sukaraja dan Surat Ukur No. 123/Sukaraja/2010 tanggal 12 November 2010 adalah **2,116 m²**;

Halaman 90 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Bidang tanah dalam SHGB No. 1075 pada Lampiran Surat 1195 (No. Urut 5) memiliki luas **7,533 m²**, padahal luas bidang tanah tersebut berdasarkan SHGB No. 1075/Desa Sukaraja dan Surat Ukur No. 132/Sukaraja/2010 tanggal 12 November 2010 adalah **2,525 m²**;
- 3) Bidang tanah dalam SHGB No. 1073 pada Lampiran Surat 1195 (No. Urut 6) memiliki luas **288 m²**, padahal luas bidang tanah tersebut berdasarkan SHGB No. 1073/Desa Sukaraja dan Surat Ukur No. 130/Sukaraja/2010 tanggal 12 November 2010 adalah **242 m²**;
- 4) Bidang tanah dalam SHGB No. 1078 pada Lampiran Surat 1195 (No. Urut 8) memiliki luas **3,096 m²**, padahal luas bidang tanah tersebut berdasarkan SHGB No. 1028/Desa Sukaraja dan Surat Ukur No. 131/Sukaraja/2010 tanggal 12 November 2010 adalah **1,833 m²**;
- 5) Bidang tanah dalam SHGB No. 1077 pada Lampiran Surat 1195 (No. Urut 10) memiliki luas **1,273 m²**, padahal luas bidang tanah tersebut berdasarkan SHGB No. 1077/Desa Sukaraja dan Surat Ukur No. 128/Sukaraja/2010 tanggal 12 November 2010 adalah **721 m²**;
- 6) Bidang tanah dalam SHGB No. 1079 pada Lampiran Surat 1195 (No. Urut 12) memiliki luas **242 m²**, padahal luas bidang tanah tersebut berdasarkan SHGB No. 1,079/Desa Sukaraja dan Surat Ukur No. 129/Sukaraja/2010 tanggal 12 November 2010 adalah **214 m²**;
- 7) Bidang tanah dalam SHGB No. 1082 pada Lampiran Surat 1195 (No. Urut 14) memiliki luas **1,009 m²**, padahal luas bidang tanah tersebut berdasarkan SHGB No. 1082/Desa Sukaraja dan Surat Ukur No. 125/Sukaraja/2010 tanggal 12 November 2010 adalah **512 m²**;
- 8) Bidang tanah dalam SHGB No. 1081 pada Lampiran Surat 1195 (No. Urut 18) memiliki luas **2,155 m²**, padahal luas bidang tanah tersebut berdasarkan SHGB No. 1081/Desa Sukaraja dan Surat Ukur No. 125/Sukaraja/2010 tanggal 12 November 2010 adalah **1,191 m²**;

Halaman 91 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) Bidang tanah dalam SHGB No. 1071 pada Lampiran Surat 1195 (No. Urut 29) memiliki luas **1,021 m²**, padahal luas bidang tanah tersebut berdasarkan SHGB No. 1071/Desa Sukaraja dan Surat Ukur No. 16/Sukaraja/2009 tanggal 22 Juni 2009 adalah **6 m²**;
- 10) Bidang tanah dalam SHGB No. 1195 pada Lampiran Surat 1195 (No. Urut 35) memiliki luas 133,525 m², padahal luas bidang tanah tersebut berdasarkan SHGB No. 1195/Desa Sukaraja dan Surat Ukur No. 108/Sukaraja/2011 tanggal 20 April 2011 adalah 133 m²;
- 11) Bidang tanah dalam SHGB No. 1142 pada Lampiran Surat 1195 (No. Urut 37) memiliki luas **59 m²**, padahal luas bidang tanah tersebut berdasarkan SHGB No. 1142/Desa Sukaraja dan Surat Ukur No. 24/Sukaraja/2011 tanggal 4 April 2011 adalah **60 m²**;
- 12) Bidang tanah dalam SHGB No. 1214 pada Lampiran Surat 1195 (No. Urut 40) memiliki luas **85,896 m²**, padahal luas bidang tanah tersebut berdasarkan SHGB No. 1214/Desa Sukaraja dan Surat Ukur No. 71/Sukaraja/2011 tanggal 20 April 2011 adalah **86 m²**;
- 13) Bidang tanah dalam SHGB No. 348 pada Lampiran Surat 1195 (No. Urut 41) memiliki luas **828 m²**, padahal luas bidang tanah tersebut berdasarkan SHGB No. 348/Desa Sukaraja dan Surat Ukur No. 22/Sukaraja/2004 tanggal 14 September 2004 adalah **826 m²**;
- 14) Bidang tanah dalam SHGB No. 343 pada Lampiran Surat 1195 (No. Urut 42) memiliki luas **1,197 m²**, padahal luas bidang tanah tersebut berdasarkan SHGB No. 343/Desa Sukaraja dan Surat Ukur No. 17/Sukaraja/2004 tanggal 14 September 2004 adalah **1,195 m²**;
- 15) Bidang tanah dalam SHGB No. 341 pada Lampiran Surat 1195 (No. Urut 43) memiliki luas **2,563 m²**, padahal luas bidang tanah tersebut berdasarkan SHGB No. 341/Desa Sukaraja dan Surat Ukur No. 15/Sukaraja/2004 tanggal 14 September 2004 adalah **2,562 m²**;

Halaman 92 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16) Bidang tanah dalam SHGB No. 1194 pada Lampiran Surat 1195 (No. Urut 47) memiliki luas **179,747 m²**, padahal luas bidang tanah tersebut berdasarkan SHGB No. 1194/Desa Sukaraja dan Surat Ukur No. 107/Sukaraja/2011 tanggal 20 April 2011 adalah **179 m²**;
- 17) Bidang tanah dalam SHGB No. 1212 pada Lampiran Surat 1195 (No. Urut 49) memiliki luas **100,042 m²**, padahal luas bidang tanah tersebut berdasarkan SHGB No. 1212/Desa Sukaraja dan Surat Ukur No. 69/Sukaraja/2011 tanggal 20 April 2011 adalah **100 m²**;
- 18) Bidang tanah dalam SHGB No. 1076 pada Lampiran Surat 1195 (No. Urut 53) memiliki luas **215 m²**, padahal luas bidang tanah tersebut berdasarkan SHGB No. 1076/Desa Sukaraja dan Surat Ukur No. 127/Sukaraja/2010 tanggal 12 November 2010 adalah **200 m²**;
- 19) Bidang tanah dalam SHGB No. 1239 pada Lampiran Surat 1195 (No. Urut 54) memiliki luas **75,391 m²**, padahal luas bidang tanah tersebut berdasarkan SHGB No. 1239/Desa Sukaraja dan Surat Ukur No. 96/Sukaraja/2011 tanggal 20 April 2011 adalah **75 m²**;
- 20) Bidang tanah dalam SHGB No. 8 pada Lampiran Surat 1195 (No. Urut 59) memiliki luas **257,838 m²**, padahal luas bidang tanah tersebut berdasarkan SHGB No. 8/Desa Sukaraja dan Surat Ukur No. 09/Sukaraja/1998 tanggal adalah **328,948 m²**;
- 21) Bidang tanah dalam SHGB No. 1074 pada Lampiran Surat 1195 (No. Urut 61) memiliki luas **1,488 m²**, padahal luas bidang tanah tersebut berdasarkan SHGB No. 1074/Desa Sukaraja dan Surat Ukur No. 126/Sukaraja/2010 tanggal 12 November 2010 adalah **539 m²**;
- 22) Bidang tanah dalam SHGB No. 1448 pada Lampiran Surat 1195 (No. Urut 69) memiliki luas **237 m²**, padahal luas bidang tanah tersebut berdasarkan SHGB No. 1448/Desa Sukaraja dan Surat Ukur No. 143/Sukaraja/2012 tanggal 10 Oktober 2012 adalah **39 m²**;

Halaman 93 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 23) Bidang tanah dalam SHGB No. 1450 pada Lampiran Surat 1195 (No. Urut 71) memiliki luas **8,328 m²**, padahal luas bidang tanah tersebut berdasarkan SHGB No. 1450/Desa Sukaraja dan Surat Ukur No. 144/Sukaraja/2012 tanggal 10 Oktober 2012 adalah **1,520 m²**;
- 24) Bidang tanah dalam SHGB No. 1447 pada Lampiran Surat 1195 (No. Urut 72) memiliki luas **4,394 m²**, padahal luas bidang tanah tersebut berdasarkan SHGB No. 1447/Desa Sukaraja dan Surat Ukur No. 122/Sukaraja/2012 tanggal 13 September 2012 adalah **1,698 m²**;
- 25) Bidang tanah dalam SHGB No. 1449 pada Lampiran Surat 1195 (No. Urut 73) memiliki luas **828 m²**, padahal luas bidang tanah tersebut berdasarkan SHGB No. 1449/Desa Sukaraja dan Surat Ukur No. 145/Sukaraja/2012 tanggal 10 Oktober 2012 adalah **271 m²**;
- 26) Bidang tanah dalam SHGB No. 1790 pada Lampiran Surat 1195 (No. Urut 76) memiliki luas **747 m²**, padahal luas bidang tanah tersebut berdasarkan SHGB No. 1790/Desa Sukaraja dan Surat Ukur No. 1708/Sukaraja/2018 tanggal 8 Mei 2018 adalah **1 m²**;
- 27) Bidang tanah dalam SHGB No. 1538 pada Lampiran Surat 1195 (No. Urut 78) memiliki luas **3,423 m²**, padahal luas bidang tanah tersebut berdasarkan SHGB No. 1538/Desa Sukaraja dan Surat Ukur No. 20/Sukaraja/2009 tanggal 2 Desember 2009 adalah **1,994 m²**;
- 28) Bidang tanah dalam SHGB No. 281 pada Lampiran Surat 1195 (No. Urut 79) memiliki luas **103 m²**, padahal luas bidang tanah tersebut berdasarkan SHGB No. 281/Desa Sukaraja dan Surat Ukur No. 9/Sukaraja/2003 tanggal adalah **100 m²**;
- 29) Bidang tanah dalam SHGB No. 1534 pada Lampiran Surat 1195 (No. Urut 80) memiliki luas **332 m²**, padahal luas bidang tanah tersebut berdasarkan SHGB No. 1534/Desa Sukaraja dan Surat Ukur No. 47/Sukaraja/2013 tanggal 6 Februari 2013 adalah **39 m²**;

Halaman 94 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 30) Bidang tanah dalam SHGB No. 1842 pada Lampiran Surat 1195 (No. Urut 93) memiliki luas **2,675 m²**, padahal luas bidang tanah tersebut berdasarkan SHGB No. 1842/Desa Sukaraja dan Surat Ukur No. 1767/Sukaraja/2019 tanggal 9 April 2019 adalah **1,900 m²**;
- 31) Bidang tanah dalam SHGB No. 1539 pada Lampiran Surat 1195 (No. Urut 97) memiliki luas **3,627 m²**, padahal luas bidang tanah tersebut berdasarkan SHGB No. 1539/Desa Sukaraja dan Surat Ukur No. 21/Sukaraja/2009 tanggal 2 Desember 2009 adalah **1,660 m²**;
- 32) Bidang tanah dalam SHGB No. 1643 pada Lampiran Surat 1195 (No. Urut 99) memiliki luas **942 m²**, padahal luas bidang tanah tersebut berdasarkan SHGB No. 1643/Desa Sukaraja dan Surat Ukur No. 246/Sukaraja/2015 tanggal 11 Mei 2015 adalah **907 m²**;
- 33) Bidang tanah dalam SHGB No. 315 pada Lampiran Surat 1195 (No. Urut 103) memiliki luas **300 m²**, padahal luas bidang tanah tersebut berdasarkan SHGB No. 315/Desa Sukaraja dan Surat Ukur No. 43/Sukaraja/2003 tanggal 22 Oktober 2003 adalah **296 m²**;
- 34) Bidang tanah dalam SHGB No. 1714 pada Lampiran Surat 1195 (No. Urut 109) memiliki luas **72 m²**, padahal luas bidang tanah tersebut berdasarkan SHGB No. 1714/Desa Sukaraja dan Surat Ukur No. 328/Sukaraja/2015 tanggal 4 November 2015 adalah **71 m²**;
- 35) Bidang tanah dalam SHGB No. 1766 pada Lampiran Surat 1195 (No. Urut 111) memiliki luas **159 m²**, padahal luas bidang tanah tersebut berdasarkan SHGB No. 1766/Desa Sukaraja dan Surat Ukur No. 423/Sukaraja/2016 tanggal 19 Juli 2016 adalah **160 m²**;
- 36) Bidang tanah dalam SHGB No. 724 pada Lampiran Surat 1195 (No. Urut 124) memiliki luas **14,976 m²**, padahal luas bidang tanah tersebut berdasarkan SHGB No. 724/Desa Sukaraja dan Surat Ukur No. 17/Sukaraja/2007 tanggal 24 Juli 2007 adalah **14,465 m²**;

Halaman 95 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 37) Bidang tanah dalam SHGB No. 942 pada Lampiran Surat 1195 (No. Urut 138) memiliki luas **1,973 m²**, padahal luas bidang tanah tersebut berdasarkan SHGB No. 942/Desa Sukaraja dan Surat Ukur No. 10/Sukaraja/2009 tanggal 5 Mei 2009 adalah **782 m²**;
- 38) Bidang tanah dalam SHGB No. 1768 pada Lampiran Surat 1195 (No. Urut 140) memiliki luas **148 m²**, padahal luas bidang tanah tersebut berdasarkan SHGB No. 1768/Desa Sukaraja dan Surat Ukur No. 424/Sukaraja/2016 tanggal 19 Juli 2016 adalah **147 m²**;
- 39) Bidang tanah dalam SHGB No. 1537 pada Lampiran Surat 1195 (No. Urut 141) memiliki luas **530 m²**, padahal luas bidang tanah tersebut berdasarkan SHGB No. 1537/Desa Sukaraja dan Surat Ukur No. 48/Sukaraja/2013 tanggal 6 Februari 2013 adalah **290 m²**;
- 40) Bidang tanah dalam SHGB No. 1624 pada Lampiran Surat 1195 (No. Urut 143) memiliki luas **121 m²**, padahal luas bidang tanah tersebut berdasarkan SHGB No. 1624/Desa Sukaraja dan Surat Ukur No. 237/Sukaraja/2014 tanggal 11 Juni 2014 adalah **133 m²**;
- 41) Bidang tanah dalam SHGB No. 1536 pada Lampiran Surat 1195 (No. Urut 151) memiliki luas **455 m²**, padahal luas bidang tanah tersebut berdasarkan SHGB No. 1536/Desa Sukaraja dan Surat Ukur No. 45/Sukaraja/2013 tanggal 6 Februari 2013 adalah **51 m²**;
- 42) Bidang tanah dalam SHGB No. 820 pada Lampiran Surat 1195 (No. Urut 185) memiliki luas **81 m²**, padahal luas bidang tanah tersebut berdasarkan SHGB No. 820/Desa Sukaraja dan Surat Ukur No. 110/Sukaraja/2008 tanggal 14 Maret 2008 adalah **84 m²**;
- 43) Bidang tanah dalam SHGB No. 1644 pada Lampiran Surat 1195 (No. Urut 188) memiliki luas **1,842 m²**, padahal luas bidang tanah tersebut berdasarkan SHGB No. 1644/Desa Sukaraja dan Surat Ukur No. 247/Sukaraja/2015 tanggal 11 Mei 2015 adalah **507 m²**;

Halaman 96 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 44) Bidang tanah dalam SHGB No. 1440 pada Lampiran Surat 1195 (No. Urut 196) memiliki luas **105 m²**, padahal luas bidang tanah tersebut berdasarkan SHGB No. 1440/Desa Sukaraja dan Surat Ukur No. 114/Sukaraja/2012 tanggal 14 Juni 2012 adalah **104 m²**;
- 45) Bidang tanah dalam SHGB No. 728 pada Lampiran Surat 1195 (No. Urut 227) memiliki luas **2,092 m²**, padahal luas bidang tanah tersebut berdasarkan SHGB No. 728/Desa Sukaraja dan Surat Ukur No. 305/Sukaraja/2007 tanggal 24 Juli 2007 adalah **2,017 m²**;
- 46) Bidang tanah dalam SHGB No. 1959 pada Lampiran Surat 1195 (No. Urut 230) memiliki luas **362 m²**, padahal luas bidang tanah tersebut berdasarkan SHGB No. 1959/Desa Sukaraja dan Surat Ukur No. 2043/Sukaraja/2020 tanggal 9 November 2020 adalah **346 m²**;
- 47) Bidang tanah dalam SHGB No. 1819 pada Lampiran Surat 1195 (No. Urut 246) memiliki luas **89 m²**, padahal luas bidang tanah tersebut berdasarkan SHGB No. 1819/Desa Sukaraja dan Surat Ukur No. 1734/Sukaraja/2018 tanggal 2 November 2018 adalah **90 m²**;
- 48) Bidang tanah dalam SHGB No. 16 pada Lampiran Surat 1195 (No. Urut 250) memiliki luas **26,186 m²**, padahal luas bidang tanah tersebut berdasarkan SHGB No. 16/Desa Sukaraja dan Surat Ukur No. 21/Sukaraja/1998 tanggal 16 Mei 1998 adalah **25,444 m²**;
- 49) Bidang tanah dalam SHGB No. 1865 pada Lampiran Surat 1195 (No. Urut 252) memiliki luas **838 m²**, padahal luas bidang tanah tersebut berdasarkan SHGB No. 1865/Desa Sukaraja dan Surat Ukur No. 1794/Sukaraja/2019 tanggal 23 September 2019 adalah **376 m²**;
- 50) Bidang tanah dalam SHGB No. 1943 pada Lampiran Surat 1195 (No. Urut 266) memiliki luas **137 m²**, padahal luas bidang tanah tersebut berdasarkan SHGB No. 1943/Desa Sukaraja dan Surat Ukur No. 2028/Sukaraja/2020 tanggal 18 Agustus 2020 adalah **138 m²**;

Halaman 97 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 51) Bidang tanah dalam SHGB No. 1854 pada Lampiran Surat 1195 (No. Urut 269) memiliki luas **2,359 m²**, padahal luas bidang tanah tersebut berdasarkan SHGB No. 1854/Desa Sukaraja dan Surat Ukur No. 1781/Sukaraja/2019 tanggal 16 Juli 2019 adalah **749 m²**;
- 52) Bidang tanah dalam SHGB No. 857 pada Lampiran Surat 1195 (No. Urut 293) memiliki luas **42 m²**, padahal luas bidang tanah tersebut berdasarkan SHGB No. 857/Desa Sukaraja dan Surat Ukur No. 125/Sukaraja/2008 tanggal 14 Maret 2008 adalah **41 m²**;
- 53) Bidang tanah dalam SHGB No. 749 pada Lampiran Surat 1195 (No. Urut 294) memiliki luas **53 m²**, padahal luas bidang tanah tersebut berdasarkan SHGB No. 749/Desa Sukaraja dan Surat Ukur No. 29/Sukaraja/2008 tanggal 14 Maret 2008 adalah **52 m²**;
- 54) Bidang tanah dalam SHGB No. 624 pada Lampiran Surat 1195 (No. Urut 315) memiliki luas **95 m²**, padahal luas bidang tanah tersebut berdasarkan SHGB No. 624/Desa Sukaraja dan Surat Ukur No. 226/Sukaraja/2007 tanggal 19 April 2007 adalah **94 m²**; dan
- 55) Bidang tanah dalam SHGB No. 1818 pada Lampiran Surat 1195 (No. Urut 319) memiliki luas **89 m²**, padahal luas bidang tanah tersebut berdasarkan SHGB No. 1818/Desa Sukaraja dan Surat Ukur No. 1735/Sukaraja/2018 tanggal 2 November 2018 adalah **90 m²**.

125. Dari data-data di atas, terlihat bahwa terdapat:

- 76 (tujuh puluh enam) Sertipikat yang penulisan informasi mengenai tahun terbitnya salah; dan
- 55 (lima puluh lima) Sertipikat yang penulisan informasi mengenai luas tanahnya salah.

126. Oleh karena itu, **Tergugat telah melakukan kesalahan penulisan informasi terhadap sertipikat-sertipikat yang dinyatakan dalam Objek Sengketa sebanyak 133 (seratus tiga puluh tiga) kali.**

Halaman 98 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



127. Oleh karena penetapan Objek Sengketa tidak didasari dengan informasi dan dokumen yang lengkap serta tidak didasarkannya pada pengkajian, maka Tergugat telah bertindak secara tidak cermat dalam menetapkan Objek Sengketa.

128. Berdasarkan uraian di atas, penetapan Objek Sengketa telah melanggar asas kecermatan dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d UU Administrasi Pemerintahan. Pelanggaran ini menyebabkan Objek Sengketa tidak memenuhi syarat sahnya suatu Keputusan Administrasi Pemerintahan berupa substansi yang sesuai sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) huruf c UU Administrasi Pemerintahan. Dengan demikian, sudah selayaknya Objek Sengketa dinyatakan batal.

V.

PERMOHONAN PENUNDAAN

A. PENUNDAAN DAYA BERLAKU OBJEK GUGATAN MEMENUHI SYARAT DALAM PASAL 67 AYAT (4) UU PTUN

1. Penggugat dengan ini mengajukan permohonan agar Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung c.q. Majelis Hakim yang Terhormat menunda daya berlaku Objek Sengketa sebagaimana diatur dalam Pasal 67 ayat (2) UU PTUN yang dikutip berikut ini:

“Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum yang tetap.”

Halaman 99 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.



2. Bahwa kewenangan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung c.q. Majelis Hakim yang Terhormat untuk melakukan penundaan terhadap daya berlaku Objek Sengketa juga diatur dalam Pasal 65 ayat (3) huruf b UU Administrasi Pemerintahan yang dikutip berikut ini:

"Penundaan Keputusan dapat dilakukan berdasarkan:

...

b. Putusan Pengadilan."

3. Bahwa permohonan penundaan daya berlaku Objek Sengketa seyogianya dikabulkan karena terdapat keadaan yang sangat mendesak yang menyebabkan dirugikannya kepentingan Penggugat apabila Objek Sengketa tetap dilaksanakan sebagaimana dimaksud Pasal 67 ayat (4) huruf a UU PTUN, yang dikutip berikut ini:

"Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2):

a. dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;"

4. Akibat hukum Objek Sengketa adalah terhentinya proses pendaftaran tanah dan proses pemeliharaan data pendaftaran tanah milik Penggugat yang menyebabkan terhentinya kegiatannya operasional Penggugat berupa penjualan real estat sejak tanggal 20 April 2022.
5. Dengan berhentinya kegiatan operasional Penggugat, sudah barang tentu Penggugat tidak lagi memiliki pemasukan dari hasil penjualan real estat. Sementara, Penggugat harus terus mengeluarkan biaya untuk menggaji para karyawannya yang berjumlah 931 (sembilan ratus tiga puluh satu)

Halaman 100 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang dengan total beban gaji per bulan sebesar Rp. 4.566.309.395 (empat miliar lima ratus enam puluh enam juta tiga ratus sembilan ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah).

6. Saat ini, Penggugat masih mampu membayar gaji bulanan dari seluruh karyawannya. Namun, jika Objek Sengketa masih terus berdaya laku—yang artinya juga kegiatan operasional Penggugat masih terhenti—maka cepat atau lambat Penggugat harus mengambil keputusan sulit, yaitu untuk merumahkan karyawan-karyawannya. Hal ini, tentunya tak hanya berdampak bagi karyawan Penggugat, namun juga bagi keluarga dari setiap karyawan Penggugat.
7. Selain kerugian yang niscaya akan diderita oleh 931 (sembilan ratus tiga puluh satu) karyawan Penggugat beserta keluarganya, keberlakuan Objek Sengketa juga secara langsung merugikan konsumen-konsumen Penggugat yang membeli tanah dan bangunan dari Penggugat dengan iktikad baik. Para konsumen tidak dapat memperoleh apa yang seyogianya menjadi haknya mereka karena terhalangi dengan adanya Objek Sengketa.
8. Sudah banyak konsumen yang menanyakan kepada Penggugat mengenai bilamana akta jual beli dapat ditandatangani dan bilamana proses balik nama dapat dilakukan. Dengan berlakunya Objek Sengketa, Penggugat tidak dapat menandatangani akta jual beli dan tentunya tak dapat pula membantu proses balik nama. Akibatnya, salah seorang konsumen Penggugat bahkan telah mengirimkan somasi kepada Penggugat.
9. Jika Objek Sengketa masih terus berdaya laku—yang mana berarti bahwa akta jual beli tidak dapat ditandatangani dan proses balik nama tidak dapat dilakukan—niscaya akan semakin banyak konsumen Penggugat

Halaman 101 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tak hanya akan mengirimkan somasi kepada Penggugat, namun juga akan mengajukan gugatan terhadap Penggugat.

10. Imbasnya adalah akan hancurnya reputasi Penggugat sebagai pelaku usaha di bidang pembangunan dan penjualan real estat yang sudah berkecimpung lebih dari 20 (dua puluh) tahun.
11. Dengan adanya kerugian langsung dari terhentinya kegiatan usaha Penggugat, kerugian langsung pada para konsumen yang membeli tanah dan bangunan dari Penggugat dengan iktikad baik, dan juga kerugian yang tidak dapat dipulihkan kembali pada reputasi Penggugat, maka syarat dikabulkannya permohonan penundaan dalam Pasal 67 ayat (4) UU PTUN telah terpenuhi.
12. Terakhir, dapat Penggugat sampaikan bahwa Objek Sengketa tidak berhubungan dengan kepentingan umum dalam rangka pembangunan yang mengharuskan dilaksanakannya Objek Sengketa.
13. Berdasarkan uraian di atas menjadi beralasan secara hukum bagi Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung c.q. Majelis Hakim yang Terhormat untuk menunda daya berlaku Objek Sengketa untuk mencegah dirugikannya kepentingan Penggugat.

B. PERMOHONAN AGAR TERGUGAT TIDAK MENGELUARKAN KEPUTUSAN DAN/ATAU MELAKUKAN TINDAKAN SEHUBUNGAN DENGAN OBJEK SENGKETA

14. Selain memohonkan penundaan daya berlaku Objek Sengketa, Penggugat dengan ini memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung c.q. Majelis Hakim yang Terhormat untuk memerintahkan Tergugat untuk tidak menetapkan keputusan-keputusan atau melakukan tindakan-tindakan apa pun sehubungan dengan Objek Sengketa.

Halaman 102 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15. Perintah Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung c.q. Majelis Hakim yang Terhormat kepada Tergugat untuk tidak menetapkan keputusan-keputusan atau melakukan tindakan-tindakan apa pun sehubungan dengan Objek Sengketa bertujuan untuk melengkapi permohonan penundaan *a quo* agar menghindari kerugian lebih besar dari Penggugat selama Gugatan *a quo* diperiksa.
16. Berdasarkan uraian di atas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung c.q. Majelis Hakim yang Terhormat untuk memerintahkan Tergugat untuk tidak menetapkan keputusan-keputusan atau melakukan tindakan-tindakan apa pun sehubungan dengan Objek Sengketa hingga Gugatan *a quo* diputus oleh putusan yang berkekuatan hukum tetap.

C. PERMOHONAN PENUNDAAN DAPAT DIPUTUS TERLEBIH DAHULU DARI POKOK SENGKETA

17. Terakhir, Penggugat dengan ini memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung c.q. Majelis Hakim yang Terhormat untuk memutus permohonan penundaan di atas sebelum memeriksa dan memutus pokok sengketa dari Gugatan *a quo*.
18. Diputusnya permohonan penundaan sebelum pokok sengketa diatur dalam Pasal 67 ayat (3) UU PTUN, yang dikutip berikut ini:

“Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat diajukan sekaligus dalam gugatan dan dapat diputus terlebih dahulu dari pokok sengketa.”

19. Diputusnya permohonan penundaan di atas semata-mata ditujukan untuk meminimalisir kerugian yang dialami oleh Penggugat akibat

Halaman 103 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.



dilaksanakannya Objek Sengketa. Karenanya, Penggugat dengan ini memohon agar Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung c.q. Majelis Hakim yang Terhormat untuk memutus permohonan penundaan sebelum pokok sengketa dari Gugatan *a quo*.

VI.
PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian fakta dan argumentasi hukum di atas, Penggugat dengan ini memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung c.q. Majelis Hakim yang Terhormat agar berkenan menjatuhkan putusan dengan amar berikut ini:

DALAM PENUNDAAN:

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan yang diajukan Penggugat;
2. Mewajibkan Tergugat untuk menunda daya berlaku:

Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor berupa Pencatatan Blokir terhadap:

1. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1080/Desa Sukaraja, tanggal 26 November 2010 Surat Ukur No. 123/Sukaraja/2010 tanggal 12 November 2010 luas 2.116 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
2. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1075/Desa Sukaraja, tanggal 26 November 2010, Surat Ukur No. 132/Sukaraja/2010 tanggal 12 November 2010, luas 2.525 m², atas nama PT Bogor Raya Development;

Halaman 104 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1073/Desa Sukaraja, tanggal 26 November 2010, Surat Ukur No. 130/Sukaraja/2010 tanggal 12 November 2010, luas 242 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
4. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1078/Desa Sukaraja, tanggal 26 November 2010, Surat Ukur No. 131/Sukaraja/2010 tanggal 12 November 2010, luas 1.833 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
5. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1077/Desa Sukaraja, tanggal 26 November 2010, Surat Ukur No. 128/Sukaraja/2010 tanggal 12 November 2010, luas 721 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
6. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1259/Desa Sukaraja, tanggal 19 Juli 2011, Surat Ukur No. 137/Sukaraja/2011 tanggal 6 Juli 2011, luas 72 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
7. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1079/Desa Sukaraja, tanggal 26 November 2010, Surat Ukur No. 129/Sukaraja/2010 tanggal 12 November 2010, luas 214 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
8. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 253/Desa Sukaraja, tanggal 30 April 2002, Surat Ukur No. 268/Sukaraja/2002 tanggal 15 April 2002, luas 1.245 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
9. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1082/Desa Sukaraja, tanggal 26 November 2010, Surat Ukur No. 125/Sukaraja/2010 tanggal 12 November 2010, luas 512 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
10. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 261/Desa Sukaraja, tanggal 30 April 2002, Surat Ukur No. 276/Sukaraja/2002 tanggal 15 April 2002, luas 1.223 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
11. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 255/Desa Sukaraja, tanggal 30 April 2002, Surat Ukur No. 270/Sukaraja/2002 tanggal 15 April 2002, luas 825 m², atas nama PT Bogor Raya Development;

Halaman 105 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1081/Desa Sukaraja, tanggal 26 November 2010, Surat Ukur No. 124/Sukaraja/2010 tanggal 12 November 2010, luas 1.191 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
13. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 256/Desa Sukaraja, tanggal 30 April 2002, Surat Ukur No. 271/Sukaraja/2002 tanggal 15 April 2002, luas 899 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
14. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1309/Desa Sukaraja, tanggal 22 Desember 2011, Surat Ukur No. 222/Sukaraja/2011 tanggal 6 Desember 2011, luas 5 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
15. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1213/Desa Sukaraja, tanggal 31 Mei 2011, Surat Ukur No. 70/Sukaraja/2011 tanggal 20 April 2011, luas 109 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
16. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1210/Desa Sukaraja, tanggal 31 Mei 2011, Surat Ukur No. 67/Sukaraja/2011 tanggal 20 April 2011, luas 146 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
17. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1071/Desa Sukaraja, tanggal 8 November 2010, Surat Ukur No. 16/Sukaraja/2009 tanggal 22 Juni 2009, luas 6 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
18. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 246/Desa Sukaraja, tanggal 30 April 2002, Surat Ukur No. 261/Sukaraja/2002 tanggal 15 April 2002, luas 1.405 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
19. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1156/Desa Sukaraja, tanggal 27 Mei 2011, Surat Ukur No. 07/Sukaraja/2011 tanggal 4 April 2011, luas 47 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
20. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 252/Desa Sukaraja, tanggal 30 April 2002, Surat Ukur No. 267/Sukaraja/2002 tanggal 15 April 2002, luas 895 m², atas nama PT Bogor Raya Development;

Halaman 106 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1195/Desa Sukaraja, tanggal 31 Mei 2011, Surat Ukur No. 108/Sukaraja/2011 tanggal 20 April 2011, luas 133 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
22. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 244/Desa Sukaraja, tanggal 30 April 2002, Surat Ukur No. 259/Sukaraja/2002 tanggal 15 April 2002, luas 1.930 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
23. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1142/Desa Sukaraja, tanggal 27 Mei 2011, Surat Ukur No. 24/Sukaraja/2011 tanggal 4 April 2011, luas 60 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
24. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1214/Desa Sukaraja, tanggal 31 Mei 2011, Surat Ukur No. 71/Sukaraja/2011 tanggal 20 April 2011, luas 86 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
25. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 348/Desa Sukaraja, tanggal 4 Oktober 2004, Surat Ukur No. 22/Sukaraja/2004 tanggal 14 September 2004, luas 826 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
26. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 343/Desa Sukaraja, tanggal 4 Oktober 2004, Surat Ukur No. 17/Sukaraja/2004 tanggal 14 September 2004, luas 1.195 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
27. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 341/Desa Sukaraja, tanggal 4 Oktober 2004, Surat Ukur No. 15/Sukaraja/2004 tanggal 14 September 2004, luas 2.562 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
28. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1194/Desa Sukaraja, tanggal 31 Mei 2011, Surat Ukur No. 107/Sukaraja/2011 tanggal 20 April 2011, luas 179 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
29. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1282/Desa Sukaraja, tanggal 4 November 2011, Surat Ukur No. 172/Sukaraja/2011 tanggal 30 September 2011, luas 160 m², atas nama PT Bogor Raya Development;

Halaman 107 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1212/Desa Sukaraja, tanggal 31 Mei 2011, Surat Ukur No. 69/Sukaraja/2011 tanggal 20 April 2011, luas 100 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
31. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 257/Desa Sukaraja, tanggal 30 April 2002, Surat Ukur No. 272/Sukaraja/2002 tanggal 15 April 2002, luas 875 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
32. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 254/Desa Sukaraja, tanggal 30 April 2002, Surat Ukur No. 269/Sukaraja/2002 tanggal 15 April 2002, luas 997 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
33. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 262/Desa Sukaraja, tanggal 30 April 2002, Surat Ukur No. 277/Sukaraja/2002 tanggal 15 April 2002, luas 1.143 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
34. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1076/Desa Sukaraja, tanggal 26 November 2010, Surat Ukur No. 127/Sukaraja/2010 tanggal 12 November 2010, luas 200 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
35. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1239/Desa Sukaraja, tanggal 31 Mei 2011, Surat Ukur No. 96/Sukaraja/2011 tanggal 20 April 2011, luas 75 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
36. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1661/Desa Sukaraja, tanggal 2 September 2015, Surat Ukur No. 293/Sukaraja/2015 tanggal 14 Agustus 2015, luas 125 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
37. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1322/Desa Sukaraja, tanggal 22 Desember 2011, Surat Ukur No. 196/Sukaraja/2011 tanggal 6 Desember 2011, luas 42 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
38. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1211/Desa Sukaraja, tanggal 31 Mei 2011, Surat Ukur No. 68/Sukaraja/2011 tanggal 20 April 2011, luas 141 m², atas nama PT Bogor Raya Development;

Halaman 108 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1074/Desa Sukaraja, tanggal 26 November 2010, Surat Ukur No. 126/Sukaraja/2010 tanggal 12 November 2010, luas 539 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
40. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1649/Desa Sukaraja, tanggal 2 September 2015, Surat Ukur No. 281/Sukaraja/2015 tanggal 14 Agustus 2015, luas 72 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
41. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 260/Desa Sukaraja, tanggal 30 April 2002, Surat Ukur No. 275/Sukaraja/2002 tanggal 15 April 2002, luas 1.104 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
42. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1341/Desa Sukaraja, tanggal 3 Januari 2012, Surat Ukur No. 234/Sukaraja/2011 tanggal 6 Desember 2011, luas 23 m² atas nama PT Bogor Raya Development;
43. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1448/Desa Sukaraja, tanggal 31 Oktober 2012, Surat Ukur No. 143/Sukaraja/2012 tanggal 10 Oktober 2012, luas 39 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
44. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 353/Desa Sukaraja, tanggal 4 Oktober 2004, Surat Ukur No. 27/Sukaraja/2004 tanggal 14 September 2004, luas 1.207 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
45. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1450/Desa Sukaraja, tanggal 31 Oktober 2012, Surat Ukur No. 144/Sukaraja/2012 tanggal 10 Oktober 2012, luas 1.520 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
46. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1447/Desa Sukaraja, tanggal 22 Oktober 2012, Surat Ukur No. 122/Sukaraja/2012 tanggal 13 September 2012, luas 1.698 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
47. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1449/Desa Sukaraja, tanggal 31 Oktober 2012, Surat Ukur No. 145/Sukaraja/2012 tanggal 10 Oktober 2012, luas 271 m², atas nama PT Bogor Raya Development;

Halaman 109 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 351/Desa Sukaraja, tanggal 4 Oktober 2004, Surat Ukur No. 25/Sukaraja/2004 tanggal 14 September 2004, luas 1.019 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
49. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1532/Desa Sukaraja, tanggal 20 Februari 2013, Surat Ukur No. 192/Sukaraja/2013 tanggal 15 Januari 2013, luas 69 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
50. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1790/Desa Sukaraja, tanggal 16 Juli 2018, Surat Ukur No. 1708/Sukaraja/2018 tanggal 8 Mei 2018, luas 1 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
51. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 237/Desa Sukaraja, tanggal 30 April 2002, Surat Ukur No. 252/Sukaraja/2002 tanggal 15 April 2002, luas 2.161 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
52. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1538/Desa Sukaraja, tanggal 5 Januari 2010, Surat Ukur No. 20/Sukaraja/2009 tanggal 2 Desember 2009, luas 1.994 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
53. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 281/Desa Sukaraja, tanggal 8 Januari 2004, Surat Ukur No. 9/Sukaraja/2003 tanggal 22 Oktober 2003, luas 100 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
54. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1534/Desa Sukaraja, tanggal 22 Februari 2013, Surat Ukur No. 47/Sukaraja/2013 tanggal 6 Februari 2013, luas 39 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
55. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1500/Desa Sukaraja, tanggal 8 Februari 2013, Surat Ukur No. 159/Sukaraja/2013 tanggal 15 Januari 2013, luas 78 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
56. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1740/Desa Sukaraja, tanggal 15 Januari 2016, Surat Ukur No. 376/Sukaraja/2015 tanggal 19 November 2015, luas 99 m², atas nama PT Bogor Raya Development;

Halaman 110 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

57. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 205/Desa Sukaraja, tanggal 30 April 2002, Surat Ukur No. 220/Sukaraja/2002 tanggal 15 April 2002, luas 214 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
58. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 212/Desa Sukaraja, tanggal 30 April 2002, Surat Ukur No. 227/Sukaraja/2002 tanggal 15 April 2002, luas 112 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
59. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1590/Desa Sukaraja, tanggal 26 September 2013, Surat Ukur No. 96/Sukaraja/2013 tanggal 28 Agustus 2013, luas 56 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
60. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 249/Desa Sukaraja, tanggal 30 April 2002, Surat Ukur No. 264/Sukaraja/2002 tanggal 15 April 2002, luas 1.308 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
61. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1545/Desa Sukaraja, tanggal 1 April 2013, Surat Ukur No. 135/Sukaraja/2012 tanggal 24 September 2012, luas 300 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
62. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 168/Desa Sukaraja, tanggal 27 Februari 2002, Surat Ukur No. 182/Sukaraja/2002 tanggal 7 Februari 2002, luas 160 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
63. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 617/Desa Sukaraja, tanggal 4 Juni 2007, Surat Ukur No. 219/Sukaraja/2007 tanggal 19 April 2007, luas 72 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
64. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 120/Desa Sukaraja, tanggal 27 Februari 2002, Surat Ukur No. 134/Sukaraja/2002 tanggal 7 Februari 2002, luas 290 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
65. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1842/Desa Sukaraja, tanggal 9 April 2019, Surat Ukur No. 1767/Sukaraja/2019 tanggal 9 April 2019, luas 1.900 m², atas nama PT Bogor Raya Development;

Halaman 111 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

66. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1488/Desa Sukaraja, tanggal 8 Februari 2013, Surat Ukur No. 32/Sukaraja/2013 tanggal 15 Januari 2013, luas 106 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
67. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 206/Desa Sukaraja, tanggal 30 April 2002, Surat Ukur No. 221/Sukaraja/2002 tanggal 15 April 2002, luas 206 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
68. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1539/Desa Sukaraja, tanggal 5 Januari 2010, Surat Ukur No. 21/Sukaraja/2009 tanggal 2 Desember 2009, luas 1.660 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
69. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1444/Desa Sukaraja, tanggal 21 Juni 2012, Surat Ukur No. 118/Sukaraja/2012 tanggal 14 Juni 2012, luas 83 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
70. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1643/Desa Sukaraja, tanggal 15 Juni 2015, Surat Ukur No. 246/Sukaraja/2015 tanggal 11 Mei 2015, luas 907 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
71. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1443/Desa Sukaraja, tanggal 21 Juni 2012, Surat Ukur No. 117/Sukaraja/2012 tanggal 14 Juni 2012, luas 71 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
72. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1525/Desa Sukaraja, tanggal 20 Februari 2013, Surat Ukur No. 185/Sukaraja/2013 tanggal 15 Januari 2013, luas 106 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
73. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1966/Desa Sukaraja, tanggal 24 Maret 2021, Surat Ukur No. 2051/Sukaraja/2021 tanggal 2 Maret 2021, luas 43 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
74. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 315/Desa Sukaraja, tanggal 8 Januari 2004, Surat Ukur No. 43/Sukaraja/2003 tanggal 22 Oktober 2003, luas 296 m², atas nama PT Bogor Raya Development;

Halaman 112 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

75. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 265/Desa Sukaraja, tanggal 30 April 2002, Surat Ukur No. 280/Sukaraja/2002 tanggal 15 April 2002, luas 1.174 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
76. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 240/Desa Sukaraja, tanggal 30 April 2002, Surat Ukur No. 255/Sukaraja/2002 tanggal 15 April 2002, luas 1.111 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
77. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1,546/Desa Sukaraja, tanggal 1 April 2013, Surat Ukur No. 136/Sukaraja/2012 tanggal 24 September 2012, luas 300 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
78. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1714/Desa Sukaraja, tanggal 2 Desember 2015, Surat Ukur No. 328/Sukaraja/2015 tanggal 4 November 2015, luas 71 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
79. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1766/Desa Sukaraja, tanggal 31 Agustus 2016, Surat Ukur No. 423/Sukaraja/2016 tanggal 19 Juli 2016, luas 160 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
80. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1718/Desa Sukaraja, tanggal 2 Desember 2015, Surat Ukur No. 319/Sukaraja/2015 tanggal 4 November 2015, luas 105 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
81. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1968/Desa Sukaraja, tanggal 24 Maret 2021, Surat Ukur No. 2053/Sukaraja/2021 tanggal 2 Maret 2021, luas 5 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
82. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1489/Desa Sukaraja, tanggal 8 Februari 2013, Surat Ukur No. 33/Sukaraja/2013 tanggal 15 Januari 2013, luas 93 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
83. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1762/Desa Sukaraja, tanggal 18 Mei 2016, Surat Ukur No. 412/Sukaraja/2016 tanggal 29 April 2016, luas 60 m², atas nama PT Bogor Raya Development;

Halaman 113 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.



84. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1533/Desa Sukaraja, tanggal 20 Februari 2013, Surat Ukur No. 193/Sukaraja/2013 tanggal 15 Januari 2013, luas 63 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
85. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1529/Desa Sukaraja, tanggal 20 Februari 2013, Surat Ukur No.189/Sukaraja/2013 tanggal 15 Januari 2013, luas 85 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
86. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 128/Desa Sukaraja, tanggal 27 Februari 2002, Surat Ukur No. 142/Sukaraja/2002 luas 312 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
87. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1446/Desa Sukaraja, tanggal 21 Juni 2012, Surat Ukur No. 120/Sukaraja/2012 tanggal 14 Juni 2012, luas 40 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
88. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1588/Desa Sukaraja, tanggal 26 September 2013, Surat Ukur No. 94/Sukaraja/2013 tanggal 28 Agustus 2013, luas 117 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
89. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 193/Desa Sukaraja, tanggal 30 April 2002, Surat Ukur No. 208/Sukaraja/2002 tanggal 15 April 2002, luas 228 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
90. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 724/Desa Sukaraja, tanggal 19 September 2007, Surat Ukur No. 17/Sukaraja/2007 tanggal 24 Juli 2007, luas 14.465 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
91. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1345/Desa Sukaraja, tanggal 17 Februari 2012, Surat Ukur No. 1/Sukaraja/2012 tanggal 18 Januari 2012, luas 72 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
92. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 130/Desa Sukaraja, tanggal 27 Februari 2002, Surat Ukur No. 144/Sukaraja/2002 tanggal 7 Februari 2002, luas 550 m², atas nama PT Bogor Raya Development;

Halaman 114 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

93. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1593/Desa Sukaraja, tanggal 26 September 2013, Surat Ukur No. 100/Sukaraja/2013 tanggal 28 Agustus 2013, luas 3 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
94. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 220/Desa Sukaraja, tanggal 30 April 2002, Surat Ukur No. 235/Sukaraja/2002 tanggal 15 April 2002, luas 218 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
95. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 264/Desa Sukaraja, tanggal 30 April 2002, Surat Ukur No. 279/Sukaraja/2002 tanggal 15 April 2002, luas 1.151 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
96. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 194/Desa Sukaraja, tanggal 30 April 2002, Surat Ukur No. 209/Sukaraja/2002 tanggal 15 April 2002, luas 228 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
97. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 209/Desa Sukaraja, tanggal 30 April 2002, Surat Ukur No. 224/Sukaraja/2002 tanggal 15 April 2002, luas 196 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
98. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 259/Desa Sukaraja, tanggal 30 April 2002, Surat Ukur No. 274/Sukaraja/2002 tanggal 15 April 2002, luas 1.011 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
99. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 282/Desa Sukaraja, tanggal 8 Januari 2004, Surat Ukur No. 10/Sukaraja/2003 tanggal 22 Oktober 2003, luas 517 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
100. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 942/Desa Sukaraja, tanggal 29 Juni 2009, Surat Ukur No. 10/Sukaraja/2009 tanggal 5 Mei 2009, luas 782 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
101. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1526/Desa Sukaraja, tanggal 20 Februari 2013, Surat Ukur No. 186/Sukaraja/2013 tanggal 15 Januari 2013, luas 101 m², atas nama PT Bogor Raya Development;

Halaman 115 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

102. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1768/Desa Sukaraja, tanggal 31 Agustus 2016, Surat Ukur No. 424/Sukaraja/2016 tanggal 19 Juli 2016, luas 147 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
103. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1537/Desa Sukaraja, tanggal 22 Februari 2013, Surat Ukur No. 48/Sukaraja/2013 tanggal 6 Februari 2013, luas 290 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
104. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1552/Desa Sukaraja, tanggal 1 April 2013, Surat Ukur No. 142/Sukaraja/2012 tanggal 24 September 2012, luas 378 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
105. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1624/Desa Sukaraja, tanggal 26 Juni 2014, Surat Ukur No. 237/Sukaraja/2014 tanggal 11 Juni 2014, luas 133 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
106. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1535/Desa Sukaraja, tanggal 22 Februari 2013, Surat Ukur No. 46/Sukaraja/2013 tanggal 6 Februari 2013, luas 785 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
107. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1596/Desa Sukaraja, tanggal 17 Januari 2014, Surat Ukur No. 55/Sukaraja/2013 tanggal 18 Juni 2013, luas 36 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
108. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 197/Desa Sukaraja, tanggal 30 April 2002, Surat Ukur No. 212/Sukaraja/2002 tanggal 15 April 2002, luas 223 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
109. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1710/Desa Sukaraja, tanggal 2 Desember 2015, Surat Ukur No. 321/Sukaraja/2015 tanggal 4 November 2015, luas 69 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
110. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 90/Desa Sukaraja, tanggal 7 April 1999, Surat Ukur No. 99/Sukaraja/1998 tanggal 27 November 1998, luas 531 m², atas nama PT Bogor Raya Development;

Halaman 116 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

111. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1536/Desa Sukaraja, tanggal 22 Februari 2013, Surat Ukur No. 45/Sukaraja/2013 tanggal 6 Februari 2013, luas 51 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
112. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 190/Desa Sukaraja, tanggal 30 April 2002, Surat Ukur No. 205/Sukaraja/2002 tanggal 15 April 2002, luas 338 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
113. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1456/Desa Sukaraja, tanggal 8 Februari 2013, Surat Ukur No. 155/Sukaraja/2013 tanggal 15 Januari 2013, luas 72 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
114. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1963/Desa Sukaraja, tanggal 24 Maret 2021, Surat Ukur No. 2048/Sukaraja/2021 tanggal 1 Maret 2021, luas 28 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
115. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1441/Desa Sukaraja, tanggal 21 Juni 2012, Surat Ukur No. 115/Sukaraja/2012 tanggal 14 Juni 2012, luas 75 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
116. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 746/Desa Sukaraja, tanggal 21 Mei 2008, Surat Ukur No. 17/Sukaraja/2008 tanggal 14 Maret 2008, luas 60 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
117. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1505/Desa Sukaraja, tanggal 20 Februari 2013, Surat Ukur No. 165/Sukaraja/2013 tanggal 15 Januari 2013, luas 50 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
118. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1524/Desa Sukaraja, tanggal 20 Februari 2013, Surat Ukur No. 184/Sukaraja/2013 tanggal 15 Januari 2013, luas 226 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
119. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1528/Desa Sukaraja, tanggal 20 Februari 2013, Surat Ukur No. 188/Sukaraja/2013 tanggal 15 Januari 2013, luas 91 m², atas nama PT Bogor Raya Development;

Halaman 117 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

120. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 327/Desa Sukaraja, tanggal 8 Januari 2004, Surat Ukur No. 55/Sukaraja/2003 tanggal 22 November 2003, luas 464 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
121. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1547/Desa Sukaraja, tanggal 1 April 2013, Surat Ukur No. 137/Sukaraja/2012 tanggal 24 September 2012, luas 300 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
122. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1530/Desa Sukaraja, tanggal 20 Februari 2013, Surat Ukur No. 190/Sukaraja/2013 tanggal 15 Januari 2013, luas 80 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
123. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 126/Desa Sukaraja, tanggal 27 Februari 2002, Surat Ukur No. 140/Sukaraja/2002 tanggal 7 Februari 2002, luas 344 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
124. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1527/Desa Sukaraja, tanggal 20 Februari 2013, Surat Ukur No. 187/Sukaraja/2013 tanggal 15 Januari 2013, luas 96 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
125. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 263/Desa Sukaraja, tanggal 30 April 2002, Surat Ukur No. 278/Sukaraja/2002 tanggal 15 April 2002, luas 1.082 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
126. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 79/Desa Sukaraja, tanggal 8 Desember 1998, Surat Ukur No. 73/Sukaraja/1998 tanggal 6 Juni 1998, luas 254 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
127. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1962/Desa Sukaraja, tanggal 24 Maret 2021, Surat Ukur No. 2047/Sukaraja/2021 tanggal 1 Maret 2021, luas 23 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
128. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1314/Desa Sukaraja, tanggal 22 Desember 2011, Surat Ukur No. 6 Desember 2011 tanggal 208/Sukaraja/2011, luas 96 m², atas nama PT Bogor Raya Development;

Halaman 118 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

129. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1555/Desa Sukaraja, tanggal 26 September 2013, Surat Ukur No. 73/Sukaraja/2013 tanggal 23 Juli 2013, luas 144 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
130. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 121/Desa Sukaraja, tanggal 27 Februari 2002, Surat Ukur No. 135/Sukaraja/2002 tanggal 7 Februari 2002, luas 297 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
131. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1504/Desa Sukaraja, tanggal 8 Februari 2013, Surat Ukur No. 163/Sukaraja/2013 tanggal 15 Januari 2013, luas 72 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
132. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 86/Desa Sukaraja, tanggal 7 April 1999, Surat Ukur No. 98/Sukaraja/1998 tanggal 27 November 1998, luas 148 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
133. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1544/Desa Sukaraja, tanggal 1 April 2013, Surat Ukur No. 134/Sukaraja/2012 tanggal 24 September 2012, luas 300 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
134. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 213/Desa Sukaraja, tanggal 30 April 2002, Surat Ukur No. 228/Sukaraja/2002 tanggal 15 April 2002, luas 144 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
135. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1798/Desa Sukaraja, tanggal 23 Juli 2018, Surat Ukur No. 1707/Sukaraja/2018 tanggal 8 Mei 2018, luas 128 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
136. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 251/Desa Sukaraja, tanggal 30 April 2002, Surat Ukur No. 266/Sukaraja/2002 tanggal 15 April 2002, luas 1.244 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
137. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1442/Desa Sukaraja, tanggal 21 Juni 2012, Surat Ukur No. 116/Sukaraja/2012 tanggal 14 Juni 2012, luas 71 m², atas nama PT Bogor Raya Development;

Halaman 119 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

138. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 124/Desa Sukaraja, tanggal 27 Februari 2002, Surat Ukur No. 138/Sukaraja/2002 tanggal 7 Februari 2002, luas 329 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
139. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1782/Desa Sukaraja, tanggal 11 Oktober 2017, Surat Ukur No. 461/Sukaraja/2017 tanggal 28 September 2017, luas 200 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
140. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 820/Desa Sukaraja, tanggal 16 Mei 2008, Surat Ukur No. 110/Sukaraja/2008 tanggal 14 Maret 2008, luas 84 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
141. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1491/Desa Sukaraja, tanggal 8 Februari 2013, Surat Ukur No. 35/Sukaraja/2013 tanggal 15 Januari 2013, luas 99 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
142. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1490/Desa Sukaraja, tanggal 8 Februari 2013, Surat Ukur No. 34/Sukaraja/2013 tanggal 15 Januari 2013, luas 166 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
143. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1644/Desa Sukaraja, tanggal 15 Juni 2015, Surat Ukur No. 247/Sukaraja/2015 tanggal 11 Mei 2015, luas 507 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
144. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 223/Desa Sukaraja, tanggal 30 April 2002, Surat Ukur No. 238/Sukaraja/2002 tanggal 15 April 2002, luas 1.647 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
145. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1570/Desa Sukaraja, tanggal 26 September 2013, Surat Ukur No. 77/Sukaraja/2013 tanggal 23 Juli 2013, luas 72 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
146. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 68/Desa Sukaraja, tanggal 8 Desember 1998, Surat Ukur No. 63/Sukaraja/1998 tanggal 6 Juni 1998, luas 160 m², atas nama PT Bogor Raya Development;

Halaman 120 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

147. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1744/Desa Sukaraja, tanggal 29 Januari 2016, Surat Ukur No. 386/Sukaraja/2016 tanggal 19 Januari 2016, luas 72 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
148. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1478/Desa Sukaraja, tanggal 8 Februari 2013, Surat Ukur No. 22/Sukaraja/2013 tanggal 15 Januari 2013, luas 72 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
149. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 118/Desa Sukaraja, tanggal 27 Februari 2002, Surat Ukur No. 132/Sukaraja/2002 tanggal 7 Februari 2002, luas 300 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
150. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1440/Desa Sukaraja, tanggal 21 Juni 2012, Surat Ukur No. 114/Sukaraja/2012 tanggal 14 Juni 2012, luas 104 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
151. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 123/Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, tanggal 27 Februari 2002, Surat Ukur No. 137/Sukaraja/2002 tanggal 7 Februari 2002, luas 314 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
152. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1747/Desa Sukaraja, tanggal 29 Januari 2016, Surat Ukur No. 389/Sukaraja/2016 tanggal 19 Januari 2016, luas 18 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
153. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1594/Desa Sukaraja, tanggal 17 Januari 2014, Surat Ukur No. 57/Sukaraja/2013 tanggal 18 Juni 2013, luas 5 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
154. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1585/Desa Sukaraja, tanggal 26 September 2013, Surat Ukur No. 92/Sukaraja/2013 tanggal 23 Juli 2013, luas 69 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
155. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 129/Desa Sukaraja, tanggal 27 Februari 2002, Surat Ukur No. 143/Sukaraja/2022 tanggal 7 Februari 2002, luas 295 m², atas nama PT Bogor Raya Development;

Halaman 121 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

156. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1713/Desa Sukaraja, tanggal 2 Desember 2015, Surat Ukur No. 326/Sukaraja/2015 tanggal 4 November 2015, luas 72 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
157. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1641/Desa Sukaraja, tanggal 15 Juni 2015, Surat Ukur No. 244/Sukaraja/2015 tanggal 11 Mei 2015, luas 262 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
158. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1531/Desa Sukaraja, tanggal 20 Februari 2013, Surat Ukur No. 191/Sukaraja/2013 tanggal 15 Januari 2013, luas 74 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
159. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 122/Desa Sukaraja, tanggal 27 Februari 2002, Surat Ukur No. 136/Sukaraja/2002 tanggal 7 Februari 2002, luas 298 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
160. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1785/Desa Sukaraja, tanggal 23 Januari 2018, Surat Ukur No. 1644/Sukaraja/2018 tanggal 4 Januari 2018, luas 168 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
161. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 325/Desa Sukaraja, tanggal 8 Januari 2004, Surat Ukur No. 53/Sukaraja/2003 tanggal 22 Oktober 2003, luas 558 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
162. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1543/Desa Sukaraja, tanggal 1 April 2013, Surat Ukur No. 133/Sukaraja/2013 tanggal 24 September 2012, luas 300 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
163. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 258/Desa Sukaraja, tanggal 30 April 2002, Surat Ukur No. 273/Sukaraja/2002 tanggal 15 April 2002, luas 1.166 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
164. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1254/Desa Sukaraja, tanggal 19 Juli 2011, Surat Ukur No. 141/Sukaraja/2011 tanggal 6 Juli 2011, luas 90 m², atas nama PT Bogor Raya Development;

Halaman 122 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

165. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 119/Desa Sukaraja, tanggal 27 Februari 2002, Surat Ukur No. 133/Sukaraja/2002 tanggal 7 Februari 2002, luas 300 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
166. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 273/Desa Sukaraja, tanggal 27 Juni 2002, Surat Ukur No. 289/Sukaraja/2002 tanggal 29 Mei 2002, luas 544 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
167. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 266/Desa Sukaraja, tanggal 30 April 2002, Surat Ukur No. 281/Sukaraja/2002 tanggal 15 April 2002, luas 1.241 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
168. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1967/Desa Sukaraja, tanggal 24 Maret 2021, Surat Ukur No. 2052/Sukaraja/2021 tanggal 2 Maret 2021, luas 38 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
169. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 250/Desa Sukaraja, tanggal 30 April 2002, Surat Ukur No. 265/Sukaraja/2002 tanggal 15 April 2002, luas 1.128 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
170. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1319/Desa Sukaraja, tanggal 22 Desember 2011, Surat Ukur No. 216/Sukaraja/2011 tanggal 6 Desember 2011, luas 72 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
171. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1964/Desa Sukaraja, tanggal 24 Maret 2021, Surat Ukur No. 2049/Sukaraja/2021 tanggal 1 Maret 2021, luas 59 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
172. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 127/Desa Sukaraja, tanggal 27 Februari 2002, Surat Ukur No. 141/Sukaraja/2002 tanggal 7 Februari 2002, luas 331 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
173. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 195/Desa Sukaraja, tanggal 30 April 2002, Surat Ukur No. 210/Sukaraja/2002 tanggal 15 April 2002, luas 228 m², atas nama PT Bogor Raya Development;

Halaman 123 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

174. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 125/Desa Sukaraja, tanggal 27 Februari 2002, Surat Ukur No. 139/Sukaraja/2002 tanggal 7 Februari 2002, luas 340 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
175. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1739/Desa Sukaraja, tanggal 15 Januari 2016, Surat Ukur No. 375/Sukaraja/2015 tanggal 19 November 2015, luas 84 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
176. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 728/Desa Sukaraja, tanggal 19 September 2007, Surat Ukur No. 305/Sukaraja/2007 tanggal 24 Juli 2007, luas 2.017 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
177. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1176/Desa Sukaraja, tanggal 31 Mei 2011, Surat Ukur No. 53/Sukaraja/2011 tanggal 20 April 2011, luas 140 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
178. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1959/Desa Sukaraja, tanggal 19 November 2020, Surat Ukur No. 2043/Sukaraja/2020 tanggal 9 November 2020, luas 346 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
179. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 804/Desa Sukaraja, tanggal 16 Mei 2008, Surat Ukur No. 83/Sukaraja/2008 tanggal 14 Maret 2008, luas 75 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
180. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1778/Desa Sukaraja, tanggal 26 September 2017, Surat Ukur No. 440/Sukaraja/2016 tanggal 12 September 2017, luas 248 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
181. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1944/Desa Sukaraja, tanggal 3 September 2020, Surat Ukur No. 2029/Sukaraja/2020 tanggal 18 Agustus 2020, luas 75 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
182. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 396/Desa Sukaraja, tanggal 8 Juni 2005, Surat Ukur No. 45/Sukaraja/2005 tanggal 4 Mei 2005, luas 300 m², atas nama PT Bogor Raya Development;

Halaman 124 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

183. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 729/Desa Sukaraja, tanggal 19 September 2007, Surat Ukur No. 306/Sukaraja/2007 tanggal 24 Juli 2007, luas 1.195 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
184. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 395/Desa Sukaraja, tanggal 8 Juni 2005, Surat Ukur No. 44/Sukaraja/2005 tanggal 4 Mei 2005, luas 300 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
185. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 401/Desa Sukaraja, tanggal 8 Juni 2005, Surat Ukur No. 50/Sukaraja/2005 tanggal 4 Mei 2005, luas 314 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
186. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 928/Desa Sukaraja, tanggal 10 Juni 2008, Surat Ukur No. 191/Sukaraja/2008 tanggal 14 Maret 2008, luas 425 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
187. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 426/Desa Sukaraja, tanggal 10 Juli 2006, Surat Ukur No. 86/Sukaraja/2005 tanggal 29 Desember 2005, luas 607 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
188. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1947/Desa Sukaraja, tanggal 3 September 2020, Surat Ukur No. 2032/Sukaraja/2020 tanggal 18 Agustus 2020, luas 75 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
189. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1905/Desa Sukaraja, tanggal 8 Januari 2020, Surat Ukur No. 1836/Sukaraja/2019 tanggal 21 November 2019, luas 89 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
190. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 726/Desa Sukaraja, tanggal 19 September 2007, Surat Ukur No. 20/Sukaraja/2007 tanggal 24 Juli 2007, luas 361 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
191. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1412/Desa Sukaraja, tanggal 5 Maret 2012, Surat Ukur No. 80/Sukaraja/2012 tanggal 30 Januari 2012, luas 200 m², atas nama PT Bogor Raya Development;

Halaman 125 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



192. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1929/Desa Sukaraja, tanggal 18 Februari 2020, Surat Ukur No. 2006/Sukaraja/2020 tanggal 12 Februari 2020, luas 60 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
193. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1435/Desa Sukaraja, tanggal 14 Mei 2012, Surat Ukur No. 83/Sukaraja/2012 tanggal 30 Januari 2012, luas 216 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
194. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1819/Desa Sukaraja, tanggal 14 November 2018, Surat Ukur No. 1734/Sukaraja/2018 tanggal 2 November 2018, luas 90 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
195. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 798/Desa Sukaraja, tanggal 16 Mei 2008, Surat Ukur No. 90/Sukaraja/2008 tanggal 14 Maret 2008, luas 75 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
196. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1777/Desa Sukaraja, tanggal 26 September 2017, Surat Ukur No. 439/Sukaraja/2016 tanggal 12 September 2017, luas 127 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
197. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 918/Desa Sukaraja, tanggal 10 Juni 2008, Surat Ukur No. 12/Sukaraja/2008 tanggal 14 Maret 2008, luas 300 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
198. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 16/Desa Sukaraja, tanggal 16 Mei 1998, Surat Ukur No. 21/Sukaraja/1998 tanggal 16 Mei 1998, luas 25.444 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
199. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1925/Desa Sukaraja, tanggal 18 Februari 2020, Surat Ukur No. 2004/Sukaraja/2020 tanggal 14 Maret 2008, luas 60 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
200. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1865/Desa Sukaraja, tanggal 1 Oktober 2019, Surat Ukur No. 1794/Sukaraja/2019 tanggal 23 September 2019, luas 376 m², atas nama PT Bogor Raya Development;

Halaman 126 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

201. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1904/Desa Sukaraja, tanggal 19 Desember 2019, Surat Ukur No. 1797/Sukaraja/2019 tanggal 6 November 2019, luas 72 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
202. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1908/Desa Sukaraja, tanggal 8 Januari 2020, Surat Ukur No. 1839/Sukaraja/2019 tanggal 21 November 2019, luas 110 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
203. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 542/Desa Sukaraja, tanggal 4 Juni 2007, Surat Ukur No. 169/Sukaraja/2007 tanggal 19 April 2007, luas 138 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
204. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 791/Desa Sukaraja, tanggal 16 Mei 2008, Surat Ukur No. 45/Sukaraja/2008 tanggal 14 Maret 2008, luas 60 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
205. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 424/Desa Sukaraja, tanggal 8 Juni 2005, Surat Ukur No. 73/Sukaraja/2005 tanggal 4 Mei 2005, luas 468 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
206. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 765/Desa Sukaraja, tanggal 21 Mei 2008, Surat Ukur No. 34/Sukaraja/2008 tanggal 14 Maret 2008, luas 60 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
207. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 806/Desa Sukaraja, tanggal 16 Mei 2008, Surat Ukur No. 87/Sukaraja/2008 tanggal 14 Maret 2008, luas 75 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
208. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 464/Desa Sukaraja, tanggal 5 Juni 2007, Surat Ukur No. 91/Sukaraja/2007 tanggal 19 April 2007, luas 60 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
209. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1927/Desa Sukaraja, tanggal 18 Februari 2020, Surat Ukur No. 2012/Sukaraja/2020 tanggal 12 Februari 2020, luas 60 m², atas nama PT Bogor Raya Development;

Halaman 127 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

210. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1912/Desa Sukaraja, tanggal 8 Januari 2020, Surat Ukur No. 1843/Sukaraja/2019 tanggal 21 November 2019, luas 203 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
211. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1910/Desa Sukaraja, tanggal 8 Januari 2020, Surat Ukur No. 1841/Sukaraja/2019 tanggal 21 November 2019, luas 104 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
212. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1943/Desa Sukaraja, tanggal 9 September 2020, Surat Ukur No. 2028/Sukaraja/2020 tanggal 18 Agustus 2020, luas 138 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
213. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1949/Desa Sukaraja, tanggal 11 September 2020, Surat Ukur No. 2025/Sukaraja/2020 tanggal 18 Agustus 2020, luas 60 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
214. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1854/Desa Sukaraja, tanggal 7 Agustus 2019, Surat Ukur No. 1781/Sukaraja/2019 tanggal 16 Juli 2019, luas 749 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
215. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 919/Desa Sukaraja, tanggal 10 Juni 2008, Surat Ukur No. 11/Sukaraja/2008 tanggal 14 Maret 2008, luas 300 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
216. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 941/Desa Sukaraja, tanggal 29 Juni 2009, Surat Ukur No. 11/Sukaraja/2009 tanggal 5 Mei 2009, luas 1 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
217. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1906/Desa Sukaraja, tanggal 8 Januari 2020, Surat Ukur No. 1837/Sukaraja/2019 tanggal 21 November 2019, luas 137 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
218. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 920/Desa Sukaraja, tanggal 10 Juni 2008, Surat Ukur No. 10/Sukaraja/2008 tanggal 14 Maret 2008, luas 300 m², atas nama PT Bogor Raya Development;

Halaman 128 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

219. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 868/Desa Sukaraja, tanggal 21 Mei 2008, Surat Ukur No. 134/Sukaraja/2008 tanggal 14 Maret 2008, luas 72 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
220. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 939/Desa Sukaraja, tanggal 29 Juni 2009, Surat Ukur No. 13/Sukaraja/2009 tanggal 5 Mei 2009, luas 198 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
221. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1954/Desa Sukaraja, tanggal 8 Oktober 2010, Surat Ukur No. 2034/Sukaraja/2020 tanggal 21 September 2020, luas 196 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
222. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 592/Desa Sukaraja, tanggal 4 Juni 2007, Surat Ukur No. 194/Sukaraja/2007 tanggal 19 April 2007, luas 60 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
223. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 701/Desa Sukaraja, tanggal 4 Juni 2007, Surat Ukur No. 278/Sukaraja/2007 tanggal 19 April 2007, luas 60 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
224. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1911/Desa Sukaraja, tanggal 8 Januari 2020, Surat Ukur No. 1842/Sukaraja/2019 tanggal 21 November 2019, luas 141 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
225. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1364/Desa Sukaraja, tanggal 5 Maret 2012, Surat Ukur No. 26/Sukaraja/2012 tanggal 30 Januari 2012, luas 168 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
226. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1179/Desa Sukaraja, tanggal 31 Mei 2011, Surat Ukur No. 105/Sukaraja/2011 tanggal 20 April 2011, luas 112 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
227. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1932/Desa Sukaraja, tanggal 21 Februari 2020, Surat Ukur No. 2008/Sukaraja/2020 tanggal 12 Februari 2020, luas 90 m², atas nama PT Bogor Raya Development;

Halaman 129 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

228. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 780/Desa Sukaraja, tanggal 16 Mei 2008, Surat Ukur No. 55/Sukaraja/2008 tanggal 14 Maret 2008, luas 168 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
229. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 809/Desa Sukaraja, tanggal 16 Mei 2008, Surat Ukur No. 85/Sukaraja/2008 tanggal 14 Maret 2008, luas 75 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
230. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1914/Desa Sukaraja, tanggal 8 Januari 2020, Surat Ukur No. 1845/Sukaraja/2019 tanggal 21 November 2019, luas 131 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
231. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1926/Desa Sukaraja, tanggal 18 Februari 2020, Surat Ukur No. 2009/Sukaraja/2020 tanggal 12 Februari 2020, luas 60 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
232. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1945/Desa Sukaraja, tanggal 3 September 2020, Surat Ukur No. 2030/Sukaraja/2020 tanggal 18 Agustus 2020, luas 75 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
233. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 940/Desa Sukaraja, tanggal 29 Juni 2009, Surat Ukur No. 12/Sukaraja/2009 tanggal 5 Mei 2009, luas 169 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
234. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 421/Desa Sukaraja, tanggal 8 Juni 2005, Surat Ukur No. 70/Sukaraja/2005 tanggal 4 Mei 2005, luas 458 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
235. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1928/Desa Sukaraja, tanggal 18 Februari 2020, Surat Ukur No. 2005/Sukaraja/2020 tanggal 12 Februari 2020, luas 60 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
236. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 733/Desa Sukaraja, tanggal 19 September 2007, Surat Ukur No. 310/Sukaraja/2007 tanggal 24 Juli 2007, luas 110 m², atas nama PT Bogor Raya Development;

Halaman 130 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

237. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 857/Desa Sukaraja, tanggal 21 Mei 2008, Surat Ukur No. 125/Sukaraja/2008 tanggal 14 Maret 2008, luas 41 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
238. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 749/Desa Sukaraja, tanggal 21 Mei 2008, Surat Ukur No. 29/Sukaraja/2008 tanggal 14 Maret 2008, luas 52 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
239. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1091/Desa Sukaraja, tanggal 29 Desember 2010, Surat Ukur No. 142/Sukaraja/2010 tanggal 30 November 2010, luas 60 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
240. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1919/Desa Sukaraja, tanggal 18 Februari 2020, Surat Ukur No. 2016/Sukaraja/2020 tanggal 12 Februari 2020, luas 60 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
241. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1915/Desa Sukaraja, tanggal 8 Januari 2020, Surat Ukur No. 1846/Sukaraja/2019 tanggal 21 November 2019, luas 148 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
242. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 812/Desa Sukaraja, tanggal 16 Mei 2008, Surat Ukur No. 71/Sukaraja/2008 tanggal 14 Maret 2008, luas 96 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
243. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1861/Desa Sukaraja, tanggal 12 Agustus 2019, Surat Ukur No. 1782/Sukaraja/2019 tanggal 16 Juli 2019, luas 787 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
244. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 925/Desa Sukaraja, tanggal 10 Juni 2008, Surat Ukur No. 196/Sukaraja/2008 tanggal 14 Maret 2008, luas 411 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
245. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1913/Desa Sukaraja, tanggal 8 Januari 2020, Surat Ukur No. 1844/Sukaraja/2019 tanggal 21 November 2019, luas 138 m², atas nama PT Bogor Raya Development;

Halaman 131 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



246. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 673/Desa Sukaraja, tanggal 4 Juni 2007, Surat Ukur No. 75/Sukaraja/2007 tanggal 19 April 2007, luas 58 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
247. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 914/Desa Sukaraja, tanggal 10 Juni 2008, Surat Ukur No. 3/Sukaraja/2008 tanggal 14 Maret 2008, luas 300 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
248. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 936/Desa Sukaraja, tanggal 1 Juli 2008, Surat Ukur No. 192/Sukaraja/2008 tanggal 14 Maret 2008, luas 439 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
249. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 375/Desa Sukaraja, tanggal 21 Juni 2005, Surat Ukur No. 24/Sukaraja/2005 tanggal 4 Mei 2005, luas 407 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
250. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 734/Desa Sukaraja, tanggal 19 September 2007, Surat Ukur No. 311/Sukaraja/2007 tanggal 24 Juli 2007, luas 110 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
251. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 415/Desa Sukaraja, tanggal 8 Juni 2005, Surat Ukur No. 64/Sukaraja/2005 tanggal 4 Mei 2005, luas 480 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
252. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1252/Desa Sukaraja, tanggal 19 Juli 2011, Surat Ukur No. 138/Sukaraja/2011 tanggal 6 Juli 2011, luas 72 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
253. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 737/Desa Sukaraja, tanggal 19 September 2007, Surat Ukur No. 314/Sukaraja/2007 tanggal 24 Juli 2007, luas 554 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
254. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 740/Desa Sukaraja, tanggal 19 September 2007, Surat Ukur No. 18/Sukaraja/2007 tanggal 24 Juli 2007, luas 1.150 m², atas nama PT Bogor Raya Development;

Halaman 132 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

255. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1317/Desa Sukaraja, tanggal 22 Desember 2011, Surat Ukur No. 212/Sukaraja/2011 tanggal 6 Desember 2011, luas 72 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
256. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 933/Desa Sukaraja, tanggal 10 Juni 2008, Surat Ukur No. 190/Sukaraja/2008 tanggal 14 Maret 2008, luas 202 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
257. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1907/Desa Sukaraja, tanggal 8 Januari 2020, Surat Ukur No. 1838/Sukaraja/2019 tanggal 21 November 2019, luas 185 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
258. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 624/Desa Sukaraja, tanggal 4 Juni 2007, Surat Ukur No. 226/Sukaraja/2007 tanggal 19 April 2007, luas 94 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
259. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 867/Desa Sukaraja, tanggal 21 Mei 2008, Surat Ukur No. 136/Sukaraja/2008 tanggal 14 Maret 2008, luas 72 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
260. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 853/Desa Sukaraja, tanggal 21 Mei 2008, Surat Ukur No. 137/Sukaraja/2008 tanggal 14 Maret 2008, luas 72 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
261. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 931/Desa Sukaraja, tanggal 10 Juni 2008, Surat Ukur No. 185/Sukaraja/2008 tanggal 14 Maret 2008, luas 305 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
262. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 927/Desa Sukaraja, tanggal 10 Juni 2008, Surat Ukur No. 194/Sukaraja/2008 tanggal 14 Maret 2008, luas 341 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
263. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1946/Desa Sukaraja, tanggal 3 September 2020, Surat Ukur No. 2031/Sukaraja/2020 tanggal 18 Agustus 2020, luas 75 m², atas nama PT Bogor Raya Development;

Halaman 133 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

264. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 926/Desa Sukaraja, tanggal 10 Juni 2008, Surat Ukur No. 195/Sukaraja/2008 tanggal 14 Maret 2008, luas 366 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
265. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 463/Desa Sukaraja, tanggal 5 Juni 2007, Surat Ukur No. 90/Sukaraja/2007 tanggal 19 April 2007, luas 60 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
266. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 913/Desa Sukaraja, tanggal 10 Juni 2008, Surat Ukur No. 4/Sukaraja/2008 tanggal 14 Maret 2008, luas 300 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
267. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 357/Desa Sukaraja, tanggal 8 Juni 2005, Surat Ukur No. 6/Sukaraja/2005 tanggal 4 Mei 2005, luas 200 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
268. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 736/Desa Sukaraja, tanggal 19 September 2007, Surat Ukur No. 313/Sukaraja/2007 tanggal 24 Juli 2007, luas 136 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
269. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1909/Desa Sukaraja, tanggal 8 Januari 2020, Surat Ukur No. 1840/Sukaraja/2019 tanggal 21 November 2019, luas 105 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
270. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1930/Desa Sukaraja, tanggal 18 Februari 2020, Surat Ukur No. 2603/Sukaraja/2020 tanggal 12 Februari 2020, luas 100 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
271. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1178/Desa Sukaraja, tanggal 31 Mei 2011, Surat Ukur No. 104/Sukaraja/2011 tanggal 20 April 2011, luas 148 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
272. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 801/Desa Sukaraja, tanggal 16 Mei 2008, Surat Ukur No. 78/Sukaraja/2008 tanggal 14 Maret 2008, luas 75 m², atas nama PT Bogor Raya Development;

Halaman 134 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

273. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1602/Desa Sukaraja, tanggal 26 Februari 2014, Surat Ukur No. 107/Sukaraja/2014 tanggal 20 Februari 2014, luas 60 m², atas nama PT Bogor Raya Development; dan

274. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1609/Desa Sukaraja, tanggal 26 Februari 2014, Surat Ukur No. 122/Sukaraja/2014 tanggal 20 Februari 2014, luas 112 m², atas nama PT Bogor Raya Development.

selama pemeriksaan ini berlangsung sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah:

Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor berupa Pencatatan Blokir terhadap:

1. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1080/Desa Sukaraja, tanggal 26 November 2010 Surat Ukur No. 123/Sukaraja/2010 tanggal 12 November 2010 luas 2.116 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
2. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1075/Desa Sukaraja, tanggal 26 November 2010, Surat Ukur No. 132/Sukaraja/2010 tanggal 12 November 2010, luas 2.525 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
3. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1073/Desa Sukaraja, tanggal 26 November 2010, Surat Ukur No. 130/Sukaraja/2010 tanggal 12 November 2010, luas 242 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
4. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1078/Desa Sukaraja, tanggal 26 November 2010, Surat Ukur No. 131/Sukaraja/2010 tanggal 12 November

Halaman 135 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2010, luas 1.833 m², atas nama PT Bogor Raya Development;

5. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1077/Desa Sukaraja, tanggal 26 November 2010, Surat Ukur No. 128/Sukaraja/2010 tanggal 12 November 2010, luas 721 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
6. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1259/Desa Sukaraja, tanggal 19 Juli 2011, Surat Ukur No. 137/Sukaraja/2011 tanggal 6 Juli 2011, luas 72 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
7. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1079/Desa Sukaraja, tanggal 26 November 2010, Surat Ukur No. 129/Sukaraja/2010 tanggal 12 November 2010, luas 214 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
8. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 253/Desa Sukaraja, tanggal 30 April 2002, Surat Ukur No. 268/Sukaraja/2002 tanggal 15 April 2002, luas 1.245 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
9. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1082/Desa Sukaraja, tanggal 26 November 2010, Surat Ukur No. 125/Sukaraja/2010 tanggal 12 November 2010, luas 512 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
10. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 261/Desa Sukaraja, tanggal 30 April 2002, Surat Ukur No. 276/Sukaraja/2002 tanggal 15 April 2002, luas 1.223 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
11. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 255/Desa Sukaraja, tanggal 30 April 2002, Surat Ukur No. 270/Sukaraja/2002 tanggal 15 April 2002, luas 825 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
12. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1081/Desa Sukaraja, tanggal 26 November 2010, Surat Ukur No. 124/Sukaraja/2010 tanggal 12 November 2010, luas 1.191 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
13. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 256/Desa Sukaraja, tanggal 30 April 2002, Surat Ukur No. 271/Sukaraja/2002 tanggal 15 April 2002, luas 899

Halaman 136 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.



m², atas nama PT Bogor Raya Development;

14. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1309/Desa Sukaraja, tanggal 22 Desember 2011, Surat Ukur No. 222/Sukaraja/2011 tanggal 6 Desember 2011, luas 5 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
15. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1213/Desa Sukaraja, tanggal 31 Mei 2011, Surat Ukur No. 70/Sukaraja/2011 tanggal 20 April 2011, luas 109 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
16. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1210/Desa Sukaraja, tanggal 31 Mei 2011, Surat Ukur No. 67/Sukaraja/2011 tanggal 20 April 2011, luas 146 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
17. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1071/Desa Sukaraja, tanggal 8 November 2010, Surat Ukur No. 16/Sukaraja/2009 tanggal 22 Juni 2009, luas 6 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
18. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 246/Desa Sukaraja, tanggal 30 April 2002, Surat Ukur No. 261/Sukaraja/2002 tanggal 15 April 2002, luas 1.405 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
19. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1156/Desa Sukaraja, tanggal 27 Mei 2011, Surat Ukur No. 07/Sukaraja/2011 tanggal 4 April 2011, luas 47 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
20. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 252/Desa Sukaraja, tanggal 30 April 2002, Surat Ukur No. 267/Sukaraja/2002 tanggal 15 April 2002, luas 895 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
21. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1195/Desa Sukaraja, tanggal 31 Mei 2011, Surat Ukur No. 108/Sukaraja/2011 tanggal 20 April 2011, luas 133 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
22. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 244/Desa Sukaraja, tanggal 30 April 2002, Surat Ukur No. 259/Sukaraja/2002 tanggal 15 April 2002, luas 1.930

Halaman 137 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.



m², atas nama PT Bogor Raya Development;

23. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1142/Desa Sukaraja, tanggal 27 Mei 2011, Surat Ukur No. 24/Sukaraja/2011 tanggal 4 April 2011, luas 60 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
24. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1214/Desa Sukaraja, tanggal 31 Mei 2011, Surat Ukur No. 71/Sukaraja/2011 tanggal 20 April 2011, luas 86 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
25. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 348/Desa Sukaraja, tanggal 4 Oktober 2004, Surat Ukur No. 22/Sukaraja/2004 tanggal 14 September 2004, luas 826 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
26. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 343/Desa Sukaraja, tanggal 4 Oktober 2004, Surat Ukur No. 17/Sukaraja/2004 tanggal 14 September 2004, luas 1.195 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
27. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 341/Desa Sukaraja, tanggal 4 Oktober 2004, Surat Ukur No. 15/Sukaraja/2004 tanggal 14 September 2004, luas 2.562 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
28. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1194/Desa Sukaraja, tanggal 31 Mei 2011, Surat Ukur No. 107/Sukaraja/2011 tanggal 20 April 2011, luas 179 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
29. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1282/Desa Sukaraja, tanggal 4 November 2011, Surat Ukur No. 172/Sukaraja/2011 tanggal 30 September 2011, luas 160 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
30. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1212/Desa Sukaraja, tanggal 31 Mei 2011, Surat Ukur No. 69/Sukaraja/2011 tanggal 20 April 2011, luas 100 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
31. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 257/Desa Sukaraja, tanggal 30 April 2002, Surat Ukur No. 272/Sukaraja/2002 tanggal 15 April 2002, luas 875

Halaman 138 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

m², atas nama PT Bogor Raya Development;

32. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 254/Desa Sukaraja, tanggal 30 April 2002, Surat Ukur No. 269/Sukaraja/2002 tanggal 15 April 2002, luas 997 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
33. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 262/Desa Sukaraja, tanggal 30 April 2002, Surat Ukur No. 277/Sukaraja/2002 tanggal 15 April 2002, luas 1.143 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
34. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1076/Desa Sukaraja, tanggal 26 November 2010, Surat Ukur No. 127/Sukaraja/2010 tanggal 12 November 2010, luas 200 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
35. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1239/Desa Sukaraja, tanggal 31 Mei 2011, Surat Ukur No. 96/Sukaraja/2011 tanggal 20 April 2011, luas 75 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
36. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1661/Desa Sukaraja, tanggal 2 September 2015, Surat Ukur No. 293/Sukaraja/2015 tanggal 14 Agustus 2015, luas 125 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
37. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1322/Desa Sukaraja, tanggal 22 Desember 2011, Surat Ukur No. 196/Sukaraja/2011 tanggal 6 Desember 2011, luas 42 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
38. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1211/Desa Sukaraja, tanggal 31 Mei 2011, Surat Ukur No. 68/Sukaraja/2011 tanggal 20 April 2011, luas 141 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
39. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1074/Desa Sukaraja, tanggal 26 November 2010, Surat Ukur No. 126/Sukaraja/2010 tanggal 12 November 2010, luas 539 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
40. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1649/Desa Sukaraja, tanggal 2 September 2015, Surat Ukur No. 281/Sukaraja/2015 tanggal 14 Agustus

Halaman 139 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015, luas 72 m², atas nama PT Bogor Raya Development;

41. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 260/Desa Sukaraja, tanggal 30 April 2002, Surat Ukur No. 275/Sukaraja/2002 tanggal 15 April 2002, luas 1.104 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
42. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1341/Desa Sukaraja, tanggal 3 Januari 2012, Surat Ukur No. 234/Sukaraja/2011 tanggal 6 Desember 2011, luas 23 m² atas nama PT Bogor Raya Development;
43. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1448/Desa Sukaraja, tanggal 31 Oktober 2012, Surat Ukur No. 143/Sukaraja/2012 tanggal 10 Oktober 2012, luas 39 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
44. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 353/Desa Sukaraja, tanggal 4 Oktober 2004, Surat Ukur No. 27/Sukaraja/2004 tanggal 14 September 2004, luas 1.207 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
45. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1450/Desa Sukaraja, tanggal 31 Oktober 2012, Surat Ukur No. 144/Sukaraja/2012 tanggal 10 Oktober 2012, luas 1.520 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
46. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1447/Desa Sukaraja, tanggal 22 Oktober 2012, Surat Ukur No. 122/Sukaraja/2012 tanggal 13 September 2012, luas 1.698 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
47. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1449/Desa Sukaraja, tanggal 31 Oktober 2012, Surat Ukur No. 145/Sukaraja/2012 tanggal 10 Oktober 2012, luas 271 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
48. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 351/Desa Sukaraja, tanggal 4 Oktober 2004, Surat Ukur No. 25/Sukaraja/2004 tanggal 14 September 2004, luas 1.019 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
49. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1532/Desa Sukaraja, tanggal 20 Februari 2013, Surat Ukur No. 192/Sukaraja/2013 tanggal 15 Januari 2013,

Halaman 140 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luas 69 m², atas nama PT Bogor Raya Development;

50. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1790/Desa Sukaraja, tanggal 16 Juli 2018, Surat Ukur No. 1708/Sukaraja/2018 tanggal 8 Mei 2018, luas 1 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
51. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 237/Desa Sukaraja, tanggal 30 April 2002, Surat Ukur No. 252/Sukaraja/2002 tanggal 15 April 2002, luas 2.161 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
52. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1538/Desa Sukaraja, tanggal 5 Januari 2010, Surat Ukur No. 20/Sukaraja/2009 tanggal 2 Desember 2009, luas 1.994 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
53. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 281/Desa Sukaraja, tanggal 8 Januari 2004, Surat Ukur No. 9/Sukaraja/2003 tanggal 22 Oktober 2003, luas 100 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
54. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1534/Desa Sukaraja, tanggal 22 Februari 2013, Surat Ukur No. 47/Sukaraja/2013 tanggal 6 Februari 2013, luas 39 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
55. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1500/Desa Sukaraja, tanggal 8 Februari 2013, Surat Ukur No. 159/Sukaraja/2013 tanggal 15 Januari 2013, luas 78 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
56. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1740/Desa Sukaraja, tanggal 15 Januari 2016, Surat Ukur No. 376/Sukaraja/2015 tanggal 19 November 2015, luas 99 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
57. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 205/Desa Sukaraja, tanggal 30 April 2002, Surat Ukur No. 220/Sukaraja/2002 tanggal 15 April 2002, luas 214 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
58. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 212/Desa Sukaraja, tanggal 30 April 2002, Surat Ukur No. 227/Sukaraja/2002 tanggal 15 April 2002, luas 112

Halaman 141 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

m², atas nama PT Bogor Raya Development;

59. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1590/Desa Sukaraja, tanggal 26 September 2013, Surat Ukur No. 96/Sukaraja/2013 tanggal 28 Agustus 2013, luas 56 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
60. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 249/Desa Sukaraja, tanggal 30 April 2002, Surat Ukur No.264/Sukaraja/2002 tanggal 15 April 2002, luas 1.308 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
61. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1545/Desa Sukaraja, tanggal 1 April 2013, Surat Ukur No. 135/Sukaraja/2012 tanggal 24 September 2012, luas 300 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
62. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 168/Desa Sukaraja, tanggal 27 Februari 2002, Surat Ukur No. 182/Sukaraja/2002 tanggal 7 Februari 2002, luas 160 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
63. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 617/Desa Sukaraja, tanggal 4 Juni 2007, Surat Ukur No. 219/Sukaraja/2007 tanggal 19 April 2007, luas 72 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
64. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 120/Desa Sukaraja, tanggal 27 Februari 2002, Surat Ukur No. 134/Sukaraja/2002 tanggal 7 Februari 2002, luas 290 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
65. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1842/Desa Sukaraja, tanggal 9 April 2019, Surat Ukur No. 1767/Sukaraja/2019 tanggal 9 April 2019, luas 1.900 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
66. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1488/Desa Sukaraja, tanggal 8 Februari 2013, Surat Ukur No. 32/Sukaraja/2013 tanggal 15 Januari 2013, luas 106 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
67. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 206/Desa Sukaraja, tanggal 30 April 2002, Surat Ukur No. 221/Sukaraja/2002 tanggal 15 April 2002, luas 206

Halaman 142 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



m², atas nama PT Bogor Raya Development;

68. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1539/Desa Sukaraja, tanggal 5 Januari 2010, Surat Ukur No. 21/Sukaraja/2009 tanggal 2 Desember 2009, luas 1.660 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
69. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1444/Desa Sukaraja, tanggal 21 Juni 2012, Surat Ukur No. 118/Sukaraja/2012 tanggal 14 Juni 2012, luas 83 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
70. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1643/Desa Sukaraja, tanggal 15 Juni 2015, Surat Ukur No. 246/Sukaraja/2015 tanggal 11 Mei 2015, luas 907 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
71. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1443/Desa Sukaraja, tanggal 21 Juni 2012, Surat Ukur No. 117/Sukaraja/2012 tanggal 14 Juni 2012, luas 71 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
72. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1525/Desa Sukaraja, tanggal 20 Februari 2013, Surat Ukur No. 185/Sukaraja/2013 tanggal 15 Januari 2013, luas 106 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
73. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1966/Desa Sukaraja, tanggal 24 Maret 2021, Surat Ukur No. 2051/Sukaraja/2021 tanggal 2 Maret 2021, luas 43 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
74. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 315/Desa Sukaraja, tanggal 8 Januari 2004, Surat Ukur No. 43/Sukaraja/2003 tanggal 22 Oktober 2003, luas 296 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
75. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 265/Desa Sukaraja, tanggal 30 April 2002, Surat Ukur No. 280/Sukaraja/2002 tanggal 15 April 2002, luas 1.174 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
76. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 240/Desa Sukaraja, tanggal 30 April 2002, Surat Ukur No. 255/Sukaraja/2002 tanggal 15 April 2002, luas 1.111

Halaman 143 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

m², atas nama PT Bogor Raya Development;

77. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1,546/Desa Sukaraja, tanggal 1 April 2013, Surat Ukur No. 136/Sukaraja/2012 tanggal 24 September 2012, luas 300 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
78. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1714/Desa Sukaraja, tanggal 2 Desember 2015, Surat Ukur No. 328/Sukaraja/2015 tanggal 4 November 2015, luas 71 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
79. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1766/Desa Sukaraja, tanggal 31 Agustus 2016, Surat Ukur No. 423/Sukaraja/2016 tanggal 19 Juli 2016, luas 160 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
80. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1718/Desa Sukaraja, tanggal 2 Desember 2015, Surat Ukur No. 319/Sukaraja/2015 tanggal 4 November 2015, luas 105 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
81. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1968/Desa Sukaraja, tanggal 24 Maret 2021, Surat Ukur No. 2053/Sukaraja/2021 tanggal 2 Maret 2021, luas 5 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
82. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1489/Desa Sukaraja, tanggal 8 Februari 2013, Surat Ukur No. 33/Sukaraja/2013 tanggal 15 Januari 2013, luas 93 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
83. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1762/Desa Sukaraja, tanggal 18 Mei 2016, Surat Ukur No. 412/Sukaraja/2016 tanggal 29 April 2016, luas 60 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
84. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1533/Desa Sukaraja, tanggal 20 Februari 2013, Surat Ukur No. 193/Sukaraja/2013 tanggal 15 Januari 2013, luas 63 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
85. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1529/Desa Sukaraja, tanggal 20 Februari 2013, Surat Ukur No.189/Sukaraja/2013 tanggal 15 Januari 2013,

Halaman 144 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luas 85 m², atas nama PT Bogor Raya Development;

86. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 128/Desa Sukaraja, tanggal 27 Februari 2002, Surat Ukur No. 142/Sukaraja/2002 luas 312 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
87. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1446/Desa Sukaraja, tanggal 21 Juni 2012, Surat Ukur No. 120/Sukaraja/2012 tanggal 14 Juni 2012, luas 40 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
88. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1588/Desa Sukaraja, tanggal 26 September 2013, Surat Ukur No. 94/Sukaraja/2013 tanggal 28 Agustus 2013, luas 117 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
89. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 193/Desa Sukaraja, tanggal 30 April 2002, Surat Ukur No. 208/Sukaraja/2002 tanggal 15 April 2002, luas 228 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
90. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 724/Desa Sukaraja, tanggal 19 September 2007, Surat Ukur No. 17/Sukaraja/2007 tanggal 24 Juli 2007, luas 14.465 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
91. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1345/Desa Sukaraja, tanggal 17 Februari 2012, Surat Ukur No. 1/Sukaraja/2012 tanggal 18 Januari 2012, luas 72 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
92. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 130/Desa Sukaraja, tanggal 27 Februari 2002, Surat Ukur No. 144/Sukaraja/2002 tanggal 7 Februari 2002, luas 550 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
93. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1593/Desa Sukaraja, tanggal 26 September 2013, Surat Ukur No. 100/Sukaraja/2013 tanggal 28 Agustus 2013, luas 3 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
94. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 220/Desa Sukaraja, tanggal 30 April 2002, Surat Ukur No. 235/Sukaraja/2002 tanggal 15 April 2002, luas 218

Halaman 145 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

m², atas nama PT Bogor Raya Development;

95. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 264/Desa Sukaraja, tanggal 30 April 2002, Surat Ukur No. 279/Sukaraja/2002 tanggal 15 April 2002, luas 1.151 m², atas nama PT Bogor Raya Development;

96. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 194/Desa Sukaraja, tanggal 30 April 2002, Surat Ukur No. 209/Sukaraja/2002 tanggal 15 April 2002, luas 228 m², atas nama PT Bogor Raya Development;

97. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 209/Desa Sukaraja, tanggal 30 April 2002, Surat Ukur No. 224/Sukaraja/2002 tanggal 15 April 2002, luas 196 m², atas nama PT Bogor Raya Development;

98. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 259/Desa Sukaraja, tanggal 30 April 2002, Surat Ukur No. 274/Sukaraja/2002 tanggal 15 April 2002, luas 1.011 m², atas nama PT Bogor Raya Development;

99. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 282/Desa Sukaraja, tanggal 8 Januari 2004, Surat Ukur No. 10/Sukaraja/2003 tanggal 22 Oktober 2003, luas 517 m², atas nama PT Bogor Raya Development;

100. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 942/Desa Sukaraja, tanggal 29 Juni 2009, Surat Ukur No. 10/Sukaraja/2009 tanggal 5 Mei 2009, luas 782 m², atas nama PT Bogor Raya Development;

101. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1526/Desa Sukaraja, tanggal 20 Februari 2013, Surat Ukur No. 186/Sukaraja/2013 tanggal 15 Januari 2013, luas 101 m², atas nama PT Bogor Raya Development;

102. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1768/Desa Sukaraja, tanggal 31 Agustus 2016, Surat Ukur No. 424/Sukaraja/2016 tanggal 19 Juli 2016, luas 147 m², atas nama PT Bogor Raya Development;

103. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1537/Desa Sukaraja, tanggal 22 Februari 2013, Surat Ukur No. 48/Sukaraja/2013 tanggal 6 Februari 2013,

Halaman 146 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luas 290 m², atas nama PT Bogor Raya Development;

104. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1552/Desa Sukaraja, tanggal 1 April 2013, Surat Ukur No. 142/Sukaraja/2012 tanggal 24 September 2012, luas 378 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
105. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1624/Desa Sukaraja, tanggal 26 Juni 2014, Surat Ukur No. 237/Sukaraja/2014 tanggal 11 Juni 2014, luas 133 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
106. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1535/Desa Sukaraja, tanggal 22 Februari 2013, Surat Ukur No. 46/Sukaraja/2013 tanggal 6 Februari 2013, luas 785 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
107. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1596/Desa Sukaraja, tanggal 17 Januari 2014, Surat Ukur No. 55/Sukaraja/2013 tanggal 18 Juni 2013, luas 36 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
108. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 197/Desa Sukaraja, tanggal 30 April 2002, Surat Ukur No. 212/Sukaraja/2002 tanggal 15 April 2002, luas 223 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
109. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1710/Desa Sukaraja, tanggal 2 Desember 2015, Surat Ukur No. 321/Sukaraja/2015 tanggal 4 November 2015, luas 69 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
110. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 90/Desa Sukaraja, tanggal 7 April 1999, Surat Ukur No. 99/Sukaraja/1998 tanggal 27 November 1998, luas 531 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
111. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1536/Desa Sukaraja, tanggal 22 Februari 2013, Surat Ukur No. 45/Sukaraja/2013 tanggal 6 Februari 2013, luas 51 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
112. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 190/Desa Sukaraja, tanggal 30 April 2002, Surat Ukur No. 205/Sukaraja/2002 tanggal 15 April 2002, luas 338

Halaman 147 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

m², atas nama PT Bogor Raya Development;

113. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1456/Desa Sukaraja, tanggal 8 Februari 2013, Surat Ukur No. 155/Sukaraja/2013 tanggal 15 Januari 2013, luas 72 m², atas nama PT Bogor Raya Development;

114. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1963/Desa Sukaraja, tanggal 24 Maret 2021, Surat Ukur No. 2048/Sukaraja/2021 tanggal 1 Maret 2021, luas 28 m², atas nama PT Bogor Raya Development;

115. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1441/Desa Sukaraja, tanggal 21 Juni 2012, Surat Ukur No. 115/Sukaraja/2012 tanggal 14 Juni 2012, luas 75 m², atas nama PT Bogor Raya Development;

116. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 746/Desa Sukaraja, tanggal 21 Mei 2008, Surat Ukur No. 17/Sukaraja/2008 tanggal 14 Maret 2008, luas 60 m², atas nama PT Bogor Raya Development;

117. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1505/Desa Sukaraja, tanggal 20 Februari 2013, Surat Ukur No. 165/Sukaraja/2013 tanggal 15 Januari 2013, luas 50 m², atas nama PT Bogor Raya Development;

118. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1524/Desa Sukaraja, tanggal 20 Februari 2013, Surat Ukur No. 184/Sukaraja/2013 tanggal 15 Januari 2013, luas 226 m², atas nama PT Bogor Raya Development;

119. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1528/Desa Sukaraja, tanggal 20 Februari 2013, Surat Ukur No. 188/Sukaraja/2013 tanggal 15 Januari 2013, luas 91 m², atas nama PT Bogor Raya Development;

120. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 327/Desa Sukaraja, tanggal 8 Januari 2004, Surat Ukur No. 55/Sukaraja/2003 tanggal 22 November 2003, luas 464 m², atas nama PT Bogor Raya Development;

121. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1547/Desa Sukaraja, tanggal 1 April 2013, Surat Ukur No. 137/Sukaraja/2012 tanggal 24 September 2012, luas

Halaman 148 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



300 m², atas nama PT Bogor Raya Development;

122. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1530/Desa Sukaraja, tanggal 20 Februari 2013, Surat Ukur No. 190/Sukaraja/2013 tanggal 15 Januari 2013, luas 80 m², atas nama PT Bogor Raya Development;

123. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 126/Desa Sukaraja, tanggal 27 Februari 2002, Surat Ukur No. 140/Sukaraja/2002 tanggal 7 Februari 2002, luas 344 m², atas nama PT Bogor Raya Development;

124. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1527/Desa Sukaraja, tanggal 20 Februari 2013, Surat Ukur No. 187/Sukaraja/2013 tanggal 15 Januari 2013, luas 96 m², atas nama PT Bogor Raya Development;

125. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 263/Desa Sukaraja, tanggal 30 April 2002, Surat Ukur No. 278/Sukaraja/2002 tanggal 15 April 2002, luas 1.082 m², atas nama PT Bogor Raya Development;

126. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 79/Desa Sukaraja, tanggal 8 Desember 1998, Surat Ukur No. 73/Sukaraja/1998 tanggal 6 Juni 1998, luas 254 m², atas nama PT Bogor Raya Development;

127. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1962/Desa Sukaraja, tanggal 24 Maret 2021, Surat Ukur No. 2047/Sukaraja/2021 tanggal 1 Maret 2021, luas 23 m², atas nama PT Bogor Raya Development;

128. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1314/Desa Sukaraja, tanggal 22 Desember 2011, Surat Ukur No. 6 Desember 2011 tanggal 208/Sukaraja/2011, luas 96 m², atas nama PT Bogor Raya Development;

129. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1555/Desa Sukaraja, tanggal 26 September 2013, Surat Ukur No. 73/Sukaraja/2013 tanggal 23 Juli 2013, luas 144 m², atas nama PT Bogor Raya Development;

130. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 121/Desa Sukaraja, tanggal 27 Februari 2002, Surat Ukur No. 135/Sukaraja/2002 tanggal 7 Februari 2002, luas 297

Halaman 149 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

m², atas nama PT Bogor Raya Development;

131. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1504/Desa Sukaraja, tanggal 8 Februari 2013, Surat Ukur No. 163/Sukaraja/2013 tanggal 15 Januari 2013, luas 72 m², atas nama PT Bogor Raya Development;

132. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 86/Desa Sukaraja, tanggal 7 April 1999, Surat Ukur No. 98/Sukaraja/1998 tanggal 27 November 1998, luas 148 m², atas nama PT Bogor Raya Development;

133. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1544/Desa Sukaraja, tanggal 1 April 2013, Surat Ukur No. 134/Sukaraja/2012 tanggal 24 September 2012, luas 300 m², atas nama PT Bogor Raya Development;

134. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 213/Desa Sukaraja, tanggal 30 April 2002, Surat Ukur No. 228/Sukaraja/2002 tanggal 15 April 2002, luas 144 m², atas nama PT Bogor Raya Development;

135. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1798/Desa Sukaraja, tanggal 23 Juli 2018, Surat Ukur No. 1707/Sukaraja/2018 tanggal 8 Mei 2018, luas 128 m², atas nama PT Bogor Raya Development;

136. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 251/Desa Sukaraja, tanggal 30 April 2002, Surat Ukur No. 266/Sukaraja/2002 tanggal 15 April 2002, luas 1.244 m², atas nama PT Bogor Raya Development;

137. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1442/Desa Sukaraja, tanggal 21 Juni 2012, Surat Ukur No. 116/Sukaraja/2012 tanggal 14 Juni 2012, luas 71 m², atas nama PT Bogor Raya Development;

138. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 124/Desa Sukaraja, tanggal 27 Februari 2002, Surat Ukur No. 138/Sukaraja/2002 tanggal 7 Februari 2002, luas 329 m², atas nama PT Bogor Raya Development;

139. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1782/Desa Sukaraja, tanggal 11 Oktober 2017, Surat Ukur No. 461/Sukaraja/2017 tanggal 28 September

Halaman 150 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017, luas 200 m², atas nama PT Bogor Raya Development;

140. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 820/Desa Sukaraja, tanggal 16 Mei 2008, Surat Ukur No. 110/Sukaraja/2008 tanggal 14 Maret 2008, luas 84 m², atas nama PT Bogor Raya Development;

141. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1491/Desa Sukaraja, tanggal 8 Februari 2013, Surat Ukur No. 35/Sukaraja/2013 tanggal 15 Januari 2013, luas 99 m², atas nama PT Bogor Raya Development;

142. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1490/Desa Sukaraja, tanggal 8 Februari 2013, Surat Ukur No. 34/Sukaraja/2013 tanggal 15 Januari 2013, luas 166 m², atas nama PT Bogor Raya Development;

143. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1644/Desa Sukaraja, tanggal 15 Juni 2015, Surat Ukur No. 247/Sukaraja/2015 tanggal 11 Mei 2015, luas 507 m², atas nama PT Bogor Raya Development;

144. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 223/Desa Sukaraja, tanggal 30 April 2002, Surat Ukur No. 238/Sukaraja/2002 tanggal 15 April 2002, luas 1.647 m², atas nama PT Bogor Raya Development;

145. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1570/Desa Sukaraja, tanggal 26 September 2013, Surat Ukur No. 77/Sukaraja/2013 tanggal 23 Juli 2013, luas 72 m², atas nama PT Bogor Raya Development;

146. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 68/Desa Sukaraja, tanggal 8 Desember 1998, Surat Ukur No. 63/Sukaraja/1998 tanggal 6 Juni 1998, luas 160 m², atas nama PT Bogor Raya Development;

147. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1744/Desa Sukaraja, tanggal 29 Januari 2016, Surat Ukur No. 386/Sukaraja/2016 tanggal 19 Januari 2016, luas 72 m², atas nama PT Bogor Raya Development;

148. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1478/Desa Sukaraja, tanggal 8 Februari 2013, Surat Ukur No. 22/Sukaraja/2013 tanggal 15 Januari 2013, luas 72

Halaman 151 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

m², atas nama PT Bogor Raya Development;

149. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 118/Desa Sukaraja, tanggal 27 Februari 2002, Surat Ukur No. 132/Sukaraja/2002 tanggal 7 Februari 2002, luas 300 m², atas nama PT Bogor Raya Development;

150. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1440/Desa Sukaraja, tanggal 21 Juni 2012, Surat Ukur No. 114/Sukaraja/2012 tanggal 14 Juni 2012, luas 104 m², atas nama PT Bogor Raya Development;

151. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 123/Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, tanggal 27 Februari 2002, Surat Ukur No. 137/Sukaraja/2002 tanggal 7 Februari 2002, luas 314 m², atas nama PT Bogor Raya Development;

152. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1747/Desa Sukaraja, tanggal 29 Januari 2016, Surat Ukur No. 389/Sukaraja/2016 tanggal 19 Januari 2016, luas 18 m², atas nama PT Bogor Raya Development;

153. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1594/Desa Sukaraja, tanggal 17 Januari 2014, Surat Ukur No. 57/Sukaraja/2013 tanggal 18 Juni 2013, luas 5 m², atas nama PT Bogor Raya Development;

154. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1585/Desa Sukaraja, tanggal 26 September 2013, Surat Ukur No. 92/Sukaraja/2013 tanggal 23 Juli 2013, luas 69 m², atas nama PT Bogor Raya Development;

155. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 129/Desa Sukaraja, tanggal 27 Februari 2002, Surat Ukur No. 143/Sukaraja/2022 tanggal 7 Februari 2002, luas 295 m², atas nama PT Bogor Raya Development;

156. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1713/Desa Sukaraja, tanggal 2 Desember 2015, Surat Ukur No. 326/Sukaraja/2015 tanggal 4 November 2015, luas 72 m², atas nama PT Bogor Raya Development;

157. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1641/Desa Sukaraja, tanggal 15 Juni 2015, Surat Ukur No. 244/Sukaraja/2015 tanggal 11 Mei 2015, luas 262 m²,

Halaman 152 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama PT Bogor Raya Development;

158. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1531/Desa Sukaraja, tanggal 20 Februari 2013, Surat Ukur No. 191/Sukaraja/2013 tanggal 15 Januari 2013, luas 74 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
159. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 122/Desa Sukaraja, tanggal 27 Februari 2002, Surat Ukur No. 136/Sukaraja/2002 tanggal 7 Februari 2002, luas 298 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
160. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1785/Desa Sukaraja, tanggal 23 Januari 2018, Surat Ukur No. 1644/Sukaraja/2018 tanggal 4 Januari 2018, luas 168 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
161. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 325/Desa Sukaraja, tanggal 8 Januari 2004, Surat Ukur No. 53/Sukaraja/2003 tanggal 22 Oktober 2003, luas 558 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
162. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1543/Desa Sukaraja, tanggal 1 April 2013, Surat Ukur No. 133/Sukaraja/2013 tanggal 24 September 2012, luas 300 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
163. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 258/Desa Sukaraja, tanggal 30 April 2002, Surat Ukur No. 273/Sukaraja/2002 tanggal 15 April 2002, luas 1.166 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
164. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1254/Desa Sukaraja, tanggal 19 Juli 2011, Surat Ukur No. 141/Sukaraja/2011 tanggal 6 Juli 2011, luas 90 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
165. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 119/Desa Sukaraja, tanggal 27 Februari 2002, Surat Ukur No. 133/Sukaraja/2002 tanggal 7 Februari 2002, luas 300 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
166. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 273/Desa Sukaraja, tanggal 27 Juni 2002, Surat Ukur No. 289/Sukaraja/2002 tanggal 29 Mei 2002, luas 544 m²,

Halaman 153 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama PT Bogor Raya Development;

167. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 266/Desa Sukaraja, tanggal 30 April 2002, Surat Ukur No. 281/Sukaraja/2002 tanggal 15 April 2002, luas 1.241 m², atas nama PT Bogor Raya Development;

168. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1967/Desa Sukaraja, tanggal 24 Maret 2021, Surat Ukur No. 2052/Sukaraja/2021 tanggal 2 Maret 2021, luas 38 m², atas nama PT Bogor Raya Development;

169. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 250/Desa Sukaraja, tanggal 30 April 2002, Surat Ukur No. 265/Sukaraja/2002 tanggal 15 April 2002, luas 1.128 m², atas nama PT Bogor Raya Development;

170. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1319/Desa Sukaraja, tanggal 22 Desember 2011, Surat Ukur No. 216/Sukaraja/2011 tanggal 6 Desember 2011, luas 72 m², atas nama PT Bogor Raya Development;

171. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1964/Desa Sukaraja, tanggal 24 Maret 2021, Surat Ukur No. 2049/Sukaraja/2021 tanggal 1 Maret 2021, luas 59 m², atas nama PT Bogor Raya Development;

172. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 127/Desa Sukaraja, tanggal 27 Februari 2002, Surat Ukur No. 141/Sukaraja/2002 tanggal 7 Februari 2002, luas 331 m², atas nama PT Bogor Raya Development;

173. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 195/Desa Sukaraja, tanggal 30 April 2002, Surat Ukur No. 210/Sukaraja/2002 tanggal 15 April 2002, luas 228 m², atas nama PT Bogor Raya Development;

174. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 125/Desa Sukaraja, tanggal 27 Februari 2002, Surat Ukur No. 139/Sukaraja/2002 tanggal 7 Februari 2002, luas 340 m², atas nama PT Bogor Raya Development;

175. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1739/Desa Sukaraja, tanggal 15 Januari 2016, Surat Ukur No. 375/Sukaraja/2015 tanggal 19 November 2015, luas

Halaman 154 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

84 m², atas nama PT Bogor Raya Development;

176. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 728/Desa Sukaraja, tanggal 19 September 2007, Surat Ukur No. 305/Sukaraja/2007 tanggal 24 Juli 2007, luas 2.017 m², atas nama PT Bogor Raya Development;

177. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1176/Desa Sukaraja, tanggal 31 Mei 2011, Surat Ukur No. 53/Sukaraja/2011 tanggal 20 April 2011, luas 140 m², atas nama PT Bogor Raya Development;

178. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1959/Desa Sukaraja, tanggal 19 November 2020, Surat Ukur No. 2043/Sukaraja/2020 tanggal 9 November 2020, luas 346 m², atas nama PT Bogor Raya Development;

179. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 804/Desa Sukaraja, tanggal 16 Mei 2008, Surat Ukur No. 83/Sukaraja/2008 tanggal 14 Maret 2008, luas 75 m², atas nama PT Bogor Raya Development;

180. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1778/Desa Sukaraja, tanggal 26 September 2017, Surat Ukur No. 440/Sukaraja/2016 tanggal 12 September 2017, luas 248 m², atas nama PT Bogor Raya Development;

181. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1944/Desa Sukaraja, tanggal 3 September 2020, Surat Ukur No. 2029/Sukaraja/2020 tanggal 18 Agustus 2020, luas 75 m², atas nama PT Bogor Raya Development;

182. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 396/Desa Sukaraja, tanggal 8 Juni 2005, Surat Ukur No. 45/Sukaraja/2005 tanggal 4 Mei 2005, luas 300 m², atas nama PT Bogor Raya Development;

183. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 729/Desa Sukaraja, tanggal 19 September 2007, Surat Ukur No. 306/Sukaraja/2007 tanggal 24 Juli 2007, luas 1.195 m², atas nama PT Bogor Raya Development;

184. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 395/Desa Sukaraja, tanggal 8 Juni 2005, Surat Ukur No. 44/Sukaraja/2005 tanggal 4 Mei 2005, luas 300 m²,

Halaman 155 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama PT Bogor Raya Development;

185. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 401/Desa Sukaraja, tanggal 8 Juni 2005, Surat Ukur No. 50/Sukaraja/2005 tanggal 4 Mei 2005, luas 314 m², atas nama PT Bogor Raya Development;

186. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 928/Desa Sukaraja, tanggal 10 Juni 2008, Surat Ukur No. 191/Sukaraja/2008 tanggal 14 Maret 2008, luas 425 m², atas nama PT Bogor Raya Development;

187. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 426/Desa Sukaraja, tanggal 10 Juli 2006, Surat Ukur No. 86/Sukaraja/2005 tanggal 29 Desember 2005, luas 607 m², atas nama PT Bogor Raya Development;

188. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1947/Desa Sukaraja, tanggal 3 September 2020, Surat Ukur No. 2032/Sukaraja/2020 tanggal 18 Agustus 2020, luas 75 m², atas nama PT Bogor Raya Development;

189. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1905/Desa Sukaraja, tanggal 8 Januari 2020, Surat Ukur No. 1836/Sukaraja/2019 tanggal 21 November 2019, luas 89 m², atas nama PT Bogor Raya Development;

190. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 726/Desa Sukaraja, tanggal 19 September 2007, Surat Ukur No. 20/Sukaraja/2007 tanggal 24 Juli 2007, luas 361 m², atas nama PT Bogor Raya Development;

191. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1412/Desa Sukaraja, tanggal 5 Maret 2012, Surat Ukur No. 80/Sukaraja/2012 tanggal 30 Januari 2012, luas 200 m², atas nama PT Bogor Raya Development;

192. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1929/Desa Sukaraja, tanggal 18 Februari 2020, Surat Ukur No. 2006/Sukaraja/2020 tanggal 12 Februari 2020, luas 60 m², atas nama PT Bogor Raya Development;

193. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1435/Desa Sukaraja, tanggal 14 Mei 2012, Surat Ukur No. 83/Sukaraja/2012 tanggal 30 Januari 2012, luas 216

Halaman 156 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

m², atas nama PT Bogor Raya Development;

194. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1819/Desa Sukaraja, tanggal 14 November 2018, Surat Ukur No. 1734/Sukaraja/2018 tanggal 2 November 2018, luas 90 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
195. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 798/Desa Sukaraja, tanggal 16 Mei 2008, Surat Ukur No. 90/Sukaraja/2008 tanggal 14 Maret 2008, luas 75 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
196. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1777/Desa Sukaraja, tanggal 26 September 2017, Surat Ukur No. 439/Sukaraja/2016 tanggal 12 September 2017, luas 127 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
197. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 918/Desa Sukaraja, tanggal 10 Juni 2008, Surat Ukur No. 12/Sukaraja/2008 tanggal 14 Maret 2008, luas 300 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
198. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 16/Desa Sukaraja, tanggal 16 Mei 1998, Surat Ukur No. 21/Sukaraja/1998 tanggal 16 Mei 1998, luas 25.444 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
199. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1925/Desa Sukaraja, tanggal 18 Februari 2020, Surat Ukur No. 2004/Sukaraja/2020 tanggal 14 Maret 2008, luas 60 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
200. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1865/Desa Sukaraja, tanggal 1 Oktober 2019, Surat Ukur No. 1794/Sukaraja/2019 tanggal 23 September 2019, luas 376 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
201. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1904/Desa Sukaraja, tanggal 19 Desember 2019, Surat Ukur No. 1797/Sukaraja/2019 tanggal 6 November 2019, luas 72 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
202. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1908/Desa Sukaraja, tanggal 8 Januari 2020, Surat Ukur No. 1839/Sukaraja/2019 tanggal 21 November 2019, luas

Halaman 157 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



110 m², atas nama PT Bogor Raya Development;

203. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 542/Desa Sukaraja, tanggal 4 Juni 2007, Surat Ukur No. 169/Sukaraja/2007 tanggal 19 April 2007, luas 138 m², atas nama PT Bogor Raya Development;

204. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 791/Desa Sukaraja, tanggal 16 Mei 2008, Surat Ukur No. 45/Sukaraja/2008 tanggal 14 Maret 2008, luas 60 m², atas nama PT Bogor Raya Development;

205. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 424/Desa Sukaraja, tanggal 8 Juni 2005, Surat Ukur No. 73/Sukaraja/2005 tanggal 4 Mei 2005, luas 468 m², atas nama PT Bogor Raya Development;

206. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 765/Desa Sukaraja, tanggal 21 Mei 2008, Surat Ukur No. 34/Sukaraja/2008 tanggal 14 Maret 2008, luas 60 m², atas nama PT Bogor Raya Development;

207. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 806/Desa Sukaraja, tanggal 16 Mei 2008, Surat Ukur No. 87/Sukaraja/2008 tanggal 14 Maret 2008, luas 75 m², atas nama PT Bogor Raya Development;

208. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 464/Desa Sukaraja, tanggal 5 Juni 2007, Surat Ukur No. 91/Sukaraja/2007 tanggal 19 April 2007, luas 60 m², atas nama PT Bogor Raya Development;

209. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1927/Desa Sukaraja, tanggal 18 Februari 2020, Surat Ukur No. 2012/Sukaraja/2020 tanggal 12 Februari 2020, luas 60 m², atas nama PT Bogor Raya Development;

210. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1912/Desa Sukaraja, tanggal 8 Januari 2020, Surat Ukur No. 1843/Sukaraja/2019 tanggal 21 November 2019, luas 203 m², atas nama PT Bogor Raya Development;

211. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1910/Desa Sukaraja, tanggal 8 Januari 2020, Surat Ukur No. 1841/Sukaraja/2019 tanggal 21 November 2019, luas

Halaman 158 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.



104 m², atas nama PT Bogor Raya Development;

212. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1943/Desa Sukaraja, tanggal 9 September 2020, Surat Ukur No. 2028/Sukaraja/2020 tanggal 18 Agustus 2020, luas 138 m², atas nama PT Bogor Raya Development;

213. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1949/Desa Sukaraja, tanggal 11 September 2020, Surat Ukur No. 2025/Sukaraja/2020 tanggal 18 Agustus 2020, luas 60 m², atas nama PT Bogor Raya Development;

214. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1854/Desa Sukaraja, tanggal 7 Agustus 2019, Surat Ukur No. 1781/Sukaraja/2019 tanggal 16 Juli 2019, luas 749 m², atas nama PT Bogor Raya Development;

215. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 919/Desa Sukaraja, tanggal 10 Juni 2008, Surat Ukur No. 11/Sukaraja/2008 tanggal 14 Maret 2008, luas 300 m², atas nama PT Bogor Raya Development;

216. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 941/Desa Sukaraja, tanggal 29 Juni 2009, Surat Ukur No. 11/Sukaraja/2009 tanggal 5 Mei 2009, luas 1 m², atas nama PT Bogor Raya Development;

217. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1906/Desa Sukaraja, tanggal 8 Januari 2020, Surat Ukur No. 1837/Sukaraja/2019 tanggal 21 November 2019, luas 137 m², atas nama PT Bogor Raya Development;

218. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 920/Desa Sukaraja, tanggal 10 Juni 2008, Surat Ukur No. 10/Sukaraja/2008 tanggal 14 Maret 2008, luas 300 m², atas nama PT Bogor Raya Development;

219. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 868/Desa Sukaraja, tanggal 21 Mei 2008, Surat Ukur No. 134/Sukaraja/2008 tanggal 14 Maret 2008, luas 72 m², atas nama PT Bogor Raya Development;

220. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 939/Desa Sukaraja, tanggal 29 Juni 2009, Surat Ukur No. 13/Sukaraja/2009 tanggal 5 Mei 2009, luas 198 m²,

Halaman 159 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama PT Bogor Raya Development;

221. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1954/Desa Sukaraja, tanggal 8 Oktober 2010, Surat Ukur No. 2034/Sukaraja/2020 tanggal 21 September 2020, luas 196 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
222. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 592/Desa Sukaraja, tanggal 4 Juni 2007, Surat Ukur No. 194/Sukaraja/2007 tanggal 19 April 2007, luas 60 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
223. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 701/Desa Sukaraja, tanggal 4 Juni 2007, Surat Ukur No. 278/Sukaraja/2007 tanggal 19 April 2007, luas 60 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
224. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1911/Desa Sukaraja, tanggal 8 Januari 2020, Surat Ukur No. 1842/Sukaraja/2019 tanggal 21 November 2019, luas 141 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
225. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1364/Desa Sukaraja, tanggal 5 Maret 2012, Surat Ukur No. 26/Sukaraja/2012 tanggal 30 Januari 2012, luas 168 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
226. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1179/Desa Sukaraja, tanggal 31 Mei 2011, Surat Ukur No. 105/Sukaraja/2011 tanggal 20 April 2011, luas 112 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
227. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1932/Desa Sukaraja, tanggal 21 Februari 2020, Surat Ukur No. 2008/Sukaraja/2020 tanggal 12 Februari 2020, luas 90 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
228. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 780/Desa Sukaraja, tanggal 16 Mei 2008, Surat Ukur No. 55/Sukaraja/2008 tanggal 14 Maret 2008, luas 168 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
229. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 809/Desa Sukaraja, tanggal 16 Mei 2008, Surat Ukur No. 85/Sukaraja/2008 tanggal 14 Maret 2008, luas 75 m²,

Halaman 160 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama PT Bogor Raya Development;

230. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1914/Desa Sukaraja, tanggal 8 Januari 2020, Surat Ukur No. 1845/Sukaraja/2019 tanggal 21 November 2019, luas 131 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
231. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1926/Desa Sukaraja, tanggal 18 Februari 2020, Surat Ukur No. 2009/Sukaraja/2020 tanggal 12 Februari 2020, luas 60 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
232. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1945/Desa Sukaraja, tanggal 3 September 2020, Surat Ukur No. 2030/Sukaraja/2020 tanggal 18 Agustus 2020, luas 75 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
233. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 940/Desa Sukaraja, tanggal 29 Juni 2009, Surat Ukur No. 12/Sukaraja/2009 tanggal 5 Mei 2009, luas 169 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
234. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 421/Desa Sukaraja, tanggal 8 Juni 2005, Surat Ukur No. 70/Sukaraja/2005 tanggal 4 Mei 2005, luas 458 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
235. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1928/Desa Sukaraja, tanggal 18 Februari 2020, Surat Ukur No. 2005/Sukaraja/2020 tanggal 12 Februari 2020, luas 60 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
236. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 733/Desa Sukaraja, tanggal 19 September 2007, Surat Ukur No. 310/Sukaraja/2007 tanggal 24 Juli 2007, luas 110 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
237. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 857/Desa Sukaraja, tanggal 21 Mei 2008, Surat Ukur No. 125/Sukaraja/2008 tanggal 14 Maret 2008, luas 41 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
238. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 749/Desa Sukaraja, tanggal 21 Mei 2008, Surat Ukur No. 29/Sukaraja/2008 tanggal 14 Maret 2008, luas 52 m²,

Halaman 161 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama PT Bogor Raya Development;

239. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1091/Desa Sukaraja, tanggal 29 Desember 2010, Surat Ukur No. 142/Sukaraja/2010 tanggal 30 November 2010, luas 60 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
240. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1919/Desa Sukaraja, tanggal 18 Februari 2020, Surat Ukur No. 2016/Sukaraja/2020 tanggal 12 Februari 2020, luas 60 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
241. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1915/Desa Sukaraja, tanggal 8 Januari 2020, Surat Ukur No. 1846/Sukaraja/2019 tanggal 21 November 2019, luas 148 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
242. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 812/Desa Sukaraja, tanggal 16 Mei 2008, Surat Ukur No. 71/Sukaraja/2008 tanggal 14 Maret 2008, luas 96 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
243. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1861/Desa Sukaraja, tanggal 12 Agustus 2019, Surat Ukur No. 1782/Sukaraja/2019 tanggal 16 Juli 2019, luas 787 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
244. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 925/Desa Sukaraja, tanggal 10 Juni 2008, Surat Ukur No. 196/Sukaraja/2008 tanggal 14 Maret 2008, luas 411 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
245. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1913/Desa Sukaraja, tanggal 8 Januari 2020, Surat Ukur No. 1844/Sukaraja/2019 tanggal 21 November 2019, luas 138 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
246. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 673/Desa Sukaraja, tanggal 4 Juni 2007, Surat Ukur No. 75/Sukaraja/2007 tanggal 19 April 2007, luas 58 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
247. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 914/Desa Sukaraja, tanggal 10 Juni 2008, Surat Ukur No. 3/Sukaraja/2008 tanggal 14 Maret 2008, luas 300 m²,

Halaman 162 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama PT Bogor Raya Development;

248. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 936/Desa Sukaraja, tanggal 1 Juli 2008, Surat Ukur No. 192/Sukaraja/2008 tanggal 14 Maret 2008, luas 439 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
249. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 375/Desa Sukaraja, tanggal 21 Juni 2005, Surat Ukur No. 24/Sukaraja/2005 tanggal 4 Mei 2005, luas 407 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
250. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 734/Desa Sukaraja, tanggal 19 September 2007, Surat Ukur No. 311/Sukaraja/2007 tanggal 24 Juli 2007, luas 110 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
251. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 415/Desa Sukaraja, tanggal 8 Juni 2005, Surat Ukur No. 64/Sukaraja/2005 tanggal 4 Mei 2005, luas 480 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
252. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1252/Desa Sukaraja, tanggal 19 Juli 2011, Surat Ukur No. 138/Sukaraja/2011 tanggal 6 Juli 2011, luas 72 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
253. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 737/Desa Sukaraja, tanggal 19 September 2007, Surat Ukur No. 314/Sukaraja/2007 tanggal 24 Juli 2007, luas 554 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
254. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 740/Desa Sukaraja, tanggal 19 September 2007, Surat Ukur No. 18/Sukaraja/2007 tanggal 24 Juli 2007, luas 1.150 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
255. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1317/Desa Sukaraja, tanggal 22 Desember 2011, Surat Ukur No. 212/Sukaraja/2011 tanggal 6 Desember 2011, luas 72 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
256. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 933/Desa Sukaraja, tanggal 10 Juni 2008, Surat Ukur No. 190/Sukaraja/2008 tanggal 14 Maret 2008, luas 202

Halaman 163 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

m², atas nama PT Bogor Raya Development;

257. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1907/Desa Sukaraja, tanggal 8 Januari 2020, Surat Ukur No. 1838/Sukaraja/2019 tanggal 21 November 2019, luas 185 m², atas nama PT Bogor Raya Development;

258. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 624/Desa Sukaraja, tanggal 4 Juni 2007, Surat Ukur No. 226/Sukaraja/2007 tanggal 19 April 2007, luas 94 m², atas nama PT Bogor Raya Development;

259. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 867/Desa Sukaraja, tanggal 21 Mei 2008, Surat Ukur No. 136/Sukaraja/2008 tanggal 14 Maret 2008, luas 72 m², atas nama PT Bogor Raya Development;

260. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 853/Desa Sukaraja, tanggal 21 Mei 2008, Surat Ukur No. 137/Sukaraja/2008 tanggal 14 Maret 2008, luas 72 m², atas nama PT Bogor Raya Development;

261. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 931/Desa Sukaraja, tanggal 10 Juni 2008, Surat Ukur No. 185/Sukaraja/2008 tanggal 14 Maret 2008, luas 305 m², atas nama PT Bogor Raya Development;

262. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 927/Desa Sukaraja, tanggal 10 Juni 2008, Surat Ukur No. 194/Sukaraja/2008 tanggal 14 Maret 2008, luas 341 m², atas nama PT Bogor Raya Development;

263. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1946/Desa Sukaraja, tanggal 3 September 2020, Surat Ukur No. 2031/Sukaraja/2020 tanggal 18 Agustus 2020, luas 75 m², atas nama PT Bogor Raya Development;

264. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 926/Desa Sukaraja, tanggal 10 Juni 2008, Surat Ukur No. 195/Sukaraja/2008 tanggal 14 Maret 2008, luas 366 m², atas nama PT Bogor Raya Development;

265. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 463/Desa Sukaraja, tanggal 5 Juni 2007, Surat Ukur No. 90/Sukaraja/2007 tanggal 19 April 2007, luas 60 m²,

Halaman 164 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama PT Bogor Raya Development;

266. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 913/Desa Sukaraja, tanggal 10 Juni 2008, Surat Ukur No. 4/Sukaraja/2008 tanggal 14 Maret 2008, luas 300 m², atas nama PT Bogor Raya Development;

267. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 357/Desa Sukaraja, tanggal 8 Juni 2005, Surat Ukur No. 6/Sukaraja/2005 tanggal 4 Mei 2005, luas 200 m², atas nama PT Bogor Raya Development;

268. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 736/Desa Sukaraja, tanggal 19 September 2007, Surat Ukur No. 313/Sukaraja/2007 tanggal 24 Juli 2007, luas 136 m², atas nama PT Bogor Raya Development;

269. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1909/Desa Sukaraja, tanggal 8 Januari 2020, Surat Ukur No. 1840/Sukaraja/2019 tanggal 21 November 2019, luas 105 m², atas nama PT Bogor Raya Development;

270. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1930/Desa Sukaraja, tanggal 18 Februari 2020, Surat Ukur No. 2603/Sukaraja/2020 tanggal 12 Februari 2020, luas 100 m², atas nama PT Bogor Raya Development;

271. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1178/Desa Sukaraja, tanggal 31 Mei 2011, Surat Ukur No. 104/Sukaraja/2011 tanggal 20 April 2011, luas 148 m², atas nama PT Bogor Raya Development;

272. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 801/Desa Sukaraja, tanggal 16 Mei 2008, Surat Ukur No. 78/Sukaraja/2008 tanggal 14 Maret 2008, luas 75 m², atas nama PT Bogor Raya Development;

273. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1602/Desa Sukaraja, tanggal 26 Februari 2014, Surat Ukur No. 107/Sukaraja/2014 tanggal 20 Februari 2014, luas 60 m², atas nama PT Bogor Raya Development; dan

274. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1609/Desa Sukaraja, tanggal 26 Februari 2014, Surat Ukur No. 122/Sukaraja/2014 tanggal 20 Februari 2014, luas 112 m², atas nama PT Bogor Raya Development.

Halaman 165 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Mewajibkan Tergugat untuk Mencabut:

**Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor berupa
Pencatatan Blokir terhadap:**

1. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1080/Desa Sukaraja, tanggal 26 November 2010 Surat Ukur No. 123/Sukaraja/2010 tanggal 12 November 2010 luas 2.116 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
2. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1075/Desa Sukaraja, tanggal 26 November 2010, Surat Ukur No. 132/Sukaraja/2010 tanggal 12 November 2010, luas 2.525 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
3. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1073/Desa Sukaraja, tanggal 26 November 2010, Surat Ukur No. 130/Sukaraja/2010 tanggal 12 November 2010, luas 242 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
4. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1078/Desa Sukaraja, tanggal 26 November 2010, Surat Ukur No. 131/Sukaraja/2010 tanggal 12 November 2010, luas 1.833 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
5. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1077/Desa Sukaraja, tanggal 26 November 2010, Surat Ukur No. 128/Sukaraja/2010 tanggal 12 November 2010, luas 721 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
6. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1259/Desa Sukaraja, tanggal 19 Juli 2011, Surat Ukur No. 137/Sukaraja/2011 tanggal 6 Juli 2011, luas 72 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
7. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1079/Desa Sukaraja, tanggal 26 November 2010, Surat Ukur No. 129/Sukaraja/2010 tanggal 12 November 2010, luas 214 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
8. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 253/Desa Sukaraja, tanggal 30 April 2002, Surat Ukur No. 268/Sukaraja/2002 tanggal 15 April 2002, luas 1.245

Halaman 166 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

m², atas nama PT Bogor Raya Development;

9. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1082/Desa Sukaraja, tanggal 26 November 2010, Surat Ukur No. 125/Sukaraja/2010 tanggal 12 November 2010, luas 512 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
10. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 261/Desa Sukaraja, tanggal 30 April 2002, Surat Ukur No. 276/Sukaraja/2002 tanggal 15 April 2002, luas 1.223 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
11. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 255/Desa Sukaraja, tanggal 30 April 2002, Surat Ukur No. 270/Sukaraja/2002 tanggal 15 April 2002, luas 825 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
12. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1081/Desa Sukaraja, tanggal 26 November 2010, Surat Ukur No. 124/Sukaraja/2010 tanggal 12 November 2010, luas 1.191 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
13. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 256/Desa Sukaraja, tanggal 30 April 2002, Surat Ukur No. 271/Sukaraja/2002 tanggal 15 April 2002, luas 899 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
14. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1309/Desa Sukaraja, tanggal 22 Desember 2011, Surat Ukur No. 222/Sukaraja/2011 tanggal 6 Desember 2011, luas 5 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
15. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1213/Desa Sukaraja, tanggal 31 Mei 2011, Surat Ukur No. 70/Sukaraja/2011 tanggal 20 April 2011, luas 109 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
16. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1210/Desa Sukaraja, tanggal 31 Mei 2011, Surat Ukur No. 67/Sukaraja/2011 tanggal 20 April 2011, luas 146 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
17. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1071/Desa Sukaraja, tanggal 8 November 2010, Surat Ukur No. 16/Sukaraja/2009 tanggal 22 Juni 2009,

Halaman 167 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luas 6 m², atas nama PT Bogor Raya Development;

18. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 246/Desa Sukaraja, tanggal 30 April 2002, Surat Ukur No. 261/Sukaraja/2002 tanggal 15 April 2002, luas 1.405 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
19. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1156/Desa Sukaraja, tanggal 27 Mei 2011, Surat Ukur No. 07/Sukaraja/2011 tanggal 4 April 2011, luas 47 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
20. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 252/Desa Sukaraja, tanggal 30 April 2002, Surat Ukur No. 267/Sukaraja/2002 tanggal 15 April 2002, luas 895 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
21. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1195/Desa Sukaraja, tanggal 31 Mei 2011, Surat Ukur No. 108/Sukaraja/2011 tanggal 20 April 2011, luas 133 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
22. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 244/Desa Sukaraja, tanggal 30 April 2002, Surat Ukur No. 259/Sukaraja/2002 tanggal 15 April 2002, luas 1.930 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
23. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1142/Desa Sukaraja, tanggal 27 Mei 2011, Surat Ukur No. 24/Sukaraja/2011 tanggal 4 April 2011, luas 60 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
24. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1214/Desa Sukaraja, tanggal 31 Mei 2011, Surat Ukur No. 71/Sukaraja/2011 tanggal 20 April 2011, luas 86 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
25. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 348/Desa Sukaraja, tanggal 4 Oktober 2004, Surat Ukur No. 22/Sukaraja/2004 tanggal 14 September 2004, luas 826 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
26. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 343/Desa Sukaraja, tanggal 4 Oktober 2004, Surat Ukur No. 17/Sukaraja/2004 tanggal 14 September 2004, luas

Halaman 168 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.195 m², atas nama PT Bogor Raya Development;

27. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 341/Desa Sukaraja, tanggal 4 Oktober 2004, Surat Ukur No. 15/Sukaraja/2004 tanggal 14 September 2004, luas 2.562 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
28. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1194/Desa Sukaraja, tanggal 31 Mei 2011, Surat Ukur No. 107/Sukaraja/2011 tanggal 20 April 2011, luas 179 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
29. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1282/Desa Sukaraja, tanggal 4 November 2011, Surat Ukur No. 172/Sukaraja/2011 tanggal 30 September 2011, luas 160 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
30. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1212/Desa Sukaraja, tanggal 31 Mei 2011, Surat Ukur No. 69/Sukaraja/2011 tanggal 20 April 2011, luas 100 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
31. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 257/Desa Sukaraja, tanggal 30 April 2002, Surat Ukur No. 272/Sukaraja/2002 tanggal 15 April 2002, luas 875 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
32. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 254/Desa Sukaraja, tanggal 30 April 2002, Surat Ukur No. 269/Sukaraja/2002 tanggal 15 April 2002, luas 997 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
33. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 262/Desa Sukaraja, tanggal 30 April 2002, Surat Ukur No. 277/Sukaraja/2002 tanggal 15 April 2002, luas 1.143 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
34. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1076/Desa Sukaraja, tanggal 26 November 2010, Surat Ukur No. 127/Sukaraja/2010 tanggal 12 November 2010, luas 200 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
35. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1239/Desa Sukaraja, tanggal 31 Mei 2011, Surat Ukur No. 96/Sukaraja/2011 tanggal 20 April 2011, luas 75 m²,

Halaman 169 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama PT Bogor Raya Development;

36. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1661/Desa Sukaraja, tanggal 2 September 2015, Surat Ukur No. 293/Sukaraja/2015 tanggal 14 Agustus 2015, luas 125 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
37. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1322/Desa Sukaraja, tanggal 22 Desember 2011, Surat Ukur No. 196/Sukaraja/2011 tanggal 6 Desember 2011, luas 42 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
38. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1211/Desa Sukaraja, tanggal 31 Mei 2011, Surat Ukur No. 68/Sukaraja/2011 tanggal 20 April 2011, luas 141 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
39. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1074/Desa Sukaraja, tanggal 26 November 2010, Surat Ukur No. 126/Sukaraja/2010 tanggal 12 November 2010, luas 539 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
40. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1649/Desa Sukaraja, tanggal 2 September 2015, Surat Ukur No. 281/Sukaraja/2015 tanggal 14 Agustus 2015, luas 72 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
41. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 260/Desa Sukaraja, tanggal 30 April 2002, Surat Ukur No. 275/Sukaraja/2002 tanggal 15 April 2002, luas 1.104 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
42. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1341/Desa Sukaraja, tanggal 3 Januari 2012, Surat Ukur No. 234/Sukaraja/2011 tanggal 6 Desember 2011, luas 23 m² atas nama PT Bogor Raya Development;
43. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1448/Desa Sukaraja, tanggal 31 Oktober 2012, Surat Ukur No. 143/Sukaraja/2012 tanggal 10 Oktober 2012, luas 39 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
44. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 353/Desa Sukaraja, tanggal 4 Oktober 2004, Surat Ukur No. 27/Sukaraja/2004 tanggal 14 September 2004, luas

Halaman 170 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.207 m², atas nama PT Bogor Raya Development;

45. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1450/Desa Sukaraja, tanggal 31 Oktober 2012, Surat Ukur No. 144/Sukaraja/2012 tanggal 10 Oktober 2012, luas 1.520 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
46. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1447/Desa Sukaraja, tanggal 22 Oktober 2012, Surat Ukur No. 122/Sukaraja/2012 tanggal 13 September 2012, luas 1.698 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
47. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1449/Desa Sukaraja, tanggal 31 Oktober 2012, Surat Ukur No. 145/Sukaraja/2012 tanggal 10 Oktober 2012, luas 271 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
48. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 351/Desa Sukaraja, tanggal 4 Oktober 2004, Surat Ukur No. 25/Sukaraja/2004 tanggal 14 September 2004, luas 1.019 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
49. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1532/Desa Sukaraja, tanggal 20 Februari 2013, Surat Ukur No. 192/Sukaraja/2013 tanggal 15 Januari 2013, luas 69 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
50. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1790/Desa Sukaraja, tanggal 16 Juli 2018, Surat Ukur No. 1708/Sukaraja/2018 tanggal 8 Mei 2018, luas 1 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
51. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 237/Desa Sukaraja, tanggal 30 April 2002, Surat Ukur No. 252/Sukaraja/2002 tanggal 15 April 2002, luas 2.161 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
52. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1538/Desa Sukaraja, tanggal 5 Januari 2010, Surat Ukur No. 20/Sukaraja/2009 tanggal 2 Desember 2009, luas 1.994 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
53. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 281/Desa Sukaraja, tanggal 8 Januari 2004, Surat Ukur No. 9/Sukaraja/2003 tanggal 22 Oktober 2003, luas 100

Halaman 171 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

m², atas nama PT Bogor Raya Development;

54. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1534/Desa Sukaraja, tanggal 22 Februari 2013, Surat Ukur No. 47/Sukaraja/2013 tanggal 6 Februari 2013, luas 39 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
55. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1500/Desa Sukaraja, tanggal 8 Februari 2013, Surat Ukur No. 159/Sukaraja/2013 tanggal 15 Januari 2013, luas 78 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
56. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1740/Desa Sukaraja, tanggal 15 Januari 2016, Surat Ukur No. 376/Sukaraja/2015 tanggal 19 November 2015, luas 99 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
57. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 205/Desa Sukaraja, tanggal 30 April 2002, Surat Ukur No. 220/Sukaraja/2002 tanggal 15 April 2002, luas 214 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
58. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 212/Desa Sukaraja, tanggal 30 April 2002, Surat Ukur No. 227/Sukaraja/2002 tanggal 15 April 2002, luas 112 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
59. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1590/Desa Sukaraja, tanggal 26 September 2013, Surat Ukur No. 96/Sukaraja/2013 tanggal 28 Agustus 2013, luas 56 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
60. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 249/Desa Sukaraja, tanggal 30 April 2002, Surat Ukur No. 264/Sukaraja/2002 tanggal 15 April 2002, luas 1.308 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
61. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1545/Desa Sukaraja, tanggal 1 April 2013, Surat Ukur No. 135/Sukaraja/2012 tanggal 24 September 2012, luas 300 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
62. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 168/Desa Sukaraja, tanggal 27 Februari 2002, Surat Ukur No. 182/Sukaraja/2002 tanggal 7 Februari 2002,

Halaman 172 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luas 160 m², atas nama PT Bogor Raya Development;

63. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 617/Desa Sukaraja, tanggal 4 Juni 2007, Surat Ukur No. 219/Sukaraja/2007 tanggal 19 April 2007, luas 72 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
64. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 120/Desa Sukaraja, tanggal 27 Februari 2002, Surat Ukur No. 134/Sukaraja/2002 tanggal 7 Februari 2002, luas 290 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
65. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1842/Desa Sukaraja, tanggal 9 April 2019, Surat Ukur No. 1767/Sukaraja/2019 tanggal 9 April 2019, luas 1.900 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
66. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1488/Desa Sukaraja, tanggal 8 Februari 2013, Surat Ukur No. 32/Sukaraja/2013 tanggal 15 Januari 2013, luas 106 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
67. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 206/Desa Sukaraja, tanggal 30 April 2002, Surat Ukur No. 221/Sukaraja/2002 tanggal 15 April 2002, luas 206 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
68. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1539/Desa Sukaraja, tanggal 5 Januari 2010, Surat Ukur No. 21/Sukaraja/2009 tanggal 2 Desember 2009, luas 1.660 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
69. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1444/Desa Sukaraja, tanggal 21 Juni 2012, Surat Ukur No. 118/Sukaraja/2012 tanggal 14 Juni 2012, luas 83 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
70. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1643/Desa Sukaraja, tanggal 15 Juni 2015, Surat Ukur No. 246/Sukaraja/2015 tanggal 11 Mei 2015, luas 907 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
71. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1443/Desa Sukaraja, tanggal 21 Juni 2012, Surat Ukur No. 117/Sukaraja/2012 tanggal 14 Juni 2012, luas 71 m²,

Halaman 173 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama PT Bogor Raya Development;

72. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1525/Desa Sukaraja, tanggal 20 Februari 2013, Surat Ukur No. 185/Sukaraja/2013 tanggal 15 Januari 2013, luas 106 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
73. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1966/Desa Sukaraja, tanggal 24 Maret 2021, Surat Ukur No. 2051/Sukaraja/2021 tanggal 2 Maret 2021, luas 43 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
74. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 315/Desa Sukaraja, tanggal 8 Januari 2004, Surat Ukur No. 43/Sukaraja/2003 tanggal 22 Oktober 2003, luas 296 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
75. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 265/Desa Sukaraja, tanggal 30 April 2002, Surat Ukur No. 280/Sukaraja/2002 tanggal 15 April 2002, luas 1.174 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
76. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 240/Desa Sukaraja, tanggal 30 April 2002, Surat Ukur No. 255/Sukaraja/2002 tanggal 15 April 2002, luas 1.111 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
77. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1,546/Desa Sukaraja, tanggal 1 April 2013, Surat Ukur No. 136/Sukaraja/2012 tanggal 24 September 2012, luas 300 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
78. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1714/Desa Sukaraja, tanggal 2 Desember 2015, Surat Ukur No. 328/Sukaraja/2015 tanggal 4 November 2015, luas 71 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
79. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1766/Desa Sukaraja, tanggal 31 Agustus 2016, Surat Ukur No. 423/Sukaraja/2016 tanggal 19 Juli 2016, luas 160 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
80. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1718/Desa Sukaraja, tanggal 2 Desember 2015, Surat Ukur No. 319/Sukaraja/2015 tanggal 4 November

Halaman 174 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015, luas 105 m², atas nama PT Bogor Raya Development;

81. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1968/Desa Sukaraja, tanggal 24 Maret 2021, Surat Ukur No. 2053/Sukaraja/2021 tanggal 2 Maret 2021, luas 5 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
82. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1489/Desa Sukaraja, tanggal 8 Februari 2013, Surat Ukur No. 33/Sukaraja/2013 tanggal 15 Januari 2013, luas 93 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
83. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1762/Desa Sukaraja, tanggal 18 Mei 2016, Surat Ukur No. 412/Sukaraja/2016 tanggal 29 April 2016, luas 60 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
84. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1533/Desa Sukaraja, tanggal 20 Februari 2013, Surat Ukur No. 193/Sukaraja/2013 tanggal 15 Januari 2013, luas 63 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
85. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1529/Desa Sukaraja, tanggal 20 Februari 2013, Surat Ukur No.189/Sukaraja/2013 tanggal 15 Januari 2013, luas 85 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
86. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 128/Desa Sukaraja, tanggal 27 Februari 2002, Surat Ukur No. 142/Sukaraja/2002 luas 312 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
87. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1446/Desa Sukaraja, tanggal 21 Juni 2012, Surat Ukur No. 120/Sukaraja/2012 tanggal 14 Juni 2012, luas 40 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
88. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1588/Desa Sukaraja, tanggal 26 September 2013, Surat Ukur No. 94/Sukaraja/2013 tanggal 28 Agustus 2013, luas 117 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
89. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 193/Desa Sukaraja, tanggal 30 April 2002, Surat Ukur No. 208/Sukaraja/2002 tanggal 15 April 2002, luas 228

Halaman 175 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

m², atas nama PT Bogor Raya Development;

90. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 724/Desa Sukaraja, tanggal 19 September 2007, Surat Ukur No. 17/Sukaraja/2007 tanggal 24 Juli 2007, luas 14.465 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
91. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1345/Desa Sukaraja, tanggal 17 Februari 2012, Surat Ukur No. 1/Sukaraja/2012 tanggal 18 Januari 2012, luas 72 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
92. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 130/Desa Sukaraja, tanggal 27 Februari 2002, Surat Ukur No. 144/Sukaraja/2002 tanggal 7 Februari 2002, luas 550 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
93. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1593/Desa Sukaraja, tanggal 26 September 2013, Surat Ukur No. 100/Sukaraja/2013 tanggal 28 Agustus 2013, luas 3 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
94. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 220/Desa Sukaraja, tanggal 30 April 2002, Surat Ukur No. 235/Sukaraja/2002 tanggal 15 April 2002, luas 218 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
95. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 264/Desa Sukaraja, tanggal 30 April 2002, Surat Ukur No. 279/Sukaraja/2002 tanggal 15 April 2002, luas 1.151 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
96. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 194/Desa Sukaraja, tanggal 30 April 2002, Surat Ukur No. 209/Sukaraja/2002 tanggal 15 April 2002, luas 228 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
97. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 209/Desa Sukaraja, tanggal 30 April 2002, Surat Ukur No. 224/Sukaraja/2002 tanggal 15 April 2002, luas 196 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
98. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 259/Desa Sukaraja, tanggal 30 April 2002, Surat Ukur No. 274/Sukaraja/2002 tanggal 15 April 2002, luas 1.011

Halaman 176 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

m², atas nama PT Bogor Raya Development;

99. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 282/Desa Sukaraja, tanggal 8 Januari 2004, Surat Ukur No. 10/Sukaraja/2003 tanggal 22 Oktober 2003, luas 517 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
100. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 942/Desa Sukaraja, tanggal 29 Juni 2009, Surat Ukur No. 10/Sukaraja/2009 tanggal 5 Mei 2009, luas 782 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
101. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1526/Desa Sukaraja, tanggal 20 Februari 2013, Surat Ukur No. 186/Sukaraja/2013 tanggal 15 Januari 2013, luas 101 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
102. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1768/Desa Sukaraja, tanggal 31 Agustus 2016, Surat Ukur No. 424/Sukaraja/2016 tanggal 19 Juli 2016, luas 147 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
103. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1537/Desa Sukaraja, tanggal 22 Februari 2013, Surat Ukur No. 48/Sukaraja/2013 tanggal 6 Februari 2013, luas 290 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
104. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1552/Desa Sukaraja, tanggal 1 April 2013, Surat Ukur No. 142/Sukaraja/2012 tanggal 24 September 2012, luas 378 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
105. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1624/Desa Sukaraja, tanggal 26 Juni 2014, Surat Ukur No. 237/Sukaraja/2014 tanggal 11 Juni 2014, luas 133 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
106. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1535/Desa Sukaraja, tanggal 22 Februari 2013, Surat Ukur No. 46/Sukaraja/2013 tanggal 6 Februari 2013, luas 785 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
107. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1596/Desa Sukaraja, tanggal 17 Januari 2014, Surat Ukur No. 55/Sukaraja/2013 tanggal 18 Juni 2013, luas

Halaman 177 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36 m², atas nama PT Bogor Raya Development;

108. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 197/Desa Sukaraja, tanggal 30 April 2002, Surat Ukur No. 212/Sukaraja/2002 tanggal 15 April 2002, luas 223 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
109. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1710/Desa Sukaraja, tanggal 2 Desember 2015, Surat Ukur No. 321/Sukaraja/2015 tanggal 4 November 2015, luas 69 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
110. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 90/Desa Sukaraja, tanggal 7 April 1999, Surat Ukur No. 99/Sukaraja/1998 tanggal 27 November 1998, luas 531 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
111. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1536/Desa Sukaraja, tanggal 22 Februari 2013, Surat Ukur No. 45/Sukaraja/2013 tanggal 6 Februari 2013, luas 51 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
112. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 190/Desa Sukaraja, tanggal 30 April 2002, Surat Ukur No. 205/Sukaraja/2002 tanggal 15 April 2002, luas 338 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
113. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1456/Desa Sukaraja, tanggal 8 Februari 2013, Surat Ukur No. 155/Sukaraja/2013 tanggal 15 Januari 2013, luas 72 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
114. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1963/Desa Sukaraja, tanggal 24 Maret 2021, Surat Ukur No. 2048/Sukaraja/2021 tanggal 1 Maret 2021, luas 28 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
115. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1441/Desa Sukaraja, tanggal 21 Juni 2012, Surat Ukur No. 115/Sukaraja/2012 tanggal 14 Juni 2012, luas 75 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
116. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 746/Desa Sukaraja, tanggal 21 Mei 2008, Surat Ukur No. 17/Sukaraja/2008 tanggal 14 Maret 2008, luas 60 m²,

Halaman 178 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama PT Bogor Raya Development;

117. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1505/Desa Sukaraja, tanggal 20 Februari 2013, Surat Ukur No. 165/Sukaraja/2013 tanggal 15 Januari 2013, luas 50 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
118. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1524/Desa Sukaraja, tanggal 20 Februari 2013, Surat Ukur No. 184/Sukaraja/2013 tanggal 15 Januari 2013, luas 226 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
119. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1528/Desa Sukaraja, tanggal 20 Februari 2013, Surat Ukur No. 188/Sukaraja/2013 tanggal 15 Januari 2013, luas 91 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
120. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 327/Desa Sukaraja, tanggal 8 Januari 2004, Surat Ukur No. 55/Sukaraja/2003 tanggal 22 November 2003, luas 464 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
121. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1547/Desa Sukaraja, tanggal 1 April 2013, Surat Ukur No. 137/Sukaraja/2012 tanggal 24 September 2012, luas 300 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
122. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1530/Desa Sukaraja, tanggal 20 Februari 2013, Surat Ukur No. 190/Sukaraja/2013 tanggal 15 Januari 2013, luas 80 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
123. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 126/Desa Sukaraja, tanggal 27 Februari 2002, Surat Ukur No. 140/Sukaraja/2002 tanggal 7 Februari 2002, luas 344 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
124. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1527/Desa Sukaraja, tanggal 20 Februari 2013, Surat Ukur No. 187/Sukaraja/2013 tanggal 15 Januari 2013, luas 96 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
125. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 263/Desa Sukaraja, tanggal 30 April 2002, Surat Ukur No. 278/Sukaraja/2002 tanggal 15 April 2002, luas 1.082

Halaman 179 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

m², atas nama PT Bogor Raya Development;

126. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 79/Desa Sukaraja, tanggal 8 Desember 1998, Surat Ukur No. 73/Sukaraja/1998 tanggal 6 Juni 1998, luas 254 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
127. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1962/Desa Sukaraja, tanggal 24 Maret 2021, Surat Ukur No. 2047/Sukaraja/2021 tanggal 1 Maret 2021, luas 23 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
128. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1314/Desa Sukaraja, tanggal 22 Desember 2011, Surat Ukur No. 6 Desember 2011 tanggal 208/Sukaraja/2011, luas 96 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
129. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1555/Desa Sukaraja, tanggal 26 September 2013, Surat Ukur No. 73/Sukaraja/2013 tanggal 23 Juli 2013, luas 144 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
130. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 121/Desa Sukaraja, tanggal 27 Februari 2002, Surat Ukur No. 135/Sukaraja/2002 tanggal 7 Februari 2002, luas 297 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
131. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1504/Desa Sukaraja, tanggal 8 Februari 2013, Surat Ukur No. 163/Sukaraja/2013 tanggal 15 Januari 2013, luas 72 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
132. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 86/Desa Sukaraja, tanggal 7 April 1999, Surat Ukur No. 98/Sukaraja/1998 tanggal 27 November 1998, luas 148 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
133. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1544/Desa Sukaraja, tanggal 1 April 2013, Surat Ukur No. 134/Sukaraja/2012 tanggal 24 September 2012, luas 300 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
134. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 213/Desa Sukaraja, tanggal 30 April 2002, Surat Ukur No. 228/Sukaraja/2002 tanggal 15 April 2002, luas 144

Halaman 180 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

m², atas nama PT Bogor Raya Development;

135. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1798/Desa Sukaraja, tanggal 23 Juli 2018, Surat Ukur No. 1707/Sukaraja/2018 tanggal 8 Mei 2018, luas 128 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
136. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 251/Desa Sukaraja, tanggal 30 April 2002, Surat Ukur No. 266/Sukaraja/2002 tanggal 15 April 2002, luas 1.244 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
137. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1442/Desa Sukaraja, tanggal 21 Juni 2012, Surat Ukur No. 116/Sukaraja/2012 tanggal 14 Juni 2012, luas 71 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
138. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 124/Desa Sukaraja, tanggal 27 Februari 2002, Surat Ukur No. 138/Sukaraja/2002 tanggal 7 Februari 2002, luas 329 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
139. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1782/Desa Sukaraja, tanggal 11 Oktober 2017, Surat Ukur No. 461/Sukaraja/2017 tanggal 28 September 2017, luas 200 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
140. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 820/Desa Sukaraja, tanggal 16 Mei 2008, Surat Ukur No. 110/Sukaraja/2008 tanggal 14 Maret 2008, luas 84 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
141. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1491/Desa Sukaraja, tanggal 8 Februari 2013, Surat Ukur No. 35/Sukaraja/2013 tanggal 15 Januari 2013, luas 99 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
142. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1490/Desa Sukaraja, tanggal 8 Februari 2013, Surat Ukur No. 34/Sukaraja/2013 tanggal 15 Januari 2013, luas 166 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
143. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1644/Desa Sukaraja, tanggal 15 Juni 2015, Surat Ukur No. 247/Sukaraja/2015 tanggal 11 Mei 2015, luas 507 m²,

Halaman 181 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama PT Bogor Raya Development;

144. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 223/Desa Sukaraja, tanggal 30 April 2002, Surat Ukur No. 238/Sukaraja/2002 tanggal 15 April 2002, luas 1.647 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
145. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1570/Desa Sukaraja, tanggal 26 September 2013, Surat Ukur No. 77/Sukaraja/2013 tanggal 23 Juli 2013, luas 72 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
146. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 68/Desa Sukaraja, tanggal 8 Desember 1998, Surat Ukur No. 63/Sukaraja/1998 tanggal 6 Juni 1998, luas 160 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
147. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1744/Desa Sukaraja, tanggal 29 Januari 2016, Surat Ukur No. 386/Sukaraja/2016 tanggal 19 Januari 2016, luas 72 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
148. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1478/Desa Sukaraja, tanggal 8 Februari 2013, Surat Ukur No. 22/Sukaraja/2013 tanggal 15 Januari 2013, luas 72 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
149. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 118/Desa Sukaraja, tanggal 27 Februari 2002, Surat Ukur No. 132/Sukaraja/2002 tanggal 7 Februari 2002, luas 300 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
150. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1440/Desa Sukaraja, tanggal 21 Juni 2012, Surat Ukur No. 114/Sukaraja/2012 tanggal 14 Juni 2012, luas 104 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
151. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 123/Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, tanggal 27 Februari 2002, Surat Ukur No. 137/Sukaraja/2002 tanggal 7 Februari 2002, luas 314 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
152. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1747/Desa Sukaraja, tanggal 29 Januari 2016, Surat Ukur No. 389/Sukaraja/2016 tanggal 19 Januari 2016,

Halaman 182 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luas 18 m², atas nama PT Bogor Raya Development;

153. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1594/Desa Sukaraja, tanggal 17 Januari 2014, Surat Ukur No. 57/Sukaraja/2013 tanggal 18 Juni 2013, luas 5 m², atas nama PT Bogor Raya Development;

154. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1585/Desa Sukaraja, tanggal 26 September 2013, Surat Ukur No. 92/Sukaraja/2013 tanggal 23 Juli 2013, luas 69 m², atas nama PT Bogor Raya Development;

155. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 129/Desa Sukaraja, tanggal 27 Februari 2002, Surat Ukur No. 143/Sukaraja/2022 tanggal 7 Februari 2002, luas 295 m², atas nama PT Bogor Raya Development;

156. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1713/Desa Sukaraja, tanggal 2 Desember 2015, Surat Ukur No. 326/Sukaraja/2015 tanggal 4 November 2015, luas 72 m², atas nama PT Bogor Raya Development;

157. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1641/Desa Sukaraja, tanggal 15 Juni 2015, Surat Ukur No. 244/Sukaraja/2015 tanggal 11 Mei 2015, luas 262 m², atas nama PT Bogor Raya Development;

158. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1531/Desa Sukaraja, tanggal 20 Februari 2013, Surat Ukur No. 191/Sukaraja/2013 tanggal 15 Januari 2013, luas 74 m², atas nama PT Bogor Raya Development;

159. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 122/Desa Sukaraja, tanggal 27 Februari 2002, Surat Ukur No. 136/Sukaraja/2002 tanggal 7 Februari 2002, luas 298 m², atas nama PT Bogor Raya Development;

160. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1785/Desa Sukaraja, tanggal 23 Januari 2018, Surat Ukur No. 1644/Sukaraja/2018 tanggal 4 Januari 2018, luas 168 m², atas nama PT Bogor Raya Development;

161. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 325/Desa Sukaraja, tanggal 8 Januari 2004, Surat Ukur No. 53/Sukaraja/2003 tanggal 22 Oktober 2003, luas 558

Halaman 183 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

m², atas nama PT Bogor Raya Development;

162. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1543/Desa Sukaraja, tanggal 1 April 2013, Surat Ukur No. 133/Sukaraja/2013 tanggal 24 September 2012, luas 300 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
163. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 258/Desa Sukaraja, tanggal 30 April 2002, Surat Ukur No. 273/Sukaraja/2002 tanggal 15 April 2002, luas 1.166 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
164. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1254/Desa Sukaraja, tanggal 19 Juli 2011, Surat Ukur No. 141/Sukaraja/2011 tanggal 6 Juli 2011, luas 90 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
165. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 119/Desa Sukaraja, tanggal 27 Februari 2002, Surat Ukur No. 133/Sukaraja/2002 tanggal 7 Februari 2002, luas 300 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
166. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 273/Desa Sukaraja, tanggal 27 Juni 2002, Surat Ukur No. 289/Sukaraja/2002 tanggal 29 Mei 2002, luas 544 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
167. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 266/Desa Sukaraja, tanggal 30 April 2002, Surat Ukur No. 281/Sukaraja/2002 tanggal 15 April 2002, luas 1.241 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
168. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1967/Desa Sukaraja, tanggal 24 Maret 2021, Surat Ukur No. 2052/Sukaraja/2021 tanggal 2 Maret 2021, luas 38 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
169. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 250/Desa Sukaraja, tanggal 30 April 2002, Surat Ukur No. 265/Sukaraja/2002 tanggal 15 April 2002, luas 1.128 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
170. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1319/Desa Sukaraja, tanggal 22 Desember 2011, Surat Ukur No. 216/Sukaraja/2011 tanggal 6 Desember

Halaman 184 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011, luas 72 m², atas nama PT Bogor Raya Development;

171. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1964/Desa Sukaraja, tanggal 24 Maret 2021, Surat Ukur No. 2049/Sukaraja/2021 tanggal 1 Maret 2021, luas 59 m², atas nama PT Bogor Raya Development;

172. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 127/Desa Sukaraja, tanggal 27 Februari 2002, Surat Ukur No. 141/Sukaraja/2002 tanggal 7 Februari 2002, luas 331 m², atas nama PT Bogor Raya Development;

173. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 195/Desa Sukaraja, tanggal 30 April 2002, Surat Ukur No. 210/Sukaraja/2002 tanggal 15 April 2002, luas 228 m², atas nama PT Bogor Raya Development;

174. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 125/Desa Sukaraja, tanggal 27 Februari 2002, Surat Ukur No. 139/Sukaraja/2002 tanggal 7 Februari 2002, luas 340 m², atas nama PT Bogor Raya Development;

175. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1739/Desa Sukaraja, tanggal 15 Januari 2016, Surat Ukur No. 375/Sukaraja/2015 tanggal 19 November 2015, luas 84 m², atas nama PT Bogor Raya Development;

176. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 728/Desa Sukaraja, tanggal 19 September 2007, Surat Ukur No. 305/Sukaraja/2007 tanggal 24 Juli 2007, luas 2.017 m², atas nama PT Bogor Raya Development;

177. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1176/Desa Sukaraja, tanggal 31 Mei 2011, Surat Ukur No. 53/Sukaraja/2011 tanggal 20 April 2011, luas 140 m², atas nama PT Bogor Raya Development;

178. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1959/Desa Sukaraja, tanggal 19 November 2020, Surat Ukur No. 2043/Sukaraja/2020 tanggal 9 November 2020, luas 346 m², atas nama PT Bogor Raya Development;

179. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 804/Desa Sukaraja, tanggal 16 Mei 2008, Surat Ukur No. 83/Sukaraja/2008 tanggal 14 Maret 2008, luas 75 m²,

Halaman 185 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama PT Bogor Raya Development;

180. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1778/Desa Sukaraja, tanggal 26 September 2017, Surat Ukur No. 440/Sukaraja/2016 tanggal 12 September 2017, luas 248 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
181. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1944/Desa Sukaraja, tanggal 3 September 2020, Surat Ukur No. 2029/Sukaraja/2020 tanggal 18 Agustus 2020, luas 75 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
182. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 396/Desa Sukaraja, tanggal 8 Juni 2005, Surat Ukur No. 45/Sukaraja/2005 tanggal 4 Mei 2005, luas 300 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
183. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 729/Desa Sukaraja, tanggal 19 September 2007, Surat Ukur No. 306/Sukaraja/2007 tanggal 24 Juli 2007, luas 1.195 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
184. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 395/Desa Sukaraja, tanggal 8 Juni 2005, Surat Ukur No. 44/Sukaraja/2005 tanggal 4 Mei 2005, luas 300 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
185. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 401/Desa Sukaraja, tanggal 8 Juni 2005, Surat Ukur No. 50/Sukaraja/2005 tanggal 4 Mei 2005, luas 314 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
186. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 928/Desa Sukaraja, tanggal 10 Juni 2008, Surat Ukur No. 191/Sukaraja/2008 tanggal 14 Maret 2008, luas 425 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
187. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 426/Desa Sukaraja, tanggal 10 Juli 2006, Surat Ukur No. 86/Sukaraja/2005 tanggal 29 Desember 2005, luas 607 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
188. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1947/Desa Sukaraja, tanggal 3 September 2020, Surat Ukur No. 2032/Sukaraja/2020 tanggal 18 Agustus

Halaman 186 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020, luas 75 m², atas nama PT Bogor Raya Development;

189. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1905/Desa Sukaraja, tanggal 8 Januari 2020, Surat Ukur No. 1836/Sukaraja/2019 tanggal 21 November 2019, luas 89 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
190. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 726/Desa Sukaraja, tanggal 19 September 2007, Surat Ukur No. 20/Sukaraja/2007 tanggal 24 Juli 2007, luas 361 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
191. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1412/Desa Sukaraja, tanggal 5 Maret 2012, Surat Ukur No. 80/Sukaraja/2012 tanggal 30 Januari 2012, luas 200 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
192. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1929/Desa Sukaraja, tanggal 18 Februari 2020, Surat Ukur No. 2006/Sukaraja/2020 tanggal 12 Februari 2020, luas 60 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
193. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1435/Desa Sukaraja, tanggal 14 Mei 2012, Surat Ukur No. 83/Sukaraja/2012 tanggal 30 Januari 2012, luas 216 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
194. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1819/Desa Sukaraja, tanggal 14 November 2018, Surat Ukur No. 1734/Sukaraja/2018 tanggal 2 November 2018, luas 90 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
195. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 798/Desa Sukaraja, tanggal 16 Mei 2008, Surat Ukur No. 90/Sukaraja/2008 tanggal 14 Maret 2008, luas 75 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
196. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1777/Desa Sukaraja, tanggal 26 September 2017, Surat Ukur No. 439/Sukaraja/2016 tanggal 12 September 2017, luas 127 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
197. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 918/Desa Sukaraja, tanggal 10 Juni 2008, Surat Ukur No. 12/Sukaraja/2008 tanggal 14 Maret 2008, luas 300

Halaman 187 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

m², atas nama PT Bogor Raya Development;

198. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 16/Desa Sukaraja, tanggal 16 Mei 1998, Surat Ukur No. 21/Sukaraja/1998 tanggal 16 Mei 1998, luas 25.444 m², atas nama PT Bogor Raya Development;

199. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1925/Desa Sukaraja, tanggal 18 Februari 2020, Surat Ukur No. 2004/Sukaraja/2020 tanggal 14 Maret 2008, luas 60 m², atas nama PT Bogor Raya Development;

200. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1865/Desa Sukaraja, tanggal 1 Oktober 2019, Surat Ukur No. 1794/Sukaraja/2019 tanggal 23 September 2019, luas 376 m², atas nama PT Bogor Raya Development;

201. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1904/Desa Sukaraja, tanggal 19 Desember 2019, Surat Ukur No. 1797/Sukaraja/2019 tanggal 6 November 2019, luas 72 m², atas nama PT Bogor Raya Development;

202. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1908/Desa Sukaraja, tanggal 8 Januari 2020, Surat Ukur No. 1839/Sukaraja/2019 tanggal 21 November 2019, luas 110 m², atas nama PT Bogor Raya Development;

203. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 542/Desa Sukaraja, tanggal 4 Juni 2007, Surat Ukur No. 169/Sukaraja/2007 tanggal 19 April 2007, luas 138 m², atas nama PT Bogor Raya Development;

204. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 791/Desa Sukaraja, tanggal 16 Mei 2008, Surat Ukur No. 45/Sukaraja/2008 tanggal 14 Maret 2008, luas 60 m², atas nama PT Bogor Raya Development;

205. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 424/Desa Sukaraja, tanggal 8 Juni 2005, Surat Ukur No. 73/Sukaraja/2005 tanggal 4 Mei 2005, luas 468 m², atas nama PT Bogor Raya Development;

206. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 765/Desa Sukaraja, tanggal 21 Mei 2008, Surat Ukur No. 34/Sukaraja/2008 tanggal 14 Maret 2008, luas 60 m², atas nama PT Bogor Raya Development;

Halaman 188 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

207. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 806/Desa Sukaraja, tanggal 16 Mei 2008, Surat Ukur No. 87/Sukaraja/2008 tanggal 14 Maret 2008, luas 75 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
208. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 464/Desa Sukaraja, tanggal 5 Juni 2007, Surat Ukur No. 91/Sukaraja/2007 tanggal 19 April 2007, luas 60 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
209. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1927/Desa Sukaraja, tanggal 18 Februari 2020, Surat Ukur No. 2012/Sukaraja/2020 tanggal 12 Februari 2020, luas 60 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
210. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1912/Desa Sukaraja, tanggal 8 Januari 2020, Surat Ukur No. 1843/Sukaraja/2019 tanggal 21 November 2019, luas 203 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
211. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1910/Desa Sukaraja, tanggal 8 Januari 2020, Surat Ukur No. 1841/Sukaraja/2019 tanggal 21 November 2019, luas 104 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
212. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1943/Desa Sukaraja, tanggal 9 September 2020, Surat Ukur No. 2028/Sukaraja/2020 tanggal 18 Agustus 2020, luas 138 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
213. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1949/Desa Sukaraja, tanggal 11 September 2020, Surat Ukur No. 2025/Sukaraja/2020 tanggal 18 Agustus 2020, luas 60 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
214. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1854/Desa Sukaraja, tanggal 7 Agustus 2019, Surat Ukur No. 1781/Sukaraja/2019 tanggal 16 Juli 2019, luas 749 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
215. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 919/Desa Sukaraja, tanggal 10 Juni 2008, Surat Ukur No. 11/Sukaraja/2008 tanggal 14 Maret 2008, luas 300 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
216. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 941/Desa Sukaraja, tanggal 29 Juni

Halaman 189 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2009, Surat Ukur No. 11/Sukaraja/2009 tanggal 5 Mei 2009, luas 1 m², atas nama PT Bogor Raya Development;

217. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1906/Desa Sukaraja, tanggal 8 Januari 2020, Surat Ukur No. 1837/Sukaraja/2019 tanggal 21 November 2019, luas 137 m², atas nama PT Bogor Raya Development;

218. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 920/Desa Sukaraja, tanggal 10 Juni 2008, Surat Ukur No. 10/Sukaraja/2008 tanggal 14 Maret 2008, luas 300 m², atas nama PT Bogor Raya Development;

219. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 868/Desa Sukaraja, tanggal 21 Mei 2008, Surat Ukur No. 134/Sukaraja/2008 tanggal 14 Maret 2008, luas 72 m², atas nama PT Bogor Raya Development;

220. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 939/Desa Sukaraja, tanggal 29 Juni 2009, Surat Ukur No. 13/Sukaraja/2009 tanggal 5 Mei 2009, luas 198 m², atas nama PT Bogor Raya Development;

221. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1954/Desa Sukaraja, tanggal 8 Oktober 2010, Surat Ukur No. 2034/Sukaraja/2020 tanggal 21 September 2020, luas 196 m², atas nama PT Bogor Raya Development;

222. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 592/Desa Sukaraja, tanggal 4 Juni 2007, Surat Ukur No. 194/Sukaraja/2007 tanggal 19 April 2007, luas 60 m², atas nama PT Bogor Raya Development;

223. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 701/Desa Sukaraja, tanggal 4 Juni 2007, Surat Ukur No. 278/Sukaraja/2007 tanggal 19 April 2007, luas 60 m², atas nama PT Bogor Raya Development;

224. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1911/Desa Sukaraja, tanggal 8 Januari 2020, Surat Ukur No. 1842/Sukaraja/2019 tanggal 21 November 2019, luas 141 m², atas nama PT Bogor Raya Development;

225. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1364/Desa Sukaraja, tanggal 5 Maret 2012, Surat Ukur No. 26/Sukaraja/2012 tanggal 30 Januari 2012, luas 168

Halaman 190 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

m², atas nama PT Bogor Raya Development;

226. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1179/Desa Sukaraja, tanggal 31 Mei 2011, Surat Ukur No. 105/Sukaraja/2011 tanggal 20 April 2011, luas 112 m², atas nama PT Bogor Raya Development;

227. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1932/Desa Sukaraja, tanggal 21 Februari 2020, Surat Ukur No. 2008/Sukaraja/2020 tanggal 12 Februari 2020, luas 90 m², atas nama PT Bogor Raya Development;

228. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 780/Desa Sukaraja, tanggal 16 Mei 2008, Surat Ukur No. 55/Sukaraja/2008 tanggal 14 Maret 2008, luas 168 m², atas nama PT Bogor Raya Development;

229. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 809/Desa Sukaraja, tanggal 16 Mei 2008, Surat Ukur No. 85/Sukaraja/2008 tanggal 14 Maret 2008, luas 75 m², atas nama PT Bogor Raya Development;

230. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1914/Desa Sukaraja, tanggal 8 Januari 2020, Surat Ukur No. 1845/Sukaraja/2019 tanggal 21 November 2019, luas 131 m², atas nama PT Bogor Raya Development;

231. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1926/Desa Sukaraja, tanggal 18 Februari 2020, Surat Ukur No. 2009/Sukaraja/2020 tanggal 12 Februari 2020, luas 60 m², atas nama PT Bogor Raya Development;

232. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1945/Desa Sukaraja, tanggal 3 September 2020, Surat Ukur No. 2030/Sukaraja/2020 tanggal 18 Agustus 2020, luas 75 m², atas nama PT Bogor Raya Development;

233. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 940/Desa Sukaraja, tanggal 29 Juni 2009, Surat Ukur No. 12/Sukaraja/2009 tanggal 5 Mei 2009, luas 169 m², atas nama PT Bogor Raya Development;

234. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 421/Desa Sukaraja, tanggal 8 Juni 2005, Surat Ukur No. 70/Sukaraja/2005 tanggal 4 Mei 2005, luas 458 m², atas nama PT Bogor Raya Development;

Halaman 191 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

235. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1928/Desa Sukaraja, tanggal 18 Februari 2020, Surat Ukur No. 2005/Sukaraja/2020 tanggal 12 Februari 2020, luas 60 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
236. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 733/Desa Sukaraja, tanggal 19 September 2007, Surat Ukur No. 310/Sukaraja/2007 tanggal 24 Juli 2007, luas 110 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
237. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 857/Desa Sukaraja, tanggal 21 Mei 2008, Surat Ukur No. 125/Sukaraja/2008 tanggal 14 Maret 2008, luas 41 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
238. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 749/Desa Sukaraja, tanggal 21 Mei 2008, Surat Ukur No. 29/Sukaraja/2008 tanggal 14 Maret 2008, luas 52 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
239. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1091/Desa Sukaraja, tanggal 29 Desember 2010, Surat Ukur No. 142/Sukaraja/2010 tanggal 30 November 2010, luas 60 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
240. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1919/Desa Sukaraja, tanggal 18 Februari 2020, Surat Ukur No. 2016/Sukaraja/2020 tanggal 12 Februari 2020, luas 60 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
241. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1915/Desa Sukaraja, tanggal 8 Januari 2020, Surat Ukur No. 1846/Sukaraja/2019 tanggal 21 November 2019, luas 148 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
242. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 812/Desa Sukaraja, tanggal 16 Mei 2008, Surat Ukur No. 71/Sukaraja/2008 tanggal 14 Maret 2008, luas 96 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
243. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1861/Desa Sukaraja, tanggal 12 Agustus 2019, Surat Ukur No. 1782/Sukaraja/2019 tanggal 16 Juli 2019, luas 787 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
244. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 925/Desa Sukaraja, tanggal 10 Juni

Halaman 192 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2008, Surat Ukur No. 196/Sukaraja/2008 tanggal 14 Maret 2008, luas 411 m², atas nama PT Bogor Raya Development;

245. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1913/Desa Sukaraja, tanggal 8 Januari 2020, Surat Ukur No. 1844/Sukaraja/2019 tanggal 21 November 2019, luas 138 m², atas nama PT Bogor Raya Development;

246. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 673/Desa Sukaraja, tanggal 4 Juni 2007, Surat Ukur No. 75/Sukaraja/2007 tanggal 19 April 2007, luas 58 m², atas nama PT Bogor Raya Development;

247. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 914/Desa Sukaraja, tanggal 10 Juni 2008, Surat Ukur No. 3/Sukaraja/2008 tanggal 14 Maret 2008, luas 300 m², atas nama PT Bogor Raya Development;

248. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 936/Desa Sukaraja, tanggal 1 Juli 2008, Surat Ukur No. 192/Sukaraja/2008 tanggal 14 Maret 2008, luas 439 m², atas nama PT Bogor Raya Development;

249. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 375/Desa Sukaraja, tanggal 21 Juni 2005, Surat Ukur No. 24/Sukaraja/2005 tanggal 4 Mei 2005, luas 407 m², atas nama PT Bogor Raya Development;

250. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 734/Desa Sukaraja, tanggal 19 September 2007, Surat Ukur No. 311/Sukaraja/2007 tanggal 24 Juli 2007, luas 110 m², atas nama PT Bogor Raya Development;

251. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 415/Desa Sukaraja, tanggal 8 Juni 2005, Surat Ukur No. 64/Sukaraja/2005 tanggal 4 Mei 2005, luas 480 m², atas nama PT Bogor Raya Development;

252. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1252/Desa Sukaraja, tanggal 19 Juli 2011, Surat Ukur No. 138/Sukaraja/2011 tanggal 6 Juli 2011, luas 72 m², atas nama PT Bogor Raya Development;

253. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 737/Desa Sukaraja, tanggal 19 September 2007, Surat Ukur No. 314/Sukaraja/2007 tanggal 24 Juli 2007,

Halaman 193 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luas 554 m², atas nama PT Bogor Raya Development;

254. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 740/Desa Sukaraja, tanggal 19 September 2007, Surat Ukur No. 18/Sukaraja/2007 tanggal 24 Juli 2007, luas 1.150 m², atas nama PT Bogor Raya Development;

255. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1317/Desa Sukaraja, tanggal 22 Desember 2011, Surat Ukur No. 212/Sukaraja/2011 tanggal 6 Desember 2011, luas 72 m², atas nama PT Bogor Raya Development;

256. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 933/Desa Sukaraja, tanggal 10 Juni 2008, Surat Ukur No. 190/Sukaraja/2008 tanggal 14 Maret 2008, luas 202 m², atas nama PT Bogor Raya Development;

257. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1907/Desa Sukaraja, tanggal 8 Januari 2020, Surat Ukur No. 1838/Sukaraja/2019 tanggal 21 November 2019, luas 185 m², atas nama PT Bogor Raya Development;

258. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 624/Desa Sukaraja, tanggal 4 Juni 2007, Surat Ukur No. 226/Sukaraja/2007 tanggal 19 April 2007, luas 94 m², atas nama PT Bogor Raya Development;

259. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 867/Desa Sukaraja, tanggal 21 Mei 2008, Surat Ukur No. 136/Sukaraja/2008 tanggal 14 Maret 2008, luas 72 m², atas nama PT Bogor Raya Development;

260. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 853/Desa Sukaraja, tanggal 21 Mei 2008, Surat Ukur No. 137/Sukaraja/2008 tanggal 14 Maret 2008, luas 72 m², atas nama PT Bogor Raya Development;

261. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 931/Desa Sukaraja, tanggal 10 Juni 2008, Surat Ukur No. 185/Sukaraja/2008 tanggal 14 Maret 2008, luas 305 m², atas nama PT Bogor Raya Development;

262. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 927/Desa Sukaraja, tanggal 10 Juni 2008, Surat Ukur No. 194/Sukaraja/2008 tanggal 14 Maret 2008, luas 341 m², atas nama PT Bogor Raya Development;

Halaman 194 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



263. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1946/Desa Sukaraja, tanggal 3 September 2020, Surat Ukur No. 2031/Sukaraja/2020 tanggal 18 Agustus 2020, luas 75 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
264. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 926/Desa Sukaraja, tanggal 10 Juni 2008, Surat Ukur No. 195/Sukaraja/2008 tanggal 14 Maret 2008, luas 366 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
265. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 463/Desa Sukaraja, tanggal 5 Juni 2007, Surat Ukur No. 90/Sukaraja/2007 tanggal 19 April 2007, luas 60 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
266. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 913/Desa Sukaraja, tanggal 10 Juni 2008, Surat Ukur No. 4/Sukaraja/2008 tanggal 14 Maret 2008, luas 300 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
267. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 357/Desa Sukaraja, tanggal 8 Juni 2005, Surat Ukur No. 6/Sukaraja/2005 tanggal 4 Mei 2005, luas 200 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
268. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 736/Desa Sukaraja, tanggal 19 September 2007, Surat Ukur No. 313/Sukaraja/2007 tanggal 24 Juli 2007, luas 136 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
269. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1909/Desa Sukaraja, tanggal 8 Januari 2020, Surat Ukur No. 1840/Sukaraja/2019 tanggal 21 November 2019, luas 105 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
270. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1930/Desa Sukaraja, tanggal 18 Februari 2020, Surat Ukur No. 2603/Sukaraja/2020 tanggal 12 Februari 2020, luas 100 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
271. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1178/Desa Sukaraja, tanggal 31 Mei 2011, Surat Ukur No. 104/Sukaraja/2011 tanggal 20 April 2011, luas 148 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
272. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 801/Desa Sukaraja, tanggal 16 Mei

Halaman 195 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2008, Surat Ukur No. 78/Sukaraja/2008 tanggal 14 Maret 2008, luas 75 m², atas nama PT Bogor Raya Development;

273. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1602/Desa Sukaraja, tanggal 26 Februari 2014, Surat Ukur No. 107/Sukaraja/2014 tanggal 20 Februari 2014, luas 60 m², atas nama PT Bogor Raya Development; dan

274. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1609/Desa Sukaraja, tanggal 26 Februari 2014, Surat Ukur No. 122/Sukaraja/2014 tanggal 20 Februari 2014, luas 112 m², atas nama PT Bogor Raya Development.

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dari perkara a quo.

Bahwa, atas Gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat mengajukan Jawaban tertanggal 15 Agustus 2022, yang diajukan dalam persidangan secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan, tanggal 16 Agustus 2022, yang isinya sebagai berikut:

I. DALAM PENUNDAAN

Bahwa Tergugat menolak dengan tegas terhadap permohonan penundaan yang disampaikan oleh Penggugat dalam gugatannya, karena hal tersebut bertentangan dengan Pasal 67 ayat (1) dan ayat (4) huruf "a" Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, yang selengkapanya berbunyi sebagai berikut :

- Ayat (1)

Bahwa gugatan Tata Usaha Negara tidak menunda atau menghalangi dilakukannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat.

- Ayat (4) huruf a

Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud ayat (2):

Halaman 196 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.



Dapat dikabulkan apabila hanya terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;

Bahwa justru tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa dilakukan dalam pertimbangan keadaan mendesak sebagai perlindungan terhadap aset pemerintah sebagaimana yang dimohonkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dengan surat tanggal 01 Maret 2022 Nomor S-3/KNL.0701/2022 Jo. surat Ketua Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia tanggal 8 Februari 2022 Nomor S-86/KSB/2022 Jo. surat Ketua Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia tanggal 6 Juni 2022 Nomor S-411/KSB/2022, dan didasarkan pada Keputusan Presiden Nomor 16 tahun 2021 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 6 tahun 2021 tentang Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia Jo. Keputusan Presiden Nomor 6 tahun 2021 tentang Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia yang mana apabila tidak ditindaklanjuti oleh Tergugat berpotensi menimbulkan kerugian Negara, sehingga mohon kebijaksanaan Yang Terhormat Majelis Hakim untuk menolak permohonan penundaan yang dimohonkan oleh Tergugat demi kepentingan hukum dan kepentingan Negara yang lebih luas.

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa, Tergugat menolak dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam gugatannya kecuali hal-hal yang diakui secara tegas;
2. Bahwa, pada intinya dalil Penggugat sebagai berikut:
 - a. Objek Sengketa Ditetapkan Tanpa Dasar Wewenang Karena Tidak Dimohonkan Oleh Subjek Yang Diperkenankan;

Halaman 197 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.



- b. Objek Sengketa Ditetapkan Tanpa Dasar Wewenang Karena Tidak Didasari Pada Alasan Pencatatan Blokir Yang Diperkenankan;
- c. Objek Sengketa Tidak Ditetapkan Sesuai Prosedur Karena Pencatatan Blokir Tidak Dilakukan Pada Seluruh Buku Tanah Dan Surat ukur;
- d. Objek Sengketa Tidak Dibuat Sesuai Prosedur Karena Tergugat Tidak Memberikan Kesempatan Dan Tidak Mendengarkan Pendapat Dari Penggugat Selaku Pihak Yang Terbebani Oleh Adanya Objek Sengketa;
- e. Objek Sengketa Tidak Dibuat Sesuai Prosedur Karena Tergugat Tidak Melakukan Pemeriksaan Terhadap Permohonan Pencatatan Blokir Secara Lengkap;
- f. Objek Sengketa Tidak Dibuat Sesuai Prosedur Karena Tidak Didasarkan Pada Pengkajian Yang Disyaratkan Dalam Permen Atr Tata Cara Blokir;
- g. Objek Sengketa Tidak Dibuat Sesuai Prosedur Karena Tergugat Tidak Melakukan Pemberitahuan Objek Sengketa Kepada Penggugat Sebelum Menetapkan Objek Sengketa;
- h. Objek Sengketa Tidak Dibuat Sesuai Prosedur Karena Tergugat Tidak Melakukan Pemberitahuan Penetapan Objek Sengketa Kepada Penggugat Secara Resmi Dan Patut;
- i. Objek Sengketa Tidak Dibuat Sesuai Prosedur Karena Tergugat Tidak Melakukan Pemberitahuan Objek Sengketa Kepada Penggugat Dalam Jangka Waktu Yang Ditentukan;
- j. Objek Sengketa Tidak Dibuat Sesuai Prosedur Karena Tergugat Tidak Pernah Menyampaikan Objek Sengketa Kepada Penggugat;
- k. Objek Sengketa Memuat Substansi Yang Tidak Sesuai Karena Objek Sengketa Tidak Sesuai Dengan Sifat Dari Catatan Blokir;

Halaman 198 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.



- l. Objek Sengketa Memuat Substansi Yang Tidak Sesuai Karena Tidak Memuat Uraian Catatan Sesuai Format Yang Ditentukan Dalam Permen ATR Tata Cara Blokir;
 - m. Penetapan Objek Sengketa Melanggar Asas Kepastian Hukum Karena Tidak Konsisten Menentukan Dasar Dari Objek Sengketa;
 - n. Penetapan Objek Sengketa Melanggar Asas Ketidakberpihakan Karena Tergugat Tidak Mempertimbangkan Kepentingan Penggugat;
 - o. Penetapan Objek Sengketa Melanggar Asas Kecermatan Karena Dalam Menetapkan Objek Sengketa Tidak Didasarkan Pada Informasi Dan Dokumen Lengkap Yang Mendukung Legalitas Objek Sengketa;
3. Bahwa, Majelis Hakim Yang Terhormat, perlu kami sampaikan hal yang menjadi filosofi dan acuan hukum Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa berkenaan dengan sebagai bagian dari penyelenggara pemerintahan Republik Indonesia di bidang keagrariaan/pertanahan yang berkewajiban untuk mendukung Presiden Republik Indonesia sebagai Kepala Pemerintahan Negara Republik Indonesia dalam rangka mengamankan/memberikan perlindungan terhadap hal-hal yang menyangkut aset Negara termasuk aset berupa tanah yang juga merupakan bagian dari wewenang yang diberikan Negara kepada Tergugat maka **DEMI KEPENTINGAN HUKUM dan NEGARA**, Tergugat sebagai penyelenggara Negara yang diberi wewenang berkenaan dengan administrasi pertanahan harus menerbitkan objek sengketa dalam rangka pengamanan kekayaan/aset Negara serta sebagai upaya *preventif* untuk mengantisipasi terjadinya permasalahan yang lebih luas dikemudian hari;
4. Bahwa, adapun yang menjadi acuan/dasar hukum tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa sebagai berikut:
 - a. Terdapat Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 240/PMK.06/2016 tentang Pengurusan Piutang Negara;

Halaman 199 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Terdapat surat dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara tanggal 01 Maret 2022 Nomor: S-3/KNL.0701/2022 Perihal Permohonan Copy Dokumen Penerbitan SHGB yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor yang pada intinya permohonan untuk menyampaikan copy dokumen penerbitan Sertipikat Hak Guna Bangunan dan Warkah Buku Tanah dalam rangka pengurusan piutang negara eks Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI);
- c. Terdapat surat Ketua Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia tanggal 08 Februari 2022 Nomor S-86/KSB/2022 yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor dengan inti surat :
- *"bahwa berdasarkan hasil pelacakan Satgas BLBI terdapat asset berupa tanah yang terdaftar atas nama PT Bogor Raya Development, PT Asiapasific dan PT Bogor Estatindo terafiliasi dengan obligor an. Setiawan Harjono dan Hendrawan Harjono terletak di Kelurahan Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor Jawa Barat";*
 - *".....dalam rangka pengamanan kekayaan negara, dimohon bantuan Saudara untuk memblokir guna mengamankan aset tersebut dengan tidak menerima dan memproses permohonan pendaftaran hak atas tanah, peralihan hak atas tanah termasuk penerbitan sertipikat pengganti atas tanah tersebut **sebelum mendapatkan konfirmasi dari Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana BLBI**";*
- d. Terdapat surat Ketua Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia tanggal 6 Juni

Halaman 200 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 Nomor S-411/KSB/2022 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor dengan inti surat:

- "bahwa berdasarkan hasil pelacakan Satgas BLBI terdapat asset berupa tanah yang terdaftar atas nama PT Bogor Raya Development, PT Asiapasific dan PT Bogor Estatindo terafiliasi dengan obligor an. Setiawan Harjono dan Hendrawan Harjono terletak di Kelurahan Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor Jawa Barat";
- "bahwa sebelumnya kami juga telah menyampaikan permohonan pengamanan aset tanah yang terafiliasi dengan obligor atas nama perusahaan-perusahaan di atas melalui surat Satgas BLBI Nomor S-86/KSB/2022 tanggal 8 Februari 2022 berupa 336 bidang Sertipikat Hak Guna Bangunan";
- ".....dalam rangka pengamanan kekayaan negara, dimohon bantuan Saudara untuk memblokir guna mengamankan aset tersebut berupa 29 (dua puluh Sembilan) bidang-bidang tanah sebagaimana terlampir dengan tidak menerima dan memproses permohonan pendaftaran hak atas tanah, peralihan hak atas tanah termasuk penerbitan sertipikat pengganti atas tanah tersebut **sebelum mendapatkan konfirmasi dari Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana BLBI**

e. Keputusan Presiden Nomor 16 tahun 2021 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 6 tahun 2021 tentang Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia Jo. Keputusan Presiden Nomor 6 tahun 2021 tentang Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia

1) Pasal 1 menyatakan:

Dalam rangka penanganan dan pemulihan hak negara berupa hak tagih negara atas sisa piutang negara dari pengelolaan eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional dan Bank Dalam

Halaman 201 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Likuidasi termasuk Bantuan Likuiditas Bank Indonesia maupun aset properti, dibentuk Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia yang selanjutnya disebut Satgas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia

2) Bahwa tujuan Satgas BLBI berdasarkan Pasal 3:

Pembentukan Satgas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia bertujuan untuk melakukan penanganan, penyelesaian, dan pemulihan hak negara yang berasal dari pengelolaan eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional dan Bank Dalam Likuidasi termasuk Bantuan Likuiditas Bank Indonesia maupun aset properti secara efektif dan efisien, berupa upaya hukum dan/atau upaya lainnya di dalam atau di luar negeri, baik terhadap debitur, obligor, pemilik perusahaan serta ahli warisnya maupun pihak-pihak lain yang bekerja sama dengannya, serta merekomendasikan perlakuan kebijakan terhadap pengelolaan eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional dan Bank Dalam Likuidasi termasuk dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia maupun aset properti.

3) Pasal 6 menyatakan:

Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b memiliki tugas:

- a. melakukan inventarisasi dan pemetaan hak tagih negara dan pengelolaan eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional dan Bank Dalam Likuidasi termasuk Bantuan Likuiditas Bank Indonesia maupun aset properti;*
- b. melaksanakan kebijakan strategis, langkah-langkah penanganan serta terobosan yang diperlukan dalam rangka penanganan dan pemulihan hak tagih negara dan*

Halaman 202 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengelolaan eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional dan Bank Dalam Likuidasi termasuk Bantuan Likuiditas Bank Indonesia maupun aset properti;

c. dalam hal diperlukan untuk mengatasi permasalahan yang memerlukan terobosan dalam rangka penyelesaian penanganan dan pemulihan hak tagih negara dan pengelolaan eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional dan Bank Dalam Likuidasi termasuk Bantuan Likuiditas Bank Indonesia maupun aset properti;

d. melakukan upaya hukum bidang perdata, bidang pidana, dan/atau upaya lainnya yang efektif dan efisien bagi penyelesaian, penanganan, dan pemulihan hak tagih negara dan pengelolaan eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional dan Bank Dalam Likuidasi termasuk Bantuan Likuiditas Bank Indonesia maupun aset properti;

e. meningkatkan sinergi pengambilan kebijakan antarkementerian/lembaga dan

f. melakukan koordinasi dan mengambil langkahlangkah penegakan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4) Pasal 7 menyatakan:

Dalam melaksanakan tugas, Satgas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia dapat melibatkan dan/atau berkoordinasi dengan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian, instansi pemerintah baik pusat maupun daerah, swasta, otoritas yang diberikan kewenangan untuk melakukan pengurusan piutang negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pihak lain yang dianggap perlu.

Halaman 203 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.



- 5) Bahwa Susunan keanggotaan Satgas BLBI berdasarkan Pasal 8:

Susunan organisasi Satgas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia terdiri atas:

- A. Pengarah** :
1. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
 2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
 3. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
 4. Menteri Keuangan;
 5. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 6. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional;
 7. Jaksa Agung;
dan
 8. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

B. Pelaksana

Ketua Satgas : Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan.

Wakil Ketua Satgas : Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Republik Indonesia.

Sekretaris : Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

Halaman 204 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.



Anggota

1. *Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;*
2. **Deputi Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;**
3. *Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan;*
4. *Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan;*
5. *Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri;*
6. *Kepala Badan Reserse dan Itiminal Kepolisian Negara Republik Indonesia;*
7. *Deputi Bidang Investigasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;*
8. *Deputi Bidang Intelijen Pengamanan Aparatur Badan Intelijen Negara; dan*
9. *Deputi Pemberantasan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.*

- f. Bahwa, jelas Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yang merupakan instansi Tergugat masuk dalam Susunan organisasi Satgas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia baik sebagai Pengarah sekaligus anggota, sehingga sebagai Tim Satgas BLBI maka segala hal yang ditentukan dalam Keputusan Presiden Nomor 16 tahun 2021 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 6 tahun 2021 tentang Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana

Halaman 205 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bantuan Likuiditas Bank Indonesia Jo. Keputusan Presiden Nomor 6 tahun 2021 tentang Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia baik mengenai tugas dan tanggung jawab juga menjadi tugas dan tanggung jawab Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional *in casu* Tergugat dalam rangka mengambil sikap/tindakan untuk melindungi dan mengamankan aset kekayaan Negara.

g. Bahwa, selain hal-hal tersebut di atas, mengingat sistem pemeliharaan data pendaftaran tanah pada instansi Tergugat saat ini sudah memasuki era digital, dimana dalam beberapa hal kegiatan pemeliharaan data pendaftaran tanah bisa dilakukan secara elektronik sehingga dalam hitungan waktu “menit” saja perubahan yang signifikan bisa terjadi maka Tergugat dalam keadaan tertentu harus mengambil tindakan cepat melakukan blokir internal sebagai upaya *preventif* untuk mengantisipasi terjadinya permasalahan yang lebih luas dikemudian hari terlebih dalam kaitannya dengan perlindungan terhadap aset kekayaan negara;

h. Bahwa, berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2017 tentang Tata Cara Blokir dan Sita

Pasal 1 angka 1 menyatakan:

Pencatatan blokir adalah tindakan administrasi Kepala Kantor Pertanahan atau pejabat yang ditunjuk untuk menetapkan keadaan status quo (pembekuan) pada hak atas tanah yang bersifat sementara terhadap perbuatan hukum dan peristiwa hukum atas tanah tersebut

Pasal 19 menyatakan:

Selain melalui permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, pencatatan blokir dapat dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan atas:

Halaman 206 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. perintah Menteri;**
- b. perintah Kepala Kantor Wilayah; atau**
- c. pertimbangan dalam keadaan mendesak.**

Pasal 20 menyatakan:

- (1) Menteri atau Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a dan huruf b dapat memerintahkan Kepala Kantor Pertanahan untuk melakukan pencatatan blokir.
- (2) Pencatatan blokir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:
 - a. **penyelesaian masalah pertanahan yang bersifat strategis dan berdampak secara nasional;** atau
 - b. penertiban tanah terlantar, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal dilakukan dalam rangka penyelesaian masalah pertanahan yang bersifat strategis dan berdampak secara nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, perintah pencatatan blokir dituangkan dalam surat perintah Menteri atau Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional.
- (4) Dalam hal dilakukan untuk penertiban tanah terlantar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b maka pencatatan blokir dilaksanakan pada saat tanah diusulkan untuk ditetapkan sebagai tanah terlantar oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional kepada Menteri.

Pasal 21

- (1) Dalam hal pertimbangan keadaan mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c, Kepala Kantor Pertanahan dapat melakukan pencatatan blokir.
- (2) **Mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:**
 - a. adanya sengketa atau konflik pertanahan;
 - b. **perlindungan terhadap aset pemerintah.**

Halaman 207 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.



- (3) Pencatatan blokir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pertimbangan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional.
- (4) Kepala Kantor Pertanahan menyampaikan permohonan pertimbangan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional.
- (5) Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional menindaklanjuti permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan menerbitkan pertimbangan paling lama 1 (satu) minggu sejak diterimanya permohonan.
5. Bahwa, atas dasar pertimbangan dalam keadaan mendesak sebagai upaya perlindungan terhadap aset pemerintah serta mengingat sistem pemeliharaan data pendaftaran tanah pada instansi Tergugat dalam sebagian hal telah dapat dilakukan secara elektronik, maka kembali Tergugat tegaskan tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa selain untuk perlindungan terhadap hal-hal yang diduga merupakan bagian dari aset kekayaan Negara, Tindakan Tergugat juga sebagai upaya *preventif* untuk mengantisipasi terjadinya permasalahan yang lebih luas dikemudian hari dan Tergugat telah mengajukan permohonan pertimbangan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Jawa Barat dengan surat tanggal 8 Agustus 2022 Nomor 2308/S.Ket-MP.02/VIII/2022;
6. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat telah melakukan blokir internal pada aplikasi Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) sebagai berikut:
- 1) Bertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1080/Desa Sukaraja, tanggal 26 November 2010 Surat Ukur Nomor 123/Sukaraja/2010 tanggal 12 November 2010, luas 2.116 m², atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:
- Pada Tanggal 13 Maret 2022 telah dilakukan Blokir Berdasarkan Surat dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Nomor: S-

Halaman 208 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3/KNL.0701/2022 tanggal 1-3-2022 Perihal Permohonan Copy Dokumen Penerbitan SHGB dan Warkah Buku Tanah

- 2) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1075/Desa Sukaraja, tanggal 26 November 2010, Surat Ukur Nomor 132/Sukaraja/2010 tanggal 12 November 2010, luas 2.525 , atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:

- Pada Tanggal 13 Maret 2022 telah dilakukan Blokir Berdasarkan Surat dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Nomor: S-3/KNL.0701/2022 tanggal 1-3-2022 Perihal Permohonan Copy Dokumen Penerbitan SHGB dan Warkah Buku Tanah

- 3) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1073/Desa Sukaraja, tanggal 26 November 2010, Surat Ukur Nomor 130/Sukaraja/2010 tanggal 12 November 2010, luas 242 m², atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:

- Pada Tanggal 13 Maret 2022 telah dilakukan Blokir Berdasarkan Surat dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Nomor: S-3/KNL.0701/2022 tanggal 1-3-2022 Perihal Permohonan Copy Dokumen Penerbitan SHGB dan Warkah Buku Tanah

- 4) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1078/Desa Sukaraja, tanggal 26 November 2010, Surat Ukur Nomor 131/Sukaraja/2010 tanggal 12 November 2010, luas 1.833 m², atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:

- Pada Tanggal 13 Maret 2022 telah dilakukan Blokir Berdasarkan Surat dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Nomor: S-3/KNL.0701/2022 tanggal 1-3-2022 Perihal Permohonan Copy Dokumen Penerbitan SHGB dan Warkah Buku Tanah.

- 5) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1077/Desa Sukaraja, tanggal 26 November 2010, Surat Ukur Nomor 128/Sukraja/2010 tanggal 12 November 2010, luas 721 m², atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:

Halaman 209 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada Tanggal 13 Maret 2022 telah dilakukan Blokir Berdasarkan Surat dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Nomor: S-3/KNL.0701/2022 tanggal 1-3-2022 Perihal Permohonan Copy Dokumen Penerbitan SHGB dan Warkah Buku Tanah;
- 6) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1259/Desa Sukaraja, tanggal 19 Juli 2011, Surat Ukur Nomor 137/Sukaraja/2011 tanggal 6 Juli 2011, luas 72 m², atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:
 - Pada Tanggal 13 Maret 2022 telah dilakukan Blokir Berdasarkan Surat dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Nomor: S-3/KNL.0701/2022 tanggal 1-3-2022 Perihal Permohonan Copy Dokumen Penerbitan SHGB dan Warkah Buku Tanah;
- 7) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1079/Desa Sukaraja, tanggal 26 November 2010, Surat Ukur Nomor 129/Sukaraja/2010 tanggal 12 November 2010, luas 214 m², atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:
 - Pada Tanggal 13 Maret 2022 telah dilakukan Blokir Berdasarkan Surat dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Nomor: S-3/KNL.0701/2022 tanggal 1-3-2022 Perihal Permohonan Copy Dokumen Penerbitan SHGB dan Warkah Buku Tanah
- 8) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 253/Desa Sukaraja, tanggal 30 April 2002, Surat Ukur Nomor 268/Sukaraja/2002 tanggal 15 April 2002, luas 1.245 m², atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:
 - Pada Tanggal 04 Juli 2022 Berdasarkan surat dari Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia Nomor S-411/KSB/2022 tgl. 7-6-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Harta Kekayaan Lain Obligor Eks BLBI an. Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kab. Bogor
 - Pada Tanggal 13 Maret 2022 telah dilakukan Blokir Berdasarkan Surat dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Nomor: S-

Halaman 210 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3/KNL.0701/2022 tanggal 1-3-2022 Perihal Permohonan Copy Dokumen Penerbitan SHGB dan Warkah Buku Tanah

- Pada Tanggal 24 Februari 2022 telah dilakukan Blokir Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022 tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor

9) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1082/Desa Sukaraja, tanggal 26 November 2010, Surat Ukur Nomor 125/Sukaraja/2010 tanggal 12 November 2010, luas 512 m² , atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:

- Pada Tanggal 13 Maret 2022 telah dilakukan Blokir Berdasarkan Surat dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Nomor: S-3/KNL.0701/2022 tanggal 1-3-2022 Perihal Permohonan Copy Dokumen Penerbitan SHGB dan Warkah Buku Tanah

10) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 261/Desa Sukaraja, tanggal 30 April 2002, Surat Ukur Nomor 276/Sukaraja/2002 tanggal 15 April 2002, luas 1.223 m², atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:

- Pada Tanggal 04 Juli 2022 Berdasarkan surat dari Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia Nomor S-411/KSB/2022 tgl. 7-6-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Harta Kekayaan Lain Obligor Eks BLBI an. Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kab. Bogor
- Pada Tanggal 13 Maret 2022 telah dilakukan Blokir Berdasarkan Surat dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Nomor: S-3/KNL.0701/2022 tanggal 1-3-2022 Perihal Permohonan Copy Dokumen Penerbitan SHGB dan Warkah Buku Tanah
- Pada Tanggal 24 Februari 2022 telah dilakukan Blokir Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022 tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah

Halaman 211 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor

11) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 255/Desa Sukaraja, tanggal 30 April 2002, Surat Ukur Nomor 270/Sukaraja/2002 tanggal 15 April 2002, luas 825 m², atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:

- Pada Tanggal 04 Juli 2022 Berdasarkan surat dari Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia Nomor S-411/KSB/2022 tgl. 7-6-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Harta Kekayaan Lain Obligor Eks BLBI an. Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kab. Bogor
- Pada Tanggal 13 Maret 2022 telah dilakukan Blokir Berdasarkan Surat dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Nomor: S-3/KNL.0701/2022 tanggal 1-3-2022 Perihal Permohonan Copy Dokumen Penerbitan SHGB dan Warkah Buku Tanah
- Pada Tanggal 24 Februari 2022 telah dilakukan Blokir Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022 tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor

12) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1081/Desa Sukaraja, tanggal 26 November 2010, Surat Ukur Nomor 124/Sukaraja/2010 tanggal 12 November 2010, luas 1.191 m², atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:

- Pada Tanggal 13 Maret 2022 telah dilakukan Blokir Berdasarkan Surat dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Nomor: S-3/KNL.0701/2022 tanggal 1-3-2022 Perihal Permohonan Copy Dokumen Penerbitan SHGB dan Warkah Buku Tanah

13) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 256/Desa Sukaraja, tanggal 30 April 2002, Surat Ukur Nomor 271/Sukaraja/2002 tanggal 15

Halaman 212 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2002, luas 899 m², atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:

- Pada Tanggal 04 Juli 2022 Berdasarkan surat dari Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia Nomor S-411/KSB/2022 tgl. 7-6-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Harta Kekayaan Lain Obligor Eks BLBI an. Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kab. Bogor
- Pada Tanggal 13 Maret 2022 telah dilakukan Blokir Berdasarkan Surat dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Nomor: S-3/KNL.0701/2022 tanggal 1-3-2022 Perihal Permohonan Copy Dokumen Penerbitan SHGB dan Warkah Buku Tanah
- Pada Tanggal 24 Februari 2022 telah dilakukan Blokir Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022 tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor

14) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1309/Desa Sukaraja, tanggal 22 Desember 2011, Surat Ukur Nomor 222/Sukaraja/2011 tanggal 6 Desember 2011, luas 5 m², atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:

- Pada Tanggal 13 Maret 2022 telah dilakukan Blokir Berdasarkan Surat dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Nomor: S-3/KNL.0701/2022 tanggal 1-3-2022 Perihal Permohonan Copy Dokumen Penerbitan SHGB dan Warkah Buku Tanah

15) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1213/Desa Sukaraja, tanggal 31 Mei 2011, Surat Ukur Nomor 70/Sukaraja/2011 tanggal 20 April 2011, luas 109 m², atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:

- Pada Tanggal 13 Maret 2022 telah dilakukan Blokir Berdasarkan Surat dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Nomor: S-

Halaman 213 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3/KNL.0701/2022 tanggal 1-3-2022 Perihal Permohonan Copy Dokumen Penerbitan SHGB dan Warkah Buku Tanah

16) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1210/Desa Sukaraja, tanggal 31 Mei 2011, Surat Ukur Nomor 67/Sukaraja/2011 tanggal 20 April 2011, luas 146 m², atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:

- Pada Tanggal 13 Maret 2022 telah dilakukan Blokir Berdasarkan Surat dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Nomor: S-3/KNL.0701/2022 tanggal 1-3-2022 Perihal Permohonan Copy Dokumen Penerbitan SHGB dan Warkah Buku Tanah

17) Sertipikat Hak Guna Ba1gunan Nomor 1071/Desa Sukaraja, tanggal 8 November 2010, Surat Ukur Nomor 16/Sukaraja/2009 tanggal 22 Juni 2009, luas 6 m², atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:

- Pada Tanggal 13 Maret 2022 telah dilakukan Blokir Berdasarkan Surat dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Nomor: S-3/KNL.0701/2022 tanggal 1-3-2022 Perihal Permohonan Copy Dokumen Penerbitan SHGB dan Warkah Buku Tanah

18) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 246/Desa Sukaraja, tanggal 30 April 2002, Surat Ukur Nomor 261/Sukaraja/2002 tanggal 15 April 2002, luas 1.405 m², atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:

- Pada Tanggal 04 Juli 2022 Berdasarkan surat dari Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia Nomor S-411/KSB/2022 tgl. 7-6-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Harta Kekayaan Lain Obligor Eks BLBI an. Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kab. Bogor
- Pada Tanggal 13 Maret 2022 telah dilakukan Blokir Berdasarkan Surat dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Nomor: S-

Halaman 214 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3/KNL.0701/2022 tanggal 1-3-2022 Perihal Permohonan Copy Dokumen Penerbitan SHGB dan Warkah Buku Tanah

- Pada Tanggal 24 Februari 2022 telah dilakukan Blokir Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022 tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor

19) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1156/Desa Sukaraja, tanggal 27 Mei 2011, Surat Ukur Nomor 07/Sukaraja/2011 tanggal 4 April 2011, luas 47 m², atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:

- Pada Tanggal 13 Maret 2022 telah dilakukan Blokir Berdasarkan Surat dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Nomor: S-3/KNL.0701/2022 tanggal 1-3-2022 Perihal Permohonan Copy Dokumen Penerbitan SHGB dan Warkah Buku Tanah

20) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 252/Desa Sukaraja, tanggal 30 April 2002, Surat Ukur Nomor 267/Sukaraja/2002 tanggal 15 April 2002, luas 895 m², atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:

- Pada Tanggal 04 Juli 2022 Berdasarkan surat dari Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia Nomor S-411/KSB/2022 tgl. 7-6-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Harta Kekayaan Lain Obligor Eks BLBI an. Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kab. Bogor
- Pada Tanggal 13 Maret 2022 telah dilakukan Blokir Berdasarkan Surat dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Nomor: S-3/KNL.0701/2022 tanggal 1-3-2022 Perihal Permohonan Copy Dokumen Penerbitan SHGB dan Warkah Buku Tanah
- Pada Tanggal 24 Februari 2022 telah dilakukan Blokir Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022 tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah

Halaman 215 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor

21) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1195/Desa Sukaraja, tanggal 31 Mei 2011, Surat Ukur Nomor 108/Sukaraja/2011 tanggal 20 April 2011, luas 133 m², atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:

- Pada Tanggal 13 Maret 2022 telah dilakukan Blokir Berdasarkan Surat dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Nomor: S-3/KNL.0701/2022 tanggal 1-3-2022 Perihal Permohonan Copy Dokumen Penerbitan SHGB dan Warkah Buku Tanah

22) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 244/Desa Sukaraja, tanggal 30 April 2002, Surat Ukur Nomor 259/Sukaraja/2J02 tanggal 15 April 2002, luas 1.930 m², atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:

- Pada Tanggal 04 Juli 2022 Berdasarkan surat dari Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia Nomor S-411/KSB/2022 tgl. 7-6-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Harta Kekayaan Lain Obligor Eks BLBI an. Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kab. Bogor

- Pada Tanggal 13 Maret 2022 telah dilakukan Blokir Berdasarkan Surat dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Nomor: S-3/KNL.0701/2022 tanggal 1-3-2022 Perihal Permohonan Copy Dokumen Penerbitan SHGB dan Warkah Buku Tanah

- Pada Tanggal 24 Februari 2022 telah dilakukan Blokir Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022 tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor

23) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1142/Desa Sukaraja, tanggal 27 Mei 2011, Surat Ukur Nomor 24/Sukaraja/2011 tanggal

Halaman 216 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 April 2011, luas 60 m², atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:

- Pada Tanggal 13 Maret 2022 telah dilakukan Blokir Berdasarkan Surat dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Nomor: S-3/KNL.0701/2022 tanggal 1-3-2022 Perihal Permohonan Copy Dokumen Penerbitan SHGB dan Warkah Buku Tanah

24) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1214/Desa Sukaraja, tanggal 31 Mei 2011, Surat Ukur Nomor 71/Sukaraja/2011 tanggal 20 April 2011, luas 86 m², atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:

- Pada Tanggal 13 Maret 2022 telah dilakukan Blokir Berdasarkan Surat dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Nomor: S-3/KNL.0701/2022 tanggal 1-3-2022 Perihal Permohonan Copy Dokumen Penerbitan SHGB dan Warkah Buku Tanah

25) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 348/Desa Sukaraja, tanggal 4 Oktober 2004, Surat Ukur Nomor 22/Sukaraja/2004 tanggal 14 September 2004, luas 826 m², atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:

- Pada Tanggal 05 Juli 2022 Berdasarkan surat dari Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia Nomor S-411/KSB/2022 tgl. 7-6-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Harta Kekayaan Lain Obligor Eks BLBI an. Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kab. Bogor
- Pada Tanggal 13 Maret 2022 telah dilakukan Blokir Berdasarkan Surat dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Nomor: S-3/KNL.0701/2022 tanggal 1-3-2022 Perihal Permohonan Copy Dokumen Penerbitan SHGB dan Warkah Buku Tanah

26) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 343/Desa Sukaraja, tanggal 4 Oktober 2004, Surat Ukur Nomor 17/Sukaraja/20J4 tanggal 14

Halaman 217 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2004, luas 1.195 m², atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:

- Pada Tanggal 05 Juli 2022 Berdasarkan surat dari Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia Nomor S-411/KSB/2022 tgl. 7-6-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Harta Kekayaan Lain Obligor Eks BLBI an. Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kab. Bogor
- Pada Tanggal 13 Maret 2022 telah dilakukan Blokir Berdasarkan Surat dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Nomor: S-3/KNL.0701/2022 tanggal 1-3-2022 Perihal Permohonan Copy Dokumen Penerbitan SHGB dan Warkah Buku Tanah

27) Sertipikat Hak_Guna BanJunan Nomor 341/Desa Sukaraja, tanggal 4 Oktober 2004, Surat Ukur Nomor 15/Sukaraja/2004 tanggal 14 September 2004, luas 2.562 m² atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:

- Pada Tanggal 05 Juli 2022 Berdasarkan surat dari Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia Nomor S-411/KSB/2022 tgl. 7-6-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Harta Kekayaan Lain Obligor Eks BLBI an. Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kab. Bogor
- Pada Tanggal 13 Maret 2022 telah dilakukan Blokir Berdasarkan Surat dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Nomor: S-3/KNL.0701/2022 tanggal 1-3-2022 Perihal Permohonan Copy Dokumen Penerbitan SHGB dan Warkah Buku Tanah

28) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1194/Desa Sukaraja, tanggal 31 Mei 2011, Surat Ukur Nomor 107/Sukaraja/2011 tanggal 20 April 2011, luas 179 m², atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:

Halaman 218 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada Tanggal 13 Maret 2022 telah dilakukan Blokir Berdasarkan Surat dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Nomor: S-3/KNL.0701/2022 tanggal 1-3-2022 Perihal Permohonan Copy Dokumen Penerbitan SHGB dan Warkah Buku Tanah
- 29) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1282/Desa Sukaraja, tanggal 4 November 2011, Surat Ukur Nomor 172/Sukaraja/2011 tanggal 30 September 2011, luas 160 m², atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:
 - Pada Tanggal 13 Maret 2022 telah dilakukan Blokir Berdasarkan Surat dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Nomor: S-3/KNL.0701/2022 tanggal 1-3-2022 Perihal Permohonan Copy Dokumen Penerbitan SHGB dan Warkah Buku Tanah
- 30) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1212/Desa Sukaraja, tanggal 31 Mei 2011, Surat Ukur Nomor 69/Sukaraja/2011 tanggal 20 April 2011, luas 100 m² atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:
 - Pada Tanggal 13 Maret 2022 telah dilakukan Blokir Berdasarkan Surat dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Nomor: S-3/KNL.0701/2022 tanggal 1-3-2022 Perihal Permohonan Copy Dokumen Penerbitan SHGB dan Warkah Buku Tanah
- 31) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 257/Desa Sukaraja, tanggal 30 April 2002, Surat Ukur Nomor 272/Sukaraja/2002 tanggal 15 April 2002, luas 875 m², atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:
 - Pada Tanggal 04 Juli 2022 Berdasarkan surat dari Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia Nomor S-411/KSB/2022 tgl. 7-6-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Harta Kekayaan Lain Obligor Eks BLBI an. Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kab. Bogor

Halaman 219 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada Tanggal 13 Maret 2022 telah dilakukan Blokir Berdasarkan Surat dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Nomor: S-3/KNL.0701/2022 tanggal 1-3-2022 Perihal Permohonan Copy Dokumen Penerbitan SHGB dan Warkah Buku Tanah
 - Pada Tanggal 24 Februari 2022 telah dilakukan Blokir Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022 tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor
- 32) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 254/Desa Sukaraja, tanggal 30 April 2002, Surat Ukur Nomor 269/Sukaraja/2002 tanggal 15 April 2002, luas 997 m², atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:
- Pada Tanggal 04 Juli 2022 Berdasarkan surat dari Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia Nomor S-411/KSB/2022 tgl. 7-6-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Harta Kekayaan Lain Obligor Eks BLBI an. Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kab. Bogor
 - Pada Tanggal 13 Maret 2022 telah dilakukan Blokir Berdasarkan Surat dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Nomor: S-3/KNL.0701/2022 tanggal 1-3-2022 Perihal Permohonan Copy Dokumen Penerbitan SHGB dan Warkah Buku Tanah
 - Pada Tanggal 24 Februari 2022 telah dilakukan Blokir Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022 tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor
- 33) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 262/Desa Sukaraja, tanggal 30 April 2002, Surat Ukur Nomor 277/Sukaraja/2002 tanggal 15 April 2002, luas 1.143 m², atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:

Halaman 220 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada Tanggal 04 Juli 2022 Berdasarkan surat dari Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia Nomor S-411/KSB/2022 tgl. 7-6-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Harta Kekayaan Lain Obligor Eks BLBI an. Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kab. Bogor
 - Pada Tanggal 13 Maret 2022 telah dilakukan Blokir Berdasarkan Surat dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Nomor: S-3/KNL.0701/2022 tanggal 1-3-2022 Perihal Permohonan Copy Dokumen Penerbitan SHGB dan Warkah Buku Tanah
 - Pada Tanggal 24 Februari 2022 telah dilakukan Blokir Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022 tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor
- 34) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1076/Desa Sukaraja, tanggal 26 November 2010, Surat Ukur Nomor 127/Sukaraja/2010 tanggal 12 November 2010, luas 200 m², atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:
- Pada Tanggal 13 Maret 2022 telah dilakukan Blokir Berdasarkan Surat dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Nomor: S-3/KNL.0701/2022 tanggal 1-3-2022 Perihal Permohonan Copy Dokumen Penerbitan SHGB dan Warkah Buku Tanah
 - Pada Tanggal 24 Februari 2022 telah dilakukan Blokir Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022 tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor
- 35) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1239/Desa Sukaraja, tanggal 31 Mei 2011, Surat Ukur Nomor 96/Sukaraja/2011 tanggal 20 April 2011, luas 75 m², atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:

Halaman 221 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada Tanggal 13 Maret 2022 telah dilakukan Blokir Berdasarkan Surat dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Nomor: S-3/KNL.0701/2022 tanggal 1-3-2022 Perihal Permohonan Copy Dokumen Penerbitan SHGB dan Warkah Buku Tanah
- 36) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1661/Desa Sukaraja, tanggal 2 September 2015, Surat Ukur Nomor 293/Sukaraja/2015 tanggal 14 Agustus 2015, luas 125 m², atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:
 - Pada Tanggal 13 Maret 2022 telah dilakukan Blokir Berdasarkan Surat dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Nomor: S-3/KNL.0701/2022 tanggal 1-3-2022 Perihal Permohonan Copy Dokumen Penerbitan SHGB dan Warkah Buku Tanah
 - Pada Tanggal 25 Februari 2022 telah dilakukan Blokir Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022 tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor
- 37) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1322/Desa Sukaraja, tanggal 22 Desember 2011, Surat Ukur Nomor 196/Sukaraja/2011 tanggal 6 Desember 2011, luas 42 m², atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:
 - Pada Tanggal 13 Maret 2022 telah dilakukan Blokir Berdasarkan Surat dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Nomor: S-3/KNL.0701/2022 tanggal 1-3-2022 Perihal Permohonan Copy Dokumen Penerbitan SHGB dan Warkah Buku Tanah
- 38) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1211/Desa Sukaraja, tanggal 31 Mei 2011, Surat Ukur Nomor 68/Sukaraja/2011 tanggal 20 April 2011, luas 141 m², atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:
 - Pada Tanggal 13 Maret 2022 telah dilakukan Blokir Berdasarkan Surat dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Nomor: S-

Halaman 222 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3/KNL.0701/2022 tanggal 1-3-2022 Perihal Permohonan Copy
Dokumen Penerbitan SHGB dan Warkah Buku Tanah

39) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1074/Desa Sukaraja,
tanggal 26 November 2010, Surat Ukur Nomor 126/Sukaraja/2010
tanggal 12 November 2010, luas 539 m², atas nama PT Bogor
Raya Development dengan catatan:

- Pada Tanggal 13 Maret 2022 telah dilakukan Blokir Berdasarkan
Surat dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Nomor: S-
3/KNL.0701/2022 tanggal 1-3-2022 Perihal Permohonan Copy
Dokumen Penerbitan SHGB dan Warkah Buku Tanah

40) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1649/Desa Sukaraja,
tanggal 2 September 2015, Surat Ukur Nomor 281/Sukaraja/2015
tanggal 14 Agustus 2015, luas 72 m² atas nama PT Bogor Raya
Development dengan catatan:

- Pada Tanggal 13 Maret 2022 telah dilakukan Blokir Berdasarkan
Surat dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Nomor: S-
3/KNL.0701/2022 tanggal 1-3-2022 Perihal Permohonan Copy
Dokumen Penerbitan SHGB dan Warkah Buku Tanah

- Pada Tanggal 25 Februari 2022 telah dilakukan Blokir
Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022
tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah
Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan
Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor

41) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 260/Desa Sukaraja,
tanggal 30 April 2002, Surat Ukur Nomor 275/Sukarala/2002
tanggal 15 April 2002, luas 1.104 m², atas nama PT Bogor Raya
Development dengan catatan:

- Pada Tanggal 04 Juli 2022 Berdasarkan surat dari Satuan Tugas
Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank
Indonesia Nomor S-411/KSB/2022 tgl. 7-6-2022 Perihal
Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Harta Kekayaan Lain

Halaman 223 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Obligor Eks BLBI an. Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kab. Bogor

- Pada Tanggal 13 Maret 2022 telah dilakukan Blokir Berdasarkan Surat dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Nomor: S-3/KNL.0701/2022 tanggal 1-3-2022 Perihal Permohonan Copy Dokumen Penerbitan SHGB dan Warkah Buku Tanah
- Pada Tanggal 24 Februari 2022 telah dilakukan Blokir Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022 tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor
- 42) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1341/Desa Sukaraja, tanggal 3 Januari 2012, Surat Ukur Nomor 234/Sukaraja/2011 tanggal 6 Desember 2011, luas 23 m² atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:
 - Pada Tanggal 13 Maret 2022 telah dilakukan Blokir Berdasarkan Surat dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Nomor: S-3/KNL.0701/2022 tanggal 1-3-2022 Perihal Permohonan Copy Dokumen Penerbitan SHGB dan Warkah Buku Tanah
- 43) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1448/Desa Sukaraja, tanggal 31 Oktober 2012, Surat Ukur Nomor 143/Sukaraja/2012 tanggal 10 Oktober 2012, luas 39 m², atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:
 - Pada Tanggal 13 Maret 2022 telah dilakukan Blokir Berdasarkan Surat dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Nomor: S-3/KNL.0701/2022 tanggal 1-3-2022 Perihal Permohonan Copy Dokumen Penerbitan SHGB dan Warkah Buku Tanah
- 44) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 353/Desa Sukaraja, tanggal 4 Oktober 2004, Surat Ukur Nomor 27/Sukaraja/2004 tanggal 14 September 2004, luas 1.207 m² atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:

Halaman 224 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada Tanggal 05 Juli 2022 Berdasarkan surat dari Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia Nomor S-411/KSB/2022 tgl. 7-6-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Harta Kekayaan Lain Obligor Eks BLBI an. Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kab. Bogor
 - Pada Tanggal 13 Maret 2022 telah dilakukan Blokir Berdasarkan Surat dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Nomor: S-3/KNL.0701/2022 tanggal 1-3-2022 Perihal Permohonan Copy Dokumen Penerbitan SHGB dan Warkah Buku Tanah
- 45) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1450/Desa Sukaraja, tanggal 31 Oktober 2012, Surat Ukur Nomor 144/Sukaraja/2012 tanggal 10 Oktober 2012, luas 1.520 m² atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:
- Pada Tanggal 13 Maret 2022 telah dilakukan Blokir Berdasarkan Surat dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Nomor: S-3/KNL.0701/2022 tanggal 1-3-2022 Perihal Permohonan Copy Dokumen Penerbitan SHGB dan Warkah Buku Tanah
- 46) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1447/Desa Sukaraja, tanggal 22 Oktober 2012, Surat Ukur Nomor 122/Sukaraja/2012 tanggal 13 September 2012, luas 1.698 m², atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:
- Pada Tanggal 13 Maret 2022 telah dilakukan Blokir Berdasarkan Surat dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Nomor: S-3/KNL.0701/2022 tanggal 1-3-2022 Perihal Permohonan Copy Dokumen Penerbitan SHGB dan Warkah Buku Tanah
- 47) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1449/Desa Sukaraja, tanggal 31 Oktober 2012, Surat Ukur Nomor 145/Sukaraja/2012 tanggal 10 Oktober 2012, luas 271 m², atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:
- Pada Tanggal 13 Maret 2022 telah dilakukan Blokir Berdasarkan Surat dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Nomor: S-

Halaman 225 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3/KNL.0701/2022 tanggal 1-3-2022 Perihal Permohonan Copy
Dokumen Penerbitan SHGB dan Warkah Buku Tanah

48) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 351/Desa Sukaraja, tanggal
4 Oktober 2004, Surat Ukur Nomor 25/Sukaraja/2004 tanggal 14
September 2004, luas 1.019 m², atas nama PT Bogor Raya
Development dengan catatan:

- Pada Tanggal 05 Juli 2022 Berdasarkan surat dari Satuan Tugas
Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank
Indonesia Nomor S-411/KSB/2022 tgl. 7-6-2022 Perihal
Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Harta Kekayaan Lain
Obligor Eks BLBI an. Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono
di Kab. Bogor

- Pada Tanggal 13 Maret 2022 telah dilakukan Blokir Berdasarkan
Surat dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Nomor: S-
3/KNL.0701/2022 tanggal 1-3-2022 Perihal Permohonan Copy
Dokumen Penerbitan SHGB dan Warkah Buku Tanah

49) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1532/Desa Sukaraja,
tanggal 20 Februari 2013, Surat Ukur Nomor 192/Sukaraja/2013
tanggal 15 Januari 2013, luas 69 m² atas nama PT Bogor Raya
Development dengan catatan:

- Pada Tanggal 13 Maret 2022 telah dilakukan Blokir Berdasarkan
Surat dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Nomor: S-3/KNL.
Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022
tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah
Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan
Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor;

- Pada tanggal 25 Februari 2022 telah dilakukan Blokir Berdasarkan
Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022 tanggal 8-2-2022
Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Utang Obligor
Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di
Kabupaten Bogor

Halaman 226 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1790/Desa Sukaraja, tanggal 16 Juli 2018, Surat Ukur Nomor 1708/Sukaraja/2018 tanggal 8 Mei 2018, luas 1 m², atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:

- Pada Tanggal 13 Maret 2022 telah dilakukan Blokir Berdasarkan Surat dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Nomor: S-3/KNL.0701/2022 tanggal 1-3-2022 Perihal Permohonan Copy Dokumen Penerbitan SHGB dan Warkah Buku Tanah
- Pada Tanggal 25 Februari 2022 telah dilakukan Blokir Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022 tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor

51) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 237/Desa Sukaraja, tanggal 30 April 2002, Surat Ukur Nomor 252/Sukaraja/2002 tanggal 15 April 2002, luas 2.161 m², atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:

- Pada Tanggal 04 Juli 2022 Berdasarkan surat dari Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia Nomor S-411/KSB/2022 tgl. 7-6-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Harta Kekayaan Lain Obligor Eks BLBI an. Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kab. Bogor
- Pada Tanggal 13 Maret 2022 telah dilakukan Blokir Berdasarkan Surat dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Nomor: S-3/KNL.0701/2022 tanggal 1-3-2022 Perihal Permohonan Copy Dokumen Penerbitan SHGB dan Warkah Buku Tanah
- Pada Tanggal 25 Februari 2022 telah dilakukan Blokir Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022 tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor

Halaman 227 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1538/Desa Sukaraja, tanggal 5 Januari 2010, Surat Ukur Nomor 20/Sukaraja/2009 tanggal 2 Desember 2009, luas 1.994 m², atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:

- Pada Tanggal 13 Maret 2022 telah dilakukan Blokir Berdasarkan Surat dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Nomor: S-3/KNL.0701/2022 tanggal 1-3-2022 Perihal Permohonan Copy Dokumen Penerbitan SHGB dan Warkah Buku Tanah
- Pada Tanggal 25 Februari 2022 telah dilakukan Blokir Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022 tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor

53) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 281/Desa Sukaraja, tanggal 8 Januari 2004, Surat Ukur Nomor 9/Sukaraja/2003 tanggal 22 Oktober 2003, luas 100 m², atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:

- Pada Tanggal 05 Juli 2022 Berdasarkan surat dari Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia Nomor S-411/KSB/2022 tgl. 7-6-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Harta Kekayaan Lain Obligor Eks BLBI an. Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kab. Bogor
- Pada Tanggal 13 Maret 2022 telah dilakukan Blokir Berdasarkan Surat dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Nomor: S-3/KNL.0701/2022 tanggal 1-3-2022 Perihal Permohonan Copy Dokumen Penerbitan SHGB dan Warkah Buku Tanah
- Pada Tanggal 25 Februari 2022 telah dilakukan Blokir Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022 tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor

Halaman 228 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 54) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1534/Desa Sukaraja, tanggal 22 Februari 2013, Surat Ukur Nomor 47/Sukaraja/2013 tanggal 6 Februari 2013, luas 39 m², atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:
- Pada Tanggal 13 Maret 2022 telah dilakukan Blokir Berdasarkan Surat dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Nomor: S-3/KNL.0701/2022 tanggal 1-3-2022 Perihal Permohonan Copy Dokumen Penerbitan SHGB dan Warkah Buku Tanah
 - Pada Tanggal 25 Februari 2022 telah dilakukan Blokir Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022 tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor
- 55) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1500/Desa Sukaraja, tanggal 8 Februari 2013, Surat Ukur Nomor 159/Sukaraja/2013 tanggal 15 Januari 2013, luas 78 m², atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:
- Pada Tanggal 13 Maret 2022 telah dilakukan Blokir Berdasarkan Surat dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Nomor: S-3/KNL.0701/2022 tanggal 1-3-2022 Perihal Permohonan Copy Dokumen Penerbitan SHGB dan Warkah Buku Tanah
 - Pada Tanggal 25 Februari 2022 telah dilakukan Blokir Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022 tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor
- 56) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1740/Desa Sukaraja, tanggal 15 Januari 2016, Surat Ukur Nomor 376/Sukaraja/2015 tanggal 19 November 2015, luas 99 m², atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:
- Pada Tanggal 13 Maret 2022 telah dilakukan Blokir Berdasarkan Surat dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Nomor: S-

Halaman 229 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.



3/KNL.0701/2022 tanggal 1-3-2022 Perihal Permohonan Copy Dokumen Penerbitan SHGB dan Warkah Buku Tanah

- Pada Tanggal 25 Februari 2022 telah dilakukan Blokir Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022 tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor

57) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 205/Desa Sukaraja, tanggal 30 April 2002, Surat Ukur Nomor 220/Sukaraja/2002 tanggal 15 April 2002, luas 214 m², atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:

- Pada Tanggal 04 Juli 2022 Berdasarkan surat dari Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia Nomor S-411/KSB/2022 tgl. 7-6-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Harta Kekayaan Lain Obligor Eks BLBI an. Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kab. Bogor

- Pada Tanggal 13 Maret 2022 telah dilakukan Blokir Berdasarkan Surat dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Nomor: S-3/KNL.0701/2022 tanggal 1-3-2022 Perihal Permohonan Copy Dokumen Penerbitan SHGB dan Warkah Buku Tanah

- Pada Tanggal 25 Februari 2022 telah dilakukan Blokir Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022 tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor

58) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 212/Desa Sukaraja, tanggal 30 April 2002, Surat Ukur Nomor 227/Sukaraja/2002 tanggal 15 April 2002, luas 112 m², atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:

- Pada Tanggal 04 Juli 2022 Berdasarkan surat dari Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank

Halaman 230 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.



Indonesia Nomor S-411/KSB/2022 tgl. 7-6-2022 Perihal
Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Harta Kekayaan Lain
Obligor Eks BLBI an. Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono
di Kab. Bogor

- Pada Tanggal 13 Maret 2022 telah dilakukan Blokir Berdasarkan Surat dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Nomor: S-3/KNL.0701/2022 tanggal 1-3-2022 Perihal Permohonan Copy Dokumen Penerbitan SHGB dan Warkah Buku Tanah
- Pada Tanggal 25 Februari 2022 telah dilakukan Blokir Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022 tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor

59) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1590/ Desa Sukaraja, tanggal 26 September 2013, Surat Ukur Nomor 96/Sukaraja/2013 tanggal 28 Agustus 2013, luas 56 m² , atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:

- Pada Tanggal 13 Maret 2022 telah dilakukan Blokir Berdasarkan Surat dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Nomor: S-3/KNL.0701/2022 tanggal 1-3-2022 Perihal Permohonan Copy Dokumen Penerbitan SHGB dan Warkah Buku Tanah
- Pada Tanggal 25 Februari 2022 telah dilakukan Blokir Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022 tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor

60) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 249/Desa Sukaraja, tanggal 30 April 2002, Surat Ukur Nomor 264/Sukaraja/2002 tanggal 15 April 2002 , luas 1.308 m² , atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:

- Pada Tanggal 04 Juli 2022 Berdasarkan surat dari Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank

Halaman 231 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor S-411/KSB/2022 tgl. 7-6-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Harta Kekayaan Lain Obligor Eks BLBI an. Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kab. Bogor

- Pada Tanggal 13 Maret 2022 telah dilakukan Blokir Berdasarkan Surat dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Nomor: S-3/KNL.0701/2022 tanggal 1-3-2022 Perihal Permohonan Copy Dokumen Penerbitan SHGB dan Warkah Buku Tanah

- Pada Tanggal 25 Februari 2022 telah dilakukan Blokir Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022 tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor

61) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1545/Desa Sukaraja, tanggal 1 April 2013, Surat Ukur Nomor 135/Sukaraja/2012 tanggal 24 September 2012 , luas 300 m², atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:

- Pada Tanggal 13 Maret 2022 telah dilakukan Blokir Berdasarkan Surat dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Nomor: S-3/KNL.0701/2022 tanggal 1-3-2022 Perihal Permohonan Copy Dokumen Penerbitan SHGB dan Warkah Buku Tanah

62) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 168/Desa Sukaraja, tanggal 27 Februari 2002, Surat Ukur Nomor 182/Sukaraja/2002 tanggal 7 Februari 2002, luas 160 m² , atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:

- Pada Tanggal 04 Juli 2022 Berdasarkan surat dari Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia Nomor S-411/KSB/2022 tgl. 7-6-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Harta Kekayaan Lain Obligor Eks BLBI an. Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kab. Bogor

Halaman 232 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada Tanggal 13 Maret 2022 telah dilakukan Blokir Berdasarkan Surat dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Nomor: S-3/KNL.0701/2022 tanggal 1-3-2022 Perihal Permohonan Copy Dokumen Penerbitan SHGB dan Warkah Buku Tanah

- Pada Tanggal 25 Februari 2022 telah dilakukan Blokir Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022 tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor

63) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 617/Desa Sukaraja , tanggal 4 Juni 2007, Surat Ukur Nomor 219/Sukaraja/2007 tanggal 19 April 2007, luas 72 m² , atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:

- Pada Tanggal 13 Maret 2022 telah dilakukan Blokir Berdasarkan Surat dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Nomor: S-3/KNL.0701/2022 tanggal 1-3-2022 Perihal Permohonan Copy Dokumen Penerbitan SHGB dan Warkah Buku Tanah

- Pada Tanggal 25 Februari 2022 telah dilakukan Blokir Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022 tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor

64) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 120/Desa Sukaraja, tanggal 27 Februari 2002, Surat Ukur Nomor 134/Sukaraja/2002 tanggal 7 Februari 2002, luas 290 m², atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:

- Pada Tanggal 04 Juli 2022 Berdasarkan surat dari Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia Nomor S-411/KSB/2022 tgl. 7-6-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Harta Kekayaan Lain Obligor Eks BLBI an. Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kab. Bogor

Halaman 233 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada Tanggal 13 Maret 2022 telah dilakukan Blokir Berdasarkan Surat dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Nomor: S-3/KNL.0701/2022 tanggal 1-3-2022 Perihal Permohonan Copy Dokumen Penerbitan SHGB dan Warkah Buku Tanah
 - Pada Tanggal 25 Februari 2022 telah dilakukan Blokir Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022 tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor
- 65) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1842/Desa Sukaraja, tanggal 9 April 2019, Surat Ukur Nomor 1767/Sukaraja/2019 tanggal 9 April 2019, luas 1.900 m², atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:
- Pada Tanggal 13 Maret 2022 telah dilakukan Blokir Berdasarkan Surat dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Nomor: S-3/KNL.0701/2022 tanggal 1-3-2022 Perihal Permohonan Copy Dokumen Penerbitan SHGB dan Warkah Buku Tanah
 - Pada Tanggal 24 Februari 2022 telah dilakukan Blokir Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022 tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor
- 66) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1488/Desa Sukaraja, tanggal 8 Februari 2013, Surat Ukur Nomor 32/Sukaraja/2013 tanggal 15 Januari 2013, luas 106 m², atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:
- Pada Tanggal 13 Maret 2022 telah dilakukan Blokir Berdasarkan Surat dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Nomor: S-3/KNL.0701/2022 tanggal 1-3-2022 Perihal Permohonan Copy Dokumen Penerbitan SHGB dan Warkah Buku Tanah
 - Pada Tanggal 25 Februari 2022 telah dilakukan Blokir Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022

Halaman 234 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah
Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan
Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor

67) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 206/Desa Sukaraja , tanggal
30 April 2002, Surat Ukur Nomor 221/Sukaraja/2002 tanggal 15
April 2002, luas 206 m² , atas nama PT Bogor Raya Development
dengan catatan:

- Pada Tanggal 04 Juli 2022 Berdasarkan surat dari Satuan Tugas
Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank
Indonesia Nomor S-411/KSB/2022 tgl. 7-6-2022 Perihal
Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Harta Kekayaan Lain
Obligor Eks BLBI an. Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono
di Kab. Bogor
- Pada Tanggal 13 Maret 2022 telah dilakukan Blokir Berdasarkan
Surat dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Nomor: S-
3/KNL.0701/2022 tanggal 1-3-2022 Perihal Permohonan Copy
Dokumen Penerbitan SHGB dan Warkah Buku Tanah
- Pada Tanggal 25 Februari 2022 telah dilakukan Blokir
Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022
tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah
Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan
Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor

68) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1539/Desa Sukaraja,
tanggal 5 Januari 2010, Surat Ukur Nomor 21/Sukaraja/2009
tanggal 2 Desember 2009, luas 1.660 m² , atas nama PT Bogor
Raya Development dengan catatan:

- Pada Tanggal 13 Maret 2022 telah dilakukan Blokir Berdasarkan
Surat dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Nomor: S-
3/KNL.0701/2022 tanggal 1-3-2022 Perihal Permohonan Copy
Dokumen Penerbitan SHGB dan Warkah Buku Tanah
- Pada Tanggal 25 Februari 2022 telah dilakukan Blokir
Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022

Halaman 235 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah
Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan
Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor

69) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1444/Desa Sukaraja,
tanggal 21 Juni 2012, Surat Ukur Nomor 118/Sukaraja/2012
tanggal 14 Juni 2012, luas 83 m², atas nama PT Bogor Raya
Development dengan catatan:

- Pada Tanggal 13 Maret 2022 telah dilakukan Blokir Berdasarkan Surat dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Nomor: S-3/KNL.0701/2022 tanggal 1-3-2022 Perihal Permohonan Copy Dokumen Penerbitan SHGB dan Warkah Buku Tanah
- Pada Tanggal 25 Februari 2022 telah dilakukan Blokir Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022 tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor

70) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1643/Desa Sukaraja,
tanggal 15 Juni 2015, Surat Ukur Nomor 246/Sukaraja/2015
tanggal 11 Mei 2015, luas 907 m², atas nama PT Bogor Raya
Development dengan catatan:

- Pada Tanggal 13 Maret 2022 telah dilakukan Blokir Berdasarkan Surat dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Nomor: S-3/KNL.0701/2022 tanggal 1-3-2022 Perihal Permohonan Copy Dokumen Penerbitan SHGB dan Warkah Buku Tanah
- Pada Tanggal 25 Februari 2022 telah dilakukan Blokir Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022 tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor

71) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1443/Desa Sukaraja,
tanggal 21 Juni 2012, Surat Ukur Nomor 117/Suka raja/2012

Halaman 236 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 14 Juni 2012, luas 71 m² , atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:

- Pada Tanggal 13 Maret 2022 telah dilakukan Blokir Berdasarkan Surat dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Nomor: S-3/KNL.0701/2022 tanggal 1-3-2022 Perihal Permohonan Copy Dokumen Penerbitan SHGB dan Warkah Buku Tanah
- Pada Tanggal 25 Februari 2022 telah dilakukan Blokir Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022 tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor

72) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1525/Desa Sukaraja , tanggal 20 Februari 2013, Surat Ukur Nomor 185/Sukaraja/2013 tanggal 15 Januari 2013, luas 106 m² , atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:

- Pada Tanggal 13 Maret 2022 telah dilakukan Blokir Berdasarkan Surat dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Nomor: S-3/KNL.0701/2022 tanggal 1-3-2022 Perihal Permohonan Copy Dokumen Penerbitan SHGB dan Warkah Buku Tanah
- Pada Tanggal 25 Februari 2022 telah dilakukan Blokir Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022 tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor

73) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1966/Desa Sukaraja, tanggal 24 Maret 2021, Surat Ukur Nomor 2051/Sukaraja/2021 tanggal 2 Maret 2021, luas 43 m² , atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:

- Pada Tanggal 13 Maret 2022 telah dilakukan Blokir Berdasarkan Surat dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Nomor: S-3/KNL.0701/2022 tanggal 1-3-2022 Perihal Permohonan Copy Dokumen Penerbitan SHGB dan Warkah Buku Tanah

Halaman 237 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.



- Pada Tanggal 25 Februari 2022 telah dilakukan Blokir Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022 tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor

74) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 315/Desa Sukaraja, tanggal 8 Januari 2004, Surat Ukur Nomor 43/Sukaraja/2003 tanggal 22 Oktober 2003, luas 296 m² , atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:

- Pada Tanggal 05 Juli 2022 Berdasarkan surat dari Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia Nomor S-411/KSB/2022 tgl. 7-6-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Harta Kekayaan Lain Obligor Eks BLBI an. Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kab. Bogor
- Pada Tanggal 13 Maret 2022 telah dilakukan Blokir Berdasarkan Surat dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Nomor: S-3/KNL.0701/2022 tanggal 1-3-2022 Perihal Permohonan Copy Dokumen Penerbitan SHGB dan Warkah Buku Tanah
- Pada Tanggal 25 Februari 2022 telah dilakukan Blokir Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022 tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor

75) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 265/Desa Sukaraja , tanggal 30 April 2002, Surat Ukur Nomor 280/Sukaraja/2002 tanggal 15 April 2002, luas 1.174 m² , atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:

- Pada Tanggal 04 Juli 2022 Berdasarkan surat dari Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia Nomor S-411/KSB/2022 tgl. 7-6-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Harta Kekayaan Lain

Halaman 238 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Obligor Eks BLBI an. Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kab. Bogor

- Pada Tanggal 13 Maret 2022 telah dilakukan Blokir Berdasarkan Surat dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Nomor: S-3/KNL.0701/2022 tanggal 1-3-2022 Perihal Permohonan Copy Dokumen Penerbitan SHGB dan Warkah Buku Tanah
- Pada Tanggal 25 Februari 2022 telah dilakukan Blokir Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022 tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor

76) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 240/Desa Sukaraja, tanggal 30 April 2002, Surat Ukur Nomor 255/Sukaraja/2002 tanggal 15 April 2002, luas 1.111 m², atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:

- Pada Tanggal 04 Juli 2022 Berdasarkan surat dari Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia Nomor S-411/KSB/2022 tgl. 7-6-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Harta Kekayaan Lain Obligor Eks BLBI an. Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kab. Bogor
- Pada Tanggal 13 Maret 2022 telah dilakukan Blokir Berdasarkan Surat dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Nomor: S-3/KNL.0701/2022 tanggal 1-3-2022 Perihal Permohonan Copy Dokumen Penerbitan SHGB dan Warkah Buku Tanah
- Pada Tanggal 25 Februari 2022 telah dilakukan Blokir Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022 tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor

Halaman 239 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



77) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1546/Desa Sukaraja, tanggal 1 April 2013, Surat Ukur Nomor 136/Sukaraja/2012 tanggal 24 September 2012, luas 300 m², atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:

- Pada Tanggal 13 Maret 2022 telah dilakukan Blokir Berdasarkan Surat dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Nomor: S-3/KNL.0701/2022 tanggal 1-3-2022 Perihal Permohonan Copy Dokumen Penerbitan SHGB dan Warkah Buku Tanah
- Pada Tanggal 25 Februari 2022 telah dilakukan Blokir Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022 tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor

78) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1714/Desa Sukaraja, tanggal 2 Desember 2015, Surat Ukur Nomor 328/Sukaraja/2015 tanggal 4 November 2015, luas 71 m², atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:

- Pada Tanggal 13 Maret 2022 telah dilakukan Blokir Berdasarkan Surat dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Nomor: S-3/KNL.0701/2022 tanggal 1-3-2022 Perihal Permohonan Copy Dokumen Penerbitan SHGB dan Warkah Buku Tanah
- Pada Tanggal 25 Februari 2022 telah dilakukan Blokir Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022 tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor

79) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1766/Desa Sukaraja, tanggal 31 Agustus 2016, Surat Ukur Nomor 423/Sukaraja/2016 tanggal 19 Juli 2016, luas 160 m², atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:

- Pada Tanggal 13 Maret 2022 telah dilakukan Blokir Berdasarkan Surat dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Nomor: S-

Halaman 240 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.



3/KNL.0701/2022 tanggal 1-3-2022 Perihal Permohonan Copy Dokumen Penerbitan SHGB dan Warkah Buku Tanah

- Pada Tanggal 25 Februari 2022 telah dilakukan Blokir Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022 tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor

80) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1718/Desa Sukaraja, tanggal 2 Desember 2015, Surat Ukur Nomor 319/Sukaraja/2015 tanggal 4 November 2015, luas 105 m², atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:

- Pada Tanggal 13 Maret 2022 telah dilakukan Blokir Berdasarkan Surat dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Nomor: S-3/KNL.0701/2022 tanggal 1-3-2022 Perihal Permohonan Copy Dokumen Penerbitan SHGB dan Warkah Buku Tanah
- Pada Tanggal 25 Februari 2022 telah dilakukan Blokir Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022 tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor

81) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1968/Desa Sukaraja, tanggal 24 Maret 2021, Surat Ukur Nomor 2053/Sukaraja/2021 tanggal 2 Maret 2021, luas 5 m², atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:

- Pada Tanggal 13 Maret 2022 telah dilakukan Blokir Berdasarkan Surat dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Nomor: S-3/KNL.0701/2022 tanggal 1-3-2022 Perihal Permohonan Copy Dokumen Penerbitan SHGB dan Warkah Buku Tanah
- Pada Tanggal 25 Februari 2022 telah dilakukan Blokir Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022 tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah

Halaman 241 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor

82) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1489/Desa Sukaraja, tanggal 8 Februari 2013, Surat Ukur Nomor 33/Sukaraja/2013 tanggal 15 Januari 2013, luas 93 m², atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:

- Pada Tanggal 13 Maret 2022 telah dilakukan Blokir Berdasarkan Surat dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Nomor: S-3/KNL.0701/2022 tanggal 1-3-2022 Perihal Permohonan Copy Dokumen Penerbitan SHGB dan Warkah Buku Tanah
- Pada Tanggal 25 Februari 2022 telah dilakukan Blokir Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022 tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor

83) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1762/Desa Sukaraja, tanggal 18 Mei 2016, Surat Ukur Nomor 412/Sukaraja/2016 tanggal 29 April 2016, luas 60 m², atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:

- Pada Tanggal 13 Maret 2022 telah dilakukan Blokir Berdasarkan Surat dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Nomor: S-3/KNL.0701/2022 tanggal 1-3-2022 Perihal Permohonan Copy Dokumen Penerbitan SHGB dan Warkah Buku Tanah
- Pada Tanggal 25 Februari 2022 telah dilakukan Blokir Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022 tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor

84) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1533/Desa Sukaraja, tanggal 20 Februari 2013, Surat Ukur Nomor 193/Sukaraja/2013 tanggal 15 Januari 2013, luas 63 m², atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:

Halaman 242 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada Tanggal 13 Maret 2022 telah dilakukan Blokir Berdasarkan Surat dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Nomor: S-3/KNL.0701/2022 tanggal 1-3-2022 Perihal Permohonan Copy Dokumen Penerbitan SHGB dan Warkah Buku Tanah

- Pada Tanggal 25 Februari 2022 telah dilakukan Blokir Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022 tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor

85) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1529/Desa Sukaraja, tanggal 1 20 Februari 2013, Surat Ukur Nomor 189/Sukaraja/2013 tanggal 15 Januari 2013, luas 85 m², atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:

- Pada Tanggal 13 Maret 2022 telah dilakukan Blokir Berdasarkan Surat dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Nomor: S-3/KNL.0701/2022 tanggal 1-3-2022 Perihal Permohonan Copy Dokumen Penerbitan SHGB dan Warkah Buku Tanah

- Pada Tanggal 25 Februari 2022 telah dilakukan Blokir Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022 tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor

86) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 128/Desa Sukaraja, tanggal 27 Februari 2002, Surat Ukur Nomor 142/Sukaraja/2002 luas 312 m², atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:

- Pada Tanggal 04 Juli 2022 Berdasarkan surat dari Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia Nomor S-411/KSB/2022 tgl. 7-6-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Harta Kekayaan Lain Obligor Eks BLBI an. Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kab. Bogor

Halaman 243 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada Tanggal 13 Maret 2022 telah dilakukan Blokir Berdasarkan Surat dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Nomor: S-3/KNL.0701/2022 tanggal 1-3-2022 Perihal Permohonan Copy Dokumen Penerbitan SHGB dan Warkah Buku Tanah

- Pada Tanggal 25 Februari 2022 telah dilakukan Blokir Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022 tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor

87) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1446/Desa Sukaraja, tanggal 21 Juni 2012, Surat Ukur Nomor 120/Sukaraja/2012 tanggal 14 Juni 2012, luas 40 m², atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:

- Pada Tanggal 13 Maret 2022 telah dilakukan Blokir Berdasarkan Surat dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Nomor: S-3/KNL.0701/2022 tanggal 1-3-2022 Perihal Permohonan Copy Dokumen Penerbitan SHGB dan Warkah Buku Tanah

- Pada Tanggal 25 Februari 2022 telah dilakukan Blokir Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022 tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor

88) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1588/Desa Sukaraja, tanggal 26 September 2013, Surat Ukur Nomor 94/Sukaraja/2013 tanggal 28 Agustus 2013, luas 117 m², atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:

- Pada Tanggal 13 Maret 2022 telah dilakukan Blokir Berdasarkan Surat dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Nomor: S-3/KNL.0701/2022 tanggal 1-3-2022 Perihal Permohonan Copy Dokumen Penerbitan SHGB dan Warkah Buku Tanah

- Pada Tanggal 25 Februari 2022 telah dilakukan Blokir Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022

Halaman 244 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah
Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan
Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor

89) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 193/Desa Sukaraja, tanggal
30 April 2002, Surat Ukur Nomor 208/Sukaraja/2002 tanggal 15
April 2002, luas 228 m², atas nama PT Bogor Raya Development
dengan catatan:

- Pada Tanggal 04 Juli 2022 Berdasarkan surat dari Satuan Tugas
Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank
Indonesia Nomor S-411/KSB/2022 tgl. 7-6-2022 Perihal
Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Harta Kekayaan Lain
Obligor Eks BLBI an. Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono
di Kab. Bogor
- Pada Tanggal 13 Maret 2022 telah dilakukan Blokir Berdasarkan
Surat dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Nomor: S-
3/KNL.0701/2022 tanggal 1-3-2022 Perihal Permohonan Copy
Dokumen Penerbitan SHGB dan Warkah Buku Tanah
- Pada Tanggal 25 Februari 2022 telah dilakukan Blokir
Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022
tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah
Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan
Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor

90) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 724/Desa Sukaraja,
tanggal 19 September 2007, Surat Ukur Nomor 17/Sukaraja/2007
tanggal 24 Juli 2007, luas 14.465 m², atas nama PT Bogor Raya
Development dengan catatan:

- Pada Tanggal 13 Maret 2022 telah dilakukan Blokir Berdasarkan
Surat dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Nomor: S-
3/KNL.0701/2022 tanggal 1-3-2022 Perihal Permohonan Copy
Dokumen Penerbitan SHGB dan Warkah Buku Tanah
- Pada Tanggal 25 Februari 2022 telah dilakukan Blokir
Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022

Halaman 245 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah
Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan
Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor

91) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1345/Desa Sukaraja,
tanggal 17 Februari 2012, Surat Ukur Nomor 1/Sukaraja/2012
tanggal 18 Januari 2012, luas 72 m² , atas nama PT Bogor Raya
Development dengan catatan:

- Pada Tanggal 13 Maret 2022 telah dilakukan Blokir Berdasarkan Surat dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Nomor: S-3/KNL.0701/2022 tanggal 1-3-2022 Perihal Permohonan Copy Dokumen Penerbitan SHGB dan Warkah Buku Tanah
- Pada Tanggal 25 Februari 2022 telah dilakukan Blokir Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022 tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor

92) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 130/Desa Sukaraja,tanggal
27 Februari 2002 , Surat Ukur Nomor 144/Sukaraja/2002 tanggal 7
Februari 2002, luas 550 m² , atas nama PT Bogor Raya
Development dengan catatan:

- Pada Tanggal 04 Juli 2022 Berdasarkan surat dari Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia Nomor S-411/KSB/2022 tgl. 7-6-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Harta Kekayaan Lain Obligor Eks BLBI an. Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kab. Bogor
- Pada Tanggal 13 Maret 2022 telah dilakukan Blokir Berdasarkan Surat dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Nomor: S-3/KNL.0701/2022 tanggal 1-3-2022 Perihal Permohonan Copy Dokumen Penerbitan SHGB dan Warkah Buku Tanah
- Pada Tanggal 25 Februari 2022 telah dilakukan Blokir Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022

Halaman 246 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah
Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan
Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor

93) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1593/Desa Sukaraja,
tanggal 26 September 2013, Surat Ukur Nomor
100/Sukaraja/2013 tanggal 28 Agustus 2013, luas 3 m² , atas
nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:

- Pada Tanggal 13 Maret 2022 telah dilakukan Blokir Berdasarkan Surat dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Nomor: S-3/KNL.0701/2022 tanggal 1-3-2022 Perihal Permohonan Copy Dokumen Penerbitan SHGB dan Warkah Buku Tanah
- Pada Tanggal 25 Februari 2022 telah dilakukan Blokir Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022 tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor

94) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 220/Desa Sukaraja, tanggal 30 April 2002, Surat Ukur Nomor 235/Sukaraja/2002 tanggal 15 April 2002, luas 218 m², atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:

- Pada Tanggal 04 Juli 2022 Berdasarkan surat dari Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia Nomor S-411/KSB/2022 tgl. 7-6-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Harta Kekayaan Lain Obligor Eks BLBI an. Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kab. Bogor
- Pada Tanggal 13 Maret 2022 telah dilakukan Blokir Berdasarkan Surat dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Nomor: S-3/KNL.0701/2022 tanggal 1-3-2022 Perihal Permohonan Copy Dokumen Penerbitan SHGB dan Warkah Buku Tanah
- Pada Tanggal 25 Februari 2022 telah dilakukan Blokir Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022

Halaman 247 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah
Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan
Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor

95) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 264/Desa Sukaraja, tanggal
30 April 2002, Surat Ukur Nomor 279/Sukaraja/2002 tanggal 15
April 2002, luas 1.151 m², atas nama PT Bogor Raya Development
dengan catatan:

- Pada Tanggal 04 Juli 2022 Berdasarkan surat dari Satuan Tugas
Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank
Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022
tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah
Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan
Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor
- Pada Tanggal 13 Maret 2022 telah dilakukan Blokir Berdasarkan
Surat dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Nomor: S-
3/KNL.0701/2022 tanggal 1-3-2022 Perihal Permohonan Copy
Dokumen Penerbitan SHGB dan Warkah Buku Tanah
- 25 Februari 2022 telah dilakukan Blokir Berdasarkan Surat dari
Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022 tanggal 8-2-2022 Perihal
Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Utang Obligor Eks BLBI
a.n Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kabupaten
Bogor

96) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 194/Desa Sukaraja, tanggal
30 April 2002, Surat Ukur Nomor 209/Sukaraja/2002 tanggal 15
April 2002, luas 228 m², atas nama PT Bogor Raya Development
dengan catatan:

- Pada Tanggal 04 Juli 2022 Berdasarkan surat dari Satuan Tugas
Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank
Indonesia Nomor S-411/KSB/2022 tgl. 7-6-2022 Perihal
Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Harta Kekayaan Lain
Obligor Eks BLBI an. Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono
di Kab. Bogor

Halaman 248 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada Tanggal 13 Maret 2022 telah dilakukan Blokir Berdasarkan Surat dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Nomor: S-3/KNL.0701/2022 tanggal 1-3-2022 Perihal Permohonan Copy Dokumen Penerbitan SHGB dan Warkah Buku Tanah
 - Pada Tanggal 25 Februari 2022 telah dilakukan Blokir Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022 tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor
- 97) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 209/Desa Sukaraja, tanggal 30 April 2002, Surat Ukur Nomor 224/Sukaraja/2002 tanggal 15 April 2002, luas 196 m² , atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:
- Pada Tanggal 04 Juli 2022 Berdasarkan surat dari Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia Nomor S-411/KSB/2022 tgl. 7-6-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Harta Kekayaan Lain Obligor Eks BLBI an. Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kab. Bogor
 - Pada Tanggal 13 Maret 2022 telah dilakukan Blokir Berdasarkan Surat dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Nomor: S-3/KNL.0701/2022 tanggal 1-3-2022 Perihal Permohonan Copy Dokumen Penerbitan SHGB dan Warkah Buku Tanah
 - Pada Tanggal 25 Februari 2022 telah dilakukan Blokir Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022 tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor
- 98) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 259/Desa Sukaraja, tanggal 30 April 2002, Surat Ukur Nomor 274/Sukaraja/2002 tanggal 15 April 2002, luas 1.011 m² , atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:

Halaman 249 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada Tanggal 04 Juli 2022 Berdasarkan surat dari Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia Nomor S-411/KSB/2022 tgl. 7-6-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Harta Kekayaan Lain Obligor Eks BLBI an. Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kab. Bogor
 - Pada Tanggal 13 Maret 2022 telah dilakukan Blokir Berdasarkan Surat dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Nomor: S-3/KNL.0701/2022 tanggal 1-3-2022 Perihal Permohonan Copy Dokumen Penerbitan SHGB dan Warkah Buku Tanah
 - Pada Tanggal 25 Februari 2022 telah dilakukan Blokir Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022 tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor
- 99) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 282/Desa Sukaraja, tanggal 8 Januari 2004, Surat Ukur Nomor 10/Sukaraja/2003 tanggal 22 Oktober 2003, luas 517 m² , atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:
- Pada Tanggal 05 Juli 2022 Berdasarkan surat dari Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia Nomor S-411/KSB/2022 tgl. 7-6-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Harta Kekayaan Lain Obligor Eks BLBI an. Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kab. Bogor
 - Pada Tanggal 13 Maret 2022 telah dilakukan Blokir Berdasarkan Surat dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Nomor: S-3/KNL.0701/2022 tanggal 1-3-2022 Perihal Permohonan Copy Dokumen Penerbitan SHGB dan Warkah Buku Tanah
 - Pada Tanggal 25 Februari 2022 telah dilakukan Blokir Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022 tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah

Halaman 250 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor ;

100) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 942/Desa Sukaraja, tanggal 29 Juni 2009 , Surat Ukur Nomor 1O/Sukaraja/2009 tanggal 5 Mei 2009, luas 782 m² , atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:

- Pada Tanggal 13 Maret 2022 telah dilakukan Blokir Berdasarkan Surat dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Nomor: S-3/KNL.0701/2022 tanggal 1-3-2022 Perihal Permohonan Copy Dokumen Penerbitan SHGB dan Warkah Buku Tanah
- Pada Tanggal 24 Februari 2022 telah dilakukan Blokir Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022 tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor ;

101) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1526/Desa Sukaraja , tanggal 20 Februari 2013, Surat Ukur Nomor 186/Sukaraja/2013 tanggal 15 Januari 2013, luas 101 m² , atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:

- Pada Tanggal 13 Maret 2022 telah dilakukan Blokir Berdasarkan Surat dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Nomor: S-3/KNL.0701/2022 tanggal 1-3-2022 Perihal Permohonan Copy Dokumen Penerbitan SHGB dan Warkah Buku Tanah
- Pada Tanggal 25 Februari 2022 telah dilakukan Blokir Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022 tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor

102) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1768/Desa Sukaraja, tanggal 31 Agustus 2016, Surat Ukur Nomor 424/Sukaraja/2016 tanggal 19 Juli 2016, luas 147 m² , atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:

Halaman 251 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada Tanggal 13 Maret 2022 telah dilakukan Blokir Berdasarkan Surat dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Nomor: S-3/KNL.0701/2022 tanggal 1-3-2022 Perihal Permohonan Copy Dokumen Penerbitan SHGB dan Warkah Buku Tanah

- Pada Tanggal 25 Februari 2022 telah dilakukan Blokir Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022 tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor ;

103) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1537/Desa Sukaraja, tanggal 22 Februari 2013, Surat Ukur Nomor 48/Sukaraja/2013 tanggal 6 Februari 2013, luas 290 m², atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:

- Pada Tanggal 13 Maret 2022 telah dilakukan Blokir Berdasarkan Surat dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Nomor: S-3/KNL.0701/2022 tanggal 1-3-2022 Perihal Permohonan Copy Dokumen Penerbitan SHGB dan Warkah Buku Tanah

- Pada Tanggal 25 Februari 2022 telah dilakukan Blokir Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022 tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor

104) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1552/Desa Sukaraja , tanggal 1 April 2013 , Surat Ukur Nomor 142/Sukaraja/2012 tanggal 24 September 2012, luas 378 m² , atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:

- Pada Tanggal 13 Maret 2022 telah dilakukan Blokir Berdasarkan Surat dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Nomor: S-3/KNL.0701/2022 tanggal 1-3-2022 Perihal Permohonan Copy Dokumen Penerbitan SHGB dan Warkah Buku Tanah

- Pada Tanggal 25 Februari 2022 telah dilakukan Blokir Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022

Halaman 252 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah
Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan
Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor

105) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1624/Desa Sukaraja,
tanggal 26 Juni 2014, Surat Ukur Nomor 237/Sukaraja/2014
tanggal 11 Juni 2014, luas 133 m² , atas nama PT Bogor Raya
Development dengan catatan:

- Pada Tanggal 13 Maret 2022 telah dilakukan Blokir Berdasarkan Surat dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Nomor: S-3/KNL.0701/2022 tanggal 1-3-2022 Perihal Permohonan Copy Dokumen Penerbitan SHGB dan Warkah Buku Tanah
- Pada Tanggal 25 Februari 2022 telah dilakukan Blokir Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022 tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor

106) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1535/Desa Sukaraja,
tanggal 22 Februari 2013, Surat Ukur Nomor 46/Sukaraja/2013
tanggal 6 Februari 2013, luas 785 m² , atas nama PT Bogor Raya
Development dengan catatan:

- Pada Tanggal 13 Maret 2022 telah dilakukan Blokir Berdasarkan Surat dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Nomor: S-3/KNL.0701/2022 tanggal 1-3-2022 Perihal Permohonan Copy Dokumen Penerbitan SHGB dan Warkah Buku Tanah
- Pada Tanggal 25 Februari 2022 telah dilakukan Blokir Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022 tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor

107) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1596/Desa Sukaraja,
tanggal 17 Januari 2014, Surat Ukur Nomor 55/Sukaraja/2013

Halaman 253 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 Juni 2013, luas 36 m² , atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:

- Pada Tanggal 13 Maret 2022 telah dilakukan Blokir Berdasarkan Surat dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Nomor: S-3/KNL.0701/2022 tanggal 1-3-2022 Perihal Permohonan Copy Dokumen Penerbitan SHGB dan Warkah Buku Tanah
- Pada Tanggal 25 Februari 2022 telah dilakukan Blokir Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022 tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor;

108) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 197/Desa Sukaraja, tanggal 30 April 2002, Surat Ukur Nomor 212/Sukaraja/2002 tanggal 15 April 2002, luas 223 m², atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:

- Pada Tanggal 04 Juli 2022 Berdasarkan surat dari Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia Nomor S-411/KSB/2022 tgl. 7-6-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Harta Kekayaan Lain Obligor Eks BLBI an. Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kab. Bogor
- Pada Tanggal 13 Maret 2022 telah dilakukan Blokir Berdasarkan Surat dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Nomor: S-3/KNL.0701/2022 tanggal 1-3-2022 Perihal Permohonan Copy Dokumen Penerbitan SHGB dan Warkah Buku Tanah
- Pada Tanggal 25 Februari 2022 telah dilakukan Blokir Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022 tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor

109) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1710/Desa Sukaraja, tanggal 2 Desember 2015, Surat Ukur Nomor 321/Sukaraja/2015

Halaman 254 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 4 November 2015, luas 69 m², atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:

- Pada Tanggal 13 Maret 2022 telah dilakukan Blokir Berdasarkan Surat dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Nomor: S-3/KNL.0701/2022 tanggal 1-3-2022 Perihal Permohonan Copy Dokumen Penerbitan SHGB dan Warkah Buku Tanah
- Pada Tanggal 25 Februari 2022 telah dilakukan Blokir Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022 tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor ;

110) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 90/Desa Sukaraja, tanggal 7 April 1999, Surat Ukur Nomor 99/Sukaraja/1998 tanggal 27 November 1998, luas 531 m², atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:

- Pada Tanggal 04 Juli 2022 Berdasarkan surat dari Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia Nomor S-411/KSB/2022 tgl. 7-6-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Harta Kekayaan Lain Obligor Eks BLBI an. Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kab. Bogor
- Pada Tanggal 13 Maret 2022 telah dilakukan Blokir Berdasarkan Surat dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Nomor: S-3/KNL.0701/2022 tanggal 1-3-2022 Perihal Permohonan Copy Dokumen Penerbitan SHGB dan Warkah Buku Tanah
- Pada Tanggal 25 Februari 2022 telah dilakukan Blokir Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022 tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor

111) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1536/Desa Sukaraja, tanggal 22 Februari 2013, Surat Ukur Nomor 45/Sukarajf2013

Halaman 255 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 6 Februari 2013 , luas 51 m² , atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:

- Pada Tanggal 13 Maret 2022 telah dilakukan Blokir Berdasarkan Surat dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Nomor: S-3/KNL.0701/2022 tanggal 1-3-2022 Perihal Permohonan Copy Dokumen Penerbitan SHGB dan Warkah Buku Tanah
- Pada Tanggal 25 Februari 2022 telah dilakukan Blokir Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022 tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor

112) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 190/Desa Sukaraja , tanggal 30 April 2002, Surat Ukur Nomor 205/Sukaraja/2002 ta nggal 15 April 2002, luas 338 m² , atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:

- Pada Tanggal 04 Juli 2022 Berdasarkan surat dari Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia Nomor S-411/KSB/2022 tgl. 7-6-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Harta Kekayaan Lain Obligor Eks BLBI an. Setiawan Harjono dam Hendrawan Haryono di Kab. Bogor
- Pada Tanggal 13 Maret 2022 telah dilakukan Blokir Berdasarkan Surat dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Nomor: S-3/KNL.0701/2022 tanggal 1-3-2022 Perihal Permohonan Copy Dokumen Penerbitan SHGB dan Warkah Buku Tanah
- Pada Tanggal 25 Februari 2022 telah dilakukan Blokir Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022 tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor ;

113) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1456/Desa Sukaraja, tanggal 8 Februari 2013, Surat Ukur Nomor 155/Sukaraja/2013

Halaman 256 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 Januari 2013, luas 72 m² , atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:

- Pada Tanggal 13 Maret 2022 telah dilakukan Blokir Berdasarkan Surat dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Nomor: S-3/KNL.0701/2022 tanggal 1-3-2022 Perihal Permohonan Copy Dokumen Penerbitan SHGB dan Warkah Buku Tanah
- Pada Tanggal 25 Februari 2022 telah dilakukan Blokir Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022 tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor ;

114) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1963/Desa Sukaraja, tanggal 24 Maret 2021, Surat Ukur Nomor 2048/Sukaraja/2021 tanggal 1 Maret 2021, luas 28 m² , atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:

- Pada Tanggal 13 Maret 2022 telah dilakukan Blokir Berdasarkan Surat dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Nomor: S-3/KNL.0701/2022 tanggal 1-3-2022 Perihal Permohonan Copy Dokumen Penerbitan SHGB dan Warkah Buku Tanah
- Pada Tanggal 25 Februari 2022 telah dilakukan Blokir Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022 tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor;

115) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1441/Desa Sukaraja, tanggal 21 Juni 2012, Surat Ukur Nomor 115/Sukaraja/2012 tanggal 14 Juni 2012, luas 75 m², atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:

- Pada Tanggal 13 Maret 2022 telah dilakukan Blokir Berdasarkan Surat dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Nomor: S-3/KNL.0701/2022 tanggal 1-3-2022 Perihal Permohonan Copy Dokumen Penerbitan SHGB dan Warkah Buku Tanah

Halaman 257 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada Tanggal 25 Februari 2022 telah dilakukan Blokir Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022 tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor

116) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 746/Desa Sukaraja ,tanggal 21 Mei 2008, Surat Ukur Nomor 17/Sukaraja/2008 tanggal 14 Maret 2008, luas 60 m² , atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:

- Pada Tanggal 13 Maret 2022 telah dilakukan Blokir Berdasarkan Surat dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Nomor: S-3/KNL.0701/2022 tanggal 1-3-2022 Perihal Permohonan Copy Dokumen Penerbitan SHGB dan Warkah Buku Tanah
- Pada Tanggal 25 Februari 2022 telah dilakukan Blokir Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022 tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor

117) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1505/Desa Sukaraja, tanggal 20 Februari 2013, Surat Ukur Nomor 165/Sukaraja/2013 tanggal 15 Januari 2013, luas 50 m², atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:

- Pada Tanggal 13 Maret 2022 telah dilakukan Blokir Berdasarkan Surat dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Nomor: S-3/KNL.0701/2022 tanggal 1-3-2022 Perihal Permohonan Copy Dokumen Penerbitan SHGB dan Warkah Buku Tanah
- Pada Tanggal 25 Februari 2022 telah dilakukan Blokir Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022 tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor;

Halaman 258 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

118) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1524/Desa Sukaraja, tanggal 20 Februari 2013, Surat Ukur Nomor 184/Sukaraja/2013 tanggal 15 Januari 2013, luas 226 m² , atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:

- Pada Tanggal 13 Maret 2022 telah dilakukan Blokir Berdasarkan Surat dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Nomor: S-3/KNL.0701/2022 tanggal 1-3-2022 Perihal Permohonan Copy Dokumen Penerbitan SHGB dan Warkah Buku Tanah
- Pada Tanggal 25 Februari 2022 telah dilakukan Blokir Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022 tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor;

119) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1528/Desa Sukaraja, tanggal 20 Februari 2013, Surat Ukur Nomor 188/Sukaraja/2013 tanggal 15 Januari 2013, luas 91 m² , atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:

- Pada Tanggal 13 Maret 2022 telah dilakukan Blokir Berdasarkan Surat dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Nomor: S-3/KNL.0701/2022 tanggal 1-3-2022 Perihal Permohonan Copy Dokumen Penerbitan SHGB dan Warkah Buku Tanah
- Pada Tanggal 25 Februari 2022 telah dilakukan Blokir Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022 tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor;

120) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 327/Desa Sukaraja, tanggal 8 Januari 2004, Surat Ukur Nomor 55/Sukaraja/2003 tanggal 22 November 2003, luas 464 m² , atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:

- Pada Tanggal 05 Juli 2022 Berdasarkan surat dari Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank

Halaman 259 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Indonesia Nomor S-411/KSB/2022 tgl. 7-6-2022 Perihal
Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Harta Kekayaan Lain
Obligor Eks BLBI an. Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono
di Kab. Bogor

- Pada Tanggal 13 Maret 2022 telah dilakukan Blokir Berdasarkan Surat dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Nomor: S-3/KNL.0701/2022 tanggal 1-3-2022 Perihal Permohonan Copy Dokumen Penerbitan SHGB dan Warkah Buku Tanah
- Pada Tanggal 25 Februari 2022 telah dilakukan Blokir Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022 tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor

121) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1547/Desa Sukaraja, tanggal 1 April 2013, Surat Ukur Nomor 137/Sukaraja/2012 tanggal 24 September 2012, luas 300 m², atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:

- Pada Tanggal 13 Maret 2022 telah dilakukan Blokir Berdasarkan Surat dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Nomor: S-3/KNL.0701/2022 tanggal 1-3-2022 Perihal Permohonan Copy Dokumen Penerbitan SHGB dan Warkah Buku Tanah
- Pada Tanggal 25 Februari 2022 telah dilakukan Blokir Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022 tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor

122) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1530/Desa Sukaraja, tanggal 20 Februari 2013, Surat Ukur Nomor 190/Sukaraja/2013 tanggal 15 Januari 2013, luas 80 m², atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:

- Pada Tanggal 13 Maret 2022 telah dilakukan Blokir Berdasarkan Surat dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Nomor: S-

Halaman 260 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.



3/KNL.0701/2022 tanggal 1-3-2022 Perihal Permohonan Copy Dokumen Penerbitan SHGB dan Warkah Buku Tanah

- Pada Tanggal 25 Februari 2022 telah dilakukan Blokir Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022 tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor

123) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 126/Desa Sukaraja, tanggal 27 Februari 2002, Surat Ukur Nomor 140/Sukaraja/2002 tanggal 7 Februari 2002, luas 344 m², atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:

- Pada Tanggal 04 Juli 2022 Berdasarkan surat dari Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia Nomor S-411/KSB/2022 tgl. 7-6-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Harta Kekayaan Lain Obligor Eks BLBI an. Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kab. Bogor

- Pada Tanggal 13 Maret 2022 telah dilakukan Blokir Berdasarkan Surat dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Nomor: S-3/KNL.0701/2022 tanggal 1-3-2022 Perihal Permohonan Copy Dokumen Penerbitan SHGB dan Warkah Buku Tanah

- Pada Tanggal 25 Februari 2022 telah dilakukan Blokir Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022 tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor

124) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1527/Desa Sukaraja, tanggal 20 Februari 2013, Surat Ukur Nomor 187/Sukaraja/2013 tanggal 15 Januari 2013, luas 96 m², atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:

- Pada Tanggal 13 Maret 2022 telah dilakukan Blokir Berdasarkan Surat dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Nomor: S-

Halaman 261 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.



3/KNL.0701/2022 tanggal 1-3-2022 Perihal Permohonan Copy Dokumen Penerbitan SHGB dan Warkah Buku Tanah

- Pada Tanggal 25 Februari 2022 telah dilakukan Blokir Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022 tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor

125) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 263/Desa Sukaraja, tanggal 30 April 2002, Surat Ukur Nomor 278/Sukaraja/2002 tanggal 15 April 2002, luas 1.082 m², atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:

- Pada Tanggal 04 Juli 2022 Berdasarkan surat dari Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia Nomor S-411/KSB/2022 tgl. 7-6-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Harta Kekayaan Lain Obligor Eks BLBI an. Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kab. Bogor
- Pada Tanggal 13 Maret 2022 telah dilakukan Blokir Berdasarkan Surat dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Nomor: S-3/KNL.0701/2022 tanggal 1-3-2022 Perihal Permohonan Copy Dokumen Penerbitan SHGB dan Warkah Buku Tanah
- Pada Tanggal 25 Februari 2022 telah dilakukan Blokir Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022 tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor

126) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 79/Desa Sukaraja, tanggal 8 Desember 1998, Surat Ukur Nomor 73/Sukaraja/ 1998 tanggal 6 Juni 1998, luas 254 m², atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:

- Pada Tanggal 04 Juli 2022 Berdasarkan surat dari Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank

Halaman 262 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor S-411/KSB/2022 tgl. 7-6-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Harta Kekayaan Lain Obligor Eks BLBI an. Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kab. Bogor

- Pada Tanggal 13 Maret 2022 telah dilakukan Blokir Berdasarkan Surat dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Nomor: S-3/KNL.0701/2022 tanggal 1-3-2022 Perihal Permohonan Copy Dokumen Penerbitan SHGB dan Warkah Buku Tanah

- Pada Tanggal 25 Februari 2022 telah dilakukan Blokir Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022 tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor

127) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1962/Desa Sukaraja, tanggal 24 Maret 2021, Surat Ukur Nomor 2047/Sukaraja/2021 tanggal 1 Maret 2021, luas 23 m², atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:

- Pada Tanggal 13 Maret 2022 telah dilakukan Blokir Berdasarkan Surat dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Nomor: S-3/KNL.0701/2022 tanggal 1-3-2022 Perihal Permohonan Copy Dokumen Penerbitan SHGB dan Warkah Buku Tanah

- Pada Tanggal 25 Februari 2022 telah dilakukan Blokir Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022 tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor

128) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1314/Desa Sukaraja, tanggal 22 Desember 2011, Surat Ukur Nomor 6 Desember 2011 tanggal 208/Sukaraja/2011, luas 96 m², atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:

- Pada Tanggal 13 Maret 2022 telah dilakukan Blokir Berdasarkan Surat dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Nomor: S-

Halaman 263 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3/KNL.0701/2022 tanggal 1-3-2022 Perihal Permohonan Copy Dokumen Penerbitan SHGB dan Warkah Buku Tanah

- Pada Tanggal 25 Februari 2022 telah dilakukan Blokir Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022 tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor

129) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1555/Desa Sukaraja, tanggal 26 September 2013, Surat Ukur Nomor 73/Sukaraja/2013 tanggal 23 Juli 2013, luas 144 m² , atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:

- Pada Tanggal 13 Maret 2022 telah dilakukan Blokir Berdasarkan Surat dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Nomor: S-3/KNL.0701/2022 tanggal 1-3-2022 Perihal Permohonan Copy Dokumen Penerbitan SHGB dan Warkah Buku Tanah
- Pada Tanggal 25 Februari 2022 telah dilakukan Blokir Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022 tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor

130) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 121/Desa Sukaraja, tanggal 27 Februari 2002, Surat Ukur Nomor 135/Sukaraja/2002 tanggal 7 Februari 2002, luas 297 m², atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:

- Pada Tanggal 04 Juli 2022 Berdasarkan surat dari Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia Nomor S-411/KSB/2022 tgl. 7-6-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Harta Kekayaan Lain Obligor Eks BLBI an. Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kab. Bogor

Halaman 264 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada Tanggal 13 Maret 2022 telah dilakukan Blokir Berdasarkan Surat dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Nomor: S-3/KNL.0701/2022 tanggal 1-3-2022 Perihal Permohonan Copy Dokumen Penerbitan SHGB dan Warkah Buku Tanah

- Pada Tanggal 25 Februari 2022 telah dilakukan Blokir Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022 tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor

131) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1504/Desa Sukaraja, tanggal 8 Februari 2013, Surat Ukur Nomor 163/Sukaraja/2013 tanggal 15 Januari 2013, luas 72 m², atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:

- Pada Tanggal 13 Maret 2022 telah dilakukan Blokir Berdasarkan Surat dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Nomor: S-3/KNL.0701/2022 tanggal 1-3-2022 Perihal Permohonan Copy Dokumen Penerbitan SHGB dan Warkah Buku Tanah

- Pada Tanggal 25 Februari 2022 telah dilakukan Blokir Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022 tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor

132) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 86/Desa Sukaraja, tanggal 7 April 1999, Surat Ukur Nomor 98/Sukaraja/1998 tanggal 27 November 1998, luas 148 m², atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:

- Pada Tanggal 04 Juli 2022 Berdasarkan surat dari Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia Nomor S-411/KSB/2022 tgl. 7-6-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Harta Kekayaan Lain

Halaman 265 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Obligor Eks BLBI an. Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kab. Bogor

- Pada Tanggal 13 Maret 2022 telah dilakukan Blokir Berdasarkan Surat dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Nomor: S-3/KNL.0701/2022 tanggal 1-3-2022 Perihal Permohonan Copy Dokumen Penerbitan SHGB dan Warkah Buku Tanah
- Pada Tanggal 25 Februari 2022 telah dilakukan Blokir Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022 tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor

133) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1544/Desa Sukaraja, tanggal 1 April 2013, Surat Ukur Nomor 134/Sukaraja/2012 tanggal 24 September 2012, luas 300 m², atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:

- Pada Tanggal 13 Maret 2022 telah dilakukan Blokir Berdasarkan Surat dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Nomor: S-3/KNL.0701/2022 tanggal 1-3-2022 Perihal Permohonan Copy Dokumen Penerbitan SHGB dan Warkah Buku Tanah
- Pada Tanggal 25 Februari 2022 telah dilakukan Blokir Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022 tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor

134) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 213/Desa Sukaraja, tanggal 30 April 2002, Surat Ukur Nomor 228/Sukaraja/2002 tanggal 15 April 2002, luas 144 m², atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:

- Pada Tanggal 04 Juli 2022 Berdasarkan surat dari Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia Nomor S-411/KSB/2022 tgl. 7-6-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Harta Kekayaan Lain

Halaman 266 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Obligor Eks BLBI an. Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kab. Bogor

- Pada Tanggal 13 Maret 2022 telah dilakukan Blokir Berdasarkan Surat dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Nomor: S-3/KNL.0701/2022 tanggal 1-3-2022 Perihal Permohonan Copy Dokumen Penerbitan SHGB dan Warkah Buku Tanah
- Pada Tanggal 25 Februari 2022 telah dilakukan Blokir Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022 tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor

135) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1798/Desa Sukaraja, tanggal 23 Juli 2018, Surat Ukur Nomor 1707/Sukaraja/2018 tanggal 8 Mei 2018, luas 128 m², atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:

- Pada Tanggal 13 Maret 2022 telah dilakukan Blokir Berdasarkan Surat dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Nomor: S-3/KNL.0701/2022 tanggal 1-3-2022 Perihal Permohonan Copy Dokumen Penerbitan SHGB dan Warkah Buku Tanah
- Pada Tanggal 25 Februari 2022 telah dilakukan Blokir Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022 tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor

136) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 251/Desa Sukaraja, tanggal 30 April 2002, Surat Ukur Nomor 266/Sukaraja/2002 tanggal 15 April 2002, luas 1.244 m², atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:

- Pada Tanggal 04 Juli 2022 Berdasarkan surat dari Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia Nomor S-411/KSB/2022 tgl. 7-6-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Harta Kekayaan Lain

Halaman 267 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Obligor Eks BLBI an. Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kab. Bogor

- Pada Tanggal 13 Maret 2022 telah dilakukan Blokir Berdasarkan Surat dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Nomor: S-3/KNL.0701/2022 tanggal 1-3-2022 Perihal Permohonan Copy Dokumen Penerbitan SHGB dan Warkah Buku Tanah
- Pada Tanggal 25 Februari 2022 telah dilakukan Blokir Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022 tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor

137) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1442/Desa Sukaraja, tanggal 21 Juni 2012, Surat Ukur Nomor 116/Sukaraja/2012 tanggal 14 Juni 2012, luas 71 m², atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:

- Pada Tanggal 13 Maret 2022 telah dilakukan Blokir Berdasarkan Surat dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Nomor: S-3/KNL.0701/2022 tanggal 1-3-2022 Perihal Permohonan Copy Dokumen Penerbitan SHGB dan Warkah Buku Tanah
- Pada Tanggal 25 Februari 2022 telah dilakukan Blokir Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022 tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor

138) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 124/Desa Sukaraja, tanggal 27 Februari 2002, Surat Ukur Nomor 138/Sukaraja/2002 tanggal 7 Februari 2002, luas 329 m², atas nama PT Begor Raya Development dengan catatan:

- Pada Tanggal 04 Juli 2022 Berdasarkan surat dari Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia Nomor S-411/KSB/2022 tgl. 7-6-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Harta Kekayaan Lain

Halaman 268 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Obligor Eks BLBI an. Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kab. Bogor

- Pada Tanggal 13 Maret 2022 telah dilakukan Blokir Berdasarkan Surat dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Nomor: S-3/KNL.0701/2022 tanggal 1-3-2022 Perihal Permohonan Copy Dokumen Penerbitan SHGB dan Warkah Buku Tanah
- Pada Tanggal 25 Februari 2022 telah dilakukan Blokir Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022 tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor

139) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1782/Desa Sukaraja, tanggal 11 Oktober 2017, Surat Ukur Nomor 461/Sukaraja/2017 tanggal 28 September 2017, luas 200 m², atas nama PT Begor Raya Development dengan catatan:

- Pada Tanggal 13 Maret 2022 telah dilakukan Blokir Berdasarkan Surat dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Nomor: S-3/KNL.0701/2022 tanggal 1-3-2022 Perihal Permohonan Copy Dokumen Penerbitan SHGB dan Warkah Buku Tanah
- Pada Tanggal 25 Februari 2022 telah dilakukan Blokir Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022 tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor

140) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 820/Desa Sukaraja, tanggal 16 Mei 2008, Surat Ukur Nomor 110/Sukaraja/2008 tanggal 14 Maret 2008, luas 84 m², atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:

- Pada Tanggal 13 Maret 2022 telah dilakukan Blokir Berdasarkan Surat dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Nomor: S-3/KNL.0701/2022 tanggal 1-3-2022 Perihal Permohonan Copy Dokumen Penerbitan SHGB dan Warkah Buku Tanah

Halaman 269 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada Tanggal 25 Februari 2022 telah dilakukan Blokir Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022 tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor

141) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1491/Desa Sukaraja , tanggal 8 Februari 2013, Surat Ukur Nomor 35/Sukaraja/2013 tanggal 15 Januari 2013, luas 99 m² , atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:

- Pada Tanggal 13 Maret 2022 telah dilakukan Blokir Berdasarkan Surat dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Nomor: S-3/KNL.0701/2022 tanggal 1-3-2022 Perihal Permohonan Copy Dokumen Penerbitan SHGB dan Warkah Buku Tanah

- Pada Tanggal 25 Februari 2022 telah dilakukan Blokir Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022 tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor

142) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1490/Desa Sukaraja, tanggal 8 Februari 2013, Surat Ukur Nomor 34/Sukaraja/2013 tanggal 15 Januari 2013, luas 166 m², atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:

- Pada Tanggal 13 Maret 2022 telah dilakukan Blokir Berdasarkan Surat dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Nomor: S-3/KNL.0701/2022 tanggal 1-3-2022 Perihal Permohonan Copy Dokumen Penerbitan SHGB dan Warkah Buku Tanah

- Pada Tanggal 25 Februari 2022 telah dilakukan Blokir Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022 tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor

Halaman 270 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

143) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1644/Desa Sukaraja, tanggal 15 Juni 2015, Surat Ukur Nomor 247/Sukaraja/2015 tanggal 11 Mei 2015, luas 507 m², atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:

- Pada Tanggal 13 Maret 2022 telah dilakukan Blokir Berdasarkan Surat dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Nomor: S-3/KNL.0701/2022 tanggal 1-3-2022 Perihal Permohonan Copy Dokumen Penerbitan SHGB dan Warkah Buku Tanah
- Pada Tanggal 25 Februari 2022 telah dilakukan Blokir Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022 tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor

144) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 223/ Desa Sukaraja, tanggal 30 April 2002, Surat Ukur Nomor 238/Sukaraja/2002 tanggal 15 April 2002, luas 1.647 m², atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:

- Pada Tanggal 04 Juli 2022 Berdasarkan surat dari Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia Nomor S-411/KSB/2022 tgl. 7-6-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Harta Kekayaan Lain Obligor Eks BLBI an. Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kab. Bogor
- Pada Tanggal 13 Maret 2022 telah dilakukan Blokir Berdasarkan Surat dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Nomor: S-3/KNL.0701/2022 tanggal 1-3-2022 Perihal Permohonan Copy Dokumen Penerbitan SHGB dan Warkah Buku Tanah
- Pada Tanggal 25 Februari 2022 telah dilakukan Blokir Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022 tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor

Halaman 271 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



145) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1570/Desa Sukaraja, tanggal 26 September 2013, Surat Ukur Nomor 77/Sukaraja/2013 tanggal 23 Juli 2013, luas 72 m² , atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:

- Pada Tanggal 13 Maret 2022 telah dilakukan Blokir Berdasarkan Surat dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Nomor: S-3/KNL.0701/2022 tanggal 1-3-2022 Perihal Permohonan Copy Dokumen Penerbitan SHGB dan Warkah Buku Tanah
- Pada Tanggal 25 Februari 2022 telah dilakukan Blokir Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022 tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor

146) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 68/Desa Sukaraja , tanggal 8 Desember 1998, Surat Ukur Nomor 63/Sukaraja/ 1998 tanggal 6 Juni 1998, luas 160 m² , atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:

- Pada Tanggal 04 Juli 2022 Berdasarkan surat dari Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia Nomor S-411/KSB/2022 tgl. 7-6-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Harta Kekayaan Lain Obligor Eks BLBI an. Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kab. Bogor
- Pada Tanggal 13 Maret 2022 telah dilakukan Blokir Berdasarkan Surat dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Nomor: S-3/KNL.0701/2022 tanggal 1-3-2022 Perihal Permohonan Copy Dokumen Penerbitan SHGB dan Warkah Buku Tanah
- Pada Tanggal 25 Februari 2022 telah dilakukan Blokir Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022 tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor

Halaman 272 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.



147) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1744/Desa Sukaraja, tanggal 29 Januari 2016, Surat Ukur Nomor 386/Sukaraja/2016 tanggal 19 Januari 2016, luas 72 m², atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:

- Pada Tanggal 13 Maret 2022 telah dilakukan Blokir Berdasarkan Surat dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Nomor: S-3/KNL.0701/2022 tanggal 1-3-2022 Perihal Permohonan Copy Dokumen Penerbitan SHGB dan Warkah Buku Tanah
- Pada Tanggal 25 Februari 2022 telah dilakukan Blokir Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022 tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor

148) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1478/Desa Sukaraja, tanggal 8 Februari 2013, Surat Ukur Nomor 22/Sukaraja/2013 tanggal 15 Januari 2013, luas 72 m², atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:

- Pada Tanggal 13 Maret 2022 telah dilakukan Blokir Berdasarkan Surat dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Nomor: S-3/KNL.0701/2022 tanggal 1-3-2022 Perihal Permohonan Copy Dokumen Penerbitan SHGB dan Warkah Buku Tanah
- Pada Tanggal 25 Februari 2022 telah dilakukan Blokir Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022 tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor

149) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 118/Desa Sukaraja, tanggal 27 Februari 2002, Surat Ukur No:132/Sukaraja/2002 tanggal 7 Februari 2002, luas 300 m², atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:

- Pada Tanggal 04 Juli 2022 Berdasarkan surat dari Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank

Halaman 273 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor S-411/KSB/2022 tgl. 7-6-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Harta Kekayaan Lain Obligor Eks BLBI an. Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kab. Bogor

- Pada Tanggal 13 Maret 2022 telah dilakukan Blokir Berdasarkan Surat dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Nomor: S-3/KNL.0701/2022 tanggal 1-3-2022 Perihal Permohonan Copy Dokumen Penerbitan SHGB dan Warkah Buku Tanah

- Pada Tanggal 25 Februari 2022 telah dilakukan Blokir Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022 tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor

150) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1440/Desa Sukaraja, tanggal 21 Juni 2012, Surat Ukur Nomor 114/Sukaraja/2012 tanggal 14 Juni 2012, luas 104 m², atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:

- Pada Tanggal 13 Maret 2022 telah dilakukan Blokir Berdasarkan Surat dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Nomor: S-3/KNL.0701/2022 tanggal 1-3-2022 Perihal Permohonan Copy Dokumen Penerbitan SHGB dan Warkah Buku Tanah

- Pada Tanggal 25 Februari 2022 telah dilakukan Blokir Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022 tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor

151) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 123/Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, tanggal 27 Februari 2002, Surat Ukur Nomor 137/Sukaraja/2002 tanggal 7 Februari 2002, luas 314 m², atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:

Halaman 274 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada Tanggal 04 Juli 2022 Berdasarkan surat dari Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia Nomor S-411/KSB/2022 tgl. 7-6-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Harta Kekayaan Lain Obligor Eks BLBI an. Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kab. Bogor
- Pada Tanggal 13 Maret 2022 telah dilakukan Blokir Berdasarkan Surat dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Nomor: S-3/KNL.0701/2022 tanggal 1-3-2022 Perihal Permohonan Copy Dokumen Penerbitan SHGB dan Warkah Buku Tanah
- Pada Tanggal 25 Februari 2022 telah dilakukan Blokir Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022 tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor

152) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1747/Desa Sukaraja, tanggal 29 Januari 2016, Surat Ukur Nomor 389/Sukaraja/2016 tanggal 19 Januari 2016, luas 18 m² , atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:

- Pada Tanggal 13 Maret 2022 telah dilakukan Blokir Berdasarkan Surat dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Nomor: S-3/KNL.0701/2022 tanggal 1-3-2022 Perihal Permohonan Copy Dokumen Penerbitan SHGB dan Warkah Buku Tanah
- Pada Tanggal 25 Februari 2022 telah dilakukan Blokir Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022 tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor

153) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1594/Desa Sukaraja, tanggal 17 Januari 2014, Surat Ukur Nomor 57/Sukaraja/2013 tanggal 18 Juni 2013, luas 5 m² , atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:

Halaman 275 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada Tanggal 13 Maret 2022 telah dilakukan Blokir Berdasarkan Surat dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Nomor: S-3/KNL.0701/2022 tanggal 1-3-2022 Perihal Permohonan Copy Dokumen Penerbitan SHGB dan Warkah Buku Tanah

- Pada Tanggal 25 Februari 2022 telah dilakukan Blokir Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022 tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor

154) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1585/Desa Sukaraja, tanggal 26 September 2013, Surat Ukur Nomor 92/Sukaraja/2013 tanggal 23 Juli 2013, luas 69 m², atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:

- Pada Tanggal 13 Maret 2022 telah dilakukan Blokir Berdasarkan Surat dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Nomor: S-3/KNL.0701/2022 tanggal 1-3-2022 Perihal Permohonan Copy Dokumen Penerbitan SHGB dan Warkah Buku Tanah

- Pada Tanggal 25 Februari 2022 telah dilakukan Blokir Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022 tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor

155) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 129/Desa Sukaraja, tanggal 27 Februari 2002, Surat Ukur Nomor 143/Sukaraja/2022 tanggal 7 Februari 2002, luas 295 m², atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:

- Pada Tanggal 04 Juli 2022 Berdasarkan surat dari Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia Nomor S-411/KSB/2022 tgl. 7-6-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Harta Kekayaan Lain

Halaman 276 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Obligor Eks BLBI an. Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kab. Bogor

- Pada Tanggal 13 Maret 2022 telah dilakukan Blokir Berdasarkan Surat dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Nomor: S-3/KNL.0701/2022 tanggal 1-3-2022 Perihal Permohonan Copy Dokumen Penerbitan SHGB dan Warkah Buku Tanah

- Pada Tanggal 25 Februari 2022 telah dilakukan Blokir Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022 tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor

156) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1713/Desa Sukaraja, tanggal 2 Desember 2015, Surat Ukur Nomor 326/Sukaraja/2015 tanggal 4 November 2015, luas 72 m², atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:

- Pada Tanggal 13 Maret 2022 telah dilakukan Blokir Berdasarkan Surat dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Nomor: S-3/KNL.0701/2022 tanggal 1-3-2022 Perihal Permohonan Copy Dokumen Penerbitan SHGB dan Warkah Buku Tanah

- Pada Tanggal 25 Februari 2022 telah dilakukan Blokir Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022 tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor

157) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1641/Desa Sukaraja, tanggal 15 Juni 2015, Surat Ukur Nomor 244/Sukaraja/2015 tanggal 11 Mei 2015, luas 262 m², atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:

- Pada Tanggal 13 Maret 2022 telah dilakukan Blokir Berdasarkan Surat dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Nomor: S-

Halaman 277 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3/KNL.0701/2022 tanggal 1-3-2022 Perihal Permohonan Copy Dokumen Penerbitan SHGB dan Warkah Buku Tanah

- Pada Tanggal 25 Februari 2022 telah dilakukan Blokir Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022 tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor

158) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1531/Desa Sukaraja, tanggal 20 Februari 2013, Surat Ukur Nomor 191/Sukaraja/2013 tanggal 15 Januari 2013, luas 74 m² , atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:

- Pada Tanggal 13 Maret 2022 telah dilakukan Blokir Berdasarkan Surat dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Nomor: S-3/KNL.0701/2022 tanggal 1-3-2022 Perihal Permohonan Copy Dokumen Penerbitan SHGB dan Warkah Buku Tanah
- Pada Tanggal 25 Februari 2022 telah dilakukan Blokir Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022 tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor

159) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 122/Desa Sukaraja, tanggal 27 Februari 2002, Surat Ukur Nomor 136/Sukaraja/2002 tanggal 7 Februari 2002, luas 298 m² , atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:

- Pada Tanggal 04 Juli 2022 Berdasarkan surat dari Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia Nomor S-411/KSB/2022 tgl. 7-6-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Harta Kekayaan Lain Obligor Eks BLBI an. Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kab. Bogor
- Pada Tanggal 13 Maret 2022 telah dilakukan Blokir Berdasarkan Surat dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Nomor: S-

Halaman 278 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3/KNL.0701/2022 tanggal 1-3-2022 Perihal Permohonan Copy Dokumen Penerbitan SHGB dan Warkah Buku Tanah

- Pada Tanggal 25 Februari 2022 telah dilakukan Blokir Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022 tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor

160) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1785/Desa Sukaraja, tanggal 23 Januari 2018, Surat Ukur Nomor 1644/Sukaraja/2018 tanggal 4 Januari 2018, luas 168 m² , atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:

- Pada Tanggal 13 Maret 2022 telah dilakukan Blokir Berdasarkan Surat dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Nomor: S-3/KNL.0701/2022 tanggal 1-3-2022 Perihal Permohonan Copy Dokumen Penerbitan SHGB dan Warkah Buku Tanah
- Pada Tanggal 25 Februari 2022 telah dilakukan Blokir Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022 tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor

161) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 325/Desa Sukaraja, tanggal 8 Januari 2004, Surat Ukur Nomor 53/Sukaraja/2003 tanggal 22 Oktober 2003, luas 558 m² , atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:

- Pada Tanggal 05 Juli 2022 Berdasarkan surat dari Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia Nomor S-411/KSB/2022 tgl. 7-6-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Harta Kekayaan Lain Obligor Eks BLBI an. Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kab. Bogor
- Pada Tanggal 13 Maret 2022 telah dilakukan Blokir Berdasarkan Surat dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Nomor: S-

Halaman 279 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3/KNL.0701/2022 tanggal 1-3-2022 Perihal Permohonan Copy Dokumen Penerbitan SHGB dan Warkah Buku Tanah

- Pada Tanggal 25 Februari 2022 telah dilakukan Blokir Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022 tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor

162) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1543/Desa Sukaraja, tanggal 1 April 2013, Surat Ukur Nomor 133/Sukaraja/2013 tanggal 24 September 2012, luas 300 m², atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:

- Pada Tanggal 13 Maret 2022 telah dilakukan Blokir Berdasarkan Surat dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Nomor: S-3/KNL.0701/2022 tanggal 1-3-2022 Perihal Permohonan Copy Dokumen Penerbitan SHGB dan Warkah Buku Tanah
- Pada Tanggal 25 Februari 2022 telah dilakukan Blokir Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022 tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor

163) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 258/Desa Sukaraja, tanggal 30 April 2002, Surat Ukur Nomor 273/Sukaraja/2002 tanggal 15 April 2002, luas 1.166 m², atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:

- Pada Tanggal 04 Juli 2022 Berdasarkan surat dari Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia Nomor S-411/KSB/2022 tgl. 7-6-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Harta Kekayaan Lain Obligor Eks BLBI an. Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kab. Bogor
- Pada Tanggal 13 Maret 2022 telah dilakukan Blokir Berdasarkan Surat dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Nomor: S-

Halaman 280 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3/KNL.0701/2022 tanggal 1-3-2022 Perihal Permohonan Copy Dokumen Penerbitan SHGB dan Warkah Buku Tanah

- Pada Tanggal 25 Februari 2022 telah dilakukan Blokir Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022 tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor

164) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1254/Desa Sukaraja, tanggal 19 Juli 2011, Surat Ukur Nomor 141/Sukaraja/2011 tanggal 6 Juli 2011, luas 90 m², atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:

- Pada Tanggal 04 Juli 2022 Berdasarkan surat dari Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia Nomor S-411/KSB/2022 tgl. 7-6-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Harta Kekayaan Lain Obligor Eks BLBI an. Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kab. Bogor
- Pada Tanggal 13 Maret 2022 telah dilakukan Blokir Berdasarkan Surat dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Nomor: S-3/KNL.0701/2022 tanggal 1-3-2022 Perihal Permohonan Copy Dokumen Penerbitan SHGB dan Warkah Buku Tanah
- Pada Tanggal 25 Februari 2022 telah dilakukan Blokir Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022 tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor

165) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 119/Desa Sukaraja, tanggal 27 Februari 2002, Surat Ukur Nomor 133/Sukaraja/2002 tanggal 7 Februari 2002, luas 300 m², atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:

- Pada Tanggal 04 Juli 2022 Berdasarkan surat dari Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank

Halaman 281 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Indonesia Nomor S-411/KSB/2022 tgl. 7-6-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Harta Kekayaan Lain Obligor Eks BLBI an. Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kab. Bogor

- Pada Tanggal 13 Maret 2022 telah dilakukan Blokir Berdasarkan Surat dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Nomor: S-3/KNL.0701/2022 tanggal 1-3-2022 Perihal Permohonan Copy Dokumen Penerbitan SHGB dan Warkah Buku Tanah
- Pada Tanggal 25 Februari 2022 telah dilakukan Blokir Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022 tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor

166) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 273/Desa Sukaraja, tanggal 27 Juni 2002, Surat Ukur Nomor 289/Sukaraja/2002 tanggal 29 Mei 2002, luas 544 m² , atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:

- Pada Tanggal 05 Juli 2022 Berdasarkan surat dari Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia Nomor S-411/KSB/2022 tgl. 7-6-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Harta Kekayaan Lain Obligor Eks BLBI an. Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kab. Bogor
- Pada Tanggal 13 Maret 2022 telah dilakukan Blokir Berdasarkan Surat dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Nomor: S-3/KNL.0701/2022 tanggal 1-3-2022 Perihal Permohonan Copy Dokumen Penerbitan SHGB dan Warkah Buku Tanah
- Pada Tanggal 25 Februari 2022 telah dilakukan Blokir Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022 tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor

Halaman 282 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

167) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 266/Desa Sukaraja, tanggal 30 April 2002, Surat Ukur Nomor 281/Sukaraja/2002 tanggal 15 April 2002, luas 1.241 m², atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:

- Pada Tanggal 04 Juli 2022 Berdasarkan surat dari Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia Nomor S-411/KSB/2022 tgl. 7-6-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Harta Kekayaan Lain Obligor Eks BLBI an. Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kab. Bogor
- Pada Tanggal 13 Maret 2022 telah dilakukan Blokir Berdasarkan Surat dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Nomor: S-3/KNL.0701/2022 tanggal 1-3-2022 Perihal Permohonan Copy Dokumen Penerbitan SHGB dan Warkah Buku Tanah
- Pada Tanggal 25 Februari 2022 telah dilakukan Blokir Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022 tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor

168) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1967/Desa Sukaraja, tanggal 24 Maret 2021, Surat Ukur Nomor 2052/Sukaraja/2021 tanggal 2 Maret 2021, luas 38 m², atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:

- Pada Tanggal 13 Maret 2022 telah dilakukan Blokir Berdasarkan Surat dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Nomor: S-3/KNL.0701/2022 tanggal 1-3-2022 Perihal Permohonan Copy Dokumen Penerbitan SHGB dan Warkah Buku Tanah
- Pada Tanggal 25 Februari 2022 telah dilakukan Blokir Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022 tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor

Halaman 283 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

169) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 250/Desa Sukaraja, tanggal 30 April 2002, Surat Ukur Nomor 265/Sukaraja/2002 tanggal 15 April 2002, luas 1.128 m², atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:

- Pada Tanggal 04 Juli 2022 Berdasarkan surat dari Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia Nomor S-411/KSB/2022 tgl. 7-6-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Harta Kekayaan Lain Obligor Eks BLBI an. Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kab. Bogor
- Pada Tanggal 13 Maret 2022 telah dilakukan Blokir Berdasarkan Surat dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Nomor: S-3/KNL.0701/2022 tanggal 1-3-2022 Perihal Permohonan Copy Dokumen Penerbitan SHGB dan Warkah Buku Tanah
- Pada Tanggal 25 Februari 2022 telah dilakukan Blokir Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022 tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor

170) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1319/Desa Sukaraja, tanggal 22 Desember 2011, Surat Ukur Nomor 216/Sukaraja/2011 tanggal 6 Desember 2011, luas 72 m², atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:

- Pada Tanggal 13 Maret 2022 telah dilakukan Blokir Berdasarkan Surat dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Nomor: S-3/KNL.0701/2022 tanggal 1-3-2022 Perihal Permohonan Copy Dokumen Penerbitan SHGB dan Warkah Buku Tanah
- Pada Tanggal 25 Februari 2022 telah dilakukan Blokir Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022 tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor

Halaman 284 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

171) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1964/Desa Sukaraja, tanggal 24 Maret 2021, Surat Ukur Nomor 2049/Sukaraja/2021 tanggal 1 Maret 2021, luas 59 m², atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:

- Pada Tanggal 13 Maret 2022 telah dilakukan Blokir Berdasarkan Surat dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Nomor: S-3/KNL.0701/2022 tanggal 1-3-2022 Perihal Permohonan Copy Dokumen Penerbitan SHGB dan Warkah Buku Tanah
- Pada Tanggal 25 Februari 2022 telah dilakukan Blokir Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022 tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor

172) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 127/Desa Sukaraja, tanggal 27 Februari 2002, Surat Ukur Nomor 141/Sukaraja/2002 tanggal 7 Februari 2002, luas 331 m², atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:

- Pada Tanggal 04 Juli 2022 Berdasarkan surat dari Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia Nomor S-411/KSB/2022 tgl. 7-6-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Harta Kekayaan Lain Obligor Eks BLBI an. Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kab. Bogor
- Pada Tanggal 13 Maret 2022 telah dilakukan Blokir Berdasarkan Surat dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Nomor: S-3/KNL.0701/2022 tanggal 1-3-2022 Perihal Permohonan Copy Dokumen Penerbitan SHGB dan Warkah Buku Tanah
- Pada Tanggal 25 Februari 2022 telah dilakukan Blokir Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022 tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor

Halaman 285 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

173) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 195/Desa Sukaraja, tanggal 30 April 2002, Surat Ukur Nomor 210/Sukaraja/2002 tanggal 15 April 2002, luas 228 m², atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:

- Pada Tanggal 04 Juli 2022 Berdasarkan surat dari Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia Nomor S-411/KSB/2022 tgl. 7-6-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Harta Kekayaan Lain Obligor Eks BLBI an. Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kab. Bogor
- Pada Tanggal 13 Maret 2022 telah dilakukan Blokir Berdasarkan Surat dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Nomor: S-3/KNL.0701/2022 tanggal 1-3-2022 Perihal Permohonan Copy Dokumen Penerbitan SHGB dan Warkah Buku Tanah
- Pada Tanggal 25 Februari 2022 telah dilakukan Blokir Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022 tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor

174) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 125/ Desa Sukaraja ,tanggal 27 Februari 2002, Surat Ukur Nomor 139/Sukaraja/2002 tanggal 7 Februari 2002, luas 340 m², atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:

- Pada Tanggal 04 Juli 2022 Berdasarkan surat dari Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia Nomor S-411/KSB/2022 tgl. 7-6-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Harta Kekayaan Lain Obligor Eks BLBI an. Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kab. Bogor
- Pada Tanggal 13 Maret 2022 telah dilakukan Blokir Berdasarkan Surat dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Nomor: S-

Halaman 286 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3/KNL.0701/2022 tanggal 1-3-2022 Perihal Permohonan Copy Dokumen Penerbitan SHGB dan Warkah Buku Tanah

- Pada Tanggal 25 Februari 2022 telah dilakukan Blokir Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022 tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor

175) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1739/Desa Sukaraja, tanggal 15 Januari 2016, Surat Ukur Nomor 375/Sukaraja/2015 tanggal 19 November 2015, luas 84 m², atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:

- Pada Tanggal 13 Maret 2022 telah dilakukan Blokir Berdasarkan Surat dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Nomor: S-3/KNL.0701/2022 tanggal 1-3-2022 Perihal Permohonan Copy Dokumen Penerbitan SHGB dan Warkah Buku Tanah
- Pada Tanggal 25 Februari 2022 telah dilakukan Blokir Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022 tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor

176) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 728/Desa Sukaraja, tanggal 19 September 2007, Surat Ukur Nomor 305/Sukaraja/2007 tanggal 24 Juli 2007, luas 2.017 m², atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:

- Pada Tanggal 13 Maret 2022 telah dilakukan Blokir Berdasarkan Surat dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Nomor: S-3/KNL.0701/2022 tanggal 1-3-2022 Perihal Permohonan Copy Dokumen Penerbitan SHGB dan Warkah Buku Tanah
- Pada Tanggal 25 Februari 2022 telah dilakukan Blokir Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022 tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah

Halaman 287 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor

177) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1176/Desa Sukaraja, tanggal 31 Mei 2011, Surat Ukur Nomor 53/Sukaraja/2011 tanggal 20 April 2011, luas 140 m², atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:

- Pada Tanggal 13 Maret 2022 telah dilakukan Blokir Berdasarkan Surat dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Nomor: S-3/KNL.0701/2022 tanggal 1-3-2022 Perihal Permohonan Copy Dokumen Penerbitan SHGB dan Warkah Buku Tanah
- Pada Tanggal 25 Februari 2022 telah dilakukan Blokir Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022 tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor

178) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1959/Desa Sukaraja, tanggal 19 November 2020, Surat Ukur Nomor 2043/Sukaraja/2020 tanggal 9 November 2020, luas 346 m², atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:

- Pada Tanggal 13 Maret 2022 telah dilakukan Blokir Berdasarkan Surat dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Nomor: S-3/KNL.0701/2022 tanggal 1-3-2022 Perihal Permohonan Copy Dokumen Penerbitan SHGB dan Warkah Buku Tanah
- Pada Tanggal 24 Februari 2022 telah dilakukan Blokir Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022 tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor

179) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 804/Desa Sukaraja, tanggal 16 Mei 2008, Surat Ukur Nomor 83/Sukaraja/2008 tanggal 14 Maret 2008, luas 75 m², atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:

Halaman 288 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada Tanggal 13 Maret 2022 telah dilakukan Blokir Berdasarkan Surat dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Nomor: S-3/KNL.0701/2022 tanggal 1-3-2022 Perihal Permohonan Copy Dokumen Penerbitan SHGB dan Warkah Buku Tanah

- Pada Tanggal 24 Februari 2022 telah dilakukan Blokir Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022 tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor

180) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1778/Desa Sukaraja, tanggal 26 September 2017, Surat Ukur Nomor 440/Sukaraja/2016 tanggal 12 September 2017, luas 248 m², atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:

- Pada Tanggal 13 Maret 2022 telah dilakukan Blokir Berdasarkan Surat dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Nomor: S-3/KNL.0701/2022 tanggal 1-3-2022 Perihal Permohonan Copy Dokumen Penerbitan SHGB dan Warkah Buku Tanah

- Pada Tanggal 24 Februari 2022 telah dilakukan Blokir Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022 tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor

181) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1944/Desa Sukaraja, tanggal 3 September 2020, Surat Ukur Nomor 2029/Sukaraja/2020 tanggal 18 Agustus 2020, luas 75 m², atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:

- Pada Tanggal 13 Maret 2022 telah dilakukan Blokir Berdasarkan Surat dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Nomor: S-3/KNL.0701/2022 tanggal 1-3-2022 Perihal Permohonan Copy Dokumen Penerbitan SHGB dan Warkah Buku Tanah

- Pada Tanggal 24 Februari 2022 telah dilakukan Blokir Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022

Halaman 289 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah
Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan
Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor

182) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 396/Desa Sukaraja, tanggal
8 Juni 2005, Surat Ukur Nomor 45/Sukaraja/2005 tanggal 4 Mei
2005, luas 300 m², atas nama PT Bogor Raya Development
dengan catatan:

- Pada Tanggal 04 Juli 2022 Berdasarkan surat dari Satuan Tugas
Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank
Indonesia Nomor S-411/KSB/2022 tgl. 7-6-2022 Perihal
Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Harta Kekayaan Lain
Obligor Eks BLBI an. Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono
di Kab. Bogor
- Pada Tanggal 13 Maret 2022 telah dilakukan Blokir Berdasarkan
Surat dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Nomor: S-
3/KNL.0701/2022 tanggal 1-3-2022 Perihal Permohonan Copy
Dokumen Penerbitan SHGB dan Warkah Buku Tanah
- Pada Tanggal 24 Februari 2022 telah dilakukan Blokir
Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022
tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah
Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan
Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor

183) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 729/Desa Sukaraja,
tanggal 19 September 2007, Surat Ukur Nomor 306/Sukaraja/2007
tanggal 24 Juli 2007, luas 1.195 m², atas nama PT Bogor Raya
Developmert dengan catatan:

- Pada Tanggal 13 Maret 2022 telah dilakukan Blokir Berdasarkan
Surat dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Nomor: S-
3/KNL.0701/2022 tanggal 1-3-2022 Perihal Permohonan Copy
Dokumen Penerbitan SHGB dan Warkah Buku Tanah

Halaman 290 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada Tanggal 24 Februari 2022 telah dilakukan Blokir Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022 tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor

184) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 395/Desa Sukaraja, tanggal 8 Juni 2005, Surat Ukur Nomor 44/Sukaraja/2005 tanggal 4 Mei 2005, luas 300 m², atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:

- Pada Tanggal 04 Juli 2022 Berdasarkan surat dari Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia Nomor S-411/KSB/2022 tgl. 7-6-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Harta Kekayaan Lain Obligor Eks BLBI an. Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kab. Bogor
- Pada Tanggal 13 Maret 2022 telah dilakukan Blokir Berdasarkan Surat dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Nomor: S-3/KNL.0701/2022 tanggal 1-3-2022 Perihal Permohonan Copy Dokumen Penerbitan SHGB dan Warkah Buku Tanah
- Pada Tanggal 25 Februari 2022 telah dilakukan Blokir Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022 tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor

185) Sertipikat Hak Guna Ban,;iunan Nomor 401/Desa Sukaraja, tanggal 8 Juni 2005, Surat Ukur Nomor 50/Sukaraja/2005 tanggal 4 Mei 2005, luas 314 m², atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:

- Pada Tanggal 04 Juli 2022 Berdasarkan surat dari Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia Nomor S-411/KSB/2022 tgl. 7-6-2022 Perihal

Halaman 291 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Harta Kekayaan Lain Obligor Eks BLBI an. Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kab. Bogor

- Pada Tanggal 13 Maret 2022 telah dilakukan Blokir Berdasarkan Surat dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Nomor: S-3/KNL.0701/2022 tanggal 1-3-2022 Perihal Permohonan Copy Dokumen Penerbitan SHGB dan Warkah Buku Tanah
- Pada Tanggal 24 Februari 2022 telah dilakukan Blokir Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022 tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor

186) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 928/Desa Sukaraja, tanggal 10 Juni 2008, Surat Ukur Nomor 191/Sukaraja/2008 tanggal 14 Maret 2008, luas 425 m², atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:

- Pada Tanggal 04 Juli 2022 Berdasarkan surat dari Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia Nomor S-411/KSB/2022 tgl. 7-6-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Harta Kekayaan Lain Obligor Eks BLBI an. Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kab. Bogor
- Pada Tanggal 13 Maret 2022 telah dilakukan Blokir Berdasarkan Surat dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Nomor: S-3/KNL.0701/2022 tanggal 1-3-2022 Perihal Permohonan Copy Dokumen Penerbitan SHGB dan Warkah Buku Tanah
- Pada Tanggal 24 Februari 2022 telah dilakukan Blokir Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022 tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor

Halaman 292 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



187) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 426/Desa Sukaraja , tanggal 10 Juli 2006, Surat Ukur Nomor 86/Sukaraja/2005 tanggal 29 Desember 2005, luas 607 m² , atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:

- Pada Tanggal 13 Maret 2022 telah dilakukan Blokir Berdasarkan Surat dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Nomor: S-3/KNL.0701/2022 tanggal 1-3-2022 Perihal Permohonan Copy Dokumen Penerbitan SHGB dan Warkah Buku Tanah
- Pada Tanggal 24 Februari 2022 telah dilakukan Blokir Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022 tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor

188) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1947/Desa Sukaraja, tanggal 3 September 2020, Surat Ukur Nomor 2032/Sukaraja/2020 tanggal 18 Agustus 2020, luas 75 m² , atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:

- Pada Tanggal 13 Maret 2022 telah dilakukan Blokir Berdasarkan Surat dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Nomor: S-3/KNL.0701/2022 tanggal 1-3-2022 Perihal Permohonan Copy Dokumen Penerbitan SHGB dan Warkah Buku Tanah
- Pada Tanggal 24 Februari 2022 telah dilakukan Blokir Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022 tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor

189) Sertipikat Hak Guna Baunan Nomor 1905/Desa Sukaraja, tanggal 8 Januari 2020 , Surat Ukur Nomor 1836/Sukaraja, 2019 tanggal 21 November 2019, luas 89 m², atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:

- Pada Tanggal 13 Maret 2022 telah dilakukan Blokir Berdasarkan Surat dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Nomor: S-

Halaman 293 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.



3/KNL.0701/2022 tanggal 1-3-2022 Perihal Permohonan Copy Dokumen Penerbitan SHGB dan Warkah Buku Tanah

- Pada Tanggal 25 Februari 2022 telah dilakukan Blokir Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022 tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor

190) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 726/Desa Sukaraja, tanggal 19 September 2007, Surat Ukur Nomor 20/Sukaraja/2007 tanggal 24 Juli 2007, luas 361 m², atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:

- Pada Tanggal 13 Maret 2022 telah dilakukan Blokir Berdasarkan Surat dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Nomor: S-3/KNL.0701/2022 tanggal 1-3-2022 Perihal Permohonan Copy Dokumen Penerbitan SHGB dan Warkah Buku Tanah
- Pada Tanggal 24 Februari 2022 telah dilakukan Blokir Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022 tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor

191) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1412/ Desa Sukaraja, tanggal 5 Maret 2012, Surat Ukur Nomor 80/Sukaraja/2012 tanggal 30 Januari 2012, luas 200 m² , atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:

- Pada Tanggal 13 Maret 2022 telah dilakukan Blokir Berdasarkan Surat dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Nomor: S-3/KNL.0701/2022 tanggal 1-3-2022 Perihal Permohonan Copy Dokumen Penerbitan SHGB dan Warkah Buku Tanah
- Pada Tanggal 24 Februari 2022 telah dilakukan Blokir Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022 tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah

Halaman 294 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor

192) Sertipikat Hak Guna Ba1gunan Nomor 1929/Desa Sukaraja, tanggal 18 Februari 2020, Surat Ukur Nomor 2006/Sukaraja/2020 tanggal 12 Februari 2020, luas 60 m² , atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:

- Pada Tanggal 13 Maret 2022 telah dilakukan Blokir Berdasarkan Surat dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Nomor: S-3/KNL.0701/2022 tanggal 1-3-2022 Perihal Permohonan Copy Dokumen Penerbitan SHGB dan Warkah Buku Tanah
- Pada Tanggal 24 Februari 2022 telah dilakukan Blokir Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022 tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor

193) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1435/Desa Sukaraja, tanggal 14 Mei 2012, Surat Ukur Nomor 83/Sukaraja/2012 tanggal 30 Januari 2012, luas 216 m², atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:

- Pada Tanggal 13 Maret 2022 telah dilakukan Blokir Berdasarkan Surat dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Nomor: S-3/KNL.0701/2022 tanggal 1-3-2022 Perihal Permohonan Copy Dokumen Penerbitan SHGB dan Warkah Buku Tanah
- Pada Tanggal 24 Februari 2022 telah dilakukan Blokir Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022 tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor

194) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1819/Desa Sukaraja , tanggal 14 November 2018, Surat Ukur Nomor 1734/Sukaraja/2018 tanggal 2 November 2018, luas 90 m², atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:

Halaman 295 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada Tanggal 13 Maret 2022 telah dilakukan Blokir Berdasarkan Surat dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Nomor: S-3/KNL.0701/2022 tanggal 1-3-2022 Perihal Permohonan Copy Dokumen Penerbitan SHGB dan Warkah Buku Tanah
- Pada Tanggal 24 Februari 2022 telah dilakukan Blokir Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022 tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor

195) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 798/Desa Sukaraja, tanggal 16 Mei 2008, Surat Ukur Nomor 90/Sukaraja/2008 tanggal 14 Maret 2008, luas 75 m², atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:

- Pada Tanggal 13 Maret 2022 telah dilakukan Blokir Berdasarkan Surat dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Nomor: S-3/KNL.0701/2022 tanggal 1-3-2022 Perihal Permohonan Copy Dokumen Penerbitan SHGB dan Warkah Buku Tanah
- Pada Tanggal 24 Februari 2022 telah dilakukan Blokir Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022 tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor

196) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1777/Desa Sukaraja, tanggal 26 September 2017, Surat Ukur Nomor 439/Sukaraja/2016 tanggal 12 September 2017, luas 127 m², atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:

- Pada Tanggal 13 Maret 2022 telah dilakukan Blokir Berdasarkan Surat dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Nomor: S-3/KNL.0701/2022 tanggal 1-3-2022 Perihal Permohonan Copy Dokumen Penerbitan SHGB dan Warkah Buku Tanah
- Pada Tanggal 24 Februari 2022 telah dilakukan Blokir Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022

Halaman 296 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah
Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan
Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor

197) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 918/ Desa Sukaraja, tanggal
10 Juni 2008, Surat Ukur Nomor 12/Sukaraja/2008 tanggal 14
Maret 2008, luas 300 m², atas nama PT Bogor Raya Development
dengan catatan:

- Pada Tanggal 13 Maret 2022 telah dilakukan Blokir Berdasarkan
Surat dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Nomor: S-
3/KNL.0701/2022 tanggal 1-3-2022 Perihal Permohonan Copy
Dokumen Penerbitan SHGB dan Warkah Buku Tanah
- Pada Tanggal 25 Februari 2022 telah dilakukan Blokir
Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022
tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah
Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan
Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor

198) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 16/Desa Sukaraja, tanggal
16 Mei 1998, Surat Ukur Nomor 21/Sukaraja/1998 tanggal 16 Mei
1998, luas 25.444 m², atas nama PT Bogor Raya Development
dengan catatan:

- Pada Tanggal 13 Maret 2022 telah dilakukan Blokir Berdasarkan
Surat dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Nomor: S-
3/KNL.0701/2022 tanggal 1-3-2022 Perihal Permohonan Copy
Dokumen Penerbitan SHGB dan Warkah Buku Tanah
- Pada Tanggal 24 Februari 2022 telah dilakukan Blokir
Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022
tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah
Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan
Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor

199) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1925/Desa Sukaraja,
tanggal 18 Februari 2020, Surat Ukur Nomor 2004/Sukaraja/2020

Halaman 297 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 Maret 2008, luas 60 m² , atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:

- Pada Tanggal 13 Maret 2022 telah dilakukan Blokir Berdasarkan Surat dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Nomor: S-3/KNL.0701/2022 tanggal 1-3-2022 Perihal Permohonan Copy Dokumen Penerbitan SHGB dan Warkah Buku Tanah
- Pada Tanggal 25 Februari 2022 telah dilakukan Blokir Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022 tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor

200) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1865/Desa Sukaraja , tanggal 1 Oktober 2019, Surat Ukur Nomor 1794/Sukaraja/20 19 tanggal 23 September 2019, luas 376 m², atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:

- Pada Tanggal 13 Maret 2022 telah dilakukan Blokir Berdasarkan Surat dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Nomor: S-3/KNL.0701/2022 tanggal 1-3-2022 Perihal Permohonan Copy Dokumen Penerbitan SHGB dan Warkah Buku Tanah
- Pada Tanggal 25 Februari 2022 telah dilakukan Blokir Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022 tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor

201) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1904/Desa Sukaraja , tanggal 19 Desember 2019, Surat Ukur Nomor 1797/Sukaraja/2019 tanggal 6 November 2019, luas 72 m², atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:

- Pada Tanggal 13 Maret 2022 telah dilakukan Blokir Berdasarkan Surat dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Nomor: S-

Halaman 298 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3/KNL.0701/2022 tanggal 1-3-2022 Perihal Permohonan Copy Dokumen Penerbitan SHGB dan Warkah Buku Tanah

- Pada Tanggal 25 Februari 2022 telah dilakukan Blokir Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022 tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor

202) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1908/Desa Sukaraja, tanggal 8 Januari 2020, Surat Ukur Nomor 1839/Sukaraja/2019 tanggal 21 November 2019, luas 110 m² , atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:

- Pada Tanggal 13 Maret 2022 telah dilakukan Blokir Berdasarkan Surat dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Nomor: S-3/KNL.0701/2022 tanggal 1-3-2022 Perihal Permohonan Copy Dokumen Penerbitan SHGB dan Warkah Buku Tanah
- Pada Tanggal 25 Februari 2022 telah dilakukan Blokir Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022 tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor

203) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 542/Desa Sukaraja, tanggal 4 Juni 2007, Surat Ukur Nomor 169/Sukaraja/2007 tanggal 19 April 2007, luas 138 m² , atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:

- Pada Tanggal 13 Maret 2022 telah dilakukan Blokir Berdasarkan Surat dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Nomor: S-3/KNL.0701/2022 tanggal 1-3-2022 Perihal Permohonan Copy Dokumen Penerbitan SHGB dan Warkah Buku Tanah
- Pada Tanggal 24 Februari 2022 telah dilakukan Blokir Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022 tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah

Halaman 299 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor

204) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 791/Desa Sukaraja, tanggal 16 Mei 2008, Surat Ukur Nomor 45/Sukaraja/2008 tanggal 14 Maret 2008, luas 60 m², atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:

- Pada Tanggal 13 Maret 2022 telah dilakukan Blokir Berdasarkan Surat dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Nomor: S-3/KNL.0701/2022 tanggal 1-3-2022 Perihal Permohonan Copy Dokumen Penerbitan SHGB dan Warkah Buku Tanah
- Pada Tanggal 24 Februari 2022 telah dilakukan Blokir Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022 tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor

205) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 424/Desa Sukaraja, tanggal 8 Juni 2005, Surat Ukur Nomor 73/Sukaraja/2005 tanggal 4 Mei 2005, luas 468 m², atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:

- Pada Tanggal 04 Juli 2022 Berdasarkan surat dari Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia Nomor S-411/KSB/2022 tgl. 7-6-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Harta Kekayaan Lain Obligor Eks BLBI an. Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kab. Bogor
- Pada Tanggal 13 Maret 2022 telah dilakukan Blokir Berdasarkan Surat dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Nomor: S-3/KNL.0701/2022 tanggal 1-3-2022 Perihal Permohonan Copy Dokumen Penerbitan SHGB dan Warkah Buku Tanah
- Pada Tanggal 24 Februari 2022 telah dilakukan Blokir Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022 tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah

Halaman 300 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor

206) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 765/ Desa Sukaraja, tanggal 21 Mei 2008, Surat Ukur Nomor 34/Sukaraja/2008 tanggal 14 Maret 2008, luas 60 m², atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:

- Pada Tanggal 13 Maret 2022 telah dilakukan Blokir Berdasarkan Surat dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Nomor: S-3/KNL.0701/2022 tanggal 1-3-2022 Perihal Permohonan Copy Dokumen Penerbitan SHGB dan Warkah Buku Tanah
- Pada Tanggal 24 Februari 2022 telah dilakukan Blokir Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022 tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor

207) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 806/Desa Sukaraja, tanggal 16 Mei 2008, Surat Ukur Nomor 87/Sukaraja/2008 tanggal 14 Maret 2008, luas 75 m², atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:

- Pada Tanggal 13 Maret 2022 telah dilakukan Blokir Berdasarkan Surat dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Nomor: S-3/KNL.0701/2022 tanggal 1-3-2022 Perihal Permohonan Copy Dokumen Penerbitan SHGB dan Warkah Buku Tanah
- Pada Tanggal 24 Februari 2022 telah dilakukan Blokir Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022 tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor

208) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 464/Desa Sukaraja, tanggal 5 Juni 2007, Surat Ukur Nomor 91/Sukaraja/2007 tanggal 19 April 2007, luas 60 m², atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:

Halaman 301 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pada Tanggal 13 Maret 2022 telah dilakukan Blokir Berdasarkan Surat dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Nomor: S-3/KNL.0701/2022 tanggal 1-3-2022 Perihal Permohonan Copy Dokumen Penerbitan SHGB dan Warkah Buku Tanah
- Pada Tanggal 24 Februari 2022 telah dilakukan Blokir Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022 tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor

209) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1927/Desa Sukaraja, tanggal 18 Februari 2020, Surat Ukur Nomor 2012/Sukaraja/2020 tanggal 12 Februari 2020, luas 60 m², atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:

- Pada Tanggal 13 Maret 2022 telah dilakukan Blokir Berdasarkan Surat dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Nomor: S-3/KNL.0701/2022 tanggal 1-3-2022 Perihal Permohonan Copy Dokumen Penerbitan SHGB dan Warkah Buku Tanah
- Pada Tanggal 24 Februari 2022 telah dilakukan Blokir Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022 tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor

210) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1912/Desa Sukaraja, tanggal 8 Januari 2020, Surat Ukur Nomor 1843/Sukaraja/2019 tanggal 21 November 2019, luas 203 m², atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:

- Pada Tanggal 13 Maret 2022 telah dilakukan Blokir Berdasarkan Surat dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Nomor: S-3/KNL.0701/2022 tanggal 1-3-2022 Perihal Permohonan Copy Dokumen Penerbitan SHGB dan Warkah Buku Tanah
- Pada Tanggal 25 Februari 2022 telah dilakukan Blokir Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022

Halaman 302 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah
Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan
Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor

211) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1910/ Desa Sukaraja,
tanggal 8 Januari 2020, Surat Ukur Nomor 1841/Sukaraja/2019
tanggal 21 November 2019, luas 104 m² , atas nama PT Bogor
Raya Development dengan catatan:

- Pada Tanggal 13 Maret 2022 telah dilakukan Blokir Berdasarkan Surat dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Nomor: S-3/KNL.0701/2022 tanggal 1-3-2022 Perihal Permohonan Copy Dokumen Penerbitan SHGB dan Warkah Buku Tanah
- Pada Tanggal 25 Februari 2022 telah dilakukan Blokir Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022 tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor

212) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1943/Desa Sukaraja,
tanggal 9 September 2020, Surat Ukur Nomor 2028/Sukaraja/2020
tanggal 18 Agustus 2020, luas 138 m² , atas nama PT Bogor Raya
Development dengan catatan:

- Pada Tanggal 13 Maret 2022 telah dilakukan Blokir Berdasarkan Surat dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Nomor: S-3/KNL.0701/2022 tanggal 1-3-2022 Perihal Permohonan Copy Dokumen Penerbitan SHGB dan Warkah Buku Tanah
- Pada Tanggal 24 Februari 2022 telah dilakukan Blokir Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022 tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor

213) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1949/Desa Sukaraja,
tanggal 11 September 2020, Surat Ukur Nomor

Halaman 303 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2025/Sukaraja/2020 tanggal 18 Agustus 2020, luas 60 m² , atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:

- Pada Tanggal 13 Maret 2022 telah dilakukan Blokir Berdasarkan Surat dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Nomor: S-3/KNL.0701/2022 tanggal 1-3-2022 Perihal Permohonan Copy Dokumen Penerbitan SHGB dan Warkah Buku Tanah
- Pada Tanggal 24 Februari 2022 telah dilakukan Blokir Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022 tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor

214) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1854/Desa Sukaraja, tanggal 7 Agustus 2019, Surat Ukur Nomor 1781/Sukaraja/2019 tanggal 16 Juli 2019, luas 749 m² , atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:

- Pada Tanggal 13 Maret 2022 telah dilakukan Blokir Berdasarkan Surat dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Nomor: S-3/KNL.0701/2022 tanggal 1-3-2022 Perihal Permohonan Copy Dokumen Penerbitan SHGB dan Warkah Buku Tanah
- Pada Tanggal 25 Februari 2022 telah dilakukan Blokir Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022 tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor

215) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 919/Desa Sukaraja, tanggal 10 Juni 2008 , Surat Ukur Nomor 11/Sukaraja/2008 tanggal 14 Maret 2008, luas 300 m² , atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:

- Pada Tanggal 04 Juli 2022 Berdasarkan surat dari Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia Nomor S-411/KSB/2022 tgl. 7-6-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Harta Kekayaan Lain

Halaman 304 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Obligor Eks BLBI an. Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kab. Bogor

- Pada Tanggal 13 Maret 2022 telah dilakukan Blokir Berdasarkan Surat dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Nomor: S-3/KNL.0701/2022 tanggal 1-3-2022 Perihal Permohonan Copy Dokumen Penerbitan SHGB dan Warkah Buku Tanah
- Pada Tanggal 24 Februari 2022 telah dilakukan Blokir Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022 tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor

216) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 941/Desa Sukaraja, tanggal 29 Juni 2009 , Surat Ukur Nomor 11/Sukaraja/2009 tanggal 5 Mei 2009, luas 1 m² , atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:

- Pada Tanggal 13 Maret 2022 telah dilakukan Blokir Berdasarkan Surat dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Nomor: S-3/KNL.0701/2022 tanggal 1-3-2022 Perihal Permohonan Copy Dokumen Penerbitan SHGB dan Warkah Buku Tanah
- Pada Tanggal 24 Februari 2022 telah dilakukan Blokir Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022 tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor

217) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1906/Desa Sukaraja, tanggal 8 Januari 2020, Surat Ukur Nomor 1837/Sukaraja/2019 tanggal 21 November 2019, luas 137 m² , atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:

- Pada Tanggal 13 Maret 2022 telah dilakukan Blokir Berdasarkan Surat dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Nomor: S-

Halaman 305 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3/KNL.0701/2022 tanggal 1-3-2022 Perihal Permohonan Copy Dokumen Penerbitan SHGB dan Warkah Buku Tanah

- Pada Tanggal 25 Februari 2022 telah dilakukan Blokir Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022 tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor

218) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 920/Desa Sukaraja, tanggal 10 Juni 2008, Surat Ukur Nomor 10/Sukaraja/2008 tanggal 14 Maret 2008, luas 300 m², atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:

- Pada Tanggal 04 Juli 2022 Berdasarkan surat dari Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia Nomor S-411/KSB/2022 tgl. 7-6-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Harta Kekayaan Lain Obligor Eks BLBI an. Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kab. Bogor
- Pada Tanggal 13 Maret 2022 telah dilakukan Blokir Berdasarkan Surat dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Nomor: S-3/KNL.0701/2022 tanggal 1-3-2022 Perihal Permohonan Copy Dokumen Penerbitan SHGB dan Warkah Buku Tanah
- Pada Tanggal 24 Februari 2022 telah dilakukan Blokir Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022 tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor

219) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 868/Desa Sukaraja, tanggal 21 Mei 2008, Surat Ukur Nomor 134/Sukaraja/2008 tanggal 14 Maret 2008, luas 72 m², atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:

Halaman 306 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada Tanggal 13 Maret 2022 telah dilakukan Blokir Berdasarkan Surat dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Nomor: S-3/KNL.0701/2022 tanggal 1-3-2022 Perihal Permohonan Copy Dokumen Penerbitan SHGB dan Warkah Buku Tanah
- Pada Tanggal 25 Februari 2022 telah dilakukan Blokir Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022 tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor

220) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 939/Desa Sukaraja, tanggal 29 Juni 2009, Surat Ukur Nomor 13/Sukaraja/2009 tanggal 5 Mei 2009, luas 198 m², atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:

- Pada Tanggal 13 Maret 2022 telah dilakukan Blokir Berdasarkan Surat dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Nomor: S-3/KNL.0701/2022 tanggal 1-3-2022 Perihal Permohonan Copy Dokumen Penerbitan SHGB dan Warkah Buku Tanah
- Pada Tanggal 24 Februari 2022 telah dilakukan Blokir Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022 tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor

221) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1954/Desa Sukaraja, tanggal 8 Oktober 2010, Surat Ukur Nomor 2034/Sukaraja/2020 tanggal 21 September 2020, luas 196 m², atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:

- Pada Tanggal 13 Maret 2022 telah dilakukan Blokir Berdasarkan Surat dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Nomor: S-3/KNL.0701/2022 tanggal 1-3-2022 Perihal Permohonan Copy Dokumen Penerbitan SHGB dan Warkah Buku Tanah
- Pada Tanggal 24 Februari 2022 telah dilakukan Blokir Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022

Halaman 307 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah
Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan
Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor

222) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 592/Desa Sukaraja, tanggal
4 Juni 2007, Surat Ukur Nomor 194/Sukaraja/2007 tanggal 19 April
2007, luas 60 m², atas nama PT Bogor Raya Development dengan
catatan:

- Pada Tanggal 13 Maret 2022 telah dilakukan Blokir Berdasarkan Surat dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Nomor: S-3/KNL.0701/2022 tanggal 1-3-2022 Perihal Permohonan Copy Dokumen Penerbitan SHGB dan Warkah Buku Tanah
- Pada Tanggal 24 Februari 2022 telah dilakukan Blokir Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022 tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor

223) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 701/Desa Sukaraja, tanggal
4 Juni 2007, Surat Ukur Nomor 278/Sukaraja/2007 tanggal 19 April
2007, luas 60 m², atas nama PT Bogor Raya Development dengan
catatan:

- Pada Tanggal 13 Maret 2022 telah dilakukan Blokir Berdasarkan Surat dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Nomor: S-3/KNL.0701/2022 tanggal 1-3-2022 Perihal Permohonan Copy Dokumen Penerbitan SHGB dan Warkah Buku Tanah
- Pada Tanggal 24 Februari 2022 telah dilakukan Blokir Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022 tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor

224) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1911/Desa Sukaraja, tanggal
18 Januari 2020, Surat Ukur Nomor 1842/Sukaraja/2019 tanggal

Halaman 308 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21 November 2019, luas 141 m² , atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:

- Pada Tanggal 13 Maret 2022 telah dilakukan Blokir Berdasarkan Surat dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Nomor: S-3/KNL.0701/2022 tanggal 1-3-2022 Perihal Permohonan Copy Dokumen Penerbitan SHGB dan Warkah Buku Tanah
- Pada Tanggal 25 Februari 2022 telah dilakukan Blokir Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022 tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor

225) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1364/Desa Sukaraja, tanggal 15 Maret 2012 , Surat Ukur Nomor 26/Sukaraja/2012 tanggal 30 Januari 2012, luas 168 m² , atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:

- Pada Tanggal 05 Juli 2022 Berdasarkan surat dari Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia Nomor S-411/KSB/2022 tgl. 7-6-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Harta Kekayaan Lain Obligor Eks BLBI an. Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kab. Bogor
- Pada Tanggal 13 Maret 2022 telah dilakukan Blokir Berdasarkan Surat dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Nomor: S-3/KNL.0701/2022 tanggal 1-3-2022 Perihal Permohonan Copy Dokumen Penerbitan SHGB dan Warkah Buku Tanah
- Pada Tanggal 24 Februari 2022 telah dilakukan Blokir Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022 tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor

226) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1179/Desa Sukaraja, tanggal 31 Mei 2011, Surat Ukur Nomor 105/Sukaraja/2011 tanggal

Halaman 309 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 April 2011, luas 112 m² , atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:

- Pada Tanggal 13 Maret 2022 telah dilakukan Blokir Berdasarkan Surat dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Nomor: S-3/KNL.0701/2022 tanggal 1-3-2022 Perihal Permohonan Copy Dokumen Penerbitan SHGB dan Warkah Buku Tanah
- Pada Tanggal 24 Februari 2022 telah dilakukan Blokir Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022 tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor

227) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1932/Desa Sukaraja, tanggal 21 Februari 2020, Surat Ukur Nomor 2008/Sukaraja/2020 tanggal 12 Februari 2020, luas 90 m² , atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:

- Pada Tanggal 13 Maret 2022 telah dilakukan Blokir Berdasarkan Surat dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Nomor: S-3/KNL.0701/2022 tanggal 1-3-2022 Perihal Permohonan Copy Dokumen Penerbitan SHGB dan Warkah Buku Tanah
- Pada Tanggal 24 Februari 2022 telah dilakukan Blokir Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022 tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor

228) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 780/Desa Sukaraja, tanggal 16 Mei 2008, Surat Ukur Nomor 55/Sukaraja/2008 tanggal 14 Maret 2008, luas 168 m² , atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:

- Pada Tanggal 13 Maret 2022 telah dilakukan Blokir Berdasarkan Surat dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Nomor: S-3/KNL.0701/2022 tanggal 1-3-2022 Perihal Permohonan Copy Dokumen Penerbitan SHGB dan Warkah Buku Tanah

Halaman 310 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada Tanggal 24 Februari 2022 telah dilakukan Blokir Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022 tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor

229) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 809/Desa Sukaraja, tanggal 16 Mei 2008, Surat Ukur Nomor 85/Sukaraja/2008 tanggal 14 Maret 2008, luas 75 m², atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:

- Pada Tanggal 13 Maret 2022 telah dilakukan Blokir Berdasarkan Surat dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Nomor: S-3/KNL.0701/2022 tanggal 1-3-2022 Perihal Permohonan Copy Dokumen Penerbitan SHGB dan Warkah Buku Tanah
- Pada Tanggal 24 Februari 2022 telah dilakukan Blokir Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022 tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor

230) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1914/Desa Sukaraja, tanggal 8 Januari 2020, Surat Ukur Nomor 1845/Sukaraja/2019 tanggal 21 November 2019, luas 131 m², atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:

- Pada Tanggal 13 Maret 2022 telah dilakukan Blokir Berdasarkan Surat dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Nomor: S-3/KNL.0701/2022 tanggal 1-3-2022 Perihal Permohonan Copy Dokumen Penerbitan SHGB dan Warkah Buku Tanah
- Pada Tanggal 25 Februari 2022 telah dilakukan Blokir Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022 tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor

Halaman 311 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.



231) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1926/Desa Sukaraja, tanggal 18 Februari 2020, Surat Ukur Nomor 2009/Sukaraja/2020 tanggal 12 Februari 2020, luas 60 m² , atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:

- Pada Tanggal 13 Maret 2022 telah dilakukan Blokir Berdasarkan Surat dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Nomor: S-3/KNL.0701/2022 tanggal 1-3-2022 Perihal Permohonan Copy Dokumen Penerbitan SHGB dan Warkah Buku Tanah
- Pada Tanggal 24 Februari 2022 telah dilakukan Blokir Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022 tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor

232) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1945/Desa Sukaraja, tanggal 3 September 2020, Surat Ukur Nomor 2030/Sukaraja/2020 tanggal 18 Agustus 2020, luas 75 m² , atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:

- Pada Tanggal 13 Maret 2022 telah dilakukan Blokir Berdasarkan Surat dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Nomor: S-3/KNL.0701/2022 tanggal 1-3-2022 Perihal Permohonan Copy Dokumen Penerbitan SHGB dan Warkah Buku Tanah
- Pada Tanggal 24 Februari 2022 telah dilakukan Blokir Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022 tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor

233) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 940/Desa Sukaraja, tanggal 29 Juni 2009, Surat Ukur Nomor 12/Sukaraja/2009 tanggal 5 Mei 2009, luas 169 m², atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:

Halaman 312 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada Tanggal 13 Maret 2022 telah dilakukan Blokir Berdasarkan Surat dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Nomor: S-3/KNL.0701/2022 tanggal 1-3-2022 Perihal Permohonan Copy Dokumen Penerbitan SHGB dan Warkah Buku Tanah
- Pada Tanggal 24 Februari 2022 telah dilakukan Blokir Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022 tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor

234) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 421/Desa Sukaraja, tanggal 8 Juni 2005, Surat Ukur Nomor 70/Sukaraja/2005 tanggal 4 Mei 2005, luas 458 m² , atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:

- Pada Tanggal 04 Juli 2022 Berdasarkan surat dari Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia Nomor S-411/KSB/2022 tgl. 7-6-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Harta Kekayaan Lain Obligor Eks BLBI an. Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kab. Bogor
- Pada Tanggal 13 Maret 2022 telah dilakukan Blokir Berdasarkan Surat dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Nomor: S-3/KNL.0701/2022 tanggal 1-3-2022 Perihal Permohonan Copy Dokumen Penerbitan SHGB dan Warkah Buku Tanah
- Pada Tanggal 24 Februari 2022 telah dilakukan Blokir Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022 tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor

235) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1928/Desa Sukaraja, tanggal 18 Februari 2020, Surat Ukur Nomor 2005/Sukaraja/2020

Halaman 313 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 Februari 2020, luas 60 m², atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:

- Pada Tanggal 13 Maret 2022 telah dilakukan Blokir Berdasarkan Surat dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Nomor: S-3/KNL.0701/2022 tanggal 1-3-2022 Perihal Permohonan Copy Dokumen Penerbitan SHGB dan Warkah Buku Tanah
- Pada Tanggal 24 Februari 2022 telah dilakukan Blokir Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022 tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor

236) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 733/Desa Sukaraja, tanggal 19 September 2007, Surat Ukur Nomor 31O/Sukaraja/2007 tanggal 24 Juli 2007, luas 110 m², atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:

- Pada Tanggal 13 Maret 2022 telah dilakukan Blokir Berdasarkan Surat dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Nomor: S-3/KNL.0701/2022 tanggal 1-3-2022 Perihal Permohonan Copy Dokumen Penerbitan SHGB dan Warkah Buku Tanah
- Pada Tanggal 24 Februari 2022 telah dilakukan Blokir Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022 tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor

237) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 857/Desa Sukaraja, tanggal 21 Mei 2008, Surat Ukur Nomor 125/Sukarja/2008 tanggal 14 Maret 2008, luas 41 m², atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:

- Pada Tanggal 13 Maret 2022 telah dilakukan Blokir Berdasarkan Surat dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Nomor: S-

Halaman 314 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3/KNL.0701/2022 tanggal 1-3-2022 Perihal Permohonan Copy Dokumen Penerbitan SHGB dan Warkah Buku Tanah

- Pada Tanggal 24 Februari 2022 telah dilakukan Blokir Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022 tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor

238) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 749/Desa Sukaraja, tanggal 21 Mei 2008, Surat Ukur Nomor 29/Sukaraja/2008 tanggal 14 Maret 2008, luas 52 m², atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:

- Pada Tanggal 13 Maret 2022 telah dilakukan Blokir Berdasarkan Surat dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Nomor: S-3/KNL.0701/2022 tanggal 1-3-2022 Perihal Permohonan Copy Dokumen Penerbitan SHGB dan Warkah Buku Tanah
- Pada Tanggal 24 Februari 2022 telah dilakukan Blokir Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022 tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor

239) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1091/Desa Sukaraja, tanggal 29 Desember 2010, Surat Ukur Nomor 142/Sukaraja/2010 tanggal 30 November 2010, luas 60 m², atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:

- Pada Tanggal 13 Maret 2022 telah dilakukan Blokir Berdasarkan Surat dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Nomor: S-3/KNL.0701/2022 tanggal 1-3-2022 Perihal Permohonan Copy Dokumen Penerbitan SHGB dan Warkah Buku Tanah
- Pada Tanggal 24 Februari 2022 telah dilakukan Blokir Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022 tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah

Halaman 315 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor

240) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1919/Desa Sukaraja, tanggal 18 Februari 2020, Surat Ukur Nomor 2016/Sukaraja/2020 tanggal 12 Februari 2020, luas 60 m², atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:

- Pada Tanggal 13 Maret 2022 telah dilakukan Blokir Berdasarkan Surat dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Nomor: S-3/KNL.0701/2022 tanggal 1-3-2022 Perihal Permohonan Copy Dokumen Penerbitan SHGB dan Warkah Buku Tanah
- Pada Tanggal 25 Februari 2022 telah dilakukan Blokir Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022 tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor

241) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1915/Desa Sukaraja, tanggal 8 Januari 2020, Surat Ukur Nomor 1846/Sukaraja/2019 tanggal 21 November 2019, luas 148 m², atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:

- Pada Tanggal 13 Maret 2022 telah dilakukan Blokir Berdasarkan Surat dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Nomor: S-3/KNL.0701/2022 tanggal 1-3-2022 Perihal Permohonan Copy Dokumen Penerbitan SHGB dan Warkah Buku Tanah
- Pada Tanggal 25 Februari 2022 telah dilakukan Blokir Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022 tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor

242) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 812/Desa Sukaraja, tanggal 16 Mei 2008, Surat Ukur Nomor 71/Sukaraja/2008 tanggal 14 Maret 2008, luas 96 m², atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:

Halaman 316 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pada Tanggal 13 Maret 2022 telah dilakukan Blokir Berdasarkan Surat dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Nomor: S-3/KNL.0701/2022 tanggal 1-3-2022 Perihal Permohonan Copy Dokumen Penerbitan SHGB dan Warkah Buku Tanah

- Pada Tanggal 24 Februari 2022 telah dilakukan Blokir Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022 tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor

243) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1861/Desa Sukaraja, tanggal 12 Agustus 2019, Surat Ukur Nomor 1782/Sukaraja/2019 tanggal 16 Juli 2019, luas 787 m², atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:

- Pada Tanggal 13 Maret 2022 telah dilakukan Blokir Berdasarkan Surat dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Nomor: S-3/KNL.0701/2022 tanggal 1-3-2022 Perihal Permohonan Copy Dokumen Penerbitan SHGB dan Warkah Buku Tanah

- Pada Tanggal 25 Februari 2022 telah dilakukan Blokir Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022 tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor

244) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 925/Desa Sukaraja, tanggal 10 Juni 2008, Surat Ukur Nomor 196/Sukaraja/2008 tanggal 14 Maret 2008, luas 411 m², atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:

- Pada Tanggal 04 Juli 2022 Berdasarkan surat dari Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia Nomor S-411/KSB/2022 tgl. 7-6-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Harta Kekayaan Lain Obligor Eks BLBI an. Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kab. Bogor

Halaman 317 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada Tanggal 13 Maret 2022 telah dilakukan Blokir Berdasarkan Surat dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Nomor: S-3/KNL.0701/2022 tanggal 1-3-2022 Perihal Permohonan Copy Dokumen Penerbitan SHGB dan Warkah Buku Tanah
- Pada Tanggal 24 Februari 2022 telah dilakukan Blokir Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022 tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor

245) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1913/Desa Sukaraja, tanggal 8 Januari 2020 , Surat Ukur Nomor 1844/Sukaraja/2019 tanggal 21 November 2019, luas 138 m², atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:

- Pada Tanggal 13 Maret 2022 telah dilakukan Blokir Berdasarkan Surat dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Nomor: S-3/KNL.0701/2022 tanggal 1-3-2022 Perihal Permohonan Copy Dokumen Penerbitan SHGB dan Warkah Buku Tanah
- Pada Tanggal 25 Februari 2022 telah dilakukan Blokir Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022 tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor

246) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 673/Desa Sukaraja, tanggal 4 Juni 2007, Surat Ukur Nomor 75/Sukaraja/2007 tanggal 19 April 2007, luas 58 m², atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:

- Pada Tanggal 13 Maret 2022 telah dilakukan Blokir Berdasarkan Surat dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Nomor: S-3/KNL.0701/2022 tanggal 1-3-2022 Perihal Permohonan Copy Dokumen Penerbitan SHGB dan Warkah Buku Tanah
- Pada Tanggal 24 Februari 2022 telah dilakukan Blokir Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022

Halaman 318 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah
Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan
Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor

247) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 914/Desa Sukaraja, tanggal
10 Juni 2008, Surat Ukur Nomor 3/Sukaraja/2008 tanggal 14 Maret
2008, luas 300 m² , atas nama PT Bogor Raya Development
dengan catatan:

- Pada Tanggal 13 Maret 2022 telah dilakukan Blokir Berdasarkan Surat dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Nomor: S-3/KNL.0701/2022 tanggal 1-3-2022 Perihal Permohonan Copy Dokumen Penerbitan SHGB dan Warkah Buku Tanah
- Pada Tanggal 24 Februari 2022 telah dilakukan Blokir Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022 tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor

248) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 936/Desa Sukaraja, tanggal
1 Juli 2008, Surat Ukur Nomor 192/Sukaraja/2008 tanggal 14 Maret
2008, luas 439 m² , atas nama PT Bogor Raya Development
dengan catatan:

- Pada Tanggal 04 Juli 2022 Berdasarkan surat dari Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia Nomor S-411/KSB/2022 tgl. 7-6-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Harta Kekayaan Lain Obligor Eks BLBI an. Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kab. Bogor
- Pada Tanggal 13 Maret 2022 telah dilakukan Blokir Berdasarkan Surat dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Nomor: S-3/KNL.0701/2022 tanggal 1-3-2022 Perihal Permohonan Copy Dokumen Penerbitan SHGB dan Warkah Buku Tanah
- Pada Tanggal 24 Februari 2022 telah dilakukan Blokir Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022

Halaman 319 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah
Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan
Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor

249) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 375/Desa Sukaraja , tanggal
21 Juni 2005, Surat Ukur Nomor 24/Sukaraja/2005 tanggal 4 Mei
2005, luas 407 m², atas nama PT Bogor Raya Development
dengan catatan:

- Pada Tanggal 04 Juli 2022 Berdasarkan surat dari Satuan Tugas
Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank
Indonesia Nomor S-411/KSB/2022 tgl. 7-6-2022 Perihal
Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Harta Kekayaan Lain
Obligor Eks BLBI an. Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono
di Kab. Bogor
- Pada Tanggal 13 Maret 2022 telah dilakukan Blokir Berdasarkan
Surat dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Nomor: S-
3/KNL.0701/2022 tanggal 1-3-2022 Perihal Permohonan Copy
Dokumen Penerbitan SHGB dan Warkah Buku Tanah
- Pada Tanggal 24 Februari 2022 telah dilakukan Blokir
Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022
tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah
Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan
Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor

250) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 734/Desa Sukaraja, tanggal
19 September 2007, Surat Ukur Nomor 311/Sukaraja/2007 tanggal
24 Juli 2007, luas 110 m² , atas nama PT Bogor Raya Development
dengan catatan:

- Pada Tanggal 13 Maret 2022 telah dilakukan Blokir Berdasarkan
Surat dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Nomor: S-
3/KNL.0701/2022 tanggal 1-3-2022 Perihal Permohonan Copy
Dokumen Penerbitan SHGB dan Warkah Buku Tanah
- Pada Tanggal 24 Februari 2022 telah dilakukan Blokir
Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022

Halaman 320 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah
Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan
Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor

251) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 415/Desa Sukaraja, tanggal
8 Juni 2005, Surat Ukur Nomor 64/Sukara a/2005 tanggal 4 Mei
2005, luas 480 m², atas nama PT Bogor Raya Development
dengan catatan:

- Pada Tanggal 04 Juli 2022 Berdasarkan surat dari Satuan Tugas
Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank
Indonesia Nomor S-411/KSB/2022 tgl. 7-6-2022 Perihal
Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Harta Kekayaan Lain
Obligor Eks BLBI an. Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono
di Kab. Bogor
- Pada Tanggal 13 Maret 2022 telah dilakukan Blokir Berdasarkan
Surat dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Nomor: S-
3/KNL.0701/2022 tanggal 1-3-2022 Perihal Permohonan Copy
Dokumen Penerbitan SHGB dan Warkah Buku Tanah
- Pada Tanggal 24 Februari 2022 telah dilakukan Blokir
Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022
tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah
Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan
Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor

252) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1252/Desa Sukaraja,
tanggal 19 Juli 2011, Surat Ukur Nomor 138/Sukaraja/2011 tanggal
6 Juli 2011, luas 72 m², atas nama PT Bogor Raya Development
dengan catatan:

- Pada Tanggal 13 Maret 2022 telah dilakukan Blokir Berdasarkan
Surat dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Nomor: S-
3/KNL.0701/2022 tanggal 1-3-2022 Perihal Permohonan Copy
Dokumen Penerbitan SHGB dan Warkah Buku Tanah
- Pada Tanggal 24 Februari 2022 telah dilakukan Blokir
Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022

Halaman 321 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah
Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan
Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor

253) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 737/Desa Sukaraja, tanggal 19 September 2007, Surat Ukur Nomor 314/Sukaraja/2007 tanggal 24 Juli 2007, luas 554 m², atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:

- Pada Tanggal 13 Maret 2022 telah dilakukan Blokir Berdasarkan Surat dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Nomor: S-3/KNL.0701/2022 tanggal 1-3-2022 Perihal Permohonan Copy Dokumen Penerbitan SHGB dan Warkah Buku Tanah
- Pada Tanggal 24 Februari 2022 telah dilakukan Blokir Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022 tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor

254) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 740/Desa Sukaraja, tanggal 19 September 2007, Surat Ukur Nomor 18/Sukaraja/2007 tanggal 24 Juli 2007, luas 1.150 m², atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:

- Pada Tanggal 13 Maret 2022 telah dilakukan Blokir Berdasarkan Surat dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Nomor: S-3/KNL.0701/2022 tanggal 1-3-2022 Perihal Permohonan Copy Dokumen Penerbitan SHGB dan Warkah Buku Tanah
- Pada Tanggal 24 Februari 2022 telah dilakukan Blokir Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022 tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor

255) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1317/Desa Sukaraja, tanggal 22 Desember 2011, Surat Ukur Nomor 212/Sukaraja/2011

Halaman 322 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 6 Desember 2011, luas 72 m², atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:

- Pada Tanggal 13 Maret 2022 telah dilakukan Blokir Berdasarkan Surat dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Nomor: S-3/KNL.0701/2022 tanggal 1-3-2022 Perihal Permohonan Copy Dokumen Penerbitan SHGB dan Warkah Buku Tanah
- Pada Tanggal 24 Februari 2022 telah dilakukan Blokir Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022 tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor

256) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 933/Desa Sukaraja, tanggal 10 Juni 2008, Surat Ukur Nomor 190/Sukaraja/2008 tanggal 14 Maret 2008, luas 202 m², atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:

- Pada Tanggal 04 Juli 2022 Berdasarkan surat dari Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia Nomor S-411/KSB/2022 tgl. 7-6-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Harta Kekayaan Lain Obligor Eks BLBI an. Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kab. Bogor
- Pada Tanggal 13 Maret 2022 telah dilakukan Blokir Berdasarkan Surat dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Nomor: S-3/KNL.0701/2022 tanggal 1-3-2022 Perihal Permohonan Copy Dokumen Penerbitan SHGB dan Warkah Buku Tanah
- Pada Tanggal 24 Februari 2022 telah dilakukan Blokir Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022 tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor

Halaman 323 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



257) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1907/Desa Sukaraja, tanggal 8 Januari 2020, Surat Ukur Nomor 1838/Sukaraja/2019 tanggal 21 November 2019, luas 185 m², atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:

- Pada Tanggal 13 Maret 2022 telah dilakukan Blokir Berdasarkan Surat dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Nomor: S-3/KNL.0701/2022 tanggal 1-3-2022 Perihal Permohonan Copy Dokumen Penerbitan SHGB dan Warkah Buku Tanah
- Pada Tanggal 25 Februari 2022 telah dilakukan Blokir Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022 tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor

258) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 624/Desa Sukaraja, tanggal 4 Juni 2007, Surat Ukur Nomor 226/Sukaraja/2007 tanggal 19 April 2007, luas 94 m², atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:

- Pada Tanggal 13 Maret 2022 telah dilakukan Blokir Berdasarkan Surat dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Nomor: S-3/KNL.0701/2022 tanggal 1-3-2022 Perihal Permohonan Copy Dokumen Penerbitan SHGB dan Warkah Buku Tanah
- Pada Tanggal 24 Februari 2022 telah dilakukan Blokir Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022 tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor

259) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 867/Desa Sukaraja, tanggal 21 Mei 2008, Surat Ukur Nomor 136/Sukaraja/2008 tanggal 14 Maret 2008, luas 72 m², atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:

- Pada Tanggal 13 Maret 2022 telah dilakukan Blokir Berdasarkan Surat dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Nomor: S-

Halaman 324 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.



3/KNL.0701/2022 tanggal 1-3-2022 Perihal Permohonan Copy Dokumen Penerbitan SHGB dan Warkah Buku Tanah

- Pada Tanggal 24 Februari 2022 telah dilakukan Blokir Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022 tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor

260) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 853/Desa Sukaraja, tanggal 21 Mei 2008, Surat Ukur Nomor 137/Sukaraja/2008 tanggal 14 Maret 2008, luas 72 m², atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:

- Pada Tanggal 13 Maret 2022 telah dilakukan Blokir Berdasarkan Surat dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Nomor: S-3/KNL.0701/2022 tanggal 1-3-2022 Perihal Permohonan Copy Dokumen Penerbitan SHGB dan Warkah Buku Tanah
- Pada Tanggal 24 Februari 2022 telah dilakukan Blokir Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022 tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor

261) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 931/Desa Sukaraja, tanggal 10 Juni 2008, Surat Ukur Nomor 185/Sukaraja/2008 tanggal 14 Maret 2008, luas 305 m², atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:

- Pada Tanggal 04 Juli 2022 Berdasarkan surat dari Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia Nomor S-411/KSB/2022 tgl. 7-6-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Harta Kekayaan Lain Obligor Eks BLBI an. Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kab. Bogor
- Pada Tanggal 13 Maret 2022 telah dilakukan Blokir Berdasarkan Surat dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Nomor: S-

Halaman 325 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.



3/KNL.0701/2022 tanggal 1-3-2022 Perihal Permohonan Copy Dokumen Penerbitan SHGB dan Warkah Buku Tanah

- Pada Tanggal 24 Februari 2022 telah dilakukan Blokir Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022 tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor

262) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 927/Desa Sukaraja, tanggal 10 Juni 2008, Surat Ukur Nomor 194/Sukaraja/2008 tanggal 14 Maret 2008, luas 341 m², atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:

- Pada Tanggal 04 Juli 2022 Berdasarkan surat dari Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia Nomor S-411/KSB/2022 tgl. 7-6-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Harta Kekayaan Lain Obligor Eks BLBI an. Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kab. Bogor
- Pada Tanggal 13 Maret 2022 telah dilakukan Blokir Berdasarkan Surat dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Nomor: S-3/KNL.0701/2022 tanggal 1-3-2022 Perihal Permohonan Copy Dokumen Penerbitan SHGB dan Warkah Buku Tanah
- Pada Tanggal 24 Februari 2022 telah dilakukan Blokir Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022 tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor

263) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1946/Desa Sukaraja , tanggal 3 September 2020, Surat Ukur Nomor 2031/Sukaraja/2020 tanggal 18 Agustus 2020, luas 75 m², atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:

- Pada Tanggal 13 Maret 2022 telah dilakukan Blokir Berdasarkan Surat dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Nomor: S-

Halaman 326 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.



3/KNL.0701/2022 tanggal 1-3-2022 Perihal Permohonan Copy Dokumen Penerbitan SHGB dan Warkah Buku Tanah

- Pada Tanggal 24 Februari 2022 telah dilakukan Blokir Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022 tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor

264) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 926/Desa Sukaraja, tanggal 10 Juni 2008, Surat Ukur Nomor 195/Sukaraja/2008 tanggal 14 Maret 2008, luas 366 m², atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:

- Pada Tanggal 04 Juli 2022 Berdasarkan surat dari Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia Nomor S-411/KSB/2022 tgl. 7-6-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Harta Kekayaan Lain Obligor Eks BLBI an. Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kab. Bogor
- Pada Tanggal 13 Maret 2022 telah dilakukan Blokir Berdasarkan Surat dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Nomor: S-3/KNL.0701/2022 tanggal 1-3-2022 Perihal Permohonan Copy Dokumen Penerbitan SHGB dan Warkah Buku Tanah
- Pada Tanggal 24 Februari 2022 telah dilakukan Blokir Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022 tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor

265) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 463/Desa Sukaraja, tanggal 5 Juni 2007, Surat Ukur Nomor 90/Sukaraja/2007 tanggal 19 April 2007, luas 60 m², atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:

- Pada Tanggal 13 Maret 2022 telah dilakukan Blokir Berdasarkan Surat dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Nomor: S-

Halaman 327 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3/KNL.0701/2022 tanggal 1-3-2022 Perihal Permohonan Copy Dokumen Penerbitan SHGB dan Warkah Buku Tanah

- Pada Tanggal 24 Februari 2022 telah dilakukan Blokir Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022 tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor

266) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 913/Desa Sukaraja, tanggal 10 Juni 2008, Surat Ukur Nomor 4/Sukaraja/2008 tanggal 14 Maret 2008, luas 300 m², atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:

- Pada Tanggal 13 Maret 2022 telah dilakukan Blokir Berdasarkan Surat dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Nomor: S-3/KNL.0701/2022 tanggal 1-3-2022 Perihal Permohonan Copy Dokumen Penerbitan SHGB dan Warkah Buku Tanah
- Pada Tanggal 24 Februari 2022 telah dilakukan Blokir Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022 tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor

267) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 357/Desa Sukaraja, tanggal 8 Juni 2005, Surat Ukur Nomor 6/Sukaraja/2005 tanggal 4 Mei 2005, luas 200 m², atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:

- Pada Tanggal 04 Juli 2022 Berdasarkan surat dari Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia Nomor S-411/KSB/2022 tgl. 7-6-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Harta Kekayaan Lain Obligor Eks BLBI an. Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kab. Bogor
- Pada Tanggal 13 Maret 2022 telah dilakukan Blokir Berdasarkan Surat dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Nomor: S-

Halaman 328 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3/KNL.0701/2022 tanggal 1-3-2022 Perihal Permohonan Copy Dokumen Penerbitan SHGB dan Warkah Buku Tanah

- Pada Tanggal 25 Februari 2022 telah dilakukan Blokir Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022 tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor

268) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 736/Desa Sukaraja, tanggal 19 September 2007, Surat Ukur Nomor 313/Sukaraja/2007 tanggal 24 Juli 2007, luas 136 m², atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:

- Pada Tanggal 13 Maret 2022 telah dilakukan Blokir Berdasarkan Surat dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Nomor: S-3/KNL.0701/2022 tanggal 1-3-2022 Perihal Permohonan Copy Dokumen Penerbitan SHGB dan Warkah Buku Tanah
- Pada Tanggal 24 Februari 2022 telah dilakukan Blokir Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022 tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor

269) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1909/Desa Sukaraja, tanggal 8 Januari 2020, Surat Ukur Nomor 1840/Sukaraja/2019 tanggal 21 November 2019, luas 105 m², atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:

- Pada Tanggal 13 Maret 2022 telah dilakukan Blokir Berdasarkan Surat dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Nomor: S-3/KNL.0701/2022 tanggal 1-3-2022 Perihal Permohonan Copy Dokumen Penerbitan SHGB dan Warkah Buku Tanah
- Pada Tanggal 25 Februari 2022 telah dilakukan Blokir Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022 tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah

Halaman 329 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor

270) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1930/Desa Sukaraja, tanggal 18 Februari 2020, Surat Ukur Nomor 2603/Sukaraja/2020 tanggal 12 Februari 2020, luas 100 m², atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:

- Pada Tanggal 13 Maret 2022 telah dilakukan Blokir Berdasarkan Surat dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Nomor: S-3/KNL.0701/2022 tanggal 1-3-2022 Perihal Permohonan Copy Dokumen Penerbitan SHGB dan Warkah Buku Tanah
- Pada Tanggal 24 Februari 2022 telah dilakukan Blokir Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022 tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor

271) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1178/Desa Sukaraja, tanggal 31 Mei 2011, Surat Ukur Nomor 104/Sukaraja/2011 tanggal 20 April 2011, luas 148 m², atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:

- Pada Tanggal 13 Maret 2022 telah dilakukan Blokir Berdasarkan Surat dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Nomor: S-3/KNL.0701/2022 tanggal 1-3-2022 Perihal Permohonan Copy Dokumen Penerbitan SHGB dan Warkah Buku Tanah
- Pada Tanggal 24 Februari 2022 telah dilakukan Blokir Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022 tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor

272) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 801/Desa Sukaraja, tanggal 16 Mei 2008, Surat Ukur Nomor 78/Sukaraja/2008 tanggal 14 Maret 2008, luas 75 m², atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:

Halaman 330 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada Tanggal 13 Maret 2022 telah dilakukan Blokir Berdasarkan Surat dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Nomor: S-3/KNL.0701/2022 tanggal 1-3-2022 Perihal Permohonan Copy Dokumen Penerbitan SHGB dan Warkah Buku Tanah

- Pada Tanggal 24 Februari 2022 telah dilakukan Blokir Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022 tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor

273) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1602/Desa Sukaraja, tanggal 26 Februari 2014, Surat Ukur Nomor 107/Sukaraja/2014 tanggal 20 Februari 2014, luas 60 m², atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:

- Pada Tanggal 13 Maret 2022 telah dilakukan Blokir Berdasarkan Surat dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Nomor: S-3/KNL.0701/2022 tanggal 1-3-2022 Perihal Permohonan Copy Dokumen Penerbitan SHGB dan Warkah Buku Tanah

274) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1609/Desa Sukaraja, tanggal 26 Februari 2014, Surat Ukur Nomor 122/Sukaraja/2014 tanggal 20 Februari 2014, luas 112 m², atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:

- Pada Tanggal 13 Maret 2022 telah dilakukan Blokir Berdasarkan Surat dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Nomor: S-3/KNL.0701/2022 tanggal 1-3-2022 Perihal Permohonan Copy Dokumen Penerbitan SHGB dan Warkah Buku Tanah

7. Bahwa catatan Buku Tanah Objek Perkara sebagai berikut:

1) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1080/Desa Sukaraja, tanggal 26 November 2010 Surat Ukur Nomor 123/Sukaraja/2010 tanggal 12 November 2010, luas 2.116 m², atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:

Halaman 331 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022 tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor;
 - Berdasarkan Nota Dinas Dari Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Nomor: 267/ND-600.13/VIII/2022 Tanggal 03 Agustus 2022. Perihal Informasi Catat Perkara Nomor: 64/G/2022/PTUN.BDG.
- 2) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1075/Desa Sukaraja, tanggal 26 November 2010, Surat Ukur Nomor 132/Sukaraja/2010 tanggal 12 November 2010, luas 2.525 m², atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:
- Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022 tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor;
 - Berdasarkan Nota Dinas Dari Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Nomor: 267/ND-600.13/VIII/2022 Tanggal 03 Agustus 2022. Perihal Informasi Catat Perkara Nomor: 64/G/2022/PTUN.BDG.
- 3) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1073/Desa Sukaraja, tanggal 26 November 2010, Surat Ukur Nomor 130/Sukaraja/2010 tanggal 12 November 2010, luas 242 m², atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:
- Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022 tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor;
 - Berdasarkan Nota Dinas Dari Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Nomor: 267/ND-600.13/VIII/2022 Tanggal 03 Agustus 2022. Perihal Informasi Catat Perkara Nomor: 64/G/2022/PTUN.BDG.

Halaman 332 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.



- 4) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1078/Desa Sukaraja, tanggal 26 November 2010, Surat Ukur Nomor 131/Sukaraja/2010 tanggal 12 November 2010, luas 1.833 m², atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:
- Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022 tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor;
 - Berdasarkan Nota Dinas Dari Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Nomor: 267/ND-600.13/VIII/2022 Tanggal 03 Agustus 2022. Perihal Informasi Catat Perkara Nomor: 64/G/2022/PTUN.BDG.
- 5) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1077/Desa Sukaraja, tanggal 26 November 2010, Surat Ukur Nomor 128/Sukaraja/2010 tanggal 12 November 2010, luas 721 m², atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:
- Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022 tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor;
 - Berdasarkan Nota Dinas Dari Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Nomor: 267/ND-600.13/VIII/2022 Tanggal 03 Agustus 2022. Perihal Informasi Catat Perkara Nomor: 64/G/2022/PTUN.BDG.
- 6) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1259/Desa Sukaraja, tanggal 19 Juli 2011, Surat Ukur Nomor 137/Sukaraja/2011 tanggal 6 Juli 2011, luas 72 m², atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:
- Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022 tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor;

Halaman 333 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.



- Berdasarkan Nota Dinas Dari Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Nomor: 267/ND-600.13/VIII/2022 Tanggal 03 Agustus 2022. Perihal Informasi Catat Perkara Nomor: 64/G/2022/PTUN.BDG.
- 7) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1079/Desa Sukaraja, tanggal 26 November 2010, Surat Ukur Nomor 129/Sukaraja/2010 tanggal 12 November 2010, luas 214 m², atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:
 - Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022 tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor;
 - Berdasarkan Nota Dinas Dari Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Nomor: 267/ND-600.13/VIII/2022 Tanggal 03 Agustus 2022. Perihal Informasi Catat Perkara Nomor: 64/G/2022/PTUN.BDG.
- 8) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 253/Desa Sukaraja, tanggal 30 April 2002, Surat Ukur Nomor 268/Sukaraja/2002 tanggal 15 April 2002, luas 1.245 m², atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:
 - Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022 tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor;
 - Berdasarkan Nota Dinas Dari Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Nomor: 267/ND-600.13/VIII/2022 Tanggal 03 Agustus 2022. Perihal Informasi Catat Perkara Nomor: 64/G/2022/PTUN.BDG.
- 9) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1082/Desa Sukaraja, tanggal 26 November 2010, Surat Ukur Nomor 125/Sukaraja/2010

Halaman 334 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 November 2010, luas 512 m², atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:

- Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022 tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor;
- Berdasarkan Nota Dinas Dari Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Nomor: 267/ND-600.13/VIII/2022 Tanggal 03 Agustus 2022. Perihal Informasi Catat Perkara Nomor: 64/G/2022/PTUN.BDG.

10) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 261/Desa Sukaraja, tanggal 30 April 2002, Surat Ukur Nomor 276/Sukaraja/2002 tanggal 15 April 2002, luas 1.223 m², atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:

- Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022 tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor;
- Berdasarkan Nota Dinas Dari Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Nomor: 267/ND-600.13/VIII/2022 Tanggal 03 Agustus 2022. Perihal Informasi Catat Perkara Nomor: 64/G/2022/PTUN.BDG.

11) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 255/Desa Sukaraja, tanggal 30 April 2002, Surat Ukur Nomor 270/Sukaraja/2002 tanggal 15 April 2002, luas 825 m², atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:

- Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022 tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor;
- Berdasarkan Nota Dinas Dari Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Nomor: 267/ND-600.13/VIII/2022 Tanggal

Halaman 335 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03 Agustus 2022. Perihal Informasi Catat Perkara Nomor: 64/G/2022/PTUN.BDG.

12) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1081/Desa Sukaraja, tanggal 26 November 2010, Surat Ukur Nomor 124/Sukaraja/2010 tanggal 12 November 2010, luas 1.191 m², atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:

- Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022 tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor;
- Berdasarkan Nota Dinas Dari Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Nomor: 267/ND-600.13/VIII/2022 Tanggal 03 Agustus 2022. Perihal Informasi Catat Perkara Nomor: 64/G/2022/PTUN.BDG.

13) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1309/Desa Sukaraja, tanggal 22 Desember 2011, Surat Ukur Nomor 222/Sukaraja/2011 tanggal 6 Desember 2011, luas 5 m², atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:

- Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022 tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor;
- Berdasarkan Nota Dinas Dari Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Nomor: 267/ND-600.13/VIII/2022 Tanggal 03 Agustus 2022. Perihal Informasi Catat Perkara Nomor: 64/G/2022/PTUN.BDG.

14) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1213/Desa Sukaraja, tanggal 31 Mei 2011, Surat Ukur Nomor 70/Sukaraja/2011 tanggal 20 April 2011, luas 109 m², atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:

- Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022 tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah

Halaman 336 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor;

- Berdasarkan Nota Dinas Dari Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Nomor: 267/ND-600.13/VIII/2022 Tanggal 03 Agustus 2022. Perihal Informasi Catat Perkara Nomor: 64/G/2022/PTUN.BDG.

15) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1210/Desa Sukaraja, tanggal 31 Mei 2011, Surat Ukur Nomor 67/Sukaraja/2011 tanggal 20 April 2011, luas 146 m², atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:

- Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022 tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor;
- Berdasarkan Nota Dinas Dari Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Nomor: 267/ND-600.13/VIII/2022 Tanggal 03 Agustus 2022. Perihal Informasi Catat Perkara Nomor: 64/G/2022/PTUN.BDG.

16) Sertipikat Hak Guna Ba1gunan Nomor 1071/Desa Sukaraja, tanggal 8 November 2010, Surat Ukur Nomor 16/Sukaraja/2009 tanggal 22 Juni 2009, luas 6 m², atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:

- Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022 tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor;
- Berdasarkan Nota Dinas Dari Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Nomor: 267/ND-600.13/VIII/2022 Tanggal 03 Agustus 2022. Perihal Informasi Catat Perkara Nomor: 64/G/2022/PTUN.BDG.

Halaman 337 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 246/Desa Sukaraja, tanggal 30 April 2002, Surat Ukur Nomor 261/Sukaraja/2002 tanggal 15 April 2002, luas 1.405 m², atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:
- Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022 tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor;
 - Berdasarkan Nota Dinas Dari Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Nomor: 267/ND-600.13/VIII/2022 Tanggal 03 Agustus 2022. Perihal Informasi Catat Perkara Nomor: 64/G/2022/PTUN.BDG.
- 18) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1156/Desa Sukaraja, tanggal 27 Mei 2011, Surat Ukur Nomor 07/Sukaraja/2011 tanggal 4 April 2011, luas 47 m², atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:
- Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022 tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor;
 - Berdasarkan Nota Dinas Dari Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Nomor: 267/ND-600.13/VIII/2022 Tanggal 03 Agustus 2022. Perihal Informasi Catat Perkara Nomor: 64/G/2022/PTUN.BDG.
- 19) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 252/Desa Sukaraja, tanggal 30 April 2002, Surat Ukur Nomor 267/Sukaraja/2002 tanggal 15 April 2002, luas 895 m², atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:
- Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022 tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor;

Halaman 338 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Nota Dinas Dari Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Nomor: 267/ND-600.13/VIII/2022 Tanggal 03 Agustus 2022. Perihal Informasi Catat Perkara Nomor: 64/G/2022/PTUN.BDG.
- 20) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1195/Desa Sukaraja, tanggal 31 Mei 2011, Surat Ukur Nomor 108/Sukaraja/2011 tanggal 20 April 2011, luas 133 m², atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:
 - Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022 tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor;
 - Berdasarkan Nota Dinas Dari Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Nomor: 267/ND-600.13/VIII/2022 Tanggal 03 Agustus 2022. Perihal Informasi Catat Perkara Nomor: 64/G/2022/PTUN.BDG.
- 21) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 244/Desa Sukaraja, tanggal 30 April 2002, Surat Ukur Nomor 259/Sukaraja/2J02 tanggal 15 April 2002, luas 1.930 m², atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:
 - Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022 tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor;
 - Berdasarkan Nota Dinas Dari Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Nomor: 267/ND-600.13/VIII/2022 Tanggal 03 Agustus 2022. Perihal Informasi Catat Perkara Nomor: 64/G/2022/PTUN.BDG.
- 22) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1142/Desa Sukaraja, tanggal 27 Mei 2011, Surat Ukur Nomor 24/Sukaraja/2011 tanggal

Halaman 339 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4 April 2011, luas 60 m², atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:

- Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022 tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor;
- Berdasarkan Nota Dinas Dari Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Nomor: 267/ND-600.13/VIII/2022 Tanggal 03 Agustus 2022. Perihal Informasi Catat Perkara Nomor: 64/G/2022/PTUN.BDG.

23) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1214/Desa Sukaraja, tanggal 31 Mei 2011, Surat Ukur Nomor 71/Sukaraja/2011 tanggal 20 April 2011, luas 86 m², atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:

- Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022 tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor;
- Berdasarkan Nota Dinas Dari Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Nomor: 267/ND-600.13/VIII/2022 Tanggal 03 Agustus 2022. Perihal Informasi Catat Perkara Nomor: 64/G/2022/PTUN.BDG.

24) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 348/Desa Sukaraja, tanggal 4 Oktober 2004, Surat Ukur Nomor 22/Sukaraja/2004 tanggal 14 September 2004, luas 826 m², atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:

- Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022 tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor;
- Berdasarkan Nota Dinas Dari Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Nomor: 267/ND-600.13/VIII/2022 Tanggal

Halaman 340 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03 Agustus 2022. Perihal Informasi Catat Perkara Nomor: 64/G/2022/PTUN.BDG.

25) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 343/Desa Sukaraja, tanggal 4 Oktober 2004, Surat Ukur Nomor 17/Sukaraja/20J4 tanggal 14 September 2004, luas 1.195 m², atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:

- Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022 tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor;
- Berdasarkan Nota Dinas Dari Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Nomor: 267/ND-600.13/VIII/2022 Tanggal 03 Agustus 2022. Perihal Informasi Catat Perkara Nomor: 64/G/2022/PTUN.BDG.

26) Sertipikat Hak_Guna BanJunan Nomor 341/Desa Sukaraja, tanggal 4 Oktober 2004, Surat Ukur Nomor 15/Sukaraja/2004 tanggal 14 September 2004, luas 2.562 m² atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:

- Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022 tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor;
- Berdasarkan Nota Dinas Dari Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Nomor: 267/ND-600.13/VIII/2022 Tanggal 03 Agustus 2022. Perihal Informasi Catat Perkara Nomor: 64/G/2022/PTUN.BDG.

27) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1194/Desa Sukaraja, tanggal 31 Mei 2011, Surat Ukur Nomor 107/Sukaraja/2011 tanggal 20 April 2011, luas 179 m², atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:

Halaman 341 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022 tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor;

- Berdasarkan Nota Dinas Dari Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Nomor: 267/ND-600.13/VIII/2022 Tanggal 03 Agustus 2022. Perihal Informasi Catat Perkara Nomor: 64/G/2022/PTUN.BDG.

28) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1282/Desa Sukaraja, tanggal 4 November 2011, Surat Ukur Nomor 172/Sukaraja/2011 tanggal 30 September 2011, luas 160 m², atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:

- Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022 tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor;

- Berdasarkan Nota Dinas Dari Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Nomor: 267/ND-600.13/VIII/2022 Tanggal 03 Agustus 2022. Perihal Informasi Catat Perkara Nomor: 64/G/2022/PTUN.BDG.

29) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1212/Desa Sukaraja, tanggal 31 Mei 2011, Surat Ukur Nomor 69/Sukaraja/2011 tanggal 20 April 2011, luas 100 m² atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:

- Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022 tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor;

- Berdasarkan Nota Dinas Dari Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Nomor: 267/ND-600.13/VIII/2022 Tanggal 03 Agustus 2022. Perihal Informasi Catat Perkara Nomor: 64/G/2022/PTUN.BDG.

Halaman 342 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



30) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 257/Desa Sukaraja, tanggal 30 April 2002, Surat Ukur Nomor 272/Sukaraja/2002 tanggal 15 April 2002, luas 875 m², atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:

- Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022 tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor;
- Berdasarkan Nota Dinas Dari Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Nomor: 267/ND-600.13/VIII/2022 Tanggal 03 Agustus 2022. Perihal Informasi Catat Perkara Nomor: 64/G/2022/PTUN.BDG.

31) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 254/Desa Sukaraja, tanggal 30 April 2002, Surat Ukur Nomor 269/Sukaraja/2002 tanggal 15 April 2002, luas 997 m², atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:

- Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022 tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor;

32) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 262/Desa Sukaraja, tanggal 30 April 2002, Surat Ukur Nomor 277/Sukaraja/2002 tanggal 15 April 2002, luas 1.143 m², atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:

- Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022 tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor;
- Berdasarkan Nota Dinas Dari Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Nomor: 267/ND-600.13/VIII/2022 Tanggal 03 Agustus 2022. Perihal Informasi Catat Perkara Nomor: 64/G/2022/PTUN.BDG.

Halaman 343 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.



33) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1076/Desa Sukaraja, tanggal 26 November 2010, Surat Ukur Nomor 127/Sukaraja/2010 tanggal 12 November 2010, luas 200 m², atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:

- Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022 tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor;
- Berdasarkan Nota Dinas Dari Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Nomor: 267/ND-600.13/VIII/2022 Tanggal 03 Agustus 2022. Perihal Informasi Catat Perkara Nomor: 64/G/2022/PTUN.BDG.

34) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1239/Desa Sukaraja, tanggal 31 Mei 2011, Surat Ukur Nomor 96/Sukaraja/2011 tanggal 20 April 2011, luas 75 m², atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:

- Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022 tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor;
- Berdasarkan Nota Dinas Dari Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Nomor: 267/ND-600.13/VIII/2022 Tanggal 03 Agustus 2022. Perihal Informasi Catat Perkara Nomor: 64/G/2022/PTUN.BDG.

35) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1661/Desa Sukaraja, tanggal 2 September 2015, Surat Ukur Nomor 293/Sukaraja/2015 tanggal 14 Agustus 2015, luas 125 m², atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:

- Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022 tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor;

Halaman 344 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Nota Dinas Dari Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Nomor: 267/ND-600.13/VIII/2022 Tanggal 03 Agustus 2022. Perihal Informasi Catat Perkara Nomor: 64/G/2022/PTUN.BDG.
- 36) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1322/Desa Sukaraja, tanggal 22 Desember 2011, Surat Ukur Nomor 196/Sukaraja/2011 tanggal 6 Desember 2011, luas 42 m², atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:
 - Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022 tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor;
 - Berdasarkan Nota Dinas Dari Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Nomor: 267/ND-600.13/VIII/2022 Tanggal 03 Agustus 2022. Perihal Informasi Catat Perkara Nomor: 64/G/2022/PTUN.BDG.
- 37) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1211/Desa Sukaraja, tanggal 31 Mei 2011, Surat Ukur Nomor 68/Sukaraja/2011 tanggal 20 April 2011, luas 141 m², atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:
 - Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022 tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor;
 - Berdasarkan Nota Dinas Dari Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Nomor: 267/ND-600.13/VIII/2022 Tanggal 03 Agustus 2022. Perihal Informasi Catat Perkara Nomor: 64/G/2022/PTUN.BDG.
- 38) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1074/Desa Sukaraja, tanggal 26 November 2010, Surat Ukur Nomor 126/Sukaraja/2010

Halaman 345 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 November 2010, luas 539 m², atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:

- Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022 tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor;
- Berdasarkan Nota Dinas Dari Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Nomor: 267/ND-600.13/VIII/2022 Tanggal 03 Agustus 2022. Perihal Informasi Catat Perkara Nomor: 64/G/2022/PTUN.BDG.

39) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1649/Desa Sukaraja, tanggal 2 September 2015, Surat Ukur Nomor 281/Sukaraja/2015 tanggal 14 Agustus 2015, luas 72 m² atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:

- Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022 tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor;
- Berdasarkan Nota Dinas Dari Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Nomor: 267/ND-600.13/VIII/2022 Tanggal 03 Agustus 2022. Perihal Informasi Catat Perkara Nomor: 64/G/2022/PTUN.BDG.

40) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 260/Desa Sukaraja, tanggal 30 April 2002, Surat Ukur Nomor 275/Sukarala/2002 tanggal 15 April 2002, luas 1.104 m², atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:

- Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022 tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor;
- Berdasarkan Nota Dinas Dari Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Nomor: 267/ND-600.13/VIII/2022 Tanggal

Halaman 346 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03 Agustus 2022. Perihal Informasi Catat Perkara Nomor: 64/G/2022/PTUN.BDG.

41) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1448/Desa Sukaraja, tanggal 31 Oktober 2012, Surat Ukur Nomor 143/Sukaraja/2012 tanggal 10 Oktober 2012, luas 39 m², atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:

- Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022 tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor;
- Berdasarkan Nota Dinas Dari Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Nomor: 267/ND-600.13/VIII/2022 Tanggal 03 Agustus 2022. Perihal Informasi Catat Perkara Nomor: 64/G/2022/PTUN.BDG.

42) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 353/Desa Sukaraja, tanggal 4 Oktober 2004, Surat Ukur Nomor 27/Sukaraja/2004 tanggal 14 September 2004, luas 1.207 m² atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:

- Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022 tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor;
- Berdasarkan Nota Dinas Dari Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Nomor: 267/ND-600.13/VIII/2022 Tanggal 03 Agustus 2022. Perihal Informasi Catat Perkara Nomor: 64/G/2022/PTUN.BDG.

43) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1450/Desa Sukaraja, tanggal 31 Oktober 2012, Surat Ukur Nomor 144/Sukaraja/2012 tanggal 10 Oktober 2012, luas 1.520 m² atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:

- Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022 tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah

Halaman 347 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor;

- Berdasarkan Nota Dinas Dari Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Nomor: 267/ND-600.13/VIII/2022 Tanggal 03 Agustus 2022. Perihal Informasi Catat Perkara Nomor: 64/G/2022/PTUN.BDG.

44) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1447/Desa Sukaraja, tanggal 22 Oktober 2012, Surat Ukur Nomor 122/Sukaraja/2012 tanggal 13 September 2012, luas 1.698 m², atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:

- Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022 tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor;
- Berdasarkan Nota Dinas Dari Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Nomor: 267/ND-600.13/VIII/2022 Tanggal 03 Agustus 2022. Perihal Informasi Catat Perkara Nomor: 64/G/2022/PTUN.BDG.

45) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1449/Desa Sukaraja, tanggal 31 Oktober 2012, Surat Ukur Nomor 145/Sukaraja/2012 tanggal 10 Oktober 2012, luas 271 m², atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:

- Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022 tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor;
- Berdasarkan Nota Dinas Dari Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Nomor: 267/ND-600.13/VIII/2022 Tanggal 03 Agustus 2022. Perihal Informasi Catat Perkara Nomor: 64/G/2022/PTUN.BDG.

Halaman 348 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.



- 46) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 351/Desa Sukaraja, tanggal 4 Oktober 2004, Surat Ukur Nomor 25/Sukaraja/2004 tanggal 14 September 2004, luas 1.019 m², atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:
- Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022 tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor;
 - Berdasarkan Nota Dinas Dari Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Nomor: 267/ND-600.13/VIII/2022 Tanggal 03 Agustus 2022. Perihal Informasi Catat Perkara Nomor: 64/G/2022/PTUN.BDG.
- 47) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1532/Desa Sukaraja, tanggal 20 Februari 2013, Surat Ukur Nomor 192/Sukaraja/2013 tanggal 15 Januari 2013, luas 69 m² atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:
- Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022 tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor;
 - Berdasarkan Nota Dinas Dari Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Nomor: 267/ND-600.13/VIII/2022 Tanggal 03 Agustus 2022. Perihal Informasi Catat Perkara Nomor: 64/G/2022/PTUN.BDG.
- 48) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1790/Desa Sukaraja, tanggal 16 Juli 2018, Surat Ukur Nomor 1708/Sukaraja/2018 tanggal 8 Mei 2018, luas 1 m², atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:
- Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022 tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor;

Halaman 349 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Nota Dinas Dari Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Nomor: 267/ND-600.13/VIII/2022 Tanggal 03 Agustus 2022. Perihal Informasi Catat Perkara Nomor: 64/G/2022/PTUN.BDG.
- 49) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 237/Desa Sukaraja, tanggal 30 April 2002, Surat Ukur Nomor 252/Sukaraja/2002 tanggal 15 April 2002, luas 2.161 m², atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:
 - Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022 tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor;
 - Berdasarkan Nota Dinas Dari Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Nomor: 267/ND-600.13/VIII/2022 Tanggal 03 Agustus 2022. Perihal Informasi Catat Perkara Nomor: 64/G/2022/PTUN.BDG.
- 50) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1538/Desa Sukaraja, tanggal 5 Januari 2010, Surat Ukur Nomor 20/Sukaraja/2009 tanggal 2 Desember 2009, luas 1.994 m², atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:
 - Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022 tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor;
 - Berdasarkan Nota Dinas Dari Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Nomor: 267/ND-600.13/VIII/2022 Tanggal 03 Agustus 2022. Perihal Informasi Catat Perkara Nomor: 64/G/2022/PTUN.BDG.
- 51) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 281/Desa Sukaraja, tanggal 8 Januari 2004, Surat Ukur Nomor 9/Sukaraja/2003 tanggal 22

Halaman 350 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2003, luas 100 m², atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:

- Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022 tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor;
- Berdasarkan Nota Dinas Dari Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Nomor: 267/ND-600.13/VIII/2022 Tanggal 03 Agustus 2022. Perihal Informasi Catat Perkara Nomor: 64/G/2022/PTUN.BDG.

52) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1534/Desa Sukaraja, tanggal 22 Februari 2013, Surat Ukur Nomor 47/Sukaraja/2013 tanggal 6 Februari 2013, luas 39 m², atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:

- Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022 tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor;
- Berdasarkan Nota Dinas Dari Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Nomor: 267/ND-600.13/VIII/2022 Tanggal 03 Agustus 2022. Perihal Informasi Catat Perkara Nomor: 64/G/2022/PTUN.BDG.

53) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1500/Desa Sukaraja, tanggal 8 Februari 2013, Surat Ukur Nomor 159/Sukaraja/2013 tanggal 15 Januari 2013, luas 78 m², atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:

- Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022 tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor;
- Berdasarkan Nota Dinas Dari Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Nomor: 267/ND-600.13/VIII/2022 Tanggal

Halaman 351 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03 Agustus 2022. Perihal Informasi Catat Perkara Nomor: 64/G/2022/PTUN.BDG.

54) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1740/Desa Sukaraja, tanggal 15 Januari 2016, Surat Ukur Nomor 376/Sukaraja/2015 tanggal 19 November 2015, luas 99 m², atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:

- Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022 tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor;
- Berdasarkan Nota Dinas Dari Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Nomor: 267/ND-600.13/VIII/2022 Tanggal 03 Agustus 2022. Perihal Informasi Catat Perkara Nomor: 64/G/2022/PTUN.BDG.

55) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 205/Desa Sukaraja, tanggal 30 April 2002, Surat Ukur Nomor 220/Sukaraja/2002 tanggal 15 April 2002, luas 214 m², atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:

- Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022 tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor;
- Berdasarkan Nota Dinas Dari Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Nomor: 267/ND-600.13/VIII/2022 Tanggal 03 Agustus 2022. Perihal Informasi Catat Perkara Nomor: 64/G/2022/PTUN.BDG.

56) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 212/Desa Sukaraja, tanggal 30 April 2002, Surat Ukur Nomor 227/Sukaraja/2002 tanggal 15 April 2002, luas 112 m², atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:

- Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022 tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah

Halaman 352 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor;

- Berdasarkan Nota Dinas Dari Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Nomor: 267/ND-600.13/VIII/2022 Tanggal 03 Agustus 2022. Perihal Informasi Catat Perkara Nomor: 64/G/2022/PTUN.BDG.

57) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1590/ Desa Sukaraja, tanggal 26 September 2013, Surat Ukur Nomor 96/Sukaraja/2013 tanggal 28 Agustus 2013, luas 56 m² , atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:

- Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022 tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor;
- Berdasarkan Nota Dinas Dari Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Nomor: 267/ND-600.13/VIII/2022 Tanggal 03 Agustus 2022. Perihal Informasi Catat Perkara Nomor: 64/G/2022/PTUN.BDG.

58) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 249/Desa Sukaraja, tanggal 30 April 2002, Surat Ukur Nomor 264/Sukaraja/2002 tanggal 15 April 2002 , luas 1.308 m² , atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:

- Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022 tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor;
- Berdasarkan Nota Dinas Dari Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Nomor: 267/ND-600.13/VIII/2022 Tanggal 03 Agustus 2022. Perihal Informasi Catat Perkara Nomor: 64/G/2022/PTUN.BDG.

Halaman 353 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



59) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1545/Desa Sukaraja, tanggal 1 April 2013, Surat Ukur Nomor 135/Sukaraja/2012 tanggal 24 September 2012, luas 300 m², atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:

- Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022 tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor;
- Berdasarkan Nota Dinas Dari Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Nomor: 267/ND-600.13/VIII/2022 Tanggal 03 Agustus 2022. Perihal Informasi Catat Perkara Nomor: 64/G/2022/PTUN.BDG.

60) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 168/Desa Sukaraja, tanggal 27 Februari 2002, Surat Ukur Nomor 182/Sukaraja/2002 tanggal 7 Februari 2002, luas 160 m², atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:

- Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022 tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor;
- Berdasarkan Nota Dinas Dari Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Nomor: 267/ND-600.13/VIII/2022 Tanggal 03 Agustus 2022. Perihal Informasi Catat Perkara Nomor: 64/G/2022/PTUN.BDG.

61) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 617/Desa Sukaraja, tanggal 4 Juni 2007, Surat Ukur Nomor 219/Sukaraja/2007 tanggal 19 April 2007, luas 72 m², atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:

- Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022 tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor;

Halaman 354 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Nota Dinas Dari Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Nomor: 267/ND-600.13/VIII/2022 Tanggal 03 Agustus 2022. Perihal Informasi Catat Perkara Nomor: 64/G/2022/PTUN.BDG.
- 62) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 120/Desa Sukaraja, tanggal 27 Februari 2002, Surat Ukur Nomor 134/Sukaraja/2002 tanggal 7 Februari 2002, luas 290 m², atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:
 - Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022 tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor;
 - Berdasarkan Nota Dinas Dari Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Nomor: 267/ND-600.13/VIII/2022 Tanggal 03 Agustus 2022. Perihal Informasi Catat Perkara Nomor: 64/G/2022/PTUN.BDG.
- 63) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1842/Desa Sukaraja, tanggal 9 April 2019, Surat Ukur Nomor 1767/Sukaraja/2019 tanggal 9 April 2019, luas 1.900 m², atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:
 - Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022 tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor;
 - Berdasarkan Nota Dinas Dari Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Nomor: 267/ND-600.13/VIII/2022 Tanggal 03 Agustus 2022. Perihal Informasi Catat Perkara Nomor: 64/G/2022/PTUN.BDG.
- 64) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1488/Desa Sukaraja, tanggal 8 Februari 2013, Surat Ukur Nomor 32/Sukaraja/2013

Halaman 355 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 Januari 2013, luas 106 m², atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:

- Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022 tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor;
- Berdasarkan Nota Dinas Dari Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Nomor: 267/ND-600.13/VIII/2022 Tanggal 03 Agustus 2022. Perihal Informasi Catat Perkara Nomor: 64/G/2022/PTUN.BDG.

65) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 206/Desa Sukaraja, tanggal 30 April 2002, Surat Ukur Nomor 221/Sukaraja/2002 tanggal 15 April 2002, luas 206 m², atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:

- Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022 tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor;
- Berdasarkan Nota Dinas Dari Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Nomor: 267/ND-600.13/VIII/2022 Tanggal 03 Agustus 2022. Perihal Informasi Catat Perkara Nomor: 64/G/2022/PTUN.BDG.

66) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1539/Desa Sukaraja, tanggal 5 Januari 2010, Surat Ukur Nomor 21/Sukaraja/2009 tanggal 2 Desember 2009, luas 1.660 m², atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:

- Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022 tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor;
- Berdasarkan Nota Dinas Dari Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Nomor: 267/ND-600.13/VIII/2022 Tanggal

Halaman 356 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03 Agustus 2022. Perihal Informasi Catat Perkara Nomor: 64/G/2022/PTUN.BDG.

67) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1444/Desa Sukaraja, tanggal 21 Juni 2012, Surat Ukur Nomor 118/Sukaraja/2012 tanggal 14 Juni 2012, luas 83 m², atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:

- Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022 tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor;
- Berdasarkan Nota Dinas Dari Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Nomor: 267/ND-600.13/VIII/2022 Tanggal 03 Agustus 2022. Perihal Informasi Catat Perkara Nomor: 64/G/2022/PTUN.BDG.

68) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1643/Desa Sukaraja, tanggal 15 Juni 2015, Surat Ukur Nomor 246/Sukaraja/2015 tanggal 11 Mei 2015, luas 907 m², atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:

- Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022 tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor;
- Berdasarkan Nota Dinas Dari Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Nomor: 267/ND-600.13/VIII/2022 Tanggal 03 Agustus 2022. Perihal Informasi Catat Perkara Nomor: 64/G/2022/PTUN.BDG.

69) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1443/Desa Sukaraja, tanggal 21 Juni 2012, Surat Ukur Nomor 117/Suka raja/2012 tanggal 14 Juni 2012, luas 71 m², atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:

- Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022 tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah

Halaman 357 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor;

- Berdasarkan Nota Dinas Dari Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Nomor: 267/ND-600.13/VIII/2022 Tanggal 03 Agustus 2022. Perihal Informasi Catat Perkara Nomor: 64/G/2022/PTUN.BDG.

70) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1525/Desa Sukaraja , tanggal 20 Februari 2013, Surat Ukur Nomor 185/Sukaraja/2013 tanggal 15 Januari 2013, luas 106 m² , atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:

- Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022 tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor;
- Berdasarkan Nota Dinas Dari Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Nomor: 267/ND-600.13/VIII/2022 Tanggal 03 Agustus 2022. Perihal Informasi Catat Perkara Nomor: 64/G/2022/PTUN.BDG.

71) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1966/Desa Sukaraja, tanggal 24 Maret 2021, Surat Ukur Nomor 2051/Sukaraja/2021 tanggal 2 Maret 2021, luas 43 m² , atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:

- Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022 tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor;
- Berdasarkan Nota Dinas Dari Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Nomor: 267/ND-600.13/VIII/2022 Tanggal 03 Agustus 2022. Perihal Informasi Catat Perkara Nomor: 64/G/2022/PTUN.BDG.

Halaman 358 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



72) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 315/Desa Sukaraja, tanggal 8 Januari 2004, Surat Ukur Nomor 43/Sukaraja/2003 tanggal 22 Oktober 2003, luas 296 m², atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:

- Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022 tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor;
- Berdasarkan Nota Dinas Dari Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Nomor: 267/ND-600.13/VIII/2022 Tanggal 03 Agustus 2022. Perihal Informasi Catat Perkara Nomor: 64/G/2022/PTUN.BDG.

73) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 265/Desa Sukaraja, tanggal 30 April 2002, Surat Ukur Nomor 280/Sukaraja/2002 tanggal 15 April 2002, luas 1.174 m², atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:

- Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022 tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor;
- Berdasarkan Nota Dinas Dari Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Nomor: 267/ND-600.13/VIII/2022 Tanggal 03 Agustus 2022. Perihal Informasi Catat Perkara Nomor: 64/G/2022/PTUN.BDG.

74) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 240/Desa Sukaraja, tanggal 30 April 2002, Surat Ukur Nomor 255/Sukaraja/2002 tanggal 15 April 2002, luas 1.111 m², atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:

- Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022 tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor;

Halaman 359 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.



- Berdasarkan Nota Dinas Dari Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Nomor: 267/ND-600.13/VIII/2022 Tanggal 03 Agustus 2022. Perihal Informasi Catat Perkara Nomor: 64/G/2022/PTUN.BDG.
- 75) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1,546/Desa Sukaraja, tanggal 1 April 2013, Surat Ukur Nomor 136/Sukaraja/2012 tanggal 24 September 2012, luas 300 m² , atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:
- Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022 tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor;
 - Berdasarkan Nota Dinas Dari Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Nomor: 267/ND-600.13/VIII/2022 Tanggal 03 Agustus 2022. Perihal Informasi Catat Perkara Nomor: 64/G/2022/PTUN.BDG.
- 76) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1714/Desa Sukaraja , tanggal 2 Desember 2015, Surat Ukur Nomor 328/Sukaraja/2015 tanggal 4 November 2015, luas 71 m², atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:
- Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022 tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor;
 - Berdasarkan Nota Dinas Dari Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Nomor: 267/ND-600.13/VIII/2022 Tanggal 03 Agustus 2022. Perihal Informasi Catat Perkara Nomor: 64/G/2022/PTUN.BDG.
- 77) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1766/Desa Sukaraja, tanggal 31 Agustus 2016, Surat Ukur Nomor 423/Sukaraja/2016

Halaman 360 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 Juli 2016, luas 160 m², atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:

- Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022 tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor;
- Berdasarkan Nota Dinas Dari Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Nomor: 267/ND-600.13/VIII/2022 Tanggal 03 Agustus 2022. Perihal Informasi Catat Perkara Nomor: 64/G/2022/PTUN.BDG.

78) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1718/Desa Sukaraja, tanggal 2 Desember 2015, Surat Ukur Nomor 319/Sukaraja/2015 tanggal 4 November 2015, luas 105 m², atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:

- Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022 tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor;
- Berdasarkan Nota Dinas Dari Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Nomor: 267/ND-600.13/VIII/2022 Tanggal 03 Agustus 2022. Perihal Informasi Catat Perkara Nomor: 64/G/2022/PTUN.BDG.

79) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1968/Desa Sukaraja, tanggal 24 Maret 2021, Surat Ukur Nomor 2053/Sukaraja/2021 tanggal 2 Maret 2021, luas 5 m², atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:

- Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022 tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor;
- Berdasarkan Nota Dinas Dari Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Nomor: 267/ND-600.13/VIII/2022 Tanggal

Halaman 361 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03 Agustus 2022. Perihal Informasi Catat Perkara Nomor:
64/G/2022/PTUN.BDG.

80) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1489/Desa Sukaraja, tanggal 8 Februari 2013, Surat Ukur Nomor 33/Sukaraja/2013 tanggal 15 Januari 2013, luas 93 m², atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:

- Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022 tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor;
- Berdasarkan Nota Dinas Dari Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Nomor: 267/ND-600.13/VIII/2022 Tanggal 03 Agustus 2022. Perihal Informasi Catat Perkara Nomor: 64/G/2022/PTUN.BDG.

81) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1762/Desa Sukaraja, tanggal 18 Mei 2016, Surat Ukur Nomor 412/Sukaraja/2016 tanggal 29 April 2016, luas 60 m², atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:

- Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022 tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor;
- Berdasarkan Nota Dinas Dari Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Nomor: 267/ND-600.13/VIII/2022 Tanggal 03 Agustus 2022. Perihal Informasi Catat Perkara Nomor: 64/G/2022/PTUN.BDG.

82) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1533/Desa Sukaraja, tanggal 20 Februari 2013, Surat Ukur Nomor 193/Sukaraja/2013 tanggal 15 Januari 2013, luas 63 m², atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:

- Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022 tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah

Halaman 362 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor;

- Berdasarkan Nota Dinas Dari Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Nomor: 267/ND-600.13/VIII/2022 Tanggal 03 Agustus 2022. Perihal Informasi Catat Perkara Nomor: 64/G/2022/PTUN.BDG.

83) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1529/Desa Sukaraja, tanggal 1 20 Februari 2013, Surat Ukur Nomor 189/Sukaraja/2013 tanggal 15 Januari 2013, luas 85 m², atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:

- Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022 tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor;
- Berdasarkan Nota Dinas Dari Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Nomor: 267/ND-600.13/VIII/2022 Tanggal 03 Agustus 2022. Perihal Informasi Catat Perkara Nomor: 64/G/2022/PTUN.BDG.

84) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 128/Desa Sukaraja, tanggal 27 Februari 2002, Surat Ukur Nomor 142/Sukaraja/2002 luas 312 m², atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:

- Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022 tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor;
- Berdasarkan Nota Dinas Dari Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Nomor: 267/ND-600.13/VIII/2022 Tanggal 03 Agustus 2022. Perihal Informasi Catat Perkara Nomor: 64/G/2022/PTUN.BDG.

85) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1446/Desa Sukaraja, tanggal 21 Juni 2012, Surat Ukur Nomor 120/Sukaraja/2012

Halaman 363 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 Juni 2012, luas 40 m² , atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:

- Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022 tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor;
- Berdasarkan Nota Dinas Dari Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Nomor: 267/ND-600.13/VIII/2022 Tanggal 03 Agustus 2022. Perihal Informasi Catat Perkara Nomor: 64/G/2022/PTUN.BDG.

86) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1588/Desa Sukaraja, tanggal 26 September 2013, Surat Ukur Nomor 94/Sukaraja/2013 tanggal 28 Agustus 2013, luas 117 m², atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:

- Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022 tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor;
- Berdasarkan Nota Dinas Dari Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Nomor: 267/ND-600.13/VIII/2022 Tanggal 03 Agustus 2022. Perihal Informasi Catat Perkara Nomor: 64/G/2022/PTUN.BDG.

87) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 193/Desa Sukaraja, tanggal 30 April 2002, Surat Ukur Nomor 208/Sukaraja/2002 tanggal 15 April 2002, luas 228 m² , atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:

- Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022 tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor;
- Berdasarkan Nota Dinas Dari Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Nomor: 267/ND-600.13/VIII/2022 Tanggal

Halaman 364 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03 Agustus 2022. Perihal Informasi Catat Perkara Nomor: 64/G/2022/PTUN.BDG.

88) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 724/Desa Sukaraja, tanggal 19 September 2007, Surat Ukur Nomor 17/Sukaraja/2007 tanggal 24 Juli 2007, luas 14.465 m², atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:

- Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022 tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor;
- Berdasarkan Nota Dinas Dari Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Nomor: 267/ND-600.13/VIII/2022 Tanggal 03 Agustus 2022. Perihal Informasi Catat Perkara Nomor: 64/G/2022/PTUN.BDG.

89) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1345/Desa Sukaraja, tanggal 17 Februari 2012, Surat Ukur Nomor 1/Sukaraja/2012 tanggal 18 Januari 2012, luas 72 m², atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:

- Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022 tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor;
- Berdasarkan Nota Dinas Dari Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Nomor: 267/ND-600.13/VIII/2022 Tanggal 03 Agustus 2022. Perihal Informasi Catat Perkara Nomor: 64/G/2022/PTUN.BDG.

90) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 130/Desa Sukaraja, tanggal 27 Februari 2002, Surat Ukur Nomor 144/Sukaraja/2002 tanggal 7 Februari 2002, luas 550 m², atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:

- Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022 tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah

Halaman 365 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor;

- Berdasarkan Nota Dinas Dari Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Nomor: 267/ND-600.13/VIII/2022 Tanggal 03 Agustus 2022. Perihal Informasi Catat Perkara Nomor: 64/G/2022/PTUN.BDG.

91) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1593/Desa Sukaraja, tanggal 26 September 2013, Surat Ukur Nomor 100/Sukaraja/2013 tanggal 28 Agustus 2013, luas 3 m², atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:

- Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022 tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor;
- Berdasarkan Nota Dinas Dari Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Nomor: 267/ND-600.13/VIII/2022 Tanggal 03 Agustus 2022. Perihal Informasi Catat Perkara Nomor: 64/G/2022/PTUN.BDG.

92) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 220/Desa Sukaraja, tanggal 30 April 2002, Surat Ukur Nomor 235/Sukaraja/2002 tanggal 15 April 2002, luas 218 m², atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:

- Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022 tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor;
- Berdasarkan Nota Dinas Dari Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Nomor: 267/ND-600.13/VIII/2022 Tanggal 03 Agustus 2022. Perihal Informasi Catat Perkara Nomor: 64/G/2022/PTUN.BDG.

Halaman 366 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



93) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 264/Desa Sukaraja, tanggal 30 April 2002, Surat Ukur Nomor 279/Sukaraja/2002 tanggal 15 April 2002, luas 1.151 m², atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:

- Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022 tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor;
- Berdasarkan Nota Dinas Dari Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Nomor: 267/ND-600.13/VIII/2022 Tanggal 03 Agustus 2022. Perihal Informasi Catat Perkara Nomor: 64/G/2022/PTUN.BDG.

94) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 194/Desa Sukaraja, tanggal 30 April 2002, Surat Ukur Nomor 209/Sukaraja/2002 tanggal 15 April 2002, luas 228 m², atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:

- Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022 tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor;
- Berdasarkan Nota Dinas Dari Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Nomor: 267/ND-600.13/VIII/2022 Tanggal 03 Agustus 2022. Perihal Informasi Catat Perkara Nomor: 64/G/2022/PTUN.BDG.

95) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 209/Desa Sukaraja, tanggal 30 April 2002, Surat Ukur Nomor 224/Sukaraja/2002 tanggal 15 April 2002, luas 196 m², atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:

- Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022 tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor;

Halaman 367 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.



- Berdasarkan Nota Dinas Dari Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Nomor: 267/ND-600.13/VIII/2022 Tanggal 03 Agustus 2022. Perihal Informasi Catat Perkara Nomor: 64/G/2022/PTUN.BDG.

96) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 259/Desa Sukaraja, tanggal 30 April 2002, Surat Ukur Nomor 274/Sukaraja/2002 tanggal 15 April 2002, luas 1.011 m², atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:

- Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022 tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor;
- Berdasarkan Nota Dinas Dari Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Nomor: 267/ND-600.13/VIII/2022 Tanggal 03 Agustus 2022. Perihal Informasi Catat Perkara Nomor: 64/G/2022/PTUN.BDG.

97) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 282/Desa Sukaraja, tanggal 8 Januari 2004, Surat Ukur Nomor 10/Sukaraja/2003 tanggal 22 Oktober 2003, luas 517 m², atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:

- Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022 tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor;
- Berdasarkan Nota Dinas Dari Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Nomor: 267/ND-600.13/VIII/2022 Tanggal 03 Agustus 2022. Perihal Informasi Catat Perkara Nomor: 64/G/2022/PTUN.BDG.

98) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 942/Desa Sukaraja, tanggal 29 Juni 2009, Surat Ukur Nomor 10/Sukaraja/2009 tanggal 5 Mei

Halaman 368 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009, luas 782 m² , atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:

- Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022 tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor;
- Berdasarkan Nota Dinas Dari Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Nomor: 267/ND-600.13/VIII/2022 Tanggal 03 Agustus 2022. Perihal Informasi Catat Perkara Nomor: 64/G/2022/PTUN.BDG.

99) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1526/Desa Sukaraja , tanggal 20 Februari 2013, Surat Ukur Nomor 186/Sukaraja/2013 tanggal 15 Januari 2013, luas 101 m² , atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:

- Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022 tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor;
- Berdasarkan Nota Dinas Dari Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Nomor: 267/ND-600.13/VIII/2022 Tanggal 03 Agustus 2022. Perihal Informasi Catat Perkara Nomor: 64/G/2022/PTUN.BDG.

100) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1768/Desa Sukaraja, tanggal 31 Agustus 2016, Surat Ukur Nomor 424/Sukaraja/2016 tanggal 19 Juli 2016, luas 147 m² , atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:

- Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022 tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor;
- Berdasarkan Nota Dinas Dari Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Nomor: 267/ND-600.13/VIII/2022 Tanggal

Halaman 369 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03 Agustus 2022. Perihal Informasi Catat Perkara Nomor: 64/G/2022/PTUN.BDG.

101) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1537/Desa Sukaraja, tanggal 22 Februari 2013, Surat Ukur Nomor 48/Sukaraja/2013 tanggal 6 Februari 2013, luas 290 m², atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:

- Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022 tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor;
- Berdasarkan Nota Dinas Dari Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Nomor: 267/ND-600.13/VIII/2022 Tanggal 03 Agustus 2022. Perihal Informasi Catat Perkara Nomor: 64/G/2022/PTUN.BDG.

102) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1552/Desa Sukaraja , tanggal 1 April 2013 , Surat Ukur Nomor 142/Sukaraja/2012 tanggal 24 September 2012, luas 378 m² , atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:

- Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022 tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor;
- Berdasarkan Nota Dinas Dari Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Nomor: 267/ND-600.13/VIII/2022 Tanggal 03 Agustus 2022. Perihal Informasi Catat Perkara Nomor: 64/G/2022/PTUN.BDG.

103) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1624/Desa Sukaraja, tanggal 26 Juni 2014, Surat Ukur Nomor 237/Sukaraja/2014 tanggal 11 Juni 2014, luas 133 m² , atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:

- Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022 tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah

Halaman 370 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor;

- Berdasarkan Nota Dinas Dari Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Nomor: 267/ND-600.13/VIII/2022 Tanggal 03 Agustus 2022. Perihal Informasi Catat Perkara Nomor: 64/G/2022/PTUN.BDG.

104) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1535/Desa Sukaraja, tanggal 22 Februari 2013, Surat Ukur Nomor 46/Sukaraja/2013 tanggal 6 Februari 2013, luas 785 m² , atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:

- Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022 tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor;
- Berdasarkan Nota Dinas Dari Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Nomor: 267/ND-600.13/VIII/2022 Tanggal 03 Agustus 2022. Perihal Informasi Catat Perkara Nomor: 64/G/2022/PTUN.BDG.

105) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1596/Desa Sukaraja, tanggal 17 Januari 2014, Surat Ukur Nomor 55/Sukaraja/2013 tanggal 18 Juni 2013, luas 36 m² , atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:

- Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022 tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor;
- Berdasarkan Nota Dinas Dari Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Nomor: 267/ND-600.13/VIII/2022 Tanggal 03 Agustus 2022. Perihal Informasi Catat Perkara Nomor: 64/G/2022/PTUN.BDG.

Halaman 371 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

106) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 197/Desa Sukaraja, tanggal 30 April 2002, Surat Ukur Nomor 212/Sukaraja/2002 tanggal 15 April 2002, luas 223 m², atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:

- Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022 tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor;
- Berdasarkan Nota Dinas Dari Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Nomor: 267/ND-600.13/VIII/2022 Tanggal 03 Agustus 2022. Perihal Informasi Catat Perkara Nomor: 64/G/2022/PTUN.BDG.

107) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1710/Desa Sukaraja, tanggal 2 Desember 2015, Surat Ukur Nomor 321/Sukaraja/2015 tanggal 4 November 2015, luas 69 m², atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:

- Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022 tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor;
- Berdasarkan Nota Dinas Dari Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Nomor: 267/ND-600.13/VIII/2022 Tanggal 03 Agustus 2022. Perihal Informasi Catat Perkara Nomor: 64/G/2022/PTUN.BDG.

108) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 90/Desa Sukaraja, tanggal 7 April 1999, Surat Ukur Nomor 99/Sukaraja/1998 tanggal 27 November 1998, luas 531 m², atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:

- Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022 tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor;

Halaman 372 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Berdasarkan Nota Dinas Dari Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Nomor: 267/ND-600.13/VIII/2022 Tanggal 03 Agustus 2022. Perihal Informasi Catat Perkara Nomor: 64/G/2022/PTUN.BDG.
- 109) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1536/Desa Sukaraja, tanggal 22 Februari 2013, Surat Ukur Nomor 45/Sukarajf2013 tanggal 6 Februari 2013 , luas 51 m² , atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:
 - Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022 tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor;
 - Berdasarkan Nota Dinas Dari Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Nomor: 267/ND-600.13/VIII/2022 Tanggal 03 Agustus 2022. Perihal Informasi Catat Perkara Nomor: 64/G/2022/PTUN.BDG.
- 110) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 190/Desa Sukaraja , tanggal 30 April 2002, Surat Ukur Nomor 205/Sukaraja/2002 ta nggal 15 April 2002, luas 338 m² , atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:
 - Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022 tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor;
 - Berdasarkan Nota Dinas Dari Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Nomor: 267/ND-600.13/VIII/2022 Tanggal 03 Agustus 2022. Perihal Informasi Catat Perkara Nomor: 64/G/2022/PTUN.BDG.
- 111) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1456/Desa Sukaraja, tanggal 8 Februari 2013, Surat Ukur Nomor 155/Sukaraja/2013

Halaman 373 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 Januari 2013, luas 72 m² , atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:

- Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022 tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor;
- Berdasarkan Nota Dinas Dari Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Nomor: 267/ND-600.13/VIII/2022 Tanggal 03 Agustus 2022. Perihal Informasi Catat Perkara Nomor: 64/G/2022/PTUN.BDG.

112) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1963/Desa Sukaraja, tanggal 24 Maret 2021, Surat Ukur Nomor 2048/Sukaraja/2021 tanggal 1 Maret 2021, luas 28 m² , atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:

- Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022 tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor;
- Berdasarkan Nota Dinas Dari Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Nomor: 267/ND-600.13/VIII/2022 Tanggal 03 Agustus 2022. Perihal Informasi Catat Perkara Nomor: 64/G/2022/PTUN.BDG.

113) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1441/Desa Sukaraja, tanggal 21 Juni 2012, Surat Ukur Nomor 115/Sukaraja/2012 tanggal 14 Juni 2012, luas 75 m², atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:

- Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022 tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor;
- Berdasarkan Nota Dinas Dari Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Nomor: 267/ND-600.13/VIII/2022 Tanggal

Halaman 374 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03 Agustus 2022. Perihal Informasi Catat Perkara Nomor: 64/G/2022/PTUN.BDG.

114) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 746/Desa Sukaraja, tanggal 21 Mei 2008, Surat Ukur Nomor 17/Sukaraja/2008 tanggal 14 Maret 2008, luas 60 m², atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:

- Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022 tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor;
- Berdasarkan Nota Dinas Dari Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Nomor: 267/ND-600.13/VIII/2022 Tanggal 03 Agustus 2022. Perihal Informasi Catat Perkara Nomor: 64/G/2022/PTUN.BDG.

115) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1505/Desa Sukaraja, tanggal 20 Februari 2013, Surat Ukur Nomor 165/Sukaraja/2013 tanggal 15 Januari 2013, luas 50 m², atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:

- Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022 tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor;
- Berdasarkan Nota Dinas Dari Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Nomor: 267/ND-600.13/VIII/2022 Tanggal 03 Agustus 2022. Perihal Informasi Catat Perkara Nomor: 64/G/2022/PTUN.BDG.

116) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1524/Desa Sukaraja, tanggal 20 Februari 2013, Surat Ukur Nomor 184/Sukaraja/2013 tanggal 15 Januari 2013, luas 226 m², atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:

- Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022 tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah

Halaman 375 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor;

- Berdasarkan Nota Dinas Dari Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Nomor: 267/ND-600.13/VIII/2022 Tanggal 03 Agustus 2022. Perihal Informasi Catat Perkara Nomor: 64/G/2022/PTUN.BDG.

117) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1528/Desa Sukaraja, tanggal 20 Februari 2013, Surat Ukur Nomor 188/Sukaraja/2013 tanggal 15 Januari 2013, luas 91 m² , atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:

- Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022 tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor;
- Berdasarkan Nota Dinas Dari Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Nomor: 267/ND-600.13/VIII/2022 Tanggal 03 Agustus 2022. Perihal Informasi Catat Perkara Nomor: 64/G/2022/PTUN.BDG.

118) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 327/Desa Sukaraja, tanggal 8 Januari 2004, Surat Ukur Nomor 55/Sukaraja/2003 tanggal 22 November 2003, luas 464 m² , atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:

- Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022 tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor;
- Berdasarkan Nota Dinas Dari Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Nomor: 267/ND-600.13/VIII/2022 Tanggal 03 Agustus 2022. Perihal Informasi Catat Perkara Nomor: 64/G/2022/PTUN.BDG.

119) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1547/Desa Sukaraja, tanggal 1 April 2013, Surat Ukur Nomor 137/Sukaraja/2012 tanggal

Halaman 376 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



24 September 2012, luas 300 m², atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:

- Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022 tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor;
- Berdasarkan Nota Dinas Dari Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Nomor: 267/ND-600.13/VIII/2022 Tanggal 03 Agustus 2022. Perihal Informasi Catat Perkara Nomor: 64/G/2022/PTUN.BDG.

120) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1530/Desa Sukaraja, tanggal 20 Februari 2013, Surat Ukur Nomor 190/Sukaraja/2013 tanggal 15 Januari 2013, luas 80 m², atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:

- Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022 tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor;
- Berdasarkan Nota Dinas Dari Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Nomor: 267/ND-600.13/VIII/2022 Tanggal 03 Agustus 2022. Perihal Informasi Catat Perkara Nomor: 64/G/2022/PTUN.BDG.

121) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 126/Desa Sukaraja, tanggal 27 Februari 2002, Surat Ukur Nomor 140/Sukaraja/2002 tanggal 7 Februari 2002, luas 344 m², atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:

- Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022 tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor;

Halaman 377 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.



- Berdasarkan Nota Dinas Dari Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Nomor: 267/ND-600.13/VIII/2022 Tanggal 03 Agustus 2022. Perihal Informasi Catat Perkara Nomor: 64/G/2022/PTUN.BDG.
- 122) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1527/Desa Sukaraja, tanggal 20 Februari 2013, Surat Ukur Nomor 187/Sukaraja/2013 tanggal 15 Januari 2013, luas 96 m², atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:
 - Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022 tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor;
 - Berdasarkan Nota Dinas Dari Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Nomor: 267/ND-600.13/VIII/2022 Tanggal 03 Agustus 2022. Perihal Informasi Catat Perkara Nomor: 64/G/2022/PTUN.BDG.
- 123) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 263/Desa Sukaraja, tanggal 30 April 2002, Surat Ukur Nomor 278/Sukaraja/2002 tanggal 15 April 2002, luas 1.082 m², atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:
 - Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022 tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor;
 - Berdasarkan Nota Dinas Dari Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Nomor: 267/ND-600.13/VIII/2022 Tanggal 03 Agustus 2022. Perihal Informasi Catat Perkara Nomor: 64/G/2022/PTUN.BDG.
- 124) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 79/Desa Sukaraja, tanggal 8 Desember 1998, Surat Ukur Nomor 73/Sukaraja/ 1998 tanggal 6

Halaman 378 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 1998, luas 254 m², atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:

- Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022 tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor;
- Berdasarkan Nota Dinas Dari Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Nomor: 267/ND-600.13/VIII/2022 Tanggal 03 Agustus 2022. Perihal Informasi Catat Perkara Nomor: 64/G/2022/PTUN.BDG.

125) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1962/Desa Sukaraja, tanggal 24 Maret 2021, Surat Ukur Nomor 2047/Sukaraja/2021 tanggal 1 Maret 2021, luas 23 m², atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:

- Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022 tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor;
- Berdasarkan Nota Dinas Dari Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Nomor: 267/ND-600.13/VIII/2022 Tanggal 03 Agustus 2022. Perihal Informasi Catat Perkara Nomor: 64/G/2022/PTUN.BDG.

126) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1314/Desa Sukaraja, tanggal 22 Desember 2011, Surat Ukur Nomor 6 Desember 2011 tanggal 208/Sukaraja/2011, luas 96 m², atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:

- Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022 tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor;
- Berdasarkan Nota Dinas Dari Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Nomor: 267/ND-600.13/VIII/2022 Tanggal

Halaman 379 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03 Agustus 2022. Perihal Informasi Catat Perkara Nomor: 64/G/2022/PTUN.BDG.

127) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1555/Desa Sukaraja, tanggal 26 September 2013, Surat Ukur Nomor 73/Sukaraja/2013 tanggal 23 Juli 2013, luas 144 m², atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:

- Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022 tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor;
- Berdasarkan Nota Dinas Dari Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Nomor: 267/ND-600.13/VIII/2022 Tanggal 03 Agustus 2022. Perihal Informasi Catat Perkara Nomor: 64/G/2022/PTUN.BDG.

128) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 121/Desa Sukaraja, tanggal 27 Februari 2002, Surat Ukur Nomor 135/Sukaraja/2002 tanggal 7 Februari 2002, luas 297 m², atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:

- Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022 tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor;
- Berdasarkan Nota Dinas Dari Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Nomor: 267/ND-600.13/VIII/2022 Tanggal 03 Agustus 2022. Perihal Informasi Catat Perkara Nomor: 64/G/2022/PTUN.BDG.

129) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1504/Desa Sukaraja, tanggal 8 Februari 2013, Surat Ukur Nomor 163/Sukaraja/2013 tanggal 15 Januari 2013, luas 72 m², atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:

- Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022 tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah

Halaman 380 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor;

- Berdasarkan Nota Dinas Dari Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Nomor: 267/ND-600.13/VIII/2022 Tanggal 03 Agustus 2022. Perihal Informasi Catat Perkara Nomor: 64/G/2022/PTUN.BDG.

130) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 86/Desa Sukaraja, tanggal 7 April 1999, Surat Ukur Nomor 98/Sukaraja/1998 tanggal 27 November 1998, luas 148 m², atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:

- Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022 tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor;
- Berdasarkan Nota Dinas Dari Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Nomor: 267/ND-600.13/VIII/2022 Tanggal 03 Agustus 2022. Perihal Informasi Catat Perkara Nomor: 64/G/2022/PTUN.BDG.

131) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1544/Desa Sukaraja, tanggal 1 April 2013, Surat Ukur Nomor 134/Sukaraja/2012 tanggal 24 September 2012, luas 300 m², atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:

- Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022 tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor;
- Berdasarkan Nota Dinas Dari Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Nomor: 267/ND-600.13/VIII/2022 Tanggal 03 Agustus 2022. Perihal Informasi Catat Perkara Nomor: 64/G/2022/PTUN.BDG.

Halaman 381 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

132) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 213/Desa Sukaraja, tanggal 30 April 2002, Surat Ukur Nomor 228/Sukaraja/2002 tanggal 15 April 2002, luas 144 m², atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:

- Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022 tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor;
- Berdasarkan Nota Dinas Dari Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Nomor: 267/ND-600.13/VIII/2022 Tanggal 03 Agustus 2022. Perihal Informasi Catat Perkara Nomor: 64/G/2022/PTUN.BDG.

133) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1798/Desa Sukaraja, tanggal 23 Juli 2018, Surat Ukur Nomor 1707/Sukaraja/2018 tanggal 8 Mei 2018, luas 128 m², atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:

- Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022 tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor;
- Berdasarkan Nota Dinas Dari Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Nomor: 267/ND-600.13/VIII/2022 Tanggal 03 Agustus 2022. Perihal Informasi Catat Perkara Nomor: 64/G/2022/PTUN.BDG.

134) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 251/Desa Sukaraja, tanggal 30 April 2002, Surat Ukur Nomor 266/Sukaraja/2002 tanggal 15 April 2002, luas 1.244 m², atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:

- Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022 tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor;

Halaman 382 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Nota Dinas Dari Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Nomor: 267/ND-600.13/VIII/2022 Tanggal 03 Agustus 2022. Perihal Informasi Catat Perkara Nomor: 64/G/2022/PTUN.BDG.

135) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1442/Desa Sukaraja, tanggal 21 Juni 2012, Surat Ukur Nomor 116/Sukaraja/2012 tanggal 14 Juni 2012, luas 71 m², atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:

- Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022 tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor;

- Berdasarkan Nota Dinas Dari Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Nomor: 267/ND-600.13/VIII/2022 Tanggal 03 Agustus 2022. Perihal Informasi Catat Perkara Nomor: 64/G/2022/PTUN.BDG.

136) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 124/Desa Sukaraja, tanggal 27 Februari 2002, Surat Ukur Nomor 138/Sukaraja/2002 tanggal 7 Februari 2002, luas 329 m², atas nama PT Begor Raya Development dengan catatan:

- Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022 tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor;

- Berdasarkan Nota Dinas Dari Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Nomor: 267/ND-600.13/VIII/2022 Tanggal 03 Agustus 2022. Perihal Informasi Catat Perkara Nomor: 64/G/2022/PTUN.BDG.

137) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1782/Desa Sukaraja, tanggal 11 Oktober 2017, Surat Ukur Nomor 461/Sukaraja/2017

Halaman 383 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 September 2017, luas 200 m², atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:

- Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022 tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor;
- Berdasarkan Nota Dinas Dari Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Nomor: 267/ND-600.13/VIII/2022 Tanggal 03 Agustus 2022. Perihal Informasi Catat Perkara Nomor: 64/G/2022/PTUN.BDG.

138) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 820/Desa Sukaraja, tanggal 16 Mei 2008, Surat Ukur Nomor 110/Sukaraja/2008 tanggal 14 Maret 2008, luas 84 m², atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:

- Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022 tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor;
- Berdasarkan Nota Dinas Dari Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Nomor: 267/ND-600.13/VIII/2022 Tanggal 03 Agustus 2022. Perihal Informasi Catat Perkara Nomor: 64/G/2022/PTUN.BDG.

139) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1491/Desa Sukaraja, tanggal 8 Februari 2013, Surat Ukur Nomor 35/Sukaraja/2013 tanggal 15 Januari 2013, luas 99 m², atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:

- Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022 tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor;
- Berdasarkan Nota Dinas Dari Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Nomor: 267/ND-600.13/VIII/2022 Tanggal

Halaman 384 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03 Agustus 2022. Perihal Informasi Catat Perkara Nomor: 64/G/2022/PTUN.BDG.

140) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1490/Desa Sukaraja, tanggal 8 Februari 2013, Surat Ukur Nomor 34/Sukaraja/2013 tanggal 15 Januari 2013, luas 166 m², atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:

- Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022 tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor;
- Berdasarkan Nota Dinas Dari Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Nomor: 267/ND-600.13/VIII/2022 Tanggal 03 Agustus 2022. Perihal Informasi Catat Perkara Nomor: 64/G/2022/PTUN.BDG.

141) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1644/Desa Sukaraja, tanggal 15 Juni 2015, Surat Ukur Nomor 247/Sukaraja/2015 tanggal 11 Mei 2015, luas 507 m², atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:

- Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022 tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor;
- Berdasarkan Nota Dinas Dari Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Nomor: 267/ND-600.13/VIII/2022 Tanggal 03 Agustus 2022. Perihal Informasi Catat Perkara Nomor: 64/G/2022/PTUN.BDG.

142) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 223/ Desa Sukaraja, tanggal 30 April 2002, Surat Ukur Nomor 238/Sukaraja/2002 tanggal 15 April 2002, luas 1.647 m², atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:

- Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022 tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah

Halaman 385 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor;

- Berdasarkan Nota Dinas Dari Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Nomor: 267/ND-600.13/VIII/2022 Tanggal 03 Agustus 2022. Perihal Informasi Catat Perkara Nomor: 64/G/2022/PTUN.BDG.

143) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1570/Desa Sukaraja, tanggal 26 September 2013, Surat Ukur Nomor 77/Sukaraja/2013 tanggal 23 Juli 2013, luas 72 m² , atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:

- Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022 tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor;
- Berdasarkan Nota Dinas Dari Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Nomor: 267/ND-600.13/VIII/2022 Tanggal 03 Agustus 2022. Perihal Informasi Catat Perkara Nomor: 64/G/2022/PTUN.BDG.

144) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 68/Desa Sukaraja , tanggal 8 Desember 1998, Surat Ukur Nomor 63/Sukaraja/ 1998 tanggal 6 Juni 1998, luas 160 m² , atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:

- Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022 tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor;
- Berdasarkan Nota Dinas Dari Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Nomor: 267/ND-600.13/VIII/2022 Tanggal 03 Agustus 2022. Perihal Informasi Catat Perkara Nomor: 64/G/2022/PTUN.BDG.

Halaman 386 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

145) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1744/Desa Sukaraja, tanggal 29 Januari 2016, Surat Ukur Nomor 386/Sukaraja/2016 tanggal 19 Januari 2016, luas 72 m² , atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:

- Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022 tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor;
- Berdasarkan Nota Dinas Dari Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Nomor: 267/ND-600.13/VIII/2022 Tanggal 03 Agustus 2022. Perihal Informasi Catat Perkara Nomor: 64/G/2022/PTUN.BDG.

146) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1478/Desa Sukaraja, tanggal 8 Februari 2013, Surat Ukur Nomor 22/Sukaraja/2013 tanggal 15 Januari 2013, luas 72 m², atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:

- Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022 tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor;
- Berdasarkan Nota Dinas Dari Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Nomor: 267/ND-600.13/VIII/2022 Tanggal 03 Agustus 2022. Perihal Informasi Catat Perkara Nomor: 64/G/2022/PTUN.BDG.

147) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 118/Desa Sukaraja, tanggal 27 Februari 2002, Surat Ukur No:132/Sukaraja/2002 tanggal 7 Februari 2002, luas 300 m² , atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:

- Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022 tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah

Halaman 387 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor;

- Berdasarkan Nota Dinas Dari Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Nomor: 267/ND-600.13/VIII/2022 Tanggal 03 Agustus 2022. Perihal Informasi Catat Perkara Nomor: 64/G/2022/PTUN.BDG.

148) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1440/Desa Sukaraja, tanggal 21 Juni 2012, Surat Ukur Nomor 114/Sukaraja/2012 tanggal 14 Juni 2012, luas 104 m², atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:

- Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022 tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor;
- Berdasarkan Nota Dinas Dari Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Nomor: 267/ND-600.13/VIII/2022 Tanggal 03 Agustus 2022. Perihal Informasi Catat Perkara Nomor: 64/G/2022/PTUN.BDG.

149) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 123/Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, tanggal 27 Februari 2002, Surat Ukur Nomor 137/Sukaraja/2002 tanggal 7 Februari 2002, luas 314 m², atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:

- Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022 tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor;
- Berdasarkan Nota Dinas Dari Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Nomor: 267/ND-600.13/VIII/2022 Tanggal 03 Agustus 2022. Perihal Informasi Catat Perkara Nomor: 64/G/2022/PTUN.BDG.

Halaman 388 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.



150) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1747/Desa Sukaraja, tanggal 29 Januari 2016, Surat Ukur Nomor 389/Sukaraja/2016 tanggal 19 Januari 2016, luas 18 m², atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:

- Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022 tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor;
- Berdasarkan Nota Dinas Dari Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Nomor: 267/ND-600.13/VIII/2022 Tanggal 03 Agustus 2022. Perihal Informasi Catat Perkara Nomor: 64/G/2022/PTUN.BDG.

151) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1594/Desa Sukaraja, tanggal 17 Januari 2014, Surat Ukur Nomor 57/Sukaraja/2013 tanggal 18 Juni 2013, luas 5 m², atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:

- Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022 tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor;
- Berdasarkan Nota Dinas Dari Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Nomor: 267/ND-600.13/VIII/2022 Tanggal 03 Agustus 2022. Perihal Informasi Catat Perkara Nomor: 64/G/2022/PTUN.BDG.

152) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1585/Desa Sukaraja, tanggal 26 September 2013, Surat Ukur Nomor 92/Sukaraja/2013 tanggal 23 Juli 2013, luas 69 m², atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:

- Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022 tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor;

Halaman 389 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Nota Dinas Dari Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Nomor: 267/ND-600.13/VIII/2022 Tanggal 03 Agustus 2022. Perihal Informasi Catat Perkara Nomor: 64/G/2022/PTUN.BDG.

153) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 129/Desa Sukaraja, tanggal 27 Februari 2002, Surat Ukur Nomor 143/Sukaraja/2022 tanggal 7 Februari 2002, luas 295 m², atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:

- Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022 tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor;
- Berdasarkan Nota Dinas Dari Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Nomor: 267/ND-600.13/VIII/2022 Tanggal 03 Agustus 2022. Perihal Informasi Catat Perkara Nomor: 64/G/2022/PTUN.BDG.

154) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1713/Desa Sukaraja, tanggal 2 Desember 2015, Surat Ukur Nomor 326/Sukaraja/2015 tanggal 4 November 2015, luas 72 m², atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:

- Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022 tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor;
- Berdasarkan Nota Dinas Dari Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Nomor: 267/ND-600.13/VIII/2022 Tanggal 03 Agustus 2022. Perihal Informasi Catat Perkara Nomor: 64/G/2022/PTUN.BDG.

155) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1641/Desa Sukaraja, tanggal 15 Juni 2015, Surat Ukur Nomor 244/Sukaraja/2015 tanggal 11 Mei 2015, luas 262 m², atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:

Halaman 390 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022 tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor;

- Berdasarkan Nota Dinas Dari Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Nomor: 267/ND-600.13/VIII/2022 Tanggal 03 Agustus 2022. Perihal Informasi Catat Perkara Nomor: 64/G/2022/PTUN.BDG.

156) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1531/Desa Sukaraja, tanggal 20 Februari 2013, Surat Ukur Nomor 191/Sukaraja/2013 tanggal 15 Januari 2013, luas 74 m² , atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:

- Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022 tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor;

- Berdasarkan Nota Dinas Dari Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Nomor: 267/ND-600.13/VIII/2022 Tanggal 03 Agustus 2022. Perihal Informasi Catat Perkara Nomor: 64/G/2022/PTUN.BDG.

157) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 122/Desa Sukaraja, tanggal 27 Februari 2002, Surat Ukur Nomor 136/Sukaraja/2002 tanggal 7 Februari 2002, luas 298 m² , atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:

- Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022 tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor;

- Berdasarkan Nota Dinas Dari Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Nomor: 267/ND-600.13/VIII/2022 Tanggal 03 Agustus 2022. Perihal Informasi Catat Perkara Nomor: 64/G/2022/PTUN.BDG.

Halaman 391 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.



158) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1785/Desa Sukaraja, tanggal 23 Januari 2018, Surat Ukur Nomor 1644/Sukaraja/2018 tanggal 4 Januari 2018, luas 168 m² , atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:

- Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022 tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor;
- Berdasarkan Nota Dinas Dari Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Nomor: 267/ND-600.13/VIII/2022 Tanggal 03 Agustus 2022. Perihal Informasi Catat Perkara Nomor: 64/G/2022/PTUN.BDG.

159) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 325/Desa Sukaraja, tanggal 8 Januari 2004, Surat Ukur Nomor 53/Sukaraja/2003 tanggal 22 Oktober 2003, luas 558 m² , atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:

- Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022 tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor;
- Berdasarkan Nota Dinas Dari Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Nomor: 267/ND-600.13/VIII/2022 Tanggal 03 Agustus 2022. Perihal Informasi Catat Perkara Nomor: 64/G/2022/PTUN.BDG.

160) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1543/Desa Sukaraja, tanggal 1 April 2013, Surat Ukur Nomor 133/Sukaraja/2013 tanggal 24 September 2012, luas 300 m² , atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:

- Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022 tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah

Halaman 392 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor;

- Berdasarkan Nota Dinas Dari Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Nomor: 267/ND-600.13/VIII/2022 Tanggal 03 Agustus 2022. Perihal Informasi Catat Perkara Nomor: 64/G/2022/PTUN.BDG.

161) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 258/Desa Sukaraja, tanggal 30 April 2002, Surat Ukur Nomor 273/Sukaraja/2002 tanggal 15 April 2002, luas 1.166 m², atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:

- Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022 tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor;
- Berdasarkan Nota Dinas Dari Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Nomor: 267/ND-600.13/VIII/2022 Tanggal 03 Agustus 2022. Perihal Informasi Catat Perkara Nomor: 64/G/2022/PTUN.BDG.

162) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1254/Desa Sukaraja, tanggal 19 Juli 2011, Surat Ukur Nomor 141/Sukaraja/2011 tanggal 6 Juli 2011, luas 90 m², atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:

- Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022 tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor;
- Berdasarkan Nota Dinas Dari Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Nomor: 267/ND-600.13/VIII/2022 Tanggal 03 Agustus 2022. Perihal Informasi Catat Perkara Nomor: 64/G/2022/PTUN.BDG.

Halaman 393 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



163) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 119/Desa Sukaraja, tanggal 27 Februari 2002, Surat Ukur Nomor 133/Sukaraja/2002 tanggal 7 Februari 2002, luas 300 m², atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:

- Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022 tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor;
- Berdasarkan Nota Dinas Dari Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Nomor: 267/ND-600.13/VIII/2022 Tanggal 03 Agustus 2022. Perihal Informasi Catat Perkara Nomor: 64/G/2022/PTUN.BDG.

164) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 273/Desa Sukaraja, tanggal 27 Juni 2002, Surat Ukur Nomor 289/Sukaraja/2002 tanggal 29 Mei 2002, luas 544 m², atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:

- Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022 tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor;
- Berdasarkan Nota Dinas Dari Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Nomor: 267/ND-600.13/VIII/2022 Tanggal 03 Agustus 2022. Perihal Informasi Catat Perkara Nomor: 64/G/2022/PTUN.BDG.

165) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 266/Desa Sukaraja, tanggal 30 April 2002, Surat Ukur Nomor 281/Sukaraja/2002 tanggal 15 April 2002, luas 1.241 m², atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:

- Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022 tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor;

Halaman 394 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.



- Berdasarkan Nota Dinas Dari Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Nomor: 267/ND-600.13/VIII/2022 Tanggal 03 Agustus 2022. Perihal Informasi Catat Perkara Nomor: 64/G/2022/PTUN.BDG.

166) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1967/Desa Sukaraja, tanggal 24 Maret 2021, Surat Ukur Nomor 2052/Sukaraja/2021 tanggal 2 Maret 2021, luas 38 m² , atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:

- Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022 tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor;

- Berdasarkan Nota Dinas Dari Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Nomor: 267/ND-600.13/VIII/2022 Tanggal 03 Agustus 2022. Perihal Informasi Catat Perkara Nomor: 64/G/2022/PTUN.BDG.

167) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 250/Desa Sukaraja, tanggal 30 April 2002, Surat Ukur Nomor 265/Sukaraja/2002 tanggal 15 April 2002, luas 1.128 m² , atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:

- Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022 tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor;

- Berdasarkan Nota Dinas Dari Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Nomor: 267/ND-600.13/VIII/2022 Tanggal 03 Agustus 2022. Perihal Informasi Catat Perkara Nomor: 64/G/2022/PTUN.BDG.

168) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1319/Desa Sukaraja, tanggal 22 Desember 2011, Surat Ukur Nomor 216/Sukaraja/2011 tanggal 6 Desember 2011, luas 72 m², atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:

Halaman 395 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022 tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor;

- Berdasarkan Nota Dinas Dari Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Nomor: 267/ND-600.13/VIII/2022 Tanggal 03 Agustus 2022. Perihal Informasi Catat Perkara Nomor: 64/G/2022/PTUN.BDG.

169) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1964/Desa Sukaraja, tanggal 24 Maret 2021, Surat Ukur Nomor 2049/Sukaraja/2021 tanggal 1 Maret 2021, luas 59 m², atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:

- Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022 tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor;

- Berdasarkan Nota Dinas Dari Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Nomor: 267/ND-600.13/VIII/2022 Tanggal 03 Agustus 2022. Perihal Informasi Catat Perkara Nomor: 64/G/2022/PTUN.BDG.

170) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 127/Desa Sukaraja, tanggal 27 Februari 2002, Surat Ukur Nomor 141/Sukaraja/2002 tanggal 7 Februari 2002, luas 331 m², atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:

- Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022 tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor;

- Berdasarkan Nota Dinas Dari Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Nomor: 267/ND-600.13/VIII/2022 Tanggal 03 Agustus 2022. Perihal Informasi Catat Perkara Nomor: 64/G/2022/PTUN.BDG.

Halaman 396 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



171) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 195/Desa Sukaraja, tanggal 30 April 2002, Surat Ukur Nomor 210/Sukaraja/2002 tanggal 15 April 2002, luas 228 m², atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:

- Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022 tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor;
- Berdasarkan Nota Dinas Dari Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Nomor: 267/ND-600.13/VIII/2022 Tanggal 03 Agustus 2022. Perihal Informasi Catat Perkara Nomor: 64/G/2022/PTUN.BDG.

172) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 125/ Desa Sukaraja ,tanggal 27 Februari 2002, Surat Ukur Nomor 139/Sukaraja/2002 tanggal 7 Februari 2002, luas 340 m², atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:

- Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022 tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor;
- Berdasarkan Nota Dinas Dari Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Nomor: 267/ND-600.13/VIII/2022 Tanggal 03 Agustus 2022. Perihal Informasi Catat Perkara Nomor: 64/G/2022/PTUN.BDG.

173) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1739/Desa Sukaraja, tanggal 15 Januari 2016, Surat Ukur Nomor 375/Sukaraja/2015 tanggal 19 November 2015, luas 84 m² , atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:

- Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022 tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah

Halaman 397 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor;

- Berdasarkan Nota Dinas Dari Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Nomor: 267/ND-600.13/VIII/2022 Tanggal 03 Agustus 2022. Perihal Informasi Catat Perkara Nomor: 64/G/2022/PTUN.BDG.

174) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 728/Desa Sukaraja, tanggal 19 September 2007, Surat Ukur Nomor 305/Sukaraja/2007 tanggal 24 Juli 2007, luas 2.017 m², atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:

- Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022 tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor;
- Berdasarkan Nota Dinas Dari Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Nomor: 267/ND-600.13/VIII/2022 Tanggal 03 Agustus 2022. Perihal Informasi Catat Perkara Nomor: 64/G/2022/PTUN.BDG.

175) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1176/Desa Sukaraja, tanggal 31 Mei 2011, Surat Ukur Nomor 53/Sukaraja/2011 tanggal 20 April 2011, luas 140 m², atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:

- Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022 tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor;
- Berdasarkan Nota Dinas Dari Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Nomor: 267/ND-600.13/VIII/2022 Tanggal 03 Agustus 2022. Perihal Informasi Catat Perkara Nomor: 64/G/2022/PTUN.BDG.

Halaman 398 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



176) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1959/Desa Sukaraja, tanggal 19 November 2020, Surat Ukur Nomor 2043/Sukaraja/2020 tanggal 9 November 2020, luas 346 m², atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:

- Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022 tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor;
- Berdasarkan Nota Dinas Dari Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Nomor: 267/ND-600.13/VIII/2022 Tanggal 03 Agustus 2022. Perihal Informasi Catat Perkara Nomor: 64/G/2022/PTUN.BDG.

177) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 804/Desa Sukaraja, tanggal 16 Mei 2008, Surat Ukur Nomor 83/Sukaraja/2008 tanggal 14 Maret 2008, luas 75 m², atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:

- Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022 tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor;
- Berdasarkan Nota Dinas Dari Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Nomor: 267/ND-600.13/VIII/2022 Tanggal 03 Agustus 2022. Perihal Informasi Catat Perkara Nomor: 64/G/2022/PTUN.BDG.

178) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1778/Desa Sukaraja, tanggal 26 September 2017, Surat Ukur Nomor 440/Sukaraja/2016 tanggal 12 September 2017, luas 248 m², atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:

- Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022 tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor;

Halaman 399 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Nota Dinas Dari Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Nomor: 267/ND-600.13/VIII/2022 Tanggal 03 Agustus 2022. Perihal Informasi Catat Perkara Nomor: 64/G/2022/PTUN.BDG.

179) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1944/Desa Sukaraja, tanggal 3 September 2020, Surat Ukur Nomor 2029/Sukaraja/2020 tanggal 18 Agustus 2020, luas 75 m² , atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:

- Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022 tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor;
- Berdasarkan Nota Dinas Dari Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Nomor: 267/ND-600.13/VIII/2022 Tanggal 03 Agustus 2022. Perihal Informasi Catat Perkara Nomor: 64/G/2022/PTUN.BDG.

180) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 396/Desa Sukaraja, tanggal 8 Juni 2005, Surat Ukur Nomor 45/Sukaraja/2005 tanggal 4 Mei 2005, luas 300 m², atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:

- Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022 tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor;
- Berdasarkan Nota Dinas Dari Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Nomor: 267/ND-600.13/VIII/2022 Tanggal 03 Agustus 2022. Perihal Informasi Catat Perkara Nomor: 64/G/2022/PTUN.BDG.

181) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 729/Desa Sukaraja, tanggal 19 September 2007, Surat Ukur Nomor 306/Sukaraja/2007 tanggal 24 Juli 2007, luas 1.195 m² , atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:

Halaman 400 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022 tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor;
- Berdasarkan Nota Dinas Dari Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Nomor: 267/ND-600.13/VIII/2022 Tanggal 03 Agustus 2022. Perihal Informasi Catat Perkara Nomor: 64/G/2022/PTUN.BDG.

182) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 395/Desa Sukaraja, tanggal 8 Juni 2005, Surat Ukur Nomor 44/Sukaraja/2005 tanggal 4 Mei 2005, luas 300 m², atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:

- Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022 tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor;
- Berdasarkan Nota Dinas Dari Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Nomor: 267/ND-600.13/VIII/2022 Tanggal 03 Agustus 2022. Perihal Informasi Catat Perkara Nomor: 64/G/2022/PTUN.BDG.

183) Sertipikat Hak Guna Ban.,iunan Nomor 401/Desa Sukaraja, tanggal 8 Juni 2005, Surat Ukur Nomor 50/Sukaraja/2005 tanggal 4 Mei 2005, luas 314 m², atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:

- Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022 tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor;
- Berdasarkan Nota Dinas Dari Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Nomor: 267/ND-600.13/VIII/2022 Tanggal 03 Agustus 2022. Perihal Informasi Catat Perkara Nomor: 64/G/2022/PTUN.BDG.

Halaman 401 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



184) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 928/Desa Sukaraja, tanggal 10 Juni 2008, Surat Ukur Nomor 191/Sukaraja/2008 tanggal 14 Maret 2008, luas 425 m², atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:

- Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022 tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor;
- Berdasarkan Nota Dinas Dari Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Nomor: 267/ND-600.13/VIII/2022 Tanggal 03 Agustus 2022. Perihal Informasi Catat Perkara Nomor: 64/G/2022/PTUN.BDG.

185) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 426/Desa Sukaraja, tanggal 10 Juli 2006, Surat Ukur Nomor 86/Sukaraja/2005 tanggal 29 Desember 2005, luas 607 m², atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:

- Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022 tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor;
- Berdasarkan Nota Dinas Dari Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Nomor: 267/ND-600.13/VIII/2022 Tanggal 03 Agustus 2022. Perihal Informasi Catat Perkara Nomor: 64/G/2022/PTUN.BDG.

186) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1947/Desa Sukaraja, tanggal 3 September 2020, Surat Ukur Nomor 2032/Sukaraja/2020 tanggal 18 Agustus 2020, luas 75 m², atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:

- Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022 tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah

Halaman 402 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor;

- Berdasarkan Nota Dinas Dari Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Nomor: 267/ND-600.13/VIII/2022 Tanggal 03 Agustus 2022. Perihal Informasi Catat Perkara Nomor: 64/G/2022/PTUN.BDG.

187) Sertipikat Hak Guna Baunan Nomor 1905/Desa Sukaraja, tanggal 8 Januari 2020 , Surat Ukur Nomor 1836/Sukaraja,'2019 tanggal 21 November 2019, luas 89 m², atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:

- Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022 tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor;
- Berdasarkan Nota Dinas Dari Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Nomor: 267/ND-600.13/VIII/2022 Tanggal 03 Agustus 2022. Perihal Informasi Catat Perkara Nomor: 64/G/2022/PTUN.BDG.

188) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 726/Desa Sukaraja, tanggal 19 September 2007, Surat Ukur Nomor 20/Sukaraja/2007 tanggal 24 Juli 2007, luas 361 m², atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:

- Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022 tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor;
- Berdasarkan Nota Dinas Dari Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Nomor: 267/ND-600.13/VIII/2022 Tanggal 03 Agustus 2022. Perihal Informasi Catat Perkara Nomor: 64/G/2022/PTUN.BDG.

189) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1412/ Desa Sukaraja, tanggal 5 Maret 2012, Surat Ukur Nomor 80/Sukaraja/2012 tanggal

Halaman 403 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30 Januari 2012, luas 200 m² , atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:

- Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022 tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor;
- Berdasarkan Nota Dinas Dari Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Nomor: 267/ND-600.13/VIII/2022 Tanggal 03 Agustus 2022. Perihal Informasi Catat Perkara Nomor: 64/G/2022/PTUN.BDG.

190) Sertipikat Hak Guna Ba1gunan Nomor 1929/Desa Sukaraja, tanggal 18 Februari 2020, Surat Ukur Nomor 2006/Sukaraja/2020 tanggal 12 Februari 2020, luas 60 m² , atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:

- Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022 tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor;
- Berdasarkan Nota Dinas Dari Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Nomor: 267/ND-600.13/VIII/2022 Tanggal 03 Agustus 2022. Perihal Informasi Catat Perkara Nomor: 64/G/2022/PTUN.BDG.

191) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1435/Desa Sukaraja, tanggal 14 Mei 2012, Surat Ukur Nomor 83/Sukaraja/2012 tanggal 30 Januari 2012, luas 216 m², atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:

- Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022 tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor;
- Berdasarkan Nota Dinas Dari Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Nomor: 267/ND-600.13/VIII/2022 Tanggal

Halaman 404 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03 Agustus 2022. Perihal Informasi Catat Perkara Nomor:
64/G/2022/PTUN.BDG.

192) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1819/Desa Sukaraja , tanggal
14 November 2018, Surat Ukur Nomor 1734/Sukaraja/2018 tanggal
2 November 2018, luas 90 m², atas nama PT Bogor Raya
Development dengan catatan:

- Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022 tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor;
- Berdasarkan Nota Dinas Dari Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Nomor: 267/ND-600.13/VIII/2022 Tanggal 03 Agustus 2022. Perihal Informasi Catat Perkara Nomor: 64/G/2022/PTUN.BDG.

193) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 798/Desa Sukaraja, tanggal
16 Mei 2008, Surat Ukur Nomor 90/Sukaraja/2008 tanggal 14 Maret
2008, luas 75 m², atas nama PT Bogor Raya Development dengan
catatan:

- Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022 tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor;
- Berdasarkan Nota Dinas Dari Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Nomor: 267/ND-600.13/VIII/2022 Tanggal 03 Agustus 2022. Perihal Informasi Catat Perkara Nomor: 64/G/2022/PTUN.BDG.

194) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1777/Desa Sukaraja ,
tanggal 26 September 2017, Surat Ukur Nomor 439/Sukaraja/2016
tanggal 12 September 2017, luas 127 m² , atas nama PT Bogor
Raya Development dengan catatan:

- Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022 tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah

Halaman 405 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor;

- Berdasarkan Nota Dinas Dari Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Nomor: 267/ND-600.13/VIII/2022 Tanggal 03 Agustus 2022. Perihal Informasi Catat Perkara Nomor: 64/G/2022/PTUN.BDG.

195) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 918/ Desa Sukaraja, tanggal 10 Juni 2008 , Surat Ukur Nomor 12/Sukaraja/2008 tanggal 14 Maret 2008, luas 300 m², atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:

- Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022 tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor;
- Berdasarkan Nota Dinas Dari Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Nomor: 267/ND-600.13/VIII/2022 Tanggal 03 Agustus 2022. Perihal Informasi Catat Perkara Nomor: 64/G/2022/PTUN.BDG.

196) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 16/Desa Sukaraja, tanggal 16 Mei 1998, Surat Ukur Nomor 21/Sukaraja/1998 tanggal 16 Mei 1998, luas 25.444 m², atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:

- Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022 tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor;
- Berdasarkan Nota Dinas Dari Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Nomor: 267/ND-600.13/VIII/2022 Tanggal 03 Agustus 2022. Perihal Informasi Catat Perkara Nomor: 64/G/2022/PTUN.BDG.

Halaman 406 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.



197) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1925/Desa Sukaraja, tanggal 18 Februari 2020, Surat Ukur Nomor 2004/Sukaraja/2020 tanggal 14 Maret 2008, luas 60 m², atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:

- Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022 tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor;
- Berdasarkan Nota Dinas Dari Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Nomor: 267/ND-600.13/VIII/2022 Tanggal 03 Agustus 2022. Perihal Informasi Catat Perkara Nomor: 64/G/2022/PTUN.BDG.

198) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1865/Desa Sukaraja, tanggal 1 Oktober 2019, Surat Ukur Nomor 1794/Sukaraja/2019 tanggal 23 September 2019, luas 376 m², atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:

- Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022 tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor;
- Berdasarkan Nota Dinas Dari Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Nomor: 267/ND-600.13/VIII/2022 Tanggal 03 Agustus 2022. Perihal Informasi Catat Perkara Nomor: 64/G/2022/PTUN.BDG.

199) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1904/Desa Sukaraja, tanggal 19 Desember 2019, Surat Ukur Nomor 1797/Sukaraja/2019 tanggal 6 November 2019, luas 72 m², atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:

- Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022 tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor;

Halaman 407 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Nota Dinas Dari Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Nomor: 267/ND-600.13/VIII/2022 Tanggal 03 Agustus 2022. Perihal Informasi Catat Perkara Nomor: 64/G/2022/PTUN.BDG.

200) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1908/Desa Sukaraja, tanggal 8 Januari 2020, Surat Ukur Nomor 1839/Sukaraja/2019 tanggal 21 November 2019, luas 110 m² , atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:

- Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022 tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor;
- Berdasarkan Nota Dinas Dari Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Nomor: 267/ND-600.13/VIII/2022 Tanggal 03 Agustus 2022. Perihal Informasi Catat Perkara Nomor: 64/G/2022/PTUN.BDG.

201) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 542/Desa Sukaraja, tanggal 4 Juni 2007, Surat Ukur Nomor 169/Sukaraja/2007 tanggal 19 April 2007, luas 138 m² , atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:

- Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022 tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor;
- Berdasarkan Nota Dinas Dari Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Nomor: 267/ND-600.13/VIII/2022 Tanggal 03 Agustus 2022. Perihal Informasi Catat Perkara Nomor: 64/G/2022/PTUN.BDG.

202) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 791/Desa Sukaraja, tanggal 16 Mei 2008, Surat Ukur Nomor 45/Sukaraja/2008 tanggal 14 Maret 2008, luas 60 m², atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:

Halaman 408 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022 tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor;

- Berdasarkan Nota Dinas Dari Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Nomor: 267/ND-600.13/VIII/2022 Tanggal 03 Agustus 2022. Perihal Informasi Catat Perkara Nomor: 64/G/2022/PTUN.BDG.

203) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 424/Desa Sukaraja, tanggal 8 Juni 2005, Surat Ukur Nomor 73/Sukaraja/2005 tanggal 4 Mei 2005, luas 468 m² , atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:

- Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022 tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor;

- Berdasarkan Nota Dinas Dari Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Nomor: 267/ND-600.13/VIII/2022 Tanggal 03 Agustus 2022. Perihal Informasi Catat Perkara Nomor: 64/G/2022/PTUN.BDG.

204) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 765/ Desa Sukaraja, tanggal 21 Mei 2008, Surat Ukur Nomor 34/Sukaraja/2008 tanggal 14 Maret 2008, luas 60 m², atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:

- Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022 tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor;

- Berdasarkan Nota Dinas Dari Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Nomor: 267/ND-600.13/VIII/2022 Tanggal 03 Agustus 2022. Perihal Informasi Catat Perkara Nomor: 64/G/2022/PTUN.BDG.

Halaman 409 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.



205) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 806/Desa Sukaraja, tanggal 16 Mei 2008, Surat Ukur Nomor 87/Sukaraja/2008 tanggal 14 Maret 2008, luas 75 m², atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:

- Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022 tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor;
- Berdasarkan Nota Dinas Dari Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Nomor: 267/ND-600.13/VIII/2022 Tanggal 03 Agustus 2022. Perihal Informasi Catat Perkara Nomor: 64/G/2022/PTUN.BDG.

206) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 464/Desa Sukaraja, tanggal 5 Juni 2007, Surat Ukur Nomor 91/Sukaraja/2007 tanggal 19 April 2007, luas 60 m², atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:

- Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022 tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor;
- Berdasarkan Nota Dinas Dari Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Nomor: 267/ND-600.13/VIII/2022 Tanggal 03 Agustus 2022. Perihal Informasi Catat Perkara Nomor: 64/G/2022/PTUN.BDG.

207) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1927/Desa Sukaraja, tanggal 18 Februari 2020, Surat Ukur Nomor 1012/Sukaraja/2020 tanggal 12 Februari 2020, luas 60 m², atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:

- Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022 tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah

Halaman 410 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor;

- Berdasarkan Nota Dinas Dari Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Nomor: 267/ND-600.13/VIII/2022 Tanggal 03 Agustus 2022. Perihal Informasi Catat Perkara Nomor: 64/G/2022/PTUN.BDG.

208) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1912/Desa Sukaraja , tanggal 8 Januari 2020, Surat Ukur Nomor 1843/Sukaraja/2019 tanggal 21 November 2019 , luas 203 m² , atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:

- Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022 tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor;
- Berdasarkan Nota Dinas Dari Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Nomor: 267/ND-600.13/VIII/2022 Tanggal 03 Agustus 2022. Perihal Informasi Catat Perkara Nomor: 64/G/2022/PTUN.BDG.

209) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1910/ Desa Sukaraja, tanggal 8 Januari 2020, Surat Ukur Nomor 1841/Sukaraja/2019 tanggal 21 November 2019, luas 104 m² , atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:

- Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022 tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor;
- Berdasarkan Nota Dinas Dari Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Nomor: 267/ND-600.13/VIII/2022 Tanggal 03 Agustus 2022. Perihal Informasi Catat Perkara Nomor: 64/G/2022/PTUN.BDG.

Halaman 411 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



210) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1943/Desa Sukaraja, tanggal 9 September 2020, Surat Ukur Nomor 2028/Sukaraja/2020 tanggal 18 Agustus 2020, luas 138 m², atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:

- Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022 tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor;
- Berdasarkan Nota Dinas Dari Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Nomor: 267/ND-600.13/VIII/2022 Tanggal 03 Agustus 2022. Perihal Informasi Catat Perkara Nomor: 64/G/2022/PTUN.BDG.

211) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1949/Desa Sukaraja, tanggal 11 September 2020, Surat Ukur Nomor 2025/Sukaraja/2020 tanggal 18 Agustus 2020, luas 60 m², atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:

- Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022 tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor;
- Berdasarkan Nota Dinas Dari Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Nomor: 267/ND-600.13/VIII/2022 Tanggal 03 Agustus 2022. Perihal Informasi Catat Perkara Nomor: 64/G/2022/PTUN.BDG.

212) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1854/Desa Sukaraja, tanggal 7 Agustus 2019, Surat Ukur Nomor 1781/Sukaraja/2019 tanggal 16 Juli 2019, luas 749 m², atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:

- Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022 tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor;

Halaman 412 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.



- Berdasarkan Nota Dinas Dari Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Nomor: 267/ND-600.13/VIII/2022 Tanggal 03 Agustus 2022. Perihal Informasi Catat Perkara Nomor: 64/G/2022/PTUN.BDG.
- 213) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 919/Desa Sukaraja, tanggal 10 Juni 2008 , Surat Ukur Nomor 11/Sukaraja/2008 tanggal 14 Maret 2008, luas 300 m² , atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:
- Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022 tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor;
 - Berdasarkan Nota Dinas Dari Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Nomor: 267/ND-600.13/VIII/2022 Tanggal 03 Agustus 2022. Perihal Informasi Catat Perkara Nomor: 64/G/2022/PTUN.BDG.
- 214) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 941/Desa Sukaraja, tanggal 29 Juni 2009 , Surat Ukur Nomor 11/Sukaraja/2009 tanggal 5 Mei 2009, luas 1 m² , atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:
- Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022 tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor;
 - Berdasarkan Nota Dinas Dari Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Nomor: 267/ND-600.13/VIII/2022 Tanggal 03 Agustus 2022. Perihal Informasi Catat Perkara Nomor: 64/G/2022/PTUN.BDG.
- 215) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1906/Desa Sukaraja, tanggal 8 Januari 2020, Surat Ukur Nomor 1837/Sukaraja/2019 tanggal 21 November 2019, luas 137 m² , atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:

Halaman 413 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022 tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor;
- Berdasarkan Nota Dinas Dari Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Nomor: 267/ND-600.13/VIII/2022 Tanggal 03 Agustus 2022. Perihal Informasi Catat Perkara Nomor: 64/G/2022/PTUN.BDG.

216) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 920/Desa Sukaraja, tanggal 10 Juni 2008, Surat Ukur Nomor 10/Sukaraja/2008 tanggal 14 Maret 2008, luas 300 m², atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:

- Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022 tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor;
- Berdasarkan Nota Dinas Dari Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Nomor: 267/ND-600.13/VIII/2022 Tanggal 03 Agustus 2022. Perihal Informasi Catat Perkara Nomor: 64/G/2022/PTUN.BDG.

217) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 868/Desa Sukaraja, tanggal 21 Mei 2008, Surat Ukur Nomor 134/Sukaraja/2008 tanggal 14 Maret 2008, luas 72 m², atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:

- Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022 tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor;
- Berdasarkan Nota Dinas Dari Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Nomor: 267/ND-600.13/VIII/2022 Tanggal 03 Agustus 2022. Perihal Informasi Catat Perkara Nomor: 64/G/2022/PTUN.BDG.

Halaman 414 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.



218) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 939/Desa Sukaraja, tanggal 29 Juni 2009, Surat Ukur Nomor 13/Sukaraja/2009 tanggal 5 Mei 2009, luas 198 m², atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:

- Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022 tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor;
- Berdasarkan Nota Dinas Dari Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Nomor: 267/ND-600.13/VIII/2022 Tanggal 03 Agustus 2022. Perihal Informasi Catat Perkara Nomor: 64/G/2022/PTUN.BDG.

219) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1954/Desa Sukaraja, tanggal 8 Oktober 2010, Surat Ukur Nomor 2034/Sukaraja/2020 tanggal 21 September 2020, luas 196 m², atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:

- Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022 tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor;
- Berdasarkan Nota Dinas Dari Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Nomor: 267/ND-600.13/VIII/2022 Tanggal 03 Agustus 2022. Perihal Informasi Catat Perkara Nomor: 64/G/2022/PTUN.BDG.

220) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 592/Desa Sukaraja, tanggal 4 Juni 2007, Surat Ukur Nomor 194/Sukaraja/2007 tanggal 19 April 2007, luas 60 m², atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:

- Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022 tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah

Halaman 415 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor;

- Berdasarkan Nota Dinas Dari Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Nomor: 267/ND-600.13/VIII/2022 Tanggal 03 Agustus 2022. Perihal Informasi Catat Perkara Nomor: 64/G/2022/PTUN.BDG.

221) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 701/Desa Sukaraja, tanggal 4 Juni 2007, Surat Ukur Nomor 278/Sukaraja/2007 tanggal 19 April 2007, luas 60 m², atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:

- Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022 tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor;
- Berdasarkan Nota Dinas Dari Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Nomor: 267/ND-600.13/VIII/2022 Tanggal 03 Agustus 2022. Perihal Informasi Catat Perkara Nomor: 64/G/2022/PTUN.BDG.

222) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1911/Desa Sukaraja, tanggal 18 Januari 2020, Surat Ukur Nomor 1842/Sukaraja/2019 tanggal 21 November 2019, luas 141 m², atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:

- Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022 tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor;
- Berdasarkan Nota Dinas Dari Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Nomor: 267/ND-600.13/VIII/2022 Tanggal 03 Agustus 2022. Perihal Informasi Catat Perkara Nomor: 64/G/2022/PTUN.BDG.

Halaman 416 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



223) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1364/Desa Sukaraja, tanggal 1 5 Maret 2012 , Surat Ukur Nomor 26/Sukaraja/2012 tanggal 30 Januari 2012, luas 168 m² , atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:

- Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022 tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor;
- Berdasarkan Nota Dinas Dari Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Nomor: 267/ND-600.13/VIII/2022 Tanggal 03 Agustus 2022. Perihal Informasi Catat Perkara Nomor: 64/G/2022/PTUN.BDG.

224) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1179/Desa Sukaraja, tanggal 31 Mei 2011, Surat Ukur Nomor 105/Sukaraja/2011 tanggal 20 April 2011, luas 112 m² , atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:

- Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022 tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor;
- Berdasarkan Nota Dinas Dari Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Nomor: 267/ND-600.13/VIII/2022 Tanggal 03 Agustus 2022. Perihal Informasi Catat Perkara Nomor: 64/G/2022/PTUN.BDG.

225) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1932/Desa Sukaraja, tanggal 21 Februari 2020, Surat Ukur Nomor 2008/Sukaraja/2020 tanggal 12 Februari 2020, luas 90 m² , atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:

- Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022 tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor;

Halaman 417 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Nota Dinas Dari Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Nomor: 267/ND-600.13/VIII/2022 Tanggal 03 Agustus 2022. Perihal Informasi Catat Perkara Nomor: 64/G/2022/PTUN.BDG.

226) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 780/Desa Sukaraja, tanggal 16 Mei 2008, Surat Ukur Nomor 55/Sukaraja/2008 tanggal 14 Maret 2008, luas 168 m², atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:

- Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022 tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor;

- Berdasarkan Nota Dinas Dari Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Nomor: 267/ND-600.13/VIII/2022 Tanggal 03 Agustus 2022. Perihal Informasi Catat Perkara Nomor: 64/G/2022/PTUN.BDG.

227) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 809/Desa Sukaraja, tanggal 16 Mei 2008, Surat Ukur Nomor 85/Sukaraja/2008 tanggal 14 Maret 2008, luas 75 m², atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:

- Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022 tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor;

- Berdasarkan Nota Dinas Dari Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Nomor: 267/ND-600.13/VIII/2022 Tanggal 03 Agustus 2022. Perihal Informasi Catat Perkara Nomor: 64/G/2022/PTUN.BDG.

228) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1914/Desa Sukaraja, tanggal 8 Januari 2020, Surat Ukur Nomor 1845/Sukaraja/2019 tanggal 21 November 2019, luas 131 m², atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:

Halaman 418 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022 tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor;

- Berdasarkan Nota Dinas Dari Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Nomor: 267/ND-600.13/VIII/2022 Tanggal 03 Agustus 2022. Perihal Informasi Catat Perkara Nomor: 64/G/2022/PTUN.BDG.

229) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1926/Desa Sukaraja, tanggal 18 Februari 2020, Surat Ukur Nomor 2009/Sukaraja/2020 tanggal 12 Februari 2020, luas 60 m² , atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:

- Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022 tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor;

- Berdasarkan Nota Dinas Dari Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Nomor: 267/ND-600.13/VIII/2022 Tanggal 03 Agustus 2022. Perihal Informasi Catat Perkara Nomor: 64/G/2022/PTUN.BDG.

230) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1945/Desa Sukaraja, tanggal 3 September 2020, Surat Ukur Nomor 2030/Sukaraja/2020 tanggal 18 Agustus 2020, luas 75 m² , atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:

- Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022 tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor;

- Berdasarkan Nota Dinas Dari Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Nomor: 267/ND-600.13/VIII/2022 Tanggal 03 Agustus 2022. Perihal Informasi Catat Perkara Nomor: 64/G/2022/PTUN.BDG.

Halaman 419 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.



231) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 940/Desa Sukaraja, tanggal 29 Juni 2009, Surat Ukur Nomor 12/Sukaraja/2009 tanggal 5 Mei 2009, luas 169 m², atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:

- Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022 tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor;
- Berdasarkan Nota Dinas Dari Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Nomor: 267/ND-600.13/VIII/2022 Tanggal 03 Agustus 2022. Perihal Informasi Catat Perkara Nomor: 64/G/2022/PTUN.BDG.

232) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 421/Desa Sukaraja, tanggal 8 Juni 2005, Surat Ukur Nomor 70/Sukaraja/2005 tanggal 4 Mei 2005, luas 458 m², atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:

- Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022 tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor;
- Berdasarkan Nota Dinas Dari Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Nomor: 267/ND-600.13/VIII/2022 Tanggal 03 Agustus 2022. Perihal Informasi Catat Perkara Nomor: 64/G/2022/PTUN.BDG.

233) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1928/Desa Sukaraja, tanggal 18 Februari 2020, Surat Ukur Nomor 2005/Sukaraja/2020 tanggal 12 Februari 2020, luas 60 m², atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:

- Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022 tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah

Halaman 420 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor;

- Berdasarkan Nota Dinas Dari Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Nomor: 267/ND-600.13/VIII/2022 Tanggal 03 Agustus 2022. Perihal Informasi Catat Perkara Nomor: 64/G/2022/PTUN.BDG.

234) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 733/Desa Sukaraja, tanggal 19 September 2007, Surat Ukur Nomor 31O/Sukaraja/2007 tanggal 24 Juli 2007, luas 110 m², atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:

- Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022 tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor;
- Berdasarkan Nota Dinas Dari Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Nomor: 267/ND-600.13/VIII/2022 Tanggal 03 Agustus 2022. Perihal Informasi Catat Perkara Nomor: 64/G/2022/PTUN.BDG.

235) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 857/Desa Sukaraja, tanggal 21 Mei 2008, Surat Ukur Nomor 125/Sukaraja/2008 tanggal 14 Maret 2008, luas 41 m², atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:

- Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022 tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor;
- Berdasarkan Nota Dinas Dari Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Nomor: 267/ND-600.13/VIII/2022 Tanggal 03 Agustus 2022. Perihal Informasi Catat Perkara Nomor: 64/G/2022/PTUN.BDG.

Halaman 421 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



236) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 749/Desa Sukaraja, tanggal 21 Mei 2008, Surat Ukur Nomor 29/Sukaraja/2008 tanggal 14 Maret 2008, luas 52 m², atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:

- Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022 tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor;
- Berdasarkan Nota Dinas Dari Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Nomor: 267/ND-600.13/VIII/2022 Tanggal 03 Agustus 2022. Perihal Informasi Catat Perkara Nomor: 64/G/2022/PTUN.BDG.

237) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1091/Desa Sukaraja, tanggal 29 Desember 2010, Surat Ukur Nomor 142/Sukaraja/2010 tanggal 30 November 2010, luas 60 m², atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:

- Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022 tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor;
- Berdasarkan Nota Dinas Dari Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Nomor: 267/ND-600.13/VIII/2022 Tanggal 03 Agustus 2022. Perihal Informasi Catat Perkara Nomor: 64/G/2022/PTUN.BDG.

238) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1919/Desa Sukaraja, tanggal 18 Februari 2020, Surat Ukur Nomor 2016/Sukaraja/2020 tanggal 12 Februari 2020, luas 60 m², atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:

- Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022 tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah

Halaman 422 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor;

- Berdasarkan Nota Dinas Dari Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Nomor: 267/ND-600.13/VIII/2022 Tanggal 03 Agustus 2022. Perihal Informasi Catat Perkara Nomor: 64/G/2022/PTUN.BDG.

239) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1915/Desa Sukaraja , tanggal 8 Januari 2020, Surat Ukur Nomor 1846/Sukaraja/2019 tanggal 21 November 2019, luas 148 m² , atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:

- Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022 tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor;
- Berdasarkan Nota Dinas Dari Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Nomor: 267/ND-600.13/VIII/2022 Tanggal 03 Agustus 2022. Perihal Informasi Catat Perkara Nomor: 64/G/2022/PTUN.BDG.

240) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 812/Desa Sukaraja, tanggal 16 Mei 2008, Surat Ukur Nomor 71/Sukaraja/2008 tanggal 14 Maret 2008, luas 96 m², atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:

- Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022 tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor;
- Berdasarkan Nota Dinas Dari Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Nomor: 267/ND-600.13/VIII/2022 Tanggal 03 Agustus 2022. Perihal Informasi Catat Perkara Nomor: 64/G/2022/PTUN.BDG.

Halaman 423 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



241) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1861/Desa Sukaraja, tanggal 12 Agustus 2019, Surat Ukur Nomor 1782/Sukaraja/2019 tanggal 16 Juli 2019, luas 787 m², atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:

- Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022 tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor;
- Berdasarkan Nota Dinas Dari Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Nomor: 267/ND-600.13/VIII/2022 Tanggal 03 Agustus 2022. Perihal Informasi Catat Perkara Nomor: 64/G/2022/PTUN.BDG.

242) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 925/Desa Sukaraja, tanggal 10 Juni 2008, Surat Ukur Nomor 196/Sukaraja/2008 tanggal 14 Maret 2008, luas 411 m², atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:

- Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022 tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor;
- Berdasarkan Nota Dinas Dari Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Nomor: 267/ND-600.13/VIII/2022 Tanggal 03 Agustus 2022. Perihal Informasi Catat Perkara Nomor: 64/G/2022/PTUN.BDG.

243) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1913/Desa Sukaraja, tanggal 8 Januari 2020, Surat Ukur Nomor 1844/Sukaraja/2019 tanggal 21 November 2019, luas 138 m², atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:

- Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022 tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor;

Halaman 424 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Nota Dinas Dari Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Nomor: 267/ND-600.13/VIII/2022 Tanggal 03 Agustus 2022. Perihal Informasi Catat Perkara Nomor: 64/G/2022/PTUN.BDG.

244) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 673/Desa Sukaraja, tanggal 4 Juni 2007, Surat Ukur Nomor 75/Sukaraja/2007 tanggal 19 April 2007, luas 58 m², atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:

- Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022 tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor;
- Berdasarkan Nota Dinas Dari Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Nomor: 267/ND-600.13/VIII/2022 Tanggal 03 Agustus 2022. Perihal Informasi Catat Perkara Nomor: 64/G/2022/PTUN.BDG.

245) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 914/Desa Sukaraja, tanggal 10 Juni 2008, Surat Ukur Nomor 3/Sukaraja/2008 tanggal 14 Maret 2008, luas 300 m², atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:

- Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022 tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor;
- Berdasarkan Nota Dinas Dari Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Nomor: 267/ND-600.13/VIII/2022 Tanggal 03 Agustus 2022. Perihal Informasi Catat Perkara Nomor: 64/G/2022/PTUN.BDG.

246) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 936/Desa Sukaraja, tanggal 1 Juli 2008, Surat Ukur Nomor 192/Sukaraja/2008 tanggal 14 Maret 2008, luas 439 m², atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:

Halaman 425 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022 tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor;

- Berdasarkan Nota Dinas Dari Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Nomor: 267/ND-600.13/VIII/2022 Tanggal 03 Agustus 2022. Perihal Informasi Catat Perkara Nomor: 64/G/2022/PTUN.BDG.

247) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 375/Desa Sukaraja, tanggal 21 Juni 2005, Surat Ukur Nomor 24/Sukaraja/2005 tanggal 4 Mei 2005, luas 407 m², atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:

- Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022 tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor;

- Berdasarkan Nota Dinas Dari Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Nomor: 267/ND-600.13/VIII/2022 Tanggal 03 Agustus 2022. Perihal Informasi Catat Perkara Nomor: 64/G/2022/PTUN.BDG.

248) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 734/Desa Sukaraja, tanggal 19 September 2007, Surat Ukur Nomor 311/Sukaraja/2007 tanggal 24 Juli 2007, luas 110 m², atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:

- Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022 tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor;

- Berdasarkan Nota Dinas Dari Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Nomor: 267/ND-600.13/VIII/2022 Tanggal 03 Agustus 2022. Perihal Informasi Catat Perkara Nomor: 64/G/2022/PTUN.BDG.

Halaman 426 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



249) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 415/Desa Sukaraja, tanggal 8 Juni 2005, Surat Ukur Nomor 64/Sukara a/2005 tanggal 4 Mei 2005, luas 480 m², atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:

- Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022 tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor;
- Berdasarkan Nota Dinas Dari Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Nomor: 267/ND-600.13/VIII/2022 Tanggal 03 Agustus 2022. Perihal Informasi Catat Perkara Nomor: 64/G/2022/PTUN.BDG.

250) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1252/Desa Sukaraja, tanggal 19 Juli 2011, Surat Ukur Nomor 138/Sukaraja/2011 tanggal 6 Juli 2011, luas 72 m², atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:

- Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022 tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor;
- Berdasarkan Nota Dinas Dari Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Nomor: 267/ND-600.13/VIII/2022 Tanggal 03 Agustus 2022. Perihal Informasi Catat Perkara Nomor: 64/G/2022/PTUN.BDG.

251) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 737/Desa Sukaraja, tanggal 19 September 2007, Surat Ukur Nomor 314/Sukaraja/2007 tanggal 24 Juli 2007, luas 554 m², atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:

- Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022 tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah

Halaman 427 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor;

- Berdasarkan Nota Dinas Dari Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Nomor: 267/ND-600.13/VIII/2022 Tanggal 03 Agustus 2022. Perihal Informasi Catat Perkara Nomor: 64/G/2022/PTUN.BDG.

252) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 740/Desa Sukaraja, tanggal 19 September 2007, Surat Ukur Nomor 18/Sukaraja/2007 tanggal 24 Juli 2007, luas 1.150 m², atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:

- Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022 tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor;
- Berdasarkan Nota Dinas Dari Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Nomor: 267/ND-600.13/VIII/2022 Tanggal 03 Agustus 2022. Perihal Informasi Catat Perkara Nomor: 64/G/2022/PTUN.BDG.

253) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1317/Desa Sukaraja, tanggal 22 Desember 2011, Surat Ukur Nomor 212/Sukaraja/2011 tanggal 6 Desember 2011, luas 72 m², atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:

- Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022 tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor;
- Berdasarkan Nota Dinas Dari Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Nomor: 267/ND-600.13/VIII/2022 Tanggal 03 Agustus 2022. Perihal Informasi Catat Perkara Nomor: 64/G/2022/PTUN.BDG.

Halaman 428 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

254) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 933/Desa Sukaraja, tanggal 10 Juni 2008, Surat Ukur Nomor 190/Sukaraja/2008 tanggal 14 Maret 2008, luas 202 m², atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:

- Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022 tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor;
- Berdasarkan Nota Dinas Dari Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Nomor: 267/ND-600.13/VIII/2022 Tanggal 03 Agustus 2022. Perihal Informasi Catat Perkara Nomor: 64/G/2022/PTUN.BDG.

255) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1907/Desa Sukaraja, tanggal 8 Januari 2020, Surat Ukur Nomor 1838/Sukaraja/2019 tanggal 21 November 2019, luas 185 m², atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:

- Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022 tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor;
- Berdasarkan Nota Dinas Dari Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Nomor: 267/ND-600.13/VIII/2022 Tanggal 03 Agustus 2022. Perihal Informasi Catat Perkara Nomor: 64/G/2022/PTUN.BDG.

256) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 624/Desa Sukaraja, tanggal 4 Juni 2007, Surat Ukur Nomor 226/Sukaraja/2007 tanggal 19 April 2007, luas 94 m², atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:

- Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022 tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor;

Halaman 429 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Nota Dinas Dari Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Nomor: 267/ND-600.13/VIII/2022 Tanggal 03 Agustus 2022. Perihal Informasi Catat Perkara Nomor: 64/G/2022/PTUN.BDG.

257) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 867/Desa Sukaraja, tanggal 21 Mei 2008, Surat Ukur Nomor 136/Sukaraja/2008 tanggal 14 Maret 2008, luas 72 m², atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:

- Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022 tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor;
- Berdasarkan Nota Dinas Dari Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Nomor: 267/ND-600.13/VIII/2022 Tanggal 03 Agustus 2022. Perihal Informasi Catat Perkara Nomor: 64/G/2022/PTUN.BDG.

258) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 853/Desa Sukaraja, tanggal 21 Mei 2008, Surat Ukur Nomor 137/Sukaraja/2008 tanggal 14 Maret 2008, luas 72 m², atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:

- Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022 tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor;
- Berdasarkan Nota Dinas Dari Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Nomor: 267/ND-600.13/VIII/2022 Tanggal 03 Agustus 2022. Perihal Informasi Catat Perkara Nomor: 64/G/2022/PTUN.BDG.

259) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 931/Desa Sukaraja, tanggal 10 Juni 2008, Surat Ukur Nomor 185/Sukaraja/2008 tanggal 14 Maret 2008, luas 305 m², atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:

Halaman 430 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022 tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor;

- Berdasarkan Nota Dinas Dari Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Nomor: 267/ND-600.13/VIII/2022 Tanggal 03 Agustus 2022. Perihal Informasi Catat Perkara Nomor: 64/G/2022/PTUN.BDG.

260) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 927/Desa Sukaraja, tanggal 10 Juni 2008, Surat Ukur Nomor 194/Sukaraja/2008 tanggal 14 Maret 2008, luas 341 m², atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:

- Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022 tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor;

- Berdasarkan Nota Dinas Dari Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Nomor: 267/ND-600.13/VIII/2022 Tanggal 03 Agustus 2022. Perihal Informasi Catat Perkara Nomor: 64/G/2022/PTUN.BDG.

261) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1946/Desa Sukaraja, tanggal 3 September 2020, Surat Ukur Nomor 2031/Sukaraja/2020 tanggal 18 Agustus 2020, luas 75 m², atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:

- Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022 tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor;

- Berdasarkan Nota Dinas Dari Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Nomor: 267/ND-600.13/VIII/2022 Tanggal 03 Agustus 2022. Perihal Informasi Catat Perkara Nomor: 64/G/2022/PTUN.BDG.

Halaman 431 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



262) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 926/Desa Sukaraja, tanggal 10 Juni 2008, Surat Ukur Nomor 195/Sukaraja/2008 tanggal 14 Maret 2008, luas 366 m², atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:

- Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022 tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor;
- Berdasarkan Nota Dinas Dari Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Nomor: 267/ND-600.13/VIII/2022 Tanggal 03 Agustus 2022. Perihal Informasi Catat Perkara Nomor: 64/G/2022/PTUN.BDG.

263) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 463/Desa Sukaraja, tanggal 5 Juni 2007, Surat Ukur Nomor 90/Sukaraja/2007 tanggal 19 April 2007, luas 60 m², atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:

- Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022 tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor;
- Berdasarkan Nota Dinas Dari Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Nomor: 267/ND-600.13/VIII/2022 Tanggal 03 Agustus 2022. Perihal Informasi Catat Perkara Nomor: 64/G/2022/PTUN.BDG.

264) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 913/Desa Sukaraja, tanggal 10 Juni 2008, Surat Ukur Nomor 4/Sukaraja/2008 tanggal 14 Maret 2008, luas 300 m², atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:

- Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022 tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah

Halaman 432 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor;

- Berdasarkan Nota Dinas Dari Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Nomor: 267/ND-600.13/VIII/2022 Tanggal 03 Agustus 2022. Perihal Informasi Catat Perkara Nomor: 64/G/2022/PTUN.BDG.

265) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 357/Desa Sukaraja, tanggal 8 Juni 2005 , Surat Ukur Nomor 6/Sukaraja/2005 tanggal 4 Mei 2005, luas 200 m² , atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:

- Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022 tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor;
- Berdasarkan Nota Dinas Dari Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Nomor: 267/ND-600.13/VIII/2022 Tanggal 03 Agustus 2022. Perihal Informasi Catat Perkara Nomor: 64/G/2022/PTUN.BDG.

266) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 736/Desa Sukaraja, tanggal 19 September 2007, Surat Ukur Nomor 313/Sukaraja/2007 tanggal 24 Juli 2007, luas 136 m² , atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:

- Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022 tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor;
- Berdasarkan Nota Dinas Dari Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Nomor: 267/ND-600.13/VIII/2022 Tanggal 03 Agustus 2022. Perihal Informasi Catat Perkara Nomor: 64/G/2022/PTUN.BDG.

Halaman 433 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

267) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1909/Desa Sukaraja, tanggal 8 Januari 2020, Surat Ukur Nomor 1840/Sukaraja/2019 tanggal 21 November 2019, luas 105 m², atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:

- Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022 tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor;
- Berdasarkan Nota Dinas Dari Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Nomor: 267/ND-600.13/VIII/2022 Tanggal 03 Agustus 2022. Perihal Informasi Catat Perkara Nomor: 64/G/2022/PTUN.BDG.

268) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1930/Desa Sukaraja, tanggal 18 Februari 2020, Surat Ukur Nomor 2603/Sukaraja/2020 tanggal 12 Februari 2020, luas 100 m², atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:

- Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022 tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor;
- Berdasarkan Nota Dinas Dari Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Nomor: 267/ND-600.13/VIII/2022 Tanggal 03 Agustus 2022. Perihal Informasi Catat Perkara Nomor: 64/G/2022/PTUN.BDG.

269) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1178/Desa Sukaraja, tanggal 31 Mei 2011, Surat Ukur Nomor 104/Sukaraja/2011 tanggal 20 April 2011, luas 148 m², atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:

- Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022 tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor;

Halaman 434 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Nota Dinas Dari Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Nomor: 267/ND-600.13/VIII/2022 Tanggal 03 Agustus 2022. Perihal Informasi Catat Perkara Nomor: 64/G/2022/PTUN.BDG.

270) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 801/Desa Sukaraja, tanggal 16 Mei 2008, Surat Ukur Nomor 78/Sukaraja/2008 tanggal 14 Maret 2008, luas 75 m², atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:

- Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022 tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor;
- Berdasarkan Nota Dinas Dari Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Nomor: 267/ND-600.13/VIII/2022 Tanggal 03 Agustus 2022. Perihal Informasi Catat Perkara Nomor: 64/G/2022/PTUN.BDG.

271) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1602/Desa Sukaraja, tanggal 26 Februari 2014, Surat Ukur Nomor 107/Sukaraja/2014 tanggal 20 Februari 2014, luas 60 m², atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:

- Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022 tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor;
- Berdasarkan Nota Dinas Dari Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Nomor: 267/ND-600.13/VIII/2022 Tanggal 03 Agustus 2022. Perihal Informasi Catat Perkara Nomor: 64/G/2022/PTUN.BDG.

272) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1609/Desa Sukaraja, tanggal 26 Februari 2014, Surat Ukur Nomor 122/Sukaraja/2014 tanggal 20 Februari 2014, luas 112 m², atas nama PT Bogor Raya Development dengan catatan:

Halaman 435 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022 tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor;
- Berdasarkan Nota Dinas Dari Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Nomor: 267/ND-600.13/VIII/2022 Tanggal 03 Agustus 2022. Perihal Informasi Catat Perkara Nomor: 64/G/2022/PTUN.BDG.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, bersama ini Tergugat mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutus perkara *a quo* dengan memberikan putusan sebagai berikut :

I. DALAM PENUNDAAN

- Menolak permohonan Penundaan yang diajukan oleh Penggugat untuk seluruhnya.

II. DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini.

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, maka Tergugat memohon untuk memutus perkara ini dengan seadil-adilnya (*et aequo et bono*).

Bahwa, atas Jawaban, yang diajukan Tergugat Penggugat telah dibantahnya dengan mengajukan Replik secara tertulis yang disampaikan dalam persidangan secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan, tanggal 24 Agustus 2022 dan atas Replik tersebut, pihak Tergugat telah membantahnya dengan mengajukan Duplik tertulis yang disampaikan dalam persidangan secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan, tanggal 7 September 2022 adapun Replik Penggugat Duplik Tergugat tersebut

Halaman 436 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selengkapnya menunjuk/terlampir pada Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah dilegalisasi dan bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan asli, sesuai fotokopi, dan sesuai salinan di persidangan, sehingga telah memenuhi syarat sebagai bukti surat dan diberi tanda P-1 sampai dengan P-102b, dengan perincian sebagai berikut :

- Bukti P-1 : Foto-kopi Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dan Lampirannya diunduh dari <https://jdih.mahkamahagung.go.id/index.php/legal-product/sema-nomor-4-tahun-2016/detail> (foto-kopi sesuai dengan kopinya);
- Bukti P-2 : Foto-kopi S.F. Marbun, Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia, (Yogyakarta: FH UII Press, 2015), hlm. 175 (fotokopi sesuai fotokopi);
- Bukti P-3 : Foto-kopi Enrico Simanjuntak, *Perdebatan Hukum Administrasi: Sebuah Kompilasi Artikel Hukum Administrasi*, (Bekasi: Gramata Publishing, 2018), hlm. 91 (foto-kopi sesuai dengan asli);
- Bukti P-4 : Foto-kopi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang No. 37/G/2020/PTUN.SRG, hlm. 109 diunduh dari <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaeb44f565b1a5309e8d313530333532.html> (fotokopi sesuai dengan direktori);
- Bukti P-5 : Foto-kopi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang No. 37/G/2020/PTUN.SRG, hlm. 109 diunduh dari <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaeb44f565b1a5309e8d313530333532.html> (fotokopi sesuai dengan direktori);

Halaman 437 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-6 : Foto-kopi Ridwan H.R. *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 225. (fotokopi sesuai dengan kopinya);
- Bukti P-7 : Foto-kopi Kamarullah, "Keputusan Tata Usaha Negara yang Merupakan Perbuatan Hukum Perdata Berdasarkan Ketentuan Pasal 2 Butir a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 juncto Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara," Disertasi Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya, 2008, hlm. 233-234 diunduh dari <https://repository.unair.ac.id/32494/> (fotokopi sesuai dengan kopinya);
- Bukti P-8 : Foto-kopi A'an Efendi dan Freddy Poernomo, *Hukum Administrasi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 192. (fotokopi sesuai dengan kopinya);
- Bukti P-9 : Foto-kopi Mutia Jawaz Muslim, "Tinjauan Yuridis Terhadap Keputusan Tata Usaha Negara Yang Merupakan Perbuatan Hukum Perdata" *Jurnal Fundamental Justice*, Vol. 1, No. 1, April 2020, hlm. 52 diunduh dari <https://journal.universitasbumigora.ac.id/index.php/fundamental/article/view/637> (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- Bukti P-10 : Foto-kopi Mahkamah Agung, *Kumpulan Putusan Yurisprudensi Tata Usaha Negara*, (Jakarta: Mahkamah Agung, 2005), hlm. 81-82. (fotokopi sesuai dengan kopinya);
- Bukti P-11 : Foto-kopi Enrico Simanjuntak, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara: Transformasi & Refleksi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm. 105. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- Bukti P-12 : Foto-kopi Surat Kepala Kantor Pertanahan Kab. Bogor No. 1195/S.Ket-HP.03.01/IV/2022 tertanggal 19 April 2022 (100B9A), tanggal 07 September 2021 (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Halaman 438 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-13 : Foto-kopi Peraturan Mahkamah Agung No. 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah Menempuh Upaya Administratif diunduh dari <https://jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/perma-nomor-6-tahun-2018/detail> (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- Bukti P-14 : Foto-kopi Surat Lubis Santosa & Maramis Law Firm No. 084/LSM-LYS-LA-DA/LV/22 tertanggal 19 Mei 2022 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-15 : Foto-kopi Tanda Terima Penyampaian Keberatan tertanggal 19 Mei 2022 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-16 : Foto-kopi Korespondensi antara Pegawai Penggugat Bernama Firdan (+62822 1603 2082) dengan Salah Satu Konsumen Bernama Shinta (+62812 1818 9170) sebagai Pembeli Bidang Tanah yang Terdaftar pada SHGB No. 1178/Desa Sukaraja pada tanggal 21 Maret 2022 dan 25 Mei 2022 via Aplikasi (fotokopi sesuai dengan screen shot);
- Bukti P-17 : Foto-kopi Korespondensi antara Pegawai Penggugat Bernama Firdan (+62822 1603 2082) dengan Salah Satu Konsumen Bernama Aldi Fano (+62896 6221 1409) sebagai Pembeli Bidang Tanah yang Terdaftar pada SHGB No. 1176/Desa Sukaraja pada tanggal 27 Mei 2022 via Aplikasi Whatsapp (fotokopi sesuai dengan screen shot);
- Bukti P-18 : Foto-kopi Korespondensi antara Pegawai Penggugat Bernama Firdan (+62822 1603 2082) dengan Salah Satu Konsumen Bernama Rusly (+62812 9768 000) sebagai Pembeli Bidang Tanah yang Terdaftar pada SHGB No. 325/Desa Sukaraja pada tanggal 16 Juni 2022 via Aplikasi Whatsapp (fotokopi sesuai dengan screen shot);
- Bukti P-19 : Foto-kopi Korespondensi antara Pegawai Penggugat Bernama Rico (+62856 8901 006) dengan Salah Satu Konsumen Bernama Tania (+62 812 2578 7077) sebagai Pembeli Bidang Tanah yang Terdaftar pada SHGB No. 928/Desa Sukaraja dan

Halaman 439 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SHGB No. 439/Desa Sukaraja pada tanggal 22 Juni 2022 via Aplikasi Whatsapp (fotokopi sesuai dengan screen shot);

Bukti P-20 : Foto-kopi Korespondensi antara Pegawai Penggugat bernama Firdan (+62822 1603 2082) dengan Salah Satu Konsumen bernama Leo (+62816 4847 060) sebagai Pembeli Bidang Tanah yang Terdaftar pada SHGB No. 926/Desa Sukaraja pada tanggal 23 Juni 2022 via Aplikasi Whatsapp (fotokopi sesuai dengan screen shot);

Bukti P-21 : Foto-kopi Surat No. 1/Sms/ljlawFirm-Azw/VI/2022 tanggal 2 Juni 2022 perihal Teguran Hukum/Somasi dan Lampirannya (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Bukti P-22 : Foto-kopi Internal Memorandum Direktur PT Bogor Raya Development No. 038/IM-DIR/BRD/IV/22 tanggal 20 April 2022 (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Bukti P-23 : Foto-kopi Surat Keterangan PT Bogor Raya Development No. 017/BRD-DIR/VII/2022 tanggal 19 Juli 2022 (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Bukti P-24 : Foto-kopi Surat Keterangan PT Bogor Raya Development No. 018/BRD-DIR/VII/2022 tanggal 19 Juli 2022 (fotokopi sesuai dengan asli);

Bukti P-25 : Foto-kopi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar No. 54/G/2017/PTUN-MKS, hlm. 26. diunduh dari <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/8134ec02f831dc45125894cc95d736df.html> (fotokopi sesuai dengan direktori) ;

Bukti P-26 : Foto-kopi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 274 K/TUN/2019, hlm. 4. diunduh dari <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/62a96bb6de78a2ad7f02ec58a9673e79.html> (fotokopi sesuai dengan direktori);

Halaman 440 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-27 : Foto-kopi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No. 22/G/2019/PTUN BDG, hlm. 52 dan 56 diunduh dari <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/15836616e509a6167bd05180001a5971.html> (fotokopi sesuai dengan direktori);
- Bukti P-28 : Foto-kopi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No. 62/G/2019/PTUN BDG, hlm. 70 diunduh dari <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/dca50cd3b84affb4c5c860e7e51b0a9f.html> (fotokopi sesuai dengan direktori aslinya);
- Bukti P-29 : Foto-kopi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No. 135/G/2019/PTUN.BDG, hlm. 67 diunduh dari <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/6663e3ed5617101690fc6cd19d5dc774.html> (fotokopi sesuai dengan direktori);
- Bukti P-30 : Foto-kopi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No. 231/G/2021/PTUN-JKT, hlm. 50 diunduh dari <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaec8f29172a3ccca811323030353138.html> (fotokopi sesuai dengan direktori);
- Bukti P-31 : Foto-kopi Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 155/B/2020/PT.TUN-JKT, hlm. 14-15 diunduh dari <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/daf5044406b7dc6dad321505292602f.html> (fotokopi sesuai dengan direktori);
- Bukti P-32 : Foto-kopi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru No. 18/G/2018/PTUN.PBR, hlm. 93-94 diunduh dari <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/772f06e697536ef8c3628e570a9d3f1d.html> (fotokopi sesuai dengan direktori);

Halaman 441 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-33 : Foto-kopi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No. 201/G/2019/PTUN-JKT, hlm. 90-91 diunduh dari <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/9be925215163b3407f737bb365dfd9a0.html> (fotokopi sesuai dengan direktori);
- Bukti P-34 : Foto-kopi Peraturan Menteri Keuangan No. 127/PMK.05/2018 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan No. 256/PMK.05/2015 Tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transaksi Khusus dan Lampirannya hlm. 180 diunduh dari <https://jdih.kemenkeu.go.id/in/dokumen/peraturan/42d625d7-f481-4c27-af38-983a681aa3ec> (fotokopi sesuai dengan Peraturan Menteri);
- Bukti P-35 : Foto-kopi Supandi, *Hukum Peradilan Tata Usaha Negara*, (Bandung: Alumni, 2016), hlm. 116. (fotokopi sesuai dengan foto kopi);
- Bukti P-36 : Foto-kopi Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional diunduh dari https://jdih.atrbpn.go.id/api/download/104/Permen%20ATR%20KBPN%20Nomor%2016%20Tahun%202020%20ttg%20OTK%20Kementerian%20ATR%20BPN_Garuda.pdf (fotokopi sesuai dengan kopinya);
- Bukti P-37 : Foto-kopi Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 17 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan diunduh dari https://jdih.atrbpn.go.id/api/download/105/Permen%20ATR%20KBPN%20Nomor%2017%20Tahun%202020%20ttg%20OTK%20Kementerian%20ATR%20BPN_Garuda.pdf

Halaman 442 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

[20Kanwil_Kantah_Garuda.pdf](#) (fotokopi sesuai dengan kopinya);

Bukti P-38 : Foto-kopi Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan No. 19 Tahun 2020 Tentang Layanan Informasi Pertanahan Secara Elektronik diunduh dari <https://jdih.atrbpn.go.id/api/download/971/PERMEN-ATR-BPN-19-2020.pdf> (foto-kopi sesuai dengan kopinya);

Bukti P-39 : Foto-kopi Pengecekan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 261/Desa Sukaraja di Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor No. Berkas 178788/2022 diterbitkan tanggal 19 Agustus 2022 (fotokopi dari website);

Bukti P-40 : Foto-kopi Pengecekan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 262/Desa Sukaraja di Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor No. Berkas 179103/2022 diterbitkan tanggal 19 Agustus 2022 (fotokopi dari website);

Bukti P-41 : Foto-kopi Pengecekan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 266/Desa Sukaraja di Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor No. Berkas 180376/2022 diterbitkan tanggal 19 Agustus 2022 (fotokopi dari website);

Bukti P-42 : Foto-kopi Pengecekan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1790/Desa Sukaraja di Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor No. Berkas 179254//2022 diterbitkan tanggal 19 Agustus 2022 (fotokopi dari website);

Bukti P-43 : Foto-kopi Pengecekan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1925/Desa Sukaraja di Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor No. Berkas 180514/2022 diterbitkan tanggal 19 Agustus 2022 (fotokopi dari website);

Bukti P-44 : Foto-kopi Pengecekan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 766/Desa Sukaraja di Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor No. Berkas 113150/2022 diterbitkan tanggal 19 Juni 2022 (fotokopi dari website);

Halaman 443 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-45 : Foto-kopi Pengecekan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 766/Desa Sukaraja di Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor No. Berkas 180476/2022 diterbitkan tanggal 18 Agustus 2022 (fotokopi dari website);
- Bukti P-46 : Foto-kopi putusan PTUN Pekanbaru No. 6/G/2020/PTUN.PBR hlm 69 diunduh dari <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/2ba8dba2a6133de54a5a1156abd47f62.html> (foto kopi sesuai dengan website);
- Bukti P-47 : Foto-kopi putusan PTUN Pekanbaru No. 36/G/2020/PTUN.PBR hlm 48 diunduh dari <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaeb6f72be5dea8ebe2e313634363537.html> (foto kopi sesuai dengan website);
- Bukti P-48 : Foto kopi Akta Penyimpanan Surat No. 76 tertanggal 31 Agustus 2006 yang dibuat di hadapan Notaris Emmy Halim, S.H., M.Kn. (foto kopi sesuai dengan salinannya);
- Bukti P-49 : Foto kopi Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM atas nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. W7-HT.01.10.389 tertanggal 9 Januari 2007 (foto kopi sesuai dengan stempel basah);
- Bukti P-50a : Foto kopi Akta Penyimpanan Surat No. 77 tertanggal 31 Agustus 2006 yang dibuat di hadapan Notaris Emmy Halim, S.H., M.Kn. (foto kopi sesuai dengan salinannya);
- Bukti P-50b : Foto kopi Terjemahan Tersumpah atas Bukti P-50a, kopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-51a : Foto kopi Akta Penyimpanan Surat No. 78 tertanggal 31 Agustus 2006 yang dibuat di hadapan Notaris Emmy Halim, S.H., M.Kn. (foto kopi sesuai dengan salinannya);
- Bukti P-51b : Foto kopi Terjemahan Tersumpah atas Bukti P-51a, kopi sesuai dengan aslinya);

Halaman 444 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-52 : Foto kopi Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Bogor Raya Development No. 16 tertanggal 30 Oktober 2018 yang dibuat di hadapan Notaris Sugiarto, S.H., M.Kn. (foto kopi sesuai dengan salinannya);
- Bukti P-53 : Foto kopi Surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum No. AHU-AH.01.03-0259004 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Bogor Raya Development tertanggal 31 Oktober 2018 (foto kopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-54 : Foto kopi Akta Pendirian PT Ciptaglobal Mandiri No. 181 tertanggal 12 Juli 1990 yang dibuat di hadapan Notaris Endrawila Parmata, S.H. (foto kopi sesuai dengan salinannya);
- Bukti P-55 : Foto kopi Surat Keputusan Pengesahan Badan Hukum PT Ciptaglobal Mandiri No C2-6285 HT.01.01.TH.'90 tertanggal 30 Oktober 1990 (foto kopi sesuai dengan legalisir);
- Bukti P-56 : Foto kopi Akta Risalah Rapat PT Ciptaglobal Mandiri No. 204 tertanggal 6 Agustus 1991 yang dibuat di hadapan Notaris Benny Kristianto, S.H. (foto kopi sesuai dengan salinan);
- Bukti P-57 : Foto kopi Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C2-7186.HT.01.04.TH'95. tertanggal 9 Juni 1995, kopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-58 : Foto kopi Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Asia Pasific Permai No. 26 tertanggal 12 Januari 2007 yang dibuat di hadapan Notaris Emmy Halim, S.H., M.Kn. (foto kopi dengan salinannya) ;
- Bukti P-59 : Foto kopi Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia No. W7-00698 HT.01.04-TH.2007 tertanggal 18 Januari 2007 (foto kopi sesuai dengan aslinya) ;
- Bukti P-60 : Foto kopi Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Bogor Raya Development No. 65 tertanggal 6 Juni 2008 yang dibuat di hadapan Emmy Halim, S.H., M.Kn. (foto kopi sesuai dengan salinannya);

Halaman 445 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-61 : Foto kopi Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia No. AHU-36838.AH.01.02.Tahun 2008 tertanggal 30 Juni 2008. (foto kopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-62 : Foto kopi Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Cet. 8 (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), hlm. 57-59 (foto kopi sesuai dengan foto kopinya);
- Bukti P-63 : Foto kopi I Gusti Nyoman Yonatan Wiradi dan Yolanda Simbolon, "Pemberlakuan Perpres Nomor 13 Tahun 2018 terhadap Kemandirian Subjek Hukum Perseroan Terbatas," *Mimbar Hukum*, Vol. 33, No. 2 (2021), hlm. 637, diunduh dari <https://jurnal.ugm.ac.id/v3/MH/article/view/3731> (foto kopi sesuai dengan foto kopinya);
- Bukti P-64 : Foto kopi Kurniawan, "Tanggung Jawab Pemegang Saham Perseroan Terbatas Menurut Hukum Positif," *Mimbar Hukum*, Vol. 26, No. 1, (Februari 2014), hlm. 76-77, diunduh dari <https://jurnal.ugm.ac.id/jmh/article/view/16055/10601> (foto kopi sesuai dengan printout);
- Bukti P-65 : Foto kopi Putusan Pengadilan Negeri Sawahlunto No. 3/Pdt.G/2021/PN Swl, hlm. 39, diunduh dari <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaec413fea3ddcf80d1313633323131.html> (foto kopi sesuai website);
- Bukti P-66 : Foto kopi Putusan Pengadilan Negeri Tanah Grogot No. 7/Pdt.Bth/2021/PN Tgt, hlm. 121, diunduh dari <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaec142568e6b5a6aa58303635393034.html> (foto kopi sesuai dengan website);
- Bukti P-67 : Foto kopi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 645/Pdt.G/2017/PN Jkt. Pst., hlm. 113, diunduh dari <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/9a33535cec4fa849a3a18bb49697f10a.html> (foto kopi sesuai dengan website);
- Bukti P-68 : Foto kopi Taufiq El Rahman, dkk., "Asas Kebebasan Berkontrak Dan Asas Kepribadian Dalam Kontrak-Kontrak Outsourcing," *Mimbar Hukum*, Vol. 23, No. 3 (2011), hlm. 586, diunduh dari

Halaman 446 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

<https://jurnal.ugm.ac.id/jmh/article/view/16178> (foto kopi sesuai dengan printout);

Bukti P-69 : Foto kopi Damian Agata Yuvens, "Analisis Kritis terhadap Perjanjian Perkawinan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015," *Jurnal Konstitusi*, Vol. 14, No. 4 (2017), hlm. 812, diunduh dari <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/1445/344> (foto kopi sesuai dengan printout);

Bukti P-70 : Foto kopi Nindyo Pramono, "Problematisa Putusan Hakim Dalam Perkara Pembatalan Perjanjian," *Mimbar Hukum*, Vol. 22, No. 2 (2010), hlm. 228-229, diunduh dari <https://journal.ugm.ac.id/jmh/article/view/16221/10767> (foto kopi sesuai dengan printout);

Bukti P-71 : Foto kopi Putusan Pengadilan Negeri Bogor No. 13/Pdt.G/2018/PN.Bgr, hlm. 19 <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/613a1a386a61a4caae62a56d06cbe04b.html> (foto kopi sesuai dengan website)

Bukti P-72 : Foto kopi Putusan Pengadilan Negeri Bandung No. 446/PDT.G/2013/PN.Bdg, hlm. 30-31 <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/959469ba3ebca2bffc6f989c5ffda60e.html> (foto kopi sesuai dengan website)

Bukti P-73 : Foto kopi Putusan Pengadilan Negeri Ketapang No. 22/Pdt.G/2021/PN.Ktp, hlm. 23-24 <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaec76baa702a960bd9c313735343137.html> (foto kopi sesuai website)

Bukti P-74a : Foto kopi *Certified True Copy* dari *Certificate of Incorporation of Offshore Company* a.n. Golden Horse Ltd yang diterbitkan oleh *Director General* dari *Labuan Offshore Financial Services Authority* (foto kopi sesuai dengan legalisir);

Bukti P-74b : Foto kopi Terjemahan Tersumpah atas Bukti P-74a (foto kopi sesuai dengan terjemahan resminya);

Bukti P-75a : Foto kopi *Section 15 par. (5)* dari *Labuan Companies Act 1990* diunduh dari <https://www.labuanfsa.gov.my/legislation->

Halaman 447 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

[guidelines/legislation/legislation](#) (foto kopi sesuai dengan website)

Bukti P-75b : Foto kopi Terjemahan Tersumpah atas Bukti P-75a (foto kopi sesuai dengan terjemahan resminya) ;

Bukti P-76a : Foto kopi *Section 85 par. (2) and par. (3)* dari *Labuan Companies Act 1990* diunduh dari <https://www.labuanfsa.gov.my/legislation-guidelines/legislation/legislation> (foto kopi sesuai dengan website)

Bukti P-76b : Foto kopi Terjemahan Tersumpah atas Bukti P-76a (foto kopi sesuai dengan terjemahan resminya) ;

Bukti P-77a : Foto kopi *Certified True Copy* dari *Notice of Situation of Registered Office and of Changes a.n. Golden Horse Ltd.* tertanggal 19 Agustus 2005 (foto kopi sesuai dengan legaslisir);

Bukti P-77b : Foto kopi Terjemahan Tersumpah atas Bukti P-77a (foto kopi sesuai dengan terjemahan resminya) ;

Bukti P-78a : Foto kopi *Section 93 par. (1) and par. (3)* dari *Labuan Companies Act 1990* diunduh dari <https://www.labuanfsa.gov.my/legislation-guidelines/legislation/legislation> (foto kopi sesuai dengan website)

Bukti P-77b : Foto kopi Terjemahan Tersumpah atas Bukti P-78a (foto kopi sesuai aslinya) ;

Bukti P-79a : Foto kopi *Certified True Copy* dari *Certificate of Incumbency a.n. Golden Horse Ltd* yang diterbitkan oleh *Island Services Limited* tertanggal 24 Mei 2022 (foto kopi sesuai dengan legalisir)

Bukti P-79b : Foto kopi Terjemahan Tersumpah atas Bukti P-78a (foto kopi sesuai dengan terjemahan resminya aslinya) ;

Bukti P-80a : Foto kopi Hasil Penelusuran "Golden Horse Ltd." pada Basis Data Resmi yang dikelola oleh *Labuan Offshore Financial Service Authority* diakses pada <https://www.lfsacoral.gov.my/> (foto kopi sesuai dengan website) ;

Bukti P-80b : Foto kopi Terjemahan Tersumpah atas Bukti P-78a (foto kopi sesuai dengan aslinya) ;

Halaman 448 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-81 : Foto kopi Akta Penyimpanan Surat No. 5 tertanggal 2 September 2004 yang dibuat di hadapan Notaris Linda Ibrahim, S.H. (foto kopi sesuai dengan salinan resminya) ;
- Bukti P-82 : Foto kopi Akta Penyimpanan Surat No. 6 tertanggal 2 September 2004 yang dibuat di hadapan Notaris Linda Ibrahim, S.H (foto kopi sesuai dengan salinannya) ;
- Bukti P-83 : Foto kopi Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Asia Pasific Permai No. 56 tertanggal 22 Juni 2004 yang dibuat di hadapan Notaris Linda Ibrahim, S.H. (foto kopi sesuai dengan salinannya) ;
- Bukti P-84 : Foto kopi Surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum No. C-UM.02.01.12692 tertanggal 14 Oktober 2004 (foto kopi sesuai dengan aslinya) ;
- Bukti P-85 : Foto kopi Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Asia Pasific Permai No. 57 tertanggal 22 Juni 2022 (foto kopi sesuai dengan salinan resminya);
- Bukti P-86 : Foto kopi Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia No. C-18918 HT.01.04.TH.2004 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas tertanggal 28 Juli 2004 (foto kopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-87 : Foto kopi Tambahan Berita Negara Republik Indonesia, No. 65 tertanggal 14 Agustus 2007 (foto kopi sesuai dengan foto kopinya);
- Bukti P-88 : Foto kopi Surat Persetujuan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal tentang Perubahan Status Perusahaan Non Penanaman Modal Dalam Negeri/Penanaman Modal Asing (NON PMDN/PMA) menjadi Penanaman Modal Asing (PMA) No. 70/V/PMA/2004 tertanggal 16 Juli 2004 dan Lampirannya (foto kopi dengan sesuai aslinya);
- Bukti P-89a : Foto kopi *Constitution* dari *Bogor Raya Development Pte. Ltd* (foto kopi sesuai dengan website);
- Bukti P-89b : Foto kopi Terjemahan Tersumpah atas Bukti P-89a (foto kopi dengan sesuai aslinya);
- Bukti P-90a : Foto kopi *Notarial Certificate* atas *Certificate Confirming Incorporation of Company of* *Bogor Raya Development Pte. Ltd.* tertanggal 27 September 2022 (foto kopi sesuai legalisir);

Halaman 449 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-90b : Foto kopi Terjemahan Tersumpah atas Bukti P-90a kopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-91a : Foto kopi *Notarial Certificate* atas *Certificate Confirming Incorporation of Company of* Bogor Raya Development Pte. Ltd. tertanggal 27 September 2022 (foto kopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-91b : Foto kopi Terjemahan Tersumpah atas Bukti P-91a kopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-92a : Foto kopi *Apostille* atas Bukti P-90a yang disahkan oleh Singapore Academy of Law tertanggal 27 September 2022 (foto kopi sesuai aslinya);
- Bukti P-92b : Foto kopi Terjemahan Tersumpah atas Bukti P-92a (foto kopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-93a : Foto kopi *Business Profile (Company)* a.n. BOGOR RAYA DEVELOPMENT PTE. LTD. diterbitkan oleh *Accounting and Corporate Regulatory Authority* pada tanggal 3 Oktober 2022 (foto kopi sesuai dengan website) ;
- Bukti P-93b : Foto kopi Terjemahan Tersumpah atas Bukti P-93a (foto kopi sesuai dengan aslinya); ;
- Bukti P-94a : Foto kopi Surat dari C-Compass Affiliates Pte. Ltd. kepada Bogor Raya Development Pte. Limited tertanggal 18 Mei 2016 (foto kopi sesuai dengan foto kopinya);
- Bukti P-94b : Foto kopi Terjemahan Tersumpah atas Bukti P-94a kopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-95a : Foto kopi Surat dari C-Compass Affiliates Pte. Ltd. kepada Lubis Santosa & Maramis tertanggal 12 September 2022 (foto kopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-95 b : Foto kopi Terjemahan Tersumpah atas Bukti P-95.a kopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-96 a : Foto kopi Surel dari leonardarpan@lsmlaw.co.id kepada juliana@ccopmass.com.sg tertanggal 7 September 2022 (foto kopi sesuai dengan e-mail);
- Bukti P-96b : Foto kopi Terjemahan Tersumpah atas Bukti P-96a (foto kopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-97a : Foto kopi *Business Profile (Company)* a.n. WILSON CAPITA PTE. LTD diterbitkan oleh *Accounting and Corporate*

Halaman 450 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Regulatory Authority pada tanggal 19 September 2022 (foto kopi sesuai dengan website);

Bukti P-97b : Foto kopi Terjemahan Tersumpah atas Bukti P-97a (foto kopi sesuai aslinya);

Bukti P-98a : Foto kopi *Business Profile (Company)* a.n. K E WEE & ASSOCIATES PAC diterbitkan oleh *Accounting and Corporate Regulatory Authority* pada tanggal 19 September 2022 (foto kopi sesuai dengan website);

Bukti P-98b : Foto kopi Terjemahan Tersumpah atas Bukti P-98a (foto kopi sesuai dengan aslinya);

Bukti P-99a : Foto kopi *Business Profile (Company)* a.n. THE HARBOUR CLUB PTE. LTD. diterbitkan oleh *Accounting and Corporate Regulatory Authority* pada tanggal 19 September 2022 (foto kopi sesuai dengan website);

Bukti P-99b : Foto kopi Terjemahan Tersumpah atas Bukti P-99a (foto kopi sesuai aslinya);

Bukti P-100a : Foto kopi *Business Profile (Business)* a.n. JONG SHING AGENCY diterbitkan oleh *Accounting and Corporate Regulatory Authority* pada tanggal 19 September 2022 (foto kopi sesuai dengan website);

Bukti P-100b : Foto kopi Terjemahan Tersumpah atas Bukti P-100a (foto kopi sesuai aslinya);

Bukti P-101a : Foto kopi *Business Profile (Business)* a.n. JONG SHING AGENCY diterbitkan oleh *Accounting and Corporate Regulatory Authority* pada tanggal 19 September 2022 (foto kopi sesuai dengan kopinya);

Bukti P-101b : Foto kopi Terjemahan Tersumpah atas Bukti P-101a (foto kopi sesuai dengan aslinya);

Bukti P-102a : Foto kopi *Resolution of Directors* dari Golden Horse Ltd. tertanggal 24 Oktober 2016 dan Lampirannya (foto kopi sesuai dengan kopinya);

Bukti P-102b : Foto kopi Terjemahan Tersumpah atas Bukti P-102a (foto kopi sesuai dengan aslinya);

Halaman 451 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat yang bermeterai cukup dan dilegalisir serta telah disesuaikan dengan aslinya atau foto kopinya di persidangan, dengan diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan T-557, yang rinciannya pada pokoknya sebagai berikut :

- Bukti T-1 : Foto kopi Surat Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia Nomor S-86/KSB/2022 tanggal 08 Februari 2022 perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Utang Obliogor Eks BLBI a.n, Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-2 : Foto kopi Surat Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Jakarta I Nomor S-3/KNL.701/2022 tanggal 01 Maret 2022 perihal Permohonan Copy Dokumen Penerbitan SHGB dan Warkah Buku Tanah (foto kopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-3 : Foto kopi Surat Ketua Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia Nomor S-411/KSB.2022 tanggal 07 Juni 2022 perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Harta Kekayaan lain Obligor Eks BLBI a.n, Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-4 : Foto kopi Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor Nomor 2308/S.Ket-MP.01.02/VIII/2022 tanggal 08 Agustus 2022 perihal Permohonan Pertimbangan Pencatatan Blokir (foto kopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-5 : (a) Foto kopi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam register TUN Nomor 23/PK/TUN/2022 tanggal 17 Maret 2022, (foto kopi sesuai dengan kopinya);
(b) Foto kopi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam register TUN Nomor 89/K/TUN/2021 tanggal 4 Maret 2021 (foto kopi sesuai dengan kopinya);

Halaman 452 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(c) Foto kopi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam register TUN Nomor 171/G/2019.PTUN-JKT tanggal 6 April 2020 (foto kopi sesuai dengan kopinya)

Bukti T-6 : Foto kopi Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 240/PMK.06/2016 Tentang Pengurusan Piutang Negara (foto kopi sesuai dengan kopinya);

Bukti T-7 : Foto kopi Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021, Tentang Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (foto kopi sesuai dengan kopinya);

Bukti T-8 : Foto kopi Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021, Tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (foto kopi sesuai dengan kopinya);

Bukti T-9 : Foto kopi Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Blokir dan Sita (foto kopi sesuai dengan kopinya);

Bukti T-10 : Foto kopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 1080/Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor Bogor (foto kopi sesuai dengan aslinya);

Bukti T-11 : Foto kopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 1075/Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan aslinya);

Bukti T-12 : Foto kopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 1073/Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan aslinya);

Bukti T-13 : Foto kopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 1078/Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan aslinya);

Halaman 453 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T-14 : Foto kopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 1077/Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, (foto kopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-15 : Foto kopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 1259/Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan kopinya);
- Bukti T-16 : Foto kopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 1079/Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan kopinya);
- Bukti T-17 : Foto kopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 253/Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-18 : Foto kopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 1082/Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-19 : Foto kopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 261/Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor Bogor (foto kopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-20 : Foto kopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 255/Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-21 : Foto kopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 1081/Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-22 : Foto kopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 1309/Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-23 : Foto kopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 1213/Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan aslinya);

Halaman 454 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T-24 : Foto kopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 1210/Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan kopinya);
- Bukti T-25 : Foto kopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 1071/Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan kopinya);
- Bukti T-26 : Foto kopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 246/Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-27 : Foto kopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 1156/Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-28 : Foto kopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 252/Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-29 : Foto kopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 1195/Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-30 : Foto kopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 244/Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-31 : Foto kopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 1142/Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-32 : Foto Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 1214/Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-33 : Foto kopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 348/Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan kopinya);

Halaman 455 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T-34 : Foto kopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 343/Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan kopinya);
- Bukti T-35 : Foto kopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 341/Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-36 : Foto kopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 1194/Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor Sita (foto kopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-37 : Foto kopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 1282/Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-38 : Foto kopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 1212/Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-39 : Foto kopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 257/Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-40 : Foto kopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 254/Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-41 : Foto kopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 262/Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-42 : Foto kopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 1076/Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan kopinya);
- Bukti T-43 : Foto kopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 1239/Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan kopinya);

Halaman 456 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T-44 : Foto kopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 1661/Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-45 : Foto kopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 1322/Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-46 : Foto kopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 1211/Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-47 : Foto kopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 1074/Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-48 : Foto kopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 1649/Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-49 : Foto kopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 260/Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-50 : Foto kopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 1448/Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-51 : Foto kopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 353/Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan kopinya);
- Bukti T-52 : Foto kopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 1450/Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan kopinya);
- Bukti T-53 : Foto kopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 1447/Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan aslinya);

Halaman 457 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T-54 : Foto kopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 1449/Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-55 : Foto kopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 351/Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor Bogor (foto kopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-56 : Foto kopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 1532/Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-57 : Foto kopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 1790/Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-58 : Foto kopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 237/Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-59 : Foto kopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 1538/Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-60 : Foto kopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 281/Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan kopinya);
- Bukti T-61 : Foto kopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 1534/Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan kopinya);
- Bukti T-62 : Foto kopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 1500/Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-63 : Foto kopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 1740/Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan aslinya);

Halaman 458 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T-64 : Foto kopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 205/Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-65 : Foto kopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 212/Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-66 : Foto kopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 1590/Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-67 : Foto kopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 249/Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-68 : Foto kopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 1545/Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-69 : Foto kopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 168/Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan kopinya);
- Bukti T-70 : Foto kopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 617/Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan kopinya);
- Bukti T-71 : Foto kopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 120/Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-72 : Foto kopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 1842/Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-73 : Foto kopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 1488/Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan aslinya);

Halaman 459 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T-74 : Foto kopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 206/Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-75 : Foto kopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 1539/Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-76 : Foto kopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 1444/Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-77 : Foto kopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 1643/Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-78 : Foto kopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 1443/Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan kopinya);
- Bukti T-79 : Foto kopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 1525/Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan kopinya);
- Bukti T-80 : Foto kopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 1966/Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-81 : Foto kopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 315/Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-82 : Foto kopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 265/Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-83 : Foto kopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 240/Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan aslinya);

Halaman 460 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T-84 : Foto kopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 1546/Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-85 : Foto kopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 1714/Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-86 : Foto kopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 1766/Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-87 : Foto kopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 1718/Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan kopinya);
- Bukti T-88 : Foto kopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 1968/Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan kopinya);
- Bukti T-89 : Foto kopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 1489/Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-90 : Foto kopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 1762/Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-91 : Foto kopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 1533/Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-92 : Foto kopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 1529/Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-93 : Foto kopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 128/Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan aslinya);

Halaman 461 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T-94 : Foto kopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 1446/Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-95 : Foto kopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 1588/Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-96 : Foto kopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 193/Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan kopinya);
- Bukti T-97 : Foto kopi 724/Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan kopinya);
- Bukti T-98 : Foto kopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 1345/Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-99 : Foto kopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 130/Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-100 : Foto kopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 1593/Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor Bogor (foto kopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-101 : Foto kopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 220/Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor Bogor (foto kopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-102 : Foto kopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 264/Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-103 : Foto kopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 194/Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan aslinya);

Halaman 462 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T-104 : Foto kopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 209/Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-105 : Foto kopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 259/Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, (foto kopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-106 : Foto kopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 282/Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan kopinya);
- Bukti T-107 : Foto kopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 942/Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan kopinya);
- Bukti T-108 : Foto kopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 1526/Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-109 : Foto kopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 1768/Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-110 : Foto kopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 1537/Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor Bogor (foto kopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-111 : Foto kopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 1552/Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-112 : Foto kopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 1624/Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-113 : Foto kopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 1535/Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan aslinya);

Halaman 463 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T-114 : Foto kopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 1956/Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-115 : Foto kopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 197/Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan kopinya);
- Bukti T-116 : Foto kopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 1710/Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-117 : Foto kopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 90/Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-118 : Foto kopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 1536/Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-119 : Foto kopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 190/Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-120 : Foto kopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 1456/Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-121 : Foto kopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 1963/Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-122 : Foto kopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 1441/Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-123 : Foto kopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 746/Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan aslinya);

Halaman 464 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T-124 : Foto kopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 1505/Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-125 : Foto kopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 1524/Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-126 : Foto kopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 1528/Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor Sita (foto kopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-127 : Foto kopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 327/Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-128 : Foto kopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 1547/Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-129 : Foto kopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 1530/Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-130 : Foto kopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 126/Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-131 : Foto kopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 1527/Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-132 : Foto kopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 263/Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-133 : Foto kopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 79/Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan aslinya);

Halaman 465 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T-134 : Foto kopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 1662/Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-135 : Foto kopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 1314/Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-136 : Foto kopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 1555/Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-137 : Foto kopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 121/Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-138 : Foto kopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 1504/Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-139 : Foto kopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 86/Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-140 : Foto kopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 1544/Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-141 : Foto kopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 213/Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan kopinya);
- Bukti T-142 : Foto kopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 1798/Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan kopinya);
- Bukti T-143 : Foto kopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 251/Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan aslinya);

Halaman 466 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T-144 : Foto kopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 1442/Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-145 : Foto kopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 124/Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor Bogor (foto kopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-146 : Foto kopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 1782/Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-147 : Foto kopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 820/Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-148 : Foto kopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 1491/Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-149 : Foto kopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 1490/Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-150 : Foto kopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 1644/Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan kopinya);
- Bukti T-151 : Foto kopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 223/Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan kopinya);
- Bukti T-152 : Foto kopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 1570/Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-153 : Foto kopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 68/Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan aslinya);

Halaman 467 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T-154 : Foto kopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 1744/Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-155 : Foto kopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 1478/Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-156 : Foto kopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 118/Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-157 : Foto kopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 1440/Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-158 : Foto kopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 123/Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-159 : Foto kopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 1747/Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan kopinya);
- Bukti T-160 : Foto kopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 1594/Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan kopinya);
- Bukti T-161 : Foto kopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 1585/Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-162 : Foto kopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 129/Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-163 : Foto kopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 1713/Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan aslinya);

Halaman 468 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T-164 : Foto kopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 1641/Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-165 : Foto kopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 1513/Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-166 : Foto kopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 122/Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-167 : Foto kopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 1785/Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-168 : Foto kopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 325/Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan kopinya);
- Bukti T-169 : Foto kopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 1543/Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan kopinya);
- Bukti T-170 : Foto kopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 258/Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-171 : Foto kopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 1254/Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-172 : Foto kopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 119/Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-173 : Foto kopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 273/Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan aslinya);

Halaman 469 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T-174 : Foto kopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 266/Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-175 : Foto kopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 1967/Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-176 : Foto kopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 250/Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-177 : Foto kopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 1319/Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-178 : Foto kopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 1964/Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan kopinya);
- Bukti T-179 : Foto kopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 127/Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-180 : Foto kopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 195/Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-181 : Foto kopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 125/Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-182 : Foto kopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 1739/Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-183 : Foto kopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 728/Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan aslinya);

Halaman 470 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T-184 : Foto kopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 1176/Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-185 : Foto kopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 1959/Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-186 : Foto kopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 804/Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-187 : Foto kopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 1778/Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan kopinya);
- Bukti T-188 : Foto kopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 1944/Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-189 : Foto kopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 396/Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-190 : Foto kopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 729/Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-191 : Foto kopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 395/Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-192 : Foto kopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 401/Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-193 : Foto kopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 928/Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan aslinya);

Halaman 471 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T-194 : Foto kopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 426/Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan kopinya);
- Bukti T-195 : Foto kopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 1947/Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-196 : Foto kopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 1905/Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-197 : Foto kopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 726/Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-198 : Foto kopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 1412/Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-199 : Foto kopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 1929/Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-200 : Foto kopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 1435/Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-201 : Foto kopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 1819/Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-202 : Foto kopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 798/Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-203 : Foto kopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 1777/Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan aslinya);

Halaman 472 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T-204 : Foto kopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 918/Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor Bogor (foto kopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-205 : Foto kopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 16/Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-206 : Foto kopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 1925/Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-207 : Foto kopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 1865/Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-208 : Foto kopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 1904/Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-209 : Foto kopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 1908/Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-210 : Foto kopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 542/Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-211 : Foto kopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 791/Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-212 : Foto kopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 424/Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-213 : Foto kopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 765/Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan aslinya);

Halaman 473 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T-214 : Foto kopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 806/Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-215 : Foto kopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 464/Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-216 : Foto kopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 1927/Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-217 : Foto kopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 1912/Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-218 : Foto kopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 1910/Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-219 : Foto kopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 1943/Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-220 : Foto kopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 1949/Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-221 : Foto kopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 1854/Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-222 : Foto kopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 919/Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-223 : Foto kopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 941/Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan aslinya);

Halaman 474 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T-224 : Foto kopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 1906/Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor Bogor (foto kopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-225 : Foto kopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 920/Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-226 : Foto kopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 869/Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-227 : Foto kopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 939/Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-228 : Foto kopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 1954/Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-229 : Foto kopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 592/Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-230 : Foto kopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 701/Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-231 : Foto kopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 1911/Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor Bogor (foto kopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-232 : Foto kopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 1364/Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-233 : Foto kopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 1179/Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan aslinya);

Halaman 475 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T-234 : Foto kopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 1932/Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-235 : Foto kopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 780/Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-236 : Foto kopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 806/Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor Bogor (foto kopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-237 : Foto kopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 1914/Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-238 : Foto kopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 1926/Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-239 : Foto kopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 1945/Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-240 : Foto kopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 940/Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-241 : Foto kopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 421/Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-242 : Foto kopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 1928/Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-243 : Foto kopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 733/Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan aslinya);

Halaman 476 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T-244 : Foto kopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 857/Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-245 : Foto kopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 749/Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-246 : Foto kopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 1091/Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-247 : Foto kopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 1919/Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-248 : Foto kopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 1915/Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-249 : Foto kopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 812/Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-250 : Foto kopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 1861/Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-251 : Foto kopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 925/Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor Bogor (foto kopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-252 : Foto kopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 1913/Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-253 : Foto kopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 673/Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor Bogor (foto kopi sesuai dengan aslinya);

Halaman 477 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T-254 : Foto kopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 914/Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-255 : Foto kopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 936/Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-256 : Foto kopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 375/Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-257 : Foto kopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 734/Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-258 : Foto kopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 415/Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-259 : Foto kopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 1252/Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-260 : Foto kopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 737/Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-261 : Foto kopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 740/Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-262 : Foto kopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 1317/Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-263 : Foto kopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 933/Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan aslinya);

Halaman 478 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T-264 : Foto kopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 1907/Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-265 : Foto kopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 624/Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-266 : Foto kopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 867/Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-267 : Foto kopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 853/Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-268 : Foto kopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 931/Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-269 : Foto kopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 927/Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-270 : Foto kopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 1946/Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-271 : Foto kopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 926/Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-272 : Foto kopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 463/Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-273 : Foto kopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 913/Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan aslinya);

Halaman 479 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T-274 : Foto kopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 357/Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-275 : Foto kopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 736/Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-276 : Foto kopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 1909/Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-277 : Foto kopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 1930/Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-278 : Foto kopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 1178/Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-279 : Foto kopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 801/Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-280 : Foto kopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 1602/Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-281 : Foto kopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 1609/Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor Bogor (foto kopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-282 : Foto kopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 256/Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-283 : Foto kopi Blokir Internal pada Aplikasi Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) terkait Hak Guna Bangunan Nomor 1080/Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan print out);

Halaman 480 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T-284 : Foto kopi Blokir Internal pada Aplikasi Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) terkait Hak Guna Bangunan Nomor 1075/ Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan print out)
- Bukti T-285 : Foto kopi Blokir Internal pada Aplikasi Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) terkait Hak Guna Bangunan Nomor 1073/ Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan print out);
- Bukti T-286 : Foto kopi Blokir Internal pada Aplikasi Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) terkait Hak Guna Bangunan Nomor 1078/ Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan print out);
- Bukti T-287 : Foto kopi Blokir Internal pada Aplikasi Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) terkait Hak Guna Bangunan Nomor 1077/ Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan print out);
- Bukti T-288 : Foto kopi Blokir Internal pada Aplikasi Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) terkait Hak Guna Bangunan Nomor 1259/ Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan print out)
- Bukti T-289 : Foto kopi Blokir Internal pada Aplikasi Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) terkait Hak Guna Bangunan Nomor 1079/ Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan print out);
- Bukti T-290 : Foto kopi Blokir Internal pada Aplikasi Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) terkait Hak Guna Bangunan Nomor 253/ Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan print out)
- Bukti T-291 : Foto kopi Blokir Internal pada Aplikasi Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) terkait Hak Guna Bangunan Nomor 1082/

Halaman 481 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan print out);

Bukti T-292 : Foto kopi Blokir Internal pada Aplikasi Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) terkait Hak Guna Bangunan Nomor 261/ Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan print out)

Bukti T-293 : Foto kopi Blokir Internal pada Aplikasi Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) terkait Hak Guna Bangunan Nomor 255/ Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan print out);

Bukti T-294 : Foto kopi Blokir Internal pada Aplikasi Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) terkait Hak Guna Bangunan Nomor 1081/ Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan print out);

Bukti T-295 : Foto kopi Blokir Internal pada Aplikasi Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) terkait Hak Guna Bangunan Nomor 256/ Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan print out);

Bukti T-296 : Foto kopi Blokir Internal pada Aplikasi Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) terkait Hak Guna Bangunan Nomor 1309/ Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan print out)

Bukti T-297 : Foto kopi Blokir Internal pada Aplikasi Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) terkait Hak Guna Bangunan Nomor 1213/ Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan print out);

Bukti T-298 : Foto kopi Blokir Internal pada Aplikasi Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) terkait Hak Guna Bangunan Nomor 1210/ Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan print out)

Halaman 482 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T-299 : Foto kopi Blokir Internal pada Aplikasi Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) terkait Hak Guna Bangunan Nomor 1071/ Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan print out);
- Bukti T-300 : Foto kopi Blokir Internal pada Aplikasi Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) terkait Hak Guna Bangunan Nomor 246/ Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan print out)
- Bukti T-301 : Foto kopi Blokir Internal pada Aplikasi Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) terkait Hak Guna Bangunan Nomor 1156/ Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan print out);
- Bukti T-302 : Foto kopi Blokir Internal pada Aplikasi Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) terkait Hak Guna Bangunan Nomor 252/ Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan print out);
- Bukti T-303 : Foto kopi Blokir Internal pada Aplikasi Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) terkait Hak Guna Bangunan Nomor 1195/ Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan print out);
- Bukti T-304 : Foto kopi Blokir Internal pada Aplikasi Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) terkait Hak Guna Bangunan Nomor 244/ Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan print out)
- Bukti T-305 : Foto kopi Blokir Internal pada Aplikasi Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) terkait Hak Guna Bangunan Nomor 1142/ Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan print out);
- Bukti T-306 : Foto kopi Blokir Internal pada Aplikasi Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) terkait Hak Guna Bangunan Nomor 1214/

Halaman 483 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan print out)

Bukti T-307 : Foto kopi Blokir Internal pada Aplikasi Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) terkait Hak Guna Bangunan Nomor 348/ Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan print out);

Bukti T-308 : Foto kopi Blokir Internal pada Aplikasi Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) terkait Hak Guna Bangunan Nomor 343/ Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan print out)

Bukti T-309 : Foto kopi Blokir Internal pada Aplikasi Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) terkait Hak Guna Bangunan Nomor 341/ Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan print out);

Bukti T-310 : Foto kopi Blokir Internal pada Aplikasi Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) terkait Hak Guna Bangunan Nomor 1194/ Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan print out);

Bukti T-311 : Foto kopi Blokir Internal pada Aplikasi Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) terkait Hak Guna Bangunan Nomor 1282/ Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan print out);

Bukti T-312 : Foto kopi Blokir Internal pada Aplikasi Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) terkait Hak Guna Bangunan Nomor 1212/ Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan print out)

Bukti T-313 : Foto kopi Blokir Internal pada Aplikasi Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) terkait Hak Guna Bangunan Nomor 257/ Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan print out);

Halaman 484 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T-314 : Foto kopi Blokir Internal pada Aplikasi Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) terkait Hak Guna Bangunan Nomor 254/ Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan print out)
- Bukti T-315 : Foto kopi Blokir Internal pada Aplikasi Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) terkait Hak Guna Bangunan Nomor 262/ Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan print out);
- Bukti T-316 : Foto kopi Blokir Internal pada Aplikasi Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) terkait Hak Guna Bangunan Nomor 1076/ Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan print out)
- Bukti T-317 : Foto kopi Blokir Internal pada Aplikasi Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) terkait Hak Guna Bangunan Nomor 1239/ Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan print out);
- Bukti T-318 : Foto kopi Blokir Internal pada Aplikasi Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) terkait Hak Guna Bangunan Nomor 1661/ Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan print out);
- Bukti T-319 : Foto kopi Blokir Internal pada Aplikasi Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) terkait Hak Guna Bangunan Nomor 1322/ Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan print out);
- Bukti T-320 : Foto kopi Blokir Internal pada Aplikasi Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) terkait Hak Guna Bangunan Nomor 1211/ Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan print out);
- Bukti T-321 : Foto kopi Blokir Internal pada Aplikasi Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) terkait Hak Guna Bangunan Nomor 1074/

Halaman 485 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan print out)

Bukti T-322 : Foto kopi Blokir Internal pada Aplikasi Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) terkait Hak Guna Bangunan Nomor 1649/ Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan print out);

Bukti T-323 : Foto kopi Blokir Internal pada Aplikasi Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) terkait Hak Guna Bangunan Nomor 260/ Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan print out)

Bukti T-324 : Foto kopi Blokir Internal pada Aplikasi Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) terkait Hak Guna Bangunan Nomor 1341/ Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan print out);

Bukti T-325 : Foto kopi Blokir Internal pada Aplikasi Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) terkait Hak Guna Bangunan Nomor 1448/ Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan print out)

Bukti T-326 : Foto kopi Blokir Internal pada Aplikasi Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) terkait Hak Guna Bangunan Nomor 353/ Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan print out);

Bukti T-327 : Foto kopi Blokir Internal pada Aplikasi Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) terkait Hak Guna Bangunan Nomor 1450/ Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan print out);

Bukti T-328 : Foto kopi Blokir Internal pada Aplikasi Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) terkait Hak Guna Bangunan Nomor 1447/ Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan print out);

Halaman 486 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T-329 : Foto kopi Blokir Internal pada Aplikasi Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) terkait Hak Guna Bangunan Nomor 1449/ Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan print out);
- Bukti T-330 : Foto kopi Blokir Internal pada Aplikasi Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) terkait Hak Guna Bangunan Nomor 351/ Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan print out)
- Bukti T-331 : Foto kopi Blokir Internal pada Aplikasi Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) terkait Hak Guna Bangunan Nomor 1532/ Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan print out);
- Bukti T-332 : Foto kopi Blokir Internal pada Aplikasi Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) terkait Hak Guna Bangunan Nomor 1790/ Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan print out)
- Bukti T-333 : Foto kopi Blokir Internal pada Aplikasi Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) terkait Hak Guna Bangunan Nomor 237/ Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan print out);
- Bukti T-334 : Foto kopi Blokir Internal pada Aplikasi Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) terkait Hak Guna Bangunan Nomor 1538/ Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan print out)
- Bukti T-335 : Foto kopi Blokir Internal pada Aplikasi Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) terkait Hak Guna Bangunan Nomor 281/ Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan print out);
- Bukti T-336 : Foto kopi Internal pada Aplikasi Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) terkait Hak Guna Bangunan Nomor 1534/

Halaman 487 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan print out);

Bukti T-337 : Foto kopi Blokir Internal pada Aplikasi Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) terkait Hak Guna Bangunan Nomor 1500/ Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan print out);

Bukti T-338 : Foto kopi Blokir Internal pada Aplikasi Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) terkait Hak Guna Bangunan Nomor 1740/ Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan print out)

Bukti T-339 : Foto kopi Blokir Internal pada Aplikasi Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) terkait Hak Guna Bangunan Nomor 205/ Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan foto kopinya);

Bukti T-340 : Foto kopi Blokir Internal pada Aplikasi Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) terkait Hak Guna Bangunan Nomor 212/ Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan print out)

Bukti T-341 : Foto kopi Blokir Internal pada Aplikasi Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) terkait Hak Guna Bangunan Nomor 1590/ Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan print out);

Bukti T-342 : Foto kopi Blokir Internal pada Aplikasi Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) terkait Hak Guna Bangunan Nomor 249/ Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan print out)

Bukti T-343 : Foto kopi Blokir Internal pada Aplikasi Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) terkait Hak Guna Bangunan Nomor 1545/ Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan print out);

Halaman 488 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T-344 : Foto kopi Blokir Internal pada Aplikasi Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) terkait Hak Guna Bangunan Nomor 168/ Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan print out);
- Bukti T-345 : Foto kopi Blokir Internal pada Aplikasi Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) terkait Hak Guna Bangunan Nomor 617/ Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan print out);
- Bukti T-346 : Foto kopi Blokir Internal pada Aplikasi Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) terkait Hak Guna Bangunan Nomor 120/ Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan print out)
- Bukti T-347 : Foto kopi Blokir Internal pada Aplikasi Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) terkait Hak Guna Bangunan Nomor 1842/ Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan print out);
- Bukti T-348 : Foto kopi Blokir Internal pada Aplikasi Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) terkait Hak Guna Bangunan Nomor 1488/ Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan print out)
- Bukti T-349 : Foto kopi Blokir Internal pada Aplikasi Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) terkait Hak Guna Bangunan Nomor 206/ Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan print out);
- Bukti T-350 : Foto kopi Blokir Internal pada Aplikasi Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) terkait Hak Guna Bangunan Nomor 1539/ Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan print out)
- Bukti T-351 : Foto kopi Blokir Internal pada Aplikasi Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) terkait Hak Guna Bangunan Nomor 1444/

Halaman 489 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan print out);

Bukti T-352 : Foto kopi Blokir Internal pada Aplikasi Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) terkait Hak Guna Bangunan Nomor 1643/ Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan print out);

Bukti T-353 : Foto kopi Blokir Internal pada Aplikasi Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) terkait Hak Guna Bangunan Nomor 1443/ Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan print out);

Bukti T-354 : Foto kopi Blokir Internal pada Aplikasi Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) terkait Hak Guna Bangunan Nomor 1525/ Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan print out)

Bukti T-355 : Foto kopi Blokir Internal pada Aplikasi Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) terkait Hak Guna Bangunan Nomor 1966/ Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan print out);

Bukti T-356 : Foto kopi Blokir Internal pada Aplikasi Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) terkait Hak Guna Bangunan Nomor 315/ Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan print out)

Bukti T-357 : Foto kopi Blokir Internal pada Aplikasi Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) terkait Hak Guna Bangunan Nomor 265/ Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan print out);

Bukti T-358 : Foto kopi Blokir Internal pada Aplikasi Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) terkait Hak Guna Bangunan Nomor 240/ Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan print out)

Halaman 490 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T-359 : Foto kopi Blokir Internal pada Aplikasi Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) terkait Hak Guna Bangunan Nomor 1546/ Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan print out);
- Bukti T-360 : Foto kopi Blokir Internal pada Aplikasi Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) terkait Hak Guna Bangunan Nomor 1714/ Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan print out);
- Bukti T-361 : Foto kopi Blokir Internal pada Aplikasi Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) terkait Hak Guna Bangunan Nomor 1766/ Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan print out);
- Bukti T-362 : Foto kopi Blokir Internal pada Aplikasi Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) terkait Hak Guna Bangunan Nomor 1718/ Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan print out);
- Bukti T-363 : Foto kopi Blokir Internal pada Aplikasi Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) terkait Hak Guna Bangunan Nomor 1968/ Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan print out);
- Bukti T-364 : Foto kopi Blokir Internal pada Aplikasi Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) terkait Hak Guna Bangunan Nomor 1489/ Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan print out);
- Bukti T-365 : Foto kopi Blokir Internal pada Aplikasi Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) terkait Hak Guna Bangunan Nomor 1762/ Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan print out);
- Bukti T-366 : Foto kopi Blokir Internal pada Aplikasi Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) terkait Hak Guna Bangunan Nomor 1533/

Halaman 491 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan print out)

Bukti T-367 : Foto kopi Blokir Internal pada Aplikasi Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) terkait Hak Guna Bangunan Nomor 1529/ Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan print out);

Bukti T-368 : Foto kopi Blokir Internal pada Aplikasi Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) terkait Hak Guna Bangunan Nomor 128/ Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan print out);

Bukti T-369 : Foto kopi Blokir Internal pada Aplikasi Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) terkait Hak Guna Bangunan Nomor 1446/ Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan print out);

Bukti T-370 : Foto kopi Blokir Internal pada Aplikasi Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) terkait Hak Guna Bangunan Nomor 1588/ Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan print out)

Bukti T-371 : Foto kopi Blokir Internal pada Aplikasi Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) terkait Hak Guna Bangunan Nomor 193/ Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan print out);

Bukti T-372 : Foto kopi Blokir Internal pada Aplikasi Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) terkait Hak Guna Bangunan Nomor 724/ Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan print out)

Bukti T- 373 : Foto kopi Blokir Internal pada Aplikasi Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) terkait Hak Guna Bangunan Nomor 1345/ Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan print out);

Halaman 492 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T-374 : Foto kopi Blokir Internal pada Aplikasi Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) terkait Hak Guna Bangunan Nomor 130/ Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan print out)
- Bukti T- 375 : Foto kopi Blokir Internal pada Aplikasi Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) terkait Hak Guna Bangunan Nomor 1593/ Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan print out);
- Bukti T-376 : Foto kopi Blokir Internal pada Aplikasi Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) terkait Hak Guna Bangunan Nomor 220/ Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan print out);
- Bukti T-377 : Foto kopi Blokir Internal pada Aplikasi Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) terkait Hak Guna Bangunan Nomor 264/ Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan print out);
- Bukti T-378 : Foto kopi Blokir Internal pada Aplikasi Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) terkait Hak Guna Bangunan Nomor 194/ Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan print out)
- Bukti T-379 : Foto kopi Blokir Internal pada Aplikasi Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) terkait Hak Guna Bangunan Nomor 209/ Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan print out);
- Bukti T-380 : Foto kop Blokir i Internal pada Aplikasi Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) terkait Hak Guna Bangunan Nomor 259/ Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan print out)
- Bukti T-381 : Foto kopi Blokir Internal pada Aplikasi Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) terkait Hak Guna Bangunan Nomor 282/

Halaman 493 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan print out);

Bukti T-382 : Foto kopi Blokir Internal pada Aplikasi Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) terkait Hak Guna Bangunan Nomor 942/ Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan print out)

Bukti T-383 : Foto kopi Blokir Internal pada Aplikasi Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) terkait Hak Guna Bangunan Nomor 1526/ Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan print out);

Bukti T-384 : Foto kopi Blokir Internal pada Aplikasi Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) terkait Hak Guna Bangunan Nomor 1768/ Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan print out);

Bukti T-385 : Foto kopi Blokir Internal pada Aplikasi Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) terkait Hak Guna Bangunan Nomor 1537/ Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan print out);

Bukti T-386 : Foto kopi Blokir Internal pada Aplikasi Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) terkait Hak Guna Bangunan Nomor 1552/ Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan print out)

Bukti T-387 : Foto kopi Blokir Internal pada Aplikasi Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) terkait Hak Guna Bangunan Nomor 1624/ Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan print out);

Bukti T-388 : Foto kopi Blokir Internal pada Aplikasi Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) terkait Hak Guna Bangunan Nomor 1535/ Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan print out)

Halaman 494 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T-389 : Foto kopi Blokir Internal pada Aplikasi Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) terkait Hak Guna Bangunan Nomor 1596/ Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan print out);
- Bukti T-390 : Foto kopi Blokir Internal pada Aplikasi Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) terkait Hak Guna Bangunan Nomor 197/ Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan print out)
- Bukti T-391 : Foto kopi Blokir Internal pada Aplikasi Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) terkait Hak Guna Bangunan Nomor 1710/ Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan print out);
- Bukti T-392 : Foto kopi Blokir Internal pada Aplikasi Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) terkait Hak Guna Bangunan Nomor 90/ Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan print out);
- Bukti T-393 : Foto kopi Blokir Internal pada Aplikasi Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) terkait Hak Guna Bangunan Nomor 1536/ Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan print out);
- Bukti T-394 : Foto kopi Blokir Internal pada Aplikasi Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) terkait Hak Guna Bangunan Nomor 190/ Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan print out)
- Bukti T-395 : Foto kopi Blokir Internal pada Aplikasi Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) terkait Hak Guna Bangunan Nomor 1456/ Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan print out);
- Bukti T-396 : Foto kopi Blokir Internal pada Aplikasi Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) terkait Hak Guna Bangunan Nomor 1963/

Halaman 495 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan print out)

Bukti T-397 : Foto kopi Blokir Internal pada Aplikasi Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) terkait Hak Guna Bangunan Nomor 1441/ Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan print out);

Bukti T-398 : Foto kopi Blokir Internal pada Aplikasi Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) terkait Hak Guna Bangunan Nomor 746/ Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan print out)

Bukti T-399 : Foto kopi Blokir Internal pada Aplikasi Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) terkait Hak Guna Bangunan Nomor 1505/ Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan print out);

Bukti T-400 : Foto kopi Blokir Internal pada Aplikasi Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) terkait Hak Guna Bangunan Nomor 1524/ Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan print out);

Bukti T-401 : Foto kopi Blokir Internal pada Aplikasi Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) terkait Hak Guna Bangunan Nomor 1528/ Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan print out);

Bukti T-402 : Foto kopi Blokir Internal pada Aplikasi Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) terkait Hak Guna Bangunan Nomor 327/ Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan print out)

Bukti T-403 : Foto kopi Blokir Internal pada Aplikasi Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) terkait Hak Guna Bangunan Nomor 1547/ Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan print out);

Halaman 496 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T-404 : Foto kopi Blokir Internal pada Aplikasi Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) terkait Hak Guna Bangunan Nomor 1530/ Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan print out)
- Bukti T-405 : Foto kopi Internal pada Aplikasi Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) terkait Hak Guna Bangunan Nomor 126/ Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan print out);
- Bukti T-406 : Foto kopi Blokir Internal pada Aplikasi Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) terkait Hak Guna Bangunan Nomor 1527/ Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan print out)
- Bukti T-407 : Foto kopi Blokir Internal pada Aplikasi Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) terkait Hak Guna Bangunan Nomor 263/ Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan print out);
- Bukti T-408 : Foto kopi Blokir Internal pada Aplikasi Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) terkait Hak Guna Bangunan Nomor 76/ Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan print out);
- Bukti T-409 : Foto kopi Internal pada Aplikasi Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) terkait Hak Guna Bangunan Nomor 1962/ Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan print out);
- Bukti T-410 : Foto kopi Blokir Internal pada Aplikasi Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) terkait Hak Guna Bangunan Nomor 1314/ Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan print out)
- Bukti T-411 : Foto kopi Blokir Internal pada Aplikasi Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) terkait Hak Guna Bangunan Nomor 1555/

Halaman 497 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan print out);

Bukti T-412 : Foto kopi Blokir Internal pada Aplikasi Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) terkait Hak Guna Bangunan Nomor 121/ Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan print out)

Bukti T-413 : Foto kopi Blokir Internal pada Aplikasi Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) terkait Hak Guna Bangunan Nomor 1504/ Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan print out);

Bukti T-414 : Foto kopi Blokir Internal pada Aplikasi Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) terkait Hak Guna Bangunan Nomor 86/ Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan print out);

Bukti T-415 : Foto kopi Blokir Internal pada Aplikasi Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) terkait Hak Guna Bangunan Nomor 1544/ Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan print out);

Bukti T-416 : Foto kopi Blokir Internal pada Aplikasi Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) terkait Hak Guna Bangunan Nomor 213/ Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan print out);

Bukti T-417 : Foto kopi Blokir Internal pada Aplikasi Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) terkait Hak Guna Bangunan Nomor 1798/ Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan print out);

Bukti T-418 : Foto kopi Blokir Internal pada Aplikasi Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) terkait Hak Guna Bangunan Nomor 251/ Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan print out)

Halaman 498 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T-419 : Foto kopi Blokir Internal pada Aplikasi Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) terkait Hak Guna Bangunan Nomor 1442/ Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan print out);
- Bukti T-420 : Foto kopi Blokir Internal pada Aplikasi Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) terkait Hak Guna Bangunan Nomor 124/ Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan print out)
- Bukti T-421 : Foto kopi Blokir Internal pada Aplikasi Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) terkait Hak Guna Bangunan Nomor 1782/ Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan print out);
- Bukti T-422 : Foto kopi Blokir Internal pada Aplikasi Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) terkait Hak Guna Bangunan Nomor 820/ Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan print out)
- Bukti T-423 : Foto kopi Blokir Internal pada Aplikasi Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) terkait Hak Guna Bangunan Nomor 1491/ Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan print out);
- Bukti T-424 : Foto kopi Blokir Internal pada Aplikasi Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) terkait Hak Guna Bangunan Nomor 1490/ Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan print out);
- Bukti T-425 : Foto kopi Blokir Internal pada Aplikasi Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) terkait Hak Guna Bangunan Nomor 1644/ Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan print out);
- Bukti T-426 : Foto kopi Blokir Internal pada Aplikasi Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) terkait Hak Guna Bangunan Nomor 223/

Halaman 499 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan print out)

Bukti T-427 : Foto kopi Blokir Internal pada Aplikasi Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) terkait Hak Guna Bangunan Nomor 1570/ Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan print out);

Bukti T-428 : Foto kopi Blokir Internal pada Aplikasi Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) terkait Hak Guna Bangunan Nomor 68/ Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan print out)

Bukti T-429 : Foto kopi Blokir Internal pada Aplikasi Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) terkait Hak Guna Bangunan Nomor 1744/ Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan print out);

Bukti T-430 : Foto kopi Blokir Internal pada Aplikasi Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) terkait Hak Guna Bangunan Nomor 1478/ Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan print out)

Bukti T-431 : Foto kopi Blokir Internal pada Aplikasi Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) terkait Hak Guna Bangunan Nomor 118/ Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan print out);

Bukti T-432 : Foto kopi Blokir Internal pada Aplikasi Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) terkait Hak Guna Bangunan Nomor 1440/ Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan print out);

Bukti T-433 : Foto kopi Blokir Internal pada Aplikasi Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) terkait Hak Guna Bangunan Nomor 123/ Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan print out);

Halaman 500 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T-434 : Foto kopi Blokir Internal pada Aplikasi Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) terkait Hak Guna Bangunan Nomor 1747/ Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan print out)
- Bukti T-435 : Foto kopi Blokir Internal pada Aplikasi Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) terkait Hak Guna Bangunan Nomor 1594/ Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan print out);
- Bukti T-436 : Foto kopi Blokir Internal pada Aplikasi Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) terkait Hak Guna Bangunan Nomor 1585/ Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan print out)
- Bukti T-437 : Foto kopi Blokir Internal pada Aplikasi Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) terkait Hak Guna Bangunan Nomor 129/ Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan print out);
- Bukti T-438 : Foto kopi Blokir Internal pada Aplikasi Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) terkait Hak Guna Bangunan Nomor 1713/ Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan print out)
- Bukti T-439 : Foto kopi Blokir Internal pada Aplikasi Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) terkait Hak Guna Bangunan Nomor 1641/ Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan print out);
- Bukti T-440 : Foto kopi Blokir Internal pada Aplikasi Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) terkait Hak Guna Bangunan Nomor 1531/ Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan print out);
- Bukti T-441 : Foto kopi Blokir Internal pada Aplikasi Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) terkait Hak Guna Bangunan Nomor 122/

Halaman 501 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan print out);

Bukti T-442 : Foto kopi Blokir Internal pada Aplikasi Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) terkait Hak Guna Bangunan Nomor 1785/ Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan print out)

Bukti T-443 : Foto kopi Blokir Internal pada Aplikasi Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) terkait Hak Guna Bangunan Nomor 325/ Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan print out);

Bukti T-444 : Foto kopi Blokir Internal pada Aplikasi Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) terkait Hak Guna Bangunan Nomor 1543/ Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan print out)

Bukti T- 445 : Foto kopi Blokir Internal pada Aplikasi Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) terkait Hak Guna Bangunan Nomor 258/ Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan print out);

Bukti T-446 : Foto kopi Blokir Internal pada Aplikasi Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) terkait Hak Guna Bangunan Nomor 1254/ Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan print out)

Bukti T-447 : Foto kopi Blokir Internal pada Aplikasi Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) terkait Hak Guna Bangunan Nomor 119/ Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan print out);

Bukti T-448 : Foto kopi Blokir Internal pada Aplikasi Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) terkait Hak Guna Bangunan Nomor 273/ Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan print out);

Halaman 502 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T-449 : Foto kopi Blokir Internal pada Aplikasi Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) terkait Hak Guna Bangunan Nomor 266/ Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan print out);
- Bukti T-450 : Foto kopi Blokir Internal pada Aplikasi Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) terkait Hak Guna Bangunan Nomor 1967/ Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan print out)
- Bukti T-451 : Foto kopi Blokir Internal pada Aplikasi Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) terkait Hak Guna Bangunan Nomor 250/ Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan print out);
- Bukti T-452 : Foto kopi Blokir Internal pada Aplikasi Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) terkait Hak Guna Bangunan Nomor 1319/ Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan print out)
- Bukti T-453 : Foto kopi Blokir Internal pada Aplikasi Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) terkait Hak Guna Bangunan Nomor 1964/ Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan print out);
- Bukti T-454 : Foto kopi Blokir Internal pada Aplikasi Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) terkait Hak Guna Bangunan Nomor 127/ Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan print out)
- Bukti T-455 : Foto kopi Blokir Internal pada Aplikasi Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) terkait Hak Guna Bangunan Nomor 195/ Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan print out);
- Bukti T-456 : Foto kopi Blokir Internal pada Aplikasi Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) terkait Hak Guna Bangunan Nomor 125/

Halaman 503 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan print out);

Bukti T-457 : Foto kopi Blokir Internal pada Aplikasi Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) terkait Hak Guna Bangunan Nomor 1739/ Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan print out);

Bukti T-458 : Foto kopi Blokir Internal pada Aplikasi Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) terkait Hak Guna Bangunan Nomor 728/ Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan print out)

Bukti T-459 : Foto kopi Blokir Internal pada Aplikasi Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) terkait Hak Guna Bangunan Nomor 1176/ Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan print out);

Bukti T-460 : Foto kopi Blokir Internal pada Aplikasi Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) terkait Hak Guna Bangunan Nomor 1959/ Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan print out);

Bukti T-461 : Foto kopi Blokir Internal pada Aplikasi Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) terkait Hak Guna Bangunan Nomor 804/ Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan print out);

Bukti T-462 : Foto kopi Blokir Internal pada Aplikasi Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) terkait Hak Guna Bangunan Nomor 1778/ Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan print out);

Bukti T-463 : Foto kopi Blokir Internal pada Aplikasi Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) terkait Hak Guna Bangunan Nomor 1944/ Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan print out);

Halaman 504 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T-464 : Foto kopi Blokir Internal pada Aplikasi Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) terkait Hak Guna Bangunan Nomor 396/ Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan print out);
- Bukti T-465 : Foto kopi Blokir Internal pada Aplikasi Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) terkait Hak Guna Bangunan Nomor 729/ Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan print out)
- Bukti T-466 : Foto kopi Blokir Internal pada Aplikasi Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) terkait Hak Guna Bangunan Nomor 395/ Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan print out);
- Bukti T-467 : Foto kopi Blokir Internal pada Aplikasi Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) terkait Hak Guna Bangunan Nomor 401/ Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan print out)
- Bukti T-468 : Foto kopi Blokir Internal pada Aplikasi Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) terkait Hak Guna Bangunan Nomor 928/ Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan print out);
- Bukti T-469 : Foto kopi Blokir Internal pada Aplikasi Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) terkait Hak Guna Bangunan Nomor 426/ Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan print out);
- Bukti T-470 : Foto kopi Blokir Internal pada Aplikasi Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) terkait Hak Guna Bangunan Nomor 1947/ Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan print out);
- Bukti T-471 : Foto kopi Blokir Internal pada Aplikasi Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) terkait Hak Guna Bangunan Nomor 1905/

Halaman 505 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan print out)

Bukti T-472 : Foto kopi Blokir Internal pada Aplikasi Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) terkait Hak Guna Bangunan Nomor 726/ Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan print out);

Bukti T-473 : Foto kopi Blokir Internal pada Aplikasi Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) terkait Hak Guna Bangunan Nomor 1412/ Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan print out)

Bukti T-474 : Foto kopi Blokir Internal pada Aplikasi Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) terkait Hak Guna Bangunan Nomor 1929/ Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan print out);

Bukti T-475 : Foto kopi Blokir Internal pada Aplikasi Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) terkait Hak Guna Bangunan Nomor 1435/ Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan print out);

Bukti T-476 : Foto kopi Blokir Internal pada Aplikasi Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) terkait Hak Guna Bangunan Nomor 1819/ Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan print out);

Bukti T-477 : Foto kopi Blokir Internal pada Aplikasi Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) terkait Hak Guna Bangunan Nomor 798/ Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan print out);

Bukti T-478 : Foto kopi Blokir Internal pada Aplikasi Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) terkait Hak Guna Bangunan Nomor 1777/ Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan print out);

Halaman 506 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T-479 : Foto kopi Blokir Internal pada Aplikasi Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) terkait Hak Guna Bangunan Nomor 918/ Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan print out)
- Bukti T-480 : Foto kopi Blokir Internal pada Aplikasi Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) terkait Hak Guna Bangunan Nomor 16/ Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan print out);
- Bukti T-481 : Foto kopi Blokir Internal pada Aplikasi Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) terkait Hak Guna Bangunan Nomor 1925/ Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan print out)
- Bukti T-482 : Foto kopi Blokir Internal pada Aplikasi Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) terkait Hak Guna Bangunan Nomor 1865/ Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan print out);
- Bukti T-483 : Foto kopi Blokir Internal pada Aplikasi Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) terkait Hak Guna Bangunan Nomor 1904/ Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan print out)
- Bukti T-484 : Foto kopi Blokir Internal pada Aplikasi Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) terkait Hak Guna Bangunan Nomor 1908/ Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan print out);
- Bukti T-485 : Foto kopi Blokir Internal pada Aplikasi Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) terkait Hak Guna Bangunan Nomor 542/ Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan print out);
- Bukti T-486 : Foto kopi Blokir Internal pada Aplikasi Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) terkait Hak Guna Bangunan Nomor 791/

Halaman 507 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan print out);

Bukti T-487 : Foto kopi Blokir Internal pada Aplikasi Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) terkait Hak Guna Bangunan Nomor 424/ Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan print out)

Bukti T-488 : Foto kopi Blokir Internal pada Aplikasi Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) terkait Hak Guna Bangunan Nomor 765/ Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan print out);

Bukti T-489 : Foto kopi Blokir Internal pada Aplikasi Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) terkait Hak Guna Bangunan Nomor 806/ Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan print out)

Bukti T-490 : Foto kopi Blokir Internal pada Aplikasi Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) terkait Hak Guna Bangunan Nomor 464/ Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan print out);

Bukti T-491 : Foto kopi Blokir Internal pada Aplikasi Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) terkait Hak Guna Bangunan Nomor 1927/ Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan print out)

Bukti T-492 : Foto kopi Blokir Internal pada Aplikasi Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) terkait Hak Guna Bangunan Nomor 1912/ Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan print out);

Bukti T-493 : Foto kopi Blokir Internal pada Aplikasi Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) terkait Hak Guna Bangunan Nomor 1910/ Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan print out);

Halaman 508 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T-494 : Foto kopi Blokir Internal pada Aplikasi Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) terkait Hak Guna Bangunan Nomor 1943/ Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan print out);
- Bukti T-495 : Foto kopi Blokir Internal pada Aplikasi Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) terkait Hak Guna Bangunan Nomor 1949/ Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan print out)
- Bukti T-496 : Foto kopi Blokir Internal pada Aplikasi Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) terkait Hak Guna Bangunan Nomor 1854/ Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan print out);
- Bukti T-497 : Foto kopi Blokir Internal pada Aplikasi Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) terkait Hak Guna Bangunan Nomor 919/ Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan print out)
- Bukti T-498 : Foto kopi Blokir Internal pada Aplikasi Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) terkait Hak Guna Bangunan Nomor 941/ Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan print out);
- Bukti T-499 : Foto kopi Blokir Internal pada Aplikasi Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) terkait Hak Guna Bangunan Nomor 1906/ Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan print out)
- Bukti T-500 : Foto kopi Blokir Internal pada Aplikasi Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) terkait Hak Guna Bangunan Nomor 920/ Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan print out);
- Bukti T- 501 : Foto kopi Blokir Internal pada Aplikasi Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) terkait Hak Guna Bangunan Nomor 868/

Halaman 509 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan print out);

Bukti T-502 : Foto kopi Blokir Internal pada Aplikasi Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) terkait Hak Guna Bangunan Nomor 939/ Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan print out);

Bukti T-503 : Foto kopi Blokir Internal pada Aplikasi Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) terkait Hak Guna Bangunan Nomor 1954/ Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan print out)

Bukti T-504 : Foto kopi Blokir Internal pada Aplikasi Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) terkait Hak Guna Bangunan Nomor 592/ Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan print out);

Bukti T-505 : Foto kopi Blokir Internal pada Aplikasi Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) terkait Hak Guna Bangunan Nomor 701/ Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan print out)

Bukti T- 506 : Foto kopi Blokir Internal pada Aplikasi Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) terkait Hak Guna Bangunan Nomor 1911/ Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan print out);

Bukti T-507 : Foto kopi Blokir Internal pada Aplikasi Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) terkait Hak Guna Bangunan Nomor 1364/ Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan print out)

Bukti T-508 : Foto kopi Blokir Internal pada Aplikasi Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) terkait Hak Guna Bangunan Nomor 1179/ Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan print out);

Halaman 510 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T-509 : Foto kopi Blokir Internal pada Aplikasi Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) terkait Hak Guna Bangunan Nomor 1932/ Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan print out);
- Bukti T-510 : Foto kopi Blokir Internal pada Aplikasi Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) terkait Hak Guna Bangunan Nomor 780/ Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan print out);
- Bukti T-511 : Foto kopi Blokir Internal pada Aplikasi Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) terkait Hak Guna Bangunan Nomor 809/ Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan print out);
- Bukti T-512 : Foto kopi Blokir Internal pada Aplikasi Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) terkait Hak Guna Bangunan Nomor 1914/ Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan print out);
- Bukti T-513 : Foto kopi Blokir Internal pada Aplikasi Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) terkait Hak Guna Bangunan Nomor 1926/ Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan print out);
- Bukti T-514 : Foto kopi Blokir Internal pada Aplikasi Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) terkait Hak Guna Bangunan Nomor 1945/ Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan print out);
- Bukti T-515 : Foto kopi Blokir Internal pada Aplikasi Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) terkait Hak Guna Bangunan Nomor 940/ Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan print out);
- Bukti T-516 : Foto kopi Blokir Internal pada Aplikasi Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) terkait Hak Guna Bangunan Nomor 421/

Halaman 511 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan print out);

Bukti T-517 : Foto kopi Blokir Internal pada Aplikasi Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) terkait Hak Guna Bangunan Nomor 1928/ Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan print out);

Bukti T-518 : Foto kopi Blokir Internal pada Aplikasi Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) terkait Hak Guna Bangunan Nomor 733/ Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan print out);

Bukti T-519 : Foto kopi Blokir Internal pada Aplikasi Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) terkait Hak Guna Bangunan Nomor 857/ Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan print out);

Bukti T-520 : Foto kopi Blokir Internal pada Aplikasi Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) terkait Hak Guna Bangunan Nomor 749/ Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan print out);

Bukti T-521 : Foto kopi Blokir Internal pada Aplikasi Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) terkait Hak Guna Bangunan Nomor 1091/ Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan print out);

Bukti T-522 : Foto kopi Blokir Internal pada Aplikasi Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) terkait Hak Guna Bangunan Nomor 1919/ Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan print out);

Bukti T- 523 : Foto kopi Blokir Internal pada Aplikasi Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) terkait Hak Guna Bangunan Nomor 1915/ Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan print out);

Halaman 512 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T-524 : Foto kopi Blokir Internal pada Aplikasi Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) terkait Hak Guna Bangunan Nomor 812/ Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan print out);
- Bukti T-525 : Foto kopi Blokir Internal pada Aplikasi Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) terkait Hak Guna Bangunan Nomor 1861/ Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan print out)
- Bukti T-526 : Foto kopi Blokir Internal pada Aplikasi Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) terkait Hak Guna Bangunan Nomor 925/ Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan print out);
- Bukti T-527 : Foto kopi Blokir Internal pada Aplikasi Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) terkait Hak Guna Bangunan Nomor 1913/ Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan print out)
- Bukti T- 528 : Foto kopi Blokir Internal pada Aplikasi Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) terkait Hak Guna Bangunan Nomor 673/ Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan print out);
- Bukti T-529 : Foto kopi Blokir Internal pada Aplikasi Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) terkait Hak Guna Bangunan Nomor 914/ Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan print out)
- Bukti T-530 : Foto kopi Blokir Internal pada Aplikasi Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) terkait Hak Guna Bangunan Nomor 936/ Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan print out);
- Bukti T-531 : Foto kopi Blokir Internal pada Aplikasi Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) terkait Hak Guna Bangunan Nomor 375/

Halaman 513 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan print out);

Bukti T-532 : Foto kopi Blokir Internal pada Aplikasi Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) terkait Hak Guna Bangunan Nomor 734/ Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan print out);

Bukti T-533 : Foto kopi Blokir Internal pada Aplikasi Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) terkait Hak Guna Bangunan Nomor 415/ Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan print out)

Bukti T-534 : Foto kopi Blokir Internal pada Aplikasi Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) terkait Hak Guna Bangunan Nomor 1252/ Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan print out);

Bukti T-535 : Foto kopi Blokir Internal pada Aplikasi Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) terkait Hak Guna Bangunan Nomor 737/ Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan print out)

Bukti T-536 : Foto kopi Blokir Internal pada Aplikasi Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) terkait Hak Guna Bangunan Nomor 740/ Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan print out);

Bukti T-537 : Foto kopi Blokir Internal pada Aplikasi Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) terkait Hak Guna Bangunan Nomor 1317/ Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan print out)

Bukti T-538 : Foto kopi Blokir Internal pada Aplikasi Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) terkait Hak Guna Bangunan Nomor 933/ Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan print out);

Halaman 514 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T-539 : Foto kopi Blokir Internal pada Aplikasi Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) terkait Hak Guna Bangunan Nomor 1907/ Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan print out);
- Bukti T-540 : Foto kopi Blokir Internal pada Aplikasi Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) terkait Hak Guna Bangunan Nomor 624/ Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan print out);
- Bukti T-541 : Foto kopi Blokir Internal pada Aplikasi Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) terkait Hak Guna Bangunan Nomor 867/ Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan print out);
- Bukti T-542 : Foto kopi Blokir Internal pada Aplikasi Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) terkait Hak Guna Bangunan Nomor 853/ Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan print out);
- Bukti T-543 : Foto kopi Blokir Internal pada Aplikasi Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) terkait Hak Guna Bangunan Nomor 931/ Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan print out);
- Bukti T-544 : Foto kopi Blokir Internal pada Aplikasi Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) terkait Hak Guna Bangunan Nomor 927/ Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan print out);
- Bukti T-545 : Foto kopi Blokir Internal pada Aplikasi Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) terkait Hak Guna Bangunan Nomor 1946/ Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan print out);
- Bukti T-546 : Foto kopi Blokir Internal pada Aplikasi Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) terkait Hak Guna Bangunan Nomor 926/

Halaman 515 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan print out)

Bukti T-547 : Foto kopi Blokir Internal pada Aplikasi Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) terkait Hak Guna Bangunan Nomor 463/ Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan print out);

Bukti T-548 : Foto kopi Blokir Internal pada Aplikasi Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) terkait Hak Guna Bangunan Nomor 913/ Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan print out);

Bukti T-549 : Foto kopi Blokir Internal pada Aplikasi Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) terkait Hak Guna Bangunan Nomor 357/ Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan print out);

Bukti T-550 : Foto kopi Blokir Internal pada Aplikasi Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) terkait Hak Guna Bangunan Nomor 736/ Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan print out)

Bukti T-551 : Foto kopi Blokir Internal pada Aplikasi Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) terkait Hak Guna Bangunan Nomor 1909/ Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan print out);

Bukti T-552 : Foto kopi Blokir Internal pada Aplikasi Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) terkait Hak Guna Bangunan Nomor 1930/ Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan print out);

Bukti T-553 : Foto kopi Blokir Internal pada Aplikasi Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) terkait Hak Guna Bangunan Nomor 1178/ Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan print out)

Halaman 516 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti T-554 : Foto kopi Blokir Internal pada Aplikasi Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) terkait Hak Guna Bangunan Nomor 801/ Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan print out);

Bukti T-555 : Foto kopi Blokir Internal pada Aplikasi Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) terkait Hak Guna Bangunan Nomor 1602/ Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan print out);

Bukti T-556 : Foto kopi Blokir Internal pada Aplikasi Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) terkait Hak Guna Bangunan Nomor 1609/ Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (foto kopi sesuai dengan print out);

Bukti T-557 : Foto kopi salinan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 183/B/2020/PT.TUN.JKT tanggal 11 Agustus 2020, (foto kopi sesuai salinannya);

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya selain mengajukan bukti-bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan **satu orang Ahli** bernama **Aloysius Joni Minulyo, S.H., M.Hum**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, Ahli menerangkan Blokir secara yuridis diartikan sebagai pencatatan blokir yang dimana pencatatan blokir itu adalah tindakan Pemerintah dimana dalam hal ini tindakan dari Kepala Kantor Pertanahan untuk menetapkan bahwa sebidang tanah, suatu hak atas tanah atau suatu hak milik atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun dalam keadaan status quo atau dibekukan yang sehingga terhadap hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun tersebut tidak dapat dilakukan pemeliharaan pendaftaran tanah atau Maintenance, hal tersebut adalah salah satu kegiatan pendaftaran agar dapat fisik data yuridis yang terdapat dalam Sertipikat itu terus ter update sehingga jika terjadi perubahan bisa di daftar akan tetapi dengan adanya blokir mengakibatkan tanah yang diblokir tidak bisa diupdate karena dibekukan, dasar hukum blokir itu bersumber pada PP Nomor 24

Halaman 517 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1997, Tentang Pendaftaran Tanah yang mengatakan bahwa Kepala Kantor Pertanahan berwenang untuk menolak pendaftaran atau pemegang hak atas tanah yang antara lain disebabkan tanah itu sedang bersengketa dan ditindaklanjuti oleh Peraturan Menteri Agraria Nomor 3 Tahun 1997 Tentang peraturan pelaksanaan PP Nomor 24 Tahun 1997 dikatakan bahwa pihak yang berkepentingan dapat mengajukan permohonan kepada kantor pertanahan karena tanah yang diajukan itu sedang dalam sengketa agar tanah yang sedang dalam sengketa didaftarkan dalam buku tanah dan pendaftaran untuk pencatatan blokir itu berlangsung selama 30 hari serta diperjelas dengan Permen ATR Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Tata Cara blokir dan sita ;

- Bahwa, Ahli menerangkan latar belakang pokok Permen Agraria Nomor 13 Tahun 2017 itu muncul adalah dalam rangka untuk menyamakan persepsi tentang ketentuan blokir, karena sebelumnya itu blokir diatur secara tercecer sehingga pada Tahun 2017 itu Menteri Agraria yang mencoba menjadikan syarat untuk pencatatan pelaksanaan blokir tersebut ;
- Bahwa, Ahli menerangkan akibat hukum dari adanya blokir itu dirasakan oleh pemegang hak atas tanah karena tidak bisa melakukan perbuatan hukum terhadap tanahnya, baik itu tentang peralihan, perubahann, perpanjangan termasuk penggabungan atau pemecahan karena apabila itu dilakukan tidak akan dicatat oleh Kantor Pertanahan ;
- Bahwa, Ahli menerangkan Permen ATR Nomor 13 Tahun 2017 itu menyebutkan ada 2 jenis blokir, yang pertama adalah blokir atas permohonan yang dilakukan oleh Orang perseorangan atau Badan Hukum dan Penegak Hukum dan yang kedua adalah blokir atas Inisiatif Kementerian yaitu berdasarkan perintah dari menteri itu sendiri, Menteri dari Kanwil BPN dan karena adanya keadaan yang dianggap dalam keadaan mendesak;
- Bahwa, Ahli menerangkan Setiap Badan atau Pejabat Pemerintah dalam setiap melakukan tindakannya harus berdasarkan pada Undang-Undang yang berlaku, apabila memindahkan blokir tanpa

Halaman 518 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memperhatikan ketentuan Permen ATR Nomor 13 Tahun 2017 maka sudah melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum atau Peraturan Perundang Undangan yang berlaku;

- Bahwa, Ahli menerangkan kewajiban yang berkaitan dengan penetapan blokir yang dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan yaitu harus mempunyai wewenang yang ditentukan oleh Permen ATR Nomor 13 Tahun 2017 kemudian ketika melakukan tindakan blokir tindakannya itu harus sesuai dengan AAUPB dan tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta pada saat melakukan blokir tentu prosedurnya harus terpenuhi dan harus mendengar aspirasi dari masyarakat maka dari itu harus turut mengundang masyarakat agar masyarakat tidak dirugikan oleh adanya hal tersebut termasuk dengan pencatatan blokir itu harus disampaikan pada masyarakat ;
- Bahwa Ahli menerangkan kewajiban dalam pencatatan blokir atas perintah itu harus ada waktu, kemudian perintahnya apa dan apa yang menjadi alasannya Syarat pencatatan blokir dengan keadaan mendesak itu ada 2, yang pertama adalah tentang kriteria yang berkaitan dalam keadaan mendesak yang ditentukan dalam Permen ATR Nomor 13 Tahun 2017 itu ada 2 yaitu karena ada sengketa atau konflik pertanahan yang berkaitan dengan kepemilikan dan karena perlindungan asset Negara serta dokumen pendukungnya adalah persoalan-persoalan atau sengketa yang berkaitan dengan adanya konflik atau sengketa dalam gugatan yang berkaitan dengan kejadian dan syarat kedua itu berkaitan dengan perlindungan asset Negara dan dikatakan dalam Peraturan Perundang-Undangan Barang Milik Negara bahwa sesuatu barang milik Negara itu diperoleh dari APBN atau APBD atau ada pemberian yang sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan dan apa bila 2 persyaratan tersebut sudah ada maka ada prosedur yang harus dipenuhi bahwa Kepala Kantor Pertanahan harus meminta pertimbangan dari Kanwil dan Kanwil diharuskan menjawab dalam waktu satu minggu setelah itu barulah Kepala Kantor Pertanahan

Halaman 519 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan penetapan blokir dalam waktu satu hari setelah menerima pertimbangan dari Kanwil, maka dari itu tidak bisa serta merta untuk melakukan penetapan blokir;

- Bahwa, Ahli menerangkan Dokumen itu Sertipikat, misalnya asset itu sedang dalam sengketa maka ranahnya yang berkaitan dengan adanya kepemilikan ;
- Bahwa, Ahli menerangkan Diskresi itu adalah tindakan dari Kepala Kantor Pertanahan dalam melaksanakan penyelenggaraan Pemerintahan melalui suatu masalah dan ketika masalah itu terjadi dan dianggap melakukan tindakan maka Peraturan Perundang-undangannya itu adalah memberikan pilihan, Peraturan Perundang-undangannya tidak mengatur secara jelas dan bahkan Peraturan Perundang-undangannya itu tidak mengatur dan bisa juga melakukan Diskresi untuk menghindari stagnasi Pemerintah, bisa dikaitkan dengan adanya kasus blokir yang dilakukan oleh penegak hukum yang dimana penegak hukumnya adalah dalam ranah menyelesaikan perkara pidana, penyelidikan dan penuntut dan itu dikatakan sudah jelas bahwa itulah ranahnya yang bisa diartikan limitatife;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil Jawabanya selain mengajukan bukti-bukti surat, Tergugat juga telah mengajukan **satu orang Ahli** bernama **Drs., Siswo Sujanto D.E.A.**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Ahli menerangkan, Bahwa Keuangan Negara didefinisikan sebagai semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang dan atau segala sesuatu yang dapat dijadikan milik negara sehubungan dengan pelaksanaan tugas-tugas negara dan semua yang bisa dijadikan milik negara sehubungan dengan pelaksanaan Undang-Undang Dasar, mengapa penafsirannya begitu luas karena ketika kita menyusun Undang-undang keuangan negara kita mengikuti berbagai pemikiran yang sudah dianut atau belum berdasarkan pemikiran imajiner ketika seluruh wilayah yang ada di tangan mereka dikuasai oleh negara dan kemudian kehidupan itu berkembang serta

Halaman 520 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dijadikannya suatu patokan ketika masyarakat sudah mulai maju dan menuntut Hak Asasi Manusia. maka dari itulah pengeritan hak-hak negara tentang penguasaan terhadap seluruh wilayah tersebut yang kemudian dikenal sebagai aset atau kekayaan dan kemudian hal semacam itu dilakukan oleh berbagai negara didalam konstitusinya termasuk di Indonesia yang berlandaskan bumi, air dan semua yang ada didalamnya dikuasai oleh negara serta dimanfaatkan sebesar besarnya dan dari sinilah lahirnya sebuah pengertian kekayaan negara. Munculnya 2 pernyataan yaitu aset berasal dari sesuatu yang secara konstitusional dikuasai oleh negara bahwa di Indonesia dimunculkan dalam pasal 33 dan kedua berasal dari yang dimiliki oleh negara seperti bangunan, lapangan, pabrik, pelabuhan yang dimiliki oleh negara dan dua aset inilah yang dikatakan sebagai kekayaan milik negara oleh karenanya didalam undang-undang keuangan negara itu di konsiderannya dibunyikan melalui Pasal 23 dan Pasal 33. Pasal 23 berkaitan dengan Aset-aset barang Milik Negara dan Pasal 33 berkaitan dengan Aset-aset yang dikuasai oleh Negara dan kemudian diturunkan dalam undang-undang dan pasal-pasalnya dalam bentuk Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden ;

- Bahwa, Ahli menerangkan Ketika berbicara Kekayaan Negara yang harus kita ketahui bahwasanya ada dua sisi, pertama berbicara uang dan kedua berbicara mengenai non materi atau bukan uang yang bisa diartikan sebagai benda atau wujud, apabila dipertanyakan siapa yang mempunyai kekayaan negara jawabannya adalah rakyat karena mengingat perkataan bahwa semua yang kau kuasai itu boleh kau memanfaatkan dan pelaksanaan pengelolanya oleh pemerintah akan tetapi tetap milik rakyat, maka didalam tata keuangan negara bahwa kekuasaan umum keuangan itu adanya di tangan Presiden bahwa rakyat membagi kekuasaan dan kewenangannya itu kepada dua pihak agar terjadi mekanisme cek and balance yang sehingga Presiden mendelegasikan kekuasaan yang pertama kepada menteri keuangan dalam hal ini dinyatakan sebagai benda hara umum negara dan

Halaman 521 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didelegasikan lagi kepada menteri teknis dengan yang kita kenal sebagai pengguna anggaran khusus tentang aset yang pada dasarnya kedudukan menteri keuangan adalah mewakili pemilik yaitu mewakili rakyat ;

- Bahwa, Ahli menerangkan aset ex BPPN tersebut hanya mencakup aset-aset yang telah diakui aset BPPN setelah dibubarkan atau bisa saja diklaim sebagai aset ex BPPN sebagai pemerintah Apabila pemerintah berkata demikian seharusnya aset tersebut sudah tercatat, yang sudah saya bahas dimana ketika pemerintah sudah mengeluarkan uang yaitu pemerintah sudah melakukan kesepakatan tetapi bagaimana tadi saya sampaikan kesepakatan itu sangat tidak merujuk hal yang baku karena penelitian perhitungan dan lain sebagainya bisa saja lepas karena tujuan pada saat itu adalah bagaimana menyelamatkan negara ini dengan bisa kita selesaikan dengan cara yang baik;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah mengajukan Kesimpulannya, masing-masing melalui persidangan secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan, tanggal 2 Nopember 2022 selengkapannya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan Putusan ini ;

Bahwa, segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana tercantum di dalam Berita Acara Persidangan dan untuk mempersingkat uraian Putusan ini turut dipertimbangkan dalam Putusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini ;

Bahwa, selanjutnya Para Pihak menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi, yang pada akhirnya mohon Putusan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk sengketa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini yang dimohonkan batal atau tidak sah oleh Penggugat adalah Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor berupa Pencatatan Blokir terhadap Sertipikat Hak Guna Bangunan atas nama PT. Bogor Raya

Halaman 522 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Development (Vide Bukti T-10 s/d T-282), untuk selanjutnya disebut objek sengketa ;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan Jawaban melalui Sistim Informasi Pengadilan pada tanggal 16 Agustus 2022, dan dalam Jawaban Tergugat tidak memuat eksepsi, namun demikian meskipun Tergugat tidak mengajukan eksepsi dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkara, akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang berkaitan dengan formalitas gugatan sebagai berikut :

1. Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan "Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang dimaksud dengan "Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan";

Menimbang, bahwa dari rumusan ketentuan Pasal 47 dan Pasal 1 angka 10 tersebut di atas, dapat ditarik kesimpulan hukum bahwa Peradilan Tata Usaha Negara hanya berwenang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara yang objek sengketanya adalah keputusan tata usaha negara (beschikking);

Menimbang, bahwa keputusan tata usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 9 Undang-Undang 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur bahwa suatu Keputusan Tata Usaha Negara adalah "Suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat

Halaman 523 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, telah memperluas pengertian Keputusan Tata Usaha Negara yang disebut juga Keputusan Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan Keputusan Tata Usaha Negara dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut juga harus dimaknai sebagai;

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif dan penyelenggara Negara lainnya;
- c. Berdasarkan ketentuan Perundang-undangan dan AUPB;
- d. Bersifat final dalam arti lebih luas;
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau
- f. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat.;

(Vide Pasal 1 angka 7 jo. Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan);

Menimbang, bahwa terkait dengan maksud istilah penetapan tertulis telah dijelaskan dalam penjelasan ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang pada intinya menyebutkan “Istilah Penetapan Tertulis: terutama menunjuk kepada isi dan bukan kepada bentuk yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, Keputusan itu memang diharuskan tertulis, namun yang disyaratkan tertulis bukanlah bentuk formalnya, seperti surat keputusan pengangkatan dan sebagainya, oleh karena itu sebuah memo atau nota dapat memenuhi syarat tertulis tersebut dan akan merupakan suatu keputusan Badan atau Jabatan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini apabila jelas:

- Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara mana yang mengeluarkan;
- Maksud serta mengenai hak apa isi tulisan itu;

Halaman 524 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kepada siapa tulisan itu ditujukan dan apa yang ditetapkan didalamnya;

Menimbang, bahwa oleh karena yang disyaratkan suatu keputusan tata usaha negar bukanlah bentuk formalnya yang harus berupa suatu "surat keputusan" sehingga pencatatan blokir dikualifisir sebagai suatu keputusan yang menimbulkan akibat hukum, yang dapat ditentukan maksud dan mengenai hal apa isi dari objek sengketa dan telah pula ditentukan subjek hukum yang dirugikan atas terbitnya objek sengketa, sehingga pihak Penggugat merasa kepentingannya dirugikan atas maksud dari diterbitkannya objek sengketa oleh karenanya telah menimbulkan akibat hukum;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 jo. Pasal 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, dapat ditentukan berupa pencatatan blokir yang berbentuk tertulis, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor, sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan tata usaha negara, yang nyata berwujud (terlihat, terukur, berbentuk dan dapat ditentukan), tidak abstrak karenanya bersifat konkret, tercatat Penggugat sebagai subjek hukum yang tercantum pada objek sengketa sehingga memenuhi unsur individual, dan terbitnya objek sengketa telah menimbulkan akibat berupa pemblokiran Sertipikat atas nama Pengugat yang tidak perlu mendapat persetujuan dari atasan maupun instansi atasan Tergugat lagi, sehingga bersifat Final;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim juga tidak melihat adanya alasan normatif lainnya bahwa objek sengketa dikecualikan oleh ketentuan Pasal 2 dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Juncto. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Juncto. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu ketentuan Normatif-Limitatif mengenai surat keputusan yang tidak dapat digugat di Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa dengan demikian berpedoman pada ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara juncto Pasal 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas,

Halaman 525 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka objek sengketa *in litis* telah memenuhi unsur kumulatif dari Keputusan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa selain parameter untuk menentukan gugatan a quo merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, terdapat parameter lain yang menentukan suatu perkara merupakan kewenangan mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara yaitu apabila Penggugat sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara terlebih dahulu telah menempuh upaya administratif, hal tersebut sebagaimana telah ditentukan dalam ketentuan Pasal 76 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, juncto Perma Nomor 6 Tahun 2018 khususnya sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) menyebutkan "*Pengadilan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan juncto Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Pasal 3 ayat (1) menyatakan Pengadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena peraturan dasar dalam pencatatan blokir atas sertipikat hak atas tanah tidak mengatur mekanisme upaya administrasi bagi warga masyarakat yang dirugikan akibat penerbitannya (in casu Penggugat) maka merujuk pada ketentuan dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah Menempuh Upaya Administratif, Pengadilan akan menilai upaya administrasi yang wajib ditempuh oleh para Penggugat dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan upaya administratif berupa Keberatan kepada Tergugat pada tanggal 19 Mei 2022 melalui Surat No. Ref.: 084/LSM-LYS-LA-DA/LV/22 yang diterima oleh Tergugat pada hari

Halaman 526 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sama (Vide Bukti P-14) dan terhadap surat keberatan dimaksud tidak terdapat alat bukti yang mampu membuktikan bahwa Tergugat pernah menanggapi atau menyelesaikan Surat Keberatan Penggugat hingga batas waktu 10 (sepuluh) hari kerja yang ditetapkan dalam Pasal 77 ayat (4) UU Administrasi Pemerintahan, yang jatuh pada tanggal 6 Juni 2022 ;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan hukum di atas maka ditemukan fakta hukum Penggugat sebelum mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pihak Pengugat telah menempuh upaya administrasi berupa keberatan sebagaimana ditentukan pada ketentuan Pasal 76 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, juncto Perma Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung berwenang untuk memeriksa sengketa in-litis;

2. Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan

Menimbang, bahwa Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara menganut asas Actio Temporaliss, hal ini tercermin didalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor : 5 tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2004 yang menentukan bahwa "*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimannya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung No.6 tahun 2018 menyebutkan :

- (1) *Tenggang waktu Pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (Sembilan Puluh) hari sejak Keputusan atas Upaya Administratif diterima oleh warga Masyarakat atau diumumkan oleh badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani Penyelesaian upaya administrasi;*

Halaman 527 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Pihak ketiga yang dituju oleh Keputusan hasil tindak lanjut upaya administrasi tenggang waktu pengajuan gugatan di pengadilan dihitung sejak yang bersangkutan pertama kali mengetahui keputusan tata usaha Negara yang merugikan kepentingannya.

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan tersebut diatas dengan demikian penghitungan tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari kerja mengajukan gugatan haruslah dihitung sejak penyelesaian keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan keberatan diterima dan Tergugat tidak menyelesaikan keberatan tersebut, dan sejak saat itulah Penggugat dapat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa Penggugat baru memperoleh informasi mengenai adanya Objek Sengketa melalui Surat Tergugat No. 1195/S.Ket-HP.03.01/IV/2022 tertanggal 19 April 2022 (Vide Bukti P-12) dan atas pengetahuan atas terbitnya objek sengketa tersebut Penggugat telah mengajukan upaya administratif berupa Keberatan kepada Tergugat pada tanggal 19 Mei 2022 melalui Surat No. Ref.: 084/LSM-LYS-LA-DA/LV/22 yang diterima oleh Tergugat pada hari yang sama.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah menanggapi Surat Keberatan yang dikirimkan oleh Penggugat, maka perhitungan tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari dimulai sejak batas waktu penyelesaian Surat Keberatan yang diajukan oleh Penggugat, yaitu pada tanggal 19 Mei 2022 (Vide Bukti P-14), dan dalam hal ini juga tidak terdapat alat bukti yang mampu membuktikan adanya waktu lain diluar fakta hukum yang terungkap tersebut tentang kapan Penggugat mengetahui adanya objek sengketa a quo (Vide Bukti P-12), maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 15 Juni 2022 diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Noor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 tahun 2018 ;

Halaman 528 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.



3. Kepentingan Penggugat

Menimbang, bahwa pada prinsipnya unsur kepentingan merupakan salah satu syarat limitatif dalam mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara hal mana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa: *“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan / atau rehabilitasi”*;

Menimbang, bahwa dalam teori hukum acara Peradilan Administrasi dikenal dengan adagium *“Point d’interest, point d’action”* (ada kepentingan, maka ada gugatan), sehingga orang maupun badan hukum perdata mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk secara sah menurut undang-undang dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara apabila terdapat kerugian atas kepentingan Penggugat sebagai akibat diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan pencatatan blokir objek sengketa menyebabkan tidak bisa dilakukannya pemeliharaan data pendaftaran tanah terhadap bidang-bidang tanah milik Penggugat, sehingga Penggugat tidak bisa melakukan perbuatan hukum apa pun atas bidang-bidang tanah miliknya, termasuk untuk melakukan pemisahan dan/atau pemecahan sertifikat, melaksanakan jual beli, maupun menjaminkan bidang-bidang tanah tersebut. Bahkan, sebagai akibat dari blokir yang dilakukan oleh Tergugat melalui Objek Sengketa, Penggugat sudah mendapatkan somasi dari salah satu konsumennya karena Penggugat tidak bisa melangsungkan jual beli dengan konsumen yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa memperhatikan pencatatan blokir objek sengketa (Vide Bukti T-10 s/d T-282), tercatat atas nama Penggugat, artinya bahwa Penggugat mempunyai hubungan hukum pertautan yang langsung dengan terbitnya objek sengketa yang bersifat spesifik (khusus) atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan menimbulkan

Halaman 529 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat hukum bagi Pengugat, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat oleh karena pihak Penggugat memiliki hubungan hukum dengan objek sengketa maka secara yuridis telah pula memiliki Kepentingan untuk mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum tersebut diatas, gugatan Penggugat memenuhi aspek formal gugatan, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkaranya sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya berkeberatan dengan objek sengketa a-quo yang diterbitkan oleh Tergugat karena mengandung unsur pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan maupun Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), atas dasar alasan sebagaimana telah diuraikan dan dipertimbangan dalam pertimbangan tentang duduknya sengketa di atas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat dimaksud, pihak Tergugat telah pula membantahnya dalam dalil jawabannya yang pada intinya menyatakan bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan objek sengketa adalah telah sesuai dengan prosedur sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik (AAUPB);

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya sebagaimana dalil Gugatan, Jawaban, Replik, Duplik maupun Kesimpulan masing-masing pihak, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa yang merupakan permasalahan hukum diantara para pihak yang harus dipertimbangkan adalah *“Apakah terdapat kekurangan atau cacat yuridis dalam penerbitan objek sengketa yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), baik dari segi prosedural maupun dari segi substansi materiel”* ?;

Menimbang, bahwa untuk menjawab permasalahan dan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim akan berpedoman pada ketentuan Pasal 52 Undang-

Halaman 530 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, menyebutkan;

(1) *Syarat sahnya Keputusan meliputi:*

- a. *Ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang;*
- b. *Dibuat sesuai prosedur;*
- c. *Substansi yang sesuai dengan objek Keputusan;*

(2) *Sahnya Keputusan sebagaimana dimaksud ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan AAUPB;*

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim akan menguji dan mempertimbangkan tindakan pencatatan blokir atas tanah-tanah dengan pemegang hak PT Bogor Raya Development *in casu* objek sengketa oleh Tergugat dari segi kewenangan, prosedural formal, dan substansi materil, yang dapat dinilai secara alternatif maupun secara kumulatif, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menentukan Pejabat/Badan Tata Usaha Negara berwenang untuk melakukan suatu tindakan hukum tertentu, terlebih dahulu harus dilihat darimanakah sumber dan cara Pejabat/Badan Tata Usaha Negara tersebut memperoleh wewenang pemerintahan sebagai pelaksanaan asas legalitas (Legaliteidbeginsel) yang berasal dari peraturan perundang-undangan baik melalui delegasi maupun atribusi;

Menimbang, bahwa peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tindakan administrasi Pencatatan Blokir, diatur dalam Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Tata Cara Blokir Dan Sita (selanjutnya disebut dengan PERMEN ATR/KBPN RI Nomor 13 Tahun 2017);

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 PERMEN ATR/KBPN RI Nomor 13 Tahun 2017 menyebutkan: Pencatatan Blokir adalah tindakan administrasi Kepala Kantor Pertanahan atau pejabat yang ditunjuk untuk menetapkan keadaan **status quo** (pembekuan) pada hak atas tanah yang bersifat sementara terhadap perbuatan hukum dan peristiwa hukum atas tanah tersebut;

Halaman 531 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disebutkan pada Pasal 8 ayat (1) peraturan dimaksud, bahwa Pengajuan permohonan pencatatan pemblokiran disampaikan melalui loket **Kantor Pertanahan setempat** disertai dengan dokumen kelengkapan persyaratan;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 jo Pasal 8 ayat (1) PERMEN ATR/KBPN RI Nomor 13 Tahun 2017 dapat disimpulkan bahwa wewenang untuk melakukan suatu pencatatan blokir ada pada Kantor Pertanahan setempat;

Menimbang, bahwa selanjutnya memperhatikan bukti P-12 dan bukti T-10 sampai dengan T-282 diperoleh fakta hukum bahwa objek pencatatan blokir berada di Kabupaten Bogor dan pencatatan pemblokiran dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor, maka dengan demikian dari segi wewenang dapat dikatakan bahwa Tergugat yaitu Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor berwenang mengeluarkan objek sengketa yang memperoleh wewenang pemerintahan untuk melakukan tindakan administrasi Pencatatan Blokir berdasarkan atribusi peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu atribusi yang bersumber dari PERMEN ATR/KBPN RI Nomor 13 Tahun 2017 dan oleh karenanya tindakan Penggugat yang menggugat Tergugat akibat perbuatan Tergugat yang telah melakukan pencatatan blokir atas tanah-tanah dengan pemegang hak PT Bogor Raya Development (Penggugat) menurut hukum dapat dibenarkan dan sudah tepat;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan prosedur dan substansi penerbitan objek sengketa dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 107 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Juncto Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan terhadap Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dimaksud, jawab-menjawab kedua belah pihak, dihubungkan dengan alat bukti terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat telah melakukan Pencatatan Blokir terhadap Sertipikat Hak Guna Bangunan atas nama PT. BOGOR RAYA DEVELOPMENT (Vide Bukti T-10 s/d T-282), yang secara teknis telah pula dilakukan

Halaman 532 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pencatatan blokir secara elektronik internal pada aplikasi komputerisasi kegiatan pertanahan (KKP) (Vide Bukti T-283 s/d T-556);
2. Bahwa pemblokiran tersebut didasarkan pada surat Ketua Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia yang ditujukan kepada Dirjen Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Kementerian ATR/Badan Pertanahan Nasional, dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor, sebagaimana suratnya Nomor : 8 Februari 2022 (Vide Bukti T-1);
 3. Bahwa selanjutnya pada tanggal 1 Maret 2022 Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta I, telah pula menyampaikan surat kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor, sebagaimana suratnya Nomor: S-3/KNL.0701/2022 tertanggal 1 Maret 2022, Perihal: Permohonan copy dokumen SHGB dan warkah buku tanah (Vide Bukti T-2);
 4. Bahwa pada tanggal 7 Juni 2022 Ketua Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia, kembali mengirimkan surat kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor, perihal : permohonan pengamanan tanah terkait harta kekayaan lain obligor eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor, dengan disertai lampiran daftar aset tanah yang dimohonkan untuk diblokir ;
 5. Bahwa selanjutnya terkait adanya gugatan a-quo, pihak Tergugat dengan menyampaikan surat kepada Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Barat, sebagaimana suratnya tertanggal 8 Agustus 2022, Perihal : Permohonan Pertimbangan Pencatatan Blokir (Vide Bukti T-4);
- Menimbang, bahwa sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya pencatatan blokir adalah merupakan tindakan administrasi Kepala Kantor Pertanahan atau pejabat yang ditunjuk untuk menetapkan keadaan status quo (pembekuan) pada hak atas tanah yang bersifat sementara terhadap perbuatan hukum dan peristiwa hukum atas tanah tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan keadaan status quo berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 PERMEN

Halaman 533 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATR/KBPN RI Nomor 13 Tahun 2017 adalah keadaan tetap sebagaimana keadaan sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut pada Pasal 3 PERMEN ATR/KBPN RI Nomor 13 Tahun 2017, menyebutkan :

- (1) Pencatatan blokir dilakukan terhadap hak atas tanah atas perbuatan hukum atau peristiwa hukum, atau karena adanya sengketa atau konflik pertanahan;
- (2) Pencatatan blokir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan:
 - a. dalam rangka perlindungan hukum terhadap kepentingan atas tanah yang dimohon blokir; dan
 - b. paling banyak 1 (satu) kali oleh 1 (satu) pemohon pada 1 (satu) objek tanah yang sama.
- (3) Hak atas tanah yang buku tanahnya terdapat catatan blokir tidak dapat dilakukan kegiatan pemeliharaan data pendaftaran tanah;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada ketentuan Pasal 4 ayat (1) disebutkan bahwa Permohonan pencatatan blokir dapat diajukan oleh: a. perorangan; b. badan hukum; atau c. penegak hukum;

Menimbang, bahwa untuk itu terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan subjek hukum dan legal standing pemohon yang dapat mengajukan permohonan blokir terhadap tanah-tanah sengketa in-litis, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 4 ayat (1) PERMEN ATR/KBPN RI Nomor 13 Tahun 2017 sebagaimana telah disebutkan di atas, maka peraturan-perundang undangan telah mengatur secara tegas dan jelas tentang subyek/pihak yang dapat mengajukan permohonan pencatatan blokir kepada Kantor Pertanahan setempat yaitu: Perorangan, badan hukum atau penegak hukum, sehingga subyek/pihak tersebut memiliki legal standing dalam pengajuan permohonan pencatatan blokir kepada Tergugat, oleh karenanya selain subyek yang telah ditentukan tersebut tidak dapat mengajukan permohonan pencatatan blokir kepada Kantor Pertanahan Setempat;

Halaman 534 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam PERMEN ATR/KBPN RI Nomor 13 Tahun 2017 tidak dijelaskan apa yang dimaksud atau disebut dengan perorangan dan badan hukum, namun terhadap pengertian perorangan Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan perorangan adalah orang sebagai subyek hukum yaitu siapa saja yang mempunyai hak dan kewajiban serta cakap bertindak di dalam hukum (*rechtsbekwaamheid/capable*) dan mempunyai kewenangan hukum (*rechtsbevoegdheid*) yaitu kewenangan untuk menjadi pendukung hak dan kewajiban dalam hukum atau dengan kata lain kewenangan untuk mempunyai hak dan kewajiban dalam hukum;

Menimbang, bahwa pengertian “badan hukum” dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai organisasi atau perkumpulan yang didirikan dengan akta yang otentik dan dalam hukum diperlakukan sebagai orang yang memiliki hak dan kewajiban atau disebut juga dengan subyek hukum;

Menimbang, bahwa karakteristik badan usaha yang bisa menjadi subyek badan hukum adalah sebagai berikut:

1. Mempunyai kekayaan yang menjalankan aktivitas dalam badan hukum;
2. Mempunyai hak dan kewajiban yang terpisah dari orang yang melakukan badan hukum;
3. Terdaftar sebagai badan hukum;
4. Cakap dalam melakukan perbuatan hukum;
5. Mempunyai akte notaris pada pendiriannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan jenis-jenis badan hukum, terdapat beberapa jenis kategori berdasarkan statusnya, yaitu:

1. Badan Hukum Publik

Badan hukum publik (publiekrecht) merupakan badan hukum yang dibuat menurut hukum publik atau badan hukum yang mengatur keterkaitan antara negara dan atau aparatnya dengan warga negara yang berkaitan kepentingan umum atau publik. Seperti hukum pidana, hukum tatanegara, hukum tata usaha negara, hukum internasional dan lain sebagainya. Contoh badan hukum publik adalah Negara, Pemerintah Daerah, Bank Indonesia;

2. Badan Hukum Privat

Halaman 535 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Badan hukum privat (privaatrecht) merupakan badan hukum yang dibuat menurut dasar hukum perdata atau hukum sipil atau sekumpulan orang yang membuat kerja sama atau membentuk badan usaha dan adalah satu kesatuan yang memenuhi syarat yang ditentukan hukum. Badan Hukum Privat yang mempunyai tujuan provit contohnya adalah Perseroan Terbatas (PT) atau Non Material, seperti Yayasan;

Menimbang, bahwa subyek/pihak yang dapat menjadi pemohon dalam pencatatan blokir sebagaimana PERMEN ATR/KBPN RI Nomor 13 Tahun 2017 selanjutnya adalah penegak hukum;

Menimbang, bahwa "Penegak Hukum" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c yang dapat mengajukan permohonan pencatatan blokir adalah penegak hukum sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) yaitu penegak hukum yang memiliki wewenang dan tugas untuk melakukan penyidikan dan penuntutan kasus pidana saja, sehingga Pasal 7 ayat (1) menjadi aturan limitatif bagi penegak hukum yang dapat mengajukan permohonan pencatatan blokir;

Menimbang, bahwa secara umum dalam Kitab Hukum Acara Pidana pada Pasal 1 angka 1 disebutkan yang dimaksud dengan Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan, dan yang dimaksud dengan penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan (vide Pasal 1 angka 7), sedangkan yang dimaksud dengan Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim (vide Pasal 1 angka 6 huruf b);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-12, T-1, T-10 sampai dengan T-556 diperoleh fakta hukum bahwa permohonan pencatatan blokir atas objek sengketa diajukan oleh Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia;

Halaman 536 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keberadaan Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia menurut ketentuan Pasal 1 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (selanjutnya disebut KEPPRES Nomor 16 Tahun 2021) adalah suatu satuan tugas yang dibentuk rangka penanganan dan pemulihan hak negara berupa hak tagih negara atas sisa piutang negara dari pengelolaan eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional dan Bank Dalam Likuidasi termasuk Bantuan Likuiditas Bank Indonesia maupun aset properti;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada ketentuan Pasal 6 KEPPRES Nomor 16 Tahun 2021 disebutkan:

"Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b memiliki tugas:

- a. melakukan inventarisasi dan pemetaan hak tagih negara dan pengelolaan eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional dan Bank Dalam Likuidasi termasuk Bantuan Likuiditas Bank Indonesia maupun aset properti;
- b. melaksanakan kebijakan strategis, langkah-langkah penanganan serta terobosan yang diperlukan dalam rangka penanganan dan pemulihan hak tagih negara dan pengelolaan eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional dan Bank Dalam Likuidasi termasuk Bantuan Likuiditas Bank Indonesia maupun aset properti;
- c. dalam hal diperlukan untuk mengatasi permasalahan yang memerlukan terobosan dalam rangka penyelesaian penanganan dan pemulihan hak tagih negara dan pengelolaan eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional dan Bank Dalam Likuidasi termasuk Bantuan Likuiditas Bank Indonesia maupun aset properti;
- d. melakukan upaya hukum bidang perdata, bidang pidana, dan/atau upaya lainnya yang efektif dan efisien baik penyelesaian, penanganan, dan pemulihan hak tagih negara dan pengelolaan eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional dan Bank Dalam Likuidasi termasuk Bantuan Likuiditas Bank Indonesia maupun aset properti;

Halaman 537 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. meningkatkan sinergi pengambilan kebijakan antar kementerian/ lembaga; dan
- f. melakukan koordinasi dan mengambil langkah-langkah penegakan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”;

Menimbang, bahwa memperhatikan kedudukan dan tugas Satgas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia tersebut, dikaitkan dengan subjek/pihak yang dapat mengajukan permohonan pencatatan blokir sebagaimana dimaksud Pasal 4 PERMEN ATR/KBPN RI Nomor 13 Tahun 2017, maka dapat ditentukan posisi atau kedudukan Satgas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia adalah bukan sebagai perorangan dan badan hukum;

Menimbang, bahwa jika kedudukan satgas hukum diartikan sebagai subjek/pihak penegak hukum, tentunya juga tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pasal 7 ayat (1) PERMEN ATR/KBPN RI Nomor 13 Tahun 2017 yang secara limitatif telah menentukan apa yang dimaksud penegak hukum yang berhak mengajukan permohonan blokir sebagaimana ditentukan pasal 4 ayat (1) huruf c, adalah penegak hukum yang memiliki melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam rangka **penyidikan** dan **penuntutan kasus pidana** dan bukan subyek/pihak yang mempunyai tugas dan wewenang melakukan upaya hukum bidang perdata, bidang pidana, dan/atau upaya lainnya yang efektif dan efisien baik penyelesaian, penanganan, dan pemulihan hak tagih negara dan pengelolaan eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional dan Bank Dalam Likuidasi termasuk Bantuan Likuiditas Bank Indonesia maupun aset properti;

Menimbang, bahwa dengan demikian hingga batas pengujian ini dapat ditentukan bahwa Satgas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia adalah bukan sebagai penegak hukum, karena institusi yang berwenang melakukan proses penyidikan dan penuntutan kasus pidana sebagaimana diatur pada Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa kedudukan penegak hukum dimaksud, relevan dengan persyaratan permohonan blokir telah jelas diatur pada pasal 7 ayat (2) **huruf b** Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan

Halaman 538 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasional Nomor : 13 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Blokir Dan Sita persyaratan pengajuan blokir haruslah disertai dengan **Surat Perintah Penyidikan**, artinya tanpa adanya surat perintah penyidikan yang diajukan oleh penyidik maka seharusnya permohonan pemblokiran tidak dapat ditindak lanjuti karena persyaratan permohonan telah diatur secara limitatif pada ketentuan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana telah terurai di atas dan dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 1 dan Pasal 6 KEPPRES Nomor 16 Tahun 2021, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia bukanlah merupakan perorangan, bukan merupakan suatu badan hukum dan bukan pula merupakan penegak hukum sebagaimana dimaksud Pasal 4 PERMEN ATR/KBPN RI Nomor 13 Tahun 2017 sehingga Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia bukanlah subyek/pihak yang dapat mengajukan permohonan pencatatan blokir oleh karenanya tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing untuk dapat mengajukan permohonan pencatatan blokir;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya dalam menetapkan pencatatan blokir berdasarkan permohonan yang telah lengkap, selanjutnya dilakukan pengkajian dengan memperhatikan diantaranya subyek/pihak yang mengajukan permohonan pencatatan blokir (vide Pasal 10 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) huruf a PERMEN ATR/KBPN RI Nomor 13 Tahun 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum mengenai subyek hukum atau pihak yang dapat mengajukan permohonan pencatatan blokir sebagaimana telah dipertimbangkan di atas yang dapat dibuktikan dengan bukti P-12, T-1, T-10 sampai dengan T-556, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tindakan Tergugat yang telah menerbitkan objek sengketa atas permohonan subyek/pihak yang tidak mempunyai legal standing sebagai pemohon pencatatan blokir (vide Pasal 4 PERMEN ATR/KBPN RI Nomor 13 Tahun 2017), telah tidak melaksanakan prosedur yang telah ditentukan Pasal 10 PERMEN ATR/KBPN RI Nomor 13 Tahun 2017 yaitu telah tidak melakukan pengkajian dengan benar dan cermat karena telah

Halaman 539 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menempatkan atau mendudukan Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia sebagai subyek/pihak yang dapat mengajukan permohonan pencatatan blokir, oleh karenanya pada objek sengketa telah terdapat cacat prosedur;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap substansi dari objek sengketa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 11 PERMEN ATR/KBPN RI Nomor 13 Tahun 2017 menyebutkan:

- (1) Pencatatan blokir dapat dilakukan secara manual atau elektronik.
- (2) Pencatatan blokir dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan atau pejabat yang ditunjuk pada Buku Tanah dan Surat Ukur yang bersangkutan;
- (3) Pencatatan blokir paling sedikit memuat keterangan mengenai waktu (jam, menit dan detik) dan tanggal pencatatan, subyek yang mengajukan permohonan, serta alasan permohonan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 12 PERMEN ATR/KBPN RI Nomor 13 Tahun 2017 menyebutkan:

- (1) Pencatatan blokir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) dilakukan dengan mencatat uraian catatan blokir sesuai dengan format yang berbunyi:
"Pada tanggal ... dan jam ... menit ... detik ... telah dicatat blokir berdasarkan permohonan Saudara ... dengan alasan "/>
"Pada tanggal ... dan jam ... menit ... detik ... telah dicatat blokir berdasarkan perintah ... dengan alasan "/>
"Pada tanggal ... dan jam ... menit ... detik ... telah dicatat blokir berdasarkan pertimbangan ;
- 2) Pencatatan blokir disahkan dengan ditandatangani oleh pejabat yang melakukan pencatatan dan dibubuhkan cap Kantor Pertanahan;

Halaman 540 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), dan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (4) sebagaimana tersebut di atas, maka pencatatan blokir oleh Kepala Kantor Pertanahan atau pejabat yang ditunjuk dapat dilakukan secara manual dengan melakukan pencatatan blokir pada Buku Tanah dan Surat Ukur yang bersangkutan atau secara elektronik dengan paling sedikit memuat keterangan mengenai waktu (jam, menit dan detik) dan tanggal pencatatan, subyek yang mengajukan permohonan, serta alasan permohonan, sedangkan untuk pencatatan blokir pada Buku Tanah dan Surat Ukur dilakukan dengan mencatat uraian catatan blokir sesuai dengan format sebagaimana yang telah ditentukan dan ditetapkan pada Pasal 12 ayat (1);

Menimbang, bahwa penulisan pencatatan blokir pada buku tanah dilakukan pada kolom pencatatan Pendaftaran Peralihan Hak, Pembebanan dan Pencatatan Lainnya, sedangkan penulisan pencatatan blokir pada surat ukur dilakukan pada lembar gambar surat ukur yang masih tersedia, namun jika tidak tersedia ruang kosong pada surat ukur untuk mencatat blokir maka pencatatan blokir dilakukan pada kertas terpisah dan dilekatkan pada surat ukur dimaksud (vide Pasal 12 ayat (2) dan (3));

Menimbang, bahwa selain daripada ketentuan-ketentuan tersebut, masih terdapat suatu keharusan atas pencatatan blokir yang telah dilakukan yaitu dilakukan pengesahan dengan ditandatangani oleh pejabat yang melakukan pencatatan dan dibubuhkan cap Kantor Pertanahan (vide Pasal 12 ayat (4));

Menimbang, bahwa memperhatikan dengan seksama bukti T-10 s/d T-282 dapat diketahui bahwa Tergugat telah melakukan penulisan pencatatan blokir pada pada buku tanah dilakukan pada kolom pencatatan Pendaftaran Peralihan Hak, Pembebanan dan Pencatatan Lainnya, namun tidak ditemukan bukti surat bahwa penulisan pencatatan blokir pada Surat Ukur padahal penulisan pada keduanya tersebut merupakan keharusan yang ditetapkan Pasal 11 ayat (4) juncto Pasal 12 ayat (2) dan ayat (3);

Menimbang, bahwa penulisan pencatatan blokir yang dilakukan oleh Tergugat pada T-10 s/d T-282 semuanya menggunakan redaksi:

Halaman 541 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Berdasarkan surat dari Satgas BLBI Nomor: S-86/KSB/2022 tanggal 8-2-2022 Perihal Permohonan Pengamanan Tanah Terkait Utang Obligor Eks BLBI a.n Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono di Kabupaten Bogor"

maka pencatatan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan Pasal 11 ayat (5) dan Pasal 12 ayat (1) dan tidak pula terdapat pengesahan berupa tanda tangan pejabat yang melakukan pencatatan dan cap Kantor Pertanahan pada buku tanah pada kolom pencatatan Pendaftaran Peralihan Hak, Pembebanan dan Pencatatan Lainnya sebagaimana perintah Pasal 12 ayat (4);

Menimbang, bahwa dengan dapat dibuktikan penulisan pencatatan blokir dan tidak adanya pengesahan yang dilakukan oleh pejabat yang melakukan pencatatan, maka secara substansi penulisan pencatatan blokir telah tidak sesuai dan bertentangan dengan Pasal 11 ayat (4) dan ayat (5), Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) huruf b dan ayat (4) PERMEN ATR/KBPN RI Nomor 13 Tahun 2017;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam jawabannya pihak Tergugat mendalilkan terbitnya objek sengketa adalah atas dasar pertimbangan keadaan mendesak sebagai upaya perlindungan terhadap aset pemerintah serta mengingat sistem pemeliharaan data pendaftaran tanah pada instansi Tergugat dalam sebagian hal telah dapat dilakukan secara elektronik, maka kembali Tergugat tegaskan tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa selain untuk perlindungan terhadap hal-hal yang diduga merupakan bagian dari aset kekayaan Negara, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 19 PERMEN ATR/KBPN RI Nomor 13 Tahun 2017 secara tegas dinyatakan: *Selain melalui permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, pencatatan blokir dapat dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan atas:*

- a. perintah Menteri;
- b. perintah Kepala Kantor Wilayah; atau
- c. pertimbangan dalam keadaan mendesak.

Menimbang, bahwa selanjutnya pada Pasal 20 mengatur :

Halaman 542 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Menteri atau Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a dan huruf b dapat memerintahkan Kepala Kantor Pertanahan untuk melakukan pencatatan blokir.
- (2) Pencatatan blokir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:
 - c. **penyelesaian masalah pertanahan yang bersifat strategis dan berdampak secara nasional**; atau
 - d. penertiban tanah terlantar, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal dilakukan dalam rangka penyelesaian masalah pertanahan yang bersifat strategis dan berdampak secara nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, **perintah pencatatan blokir dituangkan dalam surat perintah Menteri atau Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional**;
- (4) Dalam hal dilakukan untuk penertiban tanah terlantar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b maka pencatatan blokir dilaksanakan pada saat tanah diusulkan untuk ditetapkan sebagai tanah terlantar oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional kepada Menteri.

Menimbang, bahwa apabila maksud dan tujuan Tergugat menetapkan pencatatan blokir pada objek sengketa dilakukan dalam rangka **penyelesaian masalah pertanahan yang bersifat strategis dan berdampak secara nasional**, maka pencatatan blokir harus dituangkan dalam surat perintah Menteri atau Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional, dan dalam hal ini tidak terdapat alat bukti yang dapat membuktikan bahwa sebelum ditetapkannya pencatatan blokir pada objek sengketa Tergugat telah menerima surat perintah dari Menteri atau Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional sebagaimana dimaksud Pasal 20 ayat (3);

Menimbang, bahwa mekanisme selanjutnya atas dasar pertimbangan keadaan mendesak adalah dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 21, yang menyebutkan:

Halaman 543 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Dalam hal pertimbangan keadaan mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c, Kepala Kantor Pertanahan dapat melakukan pencatatan blokir.
- (2) **Mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:**
 - c. adanya sengketa atau konflik pertanahan;
 - d. **perlindungan terhadap aset pemerintah.**
- (3) Pencatatan blokir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **harus mendapat pertimbangan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional.**
- (4) Kepala Kantor Pertanahan menyampaikan permohonan pertimbangan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional.
- (5) Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional menindaklanjuti permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan menerbitkan pertimbangan paling lama 1 (satu) minggu sejak diterimanya permohonan.

Menimbang, bahwa prosedur pencatatan blokir dengan dasar keadaan mendesak terkait dengan perlindungan terhadap aset pemerintah terlebih dahulu harus mendapatkan pertimbangan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional, dan dalam hal ini Majelis Hakim juga tidak melihat adanya bukti terkait adanya pertimbangan dari Kepala Kantor wilayah sebagai dasar penetapan pencatatan blokir, melainkan yang ada adalah surat Tergugat kepada Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Barat, tertanggal 8 Agustus 2022 Nomor: 2308/S.Ket-MP.01.02/VIII/2022 Perihal: Permohonan Pertimbangan Pencatatan Blokir (Vide Bukti T-4), dan memperhatikan bukti tersebut merupakan surat permohonan pertimbangan yang diajukan Tergugat setelah adanya gugatan *a-quo* dan jauh setelah dilakukan pencatatan blokir secara elektronik (vide bukti T-283 s/d T-556), sehingga terhadap surat Tergugat, tertanggal 8 Agustus 2022 Nomor: 2308/S.Ket-MP.01.02/VIII/2022 Perihal: Permohonan Pertimbangan Pencatatan Blokir (Vide Bukti T-4) tidak dapat diartikan sebagai permohonan pertimbangan sebagaimana dimaksud Pasal 21 ayat (3) PERMEN ATR/KBPN RI Nomor 13 Tahun 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum sebagaimana telah terurai di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa baik secara prosedur

Halaman 544 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formal maupun substansi materiil telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 13 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Blokir Dan Sita;

Menimbang, bahwa selain daripada itu dalam hal ini Majelis Hakim juga menilai tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah pula melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) khususnya Asas Bertindak Cermat dan Asas Kecermatan pada intinya yang menghendaki *"Setiap badan/pejabat tata usaha negara bertindak cermat dalam melakukan berbagai aktifitas penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi warga Negara, apabila berkaitan dengan tindakan pemerintah dalam mengeluarkan keputusan harus mempertimbangkan secara cermat dan teliti semua faktor dan keadaan yang berkaitan dengan materi keputusan, mendengar dan mempertimbangkan alasan-alasan yang diajukan oleh pihak yang berkepentingan, serta mempertimbangkan akibat hukum yang muncul dari keputusan tata usaha negara tersebut, dan sebelum badan/pejabat tata usaha Negara mengambil ketetapan, terlebih dahulu meneliti semua fakta yang relevan dan memasukkan pula semua kepentingan yang relevan dalam pertimbangannya. Bila fakta-fakta penting kurang diteliti itu berarti tidak cermat, dan pemerintah tidak boleh dengan mudah menyimpangi nasihat yang diberi "*;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh fakta dan pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan tindakan Tergugat dalam menetaakan pencatatan blokir objectum litis, baik dari segi prosedur maupun substansi materiil adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 53 ayat 2 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor : 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka dengan demikian dalil gugatan Penggugat adalah beralasan hukum oleh karenanya patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat maka Majelis Hakim dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 97 ayat 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Juncto. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004

Halaman 545 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juncto Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara didalam amar putusan ini juga mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut pencatatan blokir objek sengketa;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka terhadap Penetapan Majelis Hakim Nomor : 64/G/2022/PTUN.BDG, tanggal 16 Agustus 2022 tentang Penetapan Penundaan Pelaksanaan objek sengketa dinyatakan tetap sah dan berlaku sampai dengan sengketa tata usaha negara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini sebagaimana ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas (*vrije bewijs*) yang terbatas sebagaimana terkandung di dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara yang menggariskan bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan/luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini, Majelis Hakim mempelajari dan memberikan penilaian hukum terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, namun untuk mempertimbangkan dalil-dalil Para Pihak, Majelis hanya menggunakan alat-alat bukti yang paling relevan dan paling tepat dengan sengketa ini, sedangkan terhadap alat-alat bukti selain dan selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara;

Mengingat, ketentuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 546 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

DALAM PENUNDAAN :

- Menyatakan Penetapan Nomor : 64/G/2022/PTUN.BDG, tanggal 16 Agustus 2022 tentang Penundaan Pelaksanaan objek sengketa dinyatakan tetap sah dan berlaku sampai dengan sengketa tata usaha negara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal:

Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor berupa Pencatatan Blokir terhadap:

1. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1080/Desa Sukaraja, tanggal 26 November 2010 Surat Ukur No. 123/Sukaraja/2010 tanggal 12 November 2010 luas 2.116 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
2. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1075/Desa Sukaraja, tanggal 26 November 2010, Surat Ukur No. 132/Sukaraja/2010 tanggal 12 November 2010, luas 2.525 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
3. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1073/Desa Sukaraja, tanggal 26 November 2010, Surat Ukur No. 130/Sukaraja/2010 tanggal 12 November 2010, luas 242 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
4. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1078/Desa Sukaraja, tanggal 26 November 2010, Surat Ukur No. 131/Sukaraja/2010 tanggal 12 November 2010, luas 1.833 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
5. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1077/Desa Sukaraja, tanggal 26 November 2010, Surat Ukur No. 128/Sukaraja/2010 tanggal 12 November 2010, luas 721 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
6. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1259/Desa Sukaraja, tanggal 19 Juli 2011, Surat Ukur No. 137/Sukaraja/2011 tanggal 6 Juli 2011, luas 72 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
7. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1079/Desa Sukaraja, tanggal 26 November 2010, Surat Ukur No. 129/Sukaraja/2010 tanggal 12 November 2010, luas 214 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
8. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 253/Desa Sukaraja, tanggal 30 April 2002, Surat Ukur No. 268/Sukaraja/2002 tanggal 15 April 2002, luas 1.245 m², atas nama PT Bogor Raya Development;

Halaman 547 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1082/Desa Sukaraja, tanggal 26 November 2010, Surat Ukur No. 125/Sukaraja/2010 tanggal 12 November 2010, luas 512 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
10. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 261/Desa Sukaraja, tanggal 30 April 2002, Surat Ukur No. 276/Sukaraja/2002 tanggal 15 April 2002, luas 1.223 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
11. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 255/Desa Sukaraja, tanggal 30 April 2002, Surat Ukur No. 270/Sukaraja/2002 tanggal 15 April 2002, luas 825 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
12. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1081/Desa Sukaraja, tanggal 26 November 2010, Surat Ukur No. 124/Sukaraja/2010 tanggal 12 November 2010, luas 1.191 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
13. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 256/Desa Sukaraja, tanggal 30 April 2002, Surat Ukur No. 271/Sukaraja/2002 tanggal 15 April 2002, luas 899 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
14. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1309/Desa Sukaraja, tanggal 22 Desember 2011, Surat Ukur No. 222/Sukaraja/2011 tanggal 6 Desember 2011, luas 5 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
15. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1213/Desa Sukaraja, tanggal 31 Mei 2011, Surat Ukur No. 70/Sukaraja/2011 tanggal 20 April 2011, luas 109 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
16. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1210/Desa Sukaraja, tanggal 31 Mei 2011, Surat Ukur No. 67/Sukaraja/2011 tanggal 20 April 2011, luas 146 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
17. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1071/Desa Sukaraja, tanggal 8 November 2010, Surat Ukur No. 16/Sukaraja/2009 tanggal 22 Juni 2009, luas 6 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
18. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 246/Desa Sukaraja, tanggal 30 April 2002, Surat Ukur No. 261/Sukaraja/2002 tanggal 15 April 2002, luas 1.405 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
19. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1156/Desa Sukaraja, tanggal 27 Mei 2011, Surat Ukur No. 07/Sukaraja/2011 tanggal 4 April 2011, luas 47 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
20. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 252/Desa Sukaraja, tanggal 30 April 2002, Surat Ukur No. 267/Sukaraja/2002 tanggal 15 April 2002, luas 895 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
21. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1195/Desa Sukaraja, tanggal 31 Mei 2011, Surat Ukur No. 108/Sukaraja/2011 tanggal 20 April 2011, luas 133 m², atas nama PT Bogor Raya Development;

Halaman 548 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 244/Desa Sukaraja, tanggal 30 April 2002, Surat Ukur No. 259/Sukaraja/2002 tanggal 15 April 2002, luas 1.930 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
23. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1142/Desa Sukaraja, tanggal 27 Mei 2011, Surat Ukur No. 24/Sukaraja/2011 tanggal 4 April 2011, luas 60 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
24. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1214/Desa Sukaraja, tanggal 31 Mei 2011, Surat Ukur No. 71/Sukaraja/2011 tanggal 20 April 2011, luas 86 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
25. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 348/Desa Sukaraja, tanggal 4 Oktober 2004, Surat Ukur No. 22/Sukaraja/2004 tanggal 14 September 2004, luas 826 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
26. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 343/Desa Sukaraja, tanggal 4 Oktober 2004, Surat Ukur No. 17/Sukaraja/2004 tanggal 14 September 2004, luas 1.195 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
27. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 341/Desa Sukaraja, tanggal 4 Oktober 2004, Surat Ukur No. 15/Sukaraja/2004 tanggal 14 September 2004, luas 2.562 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
28. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1194/Desa Sukaraja, tanggal 31 Mei 2011, Surat Ukur No. 107/Sukaraja/2011 tanggal 20 April 2011, luas 179 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
29. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1282/Desa Sukaraja, tanggal 4 November 2011, Surat Ukur No. 172/Sukaraja/2011 tanggal 30 September 2011, luas 160 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
30. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1212/Desa Sukaraja, tanggal 31 Mei 2011, Surat Ukur No. 69/Sukaraja/2011 tanggal 20 April 2011, luas 100 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
31. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 257/Desa Sukaraja, tanggal 30 April 2002, Surat Ukur No. 272/Sukaraja/2002 tanggal 15 April 2002, luas 875 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
32. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 254/Desa Sukaraja, tanggal 30 April 2002, Surat Ukur No. 269/Sukaraja/2002 tanggal 15 April 2002, luas 997 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
33. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 262/Desa Sukaraja, tanggal 30 April 2002, Surat Ukur No. 277/Sukaraja/2002 tanggal 15 April 2002, luas 1.143 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
34. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1076/Desa Sukaraja, tanggal 26 November 2010, Surat Ukur No. 127/Sukaraja/2010 tanggal 12 November 2010, luas 200 m², atas nama PT Bogor Raya Development;

Halaman 549 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1239/Desa Sukaraja, tanggal 31 Mei 2011, Surat Ukur No. 96/Sukaraja/2011 tanggal 20 April 2011, luas 75 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
36. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1661/Desa Sukaraja, tanggal 2 September 2015, Surat Ukur No. 293/Sukaraja/2015 tanggal 14 Agustus 2015, luas 125 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
37. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1322/Desa Sukaraja, tanggal 22 Desember 2011, Surat Ukur No. 196/Sukaraja/2011 tanggal 6 Desember 2011, luas 42 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
38. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1211/Desa Sukaraja, tanggal 31 Mei 2011, Surat Ukur No. 68/Sukaraja/2011 tanggal 20 April 2011, luas 141 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
39. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1074/Desa Sukaraja, tanggal 26 November 2010, Surat Ukur No. 126/Sukaraja/2010 tanggal 12 November 2010, luas 539 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
40. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1649/Desa Sukaraja, tanggal 2 September 2015, Surat Ukur No. 281/Sukaraja/2015 tanggal 14 Agustus 2015, luas 72 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
41. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 260/Desa Sukaraja, tanggal 30 April 2002, Surat Ukur No. 275/Sukaraja/2002 tanggal 15 April 2002, luas 1.104 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
42. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1341/Desa Sukaraja, tanggal 3 Januari 2012, Surat Ukur No. 234/Sukaraja/2011 tanggal 6 Desember 2011, luas 23 m² atas nama PT Bogor Raya Development;
43. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1448/Desa Sukaraja, tanggal 31 Oktober 2012, Surat Ukur No. 143/Sukaraja/2012 tanggal 10 Oktober 2012, luas 39 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
44. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 353/Desa Sukaraja, tanggal 4 Oktober 2004, Surat Ukur No. 27/Sukaraja/2004 tanggal 14 September 2004, luas 1.207 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
45. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1450/Desa Sukaraja, tanggal 31 Oktober 2012, Surat Ukur No. 144/Sukaraja/2012 tanggal 10 Oktober 2012, luas 1.520 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
46. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1447/Desa Sukaraja, tanggal 22 Oktober 2012, Surat Ukur No. 122/Sukaraja/2012 tanggal 13 September 2012, luas 1.698 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
47. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1449/Desa Sukaraja, tanggal 31 Oktober 2012, Surat Ukur No. 145/Sukaraja/2012 tanggal 10 Oktober 2012, luas 271 m², atas nama PT Bogor Raya Development;

Halaman 550 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 351/Desa Sukaraja, tanggal 4 Oktober 2004, Surat Ukur No. 25/Sukaraja/2004 tanggal 14 September 2004, luas 1.019 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
49. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1532/Desa Sukaraja, tanggal 20 Februari 2013, Surat Ukur No. 192/Sukaraja/2013 tanggal 15 Januari 2013, luas 69 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
50. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1790/Desa Sukaraja, tanggal 16 Juli 2018, Surat Ukur No. 1708/Sukaraja/2018 tanggal 8 Mei 2018, luas 1 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
51. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 237/Desa Sukaraja, tanggal 30 April 2002, Surat Ukur No. 252/Sukaraja/2002 tanggal 15 April 2002, luas 2.161 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
52. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1538/Desa Sukaraja, tanggal 5 Januari 2010, Surat Ukur No. 20/Sukaraja/2009 tanggal 2 Desember 2009, luas 1.994 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
53. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 281/Desa Sukaraja, tanggal 8 Januari 2004, Surat Ukur No. 9/Sukaraja/2003 tanggal 22 Oktober 2003, luas 100 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
54. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1534/Desa Sukaraja, tanggal 22 Februari 2013, Surat Ukur No. 47/Sukaraja/2013 tanggal 6 Februari 2013, luas 39 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
55. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1500/Desa Sukaraja, tanggal 8 Februari 2013, Surat Ukur No. 159/Sukaraja/2013 tanggal 15 Januari 2013, luas 78 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
56. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1740/Desa Sukaraja, tanggal 15 Januari 2016, Surat Ukur No. 376/Sukaraja/2015 tanggal 19 November 2015, luas 99 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
57. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 205/Desa Sukaraja, tanggal 30 April 2002, Surat Ukur No. 220/Sukaraja/2002 tanggal 15 April 2002, luas 214 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
58. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 212/Desa Sukaraja, tanggal 30 April 2002, Surat Ukur No. 227/Sukaraja/2002 tanggal 15 April 2002, luas 112 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
59. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1590/Desa Sukaraja, tanggal 26 September 2013, Surat Ukur No. 96/Sukaraja/2013 tanggal 28 Agustus 2013, luas 56 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
60. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 249/Desa Sukaraja, tanggal 30 April 2002, Surat Ukur No. 264/Sukaraja/2002 tanggal 15 April 2002, luas 1.308 m², atas nama PT Bogor Raya Development;

Halaman 551 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1545/Desa Sukaraja, tanggal 1 April 2013, Surat Ukur No. 135/Sukaraja/2012 tanggal 24 September 2012, luas 300 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
62. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 168/Desa Sukaraja, tanggal 27 Februari 2002, Surat Ukur No. 182/Sukaraja/2002 tanggal 7 Februari 2002, luas 160 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
63. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 617/Desa Sukaraja, tanggal 4 Juni 2007, Surat Ukur No. 219/Sukaraja/2007 tanggal 19 April 2007, luas 72 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
64. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 120/Desa Sukaraja, tanggal 27 Februari 2002, Surat Ukur No. 134/Sukaraja/2002 tanggal 7 Februari 2002, luas 290 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
65. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1842/Desa Sukaraja, tanggal 9 April 2019, Surat Ukur No. 1767/Sukaraja/2019 tanggal 9 April 2019, luas 1.900 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
66. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1488/Desa Sukaraja, tanggal 8 Februari 2013, Surat Ukur No. 32/Sukaraja/2013 tanggal 15 Januari 2013, luas 106 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
67. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 206/Desa Sukaraja, tanggal 30 April 2002, Surat Ukur No. 221/Sukaraja/2002 tanggal 15 April 2002, luas 206 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
68. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1539/Desa Sukaraja, tanggal 5 Januari 2010, Surat Ukur No. 21/Sukaraja/2009 tanggal 2 Desember 2009, luas 1.660 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
69. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1444/Desa Sukaraja, tanggal 21 Juni 2012, Surat Ukur No. 118/Sukaraja/2012 tanggal 14 Juni 2012, luas 83 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
70. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1643/Desa Sukaraja, tanggal 15 Juni 2015, Surat Ukur No. 246/Sukaraja/2015 tanggal 11 Mei 2015, luas 907 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
71. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1443/Desa Sukaraja, tanggal 21 Juni 2012, Surat Ukur No. 117/Sukaraja/2012 tanggal 14 Juni 2012, luas 71 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
72. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1525/Desa Sukaraja, tanggal 20 Februari 2013, Surat Ukur No. 185/Sukaraja/2013 tanggal 15 Januari 2013, luas 106 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
73. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1966/Desa Sukaraja, tanggal 24 Maret 2021, Surat Ukur No. 2051/Sukaraja/2021 tanggal 2 Maret 2021, luas 43 m², atas nama PT Bogor Raya Development;

Halaman 552 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

74. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 315/Desa Sukaraja, tanggal 8 Januari 2004, Surat Ukur No. 43/Sukaraja/2003 tanggal 22 Oktober 2003, luas 296 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
75. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 265/Desa Sukaraja, tanggal 30 April 2002, Surat Ukur No. 280/Sukaraja/2002 tanggal 15 April 2002, luas 1.174 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
76. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 240/Desa Sukaraja, tanggal 30 April 2002, Surat Ukur No. 255/Sukaraja/2002 tanggal 15 April 2002, luas 1.111 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
77. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1546/Desa Sukaraja, tanggal 1 April 2013, Surat Ukur No. 136/Sukaraja/2012 tanggal 24 September 2012, luas 300 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
78. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1714/Desa Sukaraja, tanggal 2 Desember 2015, Surat Ukur No. 328/Sukaraja/2015 tanggal 4 November 2015, luas 71 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
79. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1766/Desa Sukaraja, tanggal 31 Agustus 2016, Surat Ukur No. 423/Sukaraja/2016 tanggal 19 Juli 2016, luas 160 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
80. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1718/Desa Sukaraja, tanggal 2 Desember 2015, Surat Ukur No. 319/Sukaraja/2015 tanggal 4 November 2015, luas 105 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
81. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1968/Desa Sukaraja, tanggal 24 Maret 2021, Surat Ukur No. 2053/Sukaraja/2021 tanggal 2 Maret 2021, luas 5 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
82. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1489/Desa Sukaraja, tanggal 8 Februari 2013, Surat Ukur No. 33/Sukaraja/2013 tanggal 15 Januari 2013, luas 93 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
83. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1762/Desa Sukaraja, tanggal 18 Mei 2016, Surat Ukur No. 412/Sukaraja/2016 tanggal 29 April 2016, luas 60 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
84. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1533/Desa Sukaraja, tanggal 20 Februari 2013, Surat Ukur No. 193/Sukaraja/2013 tanggal 15 Januari 2013, luas 63 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
85. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1529/Desa Sukaraja, tanggal 20 Februari 2013, Surat Ukur No. 189/Sukaraja/2013 tanggal 15 Januari 2013, luas 85 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
86. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 128/Desa Sukaraja, tanggal 27 Februari 2002, Surat Ukur No. 142/Sukaraja/2002 luas 312 m², atas nama PT Bogor Raya Development;

Halaman 553 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

87. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1446/Desa Sukaraja, tanggal 21 Juni 2012, Surat Ukur No. 120/Sukaraja/2012 tanggal 14 Juni 2012, luas 40 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
88. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1588/Desa Sukaraja, tanggal 26 September 2013, Surat Ukur No. 94/Sukaraja/2013 tanggal 28 Agustus 2013, luas 117 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
89. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 193/Desa Sukaraja, tanggal 30 April 2002, Surat Ukur No. 208/Sukaraja/2002 tanggal 15 April 2002, luas 228 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
90. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 724/Desa Sukaraja, tanggal 19 September 2007, Surat Ukur No. 17/Sukaraja/2007 tanggal 24 Juli 2007, luas 14.465 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
91. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1345/Desa Sukaraja, tanggal 17 Februari 2012, Surat Ukur No. 1/Sukaraja/2012 tanggal 18 Januari 2012, luas 72 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
92. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 130/Desa Sukaraja, tanggal 27 Februari 2002, Surat Ukur No. 144/Sukaraja/2002 tanggal 7 Februari 2002, luas 550 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
93. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1593/Desa Sukaraja, tanggal 26 September 2013, Surat Ukur No. 100/Sukaraja/2013 tanggal 28 Agustus 2013, luas 3 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
94. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 220/Desa Sukaraja, tanggal 30 April 2002, Surat Ukur No. 235/Sukaraja/2002 tanggal 15 April 2002, luas 218 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
95. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 264/Desa Sukaraja, tanggal 30 April 2002, Surat Ukur No. 279/Sukaraja/2002 tanggal 15 April 2002, luas 1.151 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
96. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 194/Desa Sukaraja, tanggal 30 April 2002, Surat Ukur No. 209/Sukaraja/2002 tanggal 15 April 2002, luas 228 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
97. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 209/Desa Sukaraja, tanggal 30 April 2002, Surat Ukur No. 224/Sukaraja/2002 tanggal 15 April 2002, luas 196 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
98. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 259/Desa Sukaraja, tanggal 30 April 2002, Surat Ukur No. 274/Sukaraja/2002 tanggal 15 April 2002, luas 1.011 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
99. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 282/Desa Sukaraja, tanggal 8 Januari 2004, Surat Ukur No. 10/Sukaraja/2003 tanggal 22 Oktober 2003, luas 517 m², atas nama PT Bogor Raya Development;

Halaman 554 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 942/Desa Sukaraja, tanggal 29 Juni 2009, Surat Ukur No. 10/Sukaraja/2009 tanggal 5 Mei 2009, luas 782 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
101. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1526/Desa Sukaraja, tanggal 20 Februari 2013, Surat Ukur No. 186/Sukaraja/2013 tanggal 15 Januari 2013, luas 101 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
102. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1768/Desa Sukaraja, tanggal 31 Agustus 2016, Surat Ukur No. 424/Sukaraja/2016 tanggal 19 Juli 2016, luas 147 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
103. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1537/Desa Sukaraja, tanggal 22 Februari 2013, Surat Ukur No. 48/Sukaraja/2013 tanggal 6 Februari 2013, luas 290 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
104. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1552/Desa Sukaraja, tanggal 1 April 2013, Surat Ukur No. 142/Sukaraja/2012 tanggal 24 September 2012, luas 378 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
105. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1624/Desa Sukaraja, tanggal 26 Juni 2014, Surat Ukur No. 237/Sukaraja/2014 tanggal 11 Juni 2014, luas 133 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
106. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1535/Desa Sukaraja, tanggal 22 Februari 2013, Surat Ukur No. 46/Sukaraja/2013 tanggal 6 Februari 2013, luas 785 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
107. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1596/Desa Sukaraja, tanggal 17 Januari 2014, Surat Ukur No. 55/Sukaraja/2013 tanggal 18 Juni 2013, luas 36 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
108. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 197/Desa Sukaraja, tanggal 30 April 2002, Surat Ukur No. 212/Sukaraja/2002 tanggal 15 April 2002, luas 223 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
109. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1710/Desa Sukaraja, tanggal 2 Desember 2015, Surat Ukur No. 321/Sukaraja/2015 tanggal 4 November 2015, luas 69 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
110. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 90/Desa Sukaraja, tanggal 7 April 1999, Surat Ukur No. 99/Sukaraja/1998 tanggal 27 November 1998, luas 531 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
111. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1536/Desa Sukaraja, tanggal 22 Februari 2013, Surat Ukur No. 45/Sukaraja/2013 tanggal 6 Februari 2013, luas 51 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
112. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 190/Desa Sukaraja, tanggal 30 April 2002, Surat Ukur No. 205/Sukaraja/2002 tanggal 15 April 2002, luas 338 m², atas nama PT Bogor Raya Development;

Halaman 555 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

113. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1456/Desa Sukaraja, tanggal 8 Februari 2013, Surat Ukur No. 155/Sukaraja/2013 tanggal 15 Januari 2013, luas 72 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
114. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1963/Desa Sukaraja, tanggal 24 Maret 2021, Surat Ukur No. 2048/Sukaraja/2021 tanggal 1 Maret 2021, luas 28 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
115. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1441/Desa Sukaraja, tanggal 21 Juni 2012, Surat Ukur No. 115/Sukaraja/2012 tanggal 14 Juni 2012, luas 75 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
116. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 746/Desa Sukaraja, tanggal 21 Mei 2008, Surat Ukur No. 17/Sukaraja/2008 tanggal 14 Maret 2008, luas 60 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
117. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1505/Desa Sukaraja, tanggal 20 Februari 2013, Surat Ukur No. 165/Sukaraja/2013 tanggal 15 Januari 2013, luas 50 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
118. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1524/Desa Sukaraja, tanggal 20 Februari 2013, Surat Ukur No. 184/Sukaraja/2013 tanggal 15 Januari 2013, luas 226 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
119. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1528/Desa Sukaraja, tanggal 20 Februari 2013, Surat Ukur No. 188/Sukaraja/2013 tanggal 15 Januari 2013, luas 91 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
120. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 327/Desa Sukaraja, tanggal 8 Januari 2004, Surat Ukur No. 55/Sukaraja/2003 tanggal 22 November 2003, luas 464 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
121. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1547/Desa Sukaraja, tanggal 1 April 2013, Surat Ukur No. 137/Sukaraja/2012 tanggal 24 September 2012, luas 300 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
122. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1530/Desa Sukaraja, tanggal 20 Februari 2013, Surat Ukur No. 190/Sukaraja/2013 tanggal 15 Januari 2013, luas 80 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
123. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 126/Desa Sukaraja, tanggal 27 Februari 2002, Surat Ukur No. 140/Sukaraja/2002 tanggal 7 Februari 2002, luas 344 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
124. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1527/Desa Sukaraja, tanggal 20 Februari 2013, Surat Ukur No. 187/Sukaraja/2013 tanggal 15 Januari 2013, luas 96 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
125. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 263/Desa Sukaraja, tanggal 30 April 2002, Surat Ukur No. 278/Sukaraja/2002 tanggal 15 April 2002, luas 1.082 m², atas nama PT Bogor Raya Development;

Halaman 556 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

126. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 79/Desa Sukaraja, tanggal 8 Desember 1998, Surat Ukur No. 73/Sukaraja/1998 tanggal 6 Juni 1998, luas 254 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
127. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1962/Desa Sukaraja, tanggal 24 Maret 2021, Surat Ukur No. 2047/Sukaraja/2021 tanggal 1 Maret 2021, luas 23 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
128. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1314/Desa Sukaraja, tanggal 22 Desember 2011, Surat Ukur No. 6 Desember 2011 tanggal 208/Sukaraja/2011, luas 96 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
129. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1555/Desa Sukaraja, tanggal 26 September 2013, Surat Ukur No. 73/Sukaraja/2013 tanggal 23 Juli 2013, luas 144 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
130. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 121/Desa Sukaraja, tanggal 27 Februari 2002, Surat Ukur No. 135/Sukaraja/2002 tanggal 7 Februari 2002, luas 297 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
131. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1504/Desa Sukaraja, tanggal 8 Februari 2013, Surat Ukur No. 163/Sukaraja/2013 tanggal 15 Januari 2013, luas 72 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
132. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 86/Desa Sukaraja, tanggal 7 April 1999, Surat Ukur No. 98/Sukaraja/1998 tanggal 27 November 1998, luas 148 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
133. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1544/Desa Sukaraja, tanggal 1 April 2013, Surat Ukur No. 134/Sukaraja/2012 tanggal 24 September 2012, luas 300 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
134. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 213/Desa Sukaraja, tanggal 30 April 2002, Surat Ukur No. 228/Sukaraja/2002 tanggal 15 April 2002, luas 144 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
135. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1798/Desa Sukaraja, tanggal 23 Juli 2018, Surat Ukur No. 1707/Sukaraja/2018 tanggal 8 Mei 2018, luas 128 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
136. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 251/Desa Sukaraja, tanggal 30 April 2002, Surat Ukur No. 266/Sukaraja/2002 tanggal 15 April 2002, luas 1.244 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
137. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1442/Desa Sukaraja, tanggal 21 Juni 2012, Surat Ukur No. 116/Sukaraja/2012 tanggal 14 Juni 2012, luas 71 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
138. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 124/Desa Sukaraja, tanggal 27 Februari 2002, Surat Ukur No. 138/Sukaraja/2002 tanggal 7 Februari 2002, luas 329 m², atas nama PT Bogor Raya Development;

Halaman 557 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

139. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1782/Desa Sukaraja, tanggal 11 Oktober 2017, Surat Ukur No. 461/Sukaraja/2017 tanggal 28 September 2017, luas 200 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
140. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 820/Desa Sukaraja, tanggal 16 Mei 2008, Surat Ukur No. 110/Sukaraja/2008 tanggal 14 Maret 2008, luas 84 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
141. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1491/Desa Sukaraja, tanggal 8 Februari 2013, Surat Ukur No. 35/Sukaraja/2013 tanggal 15 Januari 2013, luas 99 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
142. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1490/Desa Sukaraja, tanggal 8 Februari 2013, Surat Ukur No. 34/Sukaraja/2013 tanggal 15 Januari 2013, luas 166 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
143. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1644/Desa Sukaraja, tanggal 15 Juni 2015, Surat Ukur No. 247/Sukaraja/2015 tanggal 11 Mei 2015, luas 507 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
144. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 223/Desa Sukaraja, tanggal 30 April 2002, Surat Ukur No. 238/Sukaraja/2002 tanggal 15 April 2002, luas 1.647 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
145. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1570/Desa Sukaraja, tanggal 26 September 2013, Surat Ukur No. 77/Sukaraja/2013 tanggal 23 Juli 2013, luas 72 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
146. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 68/Desa Sukaraja, tanggal 8 Desember 1998, Surat Ukur No. 63/Sukaraja/1998 tanggal 6 Juni 1998, luas 160 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
147. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1744/Desa Sukaraja, tanggal 29 Januari 2016, Surat Ukur No. 386/Sukaraja/2016 tanggal 19 Januari 2016, luas 72 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
148. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1478/Desa Sukaraja, tanggal 8 Februari 2013, Surat Ukur No. 22/Sukaraja/2013 tanggal 15 Januari 2013, luas 72 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
149. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 118/Desa Sukaraja, tanggal 27 Februari 2002, Surat Ukur No. 132/Sukaraja/2002 tanggal 7 Februari 2002, luas 300 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
150. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1440/Desa Sukaraja, tanggal 21 Juni 2012, Surat Ukur No. 114/Sukaraja/2012 tanggal 14 Juni 2012, luas 104 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
151. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 123/Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, tanggal 27 Februari 2002, Surat Ukur No. 137/Sukaraja/2002 tanggal 7 Februari 2002, luas 314 m², atas

Halaman 558 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama PT Bogor Raya Development;

152. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1747/Desa Sukaraja, tanggal 29 Januari 2016, Surat Ukur No. 389/Sukaraja/2016 tanggal 19 Januari 2016, luas 18 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
153. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1594/Desa Sukaraja, tanggal 17 Januari 2014, Surat Ukur No. 57/Sukaraja/2013 tanggal 18 Juni 2013, luas 5 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
154. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1585/Desa Sukaraja, tanggal 26 September 2013, Surat Ukur No. 92/Sukaraja/2013 tanggal 23 Juli 2013, luas 69 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
155. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 129/Desa Sukaraja, tanggal 27 Februari 2002, Surat Ukur No. 143/Sukaraja/2022 tanggal 7 Februari 2002, luas 295 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
156. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1713/Desa Sukaraja, tanggal 2 Desember 2015, Surat Ukur No. 326/Sukaraja/2015 tanggal 4 November 2015, luas 72 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
157. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1641/Desa Sukaraja, tanggal 15 Juni 2015, Surat Ukur No. 244/Sukaraja/2015 tanggal 11 Mei 2015, luas 262 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
158. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1531/Desa Sukaraja, tanggal 20 Februari 2013, Surat Ukur No. 191/Sukaraja/2013 tanggal 15 Januari 2013, luas 74 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
159. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 122/Desa Sukaraja, tanggal 27 Februari 2002, Surat Ukur No. 136/Sukaraja/2002 tanggal 7 Februari 2002, luas 298 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
160. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1785/Desa Sukaraja, tanggal 23 Januari 2018, Surat Ukur No. 1644/Sukaraja/2018 tanggal 4 Januari 2018, luas 168 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
161. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 325/Desa Sukaraja, tanggal 8 Januari 2004, Surat Ukur No. 53/Sukaraja/2003 tanggal 22 Oktober 2003, luas 558 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
162. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1543/Desa Sukaraja, tanggal 1 April 2013, Surat Ukur No. 133/Sukaraja/2013 tanggal 24 September 2012, luas 300 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
163. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 258/Desa Sukaraja, tanggal 30 April 2002, Surat Ukur No. 273/Sukaraja/2002 tanggal 15 April 2002, luas 1.166 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
164. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1254/Desa Sukaraja, tanggal 19 Juli 2011, Surat Ukur No. 141/Sukaraja/2011 tanggal 6 Juli 2011, luas 90 m²,

Halaman 559 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama PT Bogor Raya Development;

165. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 119/Desa Sukaraja, tanggal 27 Februari 2002, Surat Ukur No. 133/Sukaraja/2002 tanggal 7 Februari 2002, luas 300 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
166. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 273/Desa Sukaraja, tanggal 27 Juni 2002, Surat Ukur No. 289/Sukaraja/2002 tanggal 29 Mei 2002, luas 544 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
167. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 266/Desa Sukaraja, tanggal 30 April 2002, Surat Ukur No. 281/Sukaraja/2002 tanggal 15 April 2002, luas 1.241 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
168. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1967/Desa Sukaraja, tanggal 24 Maret 2021, Surat Ukur No. 2052/Sukaraja/2021 tanggal 2 Maret 2021, luas 38 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
169. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 250/Desa Sukaraja, tanggal 30 April 2002, Surat Ukur No. 265/Sukaraja/2002 tanggal 15 April 2002, luas 1.128 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
170. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1319/Desa Sukaraja, tanggal 22 Desember 2011, Surat Ukur No. 216/Sukaraja/2011 tanggal 6 Desember 2011, luas 72 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
171. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1964/Desa Sukaraja, tanggal 24 Maret 2021, Surat Ukur No. 2049/Sukaraja/2021 tanggal 1 Maret 2021, luas 59 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
172. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 127/Desa Sukaraja, tanggal 27 Februari 2002, Surat Ukur No. 141/Sukaraja/2002 tanggal 7 Februari 2002, luas 331 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
173. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 195/Desa Sukaraja, tanggal 30 April 2002, Surat Ukur No. 210/Sukaraja/2002 tanggal 15 April 2002, luas 228 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
174. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 125/Desa Sukaraja, tanggal 27 Februari 2002, Surat Ukur No. 139/Sukaraja/2002 tanggal 7 Februari 2002, luas 340 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
175. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1739/Desa Sukaraja, tanggal 15 Januari 2016, Surat Ukur No. 375/Sukaraja/2015 tanggal 19 November 2015, luas 84 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
176. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 728/Desa Sukaraja, tanggal 19 September 2007, Surat Ukur No. 305/Sukaraja/2007 tanggal 24 Juli 2007, luas 2.017 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
177. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1176/Desa Sukaraja, tanggal 31 Mei 2011, Surat Ukur No. 53/Sukaraja/2011 tanggal 20 April 2011, luas 140 m²,

Halaman 560 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama PT Bogor Raya Development;

178. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1959/Desa Sukaraja, tanggal 19 November 2020, Surat Ukur No. 2043/Sukaraja/2020 tanggal 9 November 2020, luas 346 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
179. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 804/Desa Sukaraja, tanggal 16 Mei 2008, Surat Ukur No. 83/Sukaraja/2008 tanggal 14 Maret 2008, luas 75 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
180. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1778/Desa Sukaraja, tanggal 26 September 2017, Surat Ukur No. 440/Sukaraja/2016 tanggal 12 September 2017, luas 248 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
181. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1944/Desa Sukaraja, tanggal 3 September 2020, Surat Ukur No. 2029/Sukaraja/2020 tanggal 18 Agustus 2020, luas 75 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
182. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 396/Desa Sukaraja, tanggal 8 Juni 2005, Surat Ukur No. 45/Sukaraja/2005 tanggal 4 Mei 2005, luas 300 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
183. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 729/Desa Sukaraja, tanggal 19 September 2007, Surat Ukur No. 306/Sukaraja/2007 tanggal 24 Juli 2007, luas 1.195 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
184. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 395/Desa Sukaraja, tanggal 8 Juni 2005, Surat Ukur No. 44/Sukaraja/2005 tanggal 4 Mei 2005, luas 300 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
185. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 401/Desa Sukaraja, tanggal 8 Juni 2005, Surat Ukur No. 50/Sukaraja/2005 tanggal 4 Mei 2005, luas 314 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
186. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 928/Desa Sukaraja, tanggal 10 Juni 2008, Surat Ukur No. 191/Sukaraja/2008 tanggal 14 Maret 2008, luas 425 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
187. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 426/Desa Sukaraja, tanggal 10 Juli 2006, Surat Ukur No. 86/Sukaraja/2005 tanggal 29 Desember 2005, luas 607 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
188. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1947/Desa Sukaraja, tanggal 3 September 2020, Surat Ukur No. 2032/Sukaraja/2020 tanggal 18 Agustus 2020, luas 75 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
189. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1905/Desa Sukaraja, tanggal 8 Januari 2020, Surat Ukur No. 1836/Sukaraja/2019 tanggal 21 November 2019, luas 89 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
190. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 726/Desa Sukaraja, tanggal 19 September 2007, Surat Ukur No. 20/Sukaraja/2007 tanggal 24 Juli 2007,

Halaman 561 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luas 361 m², atas nama PT Bogor Raya Development;

191. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1412/Desa Sukaraja, tanggal 5 Maret 2012, Surat Ukur No. 80/Sukaraja/2012 tanggal 30 Januari 2012, luas 200 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
192. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1929/Desa Sukaraja, tanggal 18 Februari 2020, Surat Ukur No. 2006/Sukaraja/2020 tanggal 12 Februari 2020, luas 60 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
193. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1435/Desa Sukaraja, tanggal 14 Mei 2012, Surat Ukur No. 83/Sukaraja/2012 tanggal 30 Januari 2012, luas 216 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
194. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1819/Desa Sukaraja, tanggal 14 November 2018, Surat Ukur No. 1734/Sukaraja/2018 tanggal 2 November 2018, luas 90 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
195. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 798/Desa Sukaraja, tanggal 16 Mei 2008, Surat Ukur No. 90/Sukaraja/2008 tanggal 14 Maret 2008, luas 75 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
196. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1777/Desa Sukaraja, tanggal 26 September 2017, Surat Ukur No. 439/Sukaraja/2016 tanggal 12 September 2017, luas 127 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
197. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 918/Desa Sukaraja, tanggal 10 Juni 2008, Surat Ukur No. 12/Sukaraja/2008 tanggal 14 Maret 2008, luas 300 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
198. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 16/Desa Sukaraja, tanggal 16 Mei 1998, Surat Ukur No. 21/Sukaraja/1998 tanggal 16 Mei 1998, luas 25.444 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
199. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1925/Desa Sukaraja, tanggal 18 Februari 2020, Surat Ukur No. 2004/Sukaraja/2020 tanggal 14 Maret 2008, luas 60 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
200. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1865/Desa Sukaraja, tanggal 1 Oktober 2019, Surat Ukur No. 1794/Sukaraja/2019 tanggal 23 September 2019, luas 376 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
201. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1904/Desa Sukaraja, tanggal 19 Desember 2019, Surat Ukur No. 1797/Sukaraja/2019 tanggal 6 November 2019, luas 72 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
202. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1908/Desa Sukaraja, tanggal 8 Januari 2020, Surat Ukur No. 1839/Sukaraja/2019 tanggal 21 November 2019, luas 110 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
203. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 542/Desa Sukaraja, tanggal 4 Juni 2007, Surat Ukur No. 169/Sukaraja/2007 tanggal 19 April 2007, luas 138

Halaman 562 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

m², atas nama PT Bogor Raya Development;

204. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 791/Desa Sukaraja, tanggal 16 Mei 2008, Surat Ukur No. 45/Sukaraja/2008 tanggal 14 Maret 2008, luas 60 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
205. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 424/Desa Sukaraja, tanggal 8 Juni 2005, Surat Ukur No. 73/Sukaraja/2005 tanggal 4 Mei 2005, luas 468 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
206. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 765/Desa Sukaraja, tanggal 21 Mei 2008, Surat Ukur No. 34/Sukaraja/2008 tanggal 14 Maret 2008, luas 60 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
207. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 806/Desa Sukaraja, tanggal 16 Mei 2008, Surat Ukur No. 87/Sukaraja/2008 tanggal 14 Maret 2008, luas 75 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
208. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 464/Desa Sukaraja, tanggal 5 Juni 2007, Surat Ukur No. 91/Sukaraja/2007 tanggal 19 April 2007, luas 60 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
209. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1927/Desa Sukaraja, tanggal 18 Februari 2020, Surat Ukur No. 2012/Sukaraja/2020 tanggal 12 Februari 2020, luas 60 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
210. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1912/Desa Sukaraja, tanggal 8 Januari 2020, Surat Ukur No. 1843/Sukaraja/2019 tanggal 21 November 2019, luas 203 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
211. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1910/Desa Sukaraja, tanggal 8 Januari 2020, Surat Ukur No. 1841/Sukaraja/2019 tanggal 21 November 2019, luas 104 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
212. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1943/Desa Sukaraja, tanggal 9 September 2020, Surat Ukur No. 2028/Sukaraja/2020 tanggal 18 Agustus 2020, luas 138 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
213. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1949/Desa Sukaraja, tanggal 11 September 2020, Surat Ukur No. 2025/Sukaraja/2020 tanggal 18 Agustus 2020, luas 60 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
214. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1854/Desa Sukaraja, tanggal 7 Agustus 2019, Surat Ukur No. 1781/Sukaraja/2019 tanggal 16 Juli 2019, luas 749 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
215. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 919/Desa Sukaraja, tanggal 10 Juni 2008, Surat Ukur No. 11/Sukaraja/2008 tanggal 14 Maret 2008, luas 300 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
216. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 941/Desa Sukaraja, tanggal 29 Juni 2009, Surat Ukur No. 11/Sukaraja/2009 tanggal 5 Mei 2009, luas 1 m², atas

Halaman 563 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama PT Bogor Raya Development;

217. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1906/Desa Sukaraja, tanggal 8 Januari 2020, Surat Ukur No. 1837/Sukaraja/2019 tanggal 21 November 2019, luas 137 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
218. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 920/Desa Sukaraja, tanggal 10 Juni 2008, Surat Ukur No. 10/Sukaraja/2008 tanggal 14 Maret 2008, luas 300 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
219. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 868/Desa Sukaraja, tanggal 21 Mei 2008, Surat Ukur No. 134/Sukaraja/2008 tanggal 14 Maret 2008, luas 72 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
220. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 939/Desa Sukaraja, tanggal 29 Juni 2009, Surat Ukur No. 13/Sukaraja/2009 tanggal 5 Mei 2009, luas 198 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
221. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1954/Desa Sukaraja, tanggal 8 Oktober 2010, Surat Ukur No. 2034/Sukaraja/2020 tanggal 21 September 2020, luas 196 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
222. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 592/Desa Sukaraja, tanggal 4 Juni 2007, Surat Ukur No. 194/Sukaraja/2007 tanggal 19 April 2007, luas 60 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
223. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 701/Desa Sukaraja, tanggal 4 Juni 2007, Surat Ukur No. 278/Sukaraja/2007 tanggal 19 April 2007, luas 60 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
224. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1911/Desa Sukaraja, tanggal 8 Januari 2020, Surat Ukur No. 1842/Sukaraja/2019 tanggal 21 November 2019, luas 141 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
225. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1364/Desa Sukaraja, tanggal 5 Maret 2012, Surat Ukur No. 26/Sukaraja/2012 tanggal 30 Januari 2012, luas 168 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
226. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1179/Desa Sukaraja, tanggal 31 Mei 2011, Surat Ukur No. 105/Sukaraja/2011 tanggal 20 April 2011, luas 112 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
227. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1932/Desa Sukaraja, tanggal 21 Februari 2020, Surat Ukur No. 2008/Sukaraja/2020 tanggal 12 Februari 2020, luas 90 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
228. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 780/Desa Sukaraja, tanggal 16 Mei 2008, Surat Ukur No. 55/Sukaraja/2008 tanggal 14 Maret 2008, luas 168 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
229. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 809/Desa Sukaraja, tanggal 16 Mei 2008, Surat Ukur No. 85/Sukaraja/2008 tanggal 14 Maret 2008, luas 75 m²,

Halaman 564 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama PT Bogor Raya Development;

230. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1914/Desa Sukaraja, tanggal 8 Januari 2020, Surat Ukur No. 1845/Sukaraja/2019 tanggal 21 November 2019, luas 131 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
231. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1926/Desa Sukaraja, tanggal 18 Februari 2020, Surat Ukur No. 2009/Sukaraja/2020 tanggal 12 Februari 2020, luas 60 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
232. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1945/Desa Sukaraja, tanggal 3 September 2020, Surat Ukur No. 2030/Sukaraja/2020 tanggal 18 Agustus 2020, luas 75 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
233. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 940/Desa Sukaraja, tanggal 29 Juni 2009, Surat Ukur No. 12/Sukaraja/2009 tanggal 5 Mei 2009, luas 169 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
234. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 421/Desa Sukaraja, tanggal 8 Juni 2005, Surat Ukur No. 70/Sukaraja/2005 tanggal 4 Mei 2005, luas 458 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
235. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1928/Desa Sukaraja, tanggal 18 Februari 2020, Surat Ukur No. 2005/Sukaraja/2020 tanggal 12 Februari 2020, luas 60 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
236. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 733/Desa Sukaraja, tanggal 19 September 2007, Surat Ukur No. 310/Sukaraja/2007 tanggal 24 Juli 2007, luas 110 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
237. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 857/Desa Sukaraja, tanggal 21 Mei 2008, Surat Ukur No. 125/Sukaraja/2008 tanggal 14 Maret 2008, luas 41 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
238. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 749/Desa Sukaraja, tanggal 21 Mei 2008, Surat Ukur No. 29/Sukaraja/2008 tanggal 14 Maret 2008, luas 52 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
239. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1091/Desa Sukaraja, tanggal 29 Desember 2010, Surat Ukur No. 142/Sukaraja/2010 tanggal 30 November 2010, luas 60 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
240. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1919/Desa Sukaraja, tanggal 18 Februari 2020, Surat Ukur No. 2016/Sukaraja/2020 tanggal 12 Februari 2020, luas 60 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
241. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1915/Desa Sukaraja, tanggal 8 Januari 2020, Surat Ukur No. 1846/Sukaraja/2019 tanggal 21 November 2019, luas 148 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
242. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 812/Desa Sukaraja, tanggal 16 Mei 2008, Surat Ukur No. 71/Sukaraja/2008 tanggal 14 Maret 2008, luas 96 m²,

Halaman 565 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama PT Bogor Raya Development;

243. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1861/Desa Sukaraja, tanggal 12 Agustus 2019, Surat Ukur No. 1782/Sukaraja/2019 tanggal 16 Juli 2019, luas 787 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
244. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 925/Desa Sukaraja, tanggal 10 Juni 2008, Surat Ukur No. 196/Sukaraja/2008 tanggal 14 Maret 2008, luas 411 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
245. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1913/Desa Sukaraja, tanggal 8 Januari 2020, Surat Ukur No. 1844/Sukaraja/2019 tanggal 21 November 2019, luas 138 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
246. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 673/Desa Sukaraja, tanggal 4 Juni 2007, Surat Ukur No. 75/Sukaraja/2007 tanggal 19 April 2007, luas 58 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
247. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 914/Desa Sukaraja, tanggal 10 Juni 2008, Surat Ukur No. 3/Sukaraja/2008 tanggal 14 Maret 2008, luas 300 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
248. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 936/Desa Sukaraja, tanggal 1 Juli 2008, Surat Ukur No. 192/Sukaraja/2008 tanggal 14 Maret 2008, luas 439 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
249. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 375/Desa Sukaraja, tanggal 21 Juni 2005, Surat Ukur No. 24/Sukaraja/2005 tanggal 4 Mei 2005, luas 407 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
250. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 734/Desa Sukaraja, tanggal 19 September 2007, Surat Ukur No. 311/Sukaraja/2007 tanggal 24 Juli 2007, luas 110 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
251. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 415/Desa Sukaraja, tanggal 8 Juni 2005, Surat Ukur No. 64/Sukaraja/2005 tanggal 4 Mei 2005, luas 480 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
252. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1252/Desa Sukaraja, tanggal 19 Juli 2011, Surat Ukur No. 138/Sukaraja/2011 tanggal 6 Juli 2011, luas 72 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
253. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 737/Desa Sukaraja, tanggal 19 September 2007, Surat Ukur No. 314/Sukaraja/2007 tanggal 24 Juli 2007, luas 554 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
254. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 740/Desa Sukaraja, tanggal 19 September 2007, Surat Ukur No. 18/Sukaraja/2007 tanggal 24 Juli 2007, luas 1.150 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
255. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1317/Desa Sukaraja, tanggal 22 Desember 2011, Surat Ukur No. 212/Sukaraja/2011 tanggal 6 Desember

Halaman 566 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.



2011, luas 72 m², atas nama PT Bogor Raya Development;

256. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 933/Desa Sukaraja, tanggal 10 Juni 2008, Surat Ukur No. 190/Sukaraja/2008 tanggal 14 Maret 2008, luas 202 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
257. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1907/Desa Sukaraja, tanggal 8 Januari 2020, Surat Ukur No. 1838/Sukaraja/2019 tanggal 21 November 2019, luas 185 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
258. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 624/Desa Sukaraja, tanggal 4 Juni 2007, Surat Ukur No. 226/Sukaraja/2007 tanggal 19 April 2007, luas 94 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
259. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 867/Desa Sukaraja, tanggal 21 Mei 2008, Surat Ukur No. 136/Sukaraja/2008 tanggal 14 Maret 2008, luas 72 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
260. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 853/Desa Sukaraja, tanggal 21 Mei 2008, Surat Ukur No. 137/Sukaraja/2008 tanggal 14 Maret 2008, luas 72 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
261. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 931/Desa Sukaraja, tanggal 10 Juni 2008, Surat Ukur No. 185/Sukaraja/2008 tanggal 14 Maret 2008, luas 305 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
262. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 927/Desa Sukaraja, tanggal 10 Juni 2008, Surat Ukur No. 194/Sukaraja/2008 tanggal 14 Maret 2008, luas 341 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
263. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1946/Desa Sukaraja, tanggal 3 September 2020, Surat Ukur No. 2031/Sukaraja/2020 tanggal 18 Agustus 2020, luas 75 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
264. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 926/Desa Sukaraja, tanggal 10 Juni 2008, Surat Ukur No. 195/Sukaraja/2008 tanggal 14 Maret 2008, luas 366 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
265. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 463/Desa Sukaraja, tanggal 5 Juni 2007, Surat Ukur No. 90/Sukaraja/2007 tanggal 19 April 2007, luas 60 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
266. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 913/Desa Sukaraja, tanggal 10 Juni 2008, Surat Ukur No. 4/Sukaraja/2008 tanggal 14 Maret 2008, luas 300 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
267. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 357/Desa Sukaraja, tanggal 8 Juni 2005, Surat Ukur No. 6/Sukaraja/2005 tanggal 4 Mei 2005, luas 200 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
268. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 736/Desa Sukaraja, tanggal 19 September 2007, Surat Ukur No. 313/Sukaraja/2007 tanggal 24 Juli 2007,

Halaman 567 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luas 136 m², atas nama PT Bogor Raya Development;

269. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1909/Desa Sukaraja, tanggal 8 Januari 2020, Surat Ukur No. 1840/Sukaraja/2019 tanggal 21 November 2019, luas 105 m², atas nama PT Bogor Raya Development;

270. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1930/Desa Sukaraja, tanggal 18 Februari 2020, Surat Ukur No. 2603/Sukaraja/2020 tanggal 12 Februari 2020, luas 100 m², atas nama PT Bogor Raya Development;

271. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1178/Desa Sukaraja, tanggal 31 Mei 2011, Surat Ukur No. 104/Sukaraja/2011 tanggal 20 April 2011, luas 148 m², atas nama PT Bogor Raya Development;

272. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 801/Desa Sukaraja, tanggal 16 Mei 2008, Surat Ukur No. 78/Sukaraja/2008 tanggal 14 Maret 2008, luas 75 m², atas nama PT Bogor Raya Development;

273. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1602/Desa Sukaraja, tanggal 26 Februari 2014, Surat Ukur No. 107/Sukaraja/2014 tanggal 20 Februari 2014, luas 60 m², atas nama PT Bogor Raya Development; dan

274. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1609/Desa Sukaraja, tanggal 26 Februari 2014, Surat Ukur No. 122/Sukaraja/2014 tanggal 20 Februari 2014, luas 112 m², atas nama PT Bogor Raya Development;

3. Mewajibkan Tergugat untuk Mencabut:

Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor berupa Pencatatan Blokir terhadap:

1. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1080/Desa Sukaraja, tanggal 26 November 2010 Surat Ukur No. 123/Sukaraja/2010 tanggal 12 November 2010 luas 2.116 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
2. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1075/Desa Sukaraja, tanggal 26 November 2010, Surat Ukur No. 132/Sukaraja/2010 tanggal 12 November 2010, luas 2.525 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
3. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1073/Desa Sukaraja, tanggal 26 November 2010, Surat Ukur No. 130/Sukaraja/2010 tanggal 12 November 2010, luas 242 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
4. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1078/Desa Sukaraja, tanggal 26 November 2010, Surat Ukur No. 131/Sukaraja/2010 tanggal 12 November 2010, luas 1.833 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
5. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1077/Desa Sukaraja, tanggal 26 November 2010, Surat Ukur No. 128/Sukaraja/2010 tanggal 12 November 2010, luas 721 m², atas nama PT Bogor Raya Development;

Halaman 568 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1259/Desa Sukaraja, tanggal 19 Juli 2011, Surat Ukur No. 137/Sukaraja/2011 tanggal 6 Juli 2011, luas 72 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
7. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1079/Desa Sukaraja, tanggal 26 November 2010, Surat Ukur No. 129/Sukaraja/2010 tanggal 12 November 2010, luas 214 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
8. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 253/Desa Sukaraja, tanggal 30 April 2002, Surat Ukur No. 268/Sukaraja/2002 tanggal 15 April 2002, luas 1.245 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
9. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1082/Desa Sukaraja, tanggal 26 November 2010, Surat Ukur No. 125/Sukaraja/2010 tanggal 12 November 2010, luas 512 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
10. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 261/Desa Sukaraja, tanggal 30 April 2002, Surat Ukur No. 276/Sukaraja/2002 tanggal 15 April 2002, luas 1.223 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
11. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 255/Desa Sukaraja, tanggal 30 April 2002, Surat Ukur No. 270/Sukaraja/2002 tanggal 15 April 2002, luas 825 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
12. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1081/Desa Sukaraja, tanggal 26 November 2010, Surat Ukur No. 124/Sukaraja/2010 tanggal 12 November 2010, luas 1.191 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
13. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 256/Desa Sukaraja, tanggal 30 April 2002, Surat Ukur No. 271/Sukaraja/2002 tanggal 15 April 2002, luas 899 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
14. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1309/Desa Sukaraja, tanggal 22 Desember 2011, Surat Ukur No. 222/Sukaraja/2011 tanggal 6 Desember 2011, luas 5 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
15. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1213/Desa Sukaraja, tanggal 31 Mei 2011, Surat Ukur No. 70/Sukaraja/2011 tanggal 20 April 2011, luas 109 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
16. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1210/Desa Sukaraja, tanggal 31 Mei 2011, Surat Ukur No. 67/Sukaraja/2011 tanggal 20 April 2011, luas 146 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
17. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1071/Desa Sukaraja, tanggal 8 November 2010, Surat Ukur No. 16/Sukaraja/2009 tanggal 22 Juni 2009, luas 6 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
18. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 246/Desa Sukaraja, tanggal 30 April 2002, Surat Ukur No. 261/Sukaraja/2002 tanggal 15 April 2002, luas 1.405 m², atas nama PT Bogor Raya Development;

Halaman 569 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1156/Desa Sukaraja, tanggal 27 Mei 2011, Surat Ukur No. 07/Sukaraja/2011 tanggal 4 April 2011, luas 47 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
20. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 252/Desa Sukaraja, tanggal 30 April 2002, Surat Ukur No. 267/Sukaraja/2002 tanggal 15 April 2002, luas 895 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
21. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1195/Desa Sukaraja, tanggal 31 Mei 2011, Surat Ukur No. 108/Sukaraja/2011 tanggal 20 April 2011, luas 133 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
22. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 244/Desa Sukaraja, tanggal 30 April 2002, Surat Ukur No. 259/Sukaraja/2002 tanggal 15 April 2002, luas 1.930 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
23. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1142/Desa Sukaraja, tanggal 27 Mei 2011, Surat Ukur No. 24/Sukaraja/2011 tanggal 4 April 2011, luas 60 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
24. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1214/Desa Sukaraja, tanggal 31 Mei 2011, Surat Ukur No. 71/Sukaraja/2011 tanggal 20 April 2011, luas 86 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
25. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 348/Desa Sukaraja, tanggal 4 Oktober 2004, Surat Ukur No. 22/Sukaraja/2004 tanggal 14 September 2004, luas 826 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
26. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 343/Desa Sukaraja, tanggal 4 Oktober 2004, Surat Ukur No. 17/Sukaraja/2004 tanggal 14 September 2004, luas 1.195 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
27. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 341/Desa Sukaraja, tanggal 4 Oktober 2004, Surat Ukur No. 15/Sukaraja/2004 tanggal 14 September 2004, luas 2.562 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
28. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1194/Desa Sukaraja, tanggal 31 Mei 2011, Surat Ukur No. 107/Sukaraja/2011 tanggal 20 April 2011, luas 179 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
29. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1282/Desa Sukaraja, tanggal 4 November 2011, Surat Ukur No. 172/Sukaraja/2011 tanggal 30 September 2011, luas 160 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
30. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1212/Desa Sukaraja, tanggal 31 Mei 2011, Surat Ukur No. 69/Sukaraja/2011 tanggal 20 April 2011, luas 100 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
31. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 257/Desa Sukaraja, tanggal 30 April 2002, Surat Ukur No. 272/Sukaraja/2002 tanggal 15 April 2002, luas 875 m², atas nama PT Bogor Raya Development;

Halaman 570 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 254/Desa Sukaraja, tanggal 30 April 2002, Surat Ukur No. 269/Sukaraja/2002 tanggal 15 April 2002, luas 997 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
33. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 262/Desa Sukaraja, tanggal 30 April 2002, Surat Ukur No. 277/Sukaraja/2002 tanggal 15 April 2002, luas 1.143 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
34. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1076/Desa Sukaraja, tanggal 26 November 2010, Surat Ukur No. 127/Sukaraja/2010 tanggal 12 November 2010, luas 200 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
35. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1239/Desa Sukaraja, tanggal 31 Mei 2011, Surat Ukur No. 96/Sukaraja/2011 tanggal 20 April 2011, luas 75 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
36. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1661/Desa Sukaraja, tanggal 2 September 2015, Surat Ukur No. 293/Sukaraja/2015 tanggal 14 Agustus 2015, luas 125 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
37. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1322/Desa Sukaraja, tanggal 22 Desember 2011, Surat Ukur No. 196/Sukaraja/2011 tanggal 6 Desember 2011, luas 42 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
38. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1211/Desa Sukaraja, tanggal 31 Mei 2011, Surat Ukur No. 68/Sukaraja/2011 tanggal 20 April 2011, luas 141 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
39. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1074/Desa Sukaraja, tanggal 26 November 2010, Surat Ukur No. 126/Sukaraja/2010 tanggal 12 November 2010, luas 539 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
40. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1649/Desa Sukaraja, tanggal 2 September 2015, Surat Ukur No. 281/Sukaraja/2015 tanggal 14 Agustus 2015, luas 72 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
41. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 260/Desa Sukaraja, tanggal 30 April 2002, Surat Ukur No. 275/Sukaraja/2002 tanggal 15 April 2002, luas 1.104 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
42. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1341/Desa Sukaraja, tanggal 3 Januari 2012, Surat Ukur No. 234/Sukaraja/2011 tanggal 6 Desember 2011, luas 23 m² atas nama PT Bogor Raya Development;
43. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1448/Desa Sukaraja, tanggal 31 Oktober 2012, Surat Ukur No. 143/Sukaraja/2012 tanggal 10 Oktober 2012, luas 39 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
44. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 353/Desa Sukaraja, tanggal 4 Oktober 2004, Surat Ukur No. 27/Sukaraja/2004 tanggal 14 September 2004, luas 1.207 m², atas nama PT Bogor Raya Development;

Halaman 571 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1450/Desa Sukaraja, tanggal 31 Oktober 2012, Surat Ukur No. 144/Sukaraja/2012 tanggal 10 Oktober 2012, luas 1.520 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
46. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1447/Desa Sukaraja, tanggal 22 Oktober 2012, Surat Ukur No. 122/Sukaraja/2012 tanggal 13 September 2012, luas 1.698 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
47. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1449/Desa Sukaraja, tanggal 31 Oktober 2012, Surat Ukur No. 145/Sukaraja/2012 tanggal 10 Oktober 2012, luas 271 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
48. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 351/Desa Sukaraja, tanggal 4 Oktober 2004, Surat Ukur No. 25/Sukaraja/2004 tanggal 14 September 2004, luas 1.019 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
49. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1532/Desa Sukaraja, tanggal 20 Februari 2013, Surat Ukur No. 192/Sukaraja/2013 tanggal 15 Januari 2013, luas 69 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
50. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1790/Desa Sukaraja, tanggal 16 Juli 2018, Surat Ukur No. 1708/Sukaraja/2018 tanggal 8 Mei 2018, luas 1 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
51. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 237/Desa Sukaraja, tanggal 30 April 2002, Surat Ukur No. 252/Sukaraja/2002 tanggal 15 April 2002, luas 2.161 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
52. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1538/Desa Sukaraja, tanggal 5 Januari 2010, Surat Ukur No. 20/Sukaraja/2009 tanggal 2 Desember 2009, luas 1.994 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
53. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 281/Desa Sukaraja, tanggal 8 Januari 2004, Surat Ukur No. 9/Sukaraja/2003 tanggal 22 Oktober 2003, luas 100 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
54. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1534/Desa Sukaraja, tanggal 22 Februari 2013, Surat Ukur No. 47/Sukaraja/2013 tanggal 6 Februari 2013, luas 39 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
55. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1500/Desa Sukaraja, tanggal 8 Februari 2013, Surat Ukur No. 159/Sukaraja/2013 tanggal 15 Januari 2013, luas 78 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
56. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1740/Desa Sukaraja, tanggal 15 Januari 2016, Surat Ukur No. 376/Sukaraja/2015 tanggal 19 November 2015, luas 99 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
57. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 205/Desa Sukaraja, tanggal 30 April 2002, Surat Ukur No. 220/Sukaraja/2002 tanggal 15 April 2002, luas 214 m², atas nama PT Bogor Raya Development;

Halaman 572 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 212/Desa Sukaraja, tanggal 30 April 2002, Surat Ukur No. 227/Sukaraja/2002 tanggal 15 April 2002, luas 112 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
59. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1590/Desa Sukaraja, tanggal 26 September 2013, Surat Ukur No. 96/Sukaraja/2013 tanggal 28 Agustus 2013, luas 56 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
60. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 249/Desa Sukaraja, tanggal 30 April 2002, Surat Ukur No.264/Sukaraja/2002 tanggal 15 April 2002, luas 1.308 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
61. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1545/Desa Sukaraja, tanggal 1 April 2013, Surat Ukur No. 135/Sukaraja/2012 tanggal 24 September 2012, luas 300 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
62. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 168/Desa Sukaraja, tanggal 27 Februari 2002, Surat Ukur No. 182/Sukaraja/2002 tanggal 7 Februari 2002, luas 160 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
63. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 617/Desa Sukaraja, tanggal 4 Juni 2007, Surat Ukur No. 219/Sukaraja/2007 tanggal 19 April 2007, luas 72 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
64. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 120/Desa Sukaraja, tanggal 27 Februari 2002, Surat Ukur No. 134/Sukaraja/2002 tanggal 7 Februari 2002, luas 290 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
65. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1842/Desa Sukaraja, tanggal 9 April 2019, Surat Ukur No. 1767/Sukaraja/2019 tanggal 9 April 2019, luas 1.900 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
66. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1488/Desa Sukaraja, tanggal 8 Februari 2013, Surat Ukur No. 32/Sukaraja/2013 tanggal 15 Januari 2013, luas 106 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
67. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 206/Desa Sukaraja, tanggal 30 April 2002, Surat Ukur No. 221/Sukaraja/2002 tanggal 15 April 2002, luas 206 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
68. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1539/Desa Sukaraja, tanggal 5 Januari 2010, Surat Ukur No. 21/Sukaraja/2009 tanggal 2 Desember 2009, luas 1.660 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
69. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1444/Desa Sukaraja, tanggal 21 Juni 2012, Surat Ukur No. 118/Sukaraja/2012 tanggal 14 Juni 2012, luas 83 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
70. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1643/Desa Sukaraja, tanggal 15 Juni 2015, Surat Ukur No. 246/Sukaraja/2015 tanggal 11 Mei 2015, luas 907 m², atas nama PT Bogor Raya Development;

Halaman 573 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

71. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1443/Desa Sukaraja, tanggal 21 Juni 2012, Surat Ukur No. 117/Sukaraja/2012 tanggal 14 Juni 2012, luas 71 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
72. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1525/Desa Sukaraja, tanggal 20 Februari 2013, Surat Ukur No. 185/Sukaraja/2013 tanggal 15 Januari 2013, luas 106 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
73. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1966/Desa Sukaraja, tanggal 24 Maret 2021, Surat Ukur No. 2051/Sukaraja/2021 tanggal 2 Maret 2021, luas 43 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
74. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 315/Desa Sukaraja, tanggal 8 Januari 2004, Surat Ukur No. 43/Sukaraja/2003 tanggal 22 Oktober 2003, luas 296 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
75. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 265/Desa Sukaraja, tanggal 30 April 2002, Surat Ukur No. 280/Sukaraja/2002 tanggal 15 April 2002, luas 1.174 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
76. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 240/Desa Sukaraja, tanggal 30 April 2002, Surat Ukur No. 255/Sukaraja/2002 tanggal 15 April 2002, luas 1.111 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
77. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1546/Desa Sukaraja, tanggal 1 April 2013, Surat Ukur No. 136/Sukaraja/2012 tanggal 24 September 2012, luas 300 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
78. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1714/Desa Sukaraja, tanggal 2 Desember 2015, Surat Ukur No. 328/Sukaraja/2015 tanggal 4 November 2015, luas 71 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
79. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1766/Desa Sukaraja, tanggal 31 Agustus 2016, Surat Ukur No. 423/Sukaraja/2016 tanggal 19 Juli 2016, luas 160 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
80. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1718/Desa Sukaraja, tanggal 2 Desember 2015, Surat Ukur No. 319/Sukaraja/2015 tanggal 4 November 2015, luas 105 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
81. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1968/Desa Sukaraja, tanggal 24 Maret 2021, Surat Ukur No. 2053/Sukaraja/2021 tanggal 2 Maret 2021, luas 5 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
82. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1489/Desa Sukaraja, tanggal 8 Februari 2013, Surat Ukur No. 33/Sukaraja/2013 tanggal 15 Januari 2013, luas 93 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
83. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1762/Desa Sukaraja, tanggal 18 Mei 2016, Surat Ukur No. 412/Sukaraja/2016 tanggal 29 April 2016, luas 60 m², atas nama PT Bogor Raya Development;

Halaman 574 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

84. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1533/Desa Sukaraja, tanggal 20 Februari 2013, Surat Ukur No. 193/Sukaraja/2013 tanggal 15 Januari 2013, luas 63 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
85. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1529/Desa Sukaraja, tanggal 20 Februari 2013, Surat Ukur No.189/Sukaraja/2013 tanggal 15 Januari 2013, luas 85 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
86. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 128/Desa Sukaraja, tanggal 27 Februari 2002, Surat Ukur No. 142/Sukaraja/2002 luas 312 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
87. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1446/Desa Sukaraja, tanggal 21 Juni 2012, Surat Ukur No. 120/Sukaraja/2012 tanggal 14 Juni 2012, luas 40 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
88. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1588/Desa Sukaraja, tanggal 26 September 2013, Surat Ukur No. 94/Sukaraja/2013 tanggal 28 Agustus 2013, luas 117 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
89. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 193/Desa Sukaraja, tanggal 30 April 2002, Surat Ukur No. 208/Sukaraja/2002 tanggal 15 April 2002, luas 228 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
90. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 724/Desa Sukaraja, tanggal 19 September 2007, Surat Ukur No. 17/Sukaraja/2007 tanggal 24 Juli 2007, luas 14.465 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
91. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1345/Desa Sukaraja, tanggal 17 Februari 2012, Surat Ukur No. 1/Sukaraja/2012 tanggal 18 Januari 2012, luas 72 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
92. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 130/Desa Sukaraja, tanggal 27 Februari 2002, Surat Ukur No. 144/Sukaraja/2002 tanggal 7 Februari 2002, luas 550 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
93. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1593/Desa Sukaraja, tanggal 26 September 2013, Surat Ukur No. 100/Sukaraja/2013 tanggal 28 Agustus 2013, luas 3 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
94. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 220/Desa Sukaraja, tanggal 30 April 2002, Surat Ukur No. 235/Sukaraja/2002 tanggal 15 April 2002, luas 218 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
95. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 264/Desa Sukaraja, tanggal 30 April 2002, Surat Ukur No. 279/Sukaraja/2002 tanggal 15 April 2002, luas 1.151 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
96. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 194/Desa Sukaraja, tanggal 30 April 2002, Surat Ukur No. 209/Sukaraja/2002 tanggal 15 April 2002, luas 228 m², atas nama PT Bogor Raya Development;

Halaman 575 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

97. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 209/Desa Sukaraja, tanggal 30 April 2002, Surat Ukur No. 224/Sukaraja/2002 tanggal 15 April 2002, luas 196 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
98. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 259/Desa Sukaraja, tanggal 30 April 2002, Surat Ukur No. 274/Sukaraja/2002 tanggal 15 April 2002, luas 1.011 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
99. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 282/Desa Sukaraja, tanggal 8 Januari 2004, Surat Ukur No. 10/Sukaraja/2003 tanggal 22 Oktober 2003, luas 517 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
100. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 942/Desa Sukaraja, tanggal 29 Juni 2009, Surat Ukur No. 10/Sukaraja/2009 tanggal 5 Mei 2009, luas 782 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
101. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1526/Desa Sukaraja, tanggal 20 Februari 2013, Surat Ukur No. 186/Sukaraja/2013 tanggal 15 Januari 2013, luas 101 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
102. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1768/Desa Sukaraja, tanggal 31 Agustus 2016, Surat Ukur No. 424/Sukaraja/2016 tanggal 19 Juli 2016, luas 147 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
103. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1537/Desa Sukaraja, tanggal 22 Februari 2013, Surat Ukur No. 48/Sukaraja/2013 tanggal 6 Februari 2013, luas 290 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
104. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1552/Desa Sukaraja, tanggal 1 April 2013, Surat Ukur No. 142/Sukaraja/2012 tanggal 24 September 2012, luas 378 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
105. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1624/Desa Sukaraja, tanggal 26 Juni 2014, Surat Ukur No. 237/Sukaraja/2014 tanggal 11 Juni 2014, luas 133 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
106. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1535/Desa Sukaraja, tanggal 22 Februari 2013, Surat Ukur No. 46/Sukaraja/2013 tanggal 6 Februari 2013, luas 785 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
107. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1596/Desa Sukaraja, tanggal 17 Januari 2014, Surat Ukur No. 55/Sukaraja/2013 tanggal 18 Juni 2013, luas 36 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
108. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 197/Desa Sukaraja, tanggal 30 April 2002, Surat Ukur No. 212/Sukaraja/2002 tanggal 15 April 2002, luas 223 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
109. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1710/Desa Sukaraja, tanggal 2 Desember 2015, Surat Ukur No. 321/Sukaraja/2015 tanggal 4 November 2015, luas 69 m², atas nama PT Bogor Raya Development;

Halaman 576 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

110. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 90/Desa Sukaraja, tanggal 7 April 1999, Surat Ukur No. 99/Sukaraja/1998 tanggal 27 November 1998, luas 531 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
111. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1536/Desa Sukaraja, tanggal 22 Februari 2013, Surat Ukur No. 45/Sukaraja/2013 tanggal 6 Februari 2013, luas 51 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
112. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 190/Desa Sukaraja, tanggal 30 April 2002, Surat Ukur No. 205/Sukaraja/2002 tanggal 15 April 2002, luas 338 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
113. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1456/Desa Sukaraja, tanggal 8 Februari 2013, Surat Ukur No. 155/Sukaraja/2013 tanggal 15 Januari 2013, luas 72 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
114. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1963/Desa Sukaraja, tanggal 24 Maret 2021, Surat Ukur No. 2048/Sukaraja/2021 tanggal 1 Maret 2021, luas 28 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
115. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1441/Desa Sukaraja, tanggal 21 Juni 2012, Surat Ukur No. 115/Sukaraja/2012 tanggal 14 Juni 2012, luas 75 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
116. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 746/Desa Sukaraja, tanggal 21 Mei 2008, Surat Ukur No. 17/Sukaraja/2008 tanggal 14 Maret 2008, luas 60 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
117. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1505/Desa Sukaraja, tanggal 20 Februari 2013, Surat Ukur No. 165/Sukaraja/2013 tanggal 15 Januari 2013, luas 50 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
118. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1524/Desa Sukaraja, tanggal 20 Februari 2013, Surat Ukur No. 184/Sukaraja/2013 tanggal 15 Januari 2013, luas 226 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
119. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1528/Desa Sukaraja, tanggal 20 Februari 2013, Surat Ukur No. 188/Sukaraja/2013 tanggal 15 Januari 2013, luas 91 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
120. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 327/Desa Sukaraja, tanggal 8 Januari 2004, Surat Ukur No. 55/Sukaraja/2003 tanggal 22 November 2003, luas 464 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
121. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1547/Desa Sukaraja, tanggal 1 April 2013, Surat Ukur No. 137/Sukaraja/2012 tanggal 24 September 2012, luas 300 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
122. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1530/Desa Sukaraja, tanggal 20 Februari 2013, Surat Ukur No. 190/Sukaraja/2013 tanggal 15 Januari 2013, luas 80 m², atas nama PT Bogor Raya Development;

Halaman 577 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

123. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 126/Desa Sukaraja, tanggal 27 Februari 2002, Surat Ukur No. 140/Sukaraja/2002 tanggal 7 Februari 2002, luas 344 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
124. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1527/Desa Sukaraja, tanggal 20 Februari 2013, Surat Ukur No. 187/Sukaraja/2013 tanggal 15 Januari 2013, luas 96 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
125. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 263/Desa Sukaraja, tanggal 30 April 2002, Surat Ukur No. 278/Sukaraja/2002 tanggal 15 April 2002, luas 1.082 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
126. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 79/Desa Sukaraja, tanggal 8 Desember 1998, Surat Ukur No. 73/Sukaraja/1998 tanggal 6 Juni 1998, luas 254 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
127. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1962/Desa Sukaraja, tanggal 24 Maret 2021, Surat Ukur No. 2047/Sukaraja/2021 tanggal 1 Maret 2021, luas 23 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
128. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1314/Desa Sukaraja, tanggal 22 Desember 2011, Surat Ukur No. 6 Desember 2011 tanggal 208/Sukaraja/2011, luas 96 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
129. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1555/Desa Sukaraja, tanggal 26 September 2013, Surat Ukur No. 73/Sukaraja/2013 tanggal 23 Juli 2013, luas 144 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
130. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 121/Desa Sukaraja, tanggal 27 Februari 2002, Surat Ukur No. 135/Sukaraja/2002 tanggal 7 Februari 2002, luas 297 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
131. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1504/Desa Sukaraja, tanggal 8 Februari 2013, Surat Ukur No. 163/Sukaraja/2013 tanggal 15 Januari 2013, luas 72 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
132. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 86/Desa Sukaraja, tanggal 7 April 1999, Surat Ukur No. 98/Sukaraja/1998 tanggal 27 November 1998, luas 148 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
133. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1544/Desa Sukaraja, tanggal 1 April 2013, Surat Ukur No. 134/Sukaraja/2012 tanggal 24 September 2012, luas 300 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
134. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 213/Desa Sukaraja, tanggal 30 April 2002, Surat Ukur No. 228/Sukaraja/2002 tanggal 15 April 2002, luas 144 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
135. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1798/Desa Sukaraja, tanggal 23 Juli 2018, Surat Ukur No. 1707/Sukaraja/2018 tanggal 8 Mei 2018, luas 128 m², atas nama PT Bogor Raya Development;

Halaman 578 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

136. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 251/Desa Sukaraja, tanggal 30 April 2002, Surat Ukur No. 266/Sukaraja/2002 tanggal 15 April 2002, luas 1.244 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
137. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1442/Desa Sukaraja, tanggal 21 Juni 2012, Surat Ukur No. 116/Sukaraja/2012 tanggal 14 Juni 2012, luas 71 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
138. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 124/Desa Sukaraja, tanggal 27 Februari 2002, Surat Ukur No. 138/Sukaraja/2002 tanggal 7 Februari 2002, luas 329 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
139. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1782/Desa Sukaraja, tanggal 11 Oktober 2017, Surat Ukur No. 461/Sukaraja/2017 tanggal 28 September 2017, luas 200 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
140. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 820/Desa Sukaraja, tanggal 16 Mei 2008, Surat Ukur No. 110/Sukaraja/2008 tanggal 14 Maret 2008, luas 84 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
141. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1491/Desa Sukaraja, tanggal 8 Februari 2013, Surat Ukur No. 35/Sukaraja/2013 tanggal 15 Januari 2013, luas 99 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
142. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1490/Desa Sukaraja, tanggal 8 Februari 2013, Surat Ukur No. 34/Sukaraja/2013 tanggal 15 Januari 2013, luas 166 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
143. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1644/Desa Sukaraja, tanggal 15 Juni 2015, Surat Ukur No. 247/Sukaraja/2015 tanggal 11 Mei 2015, luas 507 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
144. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 223/Desa Sukaraja, tanggal 30 April 2002, Surat Ukur No. 238/Sukaraja/2002 tanggal 15 April 2002, luas 1.647 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
145. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1570/Desa Sukaraja, tanggal 26 September 2013, Surat Ukur No. 77/Sukaraja/2013 tanggal 23 Juli 2013, luas 72 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
146. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 68/Desa Sukaraja, tanggal 8 Desember 1998, Surat Ukur No. 63/Sukaraja/1998 tanggal 6 Juni 1998, luas 160 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
147. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1744/Desa Sukaraja, tanggal 29 Januari 2016, Surat Ukur No. 386/Sukaraja/2016 tanggal 19 Januari 2016, luas 72 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
148. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1478/Desa Sukaraja, tanggal 8 Februari 2013, Surat Ukur No. 22/Sukaraja/2013 tanggal 15 Januari 2013, luas 72 m², atas nama PT Bogor Raya Development;

Halaman 579 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

149. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 118/Desa Sukaraja, tanggal 27 Februari 2002, Surat Ukur No. 132/Sukaraja/2002 tanggal 7 Februari 2002, luas 300 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
150. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1440/Desa Sukaraja, tanggal 21 Juni 2012, Surat Ukur No. 114/Sukaraja/2012 tanggal 14 Juni 2012, luas 104 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
151. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 123/Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, tanggal 27 Februari 2002, Surat Ukur No. 137/Sukaraja/2002 tanggal 7 Februari 2002, luas 314 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
152. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1747/Desa Sukaraja, tanggal 29 Januari 2016, Surat Ukur No. 389/Sukaraja/2016 tanggal 19 Januari 2016, luas 18 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
153. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1594/Desa Sukaraja, tanggal 17 Januari 2014, Surat Ukur No. 57/Sukaraja/2013 tanggal 18 Juni 2013, luas 5 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
154. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1585/Desa Sukaraja, tanggal 26 September 2013, Surat Ukur No. 92/Sukaraja/2013 tanggal 23 Juli 2013, luas 69 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
155. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 129/Desa Sukaraja, tanggal 27 Februari 2002, Surat Ukur No. 143/Sukaraja/2022 tanggal 7 Februari 2002, luas 295 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
156. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1713/Desa Sukaraja, tanggal 2 Desember 2015, Surat Ukur No. 326/Sukaraja/2015 tanggal 4 November 2015, luas 72 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
157. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1641/Desa Sukaraja, tanggal 15 Juni 2015, Surat Ukur No. 244/Sukaraja/2015 tanggal 11 Mei 2015, luas 262 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
158. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1531/Desa Sukaraja, tanggal 20 Februari 2013, Surat Ukur No. 191/Sukaraja/2013 tanggal 15 Januari 2013, luas 74 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
159. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 122/Desa Sukaraja, tanggal 27 Februari 2002, Surat Ukur No. 136/Sukaraja/2002 tanggal 7 Februari 2002, luas 298 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
160. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1785/Desa Sukaraja, tanggal 23 Januari 2018, Surat Ukur No. 1644/Sukaraja/2018 tanggal 4 Januari 2018, luas 168 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
161. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 325/Desa Sukaraja, tanggal 8 Januari 2004, Surat Ukur No. 53/Sukaraja/2003 tanggal 22 Oktober 2003, luas 558

Halaman 580 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

m², atas nama PT Bogor Raya Development;

162. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1543/Desa Sukaraja, tanggal 1 April 2013, Surat Ukur No. 133/Sukaraja/2013 tanggal 24 September 2012, luas 300 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
163. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 258/Desa Sukaraja, tanggal 30 April 2002, Surat Ukur No. 273/Sukaraja/2002 tanggal 15 April 2002, luas 1.166 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
164. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1254/Desa Sukaraja, tanggal 19 Juli 2011, Surat Ukur No. 141/Sukaraja/2011 tanggal 6 Juli 2011, luas 90 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
165. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 119/Desa Sukaraja, tanggal 27 Februari 2002, Surat Ukur No. 133/Sukaraja/2002 tanggal 7 Februari 2002, luas 300 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
166. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 273/Desa Sukaraja, tanggal 27 Juni 2002, Surat Ukur No. 289/Sukaraja/2002 tanggal 29 Mei 2002, luas 544 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
167. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 266/Desa Sukaraja, tanggal 30 April 2002, Surat Ukur No. 281/Sukaraja/2002 tanggal 15 April 2002, luas 1.241 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
168. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1967/Desa Sukaraja, tanggal 24 Maret 2021, Surat Ukur No. 2052/Sukaraja/2021 tanggal 2 Maret 2021, luas 38 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
169. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 250/Desa Sukaraja, tanggal 30 April 2002, Surat Ukur No. 265/Sukaraja/2002 tanggal 15 April 2002, luas 1.128 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
170. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1319/Desa Sukaraja, tanggal 22 Desember 2011, Surat Ukur No. 216/Sukaraja/2011 tanggal 6 Desember 2011, luas 72 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
171. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1964/Desa Sukaraja, tanggal 24 Maret 2021, Surat Ukur No. 2049/Sukaraja/2021 tanggal 1 Maret 2021, luas 59 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
172. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 127/Desa Sukaraja, tanggal 27 Februari 2002, Surat Ukur No. 141/Sukaraja/2002 tanggal 7 Februari 2002, luas 331 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
173. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 195/Desa Sukaraja, tanggal 30 April 2002, Surat Ukur No. 210/Sukaraja/2002 tanggal 15 April 2002, luas 228 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
174. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 125/Desa Sukaraja, tanggal 27 Februari 2002, Surat Ukur No. 139/Sukaraja/2002 tanggal 7 Februari 2002,

Halaman 581 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



luas 340 m², atas nama PT Bogor Raya Development;

175. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1739/Desa Sukaraja, tanggal 15 Januari 2016, Surat Ukur No. 375/Sukaraja/2015 tanggal 19 November 2015, luas 84 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
176. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 728/Desa Sukaraja, tanggal 19 September 2007, Surat Ukur No. 305/Sukaraja/2007 tanggal 24 Juli 2007, luas 2.017 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
177. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1176/Desa Sukaraja, tanggal 31 Mei 2011, Surat Ukur No. 53/Sukaraja/2011 tanggal 20 April 2011, luas 140 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
178. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1959/Desa Sukaraja, tanggal 19 November 2020, Surat Ukur No. 2043/Sukaraja/2020 tanggal 9 November 2020, luas 346 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
179. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 804/Desa Sukaraja, tanggal 16 Mei 2008, Surat Ukur No. 83/Sukaraja/2008 tanggal 14 Maret 2008, luas 75 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
180. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1778/Desa Sukaraja, tanggal 26 September 2017, Surat Ukur No. 440/Sukaraja/2016 tanggal 12 September 2017, luas 248 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
181. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1944/Desa Sukaraja, tanggal 3 September 2020, Surat Ukur No. 2029/Sukaraja/2020 tanggal 18 Agustus 2020, luas 75 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
182. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 396/Desa Sukaraja, tanggal 8 Juni 2005, Surat Ukur No. 45/Sukaraja/2005 tanggal 4 Mei 2005, luas 300 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
183. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 729/Desa Sukaraja, tanggal 19 September 2007, Surat Ukur No. 306/Sukaraja/2007 tanggal 24 Juli 2007, luas 1.195 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
184. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 395/Desa Sukaraja, tanggal 8 Juni 2005, Surat Ukur No. 44/Sukaraja/2005 tanggal 4 Mei 2005, luas 300 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
185. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 401/Desa Sukaraja, tanggal 8 Juni 2005, Surat Ukur No. 50/Sukaraja/2005 tanggal 4 Mei 2005, luas 314 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
186. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 928/Desa Sukaraja, tanggal 10 Juni 2008, Surat Ukur No. 191/Sukaraja/2008 tanggal 14 Maret 2008, luas 425 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
187. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 426/Desa Sukaraja, tanggal 10 Juli 2006, Surat Ukur No. 86/Sukaraja/2005 tanggal 29 Desember 2005, luas

Halaman 582 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.



607 m², atas nama PT Bogor Raya Development;

188. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1947/Desa Sukaraja, tanggal 3 September 2020, Surat Ukur No. 2032/Sukaraja/2020 tanggal 18 Agustus 2020, luas 75 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
189. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1905/Desa Sukaraja, tanggal 8 Januari 2020, Surat Ukur No. 1836/Sukaraja/2019 tanggal 21 November 2019, luas 89 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
190. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 726/Desa Sukaraja, tanggal 19 September 2007, Surat Ukur No. 20/Sukaraja/2007 tanggal 24 Juli 2007, luas 361 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
191. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1412/Desa Sukaraja, tanggal 5 Maret 2012, Surat Ukur No. 80/Sukaraja/2012 tanggal 30 Januari 2012, luas 200 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
192. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1929/Desa Sukaraja, tanggal 18 Februari 2020, Surat Ukur No. 2006/Sukaraja/2020 tanggal 12 Februari 2020, luas 60 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
193. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1435/Desa Sukaraja, tanggal 14 Mei 2012, Surat Ukur No. 83/Sukaraja/2012 tanggal 30 Januari 2012, luas 216 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
194. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1819/Desa Sukaraja, tanggal 14 November 2018, Surat Ukur No. 1734/Sukaraja/2018 tanggal 2 November 2018, luas 90 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
195. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 798/Desa Sukaraja, tanggal 16 Mei 2008, Surat Ukur No. 90/Sukaraja/2008 tanggal 14 Maret 2008, luas 75 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
196. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1777/Desa Sukaraja, tanggal 26 September 2017, Surat Ukur No. 439/Sukaraja/2016 tanggal 12 September 2017, luas 127 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
197. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 918/Desa Sukaraja, tanggal 10 Juni 2008, Surat Ukur No. 12/Sukaraja/2008 tanggal 14 Maret 2008, luas 300 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
198. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 16/Desa Sukaraja, tanggal 16 Mei 1998, Surat Ukur No. 21/Sukaraja/1998 tanggal 16 Mei 1998, luas 25.444 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
199. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1925/Desa Sukaraja, tanggal 18 Februari 2020, Surat Ukur No. 2004/Sukaraja/2020 tanggal 14 Maret 2008, luas 60 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
200. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1865/Desa Sukaraja, tanggal 1 Oktober 2019, Surat Ukur No. 1794/Sukaraja/2019 tanggal 23 September 2019,

Halaman 583 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luas 376 m², atas nama PT Bogor Raya Development;

201. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1904/Desa Sukaraja, tanggal 19 Desember 2019, Surat Ukur No. 1797/Sukaraja/2019 tanggal 6 November 2019, luas 72 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
202. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1908/Desa Sukaraja, tanggal 8 Januari 2020, Surat Ukur No. 1839/Sukaraja/2019 tanggal 21 November 2019, luas 110 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
203. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 542/Desa Sukaraja, tanggal 4 Juni 2007, Surat Ukur No. 169/Sukaraja/2007 tanggal 19 April 2007, luas 138 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
204. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 791/Desa Sukaraja, tanggal 16 Mei 2008, Surat Ukur No. 45/Sukaraja/2008 tanggal 14 Maret 2008, luas 60 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
205. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 424/Desa Sukaraja, tanggal 8 Juni 2005, Surat Ukur No. 73/Sukaraja/2005 tanggal 4 Mei 2005, luas 468 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
206. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 765/Desa Sukaraja, tanggal 21 Mei 2008, Surat Ukur No. 34/Sukaraja/2008 tanggal 14 Maret 2008, luas 60 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
207. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 806/Desa Sukaraja, tanggal 16 Mei 2008, Surat Ukur No. 87/Sukaraja/2008 tanggal 14 Maret 2008, luas 75 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
208. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 464/Desa Sukaraja, tanggal 5 Juni 2007, Surat Ukur No. 91/Sukaraja/2007 tanggal 19 April 2007, luas 60 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
209. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1927/Desa Sukaraja, tanggal 18 Februari 2020, Surat Ukur No. 2012/Sukaraja/2020 tanggal 12 Februari 2020, luas 60 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
210. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1912/Desa Sukaraja, tanggal 8 Januari 2020, Surat Ukur No. 1843/Sukaraja/2019 tanggal 21 November 2019, luas 203 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
211. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1910/Desa Sukaraja, tanggal 8 Januari 2020, Surat Ukur No. 1841/Sukaraja/2019 tanggal 21 November 2019, luas 104 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
212. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1943/Desa Sukaraja, tanggal 9 September 2020, Surat Ukur No. 2028/Sukaraja/2020 tanggal 18 Agustus 2020, luas 138 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
213. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1949/Desa Sukaraja, tanggal 11 September 2020, Surat Ukur No. 2025/Sukaraja/2020 tanggal 18 Agustus 2020, luas 60 m², atas nama PT Bogor Raya Development;

Halaman 584 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

214. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1854/Desa Sukaraja, tanggal 7 Agustus 2019, Surat Ukur No. 1781/Sukaraja/2019 tanggal 16 Juli 2019, luas 749 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
215. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 919/Desa Sukaraja, tanggal 10 Juni 2008, Surat Ukur No. 11/Sukaraja/2008 tanggal 14 Maret 2008, luas 300 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
216. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 941/Desa Sukaraja, tanggal 29 Juni 2009, Surat Ukur No. 11/Sukaraja/2009 tanggal 5 Mei 2009, luas 1 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
217. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1906/Desa Sukaraja, tanggal 8 Januari 2020, Surat Ukur No. 1837/Sukaraja/2019 tanggal 21 November 2019, luas 137 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
218. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 920/Desa Sukaraja, tanggal 10 Juni 2008, Surat Ukur No. 10/Sukaraja/2008 tanggal 14 Maret 2008, luas 300 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
219. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 868/Desa Sukaraja, tanggal 21 Mei 2008, Surat Ukur No. 134/Sukaraja/2008 tanggal 14 Maret 2008, luas 72 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
220. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 939/Desa Sukaraja, tanggal 29 Juni 2009, Surat Ukur No. 13/Sukaraja/2009 tanggal 5 Mei 2009, luas 198 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
221. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1954/Desa Sukaraja, tanggal 8 Oktober 2010, Surat Ukur No. 2034/Sukaraja/2020 tanggal 21 September 2020, luas 196 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
222. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 592/Desa Sukaraja, tanggal 4 Juni 2007, Surat Ukur No. 194/Sukaraja/2007 tanggal 19 April 2007, luas 60 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
223. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 701/Desa Sukaraja, tanggal 4 Juni 2007, Surat Ukur No. 278/Sukaraja/2007 tanggal 19 April 2007, luas 60 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
224. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1911/Desa Sukaraja, tanggal 8 Januari 2020, Surat Ukur No. 1842/Sukaraja/2019 tanggal 21 November 2019, luas 141 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
225. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1364/Desa Sukaraja, tanggal 5 Maret 2012, Surat Ukur No. 26/Sukaraja/2012 tanggal 30 Januari 2012, luas 168 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
226. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1179/Desa Sukaraja, tanggal 31 Mei 2011, Surat Ukur No. 105/Sukaraja/2011 tanggal 20 April 2011, luas 112 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
227. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1932/Desa Sukaraja, tanggal 21 Februari 2020, Surat Ukur No. 2008/Sukaraja/2020 tanggal 12 Februari

Halaman 585 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020, luas 90 m², atas nama PT Bogor Raya Development;

228. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 780/Desa Sukaraja, tanggal 16 Mei 2008, Surat Ukur No. 55/Sukaraja/2008 tanggal 14 Maret 2008, luas 168 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
229. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 809/Desa Sukaraja, tanggal 16 Mei 2008, Surat Ukur No. 85/Sukaraja/2008 tanggal 14 Maret 2008, luas 75 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
230. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1914/Desa Sukaraja, tanggal 8 Januari 2020, Surat Ukur No. 1845/Sukaraja/2019 tanggal 21 November 2019, luas 131 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
231. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1926/Desa Sukaraja, tanggal 18 Februari 2020, Surat Ukur No. 2009/Sukaraja/2020 tanggal 12 Februari 2020, luas 60 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
232. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1945/Desa Sukaraja, tanggal 3 September 2020, Surat Ukur No. 2030/Sukaraja/2020 tanggal 18 Agustus 2020, luas 75 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
233. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 940/Desa Sukaraja, tanggal 29 Juni 2009, Surat Ukur No. 12/Sukaraja/2009 tanggal 5 Mei 2009, luas 169 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
234. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 421/Desa Sukaraja, tanggal 8 Juni 2005, Surat Ukur No. 70/Sukaraja/2005 tanggal 4 Mei 2005, luas 458 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
235. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1928/Desa Sukaraja, tanggal 18 Februari 2020, Surat Ukur No. 2005/Sukaraja/2020 tanggal 12 Februari 2020, luas 60 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
236. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 733/Desa Sukaraja, tanggal 19 September 2007, Surat Ukur No. 310/Sukaraja/2007 tanggal 24 Juli 2007, luas 110 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
237. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 857/Desa Sukaraja, tanggal 21 Mei 2008, Surat Ukur No. 125/Sukaraja/2008 tanggal 14 Maret 2008, luas 41 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
238. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 749/Desa Sukaraja, tanggal 21 Mei 2008, Surat Ukur No. 29/Sukaraja/2008 tanggal 14 Maret 2008, luas 52 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
239. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1091/Desa Sukaraja, tanggal 29 Desember 2010, Surat Ukur No. 142/Sukaraja/2010 tanggal 30 November 2010, luas 60 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
240. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1919/Desa Sukaraja, tanggal 18 Februari 2020, Surat Ukur No. 2016/Sukaraja/2020 tanggal 12 Februari 2020, luas 60 m², atas nama PT Bogor Raya Development;

Halaman 586 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

241. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1915/Desa Sukaraja, tanggal 8 Januari 2020, Surat Ukur No. 1846/Sukaraja/2019 tanggal 21 November 2019, luas 148 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
242. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 812/Desa Sukaraja, tanggal 16 Mei 2008, Surat Ukur No. 71/Sukaraja/2008 tanggal 14 Maret 2008, luas 96 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
243. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1861/Desa Sukaraja, tanggal 12 Agustus 2019, Surat Ukur No. 1782/Sukaraja/2019 tanggal 16 Juli 2019, luas 787 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
244. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 925/Desa Sukaraja, tanggal 10 Juni 2008, Surat Ukur No. 196/Sukaraja/2008 tanggal 14 Maret 2008, luas 411 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
245. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1913/Desa Sukaraja, tanggal 8 Januari 2020, Surat Ukur No. 1844/Sukaraja/2019 tanggal 21 November 2019, luas 138 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
246. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 673/Desa Sukaraja, tanggal 4 Juni 2007, Surat Ukur No. 75/Sukaraja/2007 tanggal 19 April 2007, luas 58 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
247. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 914/Desa Sukaraja, tanggal 10 Juni 2008, Surat Ukur No. 3/Sukaraja/2008 tanggal 14 Maret 2008, luas 300 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
248. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 936/Desa Sukaraja, tanggal 1 Juli 2008, Surat Ukur No. 192/Sukaraja/2008 tanggal 14 Maret 2008, luas 439 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
249. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 375/Desa Sukaraja, tanggal 21 Juni 2005, Surat Ukur No. 24/Sukaraja/2005 tanggal 4 Mei 2005, luas 407 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
250. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 734/Desa Sukaraja, tanggal 19 September 2007, Surat Ukur No. 311/Sukaraja/2007 tanggal 24 Juli 2007, luas 110 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
251. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 415/Desa Sukaraja, tanggal 8 Juni 2005, Surat Ukur No. 64/Sukaraja/2005 tanggal 4 Mei 2005, luas 480 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
252. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1252/Desa Sukaraja, tanggal 19 Juli 2011, Surat Ukur No. 138/Sukaraja/2011 tanggal 6 Juli 2011, luas 72 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
253. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 737/Desa Sukaraja, tanggal 19 September 2007, Surat Ukur No. 314/Sukaraja/2007 tanggal 24 Juli 2007, luas 554 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
254. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 740/Desa Sukaraja, tanggal 19 September 2007, Surat Ukur No. 18/Sukaraja/2007 tanggal 24 Juli 2007,

Halaman 587 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luas 1.150 m², atas nama PT Bogor Raya Development;

255. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1317/Desa Sukaraja, tanggal 22 Desember 2011, Surat Ukur No. 212/Sukaraja/2011 tanggal 6 Desember 2011, luas 72 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
256. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 933/Desa Sukaraja, tanggal 10 Juni 2008, Surat Ukur No. 190/Sukaraja/2008 tanggal 14 Maret 2008, luas 202 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
257. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1907/Desa Sukaraja, tanggal 8 Januari 2020, Surat Ukur No. 1838/Sukaraja/2019 tanggal 21 November 2019, luas 185 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
258. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 624/Desa Sukaraja, tanggal 4 Juni 2007, Surat Ukur No. 226/Sukaraja/2007 tanggal 19 April 2007, luas 94 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
259. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 867/Desa Sukaraja, tanggal 21 Mei 2008, Surat Ukur No. 136/Sukaraja/2008 tanggal 14 Maret 2008, luas 72 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
260. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 853/Desa Sukaraja, tanggal 21 Mei 2008, Surat Ukur No. 137/Sukaraja/2008 tanggal 14 Maret 2008, luas 72 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
261. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 931/Desa Sukaraja, tanggal 10 Juni 2008, Surat Ukur No. 185/Sukaraja/2008 tanggal 14 Maret 2008, luas 305 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
262. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 927/Desa Sukaraja, tanggal 10 Juni 2008, Surat Ukur No. 194/Sukaraja/2008 tanggal 14 Maret 2008, luas 341 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
263. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1946/Desa Sukaraja, tanggal 3 September 2020, Surat Ukur No. 2031/Sukaraja/2020 tanggal 18 Agustus 2020, luas 75 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
264. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 926/Desa Sukaraja, tanggal 10 Juni 2008, Surat Ukur No. 195/Sukaraja/2008 tanggal 14 Maret 2008, luas 366 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
265. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 463/Desa Sukaraja, tanggal 5 Juni 2007, Surat Ukur No. 90/Sukaraja/2007 tanggal 19 April 2007, luas 60 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
266. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 913/Desa Sukaraja, tanggal 10 Juni 2008, Surat Ukur No. 4/Sukaraja/2008 tanggal 14 Maret 2008, luas 300 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
267. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 357/Desa Sukaraja, tanggal 8 Juni 2005, Surat Ukur No. 6/Sukaraja/2005 tanggal 4 Mei 2005, luas 200 m², atas nama PT Bogor Raya Development;

Halaman 588 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

268. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 736/Desa Sukaraja, tanggal 19 September 2007, Surat Ukur No. 313/Sukaraja/2007 tanggal 24 Juli 2007, luas 136 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
 269. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1909/Desa Sukaraja, tanggal 8 Januari 2020, Surat Ukur No. 1840/Sukaraja/2019 tanggal 21 November 2019, luas 105 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
 270. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1930/Desa Sukaraja, tanggal 18 Februari 2020, Surat Ukur No. 2603/Sukaraja/2020 tanggal 12 Februari 2020, luas 100 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
 271. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1178/Desa Sukaraja, tanggal 31 Mei 2011, Surat Ukur No. 104/Sukaraja/2011 tanggal 20 April 2011, luas 148 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
 272. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 801/Desa Sukaraja, tanggal 16 Mei 2008, Surat Ukur No. 78/Sukaraja/2008 tanggal 14 Maret 2008, luas 75 m², atas nama PT Bogor Raya Development;
 273. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1602/Desa Sukaraja, tanggal 26 Februari 2014, Surat Ukur No. 107/Sukaraja/2014 tanggal 20 Februari 2014, luas 60 m², atas nama PT Bogor Raya Development; dan
 274. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1609/Desa Sukaraja, tanggal 26 Februari 2014, Surat Ukur No. 122/Sukaraja/2014 tanggal 20 Februari 2014, luas 112 m², atas nama PT Bogor Raya Development ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dari perkara *a quo* sebesar Rp. 565.000,- (*lima ratus enam puluh lima ribu rupiah*) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada hari Rabu tanggal 9 November 2022 oleh kami **OENOEEN PRATIWI S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis **ARDOYO WARDHANA, S.H.,MH.**, dan **GUGUM SURYA GUMILAR, S.H., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada Persidangan yang terbuka untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada persidangan secara elektronik (e-litigasi) hari Rabu tanggal 16 November 2022 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **DADAN SUHERLAN, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara

Halaman 589 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung dengan dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat ;

Hakim Anggota I

ttd

ARDOYO WARDHANA, S.H.M.H

Hakim Anggota II

ttd

GUGUM SURYA GUMILAR, S.H., M.H

Hakim Ketua Majelis,

ttd

OENOEN PRATIWI S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

DADAN SUHERLAN, S.H.

Halaman 590 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran Gugatan	: Rp.	30.000,-
2. ATK	: Rp.	350.000,-
3. Panggilan-panggilan	: Rp.	125.000,-
4. PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,-
5. Redaksi	: Rp.	10.000,-
6. Leges	: Rp.	10.000,-
7. Meterai Penetapan	: Rp.	10.000,-
8. Meterai Putusan	: Rp.	10.000,-

5. Jumlah : Rp. 565.000,-

(lima ratus enam puluh lima ribu rupiah)

Halaman 591 dari 591 halaman. Putusan Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.